



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERIK HAM alias ERIK alias ERIKA**
2. Tempat lahir : Ketanggi
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 29 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A.W. Syaharanie
Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara
Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi
Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan 08 Mei 2024;

Hal. 1 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan 07 Juni 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
10. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukumnya; Vizerd Yovan, S.H., dan Fikri Saleh, S.H., yang berkantor pada LBH Harapan Rakyat Sulteng, beralamat di Jalan AR. Hakim, Kelurahan Besusu Barat, Palu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat penetapan/penunjukan oleh Majelis Hakim sesuai dengan penetapan No.28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal tanggal 10 Juni 2024.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal tanggal 03 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal tanggal 03 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal tanggal 29 Juli 2024 tentang Penunjukan Pengganti Ketua Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Erik Ham alias Erik alias Erika** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Undang-undang

Hal. 2 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dalam Dakwaan Primair;

2. Menyatakan Terdakwa **Erik Ham alias Erik alias Erika**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **Erik Ham alias Erik alias Erika** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp299.600.050,00 (dua ratus sembilan puluh Sembilan juta enam ratus ribu lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Erik Ham alias Erik alias Erika** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar Register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli;
2. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 0020103000046 atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
3. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Tahun Anggaran 2022 Periode 01 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022;
4. 27 (dua puluh tujuh) lembar Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli;
5. 6 (enam) lembar Buku Pembantu Pajak Bendahara Pengeluaran Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli;
6. 3 (tiga) lembar Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli;
7. 2 (dua) lembar Register SPP-SP2D (UP, TU, LS) Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli;
8. 1 (satu) lembar Register Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (LPJ) Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli;
9. 1 (satu) lembar Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (LPJ) Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli;
10. 23 (dua puluh tiga) lembar Register LPJ Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli;
11. 1 (satu) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-TU.01/SAT.POL.PP/2022;
12. 1 (satu) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ- TU.02/SAT.POL.PP/2022;
13. 2 (dua) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-TU.03/SAT.POL.PP/2022;
14. 7 (tujuh) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-GU.01/SAT.POL.PP/2022;

Hal. 4 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 2 (dua) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-GU.02/SAT.POL.PP/2022;
16. 7 (tujuh) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-GU.03/SAT.POL.PP/2022;
17. 2 (dua) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-GU.04/SAT.POL.PP/2022;
18. 7 (tujuh) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-GU.05/SAT.POL.PP/2022;
19. 3 (tiga) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-GU.06/SAT.POL.PP/2022;
20. 2 (dua) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-GU-NIHIL/ SAT.POL.PP/ 2022;
21. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 571/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian pengembalian sisa Uang Persediaan (UP) TA 2022 SALPOLPP ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng kantor cabang Tolitoli tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 576/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian pengembalian sisa Uang Persediaan (UP) TA. 2022 SALPOLPP ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp2.583.043,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng kantor cabang Tolitoli tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp2.583.043,00 ; (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah)
23. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 573/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian pengembalian sisa Uang Persediaan (UP) TA 2022 Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar Bukti

Hal. 5 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Bank Sulteng kantor cabang Tolitoli tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

24. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 577/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian pengembalian Jasa Giro TA 2022 SALPOLPP ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp89.917,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas rupiah) beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng kantor cabang Tolitoli tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp89.917,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas rupiah);
25. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 312/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian pengembalian Kelebihan TU Kode Rek Keg 51.02.02.01.00028 SATPOL.PP ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 14 November 2022 sejumlah Rp77.756.875,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng kantor cabang Tolitoli tanggal 14 November 2022 sejumlah Rp77.756.875,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
26. Copy legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 814/852.02/BKPSDM, tanggal 25 Maret 2022 tentang Perpanjangan masa kerja tenaga kontrak daerah dengan perjanjian kerja dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 beserta copy legalisir Lampiran II huruf j. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli;
27. 1 (satu) buah Buku Persetujuan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli tanggal 10 Januari 2022;
28. 1 (satu) buah Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli tanggal 24 Oktober 2022;
29. 3 (tiga) lembar Daftar Rekap NPD 2022 PPTK atas nama Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E.,;

Hal. 6 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Realisasi Anggaran 2022 berdasarkan laporan PPTK atas nama Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E.,;
31. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020205014993 atas nama Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E., Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
32. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/01/Satpol tanggal 01 Februari 2022 dengan sejumlah Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
33. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/02/Satpol tanggal 01 Februari 2022 dengan sejumlah Rp4.467.250,00 (empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
34. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/03/Satpol tanggal 01 Februari 2022 dengan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/04/Satpol tanggal 01 Februari 2022 dengan sejumlah Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
36. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/05/Satpol tanggal 01 Februari 2022 dengan sejumlah Rp10.210.000,00 (sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
37. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/06/Satpol tanggal 28 Februari 2022 dengan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
38. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/07/Satpol tanggal 07 Maret 2022 dengan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
39. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/08/Satpol tanggal 17 Maret 2022 dengan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/09/Satpol PP tanggal 04 April 2022 dengan sejumlah Rp60.430.000,00 (enam puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/10/Satpol PP tanggal 19 Mei 2022 dengan sejumlah Rp10.192.250,00 (sepuluh juta seratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh rupiah);
42. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/11/Satpol PP tanggal 19 Mei 2022 dengan sejumlah Rp6.054.000,00 (enam juta lima puluh empat ribu rupiah);
43. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/12/Satpol PP tanggal 19 Mei 2022 dengan sejumlah Rp2.785.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
44. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/13/Satpol. PP tanggal 11 Juli 2022 dengan sejumlah Rp2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
45. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/14/Satpol PP tanggal 25 Juli 2022 dengan sejumlah Rp7.735.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
46. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/15/Satpol PP tanggal 22 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp4.590.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
47. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/16/Satpol PP tanggal 22 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
48. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/17/Satpol tanggal 22 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp5.122.000,00 (lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
49. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor: 331.1/18/Satpol tanggal 12 September 2022 dengan sejumlah Rp6.657.050,00 (enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh rupiah);
50. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/19/Satpol PP tanggal 12

Hal. 8 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2022 dengan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
51. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/20/Satpol PP tanggal 12 September 2022 dengan sejumlah Rp18.120.000,00 (delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 52. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/21/Satpol PP tanggal 25 Oktober 2022 dengan sejumlah Rp1.802.250,00 (satu juta delapan ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 53. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/22/Satpol PP tanggal 14 November 2022 dengan sejumlah Rp29.383.500,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 54. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/23/Satpol tanggal 23 November 2022 dengan sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 55. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/24/Satpol PP tanggal 23 November 2022 dengan sejumlah Rp1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
 56. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/25/Satpol tanggal 23 November 2022 dengan sejumlah Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 57. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/26/Satpol tanggal 23 November 2022 dengan sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
 58. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Penanganan Gangguan Tibtranmas tahun 2022 Kabid Penanganan Gangguan Tibtranmas PPTK atas nama Drs. Suwardi S. Madi;
 59. 3 (tiga) lembar Daftar Realisasi NPD dan SPJ 2022 Kabid Penanganan Gangguan Tibtranmas PPTK atas nama Drs. Suwardi S. Madi;

Hal. 9 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020205002111 atas nama Suwardi S. Madi, Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022
61. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/125/Satpol PP, Tanggal 14 Februari 2022 dengan sejumlah Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
62. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/125/ Satpol PP, Tanggal 14 Februari 2022 dengan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
63. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/125/ Satpol PP, Tanggal 14 Februari 2022 dengan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
64. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/436/Satpol PP, Tanggal 17 Mei 2022 dengan sejumlah Rp3.975.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
65. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/436/Satpol PP, Tanggal 17 Mei 2022 dengan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
66. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/436/Satpol PP, Tanggal 17 Mei 2022 dengan sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
67. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/09.00/Satpol PP, Tanggal 24 Oktober 2022 dengan sejumlah Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
68. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/09.00/Satpol PP, Tanggal 24 Oktober 2022 dengan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
69. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/09.00/Satpol PP, Tanggal 24

Hal. 10 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 dengan sejumlah Rp5.760.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

70. 1 (satu) Lembar Kwitansi terima dari PPTK Bidang Tibun untuk pembayaran kelebihan pembayaran pada pengajuan NPD T.A 2022 sejumlah Rp55.999,00 (lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tanggal 2/12/2022 ditandatangani atas nama Astini.B, S.E.
71. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli selaku Pengguna Anggaran Nomor 910/00.32/SAT POL PP/2022, tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran;
72. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli selaku Pengguna Anggaran Nomor 910/03.53/SAT POL PP/2022, tanggal 21 April 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor 910/00.32/SAT POL PP/2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran;
73. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli selaku Pengguna Anggaran Nomor 910/09.13/SAT POL PP/2022, tanggal 24 Oktober 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor 910/03.53/SAT POL PP/2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran;
74. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/02.62/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 29 Maret 2022 dengan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Pencairan bulan Januari s/d Maret 2022 (Triwulan I) Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
75. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/02.63/UMUM/SATPOLPP tanggal 29 Maret 2022 dengan sejumlah Rp44.956.000,00 (empat

Hal. 11 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Pencairan belanja perjalanan dinas luar daerah Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan jumlah Rp44.956.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
76. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/02.64/UMUM/SATPOLPP tanggal 29 Maret 2022 dengan sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Pencairan bulan Januari s/d Maret 2022 (Triwulan I) Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
77. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/02.56/UMUM/SATPOLPP tanggal 29 Maret 2022 dengan sejumlah Rp7.525.000,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Pencairan makan minum Triwulan I Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp7.525.000,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
78. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/04.96/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 24 Mei 2022 dengan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Pencairan Triwulan II Tahun Anggaran 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
79. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/06.25/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 06 Juli 2022 dengan sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Pencairan makan minum Triwulan II & III Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/06.27/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 6 Juli 2022 dengan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp17.000.000,00 ; (tujuh belas juta rupiah)
81. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/06.26/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 6 Juli 2022 dengan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Triwulan II & III Tahun Anggaran 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
82. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/06.84/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 9 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp50.885.700,00 (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Pencairan belanja perjalanan dinas luar daerah Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp50.885.700,00 (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
83. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/710/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 11 Oktober 2022 dengan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
84. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/914/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 11 November 2022 dengan sejumlah Rp36.123.300,00 (tiga puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Pencairan belanja perjalanan dinas luar daerah TW. 4 Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan

Hal. 13 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp36.123.300,00 (tiga puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
85. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/915/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 11 November 2022 dengan sejumlah Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah);
 86. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 0020205015014 atas nama Suhra, S.P., Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
 87. Copy legalisir Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 188.49/614/SATPOL-PP, tanggal 04 Juli 2022 tentang Penetapan petugas pengamanan tempat-tempat penting/khusus di lingkungan pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran IX, lampiran X, lampiran XI dan lampiran XII;
 88. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 188.49/880/SATPOL-PP, tanggal 03 Oktober 2022 tentang Penetapan petugas pengamanan tempat-tempat penting/khusus di lingkungan pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran IX, lampiran X, lampiran XI dan lampiran XII;
 89. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 188.49/09.24/SATPOL-PP, tanggal 24 Nopember 2022 tentang Penetapan petugas pengamanan tempat-tempat penting/khusus di lingkungan pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII dan lampiran VIII;
 90. 4 (empat) lembar Daftar rincian pembayaran honor Tahun 2022 tenaga kontrak daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli;
 91. 1 (satu) lembar Bukti resih (berkas) Tahun 2022;

Hal. 14 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 18 November 2022 dengan sejumlah Rp2.380.600,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) penerima Mukramin Hi. Abdul Aziz, S.E.,;
93. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 18 November 2022 dengan sejumlah Rp2.280.600,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) penerima Abd. Rahman;
94. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 18 November 2022 dengan sejumlah Rp2.280.600,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) penerima Heri Candra;
95. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 18 November 2022 dengan sejumlah Rp2.650.200,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) penerima Yosep Jois Wammen Lomo;
96. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 18 November 2022 dengan sejumlah Rp2.180.600,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) penerima Jamaluddin;
97. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 18 November 2022 dengan sejumlah Rp2.180.600,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) penerima Saleha;
98. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 02 Desember 2022 dengan sejumlah Rp3.476.200,00 (tiga jutaan empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) penerima Nur Alam H Abdullah;
99. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 29 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) penerima Ramlah;
100. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 30 Desember 2022 dengan sejumlah Rp1.115.956,00 (satu juta seratus lima belas ribu sembilan ratus limapuluh enam rupiah);
101. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp3.413.300,00 (tiga juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) untuk pembayaran pengembalian perjalanan Samsuh dan Kaharuddin (16.413.300) tanggal 2 Desember 2022 diterima Astini B;
102. 1 (satu) lembar Laporan realisasi keuangan (Gaji PNS) Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli PPTK Suhra, S.P.;

Hal. 15 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) lembar Laporan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli PPTK Suhra, S.P.;
104. 1 (satu) bundel Absen harian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli sejak bulan Januari tahun 2022 s/d bulan Desember tahun 2022;
105. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Penerimaan Honorarium Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022;
106. Surat Pernyataan Pembayaran Honorarium untuk 94 (sembilan puluh empat) orang Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022;
107. Copy legalisir Surat Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak Daerah untuk 97 (Sembilan puluh tujuh) orang Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022.
108. 1 (satu) lembar Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas nama Sukrif, S.E., MM.;
109. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi NPD Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Damkar, PPTK Pemadam Kebakaran atas nama Sukrif, S.E., MM.;
110. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020205008267 atas nama Sukrif, S.E., Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
111. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : NPD Nomor : 331.1/01.56/Pol.PP, Tanggal 21 Februari 2022 dengan sejumlah Rp2.297.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
112. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : NPD Nomor : 331.1/328/Pol.PP, Tanggal 18 April 2022 dengan sejumlah Rp10.094.000,00 (sepuluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah);
113. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/04.39/Pol.PP, Tanggal 17 Mei 2022 dengan sejumlah Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
114. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/09.03/ Pol.PP, Tanggal 16

Hal. 16 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2022 dengan sejumlah Rp9.694.000,00 (sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
115. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/09.16/ Pol.PP, Tanggal 14 November 2022 dengan sejumlah Rp14.888.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
116. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/03.11/Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
117. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/03.12/Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp6.068.400,00 (enam juta enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
118. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 33.1/04.02 /Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 09 Mei 2022 sejumlah Rp4.345,000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
119. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 33.1/08.84/Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 10 Oktober 2022 sejumlah Rp36.901.600,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus satu ribu enam ratus rupiah);
120. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 33.1/09.20.1 /Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 14 Nopember 2022 Sejumlah Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
121. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/09.20 /Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 14 Nopember 2022 sejumlah Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah);
122. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 0020201821908 atas nama Rina Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
123. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 0020202003566 atas nama Wahidin Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;

Hal. 17 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 0020204054990 atas nama Wahidin Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
125. 1 (satu) lembar Realisasi anggaran kegiatan tahun 2022 program kegiatan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli PPTK Wahidin, S.Pi.
126. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/01.20/2022, Tanggal 10 Februari 2022 dengan sejumlah Rp5.677.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) beserta lampiran;
127. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/01.35/Satpol PP/2022, Tanggal 10 Februari 2022 dengan sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
128. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/01.18/2022, Tanggal 10 Februari 2022 dengan sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan anggaran Bid. Linmas kegiatan peningkatan kapasitas SDM anggota Satlinmas di Kecamatan Basidondo Tahun Anggaran 2022;
129. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 0020205021351 atas nama Agussalim Bin Bustan sh Periode 22 Februari 2022 s.d 24 Mei 2022
130. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/136/Sat Pol-PP 2022, Tanggal 14 Februari 2022 dengan sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
131. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/137/Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 14 Februari 2022 dengan sejumlah Rp1.939.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
132. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020204051464 atas nama Hamza Badar Periode 01 Januari 2022 s.d 30 April 2022;

Hal. 18 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205014292 atas nama Hamza Badar Periode 01 Januari 2022 s.d 30 April 2023.
134. 1 (satu) lembar copy legalisir Lampiran Nota Pencairan Dana (NPD) Sat Pol PP Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 ;
135. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/05.04.1/Satpol/2022, Tanggal 18 Mei 2022 dengan sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan anggaran Bid. Linmas Kegiatan peningkatan Kapasitas SDM Anggota satlinmas di Kecamatan Galang di Tahun Anggaran 2022 dan 1 lembar copy legalisir lampiran Nota Pencairan Dana (NPD) Sat Pol PP Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022;
136. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/06.72/2022, Tanggal 23 Mei 2022 dengan sejumlah Rp5.630.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan anggaran Bid. Linmas Kegiatan peningkatan Kapasitas SDM Anggota satlinmas di Kecamatan Baolan Tahun Anggaran 2022 dan 1 lembar copy legalisir lampiran Nota Pencairan Dana (NPD) Sat Pol PP Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022;
137. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/05.05/2022, Tanggal 02 Juni 2022 dengan sejumlah Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) beserta 1 lembar copy legalisir lampiran Nota Pencairan Dana (NPD) Sat Pol PP Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022;
138. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/07.08/2022, Tanggal 15 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan anggaran Bid. Linmas Kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota di Kecamatan Galang Tahun Anggaran 2022, 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan anggaran Bid. Linmas Kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota di Kecamatan Baolan Tahun Anggaran 2022 dan 1 lembar copy legalisir

Hal. 19 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Nota Pencairan Dana (NPD) Sat Pol PP Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022;

139. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/08.37.1/2022, Tanggal 06 September 2022 dengan sejumlah Rp11.260.000,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan anggaran Bid. Linmas Kegiatan peningkatan Kapasitas SDM Anggota satlinmas di Kecamatan Galang Desa Ginunggung Tahun Anggaran 2022, 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan anggaran Bid. Linmas Kegiatan peningkatan Kapasitas SDM Anggota satlinmas di Kecamatan Lampasio Tahun Anggaran 2022 dan 1 lembar copy legalisir lampiran Nota Pencairan Dana (NPD) Sat Pol PP Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022;
140. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205030425 atas nama Makmur Hi Syahril, S.Sos., Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022.
141. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020205019905 atas nama Moh Insan, Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
142. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020201081040 atas nama Moh Insan Matolai, Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
143. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli dengan Nomor : 331.1/03.52/Sat Pol PP, Tanggal 20 April 2022 dengan sejumlah Rp2.414.000,00 (dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah),
144. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli dengan Nomor : 331.1/07.07/Sat Pol PP, Tanggal 15 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp3.378.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
145. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020204051022 atas nama Syamsiar, AR, Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
146. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205024285 atas nama Pratiwi Puji LestaRI tanggal 15 Januari 2022 s.d 12 April 2022;

Hal. 20 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



147. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205024285 atas nama Pratiwi Puji Lestari periode tanggal 01 Juli 2022 s.d 31 Juli 2022;
148. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020201095681 atas nama Pratiwi Puji Lestari periode tanggal 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
149. Rekening koran Bank BNI Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0898337431 atas nama Pratiwi Puji Lestari periode tanggal 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022.
150. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020204038256 atas nama Saharudin, Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022.
151. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020204020336 atas nama Nawir Bulla, Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022.
152. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 689830, tanggal 11 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Trk **Erik Ham** 11/02/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama **Erik Ham**;
153. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862881, tanggal 16 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Trk **Erik Ham** 16/02/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama **Erik Ham**;
154. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862883, tanggal 21 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik **Erik Ham** 21/02/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama **Erik Ham**;
155. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862884, tanggal 08 Maret 2022 uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Trk **Erik Ham** 08/03/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama **Erik Ham**;
156. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862885, tanggal 18 Maret 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik **Erik Ham** 18/03/2022;
157. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862886, tanggal 12 April 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan

Hal. 21 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Trk **Erik Ham** 12/04/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama **Erik Ham**;
158. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862887, tanggal 18 April 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Trk **Erik Ham** 18/04/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama **Erik Ham**;
159. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862888, tanggal 18 Mei 2022 uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Syamsiar 18/05/2022 beserta 1 (satu) lembar Walk in customer yang terdapat foto copy KTP atas nama Syamsiar, A.R;
160. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862889, tanggal 24 Mei 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 24/05/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama **Erik Ham**;
161. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862890, tanggal 12 Juli 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik **Erik Ham** 12/07/2022;
162. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 009 / 01.10/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 21 Februari 2022 dengan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
163. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 /01.12/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 22 Februari 2022 dengan sejumlah Rp163.161.250,00 (seratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima rupiah);
164. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.13/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 23 Februari 2022 dengan sejumlah Rp24.352.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
165. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.15/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 24 Februari 2022 dengan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
166. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.16/2022/

Hal. 22 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pol.PP.Tli, tanggal 25 Februari 2022 dengan sejumlah Rp4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
167. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.17/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 1 Maret 2022 dengan sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
168. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.20/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 8 Maret 2022 dengan sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
169. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.19/2022/Pol.PP.Tli, tanggal 21 Maret 2022 dengan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
170. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.20/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 21 Maret 2022 dengan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
171. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.21/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 28 Maret 2022 dengan sejumlah Rp14.230.000,00 (empat belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
172. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.23/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 Maret 2022 dengan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
173. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.24/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 30 Maret 2022 dengan sejumlah Rp20.475.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
174. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 /01.12/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 12 April 2022 dengan sejumlah Rp256.698.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
175. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.30/2022/

Hal. 23 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pol.PP.Tli, tanggal 18 April 2022 dengan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
176. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 /01.12/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 28 April 2022 dengan sejumlah Rp96.300.000,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
177. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 03.28/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 24 Mei 2022 dengan sejumlah Rp88.350.049,00 (delapan puluh delapan juta ribu tiga ratus lima puluh ribu empat puluh sembilan rupiah) ;
178. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.30/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 31 Mei 2022 dengan sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
179. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 /01.21/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 7 Juli 2022 dengan sejumlah Rp274.220.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh ribu rupiah);
180. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 04.48/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 12 Juli 2022 dengan sejumlah Rp30.729.500,00 (tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
181. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 04.49/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 14 Juli 2022 dengan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
182. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 22 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah0;
183. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.02/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 24 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp63.028.500,00 (enam puluh tiga juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
184. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.06/2022/

Hal. 24 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pol.PP.Tli, tanggal 29 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp10.783.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
185. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.09/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 14 September 2022 dengan sejumlah Rp51.477.750,00 (lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
186. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.09/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 16 September 2022 dengan sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
187. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.10/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 30 September 2022 dengan sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
188. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 /08.95/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 08 November 2022 dengan sejumlah Rp270.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
189. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 02.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 18 November 2022 dengan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
190. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.99/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 17 November 2022 dengan sejumlah Rp82.675.750,00 (delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
191. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.97/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 16 November 2022 dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
192. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.96/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 10 November 2022 dengan sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 25 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



193. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.96/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 11 November 2022 dengan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
194. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 02.02/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 November 2022 dengan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
195. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 02.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 November 2022 dengan sejumlah Rp49.011.300,00 (empat puluh sembilan juta sebelas ribu tiga ratus rupiah).
196. 1 (satu) lembar Realisasi Anggaran kegiatan pada Bidang Perlindungan Masyarakat, PPTK Bidang Linmas atas nama Ir. Agus Priyono, S.ST.,MT.;
197. 1 (satu) lembar Realisasi NPD Bidang Perlindungan Masyarakat tahun 2022, PPTK Bidang Linmas atas nama Ir. Agus Priyono, S.ST.,MT;
198. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020205012634 atas nama Agus Priyono, S.ST., MT, Periode 01 April 2022 s.d 31 Desember 2022
199. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kab. Tolitoli Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Nomor: 18.04/01.0/000001/1.05.0.00.0.00.01.0000/P.01/ 11/2022 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tanggal 10 Januari 2022,- beserta lampiran;
200. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kab. Tolitoli Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Nomor: 18.04/01.0/000002/1.05.0.00.0.00.01.0000/P.01/11/2022 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tanggal 01 April 2022,- beserta lampiran;
201. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kab. Tolitoli Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Nomor: 18.04/01.0/000003/1.05.0.00.0.00.01.0000/P.01/ 11/2022 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tanggal 01 Juli 2022,- beserta lampiran;

Hal. 26 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



202. 1 (satu) lembar Copy Surat Pemerintah Kab. Tolitoli Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Nomor: 18.04/01.0/000003/1.05.0.00.0.00.01. 0000/P.01/11/2022 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tanggal 01 Juli 2022,- beserta lampiran;
203. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000001/ LS/105000000010000/M/1/2022, tanggal 20 Januari 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Januari TA 2022 sejumlah Rp401.875.617,00 (empat ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
204. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/ 000002/LS/105000000010000/M/2/2022, tanggal 08 Februari 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Februari TA 2022 sejumlah Rp 402.979.578,00 (empat ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);
205. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 18.04/04.0/0000 01/UP/105000000010000/M/2/2022, tanggal 10 Februari 2022 untuk Pembayaran Uang Persediaan Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
206. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000003/ LS/105000000010000/M/2/2022, tanggal 16 Februari 2022 untuk Pembayaran Belanja Honorarium Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp202.800.000,00 (dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah);
207. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000004/ LS/105000000010000/M/2/2022, tanggal 18 Februari 2022 untuk Pembayaran Pembayaran Jasa Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Kantor Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp44.390.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 27 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804040000005 LS105000000010000M32022, tanggal 04 Maret 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Maret T.A 2022 sejumlah Rp404.837.910,00 (empat ratus empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
209. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000001/ GU/105000000010000M/3/2022, tanggal 18 Maret 2022 untuk Pembayaran Ganti Uang Pada Badan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 sejumlah Rp96.847.250,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
210. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000006/ LS/105000000010000M/4/2022, tanggal 01 April 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan April T.A 2022 sejumlah Rp 407.477.571,00 (empat ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
211. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000001/ TU/105000000010000M/4/2022, tanggal 11 April 2022 untuk Pembayaran Tambah Uang (TU) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp271.168.250,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
212. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000007/ LS/105000000010000M/4/2022, tanggal 18 April 2022 untuk Pembayaran Pekerjaan Sebesar 100 % atas Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Komputer PC All In One, Pengadaan AC Kantor dan Pengadaan Printer Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada Kantor SATPOLPP T.A 2022 sejumlah Rp67.821.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
213. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000008/ LS/105000000010000M/4/2022, tanggal 22 April 2022 untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja Periode Bulan Januari 2022 untuk 89 Pegawai Pada

Hal. 28 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp213.252.000,00 (dua ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

214. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000010/ LS/105000000010000/M/4/2022, tanggal 22 April 2022 untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja Periode Bulan Maret 2022 untuk 97 Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp227.396.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

215. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000009/ LS/105000000010000/M/4/2022, tanggal 22 April 2022 untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja Periode Bulan Februari 2022 untuk 97 Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp227.396.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

216. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000011/ LS/105000000010000/M/4/2022, tanggal 26 April 2022 untuk Pembayaran Tunjangan Hari Raya berdasarkan Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 6 Tahun 2022 untuk 97 Pegawai Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp393.085.550,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);

217. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000002/ GU/105000000010000/M/4/2022, tanggal 27 April 2022 untuk Pembayaran Ganti Uang Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 sejumlah Rp99.070.250,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

218. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000012/LS/105000000010000/M/5/2022, tanggal 11 Mei 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Mei T.A 2022 sejumlah Rp413.890.718,00 (empat atus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);

219. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000003/GU/105000000010000/M/5/2022, tanggal 23 Mei 2022 untuk Pembayaran Ganti Uang Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 sejumlah Rp97.681.750,00 (sembilan puluh

Hal. 29 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

220. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000013/LS/105000000010000/M/6/2022, tanggal 03 Juni 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Juni T.A 2022 sejumlah Rp433.527.030,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah);

221. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000014/LS/105000000010000/M/6/2022, tanggal 10 Juni 2022 untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja Periode Bulan April 2022 untuk 95 Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp224.135.250,00 (dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

222. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000015/LS/105000000010000/M/6/2022, tanggal 10 Juni 2022 untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja Periode Bulan Mei 2022 untuk 95 Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp226.677.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

223. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000016/LS/105000000010000/M/7/2022, tanggal 01 Juli 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Juli T.A 2022 sejumlah Rp429.969.193,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);

224. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000017/LS/105000000010000/M/7/2022, tanggal 05 Juli 2022 untuk Pembayaran Gaji Ketiga Belas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2022 untuk 107 Pegawai sejumlah Rp417.690.450,00 (empat ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);

225. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000002/TU/105000000010000/M/7/2022, tanggal 06 Juli 2022 untuk Pembayaran Tambah Uang (TU) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Satuan

Hal. 30 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp334.439.375,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

226. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000018/LS/105000000010000/M/7/2022, tanggal 07 Juli 2022 untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja Periode Bulan Juni 2022 untuk 98 Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp236.704.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat ribu rupiah);

227. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000019/LS/105000000010000/M/7/2022, tanggal 25 Juli 2022 untuk Pembayaran Pekerjaan sebesar 50 (lima puluh) persen atas Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kantor SATPOLPP T.A 2022 sejumlah Rp44.850.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

228. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000020/LS/105000000010000/M/8/2022, tanggal 10 Agustus 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Agustus T.A 2022 sejumlah Rp430.330.900,00 (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah);

229. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000021/LS/105000000010000/M/8/2022, tanggal 15 Agustus 2022 untuk Pembayaran Pekerjaan sebesar 100 (seratus) persen atas Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kantor SATPOLPP T.A 2022 sejumlah Rp44.850.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

230. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000004/GU/105000000010000/M8/2022, tanggal 18 Agustus 2022 untuk Pembayaran Ganti Uang Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 sejumlah Rp98.126.750,00 (sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

231. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000022/LS/105000000010000/M/9/2022, tanggal 02 September 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada

Hal. 31 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan September T.A 2022 sejumlah Rp430.330.900,00 (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah);

232. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000005/GU/105000000010000/M/9/2022, tanggal 13 September 2022 untuk Pembayaran Ganti Uang Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 sejumlah Rp95.357.500,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus limapuluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

233. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000023/LS/105000000010000/M/10/2022, tanggal 03 Oktober 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Oktober T.A 2022 sejumlah Rp432.329.323,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);

234. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000024/LS/105000000010000/P01/11/2022, tanggal 04 November 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan November T.A 2022 sejumlah Rp432.543.705,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

235. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000003/TU/105000000010000/P01/11/2022, tanggal 08 November 2022 untuk Pembayaran Tambah Uang (TU) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor T.A 2022 sejumlah Rp289.456.875,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

236. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000025/LS/105000000010000/P01/11/2022, tanggal 08 November 2022 untuk Pembayaran Belanja Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor T.A 2022 sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

237. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000006/GU/105000000010000/P01/11/2022, tanggal 16 November 2022 untuk Pembayaran Ganti Uang Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 sejumlah Rp99.401.250,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Hal. 32 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



238. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000026/LS/105000000010000/P01/11/2022, tanggal 28 November 2022 untuk Pembayaran Belanja Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor T.A 2022 sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
239. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000027/LS/105000000010000/P01/12/2022, tanggal 14 Desember 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Desember T.A 2022 sejumlah Rp435.061.991,00 (empat ratus tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);
240. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000028/LS/105000000010000/P01/12/2022, tanggal 21 Desember 2022 untuk Pembayaran Kekurangan Gaji ASN Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp31.148.107,00 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh rupiah);
241. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000001/TU-NIHIL/105000000010000/M/7/2022, tanggal 05 Juli 2022 untuk Pembayaran TU NIHIL (TU-NIHIL) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp271.168.250,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
242. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000002/TUNIHIL/105000000010000/M/10/2022, tanggal 14 Oktober 2022 untuk Pembayaran Tambah Uang - Nihil (TU-NIHIL) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp285.060.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah);
243. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000003/TUNIHIL/105000000010000/P01/11/2022, tanggal 25 November 2022 untuk Pembayaran Tambah Uang Nihil (TU-NIHIL) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor T.A 2022 sejumlah Rp212.300.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 33 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



244. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000007/GUNIHIL105000000010000/P01/12/2022, tanggal 30 Desember 2022 untuk Pembayaran Ganti Uang Nihil (NIHIL) Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp15.183.082,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah);
245. 5 (lima) lembar Register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Periode 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022.
246. 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 821.2/2460.04/PNS/BKD. TT/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 September 2016 atas nama **Erik Ham**;
247. 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 813/0527.02/ CPNSD/BKD/ 2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 November 2014 atas nama **Erik Ham**;
248. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205029596 atas nama **Erik Ham** periode tanggal 01 Januari 2022 s.d 29 September 2023;
249. Rekening koran Bank BRI Unit Malosong Tolitoli dengan nomor rekening 522701017907537 atas nama **Erik Ham** mulai tanggal 15 Januari 2022 s.d 16 Desember 2022;
250. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 205/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian pengembalian Kelebihan TU REK. KEG.5.1.01.03.07 TA.2022 POL.PP ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 03 Oktober 2022 sebesar Rp.49.379.375,- beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng kantor cabang Tolitoli tanggal 03 Oktober 2022 sejumlah Rp49.379.375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
251. 1 (satu) lembar kertas tertulis Daftar penggunaan dana Kasat 2022;
252. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari **Erik Ham** (Bendahara) untuk pembayaran pinjaman sementara dengan bunga 15 (lima belas) persen bunga berjalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2022 ditandatangani diatas materai atas nama Suhra, S.P.;



253. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari **Erik Ham** (Bendahara) untuk pembayaran pinjaman sementara dengan bunga 15 (lima belas) persen bunga berjalan perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2022 ditandatangani diatas materai atas nama Hamka, S.E.,;
254. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari **Erik Ham** (Bendahara) untuk pembayaran pinjaman sementara dengan bunga 15 (lima belas) persen bunga berjalan perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2022 ditandatangani diatas materai atas nama Mukramin, S.E.,;
255. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari **Erik Ham** untuk pembayaran pinjaman sementara potong gaji 13 bunga berjalan sebesar 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 26 Mei 2022 ditandatangani atas nama Irfan;
256. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari **Erik Ham** untuk pembayaran pinjaman sementara potong gaji 13 bunga berjalan sebesar 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 25 Mei 2022 ditandatangani atas nama Sakar;
257. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari **Erik Ham** untuk pembayaran pinjaman sementara potong gaji 13 bunga berjalan sebesar 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 25 Mei 2022 ditandatangani atas nama Sirajudin;
258. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari **Erik Ham** untuk pembayaran potong langsung gaji 13 bunga 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp2.000.000,00 tanggal 26 Mei 2022 ditandatangani atas nama Tiwi;
259. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari **Erik Ham** untuk pembayaran pinjaman sementara potong gaji 13 bunga 20 (dua puluh) persen potong langsung bendahara sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 25 Mey 2022 ditandatangani atas nama Kifly;
260. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari **Erik Ham** untuk pembayaran pinjaman sementara trima gaji 13 bunga 20 (dua puluh) persen di potong bendara langsung sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 25 Mei 2022 ditandatangani atas nama Sirajudin;
261. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari **Erik Ham** untuk pembayaran pinjaman sementara pot. di TPP bunga 15 (lima belas) persen sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 15 Feb 2022 ditandatangani atas nama Suwardi S. Madi;

Hal. 35 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



262. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari **Erik Ham** untuk pembayaran pinjaman sementara pot. di TPP bunga 15 (lima belas) persen sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 15 Feb 2022 ditandatangani atas nama Kalfin;
263. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Toni Kristanto untuk pembayaran pinjaman sementara yang akan diberikan kepada pejabat Pol.PP @Mukramin, Suhra, Hamka dengan bunga 15 (lima belas) persen bunga berjalan perbulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2022 ditandatangani diatas materai atas nama **Erik Ham**.
264. Copy legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 821.22 / 5011 .03 / BKPSDM tanggal 19 Oktober 2022 tentang Pengangkatan kembali dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli beserta lampiran;
265. Copy legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 450 Tahun 2022 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun anggaran 2022 beserta lampiran.
266. Copy Legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 821.21 / 1714.03 / BKPSDM tanggal 27 April 2018 tentang Pengangkatan kembali dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli beserta lampiran;
267. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Nomor : 821.26 /1730.03 / BKPSDM tanggal 02 Mei 2018;
268. Copy Legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 tanggal 03 Januari 2022 beserta lampiran;
269. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205005460 atas nama Samsuh, S.Ag., M.SI., Periode 01 Januari 2022 s.d 30 Desember 2022;
270. Rekening koran Bank BRI Unit Baolan Tolitoli dengan nomor rekening 523001041416537 atas nama Samsuh, Periode 01 September 2022 s.d 30 September 2022;

Hal. 36 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 1282/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian sisa UP TA 2022 nama penyetor Samsuh,S.AG., ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 17 April 2023 sejumlah Rp18.658.475,00 (delapn belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng kantor cabang Tolitoli tanggal 26 April 2023 sejumlah Rp18.658.475,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
272. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 1283/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian siss UP TA 2022 nama penyetor Samsuh, S.Ag., ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 17 April 2023 sejumlah Rp33.575.400,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng kantor cabang Tolitoli tanggal 26 April 2023 sejumlah Rp33.575.400,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);
273. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 1300/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian Pengembalian TU Satuan Pamong Praja TA 20222 nama penyetor Samsuh, S.Ag., ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 19 April 2023 sejumlah Rp126.536.250,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng kantor cabang Tolitoli tanggal 26 April 2023 sejumlah Rp126.536.250,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) .
274. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari Agustina untuk pembayaran Pinjaman sementara sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Juni 2022 ditandatangani diatas materai atas nama Samsuh, S.Ag.
275. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari Ibu Marisa (Oktofn) uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran Uang Pinjaman kepada Bpk **Erik Ham** dan akan dikembalikan pd TGL 3/9-2021 Tnai dengan bunga kesepakatan bersama, tanggal 20/8-2021 ditandatangani diatas materai 6000 atas nama **Erik**;

Hal. 37 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari Fitri/IIn uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman sementara bulan berjalan, tanggal 27 Desember 2021 ditandatangani diatas materai 10000 atas nama **Erik** (Bendahara pol);
277. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari Fitri uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman sementara dengan bunga 15 (lima belas) persen, tanggal 04 Juli 2022 ditandatangani atas nama **Erik** ;
278. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari Fitri uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Pinjaman sampai dengan TGL 25 Nov 2022, tanggal 16 November 2022 ditandatangani diatas materai 10000 atas nama **Erik**;
279. Rekening koran Bank BRI Tolitoli dengan nomor rekening 022701035081506 atas nama FitriI, Periode 01 Januari 2022 s.d 30 November 2022.
280. Rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 022701034069501 atas nama Aswin, Periode 01 Januari 2022 s.d 30 November 2022.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya
2. Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah disampaikan secara lisan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang telah disampaikan secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-01/T.Toli/Ft.1/03/2024 tanggal 03 Juni 2024 sebagai berikut:

Primair:

Hal. 38 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika (selanjutnya disebut Sebagai Terdakwa) selaku Bendahara pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 sejak tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Januari sampai Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu namun masih dalam tahun 2022, bertempat di Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palu di Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153 / KMA / SK / X / 2011, tanggal 11 Oktober 2011 Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah yang berwenang memeriksa dan Mengadilinya, telah melakukan perbuatan yaitu Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika adalah Bendahara pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022. Kemudian dengan adanya pergantian Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya dilakukan perubahan keputusan dengan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 450 Tahun 2022 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun anggaran 2022.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran merujuk pada pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan tugas dan wewenang bendahara pengeluaran sebagai berikut:

Hal. 39 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP TU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS);
 - b. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan Tambahan Uang (TU);
 - c. Melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan Tambahan Uang (TU) yang dikelolanya;
 - d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran (PA) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran (PA) dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) secara periodik; dan
 - g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 berbunyi "Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli adalah aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Sementara itu Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan Masyarakat".
- Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli termasuk perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah Kab. Tolitoli yang menerima anggaran dengan dibebankan dari Anggaran Pendapatan & Belanja daerah Kab. Tolitoli, dan untuk jumlah anggaran serta program kegiatan dari perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli tertuang dalam Dokumern Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) atau perubahannya.
- Bahwa mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana berbunyi dalam pasal:
- (1) Pasal 5 yang berbunyi "Satpol PP mempunyai tugas:
- a. menegakkan Perda dan Perkada;

Hal. 40 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat
- (2) Pasal 6 yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
 - d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang:
 - a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- Bahwa dalam pasal 1 angka (35) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Dokumern Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi

Hal. 41 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pengelolaan anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 sesuai Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022 sejumlah Rp9.594.840.881,00 (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 sesuai Keputusan Bupati Tolitoli Nomor DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 24 Oktober 2022 sejumlah Rp9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa pada tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 sesuai Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 Yakni sejumlah Rp9.594.840.881,00 (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) yang semuanya bersumber dari APBD Kab. Tolitoli TA. 2022

Adapun Rincian Belanja DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli TA. 2022 sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi-----Rp9.526.769.381,00
 - Belanja Pegawai-----Rp7.804.668.381,00
 - Belanja Barang dan Jasa-----Rp1.722.101.000,00
 - b. Belanja Modal-----Rp68.071.500,00
 - Belanja Modal Peralatan dan mesin-----Rp68.071.500,00 +
- Jumlah Belanja-----Rp9.594.840.881,00
- Bahwa Berdasarkan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 sesuai Keputusan Bupati Tolitoli Nomor DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 24 Oktober 2022,

Hal. 42 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Anggaran Pendapatan dan Belanja Satpol.PP TA. 2022 Yakni sejumlah Rp9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang semuanya bersumber dari APBD Kab. Tolitoli TA. 2022 dengan rincian Belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi-----Rp9.210.198.827,00
 - Belanja Pegawai-----Rp7.369.975.527,00
 - Belanja Barang dan Jasa-----Rp1.840.223.300,00
- b. Belanja Modal-----Rp67.821.000,00
 - Belanja Modal Peralatan dan mesin-----Rp67.821.000,00 +
- Jumlah Belanja-----Rp9.278.019.827,00

- Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 24 Oktober 2022 maka DPPA – SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sejumlah Rp9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp9.082.191.327,00 (sembilan milyar delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri dari:
 - (1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sejumlah Rp14.530.000,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - (2) Administrasi keuangan perangkat daerah sejumlah Rp7.360.135.527,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - (3) Administrasi umum perangkat daerah sejumlah Rp257.820.800,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);
 - (4) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sejumlah Rp1.197.265.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah sejumlah Rp252.440.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
- b. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sejumlah Rp156.583.500,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) terdiri dari:
 - (1) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota sejumlah Rp91.892.500,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - (2) Penegakkan peraturan daerah kabupatenn/kota dan peraturan Bupati/wali kota sejumlah Rp64.691.000,00 (enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- c. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/kota sejumlah Rp39.245.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - (1) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota sejumlah Rp39.245.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Pengelolaan Anggaran Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Saksi Samsuh selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Januari 2022 s.d bulan Oktober 2022;
 - b. Saksi Nur Alam selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
 - c. Saksi Astini Badaruddin, SE selaku Kasubag Keuangan dan aset sebagai pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
 - d. Terdakwa selaku Bendahara sebagai Bendahara Pengeluaran;
 - e. Saksi Mukramin Hi.Abdul Azis, SE. selaku Kepala Sub Bagian Program sebagai Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 - f. Saksi Suhra, SP selaku Kepala Sub. Bagian Umum Perangkat dari Kepagawaian sebagai Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Hal. 44 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Saksi Agussalim Bin Bustan, SH. Selaku Kepala Bidang Linmas sebagai sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;
- h. Saksi Ir. Agus Priyono, S.ST.,MT Selaku Kepala Bidang Linmas sebagai sebagai Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
- i. Saksi Drs. Suwardi S. Madi selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sebagai Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- j. Saksi Hamzah Badar, S.Sos. selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;
- k. Saksi Wahidin, S.Pi selaku selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
- l. Saksi Sukrif, SE.,MM. Selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sebagai Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 mulai dari permintaan pembayaran/Penagihan, pencairan dan penyaluran anggaran pendapatan dan belanja pada Satuan Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
 - Bahwa permintaan pembayaran/penagihan anggaran pendapatan dan belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Satuan Pol.PP selaku PA dan saksi Astini Badaruddin selaku PPK-SKPD, SPP yang digunakan yaitu:
 - a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);

Berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli besaran UP Satpol. PP TA. 2022 yakni sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Permintaan pembayaran dengan melampirkan daftar rincian perencanaan penggunaan dana dan surat pernyataan yang tandatangani Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA.
 - b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);

Hal. 45 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan dana UP yang telah di lengkapi surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dilakukan penggantian dengan melampirkan daftar rincian penggunaan dana.

c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan

Pengajuan SPP-TU dengan melampirkan rincian rencana penggunaan TU dan surat pernyataan kesanggupan yang di tandatangani Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA.

d. SPP Langsung (SPP-LS).

- (1) Pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan ASN dengan melampirkan Surat pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS dan Lampiran SPP-LS;
- (2) Pembayaran Honorarium dengan melampirkan daftar nominatif penerima honorarium yang telah ditandatangani dan didalamnya tercantum nama, besaran honor dan nomor rekening;
- (3) Pembayaran pekerjaan pengadaan barang dan jasa dengan melampirkan Surat pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS dan Lampiran SPP-LS yang dibuat berdasarkan kontrak kerja beserta berita acara hasil pekerjaan.

Adanya SPP diatas, kemudian saksi Astini Badaruddin, SE selaku PPK-SKPD melakukan verifikasi yang dicantumkan dalam daftar hasil pengujian dan telah saksi tandatangani selaku PPK-SKPD selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran. SPM dan daftar hasil pengujian serta dokumen pendukung lainnya baik secara manual dan arsip PDF diajukan oleh Bendahara Pengeluaran ke kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penertiban SP2D, setelah memenuhi syarat berdasarkan penelitian dan pengujian SPM Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan pencairan dilakukan melalui transfer dana dari Kas Daerah pada Bank Sulteng kepada rekening pihak penerima yang ditunjuk pada SP2D, rekening yang dimaksud meliputi Rekening Giro Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 0020103000046 atas nama Satuan Polisi Pamong Praja dan Rekening Rekanan pengadaan barang dan jasa.

- Selanjutnya untuk pembayaran kegiatan/sub kegiatan terlebih dahulu PPTK masing-masing bidang melakukan pengusulan permintaan anggaran dengan membuat NPD (nota pencairan dana), NPD tersebut memuat jumlah anggaran, akumulasi pencairan sebelumnya (jika ada),

Hal. 46 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



jumlah pencairan saat ini dan sisa dana selanjutnya saksi Astini Badaruddin, SE selaku PPK-SKPD melakukan verifikasi serta pengecekan dana yang tersedia, setelah itu diajukan langsung kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pengguna Anggaran untuk mendapat persetujuan dan selain itu melalui Terkakwa selaku Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya diajukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dari NPD yang disetujui untuk dilakukan pembayaran kemudian Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran menerbitkan permintaan kas non tunai (KNT) berupa surat perintah pemindahbukuan (SP2B) kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku PA untuk disetujui, permintaan KNT selanjutnya diinput pada aplikasi KNT (Produk Bank Sulteng) dan setelah selesai dilakukan penginputan lalu di PDF kan serta dilakukan pencetakan, hasil cetakan tersebut kemudian diantar ke Bank Sulteng Tolitoli untuk diproses pemindahbukuan, besaran anggaran yang diminta tersebut akan dilakukan pemindahbukuan dari rekening giro Satuan Polisi Pamong Praja ke masing-masing rekening sesuai rekening tujuan yang tercantum dalam KNT.

- Bahwa pada Bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya sampai dengan saksi Samsuh selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022, telah diajukan permintaan pembayaran kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dan melakukan pencairan anggaran sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dari total SP2D tersebut hanya sebanyak 31 (tiga puluh satu) SP2D yang merupakan pencairan anggaran dengan jumlah Rp7.950.567.115,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah) yang terdiri dari SPP-LS sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dengan jumlah Rp6.757.875.990,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), SPP-UP sebanyak 1 (satu) kali Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), SPP-GU sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah Rp487.083.500,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan SPP-TU sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp605.607.625,00 (enam ratus lima juta enam ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sedangkan untuk 2 (dua) SP2D lainnya sebagai SP2D Tambah Uang Nihil atau bersifat pelaporan atas pencairan SP2D Tambah Uang sebelumnya, rincian SP2D tersebut sebagai berikut:

No	SP2D	Tanggal	Realisasi (Rp)
----	------	---------	----------------

Hal. 47 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	1804/040/000001/LS/105000000010000/M/1/2022	20 Januari 2022	401,875,617
2	1804/040/000002/LS/105000000010000/M/2/2022	08 Februari 2022	402,979,578
3	1804/040/000001/UP/105000000010000/M/2/2022	10 Februari 2022	100,000,000
4	1804/040/000003/LS/105000000010000/M/2/2022	16 Februari 2022	202,080,000
5	1804/040/000004/LS/105000000010000/M/2/2022	18 Februari 2022	44,390,000
6	1804/040/000005/LS/105000000010000/M/3/2022	04 Maret 2022	404,837,910
7	1804/040/000001/GU/105000000010000/M/3/2022	18 Maret 2022	96,847,250
8	1804/040/000006/LS/105000000010000/M/4/2022	01 April 2022	407,477,571
9	1804/040/000001/TU/105000000010000/M/4/2022	11 April 2022	271,168,250
10	1804/040/000007/LS/105000000010000/M/4/2022	18 April 2022	67,821,000
11	1804/040/000008/LS/105000000010000/M/4/2022	22 April 2022	213,252,000
12	1804/040/000009/LS/105000000010000/M/4/2022	22 April 2022	227,396,000
13	1804/040/000010/LS/105000000010000/M/4/2022	22 April 2022	227,396,000
14	1804/040/000011/LS/105000000010000/M/4/2022	26 April 2022	393,085,550
15	1804/040/000002/GU/105000000010000/M/4/2022	27 April 2022	99,070,250
16	1804/040/000012/LS/105000000010000/M/5/2022	11 Mei 2022	413,890,718
17	1804/040/000003/GU/105000000010000/M/5/2022	23 Mei 2022	97,681,750
18	1804/040/000013/LS/105000000010000/M/6/2022	03 Juni 2022	433,527,030
19	1804/040/000014/LS/105000000010000/M/6/2022	10 Juni 2022	224,135,250
20	1804/040/000015/LS/105000000010000/M/6/2022	10 Juni 2022	226,677,000
21	1804/040/000016/LS/105000000010000/M/7/2022	01 Juli 2022	429,969,193
22	1804/040/000017/LS/105000000010000/M/7/2022	05 Juli 2022	417,690,450
23	1804/040/000002/TU/105000000010000/M/7/2022	06 Juli 2022	334,439,375
24	1804/040/000018/LS/105000000010000/M/7/2022	07 Juli 2022	236,704,000
25	1804/040/000019/LS/105000000010000/M/7/2022	25 Juli 2022	44,850,000
26	1804/040/000020/LS/105000000010000/M/8/2022	10 Agustus 2022	430,330,900
27	1804/040/000021/LS/105000000010000/M/8/2022	15 Agustus 2022	44,850,000
28	1804/040/000004/GU/105000000010000/M/8/2022	18 Agustus 2022	98,126,750
29	1804/040/000022/LS/105000000010000/M/9/2022	02 September 2022	430,330,900
30	1804/040/000005/GU/105000000010000/M/9/2022	13 September 2022	95,357,500
31	1804/040/000023/GU/105000000010000/M/10/2022	03 Oktober 2022	432,329,323
Jumlah SP2D			7.950.567.115

Kemudian untuk SP2D Tambah Uang Nihil sebagaimana yang saksi maksud diatas yakni SP2D Nomor: 1804/040/000001/TU-NIHIL/105000000010000/M/7/2022 Tanggal 05 Juli 2022 sebanyak Rp. 271.168.250,- dan SP2D Nomor: 1804/040/000002/TU-NIHIL/105000000010000/M/10/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 sejumlah Rp285.060.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah)

Sedangkan pada saat saksi Nur Alam menjabat selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melalui Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran dilakukan pencairan anggaran hanya sebanyak 9 (sembilan) kali berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan jumlah sebanyak Rp1.413.611.928,00 (satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari SPP-LS sebanyak 5 (lima) kali sejumlah Rp1.024.753.803,00 (satu milyar dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga rupiah), SPP-GU sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp99.401.250,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan SPP-TU sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp289.456.875,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan untuk 2 (dua) SP2D lainnya yakni SP2D Tambah Uang Nihil dan Ganti Uang Nihil yang bersifat pelaporan atas pencairan

Hal. 48 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D sebelumnya, rincian SP2D tersebut dapat saksi uraikan sebagai berikut:

No	SP2D	Tanggal	Pencairan (Rp)
1	1804/040/000024/LS/105000000010000/M/11/2022	04 November 2022	432,543,705
2	1804/040/000003/TU/105000000010000/M/11/2022	08 November 2022	289,456,875
3	1804/040/000025/LS/105000000010000/M/11/2022	08 November 2022	49,000,000
4	1804/040/000006/GU/105000000010000/M/11/2022	16 November 2022	99,401,250
5	1804/040/000026/LS/105000000010000/M/11/2022	28 November 2022	77,000,000
6	1804/040/000027/LS/105000000010000/M/12/2022	14 Desember 2022	435,061,991
7	1804/040/000028/LS/105000000010000/M/12/2022	21 Desember 2022	31,148,107
Jumlah SP2D			1,413,611,928

Kemudian untuk SP2D Nihil sebagaimana yang saksi maksud diatas yakni:

- Tambah uang nihil yakni SP2D Nomor 1804/040/000003/TU-NIHIL/105000000010000/P01/11/2022 Tanggal 25 November 2022 sejumlah Rp212.300.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Ganti uang nihil yakni SP2D Nomor 1804/040/000007/GUNIHIL/105000000010000/P01/12/2022 Tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp15.183.082,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah)
 - Berdasarkan buku pembantu pajak bendahara pengeluaran periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 terdapat potongan untuk pembayaran pajak dan telah dilakukan penyetoran meliputi PB1, PPN, PPh 22 dan PPh 23 sejumlah Rp18.824.195,00 (delapan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) potongan.
 - Sebelum akhir masa jabatan saksi Samsuh, melalui Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran melakukan pencairan anggaran melalui SP2D Ganti Uang (GU) Nomor:1804/040/000005/GU/105000000010000/M/9/2022 tanggal 13 September 2022 sejumlah Rp95.357.500,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) hal itu berarti terdapat sisa Uang Persediaan (UP) sejumlah Rp4.642.500,00 (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang tidak di SPJ kan dan sejalan dengan itu seharusnya dengan dilakukannya GU maka jumlah Uang Persediaan (UP) kembali menjadi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Bahwa pada tahun 2022 dalam pengelolaan anggaran masing-masing PPTK membuat Nota Permintaan Dana (NPD) sesuai kebutuhan kegiatan dan diverifikasi oleh saksi Astini selaku PPK-SKPD. Kemudian NPD diserahkan

Hal. 49 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan permintaan kas non tunai (KNT) yaitu surat perintah pemindah bukuan (SP2B) kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran. Kemudian permintaan kas non tunai (KNT) diinput oleh Terdakwa selaku bendahara pengeluaran pada sistem aplikasi Kas Non Tunai (KNT) dengan Bank Sulteng lalu untuk verifikasi diterima kode OTP (one time password/password sementara atau password satu kali pakai) dari Bank Sulteng ke nomor Handpone yang sudah di daftar yaitu nomor handphone milik bendahara pengeluaran yang dipakai oleh Terdakwa dan nomor handphone yang seharusnya di pegang oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran tapi diberikan kepada Terdakwa. Namun kenyataannya setelah Terdakwa memegang kedua nomor HP yang di daftarkan sebagai penerima kode OTP kemudian dipergunakan untuk melakukan pemindahbukuan dana dari aplikasi Kas Non Tunai (KNT) ke rekening-rekening selain milik Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli tanpa sepengetahuan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli.

- Bahwa Selain memegang handphone milik Pengguna Anggaran yang digunakan sebagai penerima kode OTP dan berfungsi untuk pemindah bukuan dana dari aplikasi Kas Non Tunai (KNT). Pada tahun 2022 saksi Syamsiar yang ditunjuk selaku operator Simda berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/00.42/SATPOLPP tanggal 18 januari 2022 bertugas untuk melakukan penginputan di Aplikasi SIMDA dan membuat laporan tagihan kantor. Namun pada kenyataannya Terdakwa menunjuk saksi Nawir untuk bertindak selaku operator SIMDA yang merupakan honorer pada kantor Dinas Dispora Kab. Tolitoli, pelaksanaan tugas sebagai operator yang dilaksanakan oleh saksi Nawir diketahui juga oleh saksi Samsuh selaku Pengguna Anggaran dengan alasan bahwa saksi Syamsiar belum menguasai aplikasi SIMDA tersebut sehingga untuk lancarnya kegiatan oleh Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Nawir akan tetapi tidak ada surat tugas resmi yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli kepada saksi Nawir untuk memberikan kewenangan dalam mengelola Aplikasi SIMDA milik Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli. Bahwa saksi Syamsiar sempat menerima anggaran honor tersebut direkening saksi Syamsiar sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk bulan Januari 2022 s/d April 2022 akan tetapi atas perintah Terdakwa selaku Bendahara menyuruh saksi Syamsiar memberikan honor tersebut kepada saksi Nawir

Hal. 50 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulla sehingga saksi menyerahkan anggaran tersebut kepada saksi Nawir Bulla secara tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan transfer kerekeningnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk anggaran honor operator bulan Mei sampai dengan Desember 2022 sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) itu tidak pernah diterima oleh saksi Syamsiar.

- Bahwa Selain itu untuk melakukan transaksi melalui rekening giro Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja harus menggunakan 2 (dua) speciment tanda tangan yakni Tanda tangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pengguna Anggaran yang dijabat saksi Samsuh kemudian di ganti saksi Nur Alam H. Abdullah dan tanda tangan Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran. Setiap melakukan transaksi keuangan baik transfer KNT dengan surat perintah pemindah bukuan (SP2B) maupun penarikan tunai menggunakan cek giro bank harus mencantumkan tanda tangan pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran, anggaran Satuan Polisi Pamong Praja. Namun pada kenyataanya Terdakwa gunakan pencairan tersebut untuk keperluan pribadi, pembayaran bunga utang pinjaman Terdakwa dan bunga utang pinjaman Saksi Samsuh ketika masih menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan beberapa kali Terdakwa melakukan transaksi rekening meliputi transfer KNT dan penarikan tunai cek giro dengan mencantumkan tanda tangan saksi Samsuh yang telah Terdakwa tiru/palsukan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan demikian juga ketika Saksi Nur Alam menjabat, untuk anggaran satuan polisi pamong praja yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa membuat surat perintah pemindah bukuan (SP2B) untuk melakukan transfer KNT dengan mencantumkan tanda tangan Saksi Nur Alam yang telah Terdakwa tiru/palsukan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Dengan rincian dokumen yang dipalsukan atau ditiru tanda tangan Pengguna Anggaran sebagai berikut:

- (1) 8 (delapan) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng dengan seharusnya bertanda tangan Saksi Samsuh sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran telah Terdakwa tiru/palsukan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 689830, tanggal 11 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Trk Erik Ham

Hal. 51 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/02/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;

- 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862881, tanggal 16 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Trk Erik Ham 16/02/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862883, tanggal 21 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 21/02/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862884, tanggal 08 Maret 2022 uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja TRK Erik Ham 08/03/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862886, tanggal 12 April 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja TRK Erik Ham 12/04/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862887, tanggal 18 April 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja TRK Erik Ham 18/04/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862889, tanggal 24 Mei 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 24/05/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862890, tanggal 12 Juli 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 12/07/2022
- (2) 11 (sebelas) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli seharusnya bertanda tangan Saksi Samsuh sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran telah Terdakwa tiru/palsukan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dengan rincian:

Hal. 52 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 009 / 01.10/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 21 Februari 2022 dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.13/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 23 Februari 2022 dengan jumlah Rp24.352.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.15/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 24 Februari 2022 dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.19/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 21 Maret 2022 dengan jumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.21/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 28 Maret 2022 dengan jumlah Rp14.230.000,00 (empat belas juta dua ratus tiga puluh ribu);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 04.48/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 12 Juli 2022 dengan jumlah Rp30.729.500,00 (tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 04.49/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 14 Juli 2022 dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 22 Agustus 2022 dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.09/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 14 September 2022 dengan jumlah

Hal. 53 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp51.477.750,00 (lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.09/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 16 September 2022 dengan jumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.10/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 30 September 2022 dengan jumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- (3) 5 (lima) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli seharusnya bertanda tangan Saksi Samsuh sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran telah Terdakwa tiru/palsukan dengan sepengetahuan yang bersangkutan dengan rincian:
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.20/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 8 Maret 2022 dengan jumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.23/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 Maret 2022 dengan jumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.24/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 30 Maret 2022 dengan jumlah Rp20.475.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.30/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 18 April 2022 dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.30/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 31 Mei 2022 dengan jumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 54 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) 1 (satu) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli yang seharusnya bertanda tangan Saksi Nur Alam sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran telah di tiru yang awalnya SP2B telah diterbitkan dan telah ditandatangani namun setelah ditandatangani kemudian melaksanakan kegiatan diluar kantor, Kemudian Terdakwa menelpon dan memberitahukan bahwa SP2B yang sudah di setujui akan dilakukan perubahan dikarenakan terjadi kekeliruan pada penulisan tanggal penerbitan surat dan setelah itu disampaikan kepada Saksi Nur Alam di kantor yang mana terhadap SP2B dimaksud sudah dilakukan pembayaran yakni 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.99/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 17 November 2022 dengan jumlah Rp82.675.750,00 (delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- (5) 4 (empat) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli seharusnya bertanda tangan Saksi Nur Alam sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran telah Terdakwa ditiru/palsukan tanpa sepengetahuan dengan rincian:
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor:900/01.96/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 11 November 2022 dengan jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor:900/01.97/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 16 November 2022 dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor:900/02.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 18 November 2022 dengan jumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor:900/02.02/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 November 2022 dengan jumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Hal. 55 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari sampai bulan Oktober 2022 telah dilakukan pencairan anggaran sejumlah Rp7.950.567.115,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah) kemudian terealisasi anggaran pada aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) sejumlah Rp7.801.187.740,00 (tujuh milyar delapan ratus satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) Kemudian terdapat sisa dana dari selisih jumlah dana yang dicairkan rekening Kas Daerah dengan realisasi pada aplikasi SIMDA yakni sejumlah Rp149.379.375,00 adanya selisih dana tersebut bersumber dari Uang Persediaan (UP) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Tambah Uang (TU) sejumlah Rp49.379.375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) Sisa dana Uang Persediaan (UP) Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang merupakan ganti uang persediaan sesuai SP2D tanggal 13 September 2022 sejumlah Rp95.357.500,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) ditambah Uang persediaan yang sudah di distribusikan untuk kegiatan namun belum di SPJ kan yakni sejumlah Rp4.642.500,00 (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan secara sistem belum terinput pada aplikasi SIMDA. Dari Dana sejumlah Rp95.357.500,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah) yang masuk pada rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja telah dilakukan pemindahbukuan/transfer KNT untuk pembayaran kegiatan//sub kegiatan sejumlah Rp63.027.750,00 (enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan sisa saldo rekening sampai dengan tanggal 30 September 2022 sejumlah Rp32.397.819,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) (termasuk tambahan pendapatan jasa giro dan pembayaran pajak jasa giro). Kemudian terdapat sisa dana Tambah Uang (TU) sejumlah Rp49.379.375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang seharusnya Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran melakukan penyetoran ke kas daerah Kab. Tolitoli melalui surat tanda setor (STS). Pada tanggal 3 Oktober 2022 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak melaksanakan tugasnya untuk menyetorkan sisa dana Tambah Uang (TU) sejumlah Rp49.379.375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ke Bank Sulteng, namun kenyataannya Terdakwa membuat surat tanda setor

Hal. 56 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(STS) fiktif atau palsu dengan membuat kode validasi yang berbeda sebagaimana kode Validasi Bank Sulteng dimana pada STS fiktif tertulis “Kabupaten” sedangkan pada kode validasi yang asli seharusnya di gunakan hanya di singkat dengan tulisan Kab.

- Bahwa pada tanggal 08 November 2022, anggaran sejumlah Rp289.456.875,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang direalisasikan berdasarkan Buku Kas Umum yang telah terinput hanya sejumlah Rp212.300.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa TU sejumlah Rp77.156.875,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) Kemudian Sisa Tambahan Uang (TU) Tersebut Dilakukan STS Ke Rekening Kas Daerah Oleh Terdakwa Selaku Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Lembaran STS Dan Bukti Setoran Bank Sulteng Tanggal 14 November 2022 Sejumlah Rp77.156.875,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) Yang Harus Di STS Kan Akan Tetapi Setelah Dilakukan Pengecekan Hal Tersebut Fiktif Dan Tidak Pernah Disetor Oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 16 November 2022 terdapat pencairan Ganti Uang (GU) sejumlah Rp99.401.250,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang baru dilakukan pembayaran untuk kegiatan/sub kegiatan kantor termasuk transfer KNT ke rekening Terdakwa yang seharusnya kegiatan sejumlah Rp99.401.250,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sudah terbayar sebelum pencairan anggaran karena adanya Uang Persediaan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hal tersebut mengakibatkan pada saat dilakukannya SP2D GU Nihil pada tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp15.183.082,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua ribu) seharusnya masih terdapat sisa UP sejumlah Rp84.816.918,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) namun faktanya dalam rekening Satuan Polisi Pamong Praja anggaran sebesar tersebut tidak ada.
- Bahwa dari total Dana sejumlah Rp211.353.168,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana yang telah disebutkan diatas telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi, dengan rincian transaksi keuangan yang telah

Hal. 57 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan sesuai rekening koran Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut:

(1) Dari pencairan SP2D-TU (Tambah Uang) sejumlah Rp334.439.375,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sekalipun secara Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran terinput sebagai pembayaran kegiatan/sub kegiatan sejumlah Rp285.060.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah) dan pengembalian kelebihan TU sejumlah Rp49.379.375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) akan tetapi pada rekening Satuan Polisi Pamong Praja Terdakwa lakukan transfer KNT ke beberapa rekening dan penarikan tunai menggunakan cek giro sebagian besar untuk kepentingan Terdakwa pribadi sebagai berikut:

- a. Tanggal 7 Juli 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205029596 atas nama Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah termasuk Honor Terdakwa selama 1 (satu) bulan selaku Bendahara sejumlah Rp570.000,00- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) adapun penggunaan dana tersebut sebagai berikut:
 - Tanggal 7 Juli 2022 Transfer ke rek. Saksi Samsuh sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pinjaman yang Terdakwa tidak ketahui penggunaannya;
 - Tanggal 8 Juli 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) termasuk honor Terdakwa sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan selisihnya sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan dana kantor Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan pribadi.
 - Tanggal 8 Juli 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
 - Tanggal 9 Juli 2022 Transfer ke rek. Darmiatih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai pembayaran utang pribadi;
 - Tanggal 9 Juli 2022 Transfer ke rek. Fitri sejumlah Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran bunga utang terdakwa pribadi;
 - Tanggal 9 Juli 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga

Hal. 58 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;

- Tanggal 9 Juli 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
- Tanggal 12 Juli 2022 Tarik tunai sejumlah Rp37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan termasuk sebagian juga Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja pribadi;

Namun riincian diatas terdapat lebih transaksi sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- b. Tanggal 7 Juli 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Pratiwi Puji Lestari sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari dana sebesar tersebut selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Pratiwi Puji Lestari melakukan pembayaran utang dan bunga utang pribadi Terdakwa selain itu juga Terdakwa mengambil secara tunai yang kemudian Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
- c. Tanggal 12 Juli 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Pratiwi Puji Lestari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) juga sama dengan diatas bahwa dari dana sebesar tersebut selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Pratiwi Puji Lestari melakukan pembayaran utang dan bunga utang pribadi Terdakwa selain itu juga terdapat pengambilan Terdakwa secara tunai yang Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
- d. Tanggal 14 Juli 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Tri Putra sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang telah Terdakwa gunakan untuk pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor secara tunai/panjar;
- e. Tanggal 14 Juli 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Syamsiar AR sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi sehari-hari;
- f. Tanggal 14 Juli 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Arfandy sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Hal. 59 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) seingat Terdakwa sebagai pengembalian pinjaman yang Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja pribadi; dan

g. Penarikan tunai menggunakan Cek Giro dengan nomor cek C862890 tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima lima rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan.

(2) Dari pencairan SP2D-TU (Tambah Uang) sejumlah Rp289.456.875,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sekalipun secara Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran terinput sebagai pembayaran kegiatan/sub kegiatan sejumlah Rp212.300.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan pengembalian kelebihan TU sejumlah Rp77.156.875,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) akan tetapi pada rekening Satuan Polisi Pamong Praja yang harus di STS kan akan tetapi setelah dilakukan pengecekan hal tersebut fiktif dan tidak pernah disetor oleh Terdakwa kemudian dilakukan transfer KNT ke beberapa rekening untuk kepentingan Terdakwa pribadi dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanggal 11 November 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205029596 atas nama Terdakwa sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) adapun penggunaan dana tersebut sebagai berikut:

- Tanggal 11 November 2022 Transfer ke rek. Ibu Dewi Yulia sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
- Tanggal 11 November 2022 Transfer ke rek. Ibu Hatima Dalle sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
- Tanggal 12 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
- Tanggal 12 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;

Hal. 60 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
 - Tanggal 14 November 2022 Tarik Erik Ham sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan termasuk sebagian juga Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja pribadi;
 - Rincian diatas terdapat kurang transaksi sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang pada saat itu masih berada pada rekening Terdakwa
- b. Tanggal 16 November 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205029596 atas nama Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), adapun penggunaan dana tersebut sebagai berikut:
- Tanggal 16 November 2022 Transfer ke rek. Saksi Saskia sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 16 November 2022 Transfer ke rek. Sitti Amrina MA sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
 - Tanggal 17 November 2022 Tarik Erik Ham sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan termasuk sebagian juga Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja pribadi;
 - Tanggal 17 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
 - Tanggal 17 November 2022 arik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;

Hal. 61 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 17 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi; Rincian diatas terdapat lebih transaksi sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) bersumber dari sisa transfer KNT tanggal 11 November 2022 dan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bersumber dari transfer KNT SP2D lain.
- (3) Dari pencairan SP2D-UP (Uang Persediaan) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sekalipun secara Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran terinput sebagai pembayaran kegiatan/sub kegiatan sejumlah Rp15.183.082,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah) Dimana seharusnya masih terdapat sisa UP sejumlah Rp84.816.918,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) namun faktanya dalam rekening Satuan Polisi Pamong Praja anggaran sebesar tersebut tidak ada kemudian dilakukan transfer KNT ke beberapa rekening dan penarikan tunai menggunakan cek giro yang sebagian besar untuk kepentingan Terdakwa pribadi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 14 Februari 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng atas nama Saharudin sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah Terdakwa lakukan penarikan tunai melalui kasir bank bersama-sama dengan Saksi Saharudin alias Sakira alias Onca, dana sebesar tersebut semuanya telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar utang dan bunga utang pribadi Terdakwa secara tunai kepada ke beberapa pihak yang seingat Terdakwa meliputi pembayaran angsuran kredit pada PT. BFI Cabang Tolitoli atas nama Terdakwa sejumlah Rp3.104.000,00 (tiga juta seratus empat ribu rupiah) Pengembalian pinjaman kepada Saksi Irawati sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan ke beberapa pihak lain yang sudah Terdakwa tidak dapat diketahui sehingga tidak dapat lagi Terdakwa uraikan satu persatu;
 - b. Tanggal 21 Februari 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng atas nama Jovri Korompis (Alm) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah Terdakwa lakukan penarikan tunai melalui kasir bank bersama-sama dengan Saksi Jovri Korompis (Alm), dana sebesar tersebut semuanya telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar utang dan bunga utang secara tunai Terdakwa kepada ke beberapa pihak yang seingat Terdakwa meliputi pembayaran angsuran kredit

Hal. 62 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada PNM Cabang Tolitoli dengan memakai nama Jovri Korompis (Alm) sekitar sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) pembayaran pokok utang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bunga utang selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fitri, pembayaran pokok utang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bunga utang selama 2 (dua) bulan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta pembayaran bunga utang 1 (satu) bulan masing-masing kepada Saksi Derman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi Fajrul alias Ajun sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi Ratni Abd. Kadir alias Nani sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) (dari Rp2.000.000,00) dan ke beberapa pihak lain yang sudah Terdakwa tidak dapat diketahui sehingga tidak dapat lagi Terdakwa uraikan satu persatu;

c. Penarikan tunai menggunakan cek giro sebanyak 4 kali masing-masing yakni:

- Tanggal 11 Februari 2022 dengan nomor cek C689830 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 16 Februari 2022 dengan nomor cek C862881 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);;
- Tanggal 21 Februari 2022 dengan nomor cek C862883 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); ;
- Tanggal 8 Maret 2022 dengan nomor cek C862884 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Dana dari penarikan cek diatas Terdakwa telah digunakan untuk pembayaran utang Terdakwa ke beberapa pihak lain.

- **Bahwa Terdakwa selaku bendahara pengeluaran mengelola pembayaran honorarium pegawai namun untuk kelengkapan administrasi di lengkapi oleh saksi Suhra selaku PPTK, Namun kenyataannya Terdakwa tidak membayarkan selama 2 (dua) bulan yakni bulan November 2022 dan bulan Desember 2022 kepada 93 (sembilan puluh tiga) orang dengan anggaran per orang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan untuk laki-laki dan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan untuk Perempuan sejumlah Rp175.800.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:**

Hal. 63 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama	Jabatan	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Husman Husdi	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
2	Abdul Rahman	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
3	Irfan A	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
4	Agung Permana	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
5	Yoan Atca, SE	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
6	Shafnat Fuani Al-Hajj	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
7	Agus Sunaryo	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
8	Jihan Wijaya	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
9	Muhammad Syafaat A.S	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
10	Mat Jaenuri	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
11	Agusalam B.IS Lauding	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
12	Muhammad Diar. S	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
13	Hamza S. Minu	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
14	Zainal Z Rajulaini	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
15	Nasri	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
16	Tofan	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
17	Muhammad Yusuf	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
18	Moh. Rusli	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
19	Jemini	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
20	Sofyan	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
21	Moh. Yasin	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
22	Mohammad Rizal	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
23	Martawi	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
24	Bambang Prasetya	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
25	Natan Tonapa	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
26	Sahrudin	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
27	Daniel	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
28	Zulkifli	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
29	Hamzah	Petugas Keamanan	2.000.000.00	



30	Zulkifli Syarifuddin	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
31	Mugni, S.Sos	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
32	Efan Setyawan	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
33	Kusnanjaya	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
34	Rian	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
35	Zulkarnain A. Porogoi	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
36	Sucipto Maila	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
37	Abdul Muhaemin	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
38	Ismail	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
39	Moh. Syair	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
40	Jayadi, SH	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
41	Irfan	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
42	Rahman Ardin	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
43	Hardedi	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
44	Moh. Hirsal	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
45	Herman	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
46	Piput Sustiono	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
47	Bayu Aditiya	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
48	Irham Ibrahim	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
49	Muhardi	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
50	Abdul Haris	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
51	Erwin, SE	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
52	Ekawisman W. Mahiya	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
53	Nasrul, SE	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
54	Kamaluddin	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
55	Mukti	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
56	Warisman S	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
57	Supardi	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
58	Marsudi	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
59	Bambang Abimanyu	Petugas Keamanan	2.000.000.00	

Hal. 65 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

60	Burhandi, SP	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
61	Moh. Nofriadi	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
62	Akmal Dolla	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
63	Maman Farhan	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
64	Wahyudi	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
65	Idham	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
66	Arman Julianto	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
67	Nur Ikhsan	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
68	Boby Septiawan	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
69	Bagus Hartanto Setiawan	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
70	Andika	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
71	Agus Vadly	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
72	Yusril	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
73	Rizki Setiawan	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
74	Moh. Ikbal M. Dauda	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
75	Ikhsan Kamal	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
76	Moh. Fadrijin	Petugas Keamanan	2.000.000.00	
77	Fahria	Pramubakti	1.400.000.00	
78	Maesyarah Haslin, SE	Pramubakti	1.400.000.00	
79	Fenti Nur	Pramubakti	1.400.000.00	
80	Dayu	Pramubakti	1.400.000.00	
81	Sulastri	Pramubakti	1.400.000.00	
82	Noviana	Pramubakti	1.400.000.00	
83	Yanti, S.Sos	Pramubakti	1.400.000.00	
84	Hafriyani, SE	Pramubakti	1.400.000.00	
85	Dahlia, S.Pd	Pramubakti	1.400.000.00	
86	Muliyana, SH	Pramubakti	1.400.000.00	
87	Ahriati Hafid	Pramubakti	1.400.000.00	
88	Ramlawati	Pramubakti	1.400.000.00	
89	Sandra Deby R, SE	Pramubakti	1.400.000.00	

Hal. 66 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



90	Syamsiar, SP	Pramubakti	1.400.000.00	
91	Isdayanti, SM	Pramubakti	1.400.000.00	
92	Mirdayanti, SM	Pramubakti	1.400.000.00	
93	Satrika	Pramubakti	1.400.000.00	
	Jumlah		175.800.000.00	

- Bahwa Terdakwa Melakukan Tarik Tunai Dan Pemindahbukuan Rekening Ke Beberapa Rekening Yang Digunakan/Dinikmati Untuk Kepentingan Pribadi Dan Tidak Terdapat Surat Pertanggung Jawabang Penggunaannya sejumlah Rp441.790.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) Dengan Rincian Sebagai Berikut:

- a. Transfer KNT ke rekening atas nama Terdakwa pada Rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020205029596 dengan jumlah Rp159.290.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yaitu:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1)	22/2/2022	15.140.000,00
2)	28/3/2022	10.000.000,00
3)	12/4/2022	23.650.000,00
4)	24/5/2022	15.000.000,00
5)	7/7/2022	50.000.000,00
6)	22/8/2022	20.000.000,00
7)	29/8/2022	2.500.000,00
8)	14/9/2022	23.000.000,00

- b. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020201095681 atas nama Pratiwi Puji Lestari sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Dimana terjadi pada tanggal 24 Februari 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 7 Juli 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020204038256 atas nama Saharudin sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah Rp65.700.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) Dimana terjadi pada tanggal 14 Februari 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 21 Maret 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 16 September 2022 sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- d. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020204051022 Syamsiar AR sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah

Hal. 67 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Dimana terjadi pada tanggal 23 Februari 2022 sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan tanggal 14 Juli 2022 sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

- e. Transfer ke rekening Jovri Korompis sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 21 Februari 2022 dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- f. Transfer ke rekening Abdul Muhaemin Umar sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 23 Februari 2022 dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- g. Transfer ke rekening Tri Putra sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 14 Juli 2022 dengan jumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- h. Transfer ke rekening Arfandy sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 14 Juli 2022 dengan jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran juga melakukan pemotongan langsung atas biaya honorarium pengamanan untuk 8 (delapan) orang pada periode bulan Januari s/d April 2022 dan periode Juli s/d Oktober 2022 untuk 7 (tujuh) orang dengan total sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan rincian kepada sebanyak 7 (tujuh) orang selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Januari 2022 s.d bulan Oktober 2022 Terdakwa bayarkan hanya sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) per orang dari yang semestinya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang yakni pada bulan Januari 2022 s.d April 2022 dan bulan Juli 2022 s.d Oktober 2022 dibayarkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per orang sedangkan bulan Mei 2022 dan Juni 2022 dibayarkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan per orang. Adapun 7 (tujuh) orang tenaga kontrak yang Terdakwa lakukan pemotongan yakni saksi Husman Husdi, saksi Abdul Rahman, saksi Irfan A., saksi Agung Permana, saksi Jihan, saksi Yoan Atca, SE dan saksi Shafnat Fuani Al Haji, selain itu juga terdapat pembayaran kepada saksi Moh. Fikran hanya sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) bulan sejak bulan Januari 2022 s.d Juni 2022 dari yang semestinya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yakni bulan Januari 2022 s.d April 2022 dibayarkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sedang bulan Mei 2022 dan Juni 2022 dibayarkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Pemotongan honorarium yang

Hal. 68 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebutkan diatas sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) per bulan per orang sejak bulan Januari 2022 s.d April 2022 atau selama 4 (empat) bulan sebanyak 8 (delapan) orang dengan jumlah Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sesuai atas perintah saksi Samsuh, dilakukan pemindahbukuan melalui transfer KNT dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Terdakwa lalu dilakukan penarikan tunai kemudian Terdakwa serahkan secara langsung tanpa dibuatkan kwitansi tanda terima kepada saksi Samsuh, berbeda dengan pembayaran honorarium untuk bulan Juli s.d Oktober 2022 atau selama 4 (empat) bulan kepada sebanyak 7 (tujuh) orang (tidak termasuk saksi Moh. Fikran telah berhenti di bulan Juni 2022) dimana penagihan dan pembayaran dilakukan nanti pada bulan November 2022 atau setelah saksi Samsuh telah digantikan oleh pejabat baru. Kemudian saksi Nur Alam H. Abdullah selaku Pengguna Anggaran pengganti saksi Samsuh menyuruh Terdakwa untuk membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan per orang tetapi pada pelaksanaannya selaku bendahara pengeluaran Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per orang dan tetap melakukan pemotongan dana sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan per orang sehingga terdapat sisa pembayaran dengan jumlah Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) kemudian dana sebesar tersebut Terdakwa lakukan pemindahbukuan melalui transfer KNT dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Terdakwa secara bertahap ataupun digabung dengan dana lainnya dan gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Nur Alam H. Abdullah selaku PA.

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Bersama-sama dengan saksi Samsuh selaku Pengguna Anggaran dalam pengelolaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 memberitahukan kepada saksi Shafnat dan saksi Yoan terkait akan dilakukannya pemotongan langsung biaya honorarium pengamanan untuk 7 (tujuh) orang yang bertugas sebagai petugas piket di Kediaman Ketua DPRD dan Kantor Bappeda dimana honor yang seharusnya oleh 7 (tujuh) orang petugas tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per orang wajib di kumpulkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang sampai dengan bulan desember 2022 dengan tujuan honor yang dikumpul akan digunakan

Hal. 69 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli perlengkapan pakaian dinas Pol PP dan akan di bagikan kepada semua tenaga kontrak, pemotongan tersebut dilakukan selama periode bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2022 yangmana dana tersebut telah terkumpul sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dikelola oleh saksi Samsuh selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Namun kenyataannya hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Terdakwa maupun saksi Samsuh selaku Pengguna Anggaran sampai

No	Nama	Penempatan	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Husman Husdi	Rumah Dinas Ketua DPRD	1.000.000.-	
2	Abdul Rahman	Rumah Dinas Ketua DPRD	1.000.000.-	
3	Irfan A	Rumah Dinas Ketua DPRD	1.000.000.-	
4	Agung Permana	Rumah Dinas Ketua DPRD	1.000.000.-	
5	Yoan Atca	Bappeda	1.000.000.-	
6	Shafnat Fuani	Bappeda	1.000.000.-	
7	Moh. Fikran	Rumah Dinas Ketua DPRD	1.000.000.-	
	Jumlah		7.000.000.-	

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak menyalurkan ke PPTK untuk Belanja Kegiatan Jasa Tenaga Supir pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yaitu pembayaran honorarium supir bulan November dan Desember 2022 untuk 1 (satu) Orang sejumlah Rp2.400.000,00- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang seharusnya diterima oleh saksi Fadli selaku Supir. Kemudian Terdakwa juga Tidak menyalurkan ke PPTK Belanja Kegiatan Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yaitu pembayaran honorarium operator SIMDA bulan November dan Desember 2022 untuk 1 (satu) Orang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang seharusnya diterima saksi Syamsiar, SP selaku Operator SIMDA.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak menyalurkan ke PPTK Belanja Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota Terdapat sub kegiatan Penanganan atas pelanggaran perda dan perbup/walikota sejumlah Rp25.050.000,00 (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya yang dikelola saksi Wahidin, S.Pi selaku PPTK.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak dapat mempertanggungjawabkan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yaitu sisa anggaran honorarium pengamanan bulan Januari s/d Desember 2022, sejumlah Rp37.668.250,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran juga tidak menyalurkan Gaji dan Tunjangan bulan Desember 2022 kepada 5 (lima) orang PNS Sat.

Hal. 70 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol.PP sejumlah Rp16.081.800,00 (enam belas juta delapan puluh satu ribu delapan ratus ribu rupiah):

No	Nama	Jabatan/NIP	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Moh. Rizal L. Mahmud, SH	Analisis Kebakaran 196903131991031011	3.790.500.-	
2	Heri Candra	Pol. PP Ahli Madya 197402102003121004	4.711.500.-	
3	Satri, SE	Pol. PP Ahli Muda 19800505201411001	3.132.000.-	
4	Rini A. Soba	Pengad. Perkantoran 198406202014012002	1.448.900.-	
5	Sjachril	Pol. PP Terampil 197203012014111001	2.998.900.-	
Jumlah			16.081.800.-	

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran melakukan transfer KNT ke beberapa rekening sebelumnya Terdakwa sampaikan kepada masing-masing, mengatakan Terdakwa pinjam dulu rekening, "Terdakwa mau transfer uang kantor dan masing-masing yang Terdakwa beritahu memberikan serta mengiyakan Terdakwa menggunakan rekeningnya masing-masing" dan penarikan tunai menggunakan Cek giro yang peruntukannya bukan untuk kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 melainkan untuk keperluan pribadi Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205029596 atas nama Terdakwa dengan jumlah Rp153.290.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) meliputi:

- (1) Tanggal 22 Februari 2022 Rp15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) termasuk honor Terdakwa selaku pengelola keuangan selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk:

- Tanggal 23 Februari 2022 Transfer ke rekening atas nama Aswin Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran bunga utang pribadi Terdakwa;
- Tanggal 23 Februari 2022 Transfer ke rekening atas nama Fitri Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran pokok utang untuk Saksi Misba yang Terdakwa gunakan sebagai panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
- Tanggal 23 Februari 2022 Transfer ke rekening atas nama Fitri Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran bunga utang untuk Saksi Misba;

Hal. 71 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Februari 2022 Tarik tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi termasuk honorer Terdakwa Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 24 Februari 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan honor dan Terdakwa belanjakan untuk keperluan pribadi;
- Terdapat Sisa sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

(2) Tanggal 28 Maret 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk:

- Tanggal 30 Maret 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
- Tanggal 30 Maret 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
- Tanggal 30 Maret 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
- Tanggal 30 Maret 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
- Tanggal 31 Maret 2022 Transfer ke rek. Shofian Hasudungan sejumlah Rp4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;

Terdapat kelebihan transaksi sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

(3) Tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp23.650.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk honor Terdakwa selaku pengelola keuangan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk:

- Tanggal 13 April 2022 Tarik tunai sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari dana sebesar tersebut sejumlah Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Samsuh sesuai dengan permintaan yang bersangkutan dan sisanya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai

Hal. 72 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan honor Terdakwa dan digunakan keperluan belanja pribadi;

- Tanggal 13 April 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai honor Terdakwa dan digunakan untuk belanja pribadi;
- Tanggal 13 April 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai honor Terdakwa dan digunakan untuk belanja pribadi;
- Tanggal 13 April 2022 Tarik tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai honor Terdakwa dan digunakan untuk belanja pribadi;

(4) Tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk:

- Tanggal 25 Mei 2022 Transfer ke rek. Irawati sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar kegiatan kantor dan keperluan pribadi termasuk pembayaran bunga utang;
- Tanggal 25 Mei 2022 Transfer ke rek. Marni Tumadang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Tanggal 31 Mei 2022 Tarik tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
- Tanggal 13 Juni 2022 Transfer ke rek. Fitri sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran bunga utang pribadi Terdakwa;
- Lebih transaksi sejumlah Rp100.000,00 (satu juta rupiah).

(5) Tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk:

- Tanggal 22 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
- Tanggal 22 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
- Tanggal 22 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;

Hal. 73 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 22 Agustus 2022 Transfer ke rek. Fitri sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pembayaran bunga utang pribadi Terdakwa;
 - Tanggal 23 Agustus 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 23 Agustus 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 23 Agustus 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
 - Tanggal 24 Agustus 2022 Transfer ke rek. Yanti Abd. Kadir sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
 - Tanggal 24 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
 - Sisa sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Tanggal 29 Agustus 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk:
- Tanggal 29 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 31 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
 - Lebih transaksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (7) Tanggal 14 September 2022 sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk:
- Tanggal 14 September 2022 Transfer ke rek. Irham Ibrahim sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai panjar pembayaran honor tenaga kontrak selama 1 (satu) bulan;
 - Tanggal 14 September 2022 Transfer ke rek. Saksi Saskia sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran bunga utang;

Hal. 74 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 September 2022 Transfer ke rek. Tri Putra sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang telah Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP ;
 - Tanggal 15 September 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 15 September 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 15 September 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 15 September 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 15 September 2022 Transfer ke rek. Ibu Susanti Berhimpoe sejumlah Rp2.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang digunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
 - Tanggal 15 September 2022 Transfer ke rek. Saksi Derman sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran bunga utang;
 - Tanggal 15 September 2022 Transfer ke rek. Lukman sejumlah Rp5.770.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
 - Tanggal 15 September 2022 Transfer ke rek. Saksi Saleh sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
 - Tanggal 01 Oktober 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
 - Sisa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Tanggal 18 November 2022 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk:

Hal. 75 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 November 2022 Transfer ke rek. Oei Lanny Uirianto sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
- Tanggal 18 November 2022 Transfer ke rek. Wahidin sejumlah Rp4.370.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran uang kegiatan/sub kegiatan kantor;
- Tanggal 19 November 2022 Transfer ke rekening Bank BRI Unit Malosong Tolitoli dengan nomor rekening 522701017907537 atas nama Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk pembayaran angsuran mingguan atas pinjaman utang pribadi Terdakwa melalui transfer ke rekening atas nama Cendana Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Mega Herlina sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) Marlina Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan ke rekening lain yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui nama pemiliknya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) juga Terdakwa gunakan membayar utang yang Terdakwa tambah dengan pinjaman utang dari Toni Kristianto;
- Tanggal 21 November 2022 Transfer ke rek. Ibu Yuyun sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
- Tanggal 23 November 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
- Tanggal 23 November 2022 Transfer ke rek. Aswin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai pembayaran bunga utang kepada Saksi Ratni Abd. Kadir alias Nani;
- Tanggal 23 November 2022 Transfer ke rek. Elton Sannang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang kepada Saksi Yusnani Z. Lamo yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
- Tanggal 23 November 2022 Transfer ke rek. Mega Herlina sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran angsuran mingguan atas pinjaman utang pribadi Terdakwa;

Hal. 76 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
 - Tanggal 25 November 2022 Transfer ke rek. Elton Sannang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang kepada Saksi Yusnani Z. Lamo yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
 - Tanggal 25 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
 - Tanggal 27 November 2022 Transfer ke rek. Mega Herlina sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran angsuran mingguan atas pinjaman utang pribadi Terdakwa;
 - Tanggal 27 November 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
- (9) Lebih transaksi sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) Tanggal 29 November 2022 Rp27.000.000,00- Terdakwa gunakan untuk:
- Tanggal 29 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi dan sebagian juga Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja pribadi;
- b. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020201095681 atas nama Pratiwi Puji Lestari pada tanggal 24 Februari 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) telah Terdakwa terima dari Saksi Pratiwi Puji Lestari dihari yang sama secara tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan transfer di rekening Bank BRI Unit Malosong Tolitoli dengan nomor 522701017907537 atas nama Terdakwa sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah dana sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara transfer Terdakwa bayarkan panjar honor tenaga kontrak selama 1 (satu) bulan atas nama Mohammad Rizal, kemudian lainnya Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang juga secara transfer yang tidak diketahui nama pemiliknya yakni sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) demikian juga dengan tarik tunai melalui BRI Link sejumlah Rp4.689.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan terima tunai dari Pratiwi Puji Lestari sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah

Hal. 77 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) juga Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang yang Terdakwa tidak dapat diketahui untuk diuraikan satu persatu.

- c. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020204038256 atas nama Saharudin sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing pada tanggal 21 Maret 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 16 September 2022 sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) semua dana tersebut telah Terdakwa lakukan penarikan tunai melalui kasir bank bersama-sama dengan Saharudin alias Sakira alias Onca, seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui untuk diuraikan satu persatu dan juga untuk keperluan belanja pribadi.
- d. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020204051022 atas nama Syamsiar AR pada tanggal 23 Februari 2022 sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dana tersebut telah Terdakwa terima secara tunai dari Saksi Syamsiar AR dan telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja sehari-hari.
- e. Transfer ke rekening Abdul Muhaemin Umar sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 23 Februari 2022 dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai pembayaran angsuran bunga utang kepada Saksi H. Anjung (toko mekar);
- f. Penarikan tunai dengan jumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) meliputi:
 - (1) Nomor Cek C862885, tanggal 18 Maret 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) semuanya diterima Saksi Samsuh sebagai pinjaman yang Terdakwa tidak ketahui penggunaannya
 - (2) Nomor Cek C862886, tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
 - (3) Nomor Cek C862887, tanggal 18 April 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
 - (4) Nomor Cek C862888, tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp2.000.000,00- diterima Saksi Samsuh sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Hal. 78 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pinjaman yang Terdakwa tidak ketahui penggunaannya dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan Terdakwa sendiri;

- (5) Nomor Cek C862889, tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan.

- Bahwa sejak awal tahun 2022 Terdakwa memiliki pinjaman uang dikarenakan pengelolaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja yang Terdakwa lakukan tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan anggaran yang diperuntukkan membayar kegiatan/sub kegiatan kantor telah Terdakwa gunakan secara pribadi kemudian Terdakwa melakukan pinjaman utang dari pihak lain untuk membayar kegiatan/sub kegiatan kantor yang belum terbayar sebelumnya. Kemudian pinjaman uang tersebut diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan bunga atas setiap pinjaman yang mana pembayarannya menggunakan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan rekening koran milik Terdakwa sumber pinjaman utang Terdakwa didapat dari beberapa pihak dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Pinjaman utang dari Saksi Fitri beralamat di BTN Dinopi Kel. Nalu yang Terdakwa ambil berulang kali dengan jumlah Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yakni pada tanggal 27 Desember 2021 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima direkening BRI Unit Malosong Tolitoli atas nama Terdakwa, tanggal 31 Maret 2022 sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) diterima direkening BRI Unit Malosong Tolitoli atas nama Terdakwa, tanggal 04 Juli 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima direkening BRI Unit Malosong Tolitoli atas nama Terdakwa sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tidak diterima namun sebagai akumulasi bunga utang sebelumnya yang belum Terdakwa bayar yang kembali dijadikan pokok utang dan tanggal 16 November 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima direkening BRI Unit Malosong Tolitoli atas nama Terdakwa, seingat Terdakwa atas utang-utang yang Terdakwa sebutkan disepakati bunga 15 (lima belas) persen per bulan yang

Hal. 79 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sampai dengan pokok utang dilunasi, terkecuali pinjaman utang tanggal 31 Maret 2022 tidak dibuatkan kwitansi penerimaan sedang untuk pengambilan pinjaman utang lainnya setahu Terdakwa saat itu dibuatkan kwitansi yang dipegang oleh Saksi Fitri. Atas pinjaman utang yang Terdakwa sebutkan seingat Terdakwa selain Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan pribadi sehari-hari juga Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran honorarium tenaga kontrak secara panjar yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya serta membayar bunga utang kepada pihak lain yang sudah tidak diingat lagi untuk diuraikan, adapun pembayaran pokok dan bunga utang dapat Terdakwa rincikan sebagai berikut:

- Pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat di bulan Januari 2022 Terdakwa membayar bunga 1 (satu) bulan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pada Bulan Februari 2022 yang juga tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat telah kembali Terdakwa bayar bunga utang selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta pokok utang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) semua pembayaran bunga dan pokok utang dilakukan secara tunai dan seingat Terdakwa tidak dibuatkan kwitansi pembayaran;
- Tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Fitri;
- Tanggal 13 Juni 2022 sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Fitri;
- Tanggal 27 Juni 2022 sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Fitri;
- Tanggal 09 Juli 2022 sejumlah Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Fitri;
- Tanggal 15 Agustus 2022 sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Fitri;

Hal. 80 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Fitri;
- Tanggal 10 Oktober 2022 sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Fitri;
- Tanggal 12 Oktober 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Fitri.

Selain pembayaran pokok dan bunga utang yang Terdakwa sebutkan diatas juga terdapat pembayaran secara tunai yang Terdakwa lakukan beberapa kali dengan jumlah dan tanggal pembayaran yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui langsung kepada Saksi Fitri namun tidak dibuatkan kwitansi pembayaran sehingga dengan demikian seingat Terdakwa pokok utang kepada Saksi Fitri yang belum Terdakwa lunasi sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yakni pinjaman tanggal 16 November 2022;

- (2) Pinjaman utang dari Saksi Misba umar seorang Honorer berdinan di kantor Dinas Pendidikan Kab. Tolitoli sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bunga yang disepakati sebesar 15 (lima belas) persen per bulan masa pinjaman 1 (satu) bulan, sekalipun yang diterima hanya sejumlah Rp.9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2022 secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Misba Umar di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dikarenakan dana yang tersedia hanya sebesar tersebut namun pokok utang tetap sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak dibuatkan kwitansi penerimaan, uang dari utang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang kepada pihak lain yang sudah tidak dapat diketahui untuk diuraikan termasuk keperluan belanja pribadi Terdakwa sehari-hari dan dengan pinjaman tersebut telah Terdakwa lakukan pembayaran secara transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa melalui rekening Bank atas nama Fitri pada tanggal 23 Februari 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pokok utang dan bunga selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa bunga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai melalui Saksi Fitri;

Hal. 81 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pinjaman utang dari Saksi Saskiah alias Saskia beralamat di Dinopi Kel. Nalu yang Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yakni pada tanggal 19 Juli 2022 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diterima direkening Bank BRI Unit Malosong Tolitoli atas nama Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta secara tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 12 Oktober 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diterima direkening Bank BRI Unit Malosong Tolitoli atas nama Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta secara tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai pada bulan yang Terdakwa tidak dapat diketahui, seingat Terdakwa atas utang-utang yang Terdakwa sebutkan disepakati bunga 20 (dua puluh) persen per bulan yang dibayar sampai dengan pokok utang dilunasi yang dibuatkan kwitansi penerimaan setiap pengambilan utang yang dipegang Saksi Saskia. Atas pinjaman utang yang Terdakwa sebutkan seingat Terdakwa selain Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya juga Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang kepada pihak lain yang sudah tidak diingat lagi untuk diuraikan, adapun pembayaran bunga utang melalui transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Saskia pada tanggal 14 September 2022 sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 16 November 2022 sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) selain pembayaran transfer tersebut juga terdapat pembayaran secara tunai yang Terdakwa lakukan beberapa kali dengan jumlah dan tanggal pembayaran yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui langsung kepada Saksi Saskia namun tidak dibuatkan kwitansi pembayaran. Atas pinjaman tersebut dengan jumlah pokok sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sampai dengan saat ini belum Terdakwa lakukan pelunasan;
- (4) Pinjaman utang dari Saksi Hi. Anjung beralamat di Jl. Hi. Hasan (Toko Mekar) Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli yang Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yakni pada tanggal yang Terdakwa tidak dapat diketahui di bulan Maret 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima secara tunai dan pada tanggal yang juga Terdakwa tidak dapat diketahui di bulan Desember 2022 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) juga diterima

Hal. 82 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai, seingat Terdakwa atas utang-utang yang Terdakwa sebutkan disepakati bunga 10 (sepuluh) persen per bulan yang dibayar sampai dengan pokok utang dilunasi yang saat itu Terdakwa sampaikan jika permohonan kredit Bank Terdakwa cair akan segera Terdakwa lunasi namun tidak dibuatkan kwitansi penerimaan. Atas pinjaman utang yang Terdakwa sebutkan seingat Terdakwa digunakan untuk membayar bunga utang kepada pihak lain yang sudah tidak diingat lagi untuk diuraikan, adapun pembayaran bunga utang yang Terdakwa lakukan melalui transfer rekening diterima pada rekening atas nama Abdul Muhaemin Umar (honoror kantor Satpol.PP Kab. Tolitoli dan telah dianggap sebagai keluarga oleh Hi. Anjung) yang bersangkutan dipercayakan oleh Saksi Hi. Anjung untuk menerima pembayaran, secara transfer rekening dapat Terdakwa uraikan rincian pembayaran sebagai berikut:

- Tanggal 25 Januari 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Abdul Muhaemin Umar;
- Tanggal 23 Februari 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Bank Sulteng atas nama Abdul Muhaemin Umar;
- Pada tanggal yang Terdakwa tidak dapat diketahui di bulan Mei 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui transfer BRILink ke rekening Bank BRI atas nama Abdul Muhaemin Umar;
- Pada tanggal yang Terdakwa tidak dapat diketahui di bulan Juli 2022 sejumlah Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) melalui transfer BRILink ke rekening Bank BRI atas nama Abdul Muhaemin Umar;

Sedangkan untuk angsuran bulan Maret, April, Juni, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2022 masing-masing Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) seingat Terdakwa telah Terdakwa serahkan secara tunai diterima Saksi Abdul Muhaemin Umar setiap bulan namun tidak dibuatkan kwitansi pembayaran dan pokok utang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan saat ini belum Terdakwa lunasi.

- (5) Pinjaman utang melalui Saksi Agustina alias Tina beralamat di Kec. Lampasio bersumber dari teman bersangkutan yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Saksi Samsuh sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas

Hal. 83 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) diterima melalui transfer rekening dari rekening Bank BRI atas nama Agustina di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2022 sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) sedang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa terima secara tunai dihari yang sama, atas utang yang Terdakwa sebutkan disepakati bunga 10 (sepuluh) persen per bulan dengan masa pinjaman selama 1 (satu) bulan dan dibuatkan kwitansi penerimaan yang ditandatangani Saksi Samsuh sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipegang Saksi Agustina. Untuk pinjaman yang Terdakwa ambil sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) seingat Terdakwa selain Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang kepada pihak lain yang sudah tidak diingat lagi untuk diuraikan juga Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya, dengan pinjaman utang tersebut belum dapat dilakukan pelunasan pokok utang sesuai perjanjian hingga dengan saat ini namun telah dilakukan pembayaran bunga selama 3 (tiga) bulan berjalan yakni bulan Juli dan Agustus 2022 yang Terdakwa tidak dapat diketahui tanggalnya masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa lakukan transfer dari BRILink ke nomor rekening yang diberitahukan Saksi Agustina yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui nama pemiliknya dan Tanggal 26 September 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Agustina;

- (6) Pinjaman utang dari Saksi Derman alias Dede beralamat di Dinopi Kel. Nalu Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yakni sekitar bulan Maret 2022 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diterima secara tunai yang kemudian Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang dananya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya dan pinjaman pada tanggal 14 Juni 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diterima melalui transfer rekening dari rekening Bank BRI atas nama Derman di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai dihari yang sama kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang yang Terdakwa tidak dapat diketahui untuk dirincikan, atas utang-utang yang

Hal. 84 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebutkan disepakati bunga 20 (duapuluh) persen per bulan sampai dengan pokok utang dilunasi dan pada setiap penerimaan utang dibuatkan kwitansi penerimaan dipegang Saksi Derman, sekalipun pokok utang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) belum dilakukan pelunasan sampai dengan saat ini akan tetapi telah dilakukan pembayaran bunga setiap bulan yang sebagian besar secara tunai tidak dibuatkan kwitansi pembayaran yakni sejak bulan April s.d Juni 2022 masing-masing sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sejak bulan Juli S.d Desember 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) walaupun terbaca secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Derman sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 15 September 2022 akan tetapi Terdakwa juga membayar lagi secara tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dikarenakan waktu pengambilan utang yang berbeda;

- (7) Pinjaman utang dari Saksi Tri Putra berdinas sebagai PNS di Satpol.PP yang Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yakni pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat di bulan April 2022 sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) diterima secara tunai dan pada bulan Juli 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pinjaman yang diberikan tersebut tanpa bunga dan tidak dibuatkan kwitansi, seingat Terdakwa semuanya digunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan secara panjar yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya, dengan pinjaman tersebut telah Terdakwa lakukan pembayaran melalui transfer KNT dari rekening Bank Sulteng atas nama Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Bank Sulteng atas nama Tri Putra pada tanggal 14 Juli 2022 sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa pada tanggal 14 September 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sampai saat ini masih terdapat sisa utang sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang belum Terdakwa lunasi.
- (8) Pinjaman utang dari Saksi Merry Kornelis beralamat di Jl. Magamu Kel. Baru Tolitoli sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan bunga 30 (tiga puluh) persen per bulan diterima secara tunai seingat Terdakwa masih pada tahun 2020 yang tanggal dan bulannya sudah tidak dapat

Hal. 85 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan dibuat kwintansi penerimaan yang dipegang Saksi Merry Kornelis, sekalipun semua uang dari utang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang namun pada waktu mengambil pinjaman saat itu Terdakwa beralasan jika yang membutuhkan adalah salah satu pegawai di kantor Pariwisata sehingga dengan hal itu Saksi Merry Kornelis memberikan fee/imbalan kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per setiap kali angsuran sehingga setiap bulan berjalan yang Terdakwa bayar hanya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pinjaman tersebut telah Terdakwa lakukan pembayaran setiap bulan sejak pengambilan dan untuk tahun 2022 Terdakwa bayar melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Merry Kornelis yakni pada tanggal 18 Januari 2022 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 18 Juli 2022 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 17 September 2022 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan tanggal 18 Oktober 2022 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) selain secara transfer Terdakwa juga melakukan pembayaran secara tunai sebanyak 8 (delapan) kali angsuran yakni bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, November dan Desember 2022 pada tanggal yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui dengan jumlah masing-masing sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan namun tidak dibuatkan kwitansi pembayaran dan pokok utang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan saat ini belum Terdakwa lunasi;

- (9) Pinjaman utang dari Saksi Marni Tumadang (kakak sepupu) beralamat di Provinsi Gorontalo sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa bunga diterima melalui rekening Saksi Jovri Korompis (Alm) seingat Terdakwa sejak bulan Maret 2023 tanpa kwintansi penerimaan, uang dari utang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya serta membayar bunga utang kepada pihak lain yang sudah tidak dapat diketahui untuk diuraikan, dengan pinjaman tersebut telah Terdakwa lakukan pembayaran sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Marni Tumadang yakni pada tanggal 01 April 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 06 Juli 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Hal. 86 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanggal 11 September 2022 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Marni Tumadang pada tanggal 25 Mei 2022 sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sedang sisanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) belum Terdakwa lakukan pembayaran sampai saat ini;

(10) Pinjaman utang dari Saksi Ali seorang PNS di Kantor Dinas Koperasi Tolitoli sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa bunga diterima secara tunai pada tanggal yang Terdakwa tidak dapat diketahui di bulan Maret 2022 tanpa kwintansi penerimaan, uang dari utang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya, dengan pinjaman tersebut telah Terdakwa lakukan pembayaran sejumlah Rp12.275.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Ali yakni pada tanggal 04 April 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 14 Oktober 2022 sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 16 November 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan transfer ke rekening Bank atas nama Drs. ALI pada tanggal 23 Juni 2022 sejumlah Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedang sisanya sejumlah Rp2.725.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) belum Terdakwa lakukan pembayaran sampai saat ini;

(11) Pinjaman utang dari Saksi Toni Kristianto (suami Saksi Saskia) yang Terdakwa ambil berulang kali dengan sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) bunga 20 (dua puluh) persen per bulan diterima secara transfer dari rekening atas nama Toni Kristianto pada tanggal 30 Mei 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2022 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2022 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 21 November 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta transfer dari Rekening Bank atas nama Pratiwi Puji Lestari tanggal 23 Agustus 2022 sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima

Hal. 87 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) pinjaman berdua sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sekalipun pinjaman utang tersebut awalnya oleh Saksi Toni Kristianto menyuruh Terdakwa untuk memberikannya kepada orang lain sebagai pinjaman utang (kerja sama dengan Terdakwa) sehingga Terdakwa buat kan kwitansi seolah-olah telah Terdakwa pinjamkan ke orang lain akan tetapi sebenarnya Terdakwa sendiri yang gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan serta membayar bunga utang, seingat Terdakwa selain pinjaman utang bersama dengan Saksi Pratiwi Puji Lestari telah Terdakwa bayar bunga utang setiap bulan pada tanggal dan jumlah yang Terdakwa tidak dapat diketahui sejak bulan Juni s.d Desember 2022 dan untuk bunga utang bersama dengan Saksi Pratiwi Puji Lestari telah dilakukan pembayaran angsuran sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan September s.d Desember 2022 masing-masing sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dari bunga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dikarenakan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai fee/imbalan untuk Terdakwa dimana Saksi Toni Kristianto ketahui pinjaman tersebut digunakan oleh orang lain, pokok utang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) sampai dengan saat ini belum Terdakwa lunasi;

- (12) Pinjaman utang dari Saksi Yumnani Z. Lamo beralamat di Jl. Lanoni Kel. Baru Tolitoli yang Terdakwa ambil berulang kali dengan jumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanpa bunga diterima secara transfer dari rekening Bank atas nama Yumnani Z. Lamo direkening Bank BRI atas nama Terdakwa pada tanggal 22 April 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 29 Mei 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta transfer dari rekening Bank atas nama Elton Sannang (suami Saksi Yumnani Z. Lamo) di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa yakni pada tanggal 16 Agustus 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 27 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 September 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tanggal 03 Oktober 2022 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanpa kwitansi penerimaan, uang dari utang tersebut selain Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang kepada pihak lain yang sudah tidak dapat diketahui untuk diuraikan juga Terdakwa gunakan untuk menutupi

Hal. 88 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya dan dengan pinjaman tersebut telah Terdakwa lakukan pembayaran sejumlah Rp9.050.000,00 (sembilan juta lima puluh ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Elton Sannang yakni tanggal 25 Agustus 2022 sejumlah Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa pada tanggal 23 November 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tanggal 25 November 2022 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedang sisanya sejumlah Rp26.450.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan saat ini belum Terdakwa lunasi;

- (13) Pinjaman utang dari Saksi Fung alias Ci Pung beralamat di Desa Kalangkangan Kec. Galang Tolitoli sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bunga 15 (lima belas) persen per bulan sampai dengan pokok utang dilunasi yang Terdakwa terima melalui transfer dari rekening Bank atas nama Nova Tan (anak CI PUNG) di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibuat kwitansi penerimaan dipegang Saksi Ci Pung, uang dari utang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang kepada pihak lain yang sudah tidak dapat diketahui untuk diuraikan dan seingat Terdakwa telah dilakukan pembayaran bunga selama 6 bulan masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2022 serta pokok utang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah dilakukan pelunasan namun tidak dibuatkan kwitansi pembayaran;
- (14) Pinjaman utang dari Saksi Darmiatih beralamat di Desa Abaling Kec. Ogodeide Tolitoli sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa bunga diterima melalui transfer dari rekening Bank atas nama Darmiatih di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2022 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tanpa kwitansi penerimaan, uang dari utang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan dan telah Terdakwa lakukan pembayaran melalui transfer dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama

Hal. 89 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darmiatih pada tanggal 09 Juli 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- (15) Pinjaman utang dari Saksi Taufik Hidayat S seorang PNS berdinasi di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Tolitoli sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa bunga diterima melalui transfer dari rekening Bank atas nama Saksi Taufik Hidayat S di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa kwitansi penerimaan, uang dari utang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan dan seingat Terdakwa atas utang tersebut baru Terdakwa lakukan pengembalian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Taufik Hidayat S tanggal 12 September 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tanggal 13 Oktober 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedang sisanya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) belum dilunasi sampai saat ini;
- (16) Pinjaman utang dari Saksi Aprilia beralamat di Dinopi Kel. Nalu Tolitoli yang Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp3.500.000,00- tanpa bunga diterima melalui transfer dari rekening Bank atas nama Aprilia di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 13 September 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa kwitansi penerimaan, uang dari utang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan dan seingat Terdakwa atas utang tersebut belum ada yang Terdakwa bayar;
- (17) Pinjaman utang dari Saksi Yuyun beralamat di Jl. Veteran Kel. Nalu Tolitoli yang Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa bunga diterima melalui transfer dari rekening Bank atas nama Yuyun di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2022 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sekitar bulan Juli 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa kwitansi penerimaan, uang dari utang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang pribadi Terdakwa dan seingat Terdakwa atas utang sejumlah

Hal. 90 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah Terdakwa lunasi secara tunai sekitar bulan Februari 2022 sedang utang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) baru Terdakwa bayar sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dari Rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Yuyun tanggal 18 Agustus 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanggal 20 September 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Yuyun tanggal 21 November 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum Terdakwa lunasi sampai dengan saat ini;

- (18) Pinjaman utang dari Saksi Jefri Yeri Kalele (kakak ipar) beralamat di Desa Kalangkangan Kec. Galang Tolitoli sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa bunga diterima melalui transfer dari rekening Bank atas nama Jefri Yeri Kalele tanggal 25 Maret 2022 yang Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan termasuk Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang pribadi Terdakwa, atas pinjaman tersebut belum Terdakwa lakukan pembayaran walaupun secara rekening terdapat transfer dari rekening Terdakwa ke rekening atas nama Jefri Yeri Kalele namun uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut hanya sebagai pemberian Terdakwa;
- (19) Pinjaman utang dari Koperasi yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui nama Koperasinya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada akhir bulan September 2022, Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang, atas pinjaman tersebut telah Terdakwa lakukan pembayaran secara mingguan sebanyak 5 kali dari 8 kali angsuran dengan total sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah masing-masing sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Jumriati pada tanggal 4 Oktober 2022, tanggal 14 Oktober 2022, tanggal 20 Oktober 2022, tanggal 07 November 2022 dan tanggal 15 November 2022;
- (20) Pinjaman utang dari Koperasi yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui nama Koperasinya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sejak bulan agustus 2022 Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang,

Hal. 91 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa lakukan pembayaran secara transfer sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Cendana pada tanggal 17 Agustus 2022, tanggal 05 Oktober 2022, tanggal 29 Oktober 2022, tanggal 15 November 2022 dan tanggal 19 November 2022 masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta pembayaran pada tanggal 18 Oktober 2022, tanggal 21 Oktober 2022, tanggal 25 Oktober 2022, tanggal 31 Oktober 2022, tanggal 03 November 2022 dan tanggal 07 November 2022 masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selain transfer seingat Terdakwa juga terdapat pembayaran secara tunai yang Terdakwa tidak dapat diketahui waktu dan jumlah pembayarannya;

- (21) Pinjaman utang dari Koperasi yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui nama Koprasinya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sejak bulan Oktober 2022, Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang dan telah Terdakwa lakukan pembayaran secara harian melalui transfer sejumlah Rp4.510.000,00 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Mega Herlina pada tanggal 26, 27 dan 28 Oktober 2022 masing-masing sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 30 Oktober 2022 sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2022 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 1,2,5,6,13,14,15,16 November 2022 masing-masing sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian tanggal 18,19,21,29 November 2022 masing-masing sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Mega Herlina pada tanggal 23 dan 27 November 2022 masing-masing sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- (22) Pinjaman utang dari beberapa orang lainnya tanpa bunga berdasarkan transfer masuk pada rekening Bank BRI atas nama Terdakwa yakni Saksi Harsya Satari tanggal 24 Januari 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Syamsidar Rp.29 Januari 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Nawir Bulla tanggal 01 Februari 2022 sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) Saksi Fadli Sulihin tanggal 20 Mei 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi Yanti Abd. Kadir tanggal 12 Juli 2022 sejumlah

Hal. 92 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Dodi Djunaedi tanggal 12 September 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi Abd. Hafit tanggal 12 Oktober 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Syamsul Bahri tanggal 13 Oktober 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Adelia Musli tanggal 27 Oktober 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pinjaman utang yang Terdakwa sebutkan tanpa kwitansi penerimaan yang Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang termasuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya dan atas utang-utang tersebut seingat Terdakwa telah Terdakwa lakukan pembayaran lunas secara tunai pada tanggal yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui dan tanpa dibuatkan kwitansi pembayaran.

- Selain rincian utang yang terdapat pada rekening koran sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa juga melakukan pengambilan pinjaman utang dan pembayaran bunga utang secara tunai sebagai berikut:

(1) Pinjaman utang dari Saksi Fajrun alias Arjun alias Vino beralamat di Kel. Tambun yang Terdakwa ambil berulang kali dengan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) seingat Terdakwa pada bulan Februari 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bulan April 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atas nama Shofian Hasudungan bulan Agustus 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun digunakan oleh Terdakwa sendiri, pinjaman utang tersebut dengan kesepakatan bunga 20 (dua puluh) persen per bulan yang dibuatkan kwitansi dipegang Saksi Arjun alias Vino, utang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang dan menutupi pembayaran honorarium tenaga kontrak secara panjar yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan, atas utang dari Saksi Fajrun seingat Terdakwa telah Terdakwa lakukan pembayaran untuk tahun 2022 yakni masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bulan Januari dan April 2022, masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bulan Mei sampai dengan Agustus 2022 dan masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bulan September sampai dengan Desember 2022 namun pembayaran yang Terdakwa maksud tanpa dibuatkan kwitansi pembayaran dan sampai dengan saat ini pokok utang belum Terdakwa lunasi;

Hal. 93 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pinjaman utang dari Saksi Hj. Arna beralamat di Jl. Mohsen Kel. Baru Tolitoli Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) kali dengan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yakni dibulan yang sama namun pada waktu yang berbeda di bulan Maret 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) -dengan kesepakatan bunga sebesar 10 (sepuluh) persen per bulan yang dibuatkan kwitansi dipegang Saksi Hi. Arna, uang dari utang tersebut selain Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor secara panjar yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya juga Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang namun Terdakwa tidak dapat diketahui untuk diuraikan, sekalipun pokok utang belum ada yang Terdakwa lunasi akan tetapi telah Terdakwa lakukan pembayaran bunga setiap bulan dengan jumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sejak bulan April s.d November 2022 masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- (3) Pinjaman utang dari Saksi Oktavin alias Marisa alias Ara beralamat di Jl. Piring Kel. Panasakan Tolitoli yang Terdakwa ambil berulang kali dengan sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yakni pertama pada tanggal yang Terdakwa tidak dapat diketahui di bulan Februari 2021 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan Saksi Samsuh sedang pinjaman kedua pada tanggal 20 Agustus 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ketiga sekitar bulan oktober 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan sendiri dan setiap pinjaman disepakati bunga 20 (dua puluh) persen per 2 (dua) minggu, Terdakwa terima secara tunai yang dibuatkan Kwitansi penerimaan dipegang oleh Saksi Oktavin alias Marisa alias Ara, pinjaman yang Terdakwa gunakan yakni Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sedang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan seingat Terdakwa dikarenakan belum dapat Terdakwa lunasi sesuai dengan perjanjian peminjaman selama 2 (dua) minggu maka atas utang tersebut Terdakwa melakukan pembayaran bunga yakni utang pertama Terdakwa membayar bunga dengan sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) (Rp6.000.000,00- per 2 minggu) selama 12 (dua)

Hal. 94 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali angsuran pada tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak dapat diketahui menggunakan uang pinjaman utang dari pihak lain serta pembayaran pokok bunga sekitar bulan Juli 2021 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari Saksi Samsuh, kemudian utang kedua seingat Terdakwa hanya membayar bunga dengan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama 2 (dua) kali angsuran namun pokok utang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pokok utang ketiga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum Terdakwa lakukan pelunasan sampai dengan saat ini, pembayaran yang Terdakwa lakukan sebagaimana yang Terdakwa sebutkan dilakukan secara tunai diterima langsung oleh Saksi Oktavin alias Marisa alias Ara namun tidak dibuatkan kwitansi pembayaran;

(4) Pinjaman Kredit PNM Cabang Tolitoli sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jangka waktu 36 bulan sejak bulan yang Terdakwa tidak dapat diketahui pada tahun 2022 memakai nama JOVRI KOROMPIS (Alm) dengan besaran angsuran sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) perbulan, telah Terdakwa lakukan pembayaran angsuran beberapa kali yang Terdakwa sudah tidak ingat pasti, pinjaman kredit sebesar tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang, bunga utang dan pembayaran kegiatan sub/kegiatan Satpol. PP yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya;

(5) Pinjaman Kredit PT. BFI Cabang Tolitoli seingat Terdakwa sejumlah Rp65.700.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak bulan Desember 2021 dengan besaran angsuran sejumlah Rp3.104.000,00 (tiga juta seratus empat ribu rupiah) perbulan atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri) dan telah Terdakwa lakukan pembayaran angsuran sebanyak 9 (sembilan) kali sejak bulan Januari sampai dengan September 2022, pinjaman kredit sebesar tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang, bunga utang dan pembayaran kegiatan sub/kegiatan Satpol. PP yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran juga memberikan panjar uang kegiatan, pinjaman dana kantor dan pinjaman utang pihak lain yang telah Terdakwa berikan kepada Saksi Samsuh dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Panjar uang kegiatan perjalanan dinas Saksi Samsuh dengan jumlah Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) Terdakwa berikan secara transfer KNT sebanyak 8 kali dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja ke Rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 08 Maret 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 21 Maret 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 28 April 2022 sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Tanggal 31 Mei 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 24 Agustus 2022 sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).

Bahwa telah dilakukan penagihan (pengajuan NPD oleh PPTK Saksi Suhra) dan telah dilakukan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Saksi Samsuh sejumlah Rp85.924.600,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah). Sedangkan sisanya sejumlah Rp36.075.400,00 (tiga puluh enam juta tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) sampai dengan berakhirnya masa jabatan Saksi Samsuh di bulan Oktober 2022 atau sampai dengan bulan Desember 2022 tidak dilakukan penagihan dalam bentuk pengajuan NPD oleh PPTK, dengan demikian uang dengan sejumlah Rp36.075.400,00 (tiga puluh enam juta tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) menjadi pinjaman utang Saksi Samsuh:

- Belanja Jaldis biasa (luar daerah) Palu dan Jakarta Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kegiatan administrasi umum perangkat daerah sejumlah Rp31.626.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Belanja Jaldis biasa (luar daerah) Palu dan Jakarta Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kegiatan administrasi umum perangkat daerah sejumlah Rp43.385.700,00 (empat puluh tiga juta tiga delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- Belanja Jaldis biasa (luar daerah) Palu Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kegiatan administrasi umum

Hal. 96 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat daerah sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp10.912.900,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah)

(2) Pinjaman Uang dana kantor oleh Saksi Samsuh dengan sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) Terdakwa berikan secara transfer maupun secara tunai tanpa kwitansi diterima Samsuh dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 01 Maret 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 18 Maret 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 29 Maret 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 31 Maret 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Transfer dari rekening BRI atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri) ke Rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh;
- Tanggal 18 April 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 07 Juli 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri) ke Rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh;
- Tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 13 Juli 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 14 September 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Transfer KNT dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja ke Rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh;
- Tanggal 03 Oktober 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 05 Oktober 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;

Hal. 97 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Oktober 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh.

Pinjaman Uang dana kantor oleh Saksi Samsuh dengan sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) telah Terdakwa lakukan pemotongan dari pendapatan sah yang diterima Saksi Samsuh dengan sejumlah Rp11.280.000,00 (sebelas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) seingat Terdakwa telah digunakan untuk menutupi anggaran kantor yang terpakai, dapat Terdakwa rincikan sebagai berikut:

- Tanggal 26 April 2022 sejumlah Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) bersumber dari Tambahan penghasilan pegawai (TPP) milik Saksi Samsuh;
- Tanggal 06 Juli 2022 sejumlah Rp3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah) bersumber dari penghasilan Gaji 14 milik Saksi Samsuh;
- Tanggal 08 Juli 2022 sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) bersumber dari Tambahan penghasilan pegawai (TPP) milik Saksi Samsuh

Sedangkan sisanya sejumlah Rp19.720.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan berakhirnya masa jabatan Saksi Samsuh di bulan Oktober 2022 atau sampai dengan bulan Desember 2022 belum dilakukan pengembalian dana/pembayaran kepada Terdakwa.

- (3) Pinjaman utang dari pihak lain yang diterima Saksi Samsuh dengan sejumlah Rp50.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan secara transfer maupun secara tunai diterima Samsuh dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 05 April 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bersumber dari uang setoran angsuran Bank Syariah PNS Satpol.PP saat ini sudah tidak dapat diketahui nama pemiliknya secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 14 April 2022 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bersumber dari uang arisan Dharma Wanita Persatuan, uang iuran Dharma Wanita Persatuan dan uang sumbangan (pasca melahirkan) tenaga kontrak atas nama Fenti secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 24 Juni 2022 sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) bersumber dari utang yang dipinjam kepada Saksi Agustina alias Tina beralamat di Kec. Lampasio Terdakwa serahkan melalui tranfer dari rekening BRI atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri) ke Rekening Bank

Hal. 98 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Tanggal 14 Agustus 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa sudah tidak lagi sumber dananya namun secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 16 Agustus 2022 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa sudah tidak lagi sumber dananya namun secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 19 Agustus 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bersumber dari tambahan penghasilan pegawai (TPP) atas nama Ira secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 02 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bersumber dari utang yang dipinjam kepada Saksi Arfan seorang PNS di Kantor BPKAD Tolitoli secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 07 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa sudah tidak lagi sumber dananya namun secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat di bulan Februari 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bersumber dari utang yang dipinjam kepada Saksi Ratni Abd. Kadir alias Nani beralamat BTN Dinopi Kel. Nalu sesuai permintaan Saksi Samsuh untuk mencari pinjaman dengan peruntukkan membiayai kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Pol.PP tahun 2022 adapun penggunaannya seingat Terdakwa secara tunai Terdakwa serahkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Astini Badarudin, S.E., sebagai Bendahara perayaan HUT, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Suwardi S.Madi sebagai Ketua Panitia, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Kaharuddin selaku Sekretaris Pol.PP, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Pratiwi Puji Lestari lalu diberikan kepada Saksi Samsuh dan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh sedang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja permen kegiatan HUT;

Hal. 99 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 20 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bersumber dari TPP (tambahan penghasilan pegawai) atas nama Heri secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh.
Pinjaman utang dari pihak lain yang diterima Saksi Samsuh dengan sejumlah Rp50.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) telah dilakukan pembayaran oleh Saksi Samsuh kepada Saksi Hatma (istri Saksi Samsuh) selaku Ketua Dharma Wanita Pol.PP untuk uang arisan dan iuran DWP pada tanggal 24 Agustus 2022 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran utang-utang milik yang bersangkutan dengan rincian:
 - Tanggal 24 Agustus 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri) digunakan untuk pembayaran pembayaran utang kepada Saksi Ira sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Angsuran kredit Syariah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Sumbangan Fenti sejumlah Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedang sisanya sejumlah Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa sudah tidak dapat diketahui penggunaannya;
 - Tanggal 25 Agustus 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri), Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya;
 - Tanggal 26 September 2022 sebanyak 2 (dua) kali transfer masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh ke rekening Bank BRI Cabang Tolitoli atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri), dari jumlah yang diterima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk pembayaran utang kepada Saksi Ira sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) walaupun bersumber dari TPP milik Saksi Heri namun uang sejumlah tersebut sebagai pembayaran Heri

Hal. 100 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ira sedangkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya Terdakwa tidak dapat diketahui peruntukannya

- Bahwa setelah tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 23 Desember 2023 melarikan diri atau pergi dari tempat tinggalnya di toli-toli dan meninggalkan sejumlah dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 di Kontrakan yang sebelumnya disewa terdakwa untuk menjadi tempat usaha salon sekaligus tempat tinggal Terdakwa. Kemudian saksi Insar selaku penyewa yang menggantikan terdakwa melihat dokumen tersebut ditinggalkan oleh Terdakwa lalu pada saat melakukan pembersihan kontrakan saksi Insar membakar dokumen tersebut di halaman belakang bangunan kontrakan karena mengira tidak dipergunakan lagi oleh Terdakwa.
 - Bahwa dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan terjadinya korupsi penyalahgunaan anggaran perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 Metode yang digunakan adalah Nettloss yaitu perhitungan total belanja dikurangi realisasi, sebagaimana dari perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan ditemukan jumlah kerugian adalah sejumlah Rp517.953.218,00 (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Penggelapan anggaran sehingga mengakibatkan kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai negara sejumlah Rp326.335.168,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
 - Pemotongan langsung atas hak sebelum di terima yang bersangkutan sejumlah Rp65.081.800,00 (enam puluh lima juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) (yang menjadi tanggungjawab Erik Ham adalah sejumlah Rp58.081.800,00 (lima puluh delapan juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan yang menjadi tanggung jawab saksi Samsuh adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
 - Membuat dokumen STS Fiktif/palsu sejumlah Rp126.536.250,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh upiah)
- dari jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp517.953.218,00 (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan

Hal. 101 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas rupiah) tersebut kemudian pernah dilakukan penyetoran/STS ke rekening kas umum daerah yaitu pengembalian sisa uang persediaan (UP) dan terdapat pengembalian sisa tambah uang (TU) oleh Saksi Samsuh dengan jumlah total sejumlah Rp211.353.168,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah), dengan rincian berikut:

- 1) STS-UP Tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dilakukan oleh Saksi Samsuh;
- 2) STS-UP Tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari sisa dana lebih bayar NPD Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) STS-UP Tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp2.583.043,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) dari sisa Saldo Rekening Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) STS-UP Tanggal 17 April 2023 sejumlah Rp33.575.400,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) dilakukan oleh Saksi Samsuh;
- 5) STS-UP Tanggal 17 April 2023 sejumlah Rp18.658.475,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dilakukan oleh Saksi Samsuh; dan
- 6) STS-TU Tanggal 19 April 2023 sejumlah Rp126.536.250,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dilakukan oleh Saksi Samsuh

Bahwa terkait dengan adanya pengembalian/penyetoran STS tersebut oleh Saksi Samsuh sehingga kerugian keuangan negara yang menjadi temuan adalah sejumlah Rp306.600.050,00 (tiga ratus enam juta enam ratus ribu lima puluh rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli terdapat Kerugian Negara/Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun 2022 sejumlah Rp306.600.050,00 (tiga ratus enam juta enam ratus ribu lima puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Terjadinya Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022, tanggal 18 Desember 2023 dengan surat pengantar Inspektur Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor : 700/44-02/Itkab-Tli, tanggal 18 Desember 2023.

Hal. 102 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 dalam Pengelolaan Anggaran Kegiatan Satpol PP Kabupaten Tolitoli TA. 2022, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - a. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Bab I pasal 1 ayat 1 sebagai berikut : Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada:
 - 1) Pasal 1 angka (22) Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - 2) Pasal 59;
 - ✓ Setiap kerugian Negara / Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ✓ Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - 1) Pasal 1 angka (77) Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
 - 2) Pasal 19 ayat (2);

Tugas dan wewenang bendahara pengeluaran sebagai berikut :

 - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya; -
 - d. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hal. 103 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan;
- g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pasal 21;

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang :

- a) Melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- b) Bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan dan/atau penjualan jasa ; dan
- c) Menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perbuatan Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika (selanjutnya disebut Sebagai Terdakwa) selaku Bendahara pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 sejak tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Januari sampai Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu namun masih dalam tahun 2022, bertempat di Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palu di Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Hal. 104 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor:153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011 Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah yang berwenang memeriksa dan Mengadilinya, telah melakukan perbuatan yaitu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika adalah Bendahara pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022. Kemudian dengan adanya pergantian Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya dilakukan perubahan keputusan dengan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 450 Tahun 2022 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun anggaran 2022.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran merujuk pada pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan tugas dan wewenang bendahara pengeluaran sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP TU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS);
 - b. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan Tambahan Uang (TU);
 - c. Melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan Tambahan Uang (TU) yang dikelolanya;
 - d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran (PA) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

Hal. 105 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran (PA) dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) secara periodik; dan
- g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 berbunyi “Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli adalah aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Sementara itu Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan Masyarakat”.
- Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli termasuk perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah Kab. Tolitoli yang menerima anggaran dengan dibebankan dari Anggaran Pendapatan & Belanja daerah Kab. Tolitoli, dan untuk jumlah anggaran serta program kegiatan dari perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli tertuang dalam Dokumern Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) atau perubahannya.
- Bahwa mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana berbunyi dalam pasal:
 - (1) Pasal 5 yang berbunyi “Satpol PP mempunyai tugas:
 - a. menegakkan Perda dan Perkada;
 - b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
 - c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat
 - (2) Pasal 6 yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
 - d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang:
- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

- Bahwa dalam pasal 1 angka (35) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Dokumern Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pengelolaan anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 sesuai Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022 sejumlah Rp9.594.840.881,00 (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 sesuai

Hal. 107 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Tolitoli Nomor DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 24 Oktober 2022 sejumlah Rp9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah),-

- Bahwa pada tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 sesuai Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 Yakni sejumlah Rp9.594.840.881,00 (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) yang semuanya bersumber dari APBD Kab. Tolitoli TA. 2022

Adapun Rincian Belanja DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli TA. 2022 sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi-----Rp9.526.769.381,00-
 - Belanja Pegawai-----Rp7.804.668.381,00-
 - Belanja Barang dan Jasa-----Rp1.722.101.000,00-
- b. Belanja Modal-----Rp68.071.500,00-
 - Belanja Modal Peralatan dan mesin-----Rp68.071.500,00- +
- Jumlah Belanja-----Rp9.594.840.881,00-
- Bahwa Berdasarkan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 sesuai Keputusan Bupati Tolitoli Nomor DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 24 Oktober 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Satpol.PP TA. 2022 Yakni sebesar Rp9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang semuanya bersumber dari APBD Kab. Tolitoli TA. 2022 dengan rincian Belanja sebagai berikut:
- a. Belanja Operasi-----Rp9.210.198.827,00-
 - Belanja Pegawai-----Rp7.369.975.527,00-
 - Belanja Barang dan Jasa-----Rp1.840.223.300,00-
- b. Belanja Modal-----Rp67.821.000,00-
 - Belanja Modal Peralatan dan mesin-----Rp67.821.000,00- +
- Jumlah Belanja-----Rp9.278.019.827,00-

Hal. 108 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 24 Oktober 2022 maka DPPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sejumlah Rp9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp9.082.191.327,00 (sembilan milyar delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), terdiri dari:

- (1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sejumlah Rp14.530.000,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- (2) Administrasi keuangan perangkat daerah sejumlah Rp7.360.135.527,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);
- (3) Administrasi umum perangkat daerah sejumlah Rp257.820.800,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);
- (4) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sejumlah Rp1.197.265.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- (5) Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah sejumlah Rp252.440.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

- b. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sejumlah Rp156.583.500,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) terdiri dari:

- (1) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota sejumlah Rp91.892.500,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- (2) Penegakkan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan Bupati/wali kota sejumlah Rp64.691.000,00 (enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 109 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota sejumlah Rp39.245.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

(1) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota sejumlah Rp39.245.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Pengelolaan Anggaran Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 dengan susunan dapat sebagai berikut:

- a. Saksi Samsuh selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Januari 2022 s.d bulan Oktober 2022;
- b. Saksi Nur Alam selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
- c. Saksi Astini Badaruddin, SE selaku Kasubag Keuangan dan aset sebagai pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
- d. Terdakwa selaku Bendahara sebagai Bendahara Pengeluaran;
- e. Saksi Mukramin Hi. Abdul Azis, SE. selaku Kepala Sub Bagian Program sebagai Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- f. Saksi Suhra, SP., selaku Kepala Sub. Bagian Umum Perangkat dari Kepagawaian sebagai Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- g. Saksi Agussalim Bin Bustan, SH. Selaku Kepala Bidang Linmas sebagai sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;
- h. Saksi Ir. Agus Priyono, S.ST.,MT Selaku Kepala Bidang Linmas sebagai sebagai Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
- i. Saksi Drs. Suwardi S. Madi selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sebagai Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- j. Saksi Hamzah Badar, S.Sos., selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;

Hal. 110 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- k. Saksi Wahidin, S.Pi., selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
- l. Saksi Sukrif, S.E.,M.M., Selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sebagai Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 mulai dari permintaan pembayaran/Penagihan, pencairan dan penyaluran anggaran pendapatan dan belanja pada Satuan Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
- Bahwa permintaan pembayaran/penagihan anggaran pendapatan dan belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Satuan Pol.PP selaku PA dan saksi Astini Badaruddin selaku PPK-SKPD, SPP yang digunakan yaitu:
 - a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
Berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli besaran UP Satpol. PP TA. 2022 yakni sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Permintaan pembayaran dengan melampirkan daftar rincian perencanaan penggunaan dana dan surat pernyataan yang tandatangani Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA.
 - b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
Penggunaan dana UP yang telah di lengkapi surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dilakukan penggantian dengan melampirkan daftar rincian penggunaan dana.
 - c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
Pengajuan SPP-TU dengan melampirkan rincian rencana penggunaan TU dan surat pernyataan kesanggupan yang di tandatangani Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA.
 - d. SPP Langsung (SPP-LS).
 - (1) Pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan ASN dengan melampirkan Surat pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS dan Lampiran SPP-LS;
 - (2) Pembayaran Honorarium dengan melampirkan daftar nominatif penerima honorarium yang telah ditandatangani dan didalamnya tercantum nama, besaran honor dan nomor rekening;

Hal. 111 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- (3) Pembayaran pekerjaan pengadaan barang dan jasa dengan melampirkan Surat pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS dan Lampiran SPP-LS yang dibuat berdasarkan kontrak kerja beserta berita acara hasil pekerjaan.

Adanya SPP diatas, kemudian saksi Astini Badaruddin, SE selaku PPK-SKPD melakukan verifikasi yang dicantumkan dalam daftar hasil pengujian dan telah saksi tandatangani selaku PPK-SKPD selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran. SPM dan daftar hasil pengujian serta dokumen pendukung lainnya baik secara manual dan arsip PDF diajukan oleh Bendahara Pengeluaran ke kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penertiban SP2D, setelah memenuhi syarat berdasarkan penelitian dan pengujian SPM Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan pencairan dilakukan melalui transfer dana dari Kas Daerah pada Bank Sulteng kepada rekening pihak penerima yang ditunjuk pada SP2D, rekening yang dimaksud meliputi Rekening Giro Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 0020103000046 atas nama Satuan Polisi Pamong Praja dan Rekening Rekanan pengadaan barang dan jasa.

- Selanjutnya untuk pembayaran kegiatan/sub kegiatan terlebih dahulu PPTK masing-masing bidang melakukan pengusulan permintaan anggaran dengan membuat NPD (nota pencairan dana), NPD tersebut memuat jumlah anggaran, akumulasi pencairan sebelumnya (jika ada), jumlah pencairan saat ini dan sisa dana selanjutnya saksi Astini Badaruddin, SE selaku PPK-SKPD melakukan verifikasi serta pengecekan dana yang tersedia, setelah itu diajukan langsung kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pengguna Anggaran untuk mendapat persetujuan dan selain itu melalui Terkakwa selaku Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya diajukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dari NPD yang disetujui untuk dilakukan pembayaran kemudian Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran menerbitkan permintaan kas non tunai (KNT) berupa surat perintah pemindahbukuan (SP2B) kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku PA untuk disetujui, permintaan KNT selanjutnya diinput pada aplikasi KNT (Produk Bank Sulteng) dan setelah selesai dilakukan penginputan lalu di PDF kan serta dilakukan pencetakan, hasil cetakan tersebut kemudian diantar ke Bank Sulteng Tolitoli untuk diproses pemindahbukuan, besaran anggaran yang diminta tersebut akan

Hal. 112 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



dilakukan pemindahbukuan dari rekening giro Satuan Polisi Pamong Praja ke masing-masing rekening sesuai rekening tujuan yang tercantum dalam KNT.

- Bahwa pada Bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya sampai dengan saksi Samsuh selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022, telah diajukan permintaan pembayaran kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dan melakukan pencairan anggaran sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dari total SP2D tersebut hanya sebanyak 31 (tiga puluh satu) SP2D yang merupakan pencairan anggaran dengan sejumlah Rp7.950.567.115,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah) yang terdiri dari SPP-LS sebanyak 23 kali dengan sejumlah Rp6.757.875.990,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh tujuh delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), SPP-UP sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), SPP-GU sebanyak 5 (lima) kali dengan sejumlah Rp487.083.500,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan SPP-TU sebanyak 2 kali dengan sejumlah Rp605.607.625,00 (enam ratus lima juta enam ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sedangkan untuk 2 (dua) SP2D lainnya sebagai SP2D Tambah Uang Nihil atau bersifat pelaporan atas pencairan SP2D Tambah Uang sebelumnya, rincian SP2D tersebut sebagai berikut:

No	SP2D	Tanggal	Realisasi (Rp)
1	1804/040/000001/LS/105000000010000/M/1/2022	20 Januari 2022	401,875,617
2	1804/040/000002/LS/105000000010000/M/2/2022	08 Februari 2022	402,979,578
3	1804/040/000001/UP/105000000010000/M/2/2022	10 Februari 2022	100,000,000
4	1804/040/000003/LS/105000000010000/M/2/2022	16 Februari 2022	202,080,000
5	1804/040/000004/LS/105000000010000/M/2/2022	18 Februari 2022	44,390,000
6	1804/040/000005/LS/105000000010000/M/3/2022	04 Maret 2022	404,837,910
7	1804/040/000001/GU/105000000010000/M/3/2022	18 Maret 2022	96,847,250
8	1804/040/000006/LS/105000000010000/M/4/2022	01 April 2022	407,477,571
9	1804/040/000001/TU/105000000010000/M/4/2022	11 April 2022	271,168,250
10	1804/040/000007/LS/105000000010000/M/4/2022	18 April 2022	67,821,000
11	1804/040/000008/LS/105000000010000/M/4/2022	22 April 2022	213,252,000
12	1804/040/000009/LS/105000000010000/M/4/2022	22 April 2022	227,396,000
13	1804/040/000010/LS/105000000010000/M/4/2022	22 April 2022	227,396,000
14	1804/040/000011/LS/105000000010000/M/4/2022	26 April 2022	393,085,550
15	1804/040/000002/GU/105000000010000/M/4/2022	27 April 2022	99,070,250
16	1804/040/000012/LS/105000000010000/M/5/2022	11 Mei 2022	413,890,718
17	1804/040/000003/GU/105000000010000/M/5/2022	23 Mei 2022	97,681,750
18	1804/040/000013/LS/105000000010000/M/6/2022	03 Juni 2022	433,527,030
19	1804/040/000014/LS/105000000010000/M/6/2022	10 Juni 2022	224,135,250
20	1804/040/000015/LS/105000000010000/M/6/2022	10 Juni 2022	226,677,000
21	1804/040/000016/LS/105000000010000/M/7/2022	01 Juli 2022	429,969,193
22	1804/040/000017/LS/105000000010000/M/7/2022	05 Juli 2022	417,690,450
23	1804/040/000002/TU/105000000010000/M/7/2022	06 Juli 2022	334,439,375
24	1804/040/000018/LS/105000000010000/M/7/2022	07 Juli 2022	236,704,000
25	1804/040/000019/LS/105000000010000/M/7/2022	25 Juli 2022	44,850,000
26	1804/040/000020/LS/105000000010000/M/8/2022	10 Agustus 2022	430,330,900
27	1804/040/000021/LS/105000000010000/M/8/2022	15 Agustus 2022	44,850,000
28	1804/040/000004/GU/105000000010000/M/8/2022	18 Agustus 2022	98,126,750
29	1804/040/000022/LS/105000000010000/M/9/2022	02 September 2022	430,330,900
30	1804/040/000005/GU/105000000010000/M/9/2022	13 September 2022	95,357,500
31	1804/040/000023/GU/105000000010000/M/10/2022	03 Oktober 2022	432,329,323

Hal. 113 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



	Jumlah SP2D	7.950.567.115
--	-------------	---------------

Kemudian untuk SP2D Tambah Uang Nihil sebagaimana yang saksi maksud diatas yakni SP2D Nomor: 1804/040/000001/TU-NIHIL/105000000010000/M/7/2022 Tanggal 05 Juli 2022 sejumlah Rp271.168.250,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan SP2D Nomor: 1804/040/000002/TU-NIHIL/105000000010000/M/10/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 sejumlah Rp285.060.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah).

Sedangkan pada saat saksi Nur Alam menjabat selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melalui Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran dilakukan pencairan anggaran hanya sebanyak 9 (sembilan) kali berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan jumlah sejumlah Rp1.413.611.928,00 (satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari SPP-LS sebanyak 5 (lima) kali sejumlah Rp1.024.753.803,00 (satu milyar dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga rupiah), SPP-GU sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp99.401.250,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan SPP-TU sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp289.456.875,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan untuk 2 (dua) SP2D lainnya yakni SP2D Tambah Uang Nihil dan Ganti Uang Nihil yang bersifat pelaporan atas pencairan SP2D sebelumnya, rincian SP2D tersebut dapat saksi uraikan sebagai berikut:

No	SP2D	Tanggal	Pencairan (Rp)
1	1804/040/000024/LS/105000000010000/M/11/2022	04 November 2022	432,543,705
2	1804/040/000003/TU/105000000010000/M/11/2022	08 November 2022	289,456,875
3	1804/040/000025/LS/105000000010000/M/11/2022	08 November 2022	49,000,000
4	1804/040/000006/GU/105000000010000/M/11/2022	16 November 2022	99,401,250
5	1804/040/000026/LS/105000000010000/M/11/2022	28 November 2022	77,000,000
6	1804/040/000027/LS/105000000010000/M/12/2022	14 Desember 2022	435,061,991
7	1804/040/000028/LS/105000000010000/M/12/2022	21 Desember 2022	31,148,107
Jumlah SP2D			1,413,611,928

Kemudian untuk SP2D Nihil sebagaimana yang saksi maksud diatas yakni:

- Tambah uang nihil yakni SP2D Nomor 1804/040/000003/TU-NIHIL/105000000010000/P01/11/2022 Tanggal 25 November 2022 sejumlah Rp212.300.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- Ganti uang nihil yakni SP2D Nomor 1804/040/000007/GUNIHIL/105000000010000/P01/12/2022 Tanggal 30 Desember 2022 sejumlah

Hal. 114 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Rp15.183.082,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah).

(1) Berdasarkan buku pembantu pajak bendahara pengeluaran periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat potongan untuk pembayaran pajak dan telah dilakukan penyetoran meliputi PB1, PPN, PPh 22 dan PPh 23 sejumlah Rp18.824.195,00 (delapan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), potongan.

(2) Sebelum akhir masa jabatan saksi Samsuh, melalui Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran melakukan pencairan anggaran melalui SP2D Ganti Uang (GU) Nomor: 1804/ 040/000005/GU/ 105000000010000/M/9/2022 tanggal 13 September 2022 sejumlah Rp95.357.500,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) hal itu berarti terdapat sisa Uang Persediaan (UP) sejumlah Rp4.642.500,00 (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang tidak di SPJ kan dan sejalan dengan itu seharusnya dengan dilakukannya GU maka jumlah Uang Persediaan (UP) kembali menjadi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Bahwa pada tahun 2022 dalam pengelolaan anggaran masing-masing PPTK membuat Nota Permintaan Dana (NPD) sesuai kebutuhan kegiatan dan diverifikasi oleh saksi Astini selaku PPK-SKPD. Kemudian NPD diserahkan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan permintaan kas non tunai (KNT) yaitu surat perintah pemindah bukuan (SP2B) kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran. Kemudian permintaan kas non tunai (KNT) diinput oleh Terdakwa selaku bendahara pengeluaran pada sistem aplikasi Kas Non Tunai (KNT) dengan Bank Sulteng lalu untuk verifikasi diterima kode OTP (one time password/password sementara atau password satu kali pakai) dari Bank Sulteng ke nomor Handpone yang sudah di daftar yaitu nomor handphone milik bendahara pengeluaran yang dipakai oleh Terdakwa dan nomor handphone yang seharusnya di pegang oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran tapi diberikan kepada Terdakwa. Namun kenyataannya setelah Terdakwa memegang kedua nomor HP yang di daftarkan sebagai penerima kode OTP kemudian dipergunakan untuk melakukan pemindahbukuan dana dari aplikasi Kas Non Tunai (KNT)

Hal. 115 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening-rekening selain milik Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli tanpa sepengetahuan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli.

- Bahwa Selain memegang handphone milik Pengguna Anggaran yang digunakan sebagai penerima kode OTP dan berfungsi untuk pemindah bukuan dana dari aplikasi Kas Non Tunai (KNT). Pada tahun 2022 saksi Syamsiar yang ditunjuk selaku operator Simda berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/00.42/SATPOLPP tanggal 18 Januari 2022 bertugas untuk melakukan penginputan di Aplikasi SIMDA dan membuat laporan tagihan kantor. Namun pada kenyataannya Terdakwa menunjuk saksi Nawir untuk bertindak selaku operator SIMDA yang merupakan honorer pada kantor Dinas Dispora Kab. Tolitoli, pelaksanaan tugas sebagai operator yang dilaksanakan oleh saksi Nawir diketahui juga oleh saksi Samsuh selaku Pengguna Anggaran dengan alasan bahwa saksi Syamsiar belum menguasai aplikasi SIMDA tersebut sehingga untuk lancarnya kegiatan oleh Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Nawir akan tetapi tidak ada surat tugas resmi yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli kepada saksi Nawir untuk memberikan kewenangan dalam mengelola Aplikasi SIMDA milik Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli. Bahwa saksi Syamsiar sempat menerima anggaran honor tersebut direkening saksi Syamsiar sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus juta rupiah) untuk bulan Januari 2022 s/d April 2022 akan tetapi atas perintah Terdakwa selaku Bendahara menyuruh saksi Syamsiar memberikan honor tersebut kepada saksi Nawir Bulla sehingga saksi menyerahkan anggaran tersebut kepada saksi Nawir Bulla secara tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan transfer kerekeningnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk anggaran honor operator bulan Mei sampai dengan Desember 2022 sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) itu tidak pernah diterima oleh saksi Syamsiar.
- Bahwa Selain itu untuk melakukan transaksi melalui rekening giro Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja harus menggunakan 2 (dua) speciment tanda tangan yakni Tanda tangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pengguna Anggaran yang dijabat saksi Samsuh kemudian di ganti saksi Nur Alam H. Abdullah dan tanda tangan Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran. Setiap melakukan transaksi keuangan baik transfer KNT dengan surat perintah pemindah bukuan (SP2B) maupun penarikan tunai menggunakan cek giro bank harus mencantumkan

Hal. 116 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda tangan pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran, anggaran Satuan Polisi Pamong Praja. Namun pada kenyataannya Terdakwa gunakan pencairan tersebut untuk keperluan pribadi, pembayaran bunga utang pinjaman Terdakwa dan bunga utang pinjaman Saksi Samsuh ketika masih menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan beberapa kali Terdakwa melakukan transaksi rekening meliputi transfer KNT dan penarikan tunai cek giro dengan mencantumkan tanda tangan saksi Samsuh yang telah Terdakwa tiru/palsukan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan demikian juga ketika Saksi Nur Alam menjabat, untuk anggaran satuan polisi pamong praja yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa membuat surat perintah pemindah bukuan (SP2B) untuk melakukan transfer KNT dengan mencantumkan tanda tangan Saksi Nur Alam yang telah Terdakwa tiru/palsukan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Dengan rincian dokumen yang dipalsukan atau ditiru tanda tangan Pengguna Anggaran sebagai berikut:

- (1) 8 (delapan) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng dengan seharusnya bertanda tangan Saksi Samsuh sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran telah Terdakwa tiru/palsukan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 689830, tanggal 11 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 11/02/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862881, tanggal 16 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 16/02/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862883, tanggal 21 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 21/02/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862884, tanggal 08 Maret 2022 uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham

Hal. 117 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/03/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;

- 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862886, tanggal 12 April 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 12/04/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862887, tanggal 18 April 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 18/04/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862889, tanggal 24 Mei 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 24/05/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862890, tanggal 12 Juli 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 12/07/2022
- (2) 11 (sebelas) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli seharusnya bertanda tangan Saksi Samsuh sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran telah Terdakwa tiru/palsukan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dengan rincian:
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 009 / 01.10/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 21 Februari 2022 dengan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.13/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 23 Februari 2022 dengan sejumlah Rp24.352.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.15/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 24 Februari 2022 dengan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.19/2022/

Hal. 118 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol.PP.Tli, tanggal 21 Maret 2022 dengan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.21/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 28 Maret 2022 dengan sejumlah Rp14.230.000,00 (empat belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 04.48/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 12 Juli 2022 dengan sejumlah Rp30.729.500,00 (tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 04.49/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 14 Juli 2022 dengan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 22 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.09/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 14 September 2022 dengan sejumlah Rp51.477.750,00 (lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.09/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 16 September 2022 dengan sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.10/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 30 September 2022 dengan sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

- (3) 5 (lima) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli seharusnya bertanda tangan Saksi Samsuh sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran telah Terdakwa tiru/palsukan dengan sepengetahuan yang bersangkutan dengan rincian:

Hal. 119 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.20/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 8 Maret 2022 dengan sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.23/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 Maret 2022 dengan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.24/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 30 Maret 2022 dengan sejumlah Rp20.475.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.30/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 18 April 2022 dengan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.30/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 31 Mei 2022 dengan sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah)
- (4) 1 (satu) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli yang seharusnya bertanda tangan Saksi Nur Alam sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran telah di tiru yang awalnya SP2B telah diterbitkan dan telah ditandatangani namun setelah ditandatangani kemudian melaksanakan kegiatan diluar kantor, Kemudian Terdakwa menelpon dan memberitahukan bahwa SP2B yang sudah di setuju akan dilakukan perubahan dikarenakan terjadi kekeliruan pada penulisan tanggal penerbitan surat dan setelah itu disampaikan kepada Saksi Nur Alam di kantor yang mana terhadap SP2B dimaksud sudah dilakukan pembayaran yakni 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.99/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 17 November 2022 dengan sejumlah Rp82.675.750,00 (delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (5) 4 (empat) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli seharusnya bertanda tangan Saksi Nur

Hal. 120 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran telah Terdakwa ditiru/palsukan tanpa sepengetahuan dengan rincian:

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.96/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 11 November 2022 dengan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.97/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 16 November 2022 dengan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 02.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 18 November 2022 dengan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 02.02/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 November 2022 dengan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah)
- Bahwa pada bulan Januari sampai bulan Oktober 2022 telah dilakukan pencairan anggaran sejumlah Rp7.950.567.115,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah) kemudian terealisasi anggaran pada aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) sejumlah Rp7.801.187.740,00 (tujuh milyar delapan ratus satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah). Kemudian terdapat sisa dana dari selisih jumlah dana yang dicairkan rekening Kas Daerah dengan realisasi pada aplikasi SIMDA yakni sejumlah Rp149,379,375,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) , adanya selisih dana tersebut bersumber dari Uang Persediaan (UP) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Tambah Uang (TU) sejumlah Rp49,379,375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah). Sisa dana Uang Persediaan (UP) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang merupakan ganti uang persediaan sesuai SP2D tanggal 13 September 2022 sejumlah Rp95,357,500,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ditambah Uang persediaan yang sudah di distribusikan

Hal. 121 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan namun belum di SPJ kan yakni sejumlah Rp4,642,500,00 (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan secara sistem belum terinput pada aplikasi SIMDA. Dari Dana sejumlah Rp95,357,500,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang masuk pada rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja telah dilakukan pemindahbukuan/transfer KNT untuk pembayaran kegiatan/sub kegiatan sejumlah Rp63.027.750,00 (enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan sisa saldo rekening sampai dengan tanggal 30 September 2022 sejumlah Rp32.397.819,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) (termasuk tambahan pendapatan jasa giro dan pembayaran pajak jasa giro). Kemudian terdapat sisa dana Tambah Uang (TU) sejumlah Rp49,379,375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang seharusnya Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran melakukan penyetoran ke kas daerah Kab. Tolitoli melalui surat tanda setor (STS). Pada tanggal 3 Oktober 2022 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak melaksanakan tugasnya untuk menyetorkan sisa dana Tambah Uang (TU) sejumlah Rp49,379,375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ke Bank Sulteng, namun kenyataannya Terdakwa membuat surat tanda setor (STS) fiktif atau palsu dengan membuat kode validasi yang berbeda sebagaimana kode Validasi Bank Sulteng dimana pada STS fiktif tertulis "Kabupaten" sedangkan pada kode validasi yang asli seharusnya di gunakan hanya di singkat dengan tulisan Kab.

- Bahwa pada tanggal 08 November 2022, anggaran sejumlah Rp289.456.875,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang direalisasikan berdasarkan Buku Kas Umum yang telah terinput hanya sejumlah Rp212.300.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa TU sejumlah Rp77.156.875,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) Kemudian Sisa Tambahan Uang (TU) tersebut dilakukan STS ke rekening Kas Daerah oleh Terdakwa selaku bendahara pengeluaran berdasarkan lembar STS dan bukti setoran bank Sulteng tanggal 14 November 2022 sejumlah Rp77.156.875,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang harus di STS kan akan

Hal. 122 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



tetapi setelah dilakukan pengecekan hal tersebut fiktif dan tidak pernah disetor oleh Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 16 November 2022 terdapat pencairan Ganti Uang (GU) sejumlah Rp99.401.250,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang baru dilakukan pembayaran untuk kegiatan/sub kegiatan kantor termasuk transfer KNT ke rekening Terdakwa yang seharusnya kegiatan sejumlah Rp99.401.250,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sudah terbayar sebelum pencairan anggaran karena adanya Uang Persediaan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hal tersebut mengakibatkan pada saat dilakukannya SP2D GU Nihil pada tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp15.183.082,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah) seharusnya masih terdapat sisa UP sejumlah Rp84.816.918,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) namun faktanya dalam rekening Satuan Polisi Pamong Praja anggaran sebesar tersebut tidak ada.
- Bahwa dari total Dana sejumlah Rp211.353.168,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana yang telah disebutkan diatas telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi, dengan rincian transaksi keuangan yang telah Terdakwa lakukan sesuai rekening koran Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut:

- (1) Dari pencairan SP2D-TU (Tambah Uang) sejumlah Rp334.439.375,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sekalipun secara Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran terinput sebagai pembayaran kegiatan/sub kegiatan sejumlah Rp285.060.000,00 (dua delapan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah) dan pengembalian kelebihan TU sejumlah Rp49.379.375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) akan tetapi pada rekening Satuan Polisi Pamong Praja Terdakwa lakukan transfer KNT ke beberapa rekening dan penarikan tunai menggunakan cek giro sebagian besar untuk kepentingan Terdakwa pribadi sebagai berikut:

- a. Tanggal 7 Juli 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205029596 atas nama Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah termasuk Honor Terdakwa selama 1 (satu) bulan selaku Bendahara sejumlah

Hal. 123 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), adapun penggunaan dana tersebut sebagai berikut:

- Tanggal 7 Juli 2022 Transfer ke rek. Saksi Samsuh sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pinjaman yang Terdakwa tidak ketahui penggunaannya;
- Tanggal 8 Juli 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) termasuk honor Terdakwa sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan selisihnya sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan dana kantor Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan pribadi.
- Tanggal 8 Juli 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
- Tanggal 9 Juli 2022 Transfer ke rek. Darmiatih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai pembayaran utang pribadi;
- Tanggal 9 Juli 2022 Transfer ke rek. Fitri sejumlah Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran bunga utang terdakwa pribadi;
- Tanggal 9 Juli 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
- Tanggal 9 Juli 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
- Tanggal 12 Juli 2022 Tarik tunai sejumlah Rp37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan termasuk sebagian juga Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja pribadi;

Namun riincian diatas terdapat lebih transaksi sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 124 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 7 Juli 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Pratiwi Puji Lestari sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dari dana sebesar tersebut selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Pratiwi Puji Lestari melakukan pembayaran utang dan bunga utang pribadi Terdakwa selain itu juga Terdakwa mengambil secara tunai yang kemudian Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
 - c. Tanggal 12 Juli 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Pratiwi Puji Lestari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) juga sama dengan diatas bahwa dari dana sebesar tersebut selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Pratiwi Puji Lestari melakukan pembayaran utang dan bunga utang pribadi Terdakwa selain itu juga terdapat pengambilan Terdakwa secara tunai yang Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
 - d. Tanggal 14 Juli 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Tri Putra sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang telah Terdakwa gunakan untuk pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor secara tunai/panjar;
 - e. Tanggal 14 Juli 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Syamsiar AR sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi sehari-hari;
 - f. Tanggal 14 Juli 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Arfandy sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa sebagai pengembalian pinjaman yang Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja pribadi; dan
 - g. Penarikan tunai menggunakan Cek Giro dengan nomor cek C862890 tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan.
- (2) Dari pencairan SP2D-TU (Tambah Uang) sejumlah Rp289.456.875,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sekalipun secara Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran terinput sebagai pembayaran kegiatan/sub kegiatan sejumlah Rp212.300.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan pengembalian kelebihan TU sejumlah Rp77.156.875,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh

Hal. 125 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah) akan tetapi pada rekening Satuan Polisi Pamong Praja yang harus di STS kan akan tetapi setelah dilakukan pengecekan hal tersebut fiktif dan tidak pernah disetor oleh Terdakwa kemudian dilakukan transfer KNT ke beberapa rekening untuk kepentingan Terdakwa pribadi dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanggal 11 November 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205029596 atas nama Terdakwa sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), adapun penggunaan dana tersebut sebagai berikut:

- Tanggal 11 November 2022 Transfer ke rek. Ibu Dewi Yulia sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
- Tanggal 11 November 2022 Transfer ke rek. Ibu Hatima Dalle sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
- Tanggal 12 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
- Tanggal 12 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
- Tanggal 12 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
- Tanggal 14 November 2022 Tarik Erik Ham sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan termasuk sebagian juga Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja pribadi;
- Rincian diatas terdapat kurang transaksi sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang pada saat itu masih berada pada rekening Terdakwa

b. Tanggal 16 November 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205029596 atas nama

Hal. 126 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), adapun penggunaan dana tersebut sebagai berikut:

- Tanggal 16 November 2022 Transfer Ke Rek. Saksi Saskia sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) Sebagai Pembayaran Bunga Utang Pribadi;
- Tanggal 16 November 2022 Transfer Ke Rek. Sitti Amrina MA sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) Sebagai Pengembalian Pinjaman Uang Yang Terdakwa Gunakan Untuk Pembayaran Panjar/Tunai Kegiatan Satpol.PP;
- Tanggal 17 November 2022 Tarik Erik Ham sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Seingat Terdakwa Digunakan Untuk Pembayaran Bunga Utang Pribadi Namun Terdakwa Sudah Tidak Dapat Diketahui Kepada Siapa Terdakwa Bayarkan Termasuk Sebagian Juga Terdakwa Gunakan Untuk Keperluan Belanja Pribadi;
- Tanggal 17 November 2022 Tarik Tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Seingat Terdakwa Digunakan Untuk Pembayaran Bunga Utang Pribadi Namun Terdakwa Sudah Tidak Dapat Diketahui Kepada Siapa Terdakwa Bayarkan;
- Tanggal 17 November 2022 tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
- Tanggal 17 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;

Rincian diatas terdapat lebih transaksi sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) bersumber dari sisa transfer KNT tanggal 11 November 2022 dan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bersumber dari transfer KNT SP2D lain.

- (3) Dari pencairan SP2D-UP (Uang Persediaan) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sekalipun secara Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran terinput sebagai pembayaran kegiatan/sub kegiatan sejumlah Rp15.183.082,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah) Dimana seharusnya masih terdapat sisa UP sejumlah Rp84.816.918,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) namun faktanya dalam rekening Satuan Polisi Pamong Praja anggaran sebesar tersebut tidak ada kemudian

Hal. 127 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan transfer KNT ke beberapa rekening dan penarikan tunai menggunakan cek giro yang sebagian besar untuk kepentingan Terdakwa pribadi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 14 Februari 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng atas nama Saharudin sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah Terdakwa lakukan penarikan tunai melalui kasir bank bersama-sama dengan Saksi Saharudin alias Sakira alias Onca, dana sebesar tersebut semuanya telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar utang dan bunga utang pribadi Terdakwa secara tunai kepada ke beberapa pihak yang seingat Terdakwa meliputi pembayaran angsuran kredit pada PT. BFI Cabang Tolitoli atas nama Terdakwa sejumlah Rp3.104.000,00 (tiga juta seratus empat ribu rupiah), Pengembalian pinjaman kepada Saksi Irawati sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan ke beberapa pihak lain yang sudah Terdakwa tidak dapat diketahui sehingga tidak dapat lagi Terdakwa uraikan satu persatu;
- b. Tanggal 21 Februari 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng atas nama Jovri Korompis (Alm) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah Terdakwa lakukan penarikan tunai melalui kasir bank bersama-sama dengan Saksi Jovri Korompis (Alm), dana sebesar tersebut semuanya telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar utang dan bunga utang secara tunai Terdakwa kepada ke beberapa pihak yang seingat Terdakwa meliputi pembayaran angsuran kredit Terdakwa pada PNM Cabang Tolitoli dengan memakai nama Jovri Korompis (Alm) sekitar sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) pembayaran pokok utang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bunga utang selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fitri, pembayaran pokok utang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bunga utang selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta pembayaran bunga utang 1 (satu) bulan masing-masing kepada Saksi Derman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi Fajrul alias Ajun sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi Ratni Abd. Kadir alias Nani sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ke beberapa pihak lain yang sudah Terdakwa tidak dapat diketahui sehingga tidak dapat lagi Terdakwa uraikan satu persatu;

Hal. 128 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Penarikan tunai menggunakan cek giro sebanyak 4 kali masing-masing yakni:

- Tanggal 11 Februari 2022 dengan nomor cek C689830 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 16 Februari 2022 dengan nomor cek C862881 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 21 Februari 2022 dengan nomor cek C862883 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 8 Maret 2022 dengan nomor cek C862884 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Dana dari penarikan cek diatas Terdakwa telah digunakan untuk pembayaran utang Terdakwa ke beberapa pihak lain.

- Bahwa Terdakwa selaku bendahara pengeluaran mengelola pembayaran honorarium pegawai namun untuk kelengkapan administrasi di lengkapi oleh saksi Suhra selaku PPTK, Namun kenyataannya Terdakwa tidak membayarkan selama 2 bulan yakni bulan November 2022 dan bulan Desember 2022 kepada 93 orang dengan anggaran per orang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan untuk laki-laki dan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan untuk Perempuan sejumlah Rp 175.800.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Husman Husdi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
2	Abdul Rahman	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
3	Irfan A	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
4	Agung Permana	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
5	Yoan Atca, SE	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
6	Shafnat Fuani Al-Hajj	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
7	Agus Sunaryo	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
8	Jihan Wijaya	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
9	Muhammad Syafaat A.S	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
10	Mat Jaenuri	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
11	Agusalam B.IS Lauding	Petugas Keamanan	2.000.000.-	

Hal. 129 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



12	Muhammad Diar. S	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
13	Hamza S. Minu	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
14	Zainal Z Rajulaini	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
15	Nasri	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
16	Tofan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
17	Muhammad Yusuf	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
18	Moh. Rusli	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
19	Jemini	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
20	Sofyan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
21	Moh. Yasin	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
22	Mohammad Rizal	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
23	Martawi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
24	Bambang Prasetya	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
25	Natan Tonapa	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
26	Sahrudin	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
27	Daniel	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
28	Zulkifli	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
29	Hamzah	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
30	Zulkifli Syarifuddin	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
31	Mugni, S.Sos	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
32	Efan Setyawan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
33	Kusnanjaya	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
34	Rian	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
35	Zulkarnain A. Porogoi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
36	Sucipto Maila	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
37	Abdul Muhaemin	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
38	Ismail	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
39	Moh. Syair	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
40	Jayadi, SH	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
41	Irfan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	

Hal. 130 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	Rahman Ardin	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
43	Hardedi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
44	Moh. Hirsal	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
45	Herman	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
46	Piput Sustiono	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
47	Bayu Aditiya	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
48	Irham Ibrahim	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
49	Muhardi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
50	Abdul Haris	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
51	Erwin, SE	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
52	Ekawisman W. Mahiya	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
53	Nasrul, SE	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
54	Kamaluddin	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
55	Mukti	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
56	Warisman S	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
57	Supardi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
58	Marsudi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
59	Bambang Abimanyu	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
60	Burhandi, SP	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
61	Moh. Nofriadi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
62	Akmal Dolla	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
63	Maman Farhan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
64	Wahyudi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
65	Idham	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
66	Arman Julianto	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
67	Nur Ikhsan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
68	Boby Septiawan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
69	Bagus Hartanto Setiawan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
70	Andika	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
71	Agus Vadly	Petugas Keamanan	2.000.000.-	

Hal. 131 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



72	Yusril	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
73	Rizki Setiawan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
74	Moh. Ikbal M. Dauda	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
75	Ikhsan Kamal	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
76	Moh. Fadjriri	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
77	Fahria	Pramubakti	1.400.000.-	
78	Maesyarah Haslin, SE	Pramubakti	1.400.000.-	
79	Fenti Nur	Pramubakti	1.400.000.-	
80	Dayu	Pramubakti	1.400.000.-	
81	Sulastri	Pramubakti	1.400.000.-	
82	Noviana	Pramubakti	1.400.000.-	
83	Yanti, S.Sos	Pramubakti	1.400.000.-	
84	Hafriyani, SE	Pramubakti	1.400.000.-	
85	Dahlia, S.Pd	Pramubakti	1.400.000.-	
86	Muliyana, SH	Pramubakti	1.400.000.-	
87	Ahriati Hafid	Pramubakti	1.400.000.-	
88	Ramlawati	Pramubakti	1.400.000.-	
89	Sandra Deby R, SE	Pramubakti	1.400.000.-	
90	Syamsiar, SP	Pramubakti	1.400.000.-	
91	Isdayanti, SM	Pramubakti	1.400.000.-	
92	Mirdayanti, SM	Pramubakti	1.400.000.-	
93	Satrika	Pramubakti	1.400.000.-	
	Jumlah		175.800.000.-	

- Bahwa Terdakwa Melakukan tarik tunai dan pemindahbukuan rekening ke beberapa rekening yang digunakan/dinikmati untuk kepentingan pribadi dan tidak terdapat Surat Pertanggung Jawabang penggunaannya sejumlah Rp441.790.000.00 (empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. Transfer KNT ke rekening atas nama Terdakwa pada Rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020205029596 dengan sejumlah Rp159.290.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yaitu:

Hal. 132 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1)	22/2/2022	15.140.000
2)	28/3/2022	10.000.000
3)	12/4/2022	23.650.000
4)	24/5/2022	15.000.000
5)	7/7/2022	50.000.000
6)	22/8/2022	20.000.000
7)	29/8/2022	2.500.000
8)	14/9/2022	23.000.000

- b. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020201095681 atas nama Pratiwi Puji Lestari sebanyak 3 kali dengan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Dimana terjadi pada tanggal 24 Februari 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 7 Juli 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020204038256 atas nama Saharudin sebanyak 3 (tiga) kali dengan sejumlah Rp65.700.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) Dimana terjadi pada tanggal 14 Februari 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 21 Maret 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 16 September 2022 sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- d. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020204051022 Syamsiar AR sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Dimana terjadi pada tanggal 23 Februari 2022 sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu) dan tanggal 14 Juli 2022 sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- e. Transfer ke rekening Jovri Korompis sebanyak 1 kali pada tanggal 21 Februari 2022 dengan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- f. Transfer ke rekening Abdul Muhaemin Umar sebanyak 1 kali pada tanggal 23 Februari 2022 dengan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- g. Transfer ke rekening Tri Putra sebanyak 1 kali pada tanggal 14 Juli 2022 dengan jumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- h. Transfer ke rekening Arfandy sebanyak 1 kali pada tanggal 14 Juli 2022 dengan jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran juga melakukan pemotongan langsung atas biaya honorarium pengamanan untuk 8 (delapan) orang pada periode bulan Januari s/d April 2022 dan periode Juli s/d Oktober 2022 untuk 7 (tujuh) orang dengan total sejumlah Rp42.000.000,00 (empat

Hal. 133 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta rupiah) dengan rincian kepada sebanyak 7 (tujuh) orang selama 10 bulan sejak bulan Januari 2022 s/d bulan Oktober 2022 Terdakwa membayar hanya sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) perorang dari yang semestinya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta orang) perorang yakni pada bulan Januari 2022 s/d April 2022 dan bulan Juli 2022 s/d Oktober 2022 dibayarkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan perorang sedangkan bulan Mei 2022 dan Juni 2022 dibayarkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan perorang. Adapun tujuh orang tenaga kontrak yang Terdakwa lakukan pemotongan yakni saksi Husman Husdi, saksi Abdul Rahman, saksi Irfan A., saksi Agung Permana, saksi Jihan, saksi Yoan Atca, SE dan saksi Shafnat Fuani Al Haji, selain itu juga terdapat pembayaran kepada saksi Moh. Fikran hanya sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) bulan sejak bulan Januari 2022 s.d Juni 2022 dari yang semestinya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yakni bulan Januari 2022 s/d April 2022 dibayarkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sedang bulan Mei 2022 dan Juni 2022 dibayarkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan. Pemotongan honorarium yang Terdakwa sebutkan diatas sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan per orang sejak bulan Januari 2022 s/d April 2022 atau selama 4 (empat) bulan sebanyak 8 (delapan) orang dengan jumlah Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sesuai atas perintah saksi Samsuh, dilakukan pemindahbukuan melalui transfer KNT dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Terdakwa lalu dilakukan penarikan tunai kemudian Terdakwa serahkan secara langsung tanpa dibuatkan kwitansi tanda terima kepada saksi Samsuh, berbeda dengan pembayaran honorarium untuk bulan Juli s.d Oktober 2022 atau selama 4 (empat) bulan kepada sebanyak 7 (tujuh) orang (tidak termasuk saksi Moh. Fikran telah berhenti di bulan Juni 2022) dimana penagihan dan pembayaran dilakukan nanti pada bulan November 2022 atau setelah saksi Samsuh telah digantikan oleh pejabat baru. Kemudian saksi Nur Alam H. Abdullah selaku Pengguna Anggaran pengganti saksi Samsuh menyuruh Terdakwa untuk membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan perorang tetapi pada pelaksanaannya selaku bendahara pengeluaran Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan perorang dan tetap melakukan pemotongan dana sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu

Hal. 134 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan perorang sehingga terdapat sisa pembayaran dengan jumlah Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) kemudian dana sebesar tersebut Terdakwa lakukan pemindahbukuan melalui transfer KNT dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Terdakwa secara bertahap ataupun digabung dengan dana lainnya dan gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Nur Alam H. Abdullah selaku PA.

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Bersama-sama dengan saksi Samsuh selaku Penguasa Anggaran dalam pengelolaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 memberitahukan kepada saksi Shafnat dan saksi Yoan terkait akan dilakukannya pemotongan langsung biaya honorarium pengamanan untuk 7 (tujuh) orang yang bertugas sebagai petugas piket di Kediaman Ketua DPRD dan Kantor Bappeda dimana honor yang seharusnya oleh 7 (tujuh) orang petugas tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perorang wajib di kumpulkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perorang sampai dengan bulan desember 2022 dengan tujuan honor yang dikumpul akan digunakan untuk membeli perlengkapan pakaian dinas Pol PP dan akan di bagikan kepada semua tenaga kontrak, pemotongan tersebut dilakukan selama periode bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2022 yangmana dana tersebut telah terkumpul sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dikelola oleh saksi Samsuh selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Namun kenyataannya hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Terdakwa maupun saksi Samsuh selaku Penguasa Anggaran sampai

No	Nama	Penempatan	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Husman Husdi	Rumah Dinas Ketua DPRD	1.000.000.-	
2	Abdul Rahman	Rumah Dinas Ketua DPRD	1.000.000.-	
3	Irfan A	Rumah Dinas Ketua DPRD	1.000.000.-	
4	Agung Permana	Rumah Dinas Ketua DPRD	1.000.000.-	
5	Yoan Atca	Bappeda	1.000.000.-	
6	Shafnat Fuani	Bappeda	1.000.000.-	
7	Moh. Fikran	Rumah Dinas Ketua DPRD	1.000.000.-	
	Jumlah		7.000.000.-	

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak menyalurkan ke PPTK untuk Belanja Kegiatan Jasa Tenaga Supir pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yaitu pembayaran honorarium supir bulan November dan Desember 2022 untuk 1 (satu) Orang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang seharusnya diterima oleh saksi Fadli selaku Supir. Kemudian Terdakwa juga Tidak menyalurkan ke PPTK Belanja Kegiatan Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi pada sub

Hal. 135 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yaitu pembayaran honorarium operator SIMDA bulan November dan Desember 2022 untuk 1 (satu) Orang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang seharusnya diterima saksi Syamsiar, SP selaku Operator SIMDA.

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak menyalurkan ke PPTK Belanja Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota Terdapat sub kegiatan Penanganan atas pelanggaran perda dan perbup/walikota sejumlah Rp25.050.000,00 (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya yang dikelola saksi Wahidin, S.Pi selaku PPTK.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak dapat mempertanggungjawabkan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yaitu sisa anggaran honorarium pengamanan bulan Januari s/d Desember 2022, sejumlah Rp37.668.250,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran juga tidak menyalurkan Gaji dan Tunjangan bulan Desember 2022 kepada 5(lima) orang PNS Sat. Pol.PP sejumlah Rp16.081.800,00 (enam belas juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah):

No	Nama	Jabatan/NIP	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Moh. Rizal L. Mahmud, SH	Analis Kebakaran 196903131991031011	3.790.500.-	
2	Heri Candra	Pol. PP Ahli Madya 197402102003121004	4.711.500.-	
3	Satri, SE	Pol. PP Ahli Muda '19800505201411001	3.132.000.-	
4	Rini A. Soba	Pengad. Perkantoran '198406202014012002	1.448.900.-	
5	Sjachril	Pol. PP Terampil '197203012014111001	2.998.900.-	
	Jumlah		16.081.800.-	

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran melakukan transfer KNT ke beberapa rekening sebelumnya Terdakwa sampaikan kepada masing-masing, mengatakan Terdakwa pinjam dulu rekening, "Terdakwa mau transfer uang kantor dan masing-masing yang Terdakwa beritahu memberikan serta mengiyakan Terdakwa menggunakan rekeningnya masing-masing" dan penarikan tunai menggunakan Cek giro yang peruntukannya bukan untuk kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 melainkan untuk keperluan pribadi Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 136 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205029596 atas nama Terdakwa dengan jumlah Rp153.290.000,00 (seratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) meliputi:

(1) Tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) (termasuk honor Terdakwa selaku pengelola keuangan selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk:

- Tanggal 23 Februari 2022 Transfer ke rekening atas nama Aswin sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran bunga utang pribadi Terdakwa;
- Tanggal 23 Februari 2022 Transfer ke rekening atas nama Fitri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran pokok utang untuk Saksi Misba yang Terdakwa gunakan sebagai panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
- Tanggal 23 Februari 2022 Transfer ke rekening atas nama Fitri sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran bunga utang untuk Saksi Misba;
- Tanggal 23 Februari 2022 Tarik tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi termasuk honorer Terdakwa sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Tanggal 24 Februari 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan honor dan Terdakwa belanjakan untuk keperluan pribadi;

Terdapat Sisa sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

(2) Tanggal 28 Maret 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk:

- Tanggal 30 Maret 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
- Tanggal 30 Maret 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi ;

Hal. 137 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Maret 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi
- Tanggal 30 Maret 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
- Tanggal 31 Maret 2022 Transfer ke rek. Shofian Hasudungan sejumlah Rp4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;

Terdapat kelebihan transaksi sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

- (3) Tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp23.650.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) (termasuk honor Terdakwa selaku pengelola keuangan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk:

- Tanggal 13 April 2022 Tarik tunai sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dari dana sebesar tersebut sejumlah Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Samsuh sesuai dengan permintaan yang bersangkutan dan sisanya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai pendapatan honor Terdakwa dan digunakan keperluan belanja pribadi;
- Tanggal 13 April 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai honor Terdakwa dan digunakan untuk belanja pribadi;
- Tanggal 13 April 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai honor Terdakwa dan digunakan untuk belanja pribadi;
- Tanggal 13 April 2022 Tarik tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai honor Terdakwa dan digunakan untuk belanja pribadi;

- (4) Tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk:

- Tanggal 25 Mei 2022 Transfer ke rek. Irawati sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar kegiatan kantor dan keperluan pribadi termasuk pembayaran bunga utang;

Hal. 138 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Mei 2022 Transfer ke rek. Marni Tumadang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
 - Tanggal 31 Mei 2022 Tarik tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
 - Tanggal 13 Juni 2022 Transfer ke rek. Fitri sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran bunga utang pribadi Terdakwa;
 - Lebih transaksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (5) Tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk:
- Tanggal 22 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 22 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 22 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 22 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 22 Agustus 2022 Transfer ke rek. Fitri sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pembayaran bunga utang pribadi Terdakwa;
 - Tanggal 23 Agustus 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 23 Agustus 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 23 Agustus 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
 - Tanggal 24 Agustus 2022 Transfer ke rek. Yanti Abd. Kadir sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;

Hal. 139 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
- Sisa sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Tanggal 29 Agustus 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk:
 - Tanggal 29 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 31 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
 - Lebih transaksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (7) Tanggal 14 September 2022 sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk:
 - Tanggal 14 September 2022 Transfer ke rek. Irham Ibrahim sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai panjar pembayaran honor tenaga kontrak selama 1 bulan;
 - Tanggal 14 September 2022 Transfer ke rek. Saksi Saskia sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran bunga utang;
 - Tanggal 14 September 2022 Transfer ke rek. Tri Putra sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang telah Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP ;
 - Tanggal 15 September 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 15 September 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 15 September 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 15 September 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 15 September 2022 Transfer ke rek. Ibu Susanti Berhimpoen sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai pengembalian

Hal. 140 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman uang yang digunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;

- Tanggal 15 September 2022 Transfer ke rek. Saksi Derman sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran bunga utang;
- Tanggal 15 September 2022 Transfer ke rek. Lukman sejumlah Rp5.770.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
- Tanggal 15 September 2022 Transfer ke rek. Saksi Saleh sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
- Tanggal 01 Oktober 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
- Sisa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

(8) Tanggal 18 November 2022 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk:

- Tanggal 18 November 2022 Transfer ke rek. Oei Lanny Uirianto sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
- Tanggal 18 November 2022 Transfer ke rek. Wahidin sejumlah Rp4.370.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran uang kegiatan/sub kegiatan kantor;
- Tanggal 19 November 2022 Transfer ke rekening Bank BRI Unit Malosong Tolitoli dengan nomor rekening 522701017907537 atas nama Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk pembayaran angsuran mingguan atas pinjaman utang pribadi Terdakwa melalui transfer ke rekening atas nama Cendana sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Mega Herlina sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), Marlina sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan ke rekening lain yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui nama pemiliknya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) juga Terdakwa

Hal. 141 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan membayar utang yang Terdakwa tambah dengan pinjaman utang dari Toni Kristianto;

- Tanggal 21 November 2022 Transfer ke rek. Ibu Yuyun sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
 - Tanggal 23 November 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
 - Tanggal 23 November 2022 Transfer ke rek. Aswin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai pembayaran bunga utang kepada Saksi Ratni Abd. Kadir alias Nani;
 - Tanggal 23 November 2022 Transfer ke rek. Elton Sannang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang kepada Saksi Yusnani Z. Lamo yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
 - Tanggal 23 November 2022 Transfer ke rek. Mega Herlina sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran angsuran mingguan atas pinjaman utang pribadi Terdakwa;
 - Tanggal 23 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
 - Tanggal 25 November 2022 Transfer ke rek. Elton Sannang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang kepada Saksi Yusnani Z. Lamo yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
 - Tanggal 25 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
 - Tanggal 27 November 2022 Transfer ke rek. Mega Herlina sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran angsuran mingguan atas pinjaman utang pribadi Terdakwa;
 - Tanggal 27 November 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
 - Lebih transaksi sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- (9) Tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk:

Hal. 142 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi dan sebagian juga Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja pribadi;
- b. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020201095681 atas nama Pratiwi Puji Lestari pada tanggal 24 Februari 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) telah Terdakwa terima dari Saksi Pratiwi Puji Lestari dihari yang sama secara tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan transfer di rekening Bank BRI Unit Malosong Tolitoli dengan nomor 522701017907537 atas nama Terdakwa sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dari jumlah dana sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara transfer Terdakwa bayarkan panjar honor tenaga kontrak selama 1 (satu) bulan atas nama Mohammad Rizal, kemudian lainnya Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang juga secara transfer yang tidak diketahui nama pemiliknya yakni sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), demikian juga dengan tarik tunai melalui BRI Link sejumlah Rp4.689.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan terima tunai dari Pratiwi Puji Lestari sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) juga Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang yang Terdakwa tidak dapat diketahui untuk diuraikan satu persatu.
- c. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020204038256 atas nama Saharudin sebanyak 2 (dua) kali dengan sejumlah Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing pada tanggal 21 Maret 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 16 September 2022 sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) semua dana tersebut telah Terdakwa lakukan penarikan tunai melalui kasir bank bersama-sama dengan Saharudin alias Sakira Alias Onca, seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui untuk diuraikan satu persatu dan juga untuk keperluan belanja pribadi.
- d. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020204051022 atas nama Syamsiar AR pada tanggal 23 Februari 2022 sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dana tersebut

Hal. 143 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa terima secara tunai dari Saksi Syamsiar AR dan telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja sehari-hari.

- e. Transfer ke rekening Abdul Muhaemin Umar sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 23 Februari 2022 dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai pembayaran angsuran bunga utang kepada Saksi H. Anjung (toko mekar);
- f. Penarikan tunai dengan jumlah sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) meliputi:
 - (1) Nomor Cek C862885, tanggal 18 Maret 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) semuanya diterima Saksi Samsuh sebagai pinjaman yang Terdakwa tidak ketahui penggunaannya
 - (2) Nomor Cek C862886, tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
 - (3) Nomor Cek C862887, tanggal 18 April 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
 - (4) Nomor Cek C862888, tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diterima Saksi Samsuh sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pinjaman yang Terdakwa tidak ketahui penggunaannya dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan Terdakwa sendiri;
 - (5) Nomor Cek C862889, tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan.
- Bahwa sejak awal tahun 2022 Terdakwa memiliki pinjaman uang dikarenakan pengelolaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja yang Terdakwa lakukan tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan anggaran yang diperuntukkan membayar kegiatan/sub kegiatan kantor telah Terdakwa gunakan secara pribadi kemudian Terdakwa melakukan pinjaman utang dari pihak lain untuk membayar kegiatan/sub kegiatan kantor yang belum terbayar sebelumnya. Kemudian pinjaman uang tersebut diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan bunga atas setiap pinjaman yang mana

Hal. 144 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya menggunakan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan rekening koran milik Terdakwa sumber pinjaman utang Terdakwa didapat dari beberapa pihak dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pinjaman utang dari Saksi Fitri beralamat di BTN Dinopi Kel. Nalu yang Terdakwa ambil berulang kali dengan jumlah Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yakni pada tanggal 27 Desember 2021 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima direkening BRI Unit Malosong Tolitoli atas nama Terdakwa, tanggal 31 Maret 2022 sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) diterima direkening BRI Unit Malosong Tolitoli atas nama Terdakwa, tanggal 04 Juli 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima direkening BRI Unit Malosong Tolitoli atas nama Terdakwa sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tidak diterima namun sebagai akumulasi bunga utang sebelumnya yang belum Terdakwa bayar yang kembali dijadikan pokok utang dan tanggal 16 November 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima direkening BRI Unit Malosong Tolitoli atas nama Terdakwa, seingat Terdakwa atas utang-utang yang Terdakwa sebutkan disepakati bunga 15 (lima belas) persen per bulan yang dibayar sampai dengan pokok utang dilunasi, terkecuali pinjaman utang tanggal 31 Maret 2022 tidak dibuatkan kwitansi penerimaan sedang untuk pengambilan pinjaman utang lainnya setahu Terdakwa saat itu dibuatkan kwitansi yang dipegang oleh Saksi Fitri. Atas pinjaman utang yang Terdakwa sebutkan seingat Terdakwa selain Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan pribadi sehari-hari juga Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran honorarium tenaga kontrak secara panjar yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya serta membayar bunga utang kepada pihak lain yang sudah tidak diingat lagi untuk diuraikan, adapun pembayaran pokok dan bunga utang dapat Terdakwa rincikan sebagai berikut:

- Pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat di bulan Januari 2022 Terdakwa membayar bunga 1 (satu) bulan Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pada Bulan Februari 2022 yang juga tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat telah kembali Terdakwa

Hal. 145 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar bunga utang selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta pokok utang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), semua pembayaran bunga dan pokok utang dilakukan secara tunai dan seingat Terdakwa tidak dibuatkan kwitansi pembayaran;

- Tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Fitri;
- Tanggal 13 Juni 2022 sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Fitri;
- Tanggal 27 Juni 2022 sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Fitri;
- Tanggal 09 Juli 2022 sejumlah Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Fitri;
- Tanggal 15 Agustus 2022 sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Fitri;
- Tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Fitri;
- Tanggal 10 Oktober 2022 sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Fitri;
- Tanggal 12 Oktober 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Fitri.

Selain pembayaran pokok dan bunga utang yang Terdakwa sebutkan diatas juga terdapat pembayaran secara tunai yang Terdakwa lakukan beberapa kali dengan jumlah dan tanggal pembayaran yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui langsung kepada Saksi Fitri namun tidak dibuatkan kwitansi pembayaran sehingga dengan demikian seingat Terdakwa pokok utang kepada Saksi Fitri yang belum Terdakwa lunasi sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yakni pinjaman tanggal 16 November 2022;

Hal. 146 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- (2) Pinjaman utang dari Saksi Misba umar seorang Honorer berdinasi di kantor Dinas Pendidikan Kab. Tolitoli sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bunga yang disepakati sebesar 15 (lima belas) persen per bulan masa pinjaman 1 (satu) bulan, sekalipun yang diterima hanya sejumlah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2022 secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Misba Umar di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dikarenakan dana yang tersedia hanya sebesar tersebut namun pokok utang tetap sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak dibuatkan kwitansi penerimaan, uang dari utang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang kepada pihak lain yang sudah tidak dapat diketahui untuk diuraikan termasuk keperluan belanja pribadi Terdakwa sehari-hari dan dengan pinjaman tersebut telah Terdakwa lakukan pembayaran secara transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa melalui rekening Bank atas nama Fitri pada tanggal 23 Februari 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pokok utang dan bunga selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa bunga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai melalui Saksi Fitri;
- (3) Pinjaman utang dari Saksi Saskiah alias Saskia beralamat di Dinopi Kel. Nalu yang Terdakwa sebanyak 3 kali dengan jumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yakni pada tanggal 19 Juli 2022 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diterima direkening Bank BRI Unit Malosong Tolitoli atas nama Terdakwa senilai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta secara tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 12 Oktober 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diterima direkening Bank BRI Unit Malosong Tolitoli atas nama Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta secara tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai pada bulan yang Terdakwa tidak dapat diketahui, mengingat Terdakwa atas utang-utang yang Terdakwa sebutkan disepakati bunga 20 (dua puluh) persen per bulan yang dibayar sampai dengan pokok utang dilunasi yang dibuatkan kwitansi penerimaan setiap pengambilan utang yang dipegang Saksi Saskia. Atas pinjaman utang yang Terdakwa sebutkan mengingat

Hal. 147 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selain Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya juga Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang kepada pihak lain yang sudah tidak diingat lagi untuk diuraikan, adapun pembayaran bunga utang melalui transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Saskia pada tanggal 14 September 2022 sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 16 November 2022 sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima ribu rupiah), selain pembayaran transfer tersebut juga terdapat pembayaran secara tunai yang Terdakwa lakukan beberapa kali dengan jumlah dan tanggal pembayaran yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui langsung kepada Saksi Saskia namun tidak dibuatkan kwitansi pembayaran. Atas pinjaman tersebut dengan jumlah pokok sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sampai dengan saat ini belum Terdakwa lakukan pelunasan;

- (4) Pinjaman utang dari Saksi Hi. Anjung beralamat di Jl. Hi. Hasan (Toko Mekar) Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli yang Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yakni pada tanggal yang Terdakwa tidak dapat diketahui di bulan Maret 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima secara tunai dan pada tanggal yang juga Terdakwa tidak dapat diketahui di bulan Desember 2022 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) juga diterima secara tunai, seingat Terdakwa atas utang-utang yang Terdakwa sebutkan disepakati bunga 10 (sepuluh) persen per bulan yang dibayar sampai dengan pokok utang dilunasi yang saat itu Terdakwa sampaikan jika permohonan kredit Bank Terdakwa cair akan segera Terdakwa lunasi namun tidak dibuatkan kwitansi penerimaan. Atas pinjaman utang yang Terdakwa sebutkan seingat Terdakwa digunakan untuk membayar bunga utang kepada pihak lain yang sudah tidak diingat lagi untuk diuraikan, adapun pembayaran bunga utang yang Terdakwa lakukan melalui transfer rekening diterima pada rekening atas nama Abdul Muhaemin Umar (honorir kantor Satpol.PP Kab. Tolitoli dan telah dianggap sebagai keluarga oleh Hi. Anjung) yang bersangkutan dipercayakan oleh Saksi Hi. Anjung untuk menerima pembayaran, secara transfer rekening dapat Terdakwa uraikan rincian pembayaran sebagai berikut:

Hal. 148 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Januari 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Abdul Muhaemin Umar;
- Tanggal 23 Februari 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Bank Sulteng atas nama Abdul Muhaemin Umar;
- Pada tanggal yang Terdakwa tidak dapat diketahui di bulan Mei 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui transfer BRILink ke rekening Bank BRI atas nama Abdul Muhaemin Umar;
- Pada tanggal yang Terdakwa tidak dapat diketahui di bulan Juli 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui transfer BRILink ke rekening Bank BRI atas nama Abdul Muhaemin Umar;

Sedangkan untuk angsuran bulan Maret, April, Juni, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2022 masing-masing sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) seingat Terdakwa telah Terdakwa serahkan secara tunai diterima Saksi Abdul Muhaemin Umar setiap bulan namun tidak dibuatkan kwitansi pembayaran dan pokok utang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan saat ini belum Terdakwa lunasi.

- (5) Pinjaman utang melalui Saksi Agustina alias Tina beralamat di Kec. Lampasio bersumber dari teman bersangkutan yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Saksi Samsuh sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) diterima melalui transfer rekening dari rekening Bank BRI atas nama Agustina di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2022 sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) sedang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa terima secara tunai dihari yang sama, atas utang yang Terdakwa sebutkan disepakati bunga 10 (sepuluh) persen per bulan dengan masa pinjaman selama 1 (satu) bulan dan dibuatkan kwitansi penerimaan yang ditandatangani Saksi Samsuh sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipegang Saksi Agustina. Untuk pinjaman yang Terdakwa ambil sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) seingat Terdakwa selain Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang kepada pihak lain yang sudah tidak diingat lagi untuk

Hal. 149 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan juga Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya, dengan pinjaman utang tersebut belum dapat dilakukan pelunasan pokok utang sesuai perjanjian hingga dengan saat ini namun telah dilakukan pembayaran bunga selama 3 (tiga) bulan berjalan yakni bulan Juli dan Agustus 2022 yang Terdakwa tidak dapat diketahui tanggalnya masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa lakukan transfer dari BRILink ke nomor rekening yang diberitahukan Saksi Agustina yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui nama pemiliknya dan Tanggal 26 September 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Agustina;

- (6) Pinjaman utang dari Saksi Derman alias Dede beralamat di Dinopi Kel. Nalu Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) kali dengan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yakni sekitar bulan Maret 2022 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diterima secara tunai yang kemudian Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang dananya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya dan pinjaman pada tanggal 14 Juni 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diterima melalui transfer rekening dari rekening Bank BRI atas nama Derman di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai dihari yang sama kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang yang Terdakwa tidak dapat diketahui untuk dirincikan, atas utang-utang yang Terdakwa sebutkan disepakati bunga 20 (dua puluh) persen per bulan sampai dengan pokok utang dilunasi dan pada setiap penerimaan utang dibuatkan kwitansi penerimaan dipegang Saksi Derman, sekalipun pokok utang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) belum dilakukan pelunasan sampai dengan saat ini akan tetapi telah dilakukan pembayaran bunga setiap bulan yang sebagian besar secara tunai tidak dibuatkan kwitansi pembayaran yakni sejak bulan April sampai dengan Juni 2022 masing-masing sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) walapun terbaca secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Derman sejumlah

Hal. 150 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 15 September 2022 akan tetapi Terdakwa juga membayar lagi secara tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dikarenakan waktu pengambilan utang yang berbeda;

- (7) Pinjaman utang dari Saksi Tri Putra berdinan sebagai PNS di Satpol.PP yang Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) kali dengan sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yakni pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat di bulan April 2022 sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) diterima secara tunai dan pada bulan Juli 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pinjaman yang diberikan tersebut tanpa bunga dan tidak dibuatkan kwitansi, seingat Terdakwa semuanya digunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan secara panjar yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya, dengan pinjaman tersebut telah Terdakwa lakukan pembayaran melalui transfer KNT dari rekening Bank Sulteng atas nama Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Bank Sulteng atas nama Tri Putra pada tanggal 14 Juli 2022 sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa pada tanggal 14 September 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sampai saat ini masih terdapat sisa utang sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang belum Terdakwa lunasi.
- (8) Pinjaman utang dari Saksi Merry Kornelis beralamat di Jl. Magamu Kel. Baru Tolitoli sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan bunga 30 (tiga puluh) persen per bulan diterima secara tunai seingat Terdakwa masih pada tahun 2020 yang tanggal dan bulannya sudah tidak dapat diketahui dan dibuat kwintansi penerimaan yang dipegang Saksi Merry Kornelis, sekalipun semua uang dari utang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang namun pada waktu mengambil pinjaman saat itu Terdakwa beralasan jika yang membutuhkan adalah salah satu pegawai di kantor Pariwisata sehingga dengan hal itu Saksi Merry Kornelis memberikan fee/imbalan kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per setiap kali angsuran sehingga setiap bulan berjalan yang Terdakwa bayar hanya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pinjaman tersebut telah Terdakwa lakukan pembayaran setiap bulan sejak

Hal. 151 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan dan untuk tahun 2022 Terdakwa bayar melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Merry Kornelis yakni pada tanggal 18 Januari 2022 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 18 Juli 2022 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 17 September 2022 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan tanggal 18 Oktober 2022 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), selain secara transfer Terdakwa juga melakukan pembayaran secara tunai sebanyak 8 (delapan) kali angsuran yakni bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus November dan Desember 2022 pada tanggal yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui dengan jumlah masing-masing sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan namun tidak dibuatkan kwitansi pembayaran dan pokok utang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan saat ini belum Terdakwa lunasi;

- (9) Pinjaman utang dari Saksi Marni Tumadang (kakak sepupu) beralamat di Provinsi Gorontalo sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa bunga diterima melalui rekening Saksi Jovri Korompis (Alm) seingat Terdakwa sejak bulan Maret 2023 tanpa kwitansi penerimaan, uang dari utang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya serta membayar bunga utang kepada pihak lain yang sudah tidak dapat diketahui untuk diuraikan, dengan pinjaman tersebut telah Terdakwa lakukan pembayaran sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Marni Tumadang yakni pada tanggal 01 April 2022 Rp.4.000.000,-, tanggal 06 Juli 2022 Rp.1.500.000,-, tanggal 11 September 2022 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 4 Oktober 2022 Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Marni Tumadang pada tanggal 25 Mei 2022 sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sedang sisanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) belum Terdakwa lakukan pembayaran sampai saat ini;

Hal. 152 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- (10) Pinjaman utang dari Saksi Ali seorang PNS di Kantor Dinas Koperasi Tolitoli sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa bunga diterima secara tunai pada tanggal yang Terdakwa tidak dapat diketahui di bulan Maret 2022 tanpa kwintansi penerimaan, uang dari utang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya, dengan pinjaman tersebut telah Terdakwa lakukan pembayaran sejumlah Rp12.275.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Ali yakni pada tanggal 04 April 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 14 Oktober 2022 sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 16 November 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan transfer ke rekening Bank atas nama Drs. Ali pada tanggal 23 Juni 2022 sejumlah Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedang sisanya sejumlah Rp2.725.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) belum Terdakwa lakukan pembayaran sampai saat ini;
- (11) Pinjaman utang dari Saksi Toni Kristianto (suami Saksi Saskia) yang Terdakwa ambil berulang kali dengan sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) bunga 20 (dua puluh) persen per bulan diterima secara transfer dari rekening atas nama Toni Kristianto pada tanggal 30 Mei 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 Agustus 2022 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tanggal 11 Oktober 2022 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 21 November 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta transfer dari Rekening Bank atas nama Pratiwi Puji Lestari tanggal 23 Agustus 2022 sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pinjaman berdua sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sekalipun pinjaman utang tersebut awalnya oleh Saksi Toni Kristianto menyuruh Terdakwa untuk memberikannya kepada orang lain sebagai pinjaman utang (kerja sama dengan Terdakwa) sehingga Terdakwa buat kan kwitansi seolah-olah telah Terdakwa pinjamkan ke orang lain akan tetapi sebenarnya Terdakwa sendiri yang gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan serta membayar bunga utang, seingat

Hal. 153 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Terdakwa selain pinjaman utang bersama dengan Saksi Pratiwi Puji Lestari telah Terdakwa bayar bunga utang setiap bulan pada tanggal dan jumlah yang Terdakwa tidak dapat diketahui sejak bulan Juni s.d Desember 2022 dan untuk bunga utang bersama dengan Saksi Pratiwi Puji Lestari telah dilakukan pembayaran angsuran sebanyak 4 kali sejak bulan September sampai dengan Desember 2022 masing-masing sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dari bunga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dikarenakan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai fee/imbalan untuk Terdakwa dimana Saksi Toni Kristianto ketahui pinjaman tersebut digunakan oleh orang lain, pokok utang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) sampai dengan saat ini belum Terdakwa lunasi;

- (12) Pinjaman utang dari Saksi Yusrani Z. Lamo beralamat di Jl. Lanoni Kel. Baru Tolitoli yang Terdakwa ambil berulang kali dengan sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanpa bunga diterima secara transfer dari rekening Bank atas Nama Yusrani Z. Lamo direkening Bank BRI atas nama Terdakwa pada tanggal 22 April 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 29 Mei 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta transfer dari rekening Bank atas nama Elton Sannang (suami Saksi Yusrani Z. Lamo) di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa yakni pada tanggal 16 Agustus 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 27 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 29 September 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan tanggal 03 Oktober 2022 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanpa kwintansi penerimaan, uang dari utang tersebut selain Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang kepada pihak lain yang sudah tidak dapat diketahui untuk diuraikan juga Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya dan dengan pinjaman tersebut telah Terdakwa lakukan pembayaran sejumlah Rp9.050.000,00 (sembilan juta lima puluh ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Elton Sannang yakni tanggal 25 Agustus 2022 sejumlah Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan transfer dari rekening Bank Sulteng atas

Hal. 154 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



nama Terdakwa pada tanggal 23 November 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tanggal 25 November 2022 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedang sisanya sejumlah Rp26.450.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan saat ini belum Terdakwa lunasi;

- (13) Pinjaman utang dari Saksi Fung Alias Ci Pung beralamat di Desa Kalangkangan Kec. Galang Tolitoli sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bunga 15 (lima belas) persen per bulan sampai dengan pokok utang dilunasi yang Terdakwa terima melalui transfer dari rekening Bank atas nama Nova Tan (anak Ci Pung) di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibuat kwitansi penerimaan dipegang Saksi Ci Pung, uang dari utang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang kepada pihak lain yang sudah tidak dapat diketahui untuk diuraikan dan seingat Terdakwa telah dilakukan pembayaran bunga selama 6 (enam) bulan masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2022 serta pokok utang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah dilakukan pelunasan namun tidak dibuatkan kwitansi pembayaran;
- (14) Pinjaman utang dari Saksi Darmiatih beralamat di Desa Abaling Kec. Ogodeide Tolitoli sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa bunga diterima melalui transfer dari rekening Bank atas nama Darmiatih di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2022 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tanpa kwitansi penerimaan, uang dari utang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan dan telah Terdakwa lakukan pembayaran melalui transfer dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Darmiatih pada tanggal 09 Juli 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- (15) Pinjaman utang dari Saksi Taufik Hidayat S seorang PNS berdinis di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Tolitoli sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa bunga diterima melalui transfer dari rekening Bank atas nama Saksi Taufik Hidayat S di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2022 sejumlah

Hal. 155 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa kwitansi penerimaan, uang dari utang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan dan seingat Terdakwa atas utang tersebut baru Terdakwa lakukan pengembalian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Taufik Hidayat S tanggal 12 September 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tanggal 13 Oktober 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedang sisanya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) belum dilunasi sampai saat ini;

(16) Pinjaman utang dari Saksi Aprilia beralamat di Dinopi Kel. Nalu Tolitoli yang Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) kali dengan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa bunga diterima melalui transfer dari rekening Bank atas nama Aprilia di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 13 September 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa kwitansi penerimaan, uang dari utang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan dan seingat Terdakwa atas utang tersebut belum ada yang Terdakwa bayar;

(17) Pinjaman utang dari Saksi Yuyun beralamat di Jl. Veteran Kel. Nalu Tolitoli yang Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) kali dengan sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa bunga diterima melalui transfer dari rekening Bank atas nama Yuyun di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2022 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sekitar bulan Juli 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa kwitansi penerimaan, uang dari utang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang pribadi Terdakwa dan seingat Terdakwa atas utang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah Terdakwa lunasi secara tunai sekitar bulan Februari 2022 sedang utang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) baru Terdakwa bayar sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dari Rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Yuyun tanggal 18 Agustus 2022 sejumlah Rp15.000.000,00

Hal. 156 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah) dan tanggal 20 September 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa Terdakwa ke rekening Bank atas nama Yuyun tanggal 21 November 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum Terdakwa lunasi sampai dengan saat ini;

- (18) Pinjaman utang dari Saksi Jefri Yeri Kalele (kakak ipar) beralamat di Desa Kalangkangan Kec. Galang Tolitoli sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa bunga diterima melalui transfer dari rekening Bank atas nama Jefri Yeri Kalele tanggal 25 Maret 2022 yang Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan termasuk Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang pribadi Terdakwa, atas pinjaman tersebut belum Terdakwa lakukan pembayaran walaupun secara rekening terdapat transfer dari rekening Terdakwa ke rekening atas nama Jefri Yeri Kalele namun uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut hanya sebagai pemberian Terdakwa;
- (19) Pinjaman utang dari Koperasi yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui nama Koperasinya sebesar Rp.2.000.000,- pada akhir bulan September 2022, Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang, atas pinjaman tersebut telah Terdakwa lakukan pembayaran secara mingguan sebanyak 5 (lima) kali dari 8 (delapan) kali angsuran dengan total sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) masing-masing sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Jumriati pada tanggal 4 Oktober 2022, tanggal 14 Oktober 2022, tanggal 20 Oktober 2022, tanggal 07 November 2022 dan tanggal 15 November 2022;
- (20) Pinjaman utang dari Koperasi yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui nama Koperasinya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sejak bulan agustus 2022 Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang, telah Terdakwa lakukan pembayaran secara transfer sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rpiah) melalui rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Cendana pada tanggal 17 Agustus 2022, tanggal 05 Oktober 2022, tanggal 29 Oktober 2022, tanggal 15 November 2022 dan tanggal 19

Hal. 157 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 masing-masing senilai Rp.300.000,- serta pembayaran pada tanggal 18 Oktober 2022, tanggal 21 Oktober 2022, tanggal 25 Oktober 2022, tanggal 31 Oktober 2022, tanggal 03 November 2022 dan tanggal 07 November 2022 masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selain transfer seingat Terdakwa juga terdapat pembayaran secara tunai yang Terdakwa tidak dapat diketahui waktu dan jumlah pembayarannya;

- (21) Pinjaman utang dari Koperasi yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui nama Koprasinya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sejak bulan Oktober 2022, Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang dan telah Terdakwa lakukan pembayaran secara harian melalui transfer sejumlah Rp4.510.000,00 (empat juta lima ratus sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Mega Herlina pada tanggal 26, 27 dan 28 Oktober 2022 masing-masing sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 30 Oktober 2022 sejumlah Rp220.000,00- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2022 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 1,2,5,6,13,14,15,16 November 2022 masing-masing sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian tanggal 18,19,21,29 November 2022 masing-masing sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Mega Herlina pada tanggal 23 dan 27 November 2022 masing-masing senilai Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- (22) Pinjaman utang dari beberapa orang lainnya tanpa bunga berdasarkan transfer masuk pada rekening Bank BRI atas nama Terdakwa yakni Saksi Harsya Satari tanggal 24 Januari 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Syamsidar sejumlah Rp29 Januari 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Nawir Bulla tanggal 01 Februari 2022 sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) Saksi Fadli Sulihin tanggal 20 Mei 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi Yanti Abd. Kadir tanggal 12 Juli 2022 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Dodi Djunaedi tanggal 12 September 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi Abd. Hafit tanggal 12 Oktober 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Syamsul Bahri tanggal 13

Hal. 158 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Adelia Musli tanggal 27 Oktober 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pinjaman utang yang Terdakwa sebutkan tanpa kwitansi penerimaan yang Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang termasuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya dan atas utang-utang tersebut seingat Terdakwa telah Terdakwa lakukan pembayaran lunas secara tunai pada tanggal yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui dan tanpa dibuatkan kwitansi pembayaran.

- Selain rincian utang yang terdapat pada rekening koran sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa juga melakukan pengambilan pinjaman utang dan pembayaran bunga utang secara tunai sebagai berikut:

- (1) Pinjaman utang dari Saksi Fajrun alias Arjun alias Vino beralamat di Kel. Tambun yang Terdakwa ambil berulang kali dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) seingat Terdakwa pada bulan Februari 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bulan April 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atas nama Shofian Hasudungan bulan Agustus 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun digunakan oleh Terdakwa sendiri, pinjaman utang tersebut dengan kesepakatan bunga 20 (dua puluh) persen per bulan yang dibuatkan kwitansi dipegang Saksi Arjun alias Vino, utang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang dan menutupi pembayaran honorarium tenaga kontrak secara panjar yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan, atas utang dari Saksi Fajrun seingat Terdakwa telah Terdakwa lakukan pembayaran untuk tahun 2022 yakni masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bulan Januari dan April 2022, masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bulan Mei s.d Agustus 2022 dan masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bulan September s.d Desember 2022 namun pembayaran yang Terdakwa maksud tanpa dibuatkan kwitansi pembayaran dan sampai dengan saat ini pokok utang belum Terdakwa lunasi;
- (2) Pinjaman utang dari Saksi Hj. Arna beralamat di Jl. Mohsen Kel. Baru Tolitoli Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) kali dengan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yakni dibulan yang sama namun pada waktu yang berbeda di bulan Maret 2022 sejumlah

Hal. 159 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta) dengan kesepakatan bunga sebesar 10 (sepuluh) persen per bulan yang dibuatkan kwitansi dipegang Saksi Hi. Arna, uang dari utang tersebut selain Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor secara panjar yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya juga Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang namun Terdakwa tidak dapat diketahui untuk diuraikan, sekalipun pokok utang belum ada yang Terdakwa lunasi akan tetapi telah Terdakwa lakukan pembayaran bunga setiap bulan dengan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sejak bulan April sampai dengan November 2022 masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- (3) Pinjaman utang dari Saksi Oktavin alias Marisa alias Ara beralamat di Jl. Piring Kel. Panasakan Tolitoli yang Terdakwa ambil berulang kali dengan jumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yakni pertama pada tanggal yang Terdakwa tidak dapat diketahui di bulan Februari 2021 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan Saksi Samsuh sedang pinjaman kedua pada tanggal 20 Agustus 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ketiga sekitar bulan oktober 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan sendiri dan setiap pinjaman disepakati bunga 20 (dua puluh) persen per 2 (dua) minggu, Terdakwa terima secara tunai yang dibuatkan Kwitansi penerimaan dipegang oleh Saksi Oktavin alias Marisa alias Ara, pinjaman yang Terdakwa gunakan yakni sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan seingat Terdakwa dikarenakan belum dapat Terdakwa lunasi sesuai dengan perjanjian peminjaman selama 2 (dua) minggu maka atas utang tersebut Terdakwa melakukan pembayaran bunga yakni utang pertama Terdakwa membayar bunga dengan jumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per 2 (dua) minggu selama 12 (dua belas) kali angsuran pada tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak dapat diketahui menggunakan uang pinjaman utang dari pihak lain serta pembayaran pokok bunga sekitar bulan Juli 2021 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari

Hal. 160 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Saksi Samsuh, kemudian utang kedua seingat Terdakwa hanya membayar bunga dengan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama 2 (dua) kali angsuran namun pokok utang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pokok utang ketiga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum Terdakwa lakukan pelunasan sampai dengan saat ini, pembayaran yang Terdakwa lakukan sebagaimana yang Terdakwa sebutkan dilakukan secara tunai diterima langsung oleh Saksi Oktavin alias Marisa alias Ara namun tidak dibuatkan kwitansi pembayaran;

(4) Pinjaman Kredit PNM Cabang Tolitoli sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak bulan yang Terdakwa tidak dapat diketahui pada tahun 2022 memakai nama Jovri Korompis (Alm) dengan besaran angsuran sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) per bulan, telah Terdakwa lakukan pembayaran angsuran beberapa kali yang Terdakwa sudah tidak ingat pasti, pinjaman kredit sebesar tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang, bunga utang dan pembayaran kegiatan sub/kegiatan Satpol. PP yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya;

(5) Pinjaman Kredit PT. BFI Cabang Tolitoli seingat Terdakwa sejumlah Rp65.700.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak bulan Desember 2021 dengan besaran angsuran sejumlah Rp3.104.000,00 (tiga juta seratus empat ribu rupiah) per bulan atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri) dan telah Terdakwa lakukan pembayaran angsuran sebanyak 9 (sembilan) kali sejak bulan Januari s.d September 2022, pinjaman kredit sebesar tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang, bunga utang dan pembayaran kegiatan sub/kegiatan Satpol. PP yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran juga memberikan panjar uang kegiatan, pinjaman dana kantor dan pinjaman utang pihak lain Yang telah Terdakwa berikan kepada Saksi Samsuh dengan rincian sebagai berikut:

(1) Panjar uang kegiatan perjalanan dinas Saksi Samsuh dengan jumlah Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) Terdakwa berikan secara transfer KNT sebanyak 8 (delapan) kali dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja ke

Hal. 161 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 08 Maret 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 21 Maret 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 28 April 2022 sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Tanggal 31 Mei 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 24 Agustus 2022 sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).

Bahwa telah dilakukan penagihan (pengajuan NPD oleh PPTK Saksi Suhra) dan telah dilakukan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Saksi Samsuh sejumlah Rp85.924.600,00. (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus ribu rupiah) Sedangkan sisanya sejumlah Rp36.075.400,00 (tiga puluh enam juta tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) sampai dengan berakhirnya masa jabatan Saksi Samsuh di bulan Oktober 2022 atau sampai dengan bulan Desember 2022 tidak dilakukan penagihan dalam bentuk pengajuan NPD oleh PPTK, dengan demikian uang dengan jumlah Rp36.075.400,00 ((tiga puluh enam juta tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) menjadi pinjaman utang Saksi Samsuh:

- Belanja Jaldis biasa (luar daerah) Palu dan Jakarta Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kegiatan administrasi umum perangkat daerah sejumlah Rp31.626.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Belanja Jaldis biasa (luar daerah) Palu dan Jakarta Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kegiatan administrasi umum perangkat daerah sejumlah Rp43.385.700,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- Belanja Jaldis biasa (luar daerah) Palu Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kegiatan administrasi umum perangkat daerah sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp10.912.900,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus ribu rupiah)

Hal. 162 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pinjaman Uang dana kantor oleh Saksi Samsuh dengan jumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) Terdakwa berikan secara transfer maupun secara tunai tanpa kwitansi diterima Samsuh dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 01 Maret 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 18 Maret 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 29 Maret 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 31 Maret 2022 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Transfer dari rekening BRI atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri) ke Rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh;
- Tanggal 18 April 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 07 Juli 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri) ke Rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh;
- Tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 13 Juli 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 14 September 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Transfer KNT dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja ke Rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh;
- Tanggal 03 Oktober 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 05 Oktober 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 17 Oktober 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh.

Hal. 163 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman Uang dana kantor oleh Saksi Samsuh dengan jumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) telah Terdakwa lakukan pemotongan dari pendapatan sah yang diterima Saksi Samsuh dengan jumlah Rp11.280.000,00 (sebelas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) seingat Terdakwa telah digunakan untuk menutupi anggaran kantor yang terpakai, dapat Terdakwa rincikan sebagai berikut:

- Tanggal 26 April 2022 sejumlah Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) bersumber dari Tambahan penghasilan pegawai (TPP) milik Saksi Samsuh;
- Tanggal 06 Juli 2022 sejumlah Rp3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah) bersumber dari penghasilan Gaji 14 milik Saksi Samsuh;
- Tanggal 08 Juli 2022 sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) bersumber dari Tambahan penghasilan pegawai (TPP) milik Saksi Samsuh

Sedangkan sisanya sejumlah Rp19.720.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan berakhirnya masa jabatan Saksi Samsuh di bulan Oktober 2022 atau sampai dengan bulan Desember 2022 belum dilakukan pengembalian dana/pembayaran kepada Terdakwa.

- (3) Pinjaman utang dari pihak lain yang diterima Saksi Samsuh dengan jumlah Rp50.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan secara transfer maupun secara tunai diterima Samsuh dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 05 April 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bersumber dari uang setoran angsuran Bank Syariah PNS Satpol.PP saat ini sudah tidak dapat diketahui nama pemiliknya secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 14 April 2022 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bersumber dari uang arisan Dharma Wanita Persatuan, uang iuran Dharma Wanita Persatuan dan uang sumbangan (pasca melahirkan) tenaga kontrak atas nama Fenti secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 24 Juni 2022 sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) bersumber dari utang yang dipinjam kepada Saksi Agustina alias Tina beralamat di Kec. Lampasio Terdakwa serahkan melalui tranfer dari rekening BRI atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri) ke Rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh sejumlah Rp10.000.000,00-

Hal. 164 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dan secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Tanggal 14 Agustus 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa sudah tidak lagi sumber dananya namun secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 16 Agustus 2022 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa sudah tidak lagi sumber dananya namun secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 19 Agustus 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bersumber dari tambahan penghasilan pegawai (TPP) atas nama Ira secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 02 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bersumber dari utang yang dipinjam kepada Saksi Arfan seorang PNS di Kantor BPKAD Tolitoli secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 07 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa sudah tidak lagi sumber dananya namun secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat di bulan Februari 2022 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bersumber dari utang yang dipinjam kepada Saksi Ratni Abd. Kadir alias Nani beralamat btn Dinopi Kel. Nalu sesuai permintaan Saksi Samsuh untuk mencari pinjaman dengan peruntukkan membiayai kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Pol.PP tahun 2022 adapun penggunaannya seingat Terdakwa secara tunai Terdakwa serahkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Astini Badarudin, S.E., sebagai Bendahara perayaan HUT, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Suwardi S.Madi sebagai Ketua Panitia, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Kaharuddin selaku Sekretaris Pol.PP, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Pratiwi Puji Lestari lalu diberikan kepada Saksi Samsuh dan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh sedang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja permen kegiatan HUT;

Hal. 165 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bersumber dari TPP (tambahan penghasilan pegawai) atas nama Heri secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh Pinjaman utang dari pihak lain yang diterima Saksi Samsuh dengan jumlah Rp50.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) telah dilakukan pembayaran oleh Saksi Samsuh kepada Saksi Hatma (istri Saksi Samsuh) selaku Ketua Dharma Wanita Pol.PP untuk uang arisan dan iuran DWP pada tanggal 24 Agustus 2022 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran utang-utang milik yang bersangkutan dengan rincian:
 - Tanggal 24 Agustus 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri) digunakan untuk pembayaran pembayaran utang kepada Saksi Ira sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Angsuran kredit Syariah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sumbangan Fenti sejumlah Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedang sisanya sejumlah Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa sudah tidak dapat diketahui penggunaannya;
 - Tanggal 25 Agustus 2022 sejumlah Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri), Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya;
 - Tanggal 26 September 2022 sebanyak 2 (dua) kali transfer masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh ke rekening Bank BRI Cabang Tolitoli atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri), dari jumlah yang diterima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk pembayaran utang kepada Saksi Ira sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) walaupun bersumber dari TPP milik Saksi Heri namun uang sejumlah tersebut sebagai pembayaran Heri kepada Ira sedangkan

Hal. 166 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya Terdakwa tidak dapat diketahui peruntukannya

- Bahwa setelah tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 23 Desember 2023 melarikan diri atau pergi dari tempat tinggalnya di toli-toli dan meninggalkan sejumlah dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 di Kontrakan yang sebelumnya disewa terdakwa untuk menjadi tempat usaha salon sekaligus tempat tinggal Terdakwa. Kemudian saksi Insar selaku penyewa yang menggantikan terdakwa melihat dokumen tersebut ditinggalkan oleh Terdakwa lalu pada saat melakukan pembersihan kontrakan saksi Insar membakar dokumen tersebut di halaman belakang bangunan kontrakan karena mengira tidak dipergunakan lagi oleh Terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan terjadinya korupsi penyalahgunaan anggaran perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 Metode yang digunakan adalah Nettloss yaitu perhitungan total belanja dikurangi realisasi, sebagaimana dari perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan ditemukan jumlah kerugian adalah sejumlah Rp517.953.218,00 (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Penggelapan anggaran sehingga mengakibatkan kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai negara sejumlah Rp326.335.168,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
 - Pemotongan langsung atas hak sebelum di terima yang bersangkutan sejumlah Rp65.081.800,00 (enam puluh lima juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang menjadi tanggungjawab Erik Ham adalah sejumlah Rp58.081.800,00 (lima puluh delapan juta delapan puluh satu ribu delapan ratus ribu rupiah) dan yang menjadi tanggung jawab saksi Samsuh adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - Membuat dokumen STS Fiktif/palsu sejumlah Rp126.536.250,00 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)

dari jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp517.953.218,00 (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan

Hal. 167 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas rupiah) tersebut kemudian pernah dilakukan penyetoran/STS ke rekening kas umum daerah yaitu pengembalian sisa uang peersediaan (UP) dan terdapat pengembalian sisa tambah uang (TU) oleh Saksi Samsuh dengan jumlah total sejumlah Rp211.353.168,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah), dengan rincian berikut:

- 1) STS-UP Tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dilakukan oleh Saksi Samsuh;
- 2) STS-UP Tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah) dari sisa dana lebih bayar NPD Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) STS-UP Tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp2.583.043,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) dari sisa Saldo Rekening Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) STS-UP Tanggal 17 April 2023 sejumlah Rp33.575.400,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) dilakukan oleh Saksi Samsuh;
- 5) STS-UP Tanggal 17 April 2023 sejumlah Rp18.658.475,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dilakukan oleh Saksi Samsuh; dan
- 6) STS-TU Tanggal 19 April 2023 sejumlah Rp126.536.250,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dilakukan oleh Saksi Samsuh

Bahwa terkait dengan adanya pengembalian/penyetoran STS tersebut oleh Saksi Samsuh sehingga kerugian keuangan negara yang menjadi temuan adalah sejumlah Rp306.600.050,00-(tiga ratus enam juta enam ratus ribu lima puluh rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli terdapat Kerugian Negara/ Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun 2022 sejumlah Rp306.600.050,00 (tiga ratus enam juta enam ratus ribu lima puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Terjadinya Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022, tanggal 18 Desember 2023 dengan surat pengantar Inspektur Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor : 700/44-02/Itkab-Tli, tanggal 18 Desember 2023.

Hal. 168 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 dalam Pengelolaan Anggaran Kegiatan Satpol PP Kabupaten Tolitoli TA. 2022, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - a. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Bab I pasal 1 ayat 1 sebagai berikut : Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada:
 - 1) Pasal 1 angka (22) Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - 2) Pasal 59;
 - ✓ Setiap kerugian Negara / Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ✓ Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - 1) Pasal 1 angka (77) Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
 - 2) Pasal 19 ayat (2) ;

Tugas dan wewenang bendahara pengeluaran sebagai berikut :

 - a) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b) Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c) Melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya; -
 - d) Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hal. 169 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- e) Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f) Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan;
- g) Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pasal 21 ;

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang :

- a) Melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- b) Bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan dan/atau penjualan jasa ; dan
- c) Menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perbuatan Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Astini Badaruddin, S.E., alias Tini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika yakni Pegawai Negeri Sipil yang di Berdinas dengan jabatan sebagai Bendahara selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Sejak Tahun 2020 s.d Tahun 2022 dan dengan lelaki tersebut saksi sama-sama berdinasi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

Hal. 170 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- Saksi Pada kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Tolitoli menjabat selaku Kasubbag Keuangan dan Aset sejak tahun 2015 namun dikarenakan adanya perubahan Nomenklatur kemudian dilakukan perubahan pada tahun 2017 dengan jabatan yang sama sampai dengan saat sekarang ini berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 821.23/0027.03/BKD, tanggal 10 Januari 2017, adapun tugas dan tanggung jawab dapat saksi uraikan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengelolaana administrasi dan penyusunan program kerja sub bagian keuangan dan aset;
 - b. Melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset/BMD dilingkungan Dinas;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program dengan pihak dan unit terkait;
 - d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset/BMD;
 - e. melakukan urusan perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset/BMD;
 - f. mengelola tata usaha keuangan dan aset serta penyiapan pembayaran gaji pegawai;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset/BMD;
 - h. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset/BMD;
 - i. melakukan pengelolaan perlengkapan dan BMD di lingkungan Dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas serta penatausahaan BMD;
 - j. menyiapkan dan menyusun bahan pelaporan pengelolaan BMD dalam rangka inventarisasi BMD;
 - k. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan BMD untuk kelancaran tugas;
 - l. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - m. melakukan penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dalam rangka pengelolaan keuangan Dinas yang akuntabel dan tertib administrasi;
 - n. menyiapkan dan menyusun bahan pelaporan pengelolaan keuangan

Hal. 171 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;

- o. melaksanakan urusan perbendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan anggaran di lingkungan Dinas;
- p. melakukan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan sebagai bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- q. melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset/BMD di lingkungan sub bagian keuangan dan asset; dan
- r. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Disamping jabatan diatas, saksi juga selaku pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) pada TA. 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran Nomor 910/00.33/SAT POL PP/2022, tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 yang membantu tugas dan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, meliputi:

- a. Melakukan verivikasi SPP-UP,SPP-GU,SPP-TU,dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- b. Menyiapkan SPM;
- c. Melakukan Verivikasi Laporan pertanggungjawaban Bendahara penerimaan dan Bendahara pengeluaran;
- d. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
- e. Menyusun Laporan Keuangan SKPD.

Selain melaksanakan tugas diatas, selaku PPK-SKPD juga melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya meliputi:

- a. Melakukan verivikasi SPP-UP,SPP-GU,SPP-TU,dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara lainnya;
- b. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
- c. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP,SPP-GU,SPP-TU,dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Pengelola Keuangan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 dapat saksi uraikan yakni:

1. Samsuh, S.Ag.,M.Si., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Januari 2022 s.d Oktober 2022;
2. Nur Alam H. Abdullah, S.T., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Oktober 2022 s.d 31 Desember 2022;
3. Saksi sendiri (Astini Badaruddin, S.E.) selaku Kasubag Keuangan dan aset sebagai pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
4. Erik Ham selaku Bendahara sebagai Bendahara Pengeluaran;
5. Mukramin Hi.Abdul Azis, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Program sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
6. Suhra, S.P., selaku Kepala Sub. Bagian Umum Perangkat dari Kepagawaian sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
7. Agussalim Bin Bustan, S.H., selaku Kepala Bidang Linmas sebagai sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;
8. Ir. Agus Priyono, S.ST.,MT selaku Kepala Bidang Linmas sebagai sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
9. Drs. Suwardi S. Madi selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
10. Hamzah Badar, S.Sos., selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;
11. Wahidin, S.Pi., selaku selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
12. Sukrif, S.E., MM. selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK).

Selain itu pada bagian subbag keuangan berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Sdri. Pratiwi Puji Lestari, S.Pi., sebagai Pengurus barang dan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Sdri. Syamsiar, AR. S.P., sebagai Operator.

Hal. 173 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 24 Oktober 2022 tentang Persetujuan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 Yakni sejumlah Rp9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang semuanya bersumber dari APBD Kab. Tolitoli TA. 2022, adapun rincian Belanja sebagai berikut:

a. Belanja Operasi	Rp.9.210.198.827,-
➤ Belanja Pegawai	Rp.7.369.975.527,-
➤ Belanja Barang dan Jasa	Rp.1.840.223.300,-
b. Belanja Modal	Rp.67.821.000,-
➤ Belanja Modal Peralatan dan mesin	Rp.67.821.000,- +
Jumlah Belanja	Rp. 9.278.019.827,-

- Berdasarkan DPPA –SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022, dapat saksi uraikan kegiatannya sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sejumlah Rp9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp9.082.191.327,00 (sembilan milyar delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri dari:
 - (1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sejumlah Rp14.530.000,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - (2) Administrasi keuangan perangkat daerah sejumlah Rp7.360.135.527,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - (3) Administrasi umum perangkat daerah sejumlah Rp257.820.800,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);
 - (4) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sejumlah Rp1.197.265.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 174 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- (5) Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah sejumlah Rp252.440.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- b. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sejumlah Rp156.583.500,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) terdiri dari:
- (1) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota sejumlah Rp91.892.500,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - (2) Penegakkan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan Bupati/wali kota sejumlah Rp64.691.000,00 (enam puluh empat juta juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- c. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota sejumlah Rp39.245.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Pengelolaan keuangan mulai dari permintaan pembayaran/Penagihan, pencairan dan penyaluran anggaran pendapatan dan belanja pada Satuan Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 dapat saksi jelaskan mekanismenya yakni sebagai berikut:
- Bahwa permintaan pembayaran/penagihan anggaran pendapatan dan belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kasat Pol.PP selaku PA dan saksi sendiri (Astini Badaruddin, S.E.) selaku PPK-SKPD, SPP yang digunakan meliputi:
 - a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);

Berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli besaran UP Satpol. PP TA. 2022 yakni sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Permintaan pembayaran dengan melampirkan daftar rincian perencanaan penggunaan dana dan surat pernyataan yang tandatangani Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA.
 - b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);

Penggunaan dana UP yang telah di lengkapi surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dilakukan penggantian dengan melampirkan daftar rincian penggunaan dana.
 - c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan

Hal. 175 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan SPP-TU dengan melampirkan rincian rencana penggunaan TU dan surat pernyataan kesanggupan yang di tandatangani Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA.

d. SPP Langsung (SPP-LS).

- (1) Pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan ASN dengan melampirkan Surat pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS dan Lampiran SPP-LS;
- (2) Pembayaran Honorarium dengan melampirkan daftar nominatif penerima honorarium yang telah ditandatangani dan didalamnya tercantum nama, besaran honor dan nomor rekening;
- (3) Pembayaran pekerjaan pengadaan barang dan jasa dengan melampirkan Surat pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS dan Lampiran SPP-LS yang dibuat berdasarkan kontrak kerja beserta berita acara hasil pekerjaan.

Adanya SPP diatas, setelah saksi lakukan verifikasi yang dicantumkan dalam daftar hasil pengujian dan telah saksi tandatangani selaku PPK-SKPD selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Kasat Pol.PP selaku Pengguna Anggaran. SPM dan daftar hasil pengujian serta dokumen pendukung lainnya baik secara manual dan arsip PDF diajukan oleh Bendahara Pengeluaran ke kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penertiban SP2D, setelah memenuhi syarat berdasarkan penelitian dan pengujian SPM Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan pencairan dilakukan melalui transfer dana dari Kas Daerah pada Bank Sulteng kepada rekening pihak penerima yang ditunjuk pada SP2D, rekening yang dimaksud meliputi Rekening Giro Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 0020103000046 atas nama Satuan Polisi Pamong Praja dan Rekening Rekanan pengadaan barang dan jasa.

- Sedangkan untuk pembayaran kegiatan/sub kegiatan terlebih dahulu PPTK masing-masing bidang melakukan pengusulan permintaan anggaran dengan membuat NPD (nota pencairan dana), NPD tersebut memuat jumlah anggaran, akumulasi pencairan sebelumnya (jika ada), jumlah pencairan saat ini dan sisa dana selanjutnya selaku PPK-SKPD saksi melakukan verifikasi serta pengecekan dana yang tersedia, setelah itu diajukan langsung kepada Kasat Pol. PP selaku Pengguna Anggaran

Hal. 176 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mendapat persetujuan dan adapula melalui Sdr. ERIK HAM selaku Bendahara sebagai Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya diajukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dari NPD yang disetujui untuk dilakukan pembayaran kemudian Sdr. ERIK HAM sebagai bendahara pengeluaran menerbitkan permintaan kas non tunai (KNT) berupa surat perintah pemindahbukuan (SP2B) kepada Kasat Pol.PP selaku PA untuk disetujui, permintaan KNT selanjutnya diinput pada aplikasi KNT (Produk Bank Sulteng) dan setelah selesai dilakukan penginputan lalu di PDF kan serta dilakukan pencetakan, hasil cetakan tersebut kemudian diantar ke Bank Sulteng Tolitoli untuk diproses pemindahbukuan, besaran anggaran yang diminta tersebut akan dilakukan pemindahbukuan dari rekening giro Satuan Polisi Pamong Praja ke masing-masing rekening sesuai rekening tujuan yang tercantum dalam KNT.

- Saksi dapat uraikan pencairan anggaran pendapatan dan belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 berdasarkan SP2D sebagai berikut.

No	SP2D	Tanggal	Realisasi (Rp)
1	1804/040/000001/LS/105000000010000/M/1/2022	20 Januari 2022	401,875,61
2	1804/040/000002/LS/105000000010000/M/2/2022	08 Februari 2022	402,979,57
3	1804/040/000001/UP/105000000010000/M/2/2022	10 Februari 2022	100,000,00
4	1804/040/000003/LS/105000000010000/M/2/2022	16 Februari 2022	202,080,00
5	1804/040/000004/LS/105000000010000/M/2/2022	18 Februari 2022	44,390,0
6	1804/040/000005/LS/105000000010000/M/3/2022	04 Maret 2022	404,837,91
7	1804/040/000001/GU/105000000010000/M/3/2022	18 Maret 2022	96,847,2
8	1804/040/000006/LS/105000000010000/M/4/2022	01 April 2022	407,477,57
9	1804/040/000001/TU/105000000010000/M/4/2022	11 April 2022	271,168,25
10	1804/040/000007/LS/105000000010000/M/4/2022	18 April 2022	67,821,0
11	1804/040/000008/LS/105000000010000/M/4/2022	22 April 2022	213,252,00
12	1804/040/000009/LS/105000000010000/M/4/2022	22 April 2022	227,396,00
13	1804/040/000010/LS/105000000010000/M/4/2022	22 April 2022	227,396,00
14	1804/040/000011/LS/105000000010000/M/4/2022	26 April 2022	393,085,55
15	1804/040/000002/GU/105000000010000/M/4/2022	27 April 2022	99,070,2
16	1804/040/000012/LS/105000000010000/M/5/2022	11 mei 2022	413,890,71
17	1804/040/000003/GU/105000000010000/M/5/2022	23 Mei 2022	97,681,7
18	1804/040/000013/LS/105000000010000/M/6/2022	03 Juni 2022	433,527,03

Hal. 177 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



19	1804/040/000014/LS/105000000010000/M/6/2022	10 Juni 2022	0	224,135,25
20	1804/040/000015/LS/105000000010000/M/6/2022	10 Juni 2022	0	226,677,00
21	1804/040/000016/LS/105000000010000/M/7/2022	01 Juli 2022	3	429,969,19
22	1804/040/000017/LS/105000000010000/M/7/2022	05 Juli 2022	0	417,690,45
23	1804/040/000002/TU/105000000010000/M/7/2022	06 Juli 2022	5	334,439,37
24	1804/040/000018/LS/105000000010000/M/7/2022	07 Juli 2022	0	236,704,00
25	1804/040/000019/LS/105000000010000/M/7/2022	25 Juli 2022	00	44,850,0
26	1804/040/000020/LS/105000000010000/M/8/2022	10 Agustus 2022	0	430,330,90
27	1804/040/000021/LS/105000000010000/M/8/2022	15 Agustus 2022	00	44,850,0
28	1804/040/000004/GU/105000000010000/M/8/2022	18 Agustus 2022	50	98,126,7
29	1804/040/000022/LS/105000000010000/M/9/2022	02 September 2022	0	430,330,90
30	1804/040/000005/GU/105000000010000/M/9/2022	13 September 2022	00	95,357,5
31	1804/040/000023/GU/105000000010000/M/10/2022	03 Oktober 2022	3	432,329,32
32	1804/040/000024/LS/105000000010000/M/11/2022	04 November 2022	5	432,543,70
33	1804/040/000003/TU/105000000010000/M/11/2022	08 November 2022	5	289,456,87
34	1804/040/000025/LS/105000000010000/M/11/2022	08 November 2022	00	49,000,0
35	1804/040/000006/GU/105000000010000/M/11/2022	16 November 2022	50	99,401,2
36	1804/040/000026/LS/105000000010000/M/11/2022	28 November 2022	00	77,000,0
37	1804/040/000027/LS/105000000010000/M/12/2022	14 Desember 2022	1	435,061,99
38	1804/040/000028/LS/105000000010000/M/12/2022	21 Desember 2022	07	31,148,1
Jumlah SP2D				9,364,179,043

Total SP2D sebagaimana rincian diatas dengan jumlah sejumlah Rp9,364,179,043,00 (sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) jika dibandingkan dengan Register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 yang terinput secara sistem adalah sejumlah Rp10.147.890.375,00 (sepuluh milyar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan selisih sejumlah Rp783.711.332,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dikarenakan terdapatnya SP2D Nihil (pertanggungjawaban sebagai laporan) meliputi:

- a. Tambah uang nihil yakni:
- (1) SP2D Nomor 1804/ 040/000001/ TU-NIHIL/ 105000000010000/M/ 7/ 2022 Tanggal 05 Juli 2022 sejumlah Rp271.168.250,00 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

(2) SP2D Nomor 1804/ 040/000002/ TU-NIHIL/ 105000000010000/ M/ 10/ 2022 Tanggal 14 Oktober 2022 sejumlah Rp285.060.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah);

(3) SP2D Nomor 1804/ 040/000003/ TU-NIHIL/ 105000000010000/ P01/ 11/ 2022 Tanggal 25 November 2022 sejumlah Rp212.300.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).

b. Ganti uang nihil yakni:

(1) SP2D Nomor 1804/ 040/ 000007/ GUNIHIL/105000000010000/P01/ 12/2022 30 Desember 2022 sejumlah Rp15.183.082,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah).

Register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana saksi rincikan diatas dapat saksi perlihatkan dan total potongan untuk pembayaran pajak meliputi PB1, PPN, PPh 22 dan PPh 23 periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp18.824.195,00 (delapan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), potongan sebesar tersebut telah dilakukan penyetoran oleh masing-masing PPTK Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli sebagaimana yang tercantum dalam buku pembantu pajak bendahara pengeluaran yang saat ini dapat saksi perlihatkan.

Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, sisa saldo rekening giro Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020103000046 atas nama Satuan Polisi Pamong Praja adalah sejumlah Rp464,00 (empat ratus enam puluh empat rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa Berdasarkan buku kas umum dan laporan Realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 yang terdapat pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dapat saksi rincikan peruntukkan anggaran sejumlah Rp9,364,179,043,00 (sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) sebagai berikut.

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sejumlah Rp9.152.825.875,00 (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp8.965.774.875,00 (delapan milyar sembilan ratus enam puluh

Hal. 179 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri dari:

- (1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sejumlah Rp14.530.000,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - (2) Administrasi keuangan perangkat daerah sejumlah Rp7.252.638.793,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - (3) Administrasi umum perangkat daerah sejumlah Rp257.661.750,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - (4) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sejumlah Rp1.189.149.582,00 (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
 - (5) Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah sebesar Rp.251.794.750,-.
- b. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sejumlah Rp147.956.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) terdiri dari:
- (1) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota sejumlah Rp84.635.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima rupiah);
 - (2) Penegakkan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan Bupati/wali kota sejumlah Rp63.321.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- c. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota sejumlah Rp39.095.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dari jumlah Pencairan anggaran berdasarkan SP2D sejumlah Rp9.364.179.043,00 (sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) hanya sejumlah Rp9.152.825.875,00 (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terinput secara sistem pada aplikasi SIMDA sebagai anggaran yang terealisasi untuk pembayaran kegiatan/sub kegiatan atau terdapat selisih kurang sejumlah Rp211.353.168,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu

Hal. 180 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus enam puluh delapan rupiah), kemudian dari jumlah realisasi yang terinput jika dibandingkan dengan DPPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 sejumlah Rp9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) terdapat sisa anggaran yang tidak dilakukan permintaan pencairan yakni sejumlah Rp125.193.952,00 (seratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), sisa anggaran yang saksi maksud masih terdapat pada rekening Kas Daerah Kab. Tolitoli, laporan realiasi yang di cetak dari aplikasi SIMDA dapat saksi perlihatkan.

- Saksi menjelaskan bahwa adanya selisih pencairan berdasarkan SP2D dengan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 yakni sejumlah Rp211.353.168,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah) tersebut diketahui nanti pada akhir tahun 2022 yang mana sejak tanggal 24 Desember 2022 Sdr. Erik Ham sudah tidak pernah masuk kantor untuk melaksanakan tugas dan telah meninggalkan Kab. Tolitoli tanpa adanya pemberitahuan selanjutnya atas perintah Sdr. Nur Alam H. Abdullah, S.T., selaku Kepala satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli sebagai Pengguna Anggaran maka dilakukan pengecekan penggunaan anggaran dan ditemukan adanya selisih dana sejumlah Rp211.353.168,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:
 - SPP-UP (Uang persediaan) dari anggaran sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun hanya sejumlah Rp15.183.082,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah) yang di Nihilkan sesuai SP2D Nomor:1804/040/000007/GUNIHIL/105000000010000/M/12/2022, tanggal 30 Desember 2022 sehingga masih terdapat Sisa Uang persediaan sejumlah Rp84.816.918,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);
 - SPP-TU (Tambah uang) dari anggaran sejumlah Rp334.439.375,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai SP2D Nomor: 1804/040/000002/TU/105000000010000/M/7/2022, tanggal 06 Juli 2022 namun hanya sejumlah Rp285.060.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah) yang di Nihilkan sesuai SP2D Nomor: 1804/040/000002/TUNIHIL/105000000010000/M/10/2022, tanggal 14 Oktober

Hal. 181 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sehingga masih terdapat sisa Tambah uang sejumlah Rp49.379.375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah); dan

- SPP-TU (Tambah uang) dari anggaran sejumlah Rp289.456.875,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai SP2D Nomor: 1804/040/000003/TU/105000000010000/M/11/2022, tanggal 08 November 2022 namun hanya sejumlah Rp212.300.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang di Nihilkan sesuai SP2D Nomor: 1804/040/000003/TUNIHIL/105000000010000/P01/11/2022, tanggal 25 November 2022 sehingga masih terdapat sisa Tambah uang sejumlah Rp77.156.875,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Dengan diketahui adanya selisih sebagaimana rincian diatas selanjutnya dilakukan komunikasi dengan Sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si yang sebelumnya menjabat selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan kemudian Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli serta Sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si pun melakukan penyetoran ke Kas Daerah menggunakan STS (surat tanda setoran) dengan jumlah Rp.32.583.043,- dengan rincian yakni:

- a. STS-UP Tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dari Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. STS-UP Tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp2.583.043,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah), dari sisa Saldo Rekening Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. STS-UP Tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), oleh Sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si;

Dengan dilakukannya STS sejumlah Rp32.583.043,00 (tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) masih terdapat selisih sejumlah Rp178.770.125,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang kemudian kembali dilakukan penyetoran ke kas Daerah oleh Sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si dengan rincian:

- a. STS-UP Tanggal 17 April 2023 sejumlah Rp33.575.400,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- b. STS-UP Tanggal 17 April 2023 sejumlah Rp18.658.475,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah); dan

Hal. 182 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. STS-TU Tanggal 19 April 2023 sejumlah Rp126.536.250,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

disamping STS sebanyak 6 (enam) kali sebagaimana rincian diatas, berdasarkan print out rekening koran terdapat pendapatan Jasa Giro periode 01 Januari 2022 s.d 30 Desember 2022 sejumlah Rp89.917,00 (delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) selanjutnya dilakukan STS ke Kas Daerah pada tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp89.917,00 (delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).

Selain STS yang saksi rincian diatas yang bersumber dari Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si, bersumber dari sisa saldo rekening Satuan Polisi Pamong Praja, bersumber dari Satuan Polisi Pamong Praja dan jasa giro, ditemukan lembar fisik STS (surat tanda setoran) beserta bukti setoran tunai Bank Sulteng yang telah divalidasi akan tetapi setelah dilakukan pengecekan rekening Kas Daerah pada Bank Sulteng diketahui bahwa Bukti setoran tunai Bank Sulteng tersebut adalah fiktif dimana pada tanggal sebagaimana yang tertera pada bukti setoran tersebut tidak pernah dilakukan penyetoran uang ke rekening Kas daerah, adapun STS fiktif tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 3 Oktober 2022 sejumlah Rp49.379.375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Tanggal 14 November 2022 sejumlah Rp77.756.875,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dari sejumlah Rp77.156.875,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang harus di STS kan.
- Saksi jelaskan bahwa setelah terdakwa. Erik Ham Alias Erik Alias Erika selaku Bendahara sebagai Bendahara Pengeluaran sudah tidak masuk kantor dan informasi telah meninggalkan Kab. Tolitoli, yang selanjutnya dilakukan pengecekan pengelolaan keuangan kantor atas perintah Sdr. Nur Alam H. Abdullah, S.T., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran, kegiatan pengecekan pengelolaan keuangan dengan melakukan pencocokan antara buku kas umum, rekening koran Satuan Polisi Pamong Praja dan penerimaan pembayaran atas pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh masing-masing PPTK, dari kegiatan yang

Hal. 183 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan diketahui bahwa jumlah anggaran yang terealisasi sebagaimana terinput dalam sistem aplikasi SIMDA yakni sejumlah Rp9.152.825.875,00 (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) pada faktanya tidak semua dilakukan pembayaran/tidak direalisasikan sesuai dengan peruntukkan pencairannya, adapun kegiatan/sub kegiatan yang tidak terbayarkan meliputi:

(1) Belanja jasa tenaga pelayanan umum / honorarium tenaga kontrak pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan rincian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan untuk laki-laki dan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan untuk perempuan, yakni:

- Laki-laki sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang untuk selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Januari s/d Oktober 2022 sedang untuk honorarium bulan November dan Desember 2022 tidak diterima;
- Laki-laki sebanyak 1 (satu) orang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk selama 9 (sembilan) bulan sejak bulan Februari s/d Oktober 2022 sedang untuk honorarium bulan November dan Desember 2022 tidak diterima;
- Perempuan sebanyak 17 (tujuh belas) orang masing-masing sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang untuk selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Januari s/d Oktober 2022 sedang untuk honorarium bulan November dan Desember 2022 tidak diterima;

Selain itu untuk Laki-laki sebanyak 7 (tujuh) orang yang melaksanakan pengamanan di rumah dinas Ketua DPRD Kab. Tolitoli dan Kantor Bapedda Kab. Tolitoli hanya menerima sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) per orang untuk selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Januari s/d Oktober 2022 sedang untuk honorarium bulan November dan Desember 2022 tidak diterima;

2. Pengurus barang atas nama Pratiwi Puji Lestari hanya menerima Honorarium sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) bulan sejak bulan Januari s/d Mei 2022 atau sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dari anggaran Belanja jasa

Hal. 184 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) bulan anggaran atau terdapat kurang bayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

3. Operator atas nama Syamsiar A.R. S.P., hanya menerima honorarium sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) bulan sejak bulan Januari s/d April 2022 atau sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dari anggaran Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 12 (dua belas) bulan anggaran atau terdapat kurang bayar sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

4. Belanja Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana atau tim penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sub kegiatan Penangan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/wali Kota sejumlah Rp24.100.000,00 (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah) dari pengajuan anggaran sejumlah Rp25.050.000,00 (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).

- Saksi menjelaskan berdasarkan print out rekening koran giro Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020103000046 atas nama Satuan Polisi Pamong Praja terdapat transaksi keuangan yang setahu saksi tidak sesuai peruntukannya, adapun transaksi tersebut saksi rincikan sebagai berikut :

1) Transfer KNT ke rekening ERIK HAM dengan sejumlah Rp261.290.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dimana dalam pengelolaan keuangan terdakwa **Erik Ham** bukan sebagai pelaksana kegiatan/sub kegiatan, yakni:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1)	22/2/2022	15.140.000
2)	28/3/2022	10.000.000
3)	12/4/2022	23.650.000
4)	24/5/2022	15.000.000
5)	7/7/2022	50.000.000
6)	22/8/2022	20.000.000

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
7)	29/8/2022	2.500.000
8)	14/9/2022	23.000.000
9)	11/11/2022	28.000.000
10)	16/11/2022	30.000.000
11)	18/11/2022	17.000.000
12)	29/11/2022	27.000.000



- b. Transfer KNT ke rekening Pratiwi Puji Lestari sebanyak 3 (tiga) kali dengan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) masing-masing pada tanggal 24 Februari 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 7 Juli 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Transfer KNT ke rekening Syamsiar AR sebanyak 2 (dua) kali dengan sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) masing-masing pada tanggal 23 Februari 2022 sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan tanggal 14 Juli 2022 sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- d. Transfer KNT ke rekening Saharudin yang bukan rekanan dari Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 3 (tiga) kali dengan sejumlah Rp65.700.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing pada tanggal 14 Februari 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 21 Maret 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 16 September 2022 sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- e. Transfer KNT ke rekening Jovri Korompis yang bukan rekanan dari Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 21 Februari 2022 dengan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selain transfer KNT yang tidak sesuai peruntukannya juga terdapat Penarikan tunai dengan sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta) meliputi:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1)	11/2/2022	Tarik tunai Erik Ham No. Cek C689830	5.000.000
2)	16/2/2022	Tarik tunai Erik Ham No. Cek C862881	5.000.000
3)	21/2/2022	Tarik tunai Erik Ham No. Cek C689830	5.000.000
4)	8/3/2022	Tarik tunai Erik Ham No. Cek C862884	4.000.000
5)	18/3/2022	Tarik tunai Erik Ham No. Cek C862885	5.000.000
6)	12/4/2022	Tarik tunai Erik Ham No. Cek C862886	5.000.000
7)	18/4/2022	Tarik tunai Erik Ham No. Cek C862887	5.000.000
8)	18/5/2022	Tarik tunai Syamsiar No. Cek C862888	2.000.000
9)	24/5/2022	Tarik tunai Erik Ham No. Cek C862889	5.000.000
10)	12/7/2022	Tarik tunai Erik Ham No. Cek C862890	5.000.000

Dengan dilakukannya transfer KNT dan penarikan tunai yang tidak sesuai peruntukkan mengakibatkan terpakainya anggaran Satuan Polisi Pamong Praja sehingga kegiatan/sub kegiatan tidak dapat dilakukan pembayaran oleh terdakwa Erik Ham selaku Bendahara pengeluaran

- Saksi menjelaskan bahwa Untuk rekening giro Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan 2 (dua) speciment tanda tangan yakni Tanda tangan Samsuh, S.Ag.,M.Si sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pengguna Anggaran dan tanda tangan terdakwa Erik Ham sebagai Bendahara selaku

Hal. 186 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara pengeluaran, demikian juga untuk penarikan dengan menggunakan cek giro harus ditandatangani oleh Pengguna anggaran dan Bendahara pengeluaran.

- Saksi menjelaskan terkait dengan transfer KNT (Kas Non Tunai) dari rekening giro Satuan Polisi Pamong Praja Ke rekening tujuan transfer sebagaimana keterangan saksi diatas antara lain ke rekening terdakwa Erik Ham, rekening Samsuh, rekening Pratiwi Puji Lestari, rekening Saharudin, rekening Syamsiar AR dan rekening Jovri Korompis saksi tidak ketahui dan untuk NPD (nota pencairan dana) juga tidak pernah saksi lihat dan tidak pernah saksi lakukan verifikasi.
- Saksi Menjelaskan bahwa Berdasarkan DPPA Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 selaku PPK-SKPD saksi mendapat dukungan anggaran honorarium sejumlah Rp4.620.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan untuk selama 6 (enam) bulan sejak bulan Januari s/d Juni 2022 dari 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana yang terdapat pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dengan dukungan anggaran tersebut telah saksi terima melalui pemindahbukuan dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli di rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama saksi (Astini Badaruddin) yakni pada 22 Februari 2022 sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp2.318.000,00 (dua juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dan tanggal 07 Juli 2022 sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), sebanyak 3 (tiga) kali penerimaan tersebut dengan sejumlah Rp4.628.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) atau terdapat lebih bayar sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah).
- Pada tanggal 2 Desember 2022 sesuai kwitansi tanda terima saksi menerima titipan uang pengembalian dari Sdri. Suhra, S.P., selaku PPTK sejumlah Rp3.413.300,00 (tiga juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) yakni pengembalian perjalanan dinas Samsuh dan Kaharuddin serta titipan uang pengembalian dari Sdr. Suwardi S. Madi sejumlah Rp55.999,00 (lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yakni lebih bayar dari pengajuan NPD, dengan demikian dari 2 (dua) pengembalian uang tersebut sejumlah Rp3.469.299,00 (tiga juta empat ratus enam puluh

Hal. 187 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) telah dilakukan penyetoran ke kas daerah melalui STS yang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yakni STS-UP Tanggal 30 Desember 2022.

- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menanggapi;
 - 2. Suhra, SP alias Suhra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan terdakwa Erim Ham Alias Erik yakni Pegawai Negeri Sipil yang di Berdinas dengan jabatan sebagai Bendahara selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Sejak Tahun 2020 s.d Tahun 2022, dengan lelaki tersebut saksi sama-sama berdinas di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
 - Saksi Pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli saksi menjabat selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 821.41/3887.03/BKPSDM, tanggal 28 Desember 2021 tentang Pengangkatan kembali / Pengukuhan dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Tolitoli, adapun tugas dan tanggung jawab saksi dapat saksi uraikan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengurusan masalah surat- menyurat, kearsipan surat, tata usaha dan urusan rumah tangga kantor;
 - b. Membuat dan mengusul kenaikan pangkat dan berkala pegawai.
- Disamping jabatan diatas, saksi juga selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) TA. 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli selaku Pengguna Anggaran Nomor 910 / 00.32 / SAT POL PP / 2022, tanggal 10 Januari 2022 yang kemudian dikarenakan adanya pergantian Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya dilakukan perubahan keputusan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli selaku Pengguna Anggaran Nomor 910 / 09.13 / SAT POL PP / 2022, tanggal 24 Oktober 2022 dengan tugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, meliputi :
- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan

Hal. 188 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan meliputi:

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi:

- a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan

- Pengelola Keuangan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 yakni:

- (1) Samsuh, S.Ag.,M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Januari 2022 s.d Oktober 2022;
- (2) Nur Alam H. Abdullah, S.T., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Oktober 2022 s.d 31 Desember 2022;
- (3) Astini Badaruddin, S.E., selaku Kasubag Keuangan dan aset sebagai pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
- (4) Erik Ham selaku Bendahara sebagai Bendahara Pengeluaran;
- (5) Mukramin Hi.Abdul Azis, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Program sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
- (6) Saksi sendiri (Suhra, S.P.) selaku Kepala Sub. Bagian Umum Perangkat dari Kepagawaian sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
- (7) Agussalim Bin Bustan, S.H., selaku Kepala Bidang Linmas sebagai pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;



- (8) Ir. Agus Priyono, S.ST.,MT., Selaku Kepala Bidang Linmas sebagai sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
- (9) Drs. Suwardi S. Madi selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
- (10) Hamzah Badar, S.Sos., selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;
- (11) Wahidin, S.Pi., selaku selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
- (12) Sukrif, SE., MM., Selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK).

Selain itu pada bagian subbag keuangan berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Sdri. Pratiwi Puji Lestari, S.Pi sebagai Pengurus barang dan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Sdri. Syamsiar, AR. S.P., sebagai Operator.

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 24 Oktober 2022 tentang Persetujuan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 yakni sejumlah Rp9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang semuanya bersumber dari APBD Kab. Tolitoli TA. 2022, adapun rincian Belanja sebagai berikut :

a. Belanja Operasi	Rp9.210.198.827,-
➢ Belanja Pegawai	Rp7.369.975.527,-
➢ Belanja Barang dan Jasa	Rp1.840.223.300,-
2) Belanja Modal	Rp. 67.821.000,-
➢ Belanja Modal Peralatan dan mesin-	Rp. 67.821.000,- +
Jumlah Belanja	Rp9.278.019.827,-

- Dari anggaran sejumlah Rp9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) Berdasarkan DPPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022, kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan

Hal. 190 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran tentang perubahan atas Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli tentang penetapan PPTK pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 tanggal 24 Oktober 2022 sebagaimana keterangan saksi diatas, dalam keputusan Kasat Pol.PP terlampir pembagian kegiatan/sub kegiatan dan pagu anggaran yang saksi kelola dan menjadi lingkup pelaksanaan tugas saksi selaku PPTK yakni pada Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp8.689.965.527,00, terdiri dari:

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sejumlah Rp9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Administrasi keuangan perangkat daerah sejumlah Rp7.360.135.527,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah):
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sejumlah Rp7.360.135.527,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (2) Administrasi umum perangkat daerah sejumlah Rp146.590.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu):
 - a. Penyediaan bahan logistik Kantor sejumlah Rp13.275.000,00 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per Undang-Undangan sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD sejumlah Rp131.965.000,00 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sejumlah Rp1.183.240.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah):
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sejumlah Rp66.600.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor sejumlah Rp1.116.640.000,00 (satu milyar seratus enam belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 191 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal permintaan pembayaran selaku PPTK saksi membuat dan menerbitkan Nota Pencairan Dana (NPD) yang disesuaikan dengan besaran kebutuhan anggaran kegiatan/sub kegiatan, NPD tersebut memuat jumlah anggaran, akumulasi pencairan sebelumnya (jika ada), jumlah pencairan saat ini dan sisa dana selanjutnya NPD dilakukan verifikasi oleh Sdri. Astini selaku PPK-SKPD lalu diajukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA untuk disetujui dan ditandatangani, NPD yang telah mendapatkan persetujuan PA kemudian diserahkan kepada terdakwa Erik Ham selaku Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan proses pencairan anggaran melalui penerbitan Kas Non Tunai (KNT) dalam bentuk surat perintah pemindahbukuan (SP2B) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan disetujui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA selanjutnya diajukan ke Bank Sulteng cabang Tolitoli untuk diproses, sesuai dengan SP2B yang telah diajukan ke Bank Sulteng kemudian dilakukan pembayaran kegiatan/sub kegiatan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kantor Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening penerima sesuai dengan nomor rekening tujuan yang tertera dalam SP2B, lain halnya jika terdapat pekerjaan barang dan jasa oleh pihak ketiga/rekenan maka pembayaran langsung dilakukan dari rekening Kas daerah ke rekening rekanan.

Untuk anggaran kegiatan/sub kegiatan yang diterima pada rekening atas nama saksi (Suhra, S.P.) selaku PPTK, selanjutnya dana tersebut dilakukan pencairan melalui penarikan tunai dan digunakan untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan dalam bidang saksi

- Selaku PPTK saksi mengajukan permintaan pembayaran kegiatan/sub kegiatan yang menjadi bidang saksi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 sebanyak 12 (dua belas) kali dengan sejumlah Rp214.190.000,00 (dua ratus empat belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD) dengan rincian sebagai berikut:

- NPD Nomor: 900/02.62/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 29 Maret 2022 Sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Belanja langganan surat kabar pada Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan kegiatan Administrasi umum perangkat daerah;
- NPD Nomor: 900/02.63/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 29 Maret 2022 Sejumlah Rp44.956.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar

Hal. 192 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Daerah) pada Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kegiatan Administrasi umum perangkat daerah;

- NPD Nomor: 900/02.64/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 29 Maret 2022 sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Belanja Tagihan Air, Belanja tagihan listrik dan belanja tagihan internet/telpon pada Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
- NPD Nomor: 900/02.56/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 29 Maret 2022 sejumlah Rp7.525.000,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Belanja makan minum tamu kantor Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
- NPD Nomor: 900/04.96/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk Belanja Tagihan Air, Belanja tagihan listrik dan belanja tagihan internet/telpon pada Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
- NPD Nomor: 900/06.25/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 6 Juli 2022 sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Belanja makan minum tamu kantor Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
- NPD Nomor: 900/06.27/UMUM/SATPOLPP, tanggal 6 Juli 2022 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk Belanja Tagihan Air, Belanja tagihan listrik dan belanja tagihan internet/telpon pada Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
- NPD Nomor: 900/06.26/UMUM/SATPOLPP, tanggal 6 Juli 2022 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk Belanja langganan surat kabar pada Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan kegiatan Administrasi umum perangkat daerah;
- NPD Nomor: 900/06.84/UMUM/SATPOLPP, tanggal 9 Agustus 2022 sejumlah Rp50.885.700,00 (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) pada Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kegiatan Administrasi umum perangkat daerah;
- NPD Nomor: 900/710/UMUM/SATPOLPP, tanggal 11 Oktober 2022 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk Belanja tagihan

Hal. 193 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



listrik dan belanja tagihan internet/telpon pada Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;

- NPD Nomor: 900/914/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 11 November 2022 sejumlah Rp36.123.300,00 (tiga puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) pada Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kegiatan Administrasi umum perangkat daerah; dan
- NPD Nomor: 900/915/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 11 November 2022 sejumlah Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) untuk Belanja tagihan listrik dan belanja tagihan internet/telpon pada Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Bahwa secara administrasi sebagaimana dalam keputusan Kepala Satuan polisi Pamong Praja saksi memang ditunjuk sebagai PPTK dalam hal pengelolaan anggaran untuk beberapa kegiatan/sub kegiatan sebagaimana keterangan saksi diatas akan tetapi pada faktanya tidaklah demikian dimana saksi hanya mengelola Sub kegiatan sebagaimana uraian NPD yang telah saksi rincikan diatas sedangkan untuk Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN serta sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor langsung di kelola oleh terdakwa Erik Ham selaku Bendahara pengeluaran, hal tersebut saksi ketahui ketika pembayaran untuk kegiatan yang saksi maksudkan pada awalnya belum saksi ajukan permintaan pembayarannya akan tetapi kegiatan/sub kegiatan tersebut telah dibayarkan melalui pemindahbukuan antar rekening dan ketika hal tersebut saksi pertanyakan oleh terdakwa Erik Ham yang disampaikan kepada saksi bahwa terdakwa Erik Ham telah diperintahkan oleh Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk melakukan pembayaran. Dokumen NPD sebagaimana yang telah saksi uraikan dapat saksi perlihatkan.

- Kaitan dengan pengajuan NPD tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - (1) Adapun realisasi anggaran dari pengajuan NPD dapat saksi rincian sebagai berikut:
- NPD Nomor: 900/02.62/UMUM/SATPOLPP sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) telah terealisasi pada tanggal 30 Maret 2022 sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diterima melalui

Hal. 194 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



pemindahbukuan dari rekening kantor Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Amunisi News sebagai rekanan;

- NPD Nomor: 900/02.63/UMUM/SATPOLPP sejumlah Rp44.956.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) telah terealisasi pada bulan Maret 2022 sejumlah Rp44.956.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) diterima oleh masing-masing petugas yang melaksanakan perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) melalui pemindahbukuan rekening bank dengan rincian Sdri. Astini Badaruddin, S.E., pada tanggal 01 Maret 2022 sejumlah R.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E., pada tanggal 01 Maret 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Agusalm Bin Bustan pada tanggal 01 Maret 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tanggal 13 April 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedang sisanya sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) terima tunai dari terdakwa Erik Ham selaku bendahara pengeluaran, kemudian Sdr. Kaharuddin sejumlah Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si sejumlah Rp31.626.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) setahu saksi sesuai informasi dari terdakwa Erik Ham selaku bendahara pengeluaran telah diterima semuanya namun saksi tidak dapat memastikan apakah penerimaannya secara transfer ataukah secara tunai.

Selain itu terdapat kekeliruan transfer dimana untuk anggaran perjalanan dinas tersebut masuk pada rekening saksi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 01 Maret 2022 selanjutnya saksi lakukan pengembalian melalui oberbooking (OB)/pemindahbukuan dari rekening saksi pada Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020205015014 atas nama Suhra S.P., ke rekening Kantor Satuan polisi Pamong Praja pada tanggal 08 Maret 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdapatnya kekeliruan transfer tersebut disebabkan pembayaran dilakukan sebelum adanya NPD, yang artinya NPD dibuat dan diajukan belakangan setelah anggaran diterima hal tersebut dikarenakan oleh terdakwa Erik Ham sebagai Bendahara pengeluaran tidak melakukan konfirmasi kepada saksi selaku PPTK dan langsung melakukan pembayaran tanpa adanya NPD dari saksi dan nanti setelah dilakukan pembayaran barulah saksi membuat dan mengajukan NPD sesuai dana yang telah di transfer/dibayarkan;

Hal. 195 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPD Nomor: 900/02.64/UMUM/SATPOLPP sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) telah terealisasi pada tanggal 30 Maret 2022 sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) diterima melalui pemindahbukuan dari rekening kantor Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Bank Sulteng cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205015014 atas nama Suhra S.P., (saksi sendiri);
- NPD Nomor: 900/02.56/UMUM/SATPOLPP sejumlah Rp7.525.000,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) terealisasi pada Tanggal 30 Maret 2022 sejumlah Rp7.525.000,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) diterima melalui pemindahbukuan dari rekening kantor Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Kusmiati sebagai rekanan;
- NPD Nomor: 900/04.96/UMUM/SATPOLPP sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) telah Terealisasi pada tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diterima melalui pemindahbukuan dari rekening kantor Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Bank Sulteng cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205015014 atas nama Suhra SP (saksi sendiri);
- NPD Nomor: 900/06.27/UMUM/SATPOLPP sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan NPD Nomor: 900/06.26/UMUM/SATPOLPP sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) telah tereliasasi pada tanggal 07 Juli 2022 sejumlah Rp17.900.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) diterima melalui pemindahbukuan dari rekening kantor Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Bank Sulteng cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205015014 atas nama Suhra S.P., (saksi sendiri);
- NPD Nomor: 900/06.25/UMUM/SATPOLPP sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah terealisasi pada Tanggal 07 Juli 2022 sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diterima melalui pemindahbukuan dari rekening kantor Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Kusmiati sebagai rekanan;
- NPD Nomor: 900/06.84/UMUM/SATPOLPP sejumlah Rp50.885.700,00 (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) telah terealisasi sejumlah Rp50.885.700,00 (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian pada Tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima melalui pemindahbukuan dari rekening kantor Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Bank Sulteng cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205015014 atas nama Suhra S.P., (saksi sendiri), anggaran

Hal. 196 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut diperuntukkan perjalanan dinas saksi sendiri (Suhra, S.P.) dan Pr. Ramlah, S.E., masing-masing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Sdr. Sofyan S Rambalino melalui pemindahbukuan rekening dari rekening kantor Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening atas nama Sofyan S Rambalino pada tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 24 Agustus 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta sejumlah Rp43.385.700,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang setahu saksi sesuai informasi dari terdakwa Erik Ham selaku bendahara pengeluaran telah diterima semuanya Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si namun saksi tidak dapat memastikan apakah penerimaannya secara transfer ataukah secara tunai.

- NPD Nomor: 900/710/UMUM/SATPOLPP sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) telah terealisasi pada tanggal 11 Oktober 2022 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diterima melalui pemindahbukuan dari rekening kantor Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Bank Sulteng cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205015014 atas nama Suhra, S.P., (saksi sendiri);
- NPD Nomor: 900/915/UMUM/SATPOLPP sejumlah Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) terealisasi Pada tanggal 17 November 2022 sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) atau terdapat lebih bayar sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) diterima melalui pemindahbukuan dari rekening kantor Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Bank Sulteng cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205015014 atas nama Suhra, S.P., (saksi sendiri);
- NPD Nomor: 900/914/UMUM/SATPOLPP sejumlah Rp36.123.300,00 (tiga puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) telah terealisasi sejumlah Rp38.636.600,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) atau terdapat lebih bayar sejumlah Rp2.513.300,00 (dua juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah), rincian realisasi yaitu pada tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp22.223.300,00 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) diterima melalui pemindahbukuan dari rekening kantor Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Bank Sulteng cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205015014 atas nama Suhra S.P. (saksi sendiri) kemudian sejumlah Rp10.912.900,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus

Hal. 197 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) diterima Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si dan sejumlah Rp5.500.400,00 (lima juta lima ratus ribu empat ratus rupiah) diterima oleh Sdr. Kaharuddin, S.Sos yang saksi ketahui sesuai informasi dari terdakwa Erik Ham selaku bendahara pengeluaran namun saksi tidak dapat memastikan apakah penerimaannya secara transfer atau secara tunai.

Dari rincian diatas dapat saksi jelaskan bahwa jumlah realisasi anggaran adalah sejumlah Rp217.603.300,00 (dua ratus tujuh belas juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) atau terdapat lebih bayar sejumlah Rp3.413.300,00 (tiga juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) dari pengajuan NPD sejumlah Rp214.190.000,00 (dua ratus empat belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), adanya lebih bayar tersebut bersumber dari pembayaran NPD Nomor: 900/915/UMUM/SATPOLPP dengan lebih bayar sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran NPD Nomor: 900/914/UMUM/SATPOLPP dengan lebih bayar sejumlah Rp2.513.300,00 (dua juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah), selanjutnya dana lebih bayar tersebut dengan sejumlah Rp3.413.300,00 (tiga juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) saksi serahkan kepada Sdri. Astini Badaruddin, S.E., selaku Kasubbag Keuangan dan Aset Kantor Sat.Pol.PP yang dibuatkan tanda terima berupa Kwitansi penerimaan pada tanggal 02 Desember 2022 sejumlah Rp3.413.300,00 (tiga juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) (dapat saksi perlihatkan bukti kwitansinya) dan sesuai penyampaian Sdr. ASTINI dana tersebut akan diserahkan kepada terdakwa Erik Ham selaku bendahara Pengeluaran.

Bahwa anggaran sejumlah Rp99.123.300,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang saksi terima pada rekening saksi di Bank Sulteng cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205015014 atas nama Suhra, S.P., dapat saksi perlihatkan dalam bentuk rekening koran, untuk pembayaran pajak hanya dilakukan untuk makan minum yang cara pembayarannya ditagihkan kepada rekanan atas nama Kusmiati kemudian saksi lakukan penyetoran ke rekening dinas pendapatan untuk PB1 dan rekening pajak untuk PPh yakni dengan rincian sebesar PPh 23 sejumlah Rp135.450.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) PB1 sejumlah Rp752.500,00 (tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari pembayaran rekanan sejumlah Rp7.525.000,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan PPh 23 sejumlah Rp103.500,00 (seratus tiga ribu lima ratus rupiah), PB1 sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari pembayaran

Hal. 198 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Untuk pembayaran atas pencairan anggaran yang saksi terima semuanya melalui pemindahbukuan rekening dari rekening Satuan Polisi Pamong kantor Praja ke rekening saksi di Bank Sulteng demikian juga untuk pembayaran ke rekanan semuanya melalui pemindahbukuan, sedangkan untuk pembayaran yang diterima oleh Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si, Sdr. Kaharuddin, S.Sos dan Sdr. Agusalm Bin Bustan saksi tidak ketahui apakah dibuatkan kwitansi tanda terima atau tidak.
- (3) Bahwa terdapat sisa dana pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dan telah disetorkan melalui oberbooking (OB)/pemindahbukuan dari rekening saksi pada Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020205015014 atas nama SUHRA SP ke rekening Kantor Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp1.115.956,00 (satu juta seratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) yakni Belanja tagihan air dan belanja tagihan internet/telpon.
- Telah disalurkan/dibayarkan sesuai dengan peruntukkan realisasi anggaran dan dapat saksi uraikan:
 - a. sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Belanja langganan surat kabar dan telah dilakukan pembayaran melalui pemindahbukuan rekening dari rekening kantor Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Amunisi News (Hariyanti) sebagai rekanan;
 - b. sejumlah Rp44.956.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah), yakni:
 - (1) Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si., selaku Kasat Pol.PP sejumlah Rp31.626.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk belanja perjalanan dinas Palu dan Jakarta;
 - (2) Sdr. Kaharuddin, S.Sos., selaku Sekretaris Satpol.PP sejumlah Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk belanja perjalanan dinas Palu;
 - (3) Sdri. Astini Badaruddin, S.E., selaku Kasubbag keuangan dan aset sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk belanja perjalanan dinas Palu;
 - (4) Sdr. Mukramin Hi. Abdul Aziz, S.E., selaku selaku Kasubbag Program sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk belanja perjalanan dinas Palu;

Hal. 199 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Sdr. Agus Salim Bin Bustam, S.H., selaku selaku Kepala Bidang Linmas sejumlah Rp5.720.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk belanja perjalanan dinas Makassar.
- c. sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Belanja Tagihan Air sejumlah Rp460.890,00 (empat ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dari anggaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat sisa sejumlah Rp39.110,00 (tiga puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) kemudian Belanja tagihan listrik sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan belanja tagihan internet/telpon sejumlah Rp4.825.666,00 (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari anggaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga terdapat sisa sejumlah Rp174.334,00 (seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- d. Sejumlah Rp7.525.000,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Belanja makan minum tamu kantor yakni makan sejumlah Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kudapan (snack) sejumlah Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan melalui pemindahbukuan ke rekening Kusmiati sebagai rekanan;
- e. Sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk Belanja Tagihan Air sejumlah Rp.460.890,00 (empat ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dari anggaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat sisa sejumlah Rp39.110,00 (tiga puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) kemudian Belanja tagihan listrik sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan belanja tagihan internet/telpon sejumlah Rp6.227.645,00 (enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) dari anggaran sejumlah Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa sejumlah Rp22.355,00 (dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
- f. Sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Belanja makan minum tamu kantor yakni makan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Kudapan (snack) sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan melalui pemindahbukuan ke rekening Kusmiati sebagai rekanan;

Hal. 200 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk Belanja Tagihan Air sejumlah Rp.0,- (nol rupiah) dari anggaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga terdapat sisa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Belanja tagihan listrik sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan belanja tagihan internet/telpon sejumlah Rp5.997.901,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus satu rupiah) dari anggaran sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga masih terdapat sisa sejumlah Rp2.099,00 (dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
- h. Sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk Belanja langganan surat kabar dibayarkan secara tunai kepada rekanan;
- i. Sejumlah Rp50.885.700,00 (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah), yakni:
- a. Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si selaku Kasat Pol.PP sejumlah Rp43.385.700,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) untuk belanja perjalanan dinas Palu dan Jakarta;
- b. Saksi sendiri (Suhra,SP) selaku Kasubbag umum dan kepegawaian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk belanja perjalanan dinas Palu;
- c. Sdri. Ramlah, Sejumlah Rp2.500.000,00 (dua jutalima ratus ribu rupiah) untuk belanja perjalanan dinas Palu;
- d. Sdr. Sofyan S. Rambalino sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk belanja perjalanan dinas Palu.
- j. Sejumlah Rp9.000.000,00 (sebilan juta rupiah) untuk Belanja tagihan listrik sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belanja tagihan internet/telpon sejumlah Rp2.751.901,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus satu rupiah) dari anggaran sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat kekurangan sejumlah Rp501.901,00 (lima ratus satu ribu sembilan ratus satu rupiah), kekurangan tersebut kemudian menggunakan anggaran dari pencairan sebelumnya yang terdapat sisa bayar;
- k. Sejumlah Rp36.123.300,00 (tiga puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) yakni belanja perjalanan dinas Palu, telah diterima oleh dengan rincian:

Hal. 201 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si sejumlah Rp10.912.900,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah);
- b. Sdr. Kaharuddin, S.Sos., sejumlah Rp5.500.400,00 (lima juta lima ratus ribu empat ratus rupiah);
- c. Diterima pada rekening Bank Sulteng cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205015014 atas nama Suhra, S.P., (saksi sendiri) sejumlah Rp22.223.300,00 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang kemudian saksi lakukan transfer tunai ke rekening penerima pada tanggal 18 Nopember 2022 dengan jumlah sejumlah Rp19.710.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yakni:
 - Sdr. Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E., sejumlah Rp2.380.600,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);
 - Sdr. Abd. Rahman sejumlah Rp2.280.600,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);
 - Sdr. Heri Candra sejumlah Rp2.280.600,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);
 - Sdr. Yosep Yois Wammen Lomo sejumlah Rp2.650.200,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah);
 - Sdr. Jamaluddin sejumlah Rp2.180.600,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);
 - Sdri. Saleha sejumlah Rp2.180.600,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);
 - Sdr. Nur Alam H. Abdullah, S.T., sejumlah Rp3.476.200,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah);
 - Saksi Sendiri (Suhra, Sp) sejumlah Rp2.280.600,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).

Sedangkan sisa dari anggaran yang saksi terima dengan yang dilakukan pembayaran secara transfer tunai adalah sejumlah Rp2.513.300,00 (dua juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) telah saksi kembalikan ke Sdri. Astini Badaruddin, S.E., sebagaimana keterangan saksi diatas.

- I. Sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari NPD sejumlah Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) atau terdapat lebih bayar sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) telah saksi kembalikan ke Sdri. Astini Badaruddin, S.E., sebagaimana keterangan saksi diatas, kemudian untuk anggaran sejumlah Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) telah dilakukan

Hal. 202 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran untuk belanja tagihan listrik sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan telepon/internet sejumlah Rp1.759.151,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh satu rupiah) dari anggaran sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa sejumlah Rp340.849,00 (tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).

Untuk dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran kegiatan/sub kegiatan yang saksi laksanakan selaku PPTK pada kantor Satuan Polisi Pamong praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 telah saksi buat sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) rangkap asli yang saksi serahkan kepada terdakwa Erik Ham selaku Bendahara pengeluaran dan 1 (satu) rangkap foto copy namun fotocopy dokumen pertanggung jawaban tersebut sudah tercecer pada saat dilakukan pemeriksaan BPK RI sehingga untuk saat ini dokumen tersebut tidak dapat saksi perlihatkan.

- Realisasi anggaran kegiatan/sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 yang saksi kelola sebagai PPTK sebagaimana yang terdapat dalam keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dapat saksi uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut dibawah ini:

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Ket
	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.689.965.527	8.360.368.793	329.596.734	
A.	Administrasi keuangan perangkat daerah	7.360.135.527	7.252.638.793	107.496.734	
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	7.360.135.527	7.252.638.793	107.496.734	
B	Administrasi umum perangkat daerah	146.590.000	146.590.000	0	
1	Penyediaan bahan logistik Kantor	13.275.000	13.275.000	0	
2	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.350.000	1.350.000	0	
3	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.965.000	131.965.000	0	
C	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1.183.240.000	961.140.000	222.100.000	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	66.600.000	67.600.000	-1.0000.000	
2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.116.640.000	893.540.000	223.100.000	

- Sesuai laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 yang saksi lihat dari Sdri Astini Badaruddin, S.E., selaku Kasubbag Keuangan dan Aset, khusus untuk sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah anggaran yang terealisasi berdasarkan pencairan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah sejumlah Rp1.112.108.250,00 (satu milyar seratus dua belas juta seratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah). Realisasi dengan jumlah tersebut berbeda dengan pembayaran yang diterima yakni hanya sejumlah Rp893.540.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) atau terdapat kurang bayar sejumlah Rp218.568.250,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Dalam hal pembayaran sub kegiatan langsung dilakukan oleh terdakwa Erik Ham, meskipun demikian sebagai PPTK maka pada akhir tahun 2022 saksi membuat rincian pembayaran berdasarkan rekening koran kantor satuan polisi pamong praja dimana dalam rekening tersebut terdapat riwayat pembayaran untuk kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor selain rekening koran tersebut juga dibuat surat pernyataan dari masing-masing penerima yang menjelaskan jumlah dana yang diterima selama 1 (satu) tahun anggaran pada tahun 2022, adapun rincian tersebut dapat saksi uraikan sebagai berikut:

- Sdri. Astini Badaruddin, S.E., sebagai PPK-SKPD menerima seluruh honorarium sejumlah Rp4.620.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) bulan sejak bulan Januari s/d Juni 2022 atau sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan;
- Terdakwa Erik Ham sebagai bendahara pengeluaran menerima seluruh honorarium sejumlah Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) bulan sejak bulan Januari s/d Juni 2022 atau sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan;
- Sdri. Pratiwi Puji Lestari sebagai pengurus barang hanya menerima honorarium sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) bulan sejak bulan Januari s/d Mei 2022 atau sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dari anggaran Belanja jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) bulan anggaran atau terdapat kurang bayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Sdri. Syamsiar AR, S.P., sebagai operator hanya menerima honorarium sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) bulan sejak bulan Januari s/d April 2022 atau sejumlah Rp300.000,00 (tiga

Hal. 204 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) per bulan dari anggaran Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 12 (dua belas) bulan anggaran atau terdapat kurang bayar sejumlah Rp2.400.000,00;

- Sdr. Fadli sebagai Sopir Kepala Satuan Polisi Pamong Praja hanya menerima honorarium sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Januari s/d Oktober 2022 sedang untuk honorarium bulan November dan Desember 2022 tidak diterima;
- Bahwa belanja jasa tenaga pelayanan umum dengan rincian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan untuk laki-laki dan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan untuk perempuan, dari sebanyak 102 (seratus dua) orang tenaga kontrak/honorer tidak termasuk Sdri. Eka Rezki S.N. Daud (tidak masuk kantor selama 1 (satu) tahun anggaran dan tidak menerima honor) hanya menerima honorarium dengan jumlah sejumlah Rp870.800.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Laki-laki sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang untuk selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Januari s/d Oktober 2022 sedang untuk honorarium bulan November dan Desember 2022 tidak diterima;
 - Laki-laki sebanyak 1 (satu) orang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk selama 9 (sembilan) bulan sejak bulan Februari s/d Oktober 2022 sedang untuk honorarium bulan November dan Desember 2022 tidak diterima;
 - Laki-laki sebanyak 7 (tujuh) orang yang melaksanakan pengamanan di rumah dinas Ketua DPRD Kab. Tolitoli dan Kantor Bappeda Kab. Tolitoli hanya menerima sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) per orang untuk selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Januari s/d Oktober 2022 sedang untuk honorarium bulan November dan Desember 2022 tidak diterima;
 - Laki-laki sebanyak 1 (satu) orang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk selama 6 (enam) bulan sejak bulan Januari s/d Juni 2022;
 - Laki-laki sebanyak 1 (satu) orang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama 1 (satu) bulan yakni bulan Januari 2022;

Hal. 205 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laki-laki sebanyak 1 (satu) orang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama 2 (Dua) bulan sejak bulan Januari s/d Februari 2022;
- Laki-laki sebanyak 1 (satu) orang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Januari s/d Maret 2022;
- Laki-laki sebanyak 1 (satu) orang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk selama 5 bulan sejak bulan Januari s/d Mei 2022;
- Laki-laki sebanyak 1 (satu) orang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk selama 8 (delapan) bulan sejak bulan Januari s/d Agustus 2022;
- Perempuan sebanyak 17 (tujuh belas) orang masing-masing sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh jutarupiah) per orang untuk selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Januari s/d Oktober 2022 sedang untuk honorarium bulan November dan Desember 2022 tidak diterima;
- Perempuan sebanyak 1 (satu) orang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Januari s/d Maret 2022;
- Perempuan sebanyak 1 (satu) orang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk selama 4 (empat) bulan sejak bulan Januari s/d April 2022; dan
- Perempuan sebanyak 1 (satu) orang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk selama 7 (tujuh) bulan sejak bulan Januari s/d Juli 2022.

Bahwa Jumlah tenaga honorarium pada kantor satuan polisi pamong praja TA. 2022 tercantum dalam Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 814/852.02/BKPSDM, tanggal 25 Maret 2022 tentang Perpanjangan masa kerja tenaga kontrak daerah dengan perjanjian kerja dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli Tahun anggaran 2022 yakni sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang akan tetapi jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan honorarium sebagaimana dalam daftar rincian pembayaran honorarium hanya sebanyak 104 (seratus empat) orang termasuk Sdri. Eka Rezkiana S.N. Daud (tidak masuk kantor selama 1 tahun anggaran dan tidak menerima honor) hal tersebut menyesuaikan dengan besaran anggaran yang terdapat dalam DPA Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 dan untuk 36 (tiga puluh enam) orang yang tidak masuk dalam pembayaran honorer sudah tidak aktif melaksanakan tugas sejak bulan Januari 2022 s/d Desember 2022. Selanjutnya Terkait dengan penugasan tenaga kontrak yang melaksanakan

Hal. 206 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pengamanan dapat saksi perlihatkan dalam bentuk Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli tahun 2022 yang diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 04 Juli 2022 dengan masa berlaku sejak tanggal 11 Januari 2022, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2022 dengan masa berlaku sejak tanggal 03 Oktober 2022 dan pada tanggal 24 Nopember 2022 dengan masa berlaku sejak tanggal 03 Oktober 2022 dikarenakan adanya pergantian jabatan Kepala Satuan polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli pada bulan Oktober 2022. Adapun daftar rincian pembayaran honor tahun 2022 untuk tenaga kontrak daerah pada satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dapat saksi perlihatkan.

- Setahu saksi tidak ada keputusan Bupati ataupun Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait penetapan besaran belanja honorarium perbulan untuk tenaga kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022, honorarium yang dibayarkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan untuk laki-laki dan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan untuk perempuan hanya kebijakan Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran sejak awal tahun 2022 dan yang saksi ketahui kebijakan tersebut menyesuaikan pagu anggaran dengan jumlah tenaga kontrak serta tidak melebihi standar biaya umum (SBU) Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2022 untuk belanja tenaga kontrak sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- Saksi Menjelaskan bahwa Sama dengan keterangan saksi diatas bahwa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 saksi lihat dari Sdri Astini Badaruddin, S.E., selaku Kasubbag Keuangan dan Aset, khusus untuk sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah berdasarkan pencairan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang terealisasi adalah sejumlah Rp66.313.832,00 (enam puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) jumlah tersebut berbeda dengan pencairan yang saksi terima yakni sejumlah Rp67.600.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sesuai pengajuan NPD. Dari pencairan tersebut memang terdapat kelebihan permintaan anggaran dari pagu hanya sejumlah Rp66.600.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Akan tetapi anggaran sejumlah Rp67.600.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima saksi gunakan untuk melakukan

Hal. 207 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran belanja tagihan air, belanja tagihan listrik dan belanja tagihan internet/telpon sejumlah Rp66.484.044,00 (enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat puluh empat rupiah) sehingga masih terdapat sisa sejumlah Rp1.115.956,00 (satu juta seratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dan telah saksi setorkan ke rekening kantor satuan polisi pamong praja sesuai keterangan saksi diatas.

- Saksi sama sekali tidak pernah mengambil/menerima pinjaman baik secara pribadi maupun untuk keperluan kantor dari terdakwa **Erik Ham** selaku Bendahara pengeluaran.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menanggapi

3. Mukramin Hi Abdul Azis, S.E alias Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika yakni Pegawai Negeri Sipil yang di Berdinas dengan jabatan sebagai Bendahara selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Sejak Tahun 2020 s.d Tahun 2022, dengan lelaki tersebut saksi sama-sama berdinas di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
 - Pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli saksi menjabat selaku Kasubbag Program sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 821.41/3887.03/BKPSDM tanggal 28 Desember 2021, adapun tugas dan tanggung jawab saksi dapat saksi uraikan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengusulan, penyusunan, perumusan program kerja tahunan untuk dibahas dalam rencana pembangunan daerah;
 - b. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
 - c. Penyiapan dan penyusunan perjanjian kinerja;
 - d. Melaksanankan Tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- Disamping jabatan diatas, saksi juga selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) TA. 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Selaku Pengguna Anggaran Nomor 910/09.13/ Sat Pol PP/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dengan tugas dan wewenang, meliputi:
- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan;

Hal. 208 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan;
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/ per kegiatan OPD/Unit OPD sesuai ketentuan.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan meliputi:

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi:

- a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

- Pengelola Keuangan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 yakni:

- (1) Samsuh, S.Ag.,M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Januari 2022 s.d Oktober 2022;
- (2) Nur Alam H. Abdullah, S.T., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Oktober 2022 s.d 31 Desember 2022;
- (3) Astini Badaruddin, S.E., selaku Kasubag Keuangan dan aset sebagai pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
- (4) Terdakwa Erik Ham selaku Bendahara sebagai Bendahara Pengeluaran;
- (5) Saksi sendiri (Mukramin Hi.Abdul Azis, S.E.) selaku Kepala Sub Bagian Program sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) ;
- (6) Suhra, S.P., selaku Kepala Sub. Bagian Umum Perangkat dari Kepagawaian sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
- (7) Agussalim Bin Bustan, S.H., Selaku Kepala Bidang Linmas sebagai pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;

Hal. 209 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (8) Ir. Agus Priyono, S.ST.,MT., Selaku Kepala Bidang Linmas sebagai sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
- (9) Drs. Suwardi S. Madi, selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
- (10) Hamzah Badar, S.Sos. selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;
- (11) Wahidin, S.Pi selaku selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
- (12) Sukrif, SE., M.M., Selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK).

Selain itu pada bagian subbag keuangan berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Sdri. Pratiwi Puji Lestari, S.Pi sebagai Pengurus barang dan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Sdri. Syamsiar, AR. S.P., sebagai Operator.

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 24 Oktober 2022 tentang Persetujuan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 Yakni sebesar Rp.9.278.019.827,- (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang semuanya bersumber dari APBD Kab. Tolitoli TA. 2022, adapun rincian Belanja sebagai berikut:

a. Belanja Operasi	Rp9.210.198.827,00-
➢ Belanja Pegawai	Rp7.369.975.527,00-
➢ Belanja Barang dan Jasa	Rp1.840.223.300,00-
b. Belanja Modal	Rp67.821.000,00-
➢ Belanja Modal Peralatan dan mesin-	Rp67.821.000,00- +
Jumlah Belanja	Rp9.278.019.827,-

- Dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Selaku Pengguna Anggaran Nomor 910/09.13/ Sat Pol PP/2022 tanggal 24 Oktober 2022 saksi selaku Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mendapatkan anggaran kegiatan/sub

Hal. 210 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yakni pada Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.392.225.800,-, terdiri dari:

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sejumlah Rp14.530.000,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah):

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sejumlah Rp14.530.000,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah):.

2. Administrasi umum perangkat daerah sejumlah Rp111.230.800,00 (seratus sebelas juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah);

- a) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sejumlah Rp96.359.800,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

- b) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sejumlah Rp14.871.000,00 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sejumlah Rp14.025.000,00 (empat belas juta dua puluh lima ribu rupiah):

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sejumlah Rp14.025.000,00 (empat belas juta dua puluh lima ribu rupiah);

4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sejumlah Rp252.440.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah):

- a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sejumlah Rp162.440.000,00 (seratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- b) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

- Dalam hal permintaan pembayaran selaku PPTK saksi membuat dan menerbitkan Nota Pencairan Dana (NPD) yang disesuaikan dengan besaran kebutuhan anggaran kegiatan/sub kegiatan, NPD tersebut memuat jumlah anggaran, akumulasi pencairan sebelumnya (jika ada), jumlah pencairan saat ini dan sisa dana selanjutnya NPD dilakukan verifikasi oleh Sdri. Astini selaku PPK-SKPD lalu diajukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA untuk disetujui dan ditandatangani, NPD yang telah mendapatkan persetujuan PA kemudian diserahkan kepada terdakwa Erik Ham selaku Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan proses pencairan anggaran melalui

Hal. 211 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Kas Non Tunai (KNT) dalam bentuk surat perintah pemindahbukuan (SP2B) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan disetujui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA selanjutnya diajukan ke Bank Sulteng cabang Tolitoli untuk diproses, sesuai dengan SP2B yang telah diajukan ke Bank Sulteng kemudian dilakukan pembayaran kegiatan/sub kegiatan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kantor Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening penerima sesuai dengan nomor rekening tujuan yang tertera dalam SP2B, lain halnya jika terdapat pekerjaan barang dan jasa oleh pihak ketiga/rekenan maka pembayaran langsung dilakukan dari rekening Kas daerah ke rekening rekanan.

- Untuk anggaran kegiatan/sub kegiatan yang diterima pada rekening atas nama saksi selaku PPTK, selanjutnya dana tersebut dilakukan pencairan melalui penarikan tunai dan digunakan untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dalam bidang saksi baik secara tunai ataupun non-tunai.
- Selaku PPTK saksi mengajukan permintaan pembayaran kegiatan/sub kegiatan yang menjadi bidang saksi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 sebanyak 26 (Dua Puluh enam) kali dengan jumlah Rp233.648.300,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) melalui pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD) yang dapat saksi perlihatkan dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) NPD Nomor : 331.1/01/Satpol, Tanggal 01 Februari 2022 sejumlah Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat daerah;
 - (2) NPD Nomor : 331.1/02/Satpol, Tanggal 01 Februari 2022 sejumlah Rp4.467.250,00 (empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - (3) NPD Nomor : 331.1/03/Satpol, Tanggal 01 Februari 2022 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sub. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan;
 - (4) NPD Nomor : 331.1/04/Satpol, Tanggal 01 Februari 2022 sejumlah Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 212 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sub. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
- (5) NPD Nomor : 331.1/05/Satpol, Tanggal 01 Februari 2022 sejumlah Rp10.210.000,00 (sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sub. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan;
- (6) NPD Nomor : 331.1/06/Satpol, Tanggal 28 Februari 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sub. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan;
- (7) NPD Nomor : 331.1/07/Satpol, Tanggal 7 Maret 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sub. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan;
- (8) NPD Nomor : 331.1/08/Satpol, Tanggal 17 Maret 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sub. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan;
- (9) NPD Nomor : 331.1/09/Satpol PP, Tanggal 4 April 2022 sejumlah Rp60.430.000,00 (enam puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sub. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan;
- (10) NPD Nomor : 331.1/10/Satpol PP, Tanggal 19 Mei 2022 sejumlah Rp10.192.250,00 (sepuluh juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sub. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- (11) NPD Nomor : 331.1/11/Satpol PP, Tanggal 19 Mei 2022 sejumlah Rp6.054.000,00 (enam juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk

Hal. 213 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sub.
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengadaan;

- (12) NPD Nomor : 331.1/12/Satpol PP, Tanggal 19 Mei 2022 sejumlah Rp2.785.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sub. Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
- (13) NPD Nomor : 331.1/13/Satpol PP, Tanggal 11 Juli 2022 sejumlah Rp2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sub. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
- (14) NPD Nomor : 331.1/14/Satpol PP, Tanggal 15 Juli 2022 sejumlah Rp7.735.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sub. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan;
- (15) NPD Nomor : 331.1/15/Satpol PP, Tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp4.590.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sub. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan;
- (16) NPD Nomor : 331.1/16/Satpol PP, Tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- (17) NPD Nomor : 331.1/17/Satpol, Tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp5.122.000,00 (lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- (18) NPD Nomor : 331.1/18/Satpol, Tanggal 12 September 2022 sejumlah Rp6.657.050,00 (enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- (19) NPD Nomor : 331.1/19/Satpol, Tanggal 12 September 2022 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk Program

Hal. 214 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;

- (20) NPD Nomor : 331.1/20/Satpol PP, Tanggal 12 September 2022 sejumlah Rp18.120.000,00 (delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sub. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan;
- (21) NPD Nomor : 331.1/21/Satpol PP, Tanggal 25 Oktober 2022 sejumlah Rp1.802.250,00 (satu juta delapan ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sub. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan;
- (22) NPD Nomor : 331.1/22/Satpol PP, Tanggal 14 Nopember 2022 sejumlah Rp29.383.500,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sub. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan;
- (23) NPD Nomor : 331.1/23/Satpol, Tanggal 23 Nopember 2022 sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat daerah;
- (24) NPD Nomor : 331.1/24/Satpol PP, Tanggal 23 Nopember 2022 sejumlah Rp1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- (25) NPD Nomor : 331.1/25/Satpol, Tanggal 23 Nopember 2022 sejumlah Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- (26) NPD Nomor : 331.1/26/Satpol, Tanggal 23 Nopember 2022 sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sub. Kegiatan Jasa Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Hal. 215 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain Nota Pencairan Dana (NPD) yang saksi uraikan diatas juga terdapat permintaan dana melalui Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diajukan Satuan Polisi Pamong Praja ke kantor keuangan Daerah Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp157.521.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut.

Tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp18.870.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk pengadaan AC;

(1) Tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp40.459.500,00 (empat puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk Pengadaan PC AIO Set;

(2) Tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp8.491.500,00 (delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk Pengadaan Printer;

(3) Tanggal 12 Agustus 2022 sejumlah Rp89.700.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) Sub kegiatan Penyediaan peralatan untuk belanja pemeliharaan gedung kantor.

- Kaitan dengan pengajuan NPD tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

a. Adapun realisasi anggaran dari pengajuan NPD dapat saksi rincian sebagai berikut:

(1) NPD Nomor : 331.1/01/Satpol sejumlah Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) telah terealisasi pada tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) diterima melalui pemindahbukuan rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja di rekening saksi pada Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205014993 atas nama Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E., sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari jumlah transfer sejumlah Rp9.552.250,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) kemudian sejumlah Rp5.245.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) diterima masing-masing di rekening atas nama Kaharuddin, S. Sos., sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah),

Hal. 216 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama Abd. Rahman sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), rekening atas nama Isdayanti sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), rekening atas nama Maesyarah Haslin sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), rekening atas nama Zubaedah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan rekening atas nama Ruslan sejumlah Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- (2) NPD Nomor : 331.1/02/Satpol Rp.4.467.250,-, NPD Nomor : 331.1/03/Satpol sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan NPD Nomor : 331.1/04/Satpol sejumlah Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), ketiga NPD tersebut berjumlah Rp7.152.250,00 (tujuh juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) telah terealisasi pada tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp7.152.250,00 (tujuh juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari jumlah transfer sejumlah Rp9.552.250,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) diterima melalui pemindahbukuan rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja di rekening saksi pada Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205014993 atas nama Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E.,;
- (3) NPD Nomor : 331.1/05/Satpol Rp.10.210.000,- telah terealisasi sejumlah Rp10.210.000,00 (sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) diterima melalui pemindahbukuan rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja di rekening saksi pada Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205014993 atas nama Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E., yakni pada tanggal 23 Februari 2022 sejumlah Rp7.390.000,00 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan tanggal 25 Februari 2022 sejumlah Rp2.820.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- (4) NPD Nomor : 331.1/06/Satpol sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) telah terealisasi pada tanggal 01 Maret 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari jumlah transfer sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) diterima melalui pemindahbukuan rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja di rekening saksi pada Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205014993 atas nama Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E.,;

Hal. 217 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) NPD Nomor : 331.1/07/Satpol sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah terealisasi pada tanggal 09 Maret 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima di rekening saksi pada Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205014993 atas nama Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E., dari transfer rekening yang saksi tidak ketahui pemiliknya dan bukan rekening Satuan Polisi Pamong Praja namun sesuai konfirmasi terdakwa Erik Ham selaku bendahara pengeluaran bahwa transfer tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah pembayaran atas NPD yang saksi ajukan;
- (6) NPD Nomor : 331.1/08/Satpol sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah terealisasi pada tanggal 21 Maret 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima melalui pemindahbukuan rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja di rekening saksi pada Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205014993 atas nama Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E.,;
- (7) NPD Nomor : 331.1/09/Satpol PP sejumlah Rp60.430.000,00 (enam puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) telah terealisasi sejumlah Rp60.430.000,00 (enam puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) diterima melalui pemindahbukuan rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja di rekening saksi pada Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205014993 atas nama Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E., pada tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp49.930.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian sesuai konfirmasi Sdr. Eby sebagai karyawan PT. Elrismandeo selaku rekanan pada bulan April 2022 bahwa sudah menerima dana sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun cara penerimaan apakah secara transfer rekening atau secara tunai tidak saksi ketahui;
- (8) NPD Nomor : 331.1/10/Satpol PP sejumlah Rp10.192.250,00 (sepuluh juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), NPD Nomor : 331.1/11/Satpol PP sejumlah Rp6.054.000,00 (enam juta lima puluh empat ribu rupiah) dan NPD Nomor : 331.1/12/Satpol PP sejumlah Rp2.785.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ke tiga NPD tersebut berjumlah Rp19.031.250,00 (sembilan belas juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) telah terealisasi pada tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp19.031.250,00 (sembilan belas juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) diterima melalui pemindahbukuan rekening

Hal. 218 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja di rekening saksi pada Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205014993 atas nama Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E.,;

- (9) NPD Nomor : 331.1/13/Satpol PP sejumlah Rp2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan NPD Nomor : 331.1/14/Satpol PP sejumlah Rp7.735.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ke dua NPD tersebut berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah terealisasi pada tanggal 14 Juli 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima melalui pemindahbukuan rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja di rekening saksi pada Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205014993 atas nama Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E.,;
- (10) NPD Nomor : 331.1/15/Satpol PP sejumlah Rp4.590.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), NPD Nomor : 331.1/16/Satpol PP sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan NPD Nomor : 331.1/17/Satpol sejumlah Rp5.122.000,00 (lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah), ke tiga NPD tersebut berjumlah Rp14.912.000,00 (empat belas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) telah terealisasi pada tanggal 24 Agustus 2022 sejumlah Rp14.912.000,00 (empat belas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) diterima melalui pemindahbukuan rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja di rekening saksi pada Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205014993 atas nama Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E.,;
- (11) NPD Nomor : 331.1/18/Satpol sejumlah Rp6.657.050,00 (enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh rupiah), NPD Nomor : 331.1/19/Satpol sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan NPD Nomor : 331.1/20/Satpol PP sejumlah Rp18.120.000,00 (delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke tiga NPD tersebut berjumlah Rp25.977.050,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) telah terealisasi pada tanggal 14 September 2022 sejumlah Rp25.977.750,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) atau terdapat lebih bayar sejumlah Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) diterima melalui pemindahbukuan rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja di rekening saksi pada Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205014993 atas nama Mukramin Hi. Abdul Azis, SE;

Hal. 219 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(12) NPD Nomor : 331.1/21/Satpol PP sejumlah Rp1.802.250,00 (satu juta delapan ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan NPD Nomor : 331.1/22/Satpol PP sejumlah Rp29.383.500,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), ke dua NPD tersebut berjumlah Rp31.185.750,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) telah terealisasi pada tanggal 17 November sejumlah Rp31.185.750,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) diterima melalui pemindahbukuan rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja di rekening saksi pada Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205014993 atas nama Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E.,;

(13) NPD Nomor : 331.1/23/Satpol sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), NPD Nomor : 331.1/24/Satpol PP sejumlah Rp1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), NPD Nomor : 331.1/25/Satpol sejumlah Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan NPD Nomor : 331.1/26/Satpol sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), ke empat NPD tersebut berjumlah Rp16.770.000,00 (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah terealisasi pada tanggal 29 November sejumlah Rp16.770.000,00 (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) diterima melalui pemindahbukuan rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja di rekening saksi pada Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205014993 atas nama Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E.,;

Dari rincian diatas dapat saksi jelaskan bahwa dari pagu anggaran sejumlah Rp392.225.800,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang dilakukan permintaan pembayaran melalui pengajuan sebanyak 26 NPD sejumlah Rp 233.648.300,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sejumlah Rp157.521.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa anggaran sejumlah Rp1.056.500,00 (satu juta lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang tidak dilakukan pengajuan NPD. Dari pengajuan NPD dengan jumlah Rp233.648.300,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) telah dilakukan realisasi

Hal. 220 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pembayaran melalui transfer rekening ke rekening saksi sejumlah Rp217.569.000,00 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang dapat saksi perlihatkan bukti penerimaannya berupa rekening koran milik saksi di Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205014993 atas nama Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E., kemudian sejumlah Rp16.080.000,00 (enam belas juta delapan puluh ribu rupiah) diterima oleh masing petugas dan pihak rekanan atau terdapat lebih bayar pada penerimaan saksi sejumlah Rp700,00 (tujuh ratus rupiah).

Kemudian untuk pembayaran pajak berupa PB1, PPh 21 dan PPh 23 atas penerimaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan telah saksi lakukan penyetoran melalui setoran tunai secara bertahap sesuai waktu penerimaan pembayaran dengan jumlah yang saksi sudah tidak ingat lagi dan bukti pembayaran atas pajak tersebut telah dimasukkan dalam surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

- b) Semua penerimaan pembayaran atas pengajuan NPD dilakukan dengan cara pemindahbukuan rekening bank, tidak ada dan tidak pernah diterima secara tunai/cash dari terdakwa Erik Ham selaku bendahara pengeluaran.
- c) Ya, terdapat kelebihan bayar dari jumlah pengajuan NPD sejumlah Rp 700,00- (tujuh ratus rupiah) hal ini sudah pernah saksi sampaikan kepada terdakwa Erik Ham selaku bendahara pengeluaran dan oleh terdakwa Erik Ham mengatakan bahwa tidak usah dikembalikan nanti ia (Sdr. Erik Ham) akan mengurangi pembayaran pada penagihan berikutnya sebesar jumlah lebih pada kegiatan tersebut, yang mana dana tersebut sampai saat ini masih tersimpan di rekening saksi.
- Realisasi anggaran sebagaimana yang di terima telah disalurkan/dibayarkan sesuai dengan peruntukannya dan dapat saksi uraikan:
 - (1) Sejumlah Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat daerah telah disalurkan/dibayarkan untuk;
 - a. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak sejumlah Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) meliputi:
 - Belanja Penggandaan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima kepada Sdri. Nurtini selaku pemilik toko Grafika untuk biaya foto copy;

Hal. 221 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Penjilidan sejumlah Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) diterima Sdr. Ruslan selaku rekanan;
- b. Belanja lembur sejumlah Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah) meliputi:
 - Biaya makan lembur sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima Sdri. Zubaedah selaku rekanan;
 - Belanja uang lembur sejumlah Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) diterima saksi sendiri (Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E) sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Sdr. Kaharuddin, S.Sos., sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) Sdr. Abd. Rahman sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), Sdri. Isdayanti sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdri. Maesyarah Haslin sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- (2) Sejumlah Rp4.467.250,00 (empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah dibayarkan untuk :
 - a. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – alat tulis kantor sejumlah Rp3.129.050,00 (tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
 - b. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos-belanja materai sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya-belanja alat kebersihan dan bahan pembersih di toko harapan jaya sejumlah Rp1.063.200,00 (satu juta enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (3) Sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan telah dibayarkan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) diterima Sdri. Farida Kai selaku pemilik toko Maritsa untuk biaya foto copy;
- (4) Sejumlah Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sub Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor telah dibayarkan untuk belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya meliputi;

Hal. 222 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Belanja pemeliharaan peralatan mesin damkar sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) diterima Sdr. Hary Limijanto selaku pemilik PT. Elrismandeo untuk pembelian bahan bakar minyak alkon damkar;
 - b. Pemeliharaan peralatan kantor lainnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diterima Sdr. DAKO sebagai jasa service AC sinar tehnik
- (5) Sejumlah Rp10.210.000,00 (sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan telah dibayarkan untuk:
- a. Belanja pemeliharaan alat angkutan-kendaraan bermotor penumpang sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) diterima Sdr. Hary Limijanto selaku pemilik PT. Elrismandeo untuk pembelian bahan bakar minyak mobil operasional Satpol.PP dan damkar sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima bengkel praktis untuk biaya perbaikan mobil operasional Satpol.PP sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Pemeliharaan alat angkutan kendaraan bermotor lainnya sejumlah Rp6.160.000,00 (enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) diterima Sdr. Hary Limijanto selaku pemilik PT. Elrismandeo untuk pembelian bahan bakar minyak mobil operasional Satpol.PP dan damkar.
- (6) Sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan telah dibayarkan untuk Belanja pemeliharaan alat angkutan-kendaraan bermotor penumpang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima Bengkel mobil Fufifa untuk perbaikan kendaraan dinas operasional Satpol.PP dan Damkar;
- (7) Sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan telah dibayarkan untuk Belanja pemeliharaan alat angkutan-kendaraan bermotor penumpang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yakni diterima Bengkel mobil Fufifa untuk perbaikan kendaraan dinas operasional Satpol.PP dan Damkar sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),

Hal. 223 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Bengkel Mobil Praktis untuk perbaikan kendaraan dinas operasional Satpol.PP sejumlah Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan diterima Bengkel mobil Jawa Lestari untuk perbaikan kendaraan dinas operasional Satpol.PP sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

(8) Sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan telah dibayarkan untuk:

a. Belanja pemeliharaan alat angkutan-kendaraan bermotor penumpang sejumlah Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diterima Bengkel mobil Jawa Lestari untuk perbaikan kendaraan dinas operasional Satpol.PP;

b. Belanja Pemeliharaan alat angkutan kendaraan bermotor lainnya sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) diterima Bengkel mobil Jawa Lestari untuk perbaikan kendaraan dinas operasional Satpol.PP

(9) Sejumlah Rp60.430.000,00 (enam puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan telah dibayarkan untuk:

a. Belanja pemeliharaan alat angkutan-kendaraan bermotor penumpang sejumlah Rp20.135.000,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) diterima Sdr. Tri Mulyawan Trianto selaku pemilik toko dan bengkel Mobil Hosana;

b. Belanja Pemeliharaan alat angkutan kendaraan bermotor lainnya sejumlah Rp40.295.000,00 (empat puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) diterima Sdr. Tri Mulyawan Trianto selaku pemilik toko dan bengkel Mobil Hosana sejumlah Rp29.795.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan diterima Sdr. Hary Limijanto selaku pemilik PT. Elrismandeo untuk pembelian bahan bakar minyak kendaraan dinas operasional Satpol.PP dan damkar sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

(10) Sejumlah Rp10.192.250,00 (sepuluh juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor telah dibayarkan untuk;

Hal. 224 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – alat tulis kantor sejumlah Rp9.129.050,00 (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) diterima Sdri. Nurtini selaku pemilik toko Grafika;
 - b. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya-belanja alat kebersihan dan bahan pembersih di Toko Harapan Jaya sejumlah Rp1.063.200,00 (satu juta enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (11) Sejumlah Rp6.054.000,00 (enam juta lima puluh empat ribu rupiah) sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengadaan telah dibayarkan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor meliputi:
- a. Belanja Penggandaan sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) diterima Sdri. Nurtini selaku pemilik toko Grafika;
 - b. Belanja Cetak sejumlah Rp2.904.000,00 (dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah) diterima Sdr. Hadistiawan selaku pengelola percetakan Rembang untuk biaya cetak baliho dan spanduk
- (12) Sejumlah Rp2.785.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sub Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor telah dibayarkan untuk belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya meliputi:
- a. Belanja pemeliharaan peralatan mesin damkar berupa pembelian BBM dan service alkon damkar sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - b. Pemeliharaan peralatan kantor lainnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (13) Sejumlah Rp2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yarkan untuk belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya meliputi:
- a. Belanja pemeliharaan peralatan mesin damkar sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - b. Pemeliharaan peralatan kantor lainnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (14) Sejumlah Rp7.735.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan telah dibayarkan untuk:
- a. Belanja pemeliharaan alat angkutan-kendaraan bermotor penumpang sejumlah Rp3.810.000,00 (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 225 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Sdr. Hary Limijanto selaku pemilik PT. Elrismandeo untuk pembelian bahan bakar minyak kendaraan dinas operasional Satpol.PP dan damkar;

b. Belanja Pemeliharaan alat angkutan kendaraan bermotor lainnya sejumlah Rp3.925.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) diterima Sdr. Hary Limijanto selaku pemilik PT. Elrismandeo untuk pembelian bahan bakar minyak kendaraan dinas operasional Satpol.PP dan damkar sebesar Rp.1.302.500,- dan diterima Sdr. HERU selaku pemilik usaha ketok teter untuk perbaikan ketok dan cat mobil patroli hilux sebesar Rp.2.622.500,-.

(15) Sejumlah Rp4.590.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan telah dibayarkan untuk:

a. Belanja pemeliharaan alat angkutan-kendaraan bermotor penumpang sejumlah Rp2.182.500,00 (dua juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) diterima Sdr. Hary Limijanto selaku pemilik PT. Elrismandeo untuk pembelian bahan bakar minyak kendaraan dinas operasional Satpol.PP dan damkar;

b. Belanja Pemeliharaan alat angkutan kendaraan bermotor lainnya sejumlah Rp2.407.500,00 (dua juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) diterima Sdr. Hary Limijanto selaku pemilik PT. Elrismandeo untuk pembelian bahan bakar minyak kendaraan dinas operasional Satpol.PP dan damkar sebesar Rp.907.500,- dan diterima Sdr. HADISTIAWAN selaku pengelola percetakan Rembang untuk biaya cetak baliho dan spanduk sebesar Rp.1.500.000,-.

(16) Sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan telah dibayarkan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak meliputi:

a. Belanja Penggandaan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diterima Sdr. Nurtini selaku pemilik toko Grafika;

b. Belanja Cetak sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) diterima Sdr. HADISTIAWAN selaku pengelola percetakan Rembang untuk biaya cetak baliho dan spanduk.

(17) Sejumlah Rp5.122.000,00 (lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah dibayarkan untuk:

Hal. 226 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – alat tulis kantor sejumlah Rp3.472.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) diterima Sdri. NURTINI selaku pemilik toko Grafika;
 - b. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos-belanja materai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya-belanja alat kebersihan dan bahan pembersih di toko Harapan Jaya sejumlah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (18) Sejumlah Rp6.657.050,00 (enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah dibayarkan untuk Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – alat tulis kantor sejumlah Rp6.657.050,00 (enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) diterima Sdri. Nurtini selaku pemilik toko Grafika
- (19) Sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah dibayarkan untuk belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya yakni pemeliharaan peralatan kantor lainnya Rp1.200.000,-
- (20) Sejumlah Rp18.120.000,00 (delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan telah dibayarkan untuk:
- a. Belanja pemeliharaan alat angkutan-kendaraan bermotor penumpang sejumlah Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diterima Sdr. Tri Mulyawan Trianto selaku pemilik toko dan bengkel Mobil Hosana;
 - b. Belanja Pemeliharaan alat angkutan kendaraan bermotor lainnya sejumlah Rp9.270.000,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) diterima Sdr. Tri Mulyawan Trianto selaku pemilik toko dan bengkel Mobil Hosana sejumlah Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pembayaran perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional Satpol.PP dan Damkar sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (21) Sejumlah Rp1.802.250,00 (satu juta delapan ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya

Hal. 227 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan telah dibayarkan untuk:

- a. Belanja pemeliharaan alat angkutan-kendaraan bermotor penumpang sejumlah Rp884.750,00 (delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) diterima Sdr. Hary Limijanto selaku pemilik PT. Elrismandeo untuk pembelian bahan bakar minyak kendaraan dinas operasional Satpol.PP dan damkar;
- b. Belanja Pemeliharaan alat angkutan kendaraan bermotor lainnya sejumlah Rp917.500,00 (sebilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) diterima Sdr. Hary Limijanto selaku pemilik PT. Elrismandeo untuk pembelian bahan bakar minyak kendaraan dinas operasional Satpol.PP dan damkar.

(22) Sejumlah Rp29.383.500,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan telah dibayarkan untuk:

- a. Belanja pemeliharaan alat angkutan-kendaraan bermotor penumpang sejumlah Rp5.632.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) diterima Sdr. Hary Limijanto selaku pemilik PT. Elrismandeo untuk pembelian bahan bakar minyak kendaraan dinas operasional Satpol.PP dan damkar;
- b. Belanja Pemeliharaan alat angkutan kendaraan bermotor lainnya sejumlah Rp23.751.500,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) diterima Sdr. Tri Mulyawan Trianto selaku pemilik toko dan bengkel Mobil Hosana sejumlah Rp22.850.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima Sdr. Hary Limijanto selaku pemilik PT. Elrismandeo untuk pembelian bahan bakar minyak kendaraan dinas operasional Satpol.PP dan damkar sejumlah Rp901.500,00 (sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah).

(23) Sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) sub Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat daerah telah dibayarkan/disalurkan untuk:

- a. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak sejumlah Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) meliputi:
 - Belanja Penggandaan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Sdri. Nurtini selaku pemilik toko Grafika;

Hal. 228 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- Belanja Penjilidan sejumlah Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Sdri. Nurtini selaku pemilik toko Grafik
- b. Belanja lembur sejumlah Rp3.460.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh:
 - Biaya makan lembur sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diterima Sdri. Zubaedah selaku rekanan;
 - Biaya uang lembur sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) diterima saksi sendiri (Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E.) sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sdr. Kaharuddin, S.Sos., sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Sdr. Abd. Rahman sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), Sdri. Isdayanti sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdri. Maesyarah Haslin Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (24) Sejumlah Rp1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah dibayarkan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sejumlah Rp1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) diterima Sdri. Nurtini selaku pemilik toko Grafika;
- (25) Sejumlah Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan telah dibayarkan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak meliputi:
 - a. Belanja Penggandaan sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) diterima Sdri. Nurtini selaku pemilik toko Grafika;
 - b. Belanja Cetak sejumlah Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) diterima Sdr. Hadistiawan selaku pengelola percetakan Rembang untuk biaya cetak baliho dan spanduk pameran.
- (26) Sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sub Kegiatan Jasa Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah dibayarkan untuk belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) telah dibayarkan untuk:
 - a. Biaya perbaikan peralatan kantor sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Perbaikan AC sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diterima Sdr. Dako selaku pemilik usaha service AC sinar teknik.

Hal. 229 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk permintaan dana sejumlah Rp157.521.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu) melalui Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) cara pembayarannya dengan pemindahbukuan atau transfer dari rekening kas daerah ke rekening masing-masing rekanan meliputi:

- (1) SPP-LS sejumlah Rp18.870.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) Tanggal 12 April 2022 Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk pengadaan alat pendingin AC diterima rekening atas nama Toko Photo Copy Intan sebagai rekanan;
- (2) SPP-LS sejumlah Rp40.459.500,00 (empat puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) Tanggal 12 April 2022 Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk Pengadaan Personal Computer AIO Set diterima rekening atas nama Toko Photo Copy Intan sebagai rekanan;
- (3) SPP-LS sejumlah Rp8.491.500,00 (delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) Tanggal 12 April 2022 Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk Pengadaan Printer peralatan personal computer diterima rekening atas nama Toko Photo Copy Intan sebagai rekanan
- (4) SPP-LS sejumlah Rp89.700.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) Tanggal 12 Agustus 2022 Sub kegiatan Penyediaan peralatan untuk belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor diterima rekening atas nama CV. Agya Persada sebagai rekanan.

Terkait dengan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran kegiatan/sub kegiatan yang saksi laksanakan selaku PPTK pada kantor Satuan Polisi Pamong praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 telah saksi buat sebanyak 1 (satu) rangkap dan diserahkan kepada terdakwa Erik Ham selaku Bendahara pengeluaran sehingga untuk saat ini dokumen tersebut tidak dapat saksilihatkan.

- Berdasarkan DPPA Satpol.PP TA.2022, Nota Pencairan Dana, bukti bayar melalui rekening koran saksi serta rekening koran Satpol.PP dapat saksi uraikan realisasi pembayaran atas kegiatan/sub kegiatan yang saksi kelola selaku PPTK pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022, sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Ket
	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	392.225.800	391.170.000	1.055.800	
A.	Perencanaan, penganggaran	14.530.000	14.380.000	150.000	

Hal. 230 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



	dan evaluasi kinerja perangkat daerah				
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	14.530.000	14.380.000	150.000	

B	Administrasi umum perangkat daerah	111.230.800	110.884.250	346.550	
1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	96.359.800	96.170.250	189.550	
2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.871.000	14.714.000	157.000	
C	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	14.025.000	13.935.000	90.000	
1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	14.025.000	13.935.000	90.000	
D	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	252.440.000	251.970.750	469.250	
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	162.440.000	162.270.750	169.250	
2	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	90.000.000	89.700.000	300.000	

Bahwa dalam rincian realisasi yang saksi uraikan diatas terdapat lebih bayar sejumlah Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) yakni sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kegiatan Administrasi umum perangkat daerah dengan jumlah NPD yang diajukan sejumlah Rp96.169.550,00 (sembilan puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) namun yang dibayarkan/terrealisasi sejumlah Rp96.170.250,00 (sembilan puluh enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Kelebihan bayar tersebut terdapat pada pengajuan NPD Nomor : 331.1/18/Satpol, Tanggal 12 September 2022 sejumlah Rp6.657.050,00 (enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) dan terbayar sejumlah Rp6.657.750,00 (enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), lebih bayar yang saksi maksud tidak dibuatkan surat pertanggung jawaban dan dananya masih berada dalam rekening saksi sebagaimana keterangan saksi diatas;

- Saksi tidak mengetahui jumlah realisasi anggaran pendapatan dan belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 berdasarkan pencairan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), yang saksi ketahui dan telah saksi

Hal. 231 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laksanakan adalah untuk Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang saksi kelola selaku PPTK didukung anggaran sejumlah Rp392.225.800,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) telah dilakukan permintaan melalui Nota Pencairan Dana (NPD) sejumlah Rp391.170.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan telah terealisasi atau terbayar sejumlah Rp391.170.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dengan jumlah realisasi tersebut masih terdapat sisa anggaran sejumlah Rp1.055.800,00 (satu juta lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dari pagu anggaran dan untuk setiap permintaan pencairan anggaran sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada keterangan diatas.

- Selain saksi menerima anggaran dan melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPTK pada Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, saksi juga melaksanakan kegiatan perjalanan dinas biasa luar daerah yakni ke Kota Palu sebanyak 2 (dua) kali kegiatan yang anggarannya melekat pada Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kegiatan Administrasi umum perangkat daerah dikelola oleh Sdr. Suhra sebagai Kasubbag umum dan kepegawaian selaku PPTK, adapun besaran anggaran perjalanan dinas yang saksi maksud yakni sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp2.380.600,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah), semuanya telah saksi terima melalui pemindahbukuan rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja di rekening saksi pada Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205014993 atas nama Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E., pada tanggal 01 Maret 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah transfer sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang digabung dengan pembayaran atas pengajuan NPD kegiatan/sub kegiatan yang saksi kelola dan Setoran tunai yang dilakukan Sdri. Suhra, S.P., ditujukan pada rekening saksi di Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205014993 atas nama Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E., pada tanggal 18 November 2022 sejumlah Rp2.380.600,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).
- Saksi sama sekali tidak pernah meminjam atau menerima dana secara pribadi dari terdakwa Erik Ham.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menanggapi;

Hal. 232 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Drs. Suwardi S Madi alias Ading, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika yakni Pegawai Negeri Sipil yang di Berdinas dengan jabatan sebagai Bendahara selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Sejak Tahun 2020 s.d Tahun 2022, dengan lelaki tersebut saksi sama-sama berdinas di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli saksi menjabat selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Satuan Pamong Praja Kabupaten Tolitoli sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 821.32/3886.03/BKPSDM tanggal 28 Desember 2021, adapun tugas dan tanggung jawab saksi dapat saksi uraikan sebagai berikut:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi Fasilitas, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang pencegahan gangguan trantibum, kerjasama antar lembaga dan kemitraan dan penyelenggaraan trantibum dan linmas;
 - b. Menyimpan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang trantibum, kerjasama antar lembaga dan kemitraan, penyelenggaraan trantibum dan linmas;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan gangguan trantibum, kerjasama antar lembaga dan kemitraan dan penyelenggaraan trantibum dan linmas;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pencegahan gangguan trantibum, kerjasama antar lembaga dan kemitraan dan penyelenggaraan trantibum dan linmas;
 - e. Penyiapan bahan evaluasi, penyelenggaraan tugas di bidang pencegahan gangguan trantibum, kerjasama antar lembaga dan kemitraan dan penyelenggaraan trantibum dan linmas;
 - f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan gangguan trantibum, kerjasama antar lembaga dan kemitraan dan penyelenggaraan trantibum dan linmas;
 - g. Penyiapan SOP kegiatan pencegahan gangguan trantibum, kerjasama antar lembaga dan kemitraan dan penyelenggaraan trantibum dan linmas;

Hal. 233 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Disamping jabatan diatas, saksi juga selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) TA. 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Selaku Pengguna Anggaran Nomor 910/09.13/ Sat Pol PP/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dengan tugas dan wewenang, meliputi:

- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/ per kegiatan OPD/Unit OPD sesuai ketentuan.
- Pengelola Keuangan Dikantor Satuan Pamong Praja (Sat Pol-PP) Kabupaten Tolitoli yakni:
- (1) Samsuh, S.Ag.,M.Si., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Januari 2022 s.d Oktober 2022;
 - (2) Nur Alam H. Abdullah, S.T., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Oktober 2022 s.d 31 Desember 2022;
 - (3) Astini Badaruddin, S.E., selaku Kasubag Keuangan dan aset sebagai pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
 - (4) **Erik Ham** selaku Bendahara sebagai Bendahara Pengeluaran;
 - (5) Mukramin Hi.Abdul Azis, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Program sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
 - (6) Suhra, S.P., selaku Kepala Sub. Bagian Umum Perangkat dari Kepagawaian sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
 - (7) Agus Salim Bin Bustan, S.H., Selaku Kepala Bidang Linmas sebagai sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;
 - (8) Ir. Agus Priyono, S.ST.,M.T., Selaku Kepala Bidang Linmas sebagai sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
 - (9) Saksi sendiri (Drs. Suwardi S. Madi) selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);

Hal. 234 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (10) Hamzah Badar, S.Sos., selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;
- (11) Wahidin, S.Pi., selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
- (12) Sukrif, S.E., MM., Selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK).

Selain itu pada bagian subbag keuangan berdasarkan keputusan Bupati Tolitoli di tunjuk Sdri. PRATIWI PUJI LESTARI sebagai Pengurus barang dan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli di tunjuk Sdri. Syamsiar, AR. S.P., sebagai Operator SIMDA;

- Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 24 Oktober 2022 tentang Persetujuan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 Yakni sejumlah Rp9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang semuanya bersumber dari APBD Kab. Tolitoli TA. 2022, adapun rincian Belanja sebagai berikut :

a. Belanja Operasi	Rp9.210.198.827,-
➢ Belanja Pegawai	Rp7.369.975.527,-
➢ Belanja Barang dan Jasa	Rp1.840.223.300,-
b. Belanja Modal	Rp67.821.000,-
➢ Belanja Modal Peralatan dan mesin-	<u>Rp67.821.000,- +</u>
Jumlah Belanja	Rp. 9.278.019.827,-

- Dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Selaku Pengguna Anggaran Nomor 910/09.13/ Sat Pol PP/2022 tanggal 24 Oktober 2022 saksi selaku Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mendapatkan anggaran untuk dikelola kegiatannya, yang dapat uraikan sebagai berikut:

Hal. 235 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



NO	NAMA/JABATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	NILAI
1	Drs.SUWARDI S. MADI Kepala Bidang Ketentrman dan Ketertban Masyarakat	Penanganan Gangguan Ketentrman danketertban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Pencegahan gangguan ketentrman dan ketertban	12,500,000	33,750,000
			penindakan atas gangguan ketentrman dan ketertban umum bersarkan Perda dan	4,950,000	
			Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dam teknik pencegahan dan penaganan ketentrman dan ketertban umum	16,300,000	

- Dalam hal permintaan pembayaran selaku PPTK saksi membuat dan menerbitkan Nota Pencairan Dana (NPD) yang disesuaikan dengan besaran kebutuhan anggaran kegiatan/sub kegiatan, NPD tersebut memuat jumlah anggaran, akumulasi pencairan sebelumnya (jika ada), jumlah pencairan saat ini dan sisa dana selanjutnya NPD dilakukan verifikasi oleh Sdri. Astini selaku PPK-SKPD lalu diajukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA untuk disetujui dan ditandatangani, NPD yang telah mendapatkan persetujuan PA kemudian diserahkan kepada terdakwa Erik Ham selaku Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan proses pencairan anggaran melalui penerbitan Kas Non Tunai (KNT) dalam bentuk surat perintah pemindahbukuan (SP2B) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan disetujui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA selanjutnya diajukan ke Bank Sulteng cabang Tolitoli untuk diproses, sesuai dengan SP2B yang telah diajukan ke Bank Sulteng kemudian dilakukan pembayaran kegiatan/sub kegiatan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kantor Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening penerima sesuai dengan nomor rekening tujuan yang tertera dalam SP2B, lain halnya jika terdapat pekerjaan barang dan jasa oleh pihak ketiga/rekenan maka pembayaran langsung dilakukan dari rekening Kas daerah ke rekening rekanan.
Untuk anggaran kegiatan/sub kegiatan yang diterima pada rekening atas nama saksi selaku PPTK dan ada juga yang diterima kerekening petugas yang melaksanakan kegiatan berdasarkan NPD, selanjutnya dana tersebut dilakukan pencairan melalui penarikan tunai dan digunakan untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dalam bidang saksi baik secara tunai ataupun non-tunai.
- Selaku PPTK saksi mengajukan permintaan pembayaran kegiatan/sub kegiatan yang menjadi bidang saksi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 sebanyak 9 (Sembilan) kali dengan jumlah Rp.

Hal. 236 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.935.000,- melalui pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD) dengan rincian sebagai berikut:

- (1) NPD Nomor : 331.1/125/Satpol PP, Tanggal 14 Februari 2022 sejumlah Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Sub Program Pencegahan gangguan ketentraman umum melalui deteksi melalui deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan;
- (2) NPD Nomor : 331.1/125/Satpol PP, Tanggal 14 Februari 2022 sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sub Program penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
- (3) NPD Nomor : 331.1/125/Satpol PP, Tanggal 14 Februari 2022 sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sub program Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- (4) NPD Nomor : 331.1/436/Satpol PP, Tanggal 17 Mei 2022 sejumlah Rp3.975.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Sub Program Pencegahan gangguan ketentraman umum melalui deteksi melalui deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan;
- (5) NPD Nomor : 331.1/436/Satpol PP, Tanggal 17 Mei 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sub Program penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- (6) NPD Nomor : 331.1/436/Satpol PP, Tanggal 17 Mei 2022 sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sub program Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- (7) NPD Nomor : 331.1/09.00/Satpol PP, Tanggal 24 Oktober 2022 sejumlah Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Sub Program Pencegahan gangguan ketentraman umum melalui deteksi melalui deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;

Hal. 237 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- (8) NPD Nomor : 331.1/09.00/Satpol PP, Tanggal 24 Oktober 2022 sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk sub Program penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- (9) NPD Nomor : 331.1/09.00/Satpol PP, Tanggal 24 Oktober 2022 sejumlah Rp5.760.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk sub program Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- Kaitan pengajuan NPD tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
- a) Adapun realisasi anggaran diterima dengan rincian sebagai berikut:
- (1) NPD Nomor : 331.1/125/Satpol PP sejumlah Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), NPD Nomor : 331.1/125/Satpol PP sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan NPD Nomor : 331.1/125/Satpol PP sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali NPD tersebut berjumlah Rp3.175.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah terealisasi sejumlah Rp3.175.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 23 februari 2022 melalui pembayaran pemindahbukuan dari rekening Bank Sulteng Cab. Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli ke rekening Bank Sulteng Cab. Tolitoli dengan nomor 0020205002111 atas nama Suwardi S Madi sejumlah Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kerekening masing-masing petugas sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) NPD Nomor : 331.1/436/Satpol PP sejumlah Rp3.975.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) NPD Nomor : 331.1/436/Satpol PP sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan NPD Nomor : 331.1/436/Satpol PP 2022 sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali NPD tersebut sejumlah Rp11.625.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah terealisasi dengan jumlah Rp11.505.999,00 (sebelas juta lima ratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau terdapat kurang bayar sejumlah Rp119.001,00 (seratus sembilan belas ribu satu rupiah) dengan

Hal. 238 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian pada tanggal 24 Mei 2022 diterima pada ke rekening Bank Sulteng cab. Tolitoli 0020205002111 atas nama Suwardi S Madi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Mei 2022 pada rekening Sherly Ivonne sejumlah Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 01 Maret 2022 diterima pada rekening Zainuddin sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp3.635.999,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) diterima pada rekening masing-masing petugas.

- (3) NPD Nomor : 331.1/09.00/Satpol PP, sejumlah Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) NPD Nomor:331.1/09.00/Satpol PP sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan NPD Nomor : 331.1/09.00/Satpol PP, sejumlah Rp5.760.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). sebanyak 3 (tiga) kali NPD tersebut sejumlah Rp9.135.000,00 (sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) telah teralisasi dengan jumlah Rp9.310.000,00 (sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima pada tanggal 17 November 2022 melalui pembayaran pemindahbukuan dari rekening Bank Sulteng Cab. Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli ke rekening Bank Sulteng Cab. Tolitoli dengan nomor 0020205002111 atas nama Suwardi S Madi. Atau terdapat lebih bayar sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Terdapat pembayaran pajak PB1 dan pajak PPh sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk lampiran bukti bayar pajak itu dikumpulkan kepada terdakwa Erik Ham selaku Bendahara.

- b) Penerimaan pembayaran atas pengajuan NPD dilakukan dengan cara pemindahbukuan rekening bank dan ada yang diterima secara tunai/cash dari sdr. ERIK HAM selaku bendahara pengeluaran namun kami tidak memiliki bukti penerimaannya.
- c) Seluruh anggaran yang terealisasi sudah tersalurkan pembayarannya berdasarkan kegiatan yang di NPD kan namun terdapat sisa kelebihan pembayaran dana pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 55.999,- (lima puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) hal ini kami sudah setorkan secara tunai ke Bendahara pengeluaran.

Hal. 239 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realisasi anggaran sebagaimana yang di terima telah disalurkan/dibayarkan sesuai dengan peruntukannya dan dapat saksi uraikan.
- 1. Realisasi NPD Nomor : 331.1/125/Satpol PP, Tanggal 14 Februari 2022 sejumlah Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham dengan cara non tunai/transfer pada tanggal 23 Februari 2022 ke rekening 0020205002111 atas nama Suwardi S Madi sejumlah Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana dalam dana tersebut termasuk uang sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk belanja perjalanan dinas dan sisanya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk menutupi NPD lainnya. Untuk pembayaran lain yang bukan terbayarkan kepada saksi selaku PPTK sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) itu dikirimkan langsung kerekening petugas penerima dapat saksi uraikan:
 - a. Hendra sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - b. Imran sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Zainuddin sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d. Sherly sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - e. Ibrahim sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - f. Andri sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2. Realisasi NPD Nomor : 331.1/125/Satpol PP, Tanggal 14 Februari 2022 sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham dengan cara non tunai/transfer pada tanggal 23 Februari 2022 ke rekening 0020205002111 atas nama Suwardi S Madi untuk belanja perjalanan dinas;
- 3. Realisasi NPD Nomor : 331.1/125/Satpol PP, Tanggal 14 Februari 2022 sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham dengan cara non tunai/transfer pada tanggal 23 Februari 2022 ke rekening 0020205002111 atas nama Suwardi S Madi untuk belanja perjalanan dinas;
- 4. Realisasi NPD Nomor : 331.1/436/Satpol PP, Tanggal 17 Mei 2022 sejumlah Rp3.975.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham ke masing-masing petugas pelaksana patroli penerima dapat saksi uraikan;
 - a. Hendra sejumlah Rp749.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 240 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Imran sejumlah Rp749.000,00(tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- c. Zainuddin sejumlah Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- d. Ibrahim sejumlah Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);
- e. Abd. Kadir sejumlah Rp89.000,00 (delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- f. Andri sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- g. Sabran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- h. Suyadi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- i. Sherly sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- j. Jones sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- k. Tri Putra sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dengan total sejumlah Rp3.855.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang masih kurang bayar sejumlah Rp120.000,00(seratus dua puluh ribu rupiah);

5. Realisasi NPD Nomor : 331.1/436/Satpol PP, Tanggal 17 Mei 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham ke masing-masing petugas penerima dapat saksi uraikan;

- a. Hendra sejumlah Rp150.000,00 (seratu lima puluh ribu rupiah);
- b. Imran sejumlah Rp150.999,00 (seratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- c. Zainuddin sejumlah Rp150.000,00 (seratu lima puluh ribu rupiah);
- d. Sherly sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Abd. Kadir sejumlah Rp. 150.000, (seratu lima puluh ribu rupiah); -;
- f. Andri sejumlah Rp150.000,00 (seratu lima puluh ribu rupiah);

Dengan total sejumlah Rp1.500.999,00 (satu juta lima ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) terdapat lebih bayar sejumlah Rp999,00 (sebilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

6. Realisasi NPD Nomor : 331.1/436/Satpol PP, Tanggal 17 Mei 2022 sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham dengan cara non tunai/transfer pada tanggal 24 Mei 2022 ke rekening 0020205002111 atas nama Suwardi S Madi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sisanya diterima masing-masing petugas dapat saksi uraikan;

- a. Zainuddin sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 241 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sherly sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Realisasi NPD Nomor : 331.1/09.00/Satpol PP, Tanggal 24 Oktober 2022 sejumlah Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham dengan cara non tunai/transfer pada tanggal 17 November 2022 ke rekening 0020205002111 atas nama Suwardi S Madi sejumlah Rp9.310.000,00 (sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Terdapat anggaran sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk belanja perjalanan dinas, selanjutnya kelebihan bayar sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hal tersebut disebabkan untuk bayar kekurangan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada anggaran yang cair untuk Sub Program Pencegahan gangguan ketentraman umum melalui deteksi melalui deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan;
8. Realisasi NPD Nomor : 331.1/09.00/Satpol PP, Tanggal 24 Oktober 2022 sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham dengan cara non tunai/transfer yang termasuk dalam dana masuk tanggal 17 November 2022 ke rekening 0020205002111 atas nama Suwardi S Madi untuk belanja perjalanan dinas;
9. Realisasi NPD Nomor : 331.1/09.00/Satpol PP, Tanggal 24 Oktober 2022 sejumlah Rp5.760.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham dengan cara non tunai/transfer pada tanggal 24 Mei 2022 ke rekening 0020205002111 atas nama Suwardi S Madi untuk kegiatan patroli.

Dari penjelasan realisasi anggaran yang diterima bahwa terkait realisasi pembayaran untuk kegiatan/sub. Kegiatan yang di pertanggungjawabkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran itu yang dijumlahkan sejumlah Rp175.999,00 (seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) untuk menutupi kekurangan pembayaran yang dijumlahkan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga dijumlahkan sejumlah Rp55.999,00 (lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) terdapat sisa kelebihan bayar.

Terkait dengan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran kegiatan/sub kegiatan yang saksi laksanakan selaku PPTK pada kantor Satuan Polisi Pamong praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 telah saksi buat sebanyak 1 (satu) rangkap dan diserahkan kepada Sdr. ERIK HAM selaku Bendahara

Hal. 242 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran sehingga untuk saat ini dokumen tersebut tidak dapat saksi perlihatkan.

- Berdasarkan laporan realisasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja T.A. 2022 sesuai bidang yang ditugaskan secara administrasi selaku PPTK, dapat saksi rincikan sebagai berikut:

NO	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	N P D	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	KET
1	Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	12,500,000	7,825,000	7,880,000	4,675,000	(55,000)
2	Sub Kegiatan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertban umum bersarkan Perda dan Perkada melalui Penertban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masyarakat	4,950,000	3,750,000	3,750,999	1,200,000	(999)
3	Sub. Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dam teknik pencegahan dan penaganan ketentraman dan ketertban umum	16,300,000	12,360,000	12,360,000	3,940,000	-
JUMLAH TOTAL		33,750,000	23,935,000	23,990,999	9,815,000	Kelebihan bayar Rp. 55.999,-

Terkait sisa anggaran sejumlah Rp9.815.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) belum dilakukan pengajuan untuk permintaan pengusulan anggaran atau belum dibuatkan Nota Pencairan Dana (NPD).

- Seingat saksi ada yakni sejumlah Rp14.363.000,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang diterima pada tanggal 12 Juli 2022 melalui pembayaran pemindah bukuan dari rekening Bank Sulteng Cab. Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli ke rekening Bank Sulteng Cab. Tolitoli dengan nomor 0020205002111 atas nama Suwardi S Madi. Selanjutnya saksi mendapatkan informasi Sdra. Wahidin selaku kepala bidang Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli bahwa dana tersebut merupakan anggaran kegiatan di bidang perda selanjutnya saksi mentransfer dana tersebut pada tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 13 Juli 2022 sejumlah Rp4.363.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ke rekening Bank Sulteng Cab. Tolitoli atas nama RINA, hal tersebut dapat dibuktikan pada rekening Koran milik saksi.
- Berdasarkan realisasi SIMDA anggaran Satuan Polisi Pamong Praja T.A. 2022 Yang didalamnya terdapat anggaran saudara selaku PPTK yang mengelola keuangan realisasinya sejumlah Rp29.650.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibandingkan dengan laporan realisasi anggaran kegiatan saudara sejumlah Rp23.935.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Saksi memberikan

Hal. 243 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



tanggapan bahwa Tanggapan saksi terkait perbedaan tersebut yakni saksi tidak mengetahui dengan perbedaan data realisasi SIMDA dengan data realisasi milik saksi dengan selisih sejumlah Rp5.715.000,00 (lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) tersebut yang jelasnya bahwa realisasi belanja kegiatan yang saksi laksanakan sudah sesuai dengan permintaan Nota Pencairan Dana (NPD) dan telah dilakukan sesuai dengan pertanggung jawaban.

- Ia, semua keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan sudah benar dan sesuai.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menanggapi

5. Hamza Badar, S.Sos., alias Antang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa Erim Ham Alias Erik yakni Pegawai Negeri Sipil yang di Berdinas dengan jabatan sebagai Bendahara selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Sejak Tahun 2020 s.d Tahun 2022, dengan lelaki tersebut saksi sama-sama berdinas di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Saksi menjabat sebagai Kepala bidang Perundang-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli sejak bulan Januari 2022 s.d April 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli dengan Nomor dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat, dengan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang penegakkan dan pengawasan perda dan perkara, penanganan pelanggaran perda dan perkara, dan pengembangan kapasitas dan karier PPNS.

Disamping jabatan tersebut dalam hal pengelolaan anggaran saksi ditunjuk sebagai PPTK kegiatan Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali kota berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran Nomor: 910/00.32/SAT POL PP/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 dengan tugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, meliputi:

Hal. 244 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan pengusulan, penyusunan, perumusan program kerja tahunan untuk dibahas dalam rencana pembangunan daerah;
- b. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
- c. Penyiapan dan penyusunan perjanjian kinerja;
- d. Melaksanankan Tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Disamping jabatan diatas, saksi juga selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) TA. 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli selaku Pengguna Anggaran Nomor 910/09.13/ Sat Pol PP/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dengan tugas dan wewenang, meliputi:

- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan meliputi:

- a. Menyusun ,jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi:

- a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

- Pengelola Keuangan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 yakni:

- (1) Samsuh, S.Ag.,M.Si., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Januari 2022 s.d Oktober 2022;
- (2) Astini Badaruddin, S.E., selaku Kasubag Keuangan dan aset sebagai pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);

Hal. 245 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) **Erik Ham** selaku Bendahara sebagai Bendahara Pengeluaran;
- (4) Mukramin Hi.Abdul Azis, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Program sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) ;
- (5) Suhra, S.P., selaku Kepala Sub. Bagian Umum Perangkat dari Kepagawaian sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
- (6) Agussalim Bin Bustan, S.H., Selaku Kepala Bidang Linmas sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;
- (7) Drs. Suwardi S. Madi selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) ;
- (8) Saksi sendiri (Hamzah Badar, S.Sos.) selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;
- (9) Sukrif, SE., MM., Selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK).

Selain itu pada bagian subbag keuangan berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Sdri. Pratiwi Puji Lestari, S.Pi., sebagai Pengurus barang dan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Sdri. Syamsiar, AR. S.P., sebagai Operator.

- Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 sesuai Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 Yakni sebesar Rp.9.594.840.881,- (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) yang semuanya bersumber dari APBD Kab. Tolitoli TA. 2022

Adapun Rincian Belanja DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli TA. 2022 sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi-----Rp9.526.769.381,00
 - Belanja Pegawai-----Rp7.804.668.381,00
 - Belanja Barang dan Jasa-----Rp1.722.101.000,00
- b. Belanja Modal-----Rp68.071.500,00
 - Belanja Modal Peralatan dan mesin-----Rp68.071.500,00 +
- Jumlah Belanja-----Rp9.594.840.881,00

Hal. 246 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari anggaran sejumlah Rp9.594.840.881,00 (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) Berdasarkan DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022, kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran Nomor: 910/00.32/SAT POL PP/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Tahun Anggaran 2022 sebagaimana keterangan saksi diatas, dalam keputusan Kasat Pol.PP terlampir pembagian kegiatan/sub kegiatan dan pagu anggaran yang saksi kelola dan menjadi lingkup pelaksanaan tugas saksi selaku PPTK kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali kota sejumlah Rp73.041.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat puluh satu ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. Sosialisasi penegakkan Perda dan Perbup/walikota sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - b. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan perbup/walikota sejumlah Rp10.035.000,00 (sepuluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan
 - c. Penanganan atas pelanggaran perda dan perbup/walikota sejumlah Rp53.006.000,00 (lima puluh tiga juta enam ribu rupiah);
- Dalam hal permintaan pembayaran selaku PPTK saksi membuat dan menerbitkan Nota Pencairan Dana (NPD) yang disesuaikan dengan besaran kebutuhan anggaran kegiatan/sub kegiatan, NPD tersebut memuat jumlah anggaran, akumulasi pencairan sebelumnya (jika ada), jumlah pencairan saat ini dan sisa dana selanjutnya NPD dilakukan verifikasi oleh Sdri. Astini selaku PPK-SKPD lalu diajukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA untuk disetujui dan ditandatangani, NPD yang telah mendapatkan persetujuan PA kemudian diserahkan kepada terdakwa Erik Ham selaku Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan proses pencairan anggaran melalui penerbitan Kas Non Tunai (KNT) dalam bentuk surat perintah pemindahbukuan (SP2B) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan disetujui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA selanjutnya diajukan ke Bank Sulteng cabang Tolitoli untuk diproses, sesuai dengan SP2B yang telah diajukan ke Bank Sulteng kemudian dilakukan pembayaran kegiatan/sub kegiatan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kantor

Hal. 247 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening penerima sesuai dengan nomor rekening tujuan yang tertera dalam SP2B.

Untuk anggaran kegiatan/sub kegiatan yang diterima pada rekening atas nama saksi Untuk anggaran kegiatan/sub kegiatan yang diterima selanjutnya dana tersebut dilakukan pencairan melalui penarikan tunai dan digunakan untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam dalam lingkup kegiatan saksi.

- Selaku PPTK saksi mengajukan permintaan pembayaran kegiatan/sub kegiatan yang menjadi bidang saksi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 hanya sebanyak 2 (kali) kali dengan jumlah Rp2.499.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) melalui pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD) dan dapat saksi perlihatkan dengan rincian sebagai berikut:

a. NPD Nomor: 331.1/136/Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 14 Februari 2022 sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk sub kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali kota Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/wali Kota;

b. NPD Nomor: 331.1/137/Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 14 Februari 2022 sejumlah Rp1.939.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk sub kegiatan Penangan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/wali Kota.

- Kaitan dengan pengajuan NPD tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

(1) Dari pengajuan NPD sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp2.499.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) anggaran yang terealisasi sejumlah Rp2.499.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dalam 2 (dua) kali pembayaran yang dapat saksi perlihatkan bukti penerimaannya dalam bentuk rekening koran dengan rincian sebagai berikut:

- NPD Nomor: 331.1/136/Sat.Pol-PP Tahun 2022 sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) telah terealisasi pada tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari jumlah transferan sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima melalui pemindahbukuan rekening Satuan Polisi Pamong

Hal. 248 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praja ke rekening milik saksi di Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205014292 atas nama Hamza Badar;

- NPD Nomor: 331.1/137/Sat.Pol-PP Tahun 2022 sejumlah Rp1.939.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) telah terealisasi sejumlah Rp1.939.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang diterima melalui pemindahbukuan rekening Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening milik saksi di Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020204051464 atas nama Hamza Badar pada tanggal 23 Februari 2022 sejumlah Rp1.799.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) diterima pada tanggal 22 Februari 2022 dari jumlah transferan sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai keterangan saksi diatas

Dari pencairan anggaran sebagaimana yang telah saksi rincikan diatas tidak terdapat potongan untuk pembayaran pajak.

- (2) Untuk pencairan atas pengajuan NPD kegiatan/sub kegiatan diterima melalui pemindahbukuan atau transfer rekening dan tidak ada penerimaan secara tunai.
 - (3) Seluruh dana yang diterima sebesar Rp.2.499.000,- telah digunakan untuk pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pada bidang saksi dan tidak ada pengembalian ke kas/rekening kantor Satpol. PP ataupun ke kas daerah/negara.
- Telah disalurkan/dibayarkan sesuai dengan peruntukkan realisasi anggaran sejumlah Rp2.499.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan dapat saksi uraikan:
- (1) Sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) diperuntukkan sebagai berikut;
Sub kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali kota Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/wali Kota sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) yakni:
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
a) Belanja perjalanan dinas dalam kota sejumlah Rp450.000,(empat ratus lima puluh ribu rupiah), yakni:
 - Asrin sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 249 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Boike sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Fenly Majid sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Sub kegiatan Penangan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/wali Kota sejumlah Rp1.939.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yakni:

- a. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor sejumlah Rp247.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. Belanja Makanan dan Minuman rapat rekanan atas nama Imelke Yunus sejumlah Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah);
- c. Belanja Lembur melalui rekanan (makan minum) atas nama Imelke Yunus sejumlah Rp437.500,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- d. Belanja perjalanan dinas dalam kota sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni:
 - (saksi sendiri) Hamza Badar, S.Sos sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Arnol sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Moh. Rais sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Rina sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Boike sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk dokumen surat pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran kegiatan/sub kegiatan yang saksi laksanakan selaku PPTK pada kantor Satuan Polisi Pamong praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 telah saksi buat sebanyak 1 (satu) rangkap dan di serahkan kepada terdakwa Erik Ham selaku Bendahara pengeluaran dan sehingga untuk saat ini dokumen tersebut tidak dapat saksi perlihatkan.

- Dapat saksi uraikan realisasi anggaran yang menjadi tugas saksi selaku PPTK pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu (Rp)	NPD (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
A.	Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/walikota	73.041.000	2.499.000	2.499.000	70.542.000
1	Sosialisasi penegakkan Perda dan Perbup/walikota	10.000.000	0	0	10.000.000

Hal. 250 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan perbup/walikota	10.035.000	560.000	560.000	9.475.000
3	Penanganan atas pelanggaran perda dan perbup/Walikota	53.006.000	1.939.000	1.939.000	51.067.000

- Sebagaimana keterangan saksi diatas bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 diterima anggaran sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui pemindahbukuan rekening Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening milik saksi pada Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205014292 atas nama Hamza Badar, jumlah dana sebesar tersebut untuk pembayaran NPD sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang panjar honorarium saksi sebagai honorarium tim pelaksanaan kegiatan dan sekretariat tim penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari total honorarium sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sub kegiatan penanganan atas pelanggaran perda dan perbup/walikota kegiatan penegakkan perda Kabupaten/Kota dan Perbup/Walikota yang dibayarkan oleh terdakwa **Erik Ham** selaku bendahara pengeluaran, NPD atas penerimaan panjar honorarium tersebut pada masa jabatan saksi selaku PPTK belum saksi ajukan dan nanti pada saat Sdr. Wahidin, S.Pi., menjabat selaku PPTK barulah NPD tersebut diajukan untuk permintaan pembayarannya akan tetapi dengan pengajuan NPD tersebut kekurangan atas penerimaan honorarium tidak terbayarkan.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menanggapi

6. Wahidin, S.Pi., alias Wahid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal Terdakwa Erim Ham Alias Erik yakni Pegawai Negeri Sipil yang di Berdinas dengan jabatan sebagai Bendahara selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Sejak Tahun 2020 s.d Tahun 2022, dengan lelaki tersebut saksi sama-sama berdinas di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Saksi menjabat sebagai Kepala bidang Penegakkan Perundang-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli sejak bulan April 2022 s.d sekarang ini berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 821.32/1615.03/BKPSDM, tanggal 19 April 2022 dengan tugas penyiapan

Hal. 251 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang penegakkan dan pengawasan perda dan perkara, penanganan pelanggaran perda dan perkara, dan pengembangan kapasitas dan karier PPNS.

Disamping jabatan tersebut dalam hal pengelolaan anggaran saksi ditunjuk sebagai PPTK kegiatan Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali kota berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran Nomor: 910/03.53/SAT POL PP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Perubahan atas keputusan Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor 910/00.32/SATPOLPP/2022 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 yang selanjutnya dikarenakan adanya pergantian jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diterbitkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli selaku Pengguna Anggaran Nomor: 910/09.13/SAT POL PP/2022, tanggal 24 Oktober 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor 910/03.53/SATPOLPP/2022 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 dengan tugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, meliputi :

- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan meliputi:

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi:

- a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

- Pengelola Keuangan Dikantor Satuan Pamong Praja (Sat Pol-PP) Kabupaten Tolitoli yakni.

- (1) Samsuh, S.Ag.,M.Si., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Januari 2022 s.d Oktober 2022;
- (2) Nur Alam H. Abdullah, S.T., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Oktober 2022 s.d 31 Desember 2022;
- (3) Astini Badaruddin, S.E., selaku Kasubag Keuangan dan aset sebagai pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
- (4) Erik Ham selaku Bendahara sebagai Bendahara Pengeluaran;
- (5) Mukramin Hi.Abdul Azis, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Program sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) ;
- (6) Suhra, S.P., selaku Kepala Sub. Bagian Umum Perangkat dari Kepagawaian sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
- (7) Ir. Agus Priyono, S.ST.,MT. Selaku Kepala Bidang Linmas sebagai sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
- (8) Drs. Suwardi S. Madi selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) ;
- (9) Saksi sendiri (Wahidin, S.Pi.) selaku selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
- (10) Sukrif, S.E., M.M., Selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK).

Selain itu pada bagian subbag keuangan berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Sdri. Pratiwi Puji Lestari, S.Pi., sebagai Pengurus barang dan

Hal. 253 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Sdri. Syamsiar, AR. S.P., sebagai Operator.

- Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 24 Oktober 2022 tentang Persetujuan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 Yakni sejumlah Rp9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang semuanya bersumber dari APBD Kab. Tolitoli TA. 2022, adapun rincian Belanja sebagai berikut :

a. Belanja Operasi-----
Rp9.210.198.827,00

- Belanja Pegawai-----Rp7.369.975.527,00
- Belanja Barang dan Jasa-----Rp1.840.223.300,-

b. Belanja Modal-----
Rp67.821.000,00

- Belanja Modal Peralatan dan mesin----Rp67.821.000,- +
Jumlah Belanja-----Rp9.278.019.827,00

- Saksi Menjelaskan bahwa Dari anggaran sejumlah Rp9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) Berdasarkan DPPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022, kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran tentang perubahan atas Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli tentang penetapan PPTK pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 tanggal 24 Oktober 2022 sebagaimana keterangan saksi diatas, dalam keputusan Kasat Pol.PP terlampir pembagian kegiatan/sub kegiatan dan pagu anggaran yang saksi kelola dan menjadi lingkup pelaksanaan tugas saksi selaku PPTK kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali kota sejumlah Rp64.691.000,00 (enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), terdiri dari:

- a. Sosialisasi penegakkan Perda dan Perbup/walikota sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 254 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- b. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan perbup/walikota sejumlah Rp10.035.000,00 (sepuluh juta tiga puluh lima ribu rupiah); dan
- c. Penanganan atas pelanggaran perda dan perbup/walikota sejumlah Rp44.656.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Dalam hal permintaan pembayaran selaku PPTK saksi membuat dan menerbitkan Nota Pencairan Dana (NPD) yang disesuaikan dengan besaran kebutuhan anggaran kegiatan/sub kegiatan, NPD tersebut memuat jumlah anggaran, akumulasi pencairan sebelumnya (jika ada), jumlah pencairan saat ini dan sisa dana selanjutnya NPD dilakukan verifikasi oleh Sdri. Astini selaku PPK-SKPD lalu diajukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA untuk disetujui dan ditandatangani, NPD yang telah mendapatkan persetujuan PA kemudian diserahkan kepada terdakwa Erik Ham selaku Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan proses pencairan anggaran melalui penerbitan Kas Non Tunai (KNT) dalam bentuk surat perintah pemindahbukuan (SP2B) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan disetujui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA selanjutnya diajukan ke Bank Sulteng cabang Tolitoli untuk diproses, sesuai dengan SP2B yang telah diajukan ke Bank Sulteng kemudian dilakukan pembayaran kegiatan/sub kegiatan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kantor Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening penerima sesuai dengan nomor rekening tujuan yang tertera dalam SP2B.
- Untuk anggaran kegiatan/sub kegiatan yang diterima, selanjutnya dana tersebut dilakukan pencairan melalui penarikan tunai dan digunakan untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam dalam lingkup kegiatan saksi.
- Selaku PPTK saksi mengajukan permintaan pembayaran kegiatan/sub kegiatan yang menjadi bidang saksi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah Rp62.445.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) melalui pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD) dan dapat saksi perlihatkan dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) NPD Nomor: 331.1/03.11/Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 12 April 2022 Sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sub kegiatan sosialisasi penegakkan peraturan daerah dan

Hal. 255 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



peraturan Bupati/Wali Kota Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/wali Kota;

- (2) NPD Nomor: 331.1/03.12/Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 12 April 2022 Sejumlah Rp6.068.400,00 (enam juta enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untuk sub kegiatan Penangan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/wali Kota;
- (3) NPD Nomor: 33.1/04.02 /Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 09 Mei 2022 Sejumlah Rp4.345.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk sub kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/wali Kota;
- (4) NPD Nomor: 33.1/08.84/Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 10 Oktober 2022 Sejumlah Rp36.901.600,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus satu ribu enam ratus rupiah) untuk sub kegiatan Penangan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/wali Kota;
- (5) NPD Nomor: 33.1/09.20.1 /Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 14 Nopember 2022 Sejumlah Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk sub kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/wali Kota;
- (6) NPD Nomor: 331.1/09.20 /Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 14 Nopember 2022 Sejumlah Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah) untuk sub kegiatan sosialisasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/wali Kota.

- Kaitan pengajuan NPD tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- a) Dari pengajuan NPD sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah Rp62.445.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut, anggaran yang terealisasi hanya sejumlah Rp38.344.600,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) dapat saksi perlihatkan bukti penerimaannya dalam bentuk rekening koran dengan rincian sebagai berikut:
 - NPD Nomor: 331.1/03.11/Sat.Pol-PP Tahun 2022 sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan NPD Nomor: 331.1/03.12/Sat.Pol-PP Tahun 2022 sejumlah Rp6.068.400,00

Hal. 256 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) serta NPD Nomor: 33.1/04.02 /Sat.Pol-PP Tahun 2022 sejumlah Rp4.345.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) terealisasi pada tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp14.363.000,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) atau terdapat kurang bayar sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah) diterima melalui pemindahbukuan dari rekening Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205002111 atas nama Suwardi S Madi atau terjadi kekeliruan transfer nomor rekening selanjutnya dana sejumlah Rp14.363.000,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut ditransfer dari rekening atas nama Suwardi S Madi ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020201821908 atas nama RINA (staf bidang Perda) pada tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 13 Juli 2022 sejumlah Rp4.363.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

➤ NPD Nomor: 33.1/08.84/Sat.Pol-PP Tahun 2022 Rp.36.901.600,- terealisasi sejumlah Rp12.801.600,00 (dua belas juta delapan ratus satu ribu enam ratus rupiah) dengan rincian diterima melalui pemindahbukuan rekening Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening saksi pada Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020202003566 atas nama Wahidin pada tanggal 11 Oktober 2022 sejumlah Rp11.851.600,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan di rekening atas nama Hamza Badar sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau terdapat kurang bayar sejumlah Rp24.100.000,00 (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);

➤ NPD Nomor: 33.1/09.20.1 /Sat.Pol-PP Tahun 2022 sejumlah Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan NPD Nomor: 331.1/09.20 /Sat.Pol-PP Tahun 2022 sejumlah Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah) terealisasi pada tanggal 18 Nopember 2022 sejumlah Rp11.180.000,00 (sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) diterima melalui pemindahbukuan dari rekening Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli milik saksi dengan nomor rekening 0020204054990 atas nama Wahidin;

Dari pencairan anggaran sesuai rincian diatas selanjutnya dilakukan pembayaran pajak meliputi PPh 21, PPh 23 dan PB1 yang besarnya tidak di ingat lagi dan dibayar secara langsung oleh staf bidang perda,

Hal. 257 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti atas pembayaran pajak tersebut terlampir dalam surat pertanggungjawaban (SPJ) selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Erik Ham selaku bendahara pengeluaran.

- b) Semua penerimaan pembayaran atas pengajuan NPD dilakukan dengan cara pemindahbukuan antar rekening bank, tidak ada dan tidak pernah diterima secara tunai/cash dari terdakwa Erik Ham selaku Bendahara pengeluaran.
- c) Seluruh dana yang diterima sejumlah Rp37.394.600,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) telah digunakan untuk pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dan tidak ada pengembalian ke kas kantor atau ke kas daerah/negara.
- Anggaran yang tidak terealisasi dengan sejumlah Rp24.100.400,00 (dua puluh empat juta seratus ribu empat ratus rupiah) yakni anggaran Sub kegiatan Penangan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/wali Kota terdiri dari:
 - a. Belanja Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana atau tim penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sejumlah Rp24.100.000,00 (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah) dari pengajuan anggarannya sejumlah Rp25.050.000,00 (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah), terkait hal itu sesuai penyampaian Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran langsung kepada saksi yang pada pokoknya mengatakan bahwa dana untuk belanja honorarium dibayarkan nanti setelah kasus penanganan pelanggaran perda K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) yang ditangani Satuan Polisi Pamong Praja naik ke pengadilan dimana sampai dengan akhir tahun 2022 kasus tersebut belum dapat diajukan ke pengadilan; dan
 - b. Belanja perjalanan dinas biasa sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah), dari pengajuan anggarannya sejumlah Rp4.129.400,00 (empat juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), kekurangan bayar tersebut sudah tidak dilakukan konfirmasi baik kepada Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si., maupun terdakwa Erik Ham;
- Telah disalurkan/dibayarkan sesuai dengan peruntukkan realisasi anggaran dan dapat saksi uraikan.
 - a. Sejumlah Rp14.363.000,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) diperuntukkan sebagai berikut:

Hal. 258 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sub kegiatan sosialisasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/wali Kota sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yakni:
 - a) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b) Belanja Makanan dan Minuman rapat rekanan atas nama Imelke Yunus sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c) Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) meliputi:
 - Narasumber:
 - Samsuh, S.Ag.,M.Si sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - (saksi sendiri) Wahidin, S.Pi., sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - Moderator:
 - Awaluddin sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Fenly Majid sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - d) Belanja perjalanan dalam kota sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yakni:
 - (saksi sendiri) Wahidin, S.Pi., sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Asrin sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Awaluddin sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Rina sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Fenly Majid sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) .
- (2) Sub kegiatan Penangan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/wali Kota sejumlah Rp6.068.000,00 (enam juta enam puluh delapan ribu rupiah) yakni:
 - a) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor sejumlah Rp247.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah);
 - b) Belanja Makanan dan Minuman rapat rekanan atas nama Imelke Yunus sejumlah Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah);

Hal. 259 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Belanja Lembur rekanan (makan minum) atas nama Imelke Yunus sejumlah Rp437.500,00 (empat ratus tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah);
- d) Belanja perjalanan dinas biasa Rp.4.129.000,- dari pengajuan NPD sejumlah Rp4.129.400,00 (empat juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yakni:
 - Hamza Badar sejumlah Rp2.157.000,00 (dua juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) Dari Anggaran sejumlah Rp2.157.100,00 (dua juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah); Dan
 - Asrin, S.Sos sejumlah Rp1.972.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dari anggaran sejumlah Rp1.972.300,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- e) Belanja perjalanan dalam kota sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni:
 - (saksi sendiri) Wahidin, S.Pi., sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Asrin sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Awaluddin sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Yolanda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Fenly Majid sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Sub kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/wali Kota sejumlah Rp4.345.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yakni:
 - (1) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - (2) Belanja Lembur sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh lima ribu rupiah);
 - (3) Belanja perjalanan dalam kota sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh lima puluh ribu rupiah) yakni:
 - (saksi sendiri) Wahidin, S.Pi., sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mohammad Rais sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Awaluddin sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Asrin sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Fenly Majid sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 260 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rina sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Boike sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Sejumlah Rp12.801.600,00 (dua belas juta delapan ratus satu ribu enam ratus rupiah) diperuntukkan sub kegiatan Penangan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/wali Kota sebagai berikut:
 - (1) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
 - (2) Belanja Makanan dan Minuman rapat sejumlah Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);
 - (3) Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan diterima Sdr. Hamza Badar sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - (4) Belanja Lembur sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - (5) Belanja perjalanan dinas biasa sejumlah Rp6.970.600,00 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) yakni:
 - a) (saksi sendiri) Wahidin, S.Pi., Rp2.470.600,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah);
 - b) Awaluddin sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) Mohammad Rais sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - (6) Belanja perjalanan dinas dalam kota sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yakni:
 - a) (saksi sendiri) Wahidin, S.Pi., sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b) Asrin sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) Awaluddin sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d) Fenly S.M., sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e) Yolanda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - f) Erik Ham sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Sejumlah Rp11.180.000,00 (sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) diperuntukkan sebagai berikut:

Hal. 261 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sub kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/wali Kota sejumlah Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yakni:
 - a) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b) Belanja perjalanan dinas dalam sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yakni:
 - (saksi sendiri) Wahidin, S.Pi., sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Mohammad Rais sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Satri sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - Rina sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Erik Ham sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- (2) sub kegiatan sosialisasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/wali Kota sejumlah Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah) yakni:
 - a) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b) Belanja Makan minum rapat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c) Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sejumlah Rp1.800.000,00 meliputi:
 - Narasumber:
 - Samsuh, S.Ag.,M.Si., sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - (saksi sendiri) Wahidin, S.Pi., Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Moderator:
 - Awaluddin sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Fenly Majid sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d) Belanja perjalanan dinas dalam sejumlah Rp2.250.000,00 9dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yakni:

Hal. 262 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- (saksi sendiri) Wahidin, S.Pi., sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asrin sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Awaluddin sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Yolanda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Fenly Majid sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Boyke J.M., sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Rina sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk dokumen surat pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran kegiatan/sub kegiatan yang saksi laksanakan selaku PPTK pada kantor Satuan Polisi Pamong praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 telah saksi buat sebanyak 1 (satu) rangkap dan di serahkan kepada terdakwa Erik Ham selaku Bendahara pengeluaran dan sehingga untuk saat ini dokumen tersebut tidak dapat saksi perlihatkan.

- Dapat saksi uraikan dan jelaskan realisasi anggaran Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali kota Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 yang saksi kelola dalam bentuk tabel sebagai berikut dibawah ini:

No	Uraian	Pagu (Rp)	NPD (Rp)		Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
			HAMZAH BADAR, S.Sos	WAHIDIN, S.Pi		
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
A.	Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/walikota	64.691.000	2.499.000	62.445.000	40.843.600	23.847.400
1	Sosialisasi penegakkan Perda dan Perbup/walikota	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0
2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan perbup/walikota	10.035.000	560.000	9.475.000	10.035.000	0
3	Penanganan atas pelanggaran perda dan Perbup/Walikota	44.656.000	1.939.000	42.970.000	20.808.600	23.847.400

Dalam tabel rincian diatas, juga saksi uraikan permintaan pembayaran NPD dan realisasi anggaran yang dilakukan pada Triwulan I oleh PPTK

Hal. 263 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



sebelumnya atas nama Sdr. Hamza Badar, S.Sos., sehingga dengan demikian total realisasi anggaran untuk kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/walikota Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 adalah sejumlah Rp40.843.600,00 (empat puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan masih terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sejumlah Rp23.847.400,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Selain itu pengajuan NPD pada sub kegiatan Penanganan atas pelanggaran perda dan Perbup/Walikota terdapat kelebihan permintaan anggaran sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dimana total permintaan sub kegiatan tersebut sejumlah Rp44.909.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) dari pagu anggaran hanya sejumlah Rp44.656.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) walaupun demikian penerimaan pembayaran hanya sejumlah Rp20.808.600,00 (dua puluh juta delapan ratus delapan ribu enam ratus rupiah).

- Saksi tidak mengetahui jumlah realisasi anggaran pendapatan dan belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 berdasarkan pencairan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), yang saksi ketahui dan telah saksi laksanakan adalah untuk kegiatan Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Perbup/walikota di dukung anggaran sejumlah Rp64.691.000,00 (enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) telah dilakukan permintaan melalui Nota Pencairan Dana (NPD) sejumlah Rp64.944.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan telah terealisasi atau terbayar sejumlah Rp40.843.600,00 (empat puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yakni pada masa jabatan Sdr. Hamza Badar, S.Sos., selaku PPTK sejumlah Rp2.499.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pada masa jabatan saksi selaku PPTK sejumlah Rp38.344.600,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan jumlah realisasi tersebut masih terdapat sisa anggaran sejumlah Rp23.847.400,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dari pagu anggaran dan untuk setiap permintaan pencairan anggaran sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada keterangan diatas;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menanggapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sukrif, S.E.,MM., alias Suk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika yakni Pegawai Negeri Sipil yang di Berdinas dengan jabatan sebagai Bendahara selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Sejak Tahun 2020 s.d Tahun 2022, dengan lelaki tersebut saksi sama-sama berdinas di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli saksi menjabat selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran di Satuan Pamong Praja Kabupaten Tolitoli sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 821.22/301.03/BKPSDM tanggal 01 Februari 2019, adapun tugas dan tanggung jawab saksi dapat saksi uraikan sebagai berikut.
 - a. Melaksanakan kegiatan fungsi jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan pencegahan kebakaran;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan pencegahan kebakaran; Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang bidang inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan pencegahan kebakaran;
 - d. Penyiapan bahan evaluasi, penyelenggaraan tugas di bidang inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan pencegahan kebakaran; Penyiapan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bidang inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan pencegahan kebakaran;
 - e. Penyiapan SOP kegiatan bidang inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan pencegahan kebakaran;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hal. 265 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping jabatan diatas, saksi juga selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) TA. 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli selaku Pengguna Anggaran Nomor 910/09.13/ Sat Pol PP/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dengan tugas dan wewenang, meliputi:

- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/ per kegiatan OPD/Unit OPD sesuai ketentuan
- Pengelola Keuangan Dikantor Satuan Pamong Praja (Sat Pol-PP) Kabupaten Tolitoli yakni.
- (1) Samsuh, S.Ag.,M.Si., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Januari 2022 s.d Oktober 2022;
 - (2) Nur Alam H. Abdullah, S.T., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Oktober 2022 s.d 31 Desember 2022;
 - (3) Astini Badaruddin, S.E., selaku Kasubag Keuangan dan aset sebagai pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
 - (4) **Erik Ham** selaku Bendahara sebagai Bendahara Pengeluaran;
 - (5) Mukramin Hi.Abdul Azis, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Program sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
 - (6) Suhra, S.P., selaku Kepala Sub. Bagian Umum Perangkat dari Kepagawaian sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
 - (7) Agus Salim Bin Bustan, S.H., selaku Kepala Bidang Linmas sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;
 - (8) Ir. Agus Priyono, S.ST.,M.T., selaku Kepala Bidang Linmas sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
 - (9) Drs. Suwardi S. Madi selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);

Hal. 266 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (10) Hamzah Badar, S.Sos., selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;
- (11) Wahidin, S.Pi., selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
- (12) Saksi sendiri (Sukrif, SE., MM.) Selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK).

Selain itu pada bagian subbag keuangan berdasarkan keputusan Bupati Tolitoli di tunjuk Sdri. Pratiwi Puji Lestari sebagai Pengurus barang dan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli di tunjuk Sdri. Syamsiar, AR. S.P., sebagai Operator SIMDA

- Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 24 Oktober 2022 tentang Persetujuan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 Yakni sejumlah Rp9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang semuanya bersumber dari APBD Kab. Tolitoli TA. 2022, adapun rincian Belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi-----Rp9.210.198.827,-
 - Belanja Pegawai-----Rp7.369.975.527,-
 - Belanja Barang dan Jasa-----Rp1.840.223.300,-
 - b. Belanja Modal-----Rp67.821.000,-
 - Belanja Modal Peralatan dan mesin---Rp67.821.000,- +
- Jumlah Belanja-----Rp9.278.019.827,-

- Dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Selaku Pengguna Anggaran Nomor 910/09.13/ Sat Pol PP/2022 tanggal 24 Oktober 2022 saksi selaku Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mendapatkan anggaran untuk dikelola kegiatannya, yang dapat uraikan sebagai berikut:

Hal. 267 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	NILAI
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daera Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dam daerah Kabupaten/Kota	39,245,000	39,245,000

- Dalam hal permintaan pembayaran selaku PPTK saksi membuat dan menerbitkan Nota Pencairan Dana (NPD) yang disesuaikan dengan besaran kebutuhan anggaran kegiatan/sub kegiatan, NPD tersebut memuat jumlah anggaran, akumulasi pencairan sebelumnya (jika ada), jumlah pencairan saat ini dan sisa dana selanjutnya NPD dilakukan verifikasi oleh Sdri. Astini selaku PPK-SKPD lalu diajukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA untuk disetujui dan ditandatangani, NPD yang telah mendapatkan persetujuan PA kemudian diserahkan kepada terdakwa Erik Ham selaku Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan proses pencairan anggaran melalui penerbitan Kas Non Tunai (KNT) dalam bentuk surat perintah pemindahbukuan (SP2B) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan disetujui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA selanjutnya diajukan ke Bank Sulteng cabang Tolitoli untuk diproses, sesuai dengan SP2B yang telah diajukan ke Bank Sulteng kemudian dilakukan pembayaran kegiatan/sub kegiatan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kantor Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening penerima sesuai dengan nomor rekening tujuan yang tertera dalam SP2B, lain halnya jika terdapat pekerjaan barang dan jasa oleh pihak ketiga/rekenan maka pembayaran langsung dilakukan dari rekening Kas daerah ke rekening rekanan.

Untuk anggaran kegiatan/sub kegiatan yang diterima pada rekening atas nama saksi dan ada yang tunai terima secara tunai selaku PPTK, selanjutnya dana tersebut dilakukan pencairan melalui penarikan tunai dan digunakan untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dalam bidang saksi baik secara tunai ataupun non-tunai.

- Selaku PPTK saksi mengajukan permintaan pembayaran kegiatan/sub kegiatan yang menjadi bidang saksi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah Rp39.245.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu

Hal. 268 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD) dengan rincian sebagai berikut:

- (1) NPD Nomor : 331.1/01.56/Pol.PP, Tanggal 21 Februari 2022 sejumlah Rp2.297.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
 - (2) NPD Nomor : 331.1/328/Pol.PP, Tanggal 18 April 2022 sejumlah Rp 10.094.000,00 (sepuluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
 - (3) NPD Nomor : 331.1/04.39/Pol.PP, Tanggal 17 Mei 2022 sejumlah Rp 2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
 - (4) NPD Nomor : 331.1/09.03/ Pol.PP, Tanggal 16 Oktober 2022 sejumlah Rp9.694.000,00 (sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
 - (5) NPD Nomor : 331.1/09.16/ Pol.PP, Tanggal 14 November 2022 sejumlah Rp14.888.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
- Kaitan dengan pengajuan NPD tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
- a) Adapun realisasi anggaran diterima dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Sejumlah Rp2.297.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan Pemadam dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham dengan cara non tunai/transfer pada tanggal 22 Februari 2022 ke rekening 0020205008267 atas nama Sukrif, S.E., dan secara tunai yang diterima oleh saksi selaku PPTK;
 - (2) Sejumlah Rp10.094.000,00 (sepuluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan Pemadam dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham dengan cara non tunai/transfer pada tanggal 21 Maret 2022, tanggal 24 Mei 2022 dan tanggal 21 Mei 2022 ke rekening

Hal. 269 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0020205008267 atas nama Sukrif, S.E., dan ke rekening petugas penerima atas nama Moh.Ramli;

- (3) Sejumlah Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan Pemadam dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham dengan cara non tunai/transfer pada tanggal 24 Agustus 2022 ke rekening 0020205008267 atas nama Sukrif, S.E., dan ada yang dibayarkan tunai;
- (4) Sejumlah Rp9.694.000,00 (sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan Pemadam dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham dengan cara non tunai/transfer pada tanggal 17 November 2022 dan ke rekening 0020205008267 atas nama Sukrif, S.E.;
- (5) Sejumlah Rp14.888.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan Pemadam dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham dengan cara non tunai/transfer pada tanggal 29 November 2022 ke rekening 0020205008267 atas nama Sukrif, S.E.,

Dari rincian diatas bahwa saksi terima pada rekening saksi di Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020205008267 atas nama Sukrif, S.E., sejumlah Rp31.309.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah) dan dapat saksi perlihatkan rekening koran milik saksi tersebut dan yang saksi terima secara Tunai sejumlah Rp5.440.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) serta ada yang diterima ke rekening petugas atas nama Moh.Ramli sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dari jumlah Rp39.245.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terealisasi ada untuk pembayaran pajak sejumlah Rp1.485.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yakni pembayaran pajak PPh 21 sejumlah Rp523.000,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) pajak PPh 23 sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pajak PB I sejumlah Rp687.500,00 (enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- b) Semua penerimaan pembayaran atas pengajuan NPD dilakukan dengan cara pemindahbukuan rekening bank dan ada secara tunai/cash dari

Hal. 270 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Erik Ham selaku bendahara pengeluaran namun kami tidak memiliki bukti penerimaannya.

- c) Realisasi anggaran berdasarkan pengusulan Nota Pencairan Dana (NPD) semua terealisasi sesuai yang di bayarkan Erik Ham selaku Bendahara pengeluaran sejumlah Rp39.249.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) namun terdapat kelebihan bayar sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan dana kelebihan tersebut sudah saksi gunakan dalam pengisian bahan bakar minyak mobil pemadam sehingga tidak terdapat sisa dana pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dan dilakukan pengembalian ke kas kantor atau ke kas daerah/negara.

- Realisasi anggaran sebagaimana yang di terima telah disalurkan/dibayarkan sesuai dengan peruntukannya dan dapat saksi uraikan.

- 1) Realisasi anggaran sejumlah Rp2.297.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham dengan cara non tunai/transfer pada tanggal 22 Februari 2022 ke rekening 0020205008267 atas nama Sukrif, S.E., sejumlah Rp1.672.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan saksi tidak mengingat waktunya secara tunai saksi terima dari Erik Ham sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) diperuntukkan belanja makan minum.

- 2) Realisasi sejumlah Rp10.094.000,00 (sepuluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham dengan cara non tunai/transfer pada tanggal 21 Maret 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk perjalanan dinas, tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 31 Mei 2022 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) masuk ke rekening 0020205008267 atas nama Sukrif, S.E., untuk belanja bahan cetak dan perjalanan dinas. Selanjutnya pada tanggal 21 maret 2022 Yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham langsung ke rekening bank sulteng cab. Tolitoli atas nama Moh.Ramli sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk belanja perjalanan dinas biasa. Serta ada yang dibayarkan secara tunai oleh Erik Ham yang seingat saksi tidak ingat lagi waktunya yang saksi terima sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Sehingga terdapat kekurangan bayar oleh

Hal. 271 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara Erik Ham berdasarkan pengajuan NPD yakni sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- 3) Realisasi sejumlah Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham dengan cara non tunai/transfer pada tanggal 24 Agustus 2022 ke rekening 0020205008267 atas nama Sukrif, S.E., sejumlah Rp3.819.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) diperuntukkan belanja makan minum lembur pegawai. Sehingga realisasi terdapat kelebihan bayar sejumlah Rp1.547.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 4) Sejumlah Rp9.694.000,00 (sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham dengan cara non tunai/transfer pada tanggal 24 Agustus 2022 ke rekening 0020205008267 atas nama Sukrif, S.E., sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk belanja makan minum pegawai dan perjalanan dinas biasa serta dalam kota. Sehingga realisasi terdapat kelebihan bayar sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);
- 5) Sejumlah Rp14.888.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham dengan cara non tunai/transfer pada tanggal 17 November 2022 dan tanggal 29 November 2022 ke rekening 0020205008267 atas nama Sukrif, S.E., sejumlah Rp10.018.000,00 (sepuluh juta delapan belas ribu rupiah) untuk belanja makan minum pegawai dan untuk perjalanan dinas biasa dan dalam kota, selanjutnya ada yang dibayarkan secara tunai oleh Erik Ham seingat saksi bulan desember 2022 yang saksi terima sejumlah Rp3.265.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah). Sehingga dalam realisasi terdapat kekurangan bayar sejumlah Rp1.605.000,00 (satu juta enam ratus lima ribu rupiah);

Dari penjelasan realisasi anggaran yang diterima bahwa terkait realisasi kelebihan pembayaran itu yang dijumlahkan sejumlah Rp1.853.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) untuk menutupi kekurangan pembayaran yang dijumlahkan sejumlah Rp1.849.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sehingga dijumlahkan sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sisa kelebihan bayar.

Terkait dengan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran kegiatan/sub kegiatan yang saksi laksanakan selaku PPTK pada kantor Satuan Polisi Pamong praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 telah saksi buat sebanyak 1 (satu) rangkap dan diserahkan kepada terdakwa Erik Ham selaku

Hal. 272 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara pengeluaran sehingga untuk saat ini dokumen tersebut tidak dapat saksi perlihatkan.

- Berdasarkan laporan realisasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja T.A. 2022 sesuai bidang yang ditugaskan secara administrasi selaku PPTK, dapat saksi rincikan sebagai berikut:

NPD PENGAJUAN				REALISASI ANGGARAN			SISA
Sub. Kegiatan	Tanggal	Belanja Kegiatan	Usulan Anggaran	TF PPTK	Terima PPTK	Terima Petugas	
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dan daerah Kabupaten/Kota	21/02/2022	Belanja Lembur	2,297,000	1,672,000	625,000	-	-
	18/04/2022	Belanja cetak perjalanan biasa ,	10,094,000	5,800,000	1,550,000	2,500,000	244,000
	17/05/2022	Belanja lembur	2,272,000	3,819,000	-	-	(1,547,000)
	26/10/2022	Belanja lembur, Belanja cetak perjalanan biasa ,dalam kota	9,694,000	10,000,000	-	-	(306,000)
	14/11/2022	Belanja lembur, Belanja cetak perjalanan biasa ,dalam kota	14,888,000	10,018,000	3,265,000	-	1,605,000
Jumlah				31,309,000	5,440,000	2,500,000	(4,000)
Jumlah Realisasi			39,245,000	39,249,000			Kelebihan Realisasi anggaran Rp.4.000,-

- Berdasarkan realisasi SIMDA anggaran Satuan Polisi Pamong Praja T.A. 2022 Yang didalamnya terdapat anggaran saudara selaku PPTK yang mengelola keuangan realisasinya sejumlah Rp39.095.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dibandingkan dengan laporan realisasi anggaran kegiatan saudara sejumlah Rp39.249.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Saksi memberikan tanggapan bahwa terkait perbedaan tersebut yakni saksi tidak mengetahui dengan perbedaan data realisasi SIMDA dengan data realisasi milik saksi dengan selisih sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu) tersebut yang jelasnya bahwa realisasi belanja kegiatan yang saksi laksanakan sudah sesuai dengan permintaan Nota Pencairan Dana (NPD) dan telah
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menanggapi;

8. Agusalim Bin Bustan alias Agusalim Bin Bustan S.H., alias Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa Erik Ham Alias Erik yakni Pegawai Negeri Sipil yang di Berdinas dengan jabatan sebagai Bendahara selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Sejak Tahun 2020 s.d Tahun 2022, dengan lelaki tersebut saksi

Hal. 273 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



sama-sama berdinasi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Tahun 2019 s/d 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli tahun 2019 dengan nomor dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat dikarenakan keputusan tersebut saat ini tidak saksi bawa serta dengan tugas melaksanakan pengurusan satuan perlindungan masyarakat dikecamatan dan desa serta memberdayakan perlindungan masyarakat dengan cara meningkatkan kapasitas sumber data sat linmas di kecamatan dan desa.

Disamping jabatan tersebut dalam hal pengelolaan anggaran saksi ditunjuk sebagai PPTK kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 910/00.32/SATPOLPP/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Tahun Anggaran 2022 bertugas membantu tugas dan wewenang pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran meliputi:

- a. Melaksanakan pengusulan, penyusunan, perumusan program kerja tahunan untuk dibahas dalam rencana pembangunan daerah;
- b. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
- c. Penyiapan dan penyusunan perjanjian kinerja;
- d. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Disamping jabatan diatas, saksi juga selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) TA. 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Selaku Pengguna Anggaran Nomor 910/09.13/ Sat Pol PP/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dengan tugas dan wewenang, meliputi:

- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.



Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan meliputi:

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi:

- a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

- Pengelola Keuangan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 yakni:

- (1) Samsuh, S.Ag.,M.Si, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Januari 2022 s.d Oktober 2022;
- (2) Astini Badaruddin, S.E., selaku Kasubag Keuangan dan aset sebagai pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
- (3) Erik Ham selaku Bendahara sebagai Bendahara Pengeluaran;
- (4) Mukramin Hi.Abdul Azis, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Program sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
- (5) Suhra, S.P., selaku Kepala Sub. Bagian Umum Perangkat dari Kepagawaian sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
- (6) Saksi sendiri (Agussalim Bin Bustan, SH.) Selaku Kepala Bidang Linmas sebagai sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;
- (7) Drs. Suwardi S. Madi selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
- (8) Hamzah Badar, S.Sos., selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;
- (9) Sukrif, SE., MM., Selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK).

Selain itu pada bagian subbag keuangan berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Sdri. Pratiwi Puji Lestari, S.Pi., sebagai Pengurus barang dan

Hal. 275 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Sdri. Syamsiar, AR. S.P., sebagai Operator.

- Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 sesuai Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 Yakni sejumlah Rp9.594.840.881,00 (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) yang semuanya bersumber dari APBD Kab. Tolitoli TA. 2022

Adapun Rincian Belanja DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli TA. 2022 sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi-----Rp9.526.769.381,00
 - Belanja Pegawai-----Rp7.804.668.381,00
 - Belanja Barang dan Jasa-----Rp1.722.101.000,00
- b. Belanja Modal-----Rp68.071.500,00
 - Belanja Modal Peralatan dan mesin----- Rp68.071.500,00 +
 - Jumlah Belanja-----Rp9.594.840.881,00

- Dari anggaran sejumlah Rp9.594.840.881,00 (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) Berdasarkan DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022, kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran Nomor: 910/00.32/SATPOLPP/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Tahun Anggaran 2022 sebagaimana keterangan saksi diatas, dalam keputusan tersebut terlampir pembagian kegiatan/sub kegiatan dan pagu anggaran yang saksi kelola dan menjadi lingkup pelaksanaan tugas saksi selaku PPTK Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp58.202.500,00 (lima puluh delapan juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah), terdiri dari:

- a. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota sejumlah Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 276 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum sejumlah Rp12.952.500,00 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan

- b. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Masyarakat sejumlah Rp25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Terkait mekanisme permintaan pembayaran, pencairan dan penyaluran belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 khususnya pada Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang menjadi tugas saksi selaku PPTK bahwa awalnya saksi mengajukan permintaan pembayaran dalam bentuk Nota Pencairan Dana (NPD) yang dibuat oleh masing-masing kepala seksi pada bidang saksi yang terbagi dalam 3 (tiga) seksi yakni Sdr. Makmur Hi. Syahril, S.Sos., selaku Kasi Bina Potensi Bidang Perlindungan Masyarakat menangani sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Masyarakat, kemudian Sdr. Muh. Insan Matolai, S.Pd., selaku Kasi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat menangani sub kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum serta Sdr. Hamka, S.E., selaku Kasi pengamanan tempat-tempat khusus menangani sub kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota akan tetapi untuk sub kegiatan yang dipegang Sdr. Hamka, S.E., dibantu Sdr. Makmur Hi. Syahril, S.Sos., dalam hal pembuatan NPD. Nota Pencairan Dana (NPD) yang terbitkan disesuaikan dengan besaran kebutuhan anggaran kegiatan/sub kegiatan, NPD tersebut memuat jumlah anggaran, akumulasi pencairan sebelumnya (jika ada), jumlah pencairan saat ini dan sisa dana selanjutnya NPD dilakukan verifikasi oleh Sdri. Astini selaku PPK-SKPD lalu diajukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA untuk disetujui dan ditandatangani, NPD yang telah mendapatkan persetujuan PA kemudian diserahkan kepada terdakwa Erik Ham selaku Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan proses pencairan anggaran melalui penerbitan Kas Non Tunai (KNT) dalam bentuk surat perintah pemindahbukuan (SP2B) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan disetujui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA selanjutnya diajukan ke Bank Sulteng

Hal. 277 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cabang Tolitoli untuk diproses, sesuai dengan SP2B yang telah diajukan ke Bank Sulteng kemudian dilakukan pembayaran kegiatan/sub kegiatan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kantor Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening penerima sesuai dengan nomor rekening tujuan yang tertera dalam SP2B.

Untuk anggaran kegiatan/sub kegiatan yang diterima selanjutnya dilakukan pencairan melalui penarikan tunai dan digunakan untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam dalam lingkup kegiatan saksi.

- Selaku PPTK saksi mengajukan permintaan pembayaran kegiatan/sub kegiatan yang menjadi bidang saksi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 sebanyak 3 (tiga) Nota Pencairan Dana (NPD) dengan jumlah Rp13.157.000,00 (tiga belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan dapat saksi perlihatkan dengan rincian sebagai berikut:

- (1) NPD Nomor: 331.1/01.20/2022, Tanggal 10 Februari 2022 sejumlah Rp5.677.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk sub kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
- (2) NPD Nomor: 331.1/01.35/Satpol PP/2022, Tanggal 10 Februari 2022 sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk sub kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota; dan
- (3) NPD Nomor: 331.1/01.18/2022, Tanggal 10 Februari 2022 sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Masyarakat Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

- Kaitan dengan pengajuan NPD tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- (1) Dari pengajuan 3 (tiga) Nota Pencairan Dana (NPD) dengan jumlah Rp13.157.000,00 (tiga belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 278 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



tersebut, anggaran yang terealisasi sejumlah Rp13.157.000,00 dalam 3 (tiga) kali pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

- NPD Nomor: 331.1/01.20/2022 sejumlah Rp5.677.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) telah terealisasi pada tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp5.677.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) diterima melalui pemindahbukuan dari rekening Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli milik saksi dengan nomor rekening 0020205021351 atas nama Agussalim Bin Bustan, S.H., sejumlah Rp3.077.000,00 (tiga juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 22 Februari 2022 dan pemindahbukuan ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Hamka sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 01 Maret 2022;
- NPD Nomor: 331.1/01.35/Satpol PP/2022 sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) telah terealisasi pada bulan Februari 2022 sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) diterima melalui pemindahbukuan dari rekening Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening bank Sulteng cabang Tolitoli atas nama Moh Insan pada tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 23 Februari 2022 sejumlah Rp1.188.000,00 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) serta transfer ke rekening bank Sulteng cabang Tolitoli atas nama Heri Candra, Yosep Jois Wammen Lomo dan Hamka masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 Februari 2022 serta penerimaan tunai oleh Sdr. Moh. Ihsan (Kasi Linmas) sejumlah Rp1.312.000,00 (satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) dari terdakwa Erik Ham selaku bendahara pengeluaran;
- NPD Nomor: 331.1/01.18/2022 sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) telah terealisasi pada bulan Februari 2022 sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) diterima melalui pemindahbukuan dari rekening Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening bank Sulteng cabang Tolitoli milik saksi dengan nomor rekening 0020205021351 atas nama Agussalim Bin Bustan, S.H., sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 28 Maret 2022,-, diterima pada rekening atas nama Makmur Hi Syahril, S. SOS., sejumlah Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu

Hal. 279 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



rupiah) pada tanggal 28 Maret 2022, diterima pada rekening atas nama Samsuh Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 28 Maret 2023, diterima pada rekening atas nama Iqbal, Ahriati Hafid, Inriana masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 28 Maret 2022 dan sejumlah Rp150.000,00 di terima tunai Sdr. Makmur Hi Syahril, S. Sos., dari terdakwa Erik Ham selaku bendahara pengeluaran pada bulan Maret 2022.

Bukti penerimaan pembayaran atas anggaran yang saksi terima melalui pemindahbukuan rekening dapat saksi perlihatkan dalam bentuk rekening koran kemudian dari 3 (tiga) NPD diatas hanya terdapat pembayaran pajak untuk NPD Nomor: 331.1/01.18/2022 yakni sebesar Rp. 104.000,- dengan rincian PB1 Rp.50.000,-, PPh 21 Rp.45.000,- dan PPh 23 Rp.9.000,- cara pembayarannya diserahkan secara tunai oleh Sdr. MAKMUR HI SYAHRIL S SOS selaku Kasi Bina Potensi Bidang Perlindungan Masyarakat kepada Sdr. ERIK HAM selaku Bendahara pengeluaran untuk dilakukan penyetoran dan setahu saksi bukti penyetoran pajak telah dimasukkan dalam surat pertanggungjawaban kegiatan . .

(2) Untuk anggaran yang diterima secara tunai oleh Sdr. Moh. Ihsan selaku Kasi Linmas sejumlah Rp1.312.000,00 (satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) dan diterima tunai oleh Sdr. Makmur Hi Syahril, S. Sos., selaku Kasi Bina Potensi Bidang Perlindungan Masyarakat sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa Erik Ham selaku bendahara pengeluaran tidak dibuatkan kwitansi tanda terima dan hanya diserahkan secara langsung.

(3) Seluruh dana yang diterima sejumlah Rp13.157.000,00 (tiga belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sesuai permintaan NPD telah digunakan untuk pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dan tidak ada pengembalian ke kas atau rekening kantor satuan polisi pamong paraja atau ke kas daerah/negara.

- Anggaran sejumlah Rp13.157.000,00 (tiga belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima telah disalurkan / dibayarkan sesuai dengan peruntukkan realisasi anggaran dan dapat saksi uraikan:

a. Sejumlah Rp5.677.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) diperuntukkan Sub kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat

Hal. 280 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Kabupaten/Kota Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp5.677.000,00 (tiga belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dalam bentuk perjalanan dinas luar kota yang diterima ;

- (1) Saksi sendiri (Agusalim Bin Bustan, S.H.) sejumlah Rp3.077.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan
- (2) Hamka, S.E., sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

b. Sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) diperuntukkan Sub kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yakni:

- (1) Balanja lembur sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kali kegiatan diterima:

- Samsuh, S.Ag.,M.Si., sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kegiatan;
- Saksi sendiri (Agusalim Bin Bustan, S.H.) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kegiatan;
- Golongan III sejumlah Rp552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk sebanyak 4 (empat) orang masing-masing sejumlah Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) per kegiatan yang dilaksanakan 2 (dua) kali;
- Golongan II sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk sebanyak 5 (lima) orang masing-masing sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kegiatan yang dilaksanakan 2 (dua) kali;
- Honor Personil sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk sebanyak 12 (dua belas) orang masing-masing sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per kegiatan yang dilaksanakan 2 (dua) kali.

Total pembayaran secara tunai sejumlah Rp2.532.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau terdapat lebih bayar sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dikarenakan adanya kekeliruan berupa kekurangan permintaan dana dalam pengajuan NPD, olehnya itu untuk kekurangan anggaran ditutupi oleh Sdr. Moh. Insan Matolai, S.Pd selaku

Hal. 281 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Kasi Bina Potensi Bidang linmas yang mengelola anggaran kegiatan tersebut.

(2) Belanja Perjalanan dinas dalam kota sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diterima oleh:

- Moh. Insan Matolai, S.Pd., Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Heri Chandra sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Yosep Jois Lomo sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Hamka sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

3) Sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) diperuntukkan Sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Masyarakat Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan di Kec. Basidondo, dengan rincian:

(1) Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) diterima oleh:

- Samsuh, S.Ag.,M.Si., selaku narasumber sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Saksi sendiri (Agusalim Bin Bustan, S.H.) selaku Moderator sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Makmur, Hi. Syahril, S.Sos., selaku Pembawa acara (MC) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

(2) Belanja perjalanan dinas sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh:

- Samsuh, S.Ag.,M.Si., Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi sendiri (Agusalim Bin Bustan, S.H.) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Makmur, Hi.Syahril, S.Sos., sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Jamaluddin sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Iqbal sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Ahriati sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 282 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- Inriana sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
- Peserta kegiatan sebanyak 30 (tiga puluh) orang sebagai biaya transpor dalam kota sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- (3) Belanja makan minum rapat sejumlah Rp500.000,00 (lima juta rupiah);
- (4) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, bahan cetak sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam bentuk spanduk dan sertifikat .

Selain rincian penerimaan anggaran yang saksi uraikan diatas, saksi juga menerima anggaran kegiatan peningkatan kapasitas SDM anggota satlinmas yang dilaksanakan di Kec. Baolan, kegiatan tersebut telah terlaksana pada triwulan I Tahun 2022 namun nanti pada Triwulan II atau Sdr. Ir. Agus Priyono, S.ST.,MT., selaku PPTK baru dilakukan pengajuan NPD dan pencairan anggaran, adapun besaran anggaran yang saksi terima yakni sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian diterima melalui pemindahbukuan rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli milik saksi dengan nomor rekening 0020205021351 atas nama Agussalim Bin Bustan, S.H., pada tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) setelah potong pajak sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) yakni honor moderator kegiatan dan diterima tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Makmur, Hi.Syahril, S.Sos., yakni perjalanan dinas dalam daerah.

Untuk dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran kegiatan/sub kegiatan yang saksi laksanakan selaku PPTK pada kantor Satuan Polisi Pamong praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 telah dibuat oleh Sdr. Moh. Insan Matolai, S.Pd., selaku Kasi Linmas dan Sdr. Makmur Hi Syahril, S. Sos., selaku Kasi Bina Potensi Bidang Perlindungan Masyarakat masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap dan telah saksi serahkan kepada terdakwa Erik Ham selaku Bendahara pengeluaran sehingga untuk saat ini dokumen tersebut tidak dapat saksi perlihatkan.

- Saksi uraikan realisasi anggaran yang menjadi tugas saksi selaku PPTK pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu (Rp)	NPD (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
A.	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah	58.202.500	13.157.000	13.157.000	45.045.500

Hal. 283 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



	Kabupaten/Kota				
1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	19.600.000	5.677.000	5.677.000	13.923.000
2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	12.952.500	3.100.000	3.100.000	9.852.500
3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Masyarakat	25.650.000	4.380.000	4.380.000	21.270.000

- Selain saksi menerima anggaran dan melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi pada kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota atau sebagai PPTK, saksi juga melaksanakan kegiatan perjalanan dinas biasa luar daerah yakni ke Kota Makassar yang anggarannya melekat pada sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kegiatan Administrasi umum perangkat daerah dan dikelola oleh Sdr. Suhra sebagai Kasubbag umum dan kepegawaian selaku PPTK.

Adapun besaran anggaran saksi terima untuk perjalanan dinas biasa luar daerah tersebut sejumlah Rp5.720.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) diterima melalui pemindahbukuan rekening dari rekening kantor satuan polisi pamong praja pada rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli milik saksi dengan nomor rekening 0020205021351 atas nama Agussalim Bin Bustan, S.H., yakni sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 01 Maret 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tanggal 13 April 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) saksi terima secara tunai tanpa dibuatkan kwitansi tanda terima dari terdakwa Erik Ham selaku bendahara pengeluaran atas perintah Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si., pada saat saksi akan berangkat melaksanakan perjalanan dinas pada saat itu.

- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menanggapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ir. Agus Priyono, S.ST., M.T. alias Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika yakni Pegawai Negeri Sipil yang di Berdinas dengan jabatan sebagai Bendahara selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Sejak Tahun 2020 s.d Tahun 2022, dengan lelaki tersebut saksi sama-sama berdinas di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli saksi menjabat selaku Kepala Bidang Linmas di Satuan Pamong Praja Kabupaten Tolitoli sejak bulan April tahun 2022 sampai dengan sekarang berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 821.32/1615.03/BKPSDM tanggal 19 April 2022, adapun tugas dan tanggung jawab saksi dapat saksi uraikan sebagai berikut.
 - a. Melaksanakan pengurusan satuan perlindungan masyarakat (SatLinMas) di Kecamatan dan Desa di Kab. Tolitoli;
 - b. Memberdayakan perlindungan masyarakat dengan cara meningkatkan kapasitas Sumber Daya Sat Linmas di Kecamatan dan Desa di Kab. Tolitoli;

Disamping jabatan diatas, saksi juga selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) TA. 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Selaku Pengguna Anggaran Nomor 910/09.13/ Sat Pol PP/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dengan tugas dan wewenang, meliputi :

- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/ per kegiatan OPD/Unit OPD sesuai ketentuan.
- Pengelola Keuangan Dikantor Satuan Pamong Praja (Sat Pol-PP) Kabupaten Tolitoli yakni.
 - (1) Samsuh, S.Ag.,M.Si., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Januari 2022 s.d Oktober 2022;

Hal. 285 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Nur Alam H. Abdullah, S.T., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Oktober 2022 s.d 31 Desember 2022
- (3) Astini Badaruddin, S.E., selaku Kasubag Keuangan dan aset sebagai pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
- (4) Erik Ham selaku Bendahara sebagai Bendahara Pengeluaran;
- (5) Mukramin Hi.Abdul Azis, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Program sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
- (6) Suhra, S.P., selaku Kepala Sub. Bagian Umum Perangkat dari Kepagawaian sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
- (7) Agus Salim Bin Bustan, S.H., Selaku Kepala Bidang Linmas sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;
- (8) Saksi sendiri (Ir. Agus Priyono, S.ST.,M.T.) Selaku Kepala Bidang Linmas sebagai sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
- (9) Drs. Suwardi S. Madi selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
- (10) Hamzah Badar, S.Sos., selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;
- (11) Wahidin, S.Pi., selaku selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
- (12) Sukrif, S.E., MM., Selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK).

Selain itu pada bagian subbag keuangan berdasarkan keputusan Bupati Tolitoli di tunjuk Sdri. Pratiwi Puji Lestari sebagai Pengurus barang dan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli di tunjuk Sdri. Syamsiar, AR. S.P., sebagai Operator SIMDA

- Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 24 Oktober 2022 tentang Persetujuan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 Yakni sejumlah Rp9.278.019.827,00- (sembilan milyar dua

Hal. 286 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang semuanya bersumber dari APBD Kab. Tolitoli TA. 2022, adapun rincian Belanja sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi-----Rp9.210.198.827,00-
- Belanja Pegawai-----Rp7.369.975.527,00-
- Belanja Barang dan Jasa-----Rp1.840.223.300,00-
2) Belanja Modal-----Rp67.821.000,00-
- Belanja Modal Peralatan dan mesin----Rp67.821.000,00- +
Jumlah Belanja-----Rp.9.278.019.827,00-

- Dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Selaku Pengguna Anggaran Nomor 910/09.13/ Sat Pol PP/2022 tanggal 24 Oktober 2022 saksi selaku Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mendapatkan anggaran untuk dikelola kegiatannya, yang dapat uraikan sebagai berikut:

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	NILAI
Penanganan gangguan ketentraman dan ketertban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertban	19,600,000	58,142,500
	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertban	12,892,500	
	Peningkatan kapasitas SDM satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	25,650,000	

- Dalam hal permintaan pembayaran selaku PPTK saksi di bantu Sdra . Makmur Hi. Syahril, S.Sos., (Kepala seksi Bina Potensi) dan Sdra. Moh. Insan Matolai, S.Pd., (Kepala Seksi Linmas) membuat dan menerbitkan Nota Pencairan Dana (NPD) yang disesuaikan dengan besaran kebutuhan anggaran kegiatan/sub kegiatan, NPD tersebut memuat jumlah anggaran, akumulasi pencairan sebelumnya (jika ada), jumlah pencairan saat ini dan sisa dana selanjutnya NPD dilakukan verifikasi oleh Sdri. Astini selaku PPK-SKPD lalu diajukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA untuk disetujui dan ditandatangani, NPD yang telah mendapatkan persetujuan PA kemudian diserahkan kepada terdakwa Erik Ham selaku Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan proses pencairan anggaran melalui penerbitan Kas Non Tunai (KNT) dalam bentuk surat perintah pemindahbukuan (SP2B) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan disetujui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA selanjutnya

Hal. 287 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Bank Sulteng cabang Tolitoli untuk diproses, sesuai dengan SP2B yang telah diajukan ke Bank Sulteng kemudian dilakukan pembayaran kegiatan/sub kegiatan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kantor Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening penerima sesuai dengan nomor rekening tujuan yang tertera dalam SP2B, lain halnya jika terdapat pekerjaan barang dan jasa oleh pihak ketiga/rekanan maka pembayaran langsung dilakukan dari rekening Kas daerah ke rekening rekanan.

Untuk anggaran kegiatan/sub kegiatan yang diterima pada rekening atas nama saksi selaku PPTK, ke rekening Sdra . Makmur Hi. Syahril, S.Sos., (Kepala seksi Bina Potensi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli) dan ke rekening Sdra. Moh. Insan Matolai, S.Pd., (Kepala Seksi Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli), selanjutnya dana tersebut dilakukan pencairan melalui penarikan tunai dan digunakan untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dalam bidang saksi baik secara tunai ataupun non-tunai.

- Saksi menjabat selaku Kepala Bidang Linmas di Satuan Pamong Praja Kabupaten Tolitoli sejak bulan April tahun 2022 yang menggantikan Agusalm Bin Bustan, S.H., saksi Selaku PPTK saksi mengajukan permintaan pembayaran kegiatan/sub kegiatan yang menjadi bidang saksi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 pada tahap Triwulan II sampai dengan tahap Tahap Triwulan IV sebanyak 7 (Tujuh) kali dengan jumlah Rp40.612.000,00 (empat puluh juta enam ratus dua belas ribu rupiah) melalui pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD) dengan rincian sebagai berikut:

- (1) NPD Nomor : 331.1/05.04.1/2022, Tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
- (2) NPD Nomor : 331.1/04.72/2022, Tanggal 23 Mei 2022 sejumlah Rp5.630.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
- (3) NPD Nomor : 331.1/08.37.1/2022, Tanggal 06 September 2022 sejumlah Rp11.260.000,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja

Hal. 288 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;

- (4) NPD Nomor : 331.1/05.05/2022, Tanggal 02 Juni 2022 sejumlah Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota;
- (5) NPD Nomor : 331.1/07.08/2022, Tanggal 15 Agustus 2022 sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota;
- (6) NPD Nomor : 331.1/03.52/Sat Pol PP, Tanggal 20 April 2022 sejumlah Rp2.414.000,00 (dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
- (7) NPD Nomor : 331.1/07.07/Sat Pol PP, Tanggal 15 Agustus 2022 sejumlah Rp3.378.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;

Berdasarkan data yang ada pada bidang saksi bahwa untuk pejabat lama Agusalm Bin Bustan, S.H., Kepala Bidang Linmas di Satuan Pamong Praja Kabupaten Tolitoli selaku PPTK juga, yang mana sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah Rp13.157.000,00 (tiga belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) melalui pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD) pada tahap Triwulan I dengan rincian sebagai berikut.

- (1) NPD Nomor : 331.1/01.18/Pol.PP, Tanggal 10 Februari 2022 sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
- (2) NPD Nomor : 331.1/01.20/Pol.PP, Tanggal 10 Februari 2022 sejumlah Rp5.677.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota;
- (3) NPD Nomor : 331.1/01.35/Sat Pol PP, Tanggal 16 Februari 2022 sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum.

Hal. 289 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realisasi anggaran diterima yang dapat saksi jelaskan untuk sebanyak 7 (Tujuh) kali dengan jumlah Rp40.612.000,00 (empat puluh juta enam ratus dua belas ribu rupiah) melalui pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan semenjak saksi selaku PPKT dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) sejumlah Rp5.630.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham kepada Makmur Hi. Syahril, S.Sos. (Kepala seksi Bina Potensi).
 - (2) sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham kepada Makmur Hi. Syahril, S.Sos. (Kepala seksi Bina Potensi).
 - (3) sejumlah Rp11.260.000,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham kepada Makmur Hi. Syahril, S.Sos. (Kepala seksi Bina Potensi);
 - (4) sejumlah Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham kepada Makmur Hi. Syahril, S.Sos. (Kepala seksi Bina Potensi);
 - (5) sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham kepada Makmur Hi. Syahril, S.Sos. (Kepala seksi Bina Potensi);
 - (6) sejumlah Rp2.414.000,00 (dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham kepada Moh. Insan Matolai, S.Pd. (Kepala Seksi Linmas) serta sebesar 150.000,- tanggal 24 mei 2022 dibayarkan ke

Hal. 290 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli milik saksi nomor rekening 0020205012634 atas nama Agus Priyono, S. S.T., M.T.;

- (7) sejumlah Rp3.378.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham kepada Moh. Insan Matolai, S. Pd., (Kepala Seksi Linmas).

Dari rincian diatas bahwa dana yang diterima langsung, ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205030425 atas nama Makmur Hi.Syahril, S.Sos., ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020201081040 atas nama Moh Insan Matolai dan ada juga dana yang dibayarkan ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli milik saksi nomor rekening 0020205012634 atas nama Agus Priyono, S. ST., MT., serta untuk memberikan penjelasan kapan realisasi anggaran yang diterima di rekening dan yang diterima secara tunai yang dapat menjelaskan adalah Sdra. Makmur Hi. Syahril, S. Sos. (Kepala seksi Bina Potensi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli) dan ke rekening Sdra. Moh. Insan Matolai, S.Pd. (Kepala Seksi Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli) berdasarkan rekening Koran mereka. Serta untuk penjelasan realisasi anggaran yang diterima berdasarkan pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD) pada tahap Triwulan I sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah Rp13.157.000,00 (tiga belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) saat pejabat lama Aguslim Bin Bustan, S.H., Selaku Kepala Bidang Linmas di Satuan Pamong Praja Kabupaten Tolitoli selaku PPTK periode Januari 2022 s.d April 2022 bahwa dapat menjelaskan anggaran yang diterima.

Untuk pembayaran pajak setahu itu ada namun yang dapat menjelaskannya adalah saudara Makmur Hi. Syahril, S.Sos (Kepala seksi Bina Potensi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli).

- Untuk penerimaan pembayaran atas pengajuan NPD ada juga pembayarannya secara tunai/cash dari terdakwa Erik Ham selaku Bendahara pengeluaran yang di terima Sdra. Makmur Hi. Syahril, S.Sos., dan Sdra. Moh. Insan Matolai, S.Pd., namun kami tidak memilik bukti penerimaannya.
- Realisasi anggaran berdasarkan pengusulan Nota Pencairan Dana (NPD) yang di yang di bayarkan Erik Ham selaku Bendahara pengeluaran sejumlah Rp53.769.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan anggarannya telah terealisasi.

Hal. 291 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- Terkait penjelasan realisasi anggaran pada kegiatan/Sub kegiatan yang dikelola yang dapat menjelaskannya adalah Sdra. Makmur Hi. Syahril, S.Sos. dan Sdra. Moh. Insan Matolai, S.Pd., dikarenakan kedua orang tersebut yang membantu saksi selaku PPTK membuat pengajuan NPD serta menerima dan mengelola langsung anggaran untuk kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan.

Terkait dengan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada kantor Satuan Polisi Pamong praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 sepengetahuan saksi selaku PPTK telah dibuat dokumen pertanggungjawaban tersebut sebanyak 1 (satu) rangkap dan diserahkan kepada terdakwa Erik Ham selaku Bendahara pengeluaran sehingga untuk saat ini dokumen tersebut tidak dapat saksi perlihatkan.

- Berdasarkan laporan realisasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja T.A. 2022 sesuai bidang yang ditugaskan secara administrasi selaku PPTK, dapat saksi rincikan sebagai berikut:

NO	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	NPD	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertban Umum serta perlindungan masyarakat Kab. Tolitoli	19,600,000	19,227,000	19,227,000	373,000
2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertban umum	12,892,500	8,892,000	8,892,000	4,000,500
3	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Linmas	25,650,000	25,650,000	25,650,000	-
JUMLAH TOTAL		58,142,500	53,769,000	53,769,000	4,373,500

Terdapat sisa anggaran sejumlah Rp4.373.500,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) anggaran tersebut tidak dilakukan penagihan dalam bentuk NPD pada kegiatan/sub. Kegiatan yang dijelaskan pada tabel.

- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menanggapi.

10. Makmur Hi. Syahril, S.Sos., alias Makmur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa Erim Ham Alias Erik yakni Pegawai Negeri Sipil yang di Berdinas dengan jabatan sebagai Bendahara selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Sejak Tahun 2020 s.d Tahun 2022, dengan lelaki tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama berdinis di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Pada tahun 2022 saksi menjabat selaku Kasi Bina Potensi Bidang Perlindungan Masyarakat di Kantor Sat. Pol. PP berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor yang saksi tidak ingat sejak tahun 2019, adapun tugas dan tanggung jawab saksi pada pokoknya melakukan pembinaan dan perlindungan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas SDM. Disamping jabatan saksi diatas, pada TA. 2022 saksi membantu tugas kepala bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dalam hal pengelolaan anggaran sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan sat. perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM sesuai dengan jabatan kepala seksi yang saksi emban selain itu saksi juga melakukan pengelolaan anggaran sub Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota yang terdapat pada seksi pengamanan tempat-tempat khusus yang dijabat oleh Sdr. Makmur, S.E., selaku Kasi;
- Pengelola Keuangan pada kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Tolitoli T.A. 2022 yakni.
 - (1) Samsuh, S.Ag.,M.Si., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Januari 2022 s.d Oktober 2022;
 - (2) Nur Alam H. Abdullah, S.T., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Oktober 2022 s.d 31 Desember 2022;
 - (3) Astini Badaruddin, S.E., selaku Kasubag Keuangan dan aset sebagai pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
 - (4) Erik Ham selaku Bendahara sebagai Bendahara Pengeluaran;
 - (5) Mukramin Hi.Abdul Azis, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Program sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
 - (6) Suhra, S.P., selaku Kepala Sub. Bagian Umum Perangkat dari Kepagawaian sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
 - (7) Agus Salim Bin Bustan, S.H., selaku Kepala Bidang Linmas sebagai pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;

Hal. 293 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (8) Saksi sendiri (Ir. Agus Priyono, S.ST.,MT.) Selaku Kepala Bidang Linmas sebagai sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
- (9) Drs. Suwardi S. Madi selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
- (10) Hamzah Badar, S.Sos., selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;
- (11) Wahidin, S.Pi., selaku selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
- (12) Sukrif, SE., MM., Selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK).

Selain itu pada bagian subbag keuangan berdasarkan keputusan Bupati Tolitoli di tunjuk Sdri. Pratiwi Puji Lestari sebagai Pengurus barang dan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli di tunjuk Sdri. Syamsiar, AR. S.P., sebagai Operator SIMDA

- Adapun anggaran sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Sat.Pol.PP dan sat. perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM yakni sejumlah Rp25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), anggaran sebesar tersebut diperuntukkan sebagai berikut :

- a) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- b) Belanja makan dan minum rapat sejumlah Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c) Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
- d) Belanja perjalanan dinas dalam kota sejumlah Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Sedangkan untuk sub kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota yakni sejumlah Rp19.600.000, 00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), anggaran sebesar tersebut diperuntukkan sebagai berikut:

- a) Honorarium Nara sumber atau pembahas, Moderator, Pembawa acara dan panitia sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 294 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- b) Belanja perjalanan dinas sejumlah Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah);
- c) Belanja makan dan minum rapat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- d) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, bahan cetak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Adapun mekanisme pencairan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 yang saksi laksanakan yakni untuk setiap kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan terlebih dahulu saksi membuat administrasi dalam bentuk Nota Pencairan Dana (NPD), NPD tersebut memuat jumlah anggaran, akumulasi pencairan sebelumnya (jika ada), jumlah pencairan saat ini dan sisa dana selanjutnya setelah NPD tersebut disetujui dan di tandatangi oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat kemudian dilakukan verifikasi oleh Sdri. Astini selaku PPK-SKPD lalu diajukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA untuk untuk mendapat persetujuan, NPD yang telah disetujui kemudian diserahkan kepada Bendahara pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja yakni Sdr. Erik dan setelah NPD diterima bendahara selanjutnya saksi selaku pengelola menunggu realisasi pencairan namun dalam pelaksanaannya Sdr. Erik seringkali melakukan keterlambatan pembayaran sehingga atas keterlambatan tersebut beberapa kali saksi mendesak terdakwa Erik Ham agar segera merealisasikan anggaran sesuai dengan pengajuan NPD, pembayaran anggaran kegiatan/sub kegiatan diterima melalui pemindahbukuan rekening bank selanjutnya dana tersebut dilakukan pencairan melalui penarikan tunai dan digunakan untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam lingkup kegiatan/sub kegiatan saksi.
- Untuk anggaran sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM sejumlah Rp25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sub Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota sejumlah Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) telah dilakukan permintaan anggaran dalam bentuk Nota Pencairan dana (NPD) sebanyak 7 (tujuh) kali dengan sejumlah Rp44.877.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tujuh

Hal. 295 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu rupiah) dan dapat saksi perlihatkan dengan rincian sebagai berikut:

- NPD Nomor: 331.1/01.18/2022, Tanggal 10 Februari 2022 Sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Masyarakat Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
- NPD Nomor: 331.1/01.20/2022, Tanggal 10 Februari 2022 Sejumlah Rp5.677.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk sub kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
- NPD Nomor: 331.1/05.04.1/Satpol/2022, Tanggal 18 Mei 2022 Sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Masyarakat Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
- NPD Nomor: 331.1/06.72/2022, Tanggal 23 Mei 2022 Sejumlah Rp5.630.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Masyarakat Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
- NPD Nomor: 331.1/05.05/2022, Tanggal 02 Juni 2022 Sejumlah Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) untuk sub kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
- NPD Nomor: 331.1/07.08/2022, Tanggal 15 Agustus 2022 Sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk sub kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota Kegiatan Penanganan

Hal. 296 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota; dan

- NPD Nomor: 331.1/08.37.1/2022, Tanggal 06 September 2022 Sejumlah Rp11.260.000,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Masyarakat Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Dengan pengajuan NPD sebesar Rp.44.877.000,- sesuai rincian diatas jika di bandingkan dengan total anggaran yakni sebesar Rp.45.250.000,- maka masih terdapat sisa sebesar Rp.373.000,- yang tidak dilakukan pengajuan NPD.

- Kaitan dengan pengajuan NPD tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- (1) Dari pengajuan 7 (tujuh) kali Nota Pencairan Dana (NPD) dengan sejumlah Rp44.877.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tersebut, anggaran yang terealisasi sejumlah Rp44.877.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut.

- NPD Nomor: 331.1/01.18/2022 sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) telah terealisasi pada bulan Maret 2022 sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) diterima melalui pemindahbukuan dari rekening Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening bank Sulteng cabang Tolitoli milik saksi dengan nomor rekening 0020205030425 atas nama Makmur Hi Syahril, S, Sos sejumlah Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 28 Maret 2022, ke rekening atas nama Agussalim Bin Bustan, S.H., sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 28 Maret 2022,-, ke rekening atas nama Samsuh sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 28 Maret 2023, ke rekening atas nama Iqbal, Ahriati Hafid, Inriana masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 28 Maret 2022 dan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi terima tunai dari terdakwa Erik Ham selaku bendahara pengeluaran pada bulan Maret 2022 dengan hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat.

Hal. 297 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPD Nomor: 331.1/01.20/2022 sejumlah Rp5.677.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) telah terealisasi pada tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp5.677.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) diterima melalui pemindahbukuan dari rekening Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Agussalim Bin Bustan, S.H., sejumlah Rp3.077.000,00 (tiga juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 22 Februari 2022 dan ke rekening atas nama Hamka sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 01 Maret 2022;
- NPD Nomor: 331.1/05.04.1/2022 sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) terealisasi pada tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp4.857.800,00 (empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) atau terdapat lebih bayar sejumlah Rp477.800,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) diterima melalui pemindahbukuan dari rekening Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening bank Sulteng cabang Tolitoli milik saksi dengan nomor rekening 0020205030425 atas nama Makmur Hi Syahril, S. Sos.
- NPD Nomor: 331.1/04.72/2022 sejumlah Rp5.630.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) terealisasi sejumlah Rp5.552.500,00 (lima juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau terdapat kurang bayar sejumlah Rp77.500,00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diterima melalui pemindahbukuan dari rekening Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening bank Sulteng cabang Tolitoli milik saksi dengan nomor rekening 0020205030425 atas nama Makmur Hi Syahril, S. Sos., pada tanggal 24 Agustus 2022 sejumlah Rp5.297.500,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan ke rekening atas nama Agussalim Bin Bustan, S.H., sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 24 Mei 2022;
- NPD Nomor: 331.1/05.05/2022 sejumlah Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) telah terealisasi sejumlah Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) diterima secara tunai dari terdakwa Erik Ham selaku bendahara pengeluaran pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi dengan rincian diterima oleh saksi sendiri (Makmur Hi Syahril, S. Sos) sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Moh. Insan Matolai, S.Pd., sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 298 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- NPD Nomor: 331.1/07.08/2022 sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) terealisasi sejumlah Rp7.583.000,00 (tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) atau terdapat kurang bayar sejumlah Rp917.000,00 (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) diterima melalui pemindahbukuan dari rekening Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening bank Sulteng cabang Tolitoli milik saksi dengan nomor rekening 0020205030425 atas nama Makmur Hi Syahril, S. Sos., pada tanggal 29 Agustus 2022;
- NPD Nomor: 331.1/08.37.1/2022 sejumlah Rp11.260.000,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) terealisasi sejumlah Rp11.262.000,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) atau terdapat lebih bayar sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) diterima melalui pemindahbukuan dari rekening Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening bank Sulteng cabang Tolitoli milik saksi dengan nomor rekening 0020205030425 atas nama Makmur Hi Syahril, S. Sos., pada tanggal 11 Oktober 2022.

Jumlah pembayaran yang diterima atas pengajuan NPD sesuai rincian diatas yakni sejumlah Rp44.362.300,00 (empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau terdapat kekurangan sejumlah Rp514.700,00 (lima ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) dari total NPD dengan jumlah Rp44.877.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), terdapatnya kekurangan yang saksi maksud sejumlah Rp514.700,00 (lima ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) setahu saksi langsung dilakukan pemotongan oleh bendahara pengeluaran untuk pembayaran pajak kegiatan/sub kegiatan sehingga dengan demikian total realisasi anggaran secara keseluruhan adalah sejumlah Rp44.877.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya selain pemotongan pembayaran pajak sejumlah Rp514.700,00 (lima ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut juga terdapat dana untuk pembayaran pajak yang saksi serahkan secara bertahap dalam 3 (tiga) kali secara tunai kepada terdakwa Erik Ham dengan jumlah Rp1.587.800,00 (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) namun tidak dibuatkan kwitansi tanda terima sedang untuk bukti pembayaran pajak telah dimasukkan dalam surat pertanggungjawaban, dengan demikian jumlah pajak yang dibayar secara keseluruhan yakni sejumlah Rp2.102.500,00 (dua juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) dan

Hal. 299 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian pajak dapat saksi perlihatkan sesuai daftar yang terlampir dalam pengajuan NPD dengan uraian sebagai berikut:

- NPD Nomor: 331.1/01.18/2022, Tanggal 10 Februari 2022 Sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) terdapat pajak PB1, PPh21, PPh 23 dengan sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);
- NPD Nomor: 331.1/05.04.1/Satpol/2022, Tanggal 18 Mei 2022 Sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) terdapat pajak PB1, PPh21, PPh 23 dengan sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);
- NPD Nomor: 331.1/06.72/2022, Tanggal 23 Mei 2022 Sejumlah Rp5.630.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) terdapat pajak PB1, PPh21, PPh 23 dengan sejumlah Rp251.500,00 (dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- NPD Nomor: 331.1/07.08/2022, Tanggal 15 Agustus 2022 Sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) terdapat pajak PB1, PPh21, PPh 23 dengan jumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); dan
- NPD Nomor: 331.1/08.37.1/2022, Tanggal 06 September 2022 Sejumlah Rp11.260.000,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) terdapat pajak PB1, PPh21, PPh 23 dengan sejumlah Rp593.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Bukti penerimaan pembayaran atas anggaran yang saksi terima melalui pemindahbukuan rekening dapat saksi perlihatkan dalam bentuk rekening koran milik saksi atas nama Makmur Hi Syahril, S. Sos.

- (2) Untuk anggaran yang saksi terima secara tunai dari terdakwa Erik Ham selaku bendahara pengeluaran yakni sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta diterima tunai oleh terdakwa Moh. Insan Matolai, S.Pd., sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), penerimaan tunai tersebut tidak dibuatkan kwitansi tanda terima dan hanya diserahkan secara langsung.
- (3) Seluruh dana yang diterima sejumlah Rp44.877.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sesuai permintaan NPD telah digunakan untuk pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dan tidak ada pengembalian ke kas atau rekening kantor satuan polisi pamong paraja atau ke kas daerah/negara;

Hal. 300 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memang benar dari 7 (tujuh) Nota Pencairan Dana (NPD) yang saksi ajukan terdapat rincian potongan pajak namun hanya pada 3 (tiga) NPD sedangkan untuk pembayaran pajak secara keseluruhan yakni sebanyak 5 (lima) NPD kemudian perhitungannya dalam NPD tersebut masih terdapat kekeliruan yang kemudian dilakukan perbaikan dan setahu saksi dari jumlah pembayaran pajak sejumlah Rp2.102.500,00 (dua juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) telah dibayarkan seluruhnya yakni melalui potongan pembayaran pajak sejumlah Rp514.700,00 (lima ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) dari pencairan anggaran dan sisanya sejumlah Rp1.587.800,00 (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) saksi serahkan secara tunai kepada terdakwa Erik Ham selaku Bendahara Pengeluaran.
- Anggaran sejumlah Rp44.877.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima telah disalurkan / dibayarkan sesuai dengan peruntukkan realisasi anggaran dan dapat saksi uraikan.
 - 1) Sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) diperuntukkan sebagai berikut:

Sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Masyarakat Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan di Kec. Basidondo, dengan rincian:

 - (1) Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) diterima oleh:
 - Samsuh, S.Ag.,M.Si selaku narasumber sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Agusalm Bin Bustan, S.H., selaku Moderator sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Saksi sendiri (Makmur, Hi. Syahril, S.Sos) selaku Pembawa acara (MC) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - (2) Belanja perjalanan dinas sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh:
 - Samsuh, S.Ag.,M.Si sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 301 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agusalim Bin Bustan, S.H., sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Saksi sendiri (Makmur, Hi.Syahril, S.Sos) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Jamaluddin sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Iqbal sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Ahriati sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Inriana sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - Peserta kegiatan sebanyak 30 (tiga puluh) orang sebagai biaya transpor dalam kota sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja makan minum rapat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- (4) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, bahan cetak sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam bentuk spanduk dan sertifikat .
- 2) Sejumlah Rp5.677.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) diperuntukkan sebagai berikut:
- Sub kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp5.677.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dalam bentuk perjalanan dinas luar kota yang diterima oleh:
- (1) Agusalim Bin Bustan, S.H., sejumlah Rp3.077.000,00 (tiga juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan
- (2) Hamka, S.E., sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- 3) Sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) diperuntukkan sebagai berikut:
- Sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Masyarakat Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

Hal. 302 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan di Kec. Galang, dengan rincian:

- 1) Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) diterima oleh:
 - Samsuh, S.Ag.,M.Si., selaku narasumber sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Ir. Agus Priyono, ST., M.T., selaku Moderator sejumlah Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
 - Saksi sendiri (Makmur, Hi. Syahril, S.Sos) selaku Pembawa acara (MC) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 2) Belanja perjalanan dinas sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh:
 - Samsuh, S.Ag.,M.Si., sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Ir. Agus Priyono, ST., MT., sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Saksi sendiri (Makmur, Hi.Syahril, S.Sos) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Yosep Jois Lomo, S.E., sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Moh. Insan Matolai, S.Pd., sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Hamka, S.E., sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Jamaluddin sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - Peserta kegiatan sebanyak 30 (tiga puluh) orang sebagai biaya transpor dalam kota sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Belanja makan minum rapat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 4) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, bahan cetak sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam bentuk spanduk dan sertifikat .
- 4) Sejumlah Rp5.630.000,00 diperuntukkan sebagai berikut:

Sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Masyarakat Kegiatan Penanganan gangguan

Hal. 303 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp5.630.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan di Kec. Baolan, dengan rincian:

- (1) Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) diterima oleh:
 - Samsuh, S.Ag.,M.Si., selaku narasumber sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Agusalm Bin Bustan, SH selaku Moderator sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Saksi sendiri (Makmur, Hi. Syahril, S.Sos) selaku Pembawa acara (MC) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- (2) Belanja perjalanan dinas sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh:
 - Samsuh, S.Ag.,M.Si., sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Agusalm Bin Bustan, S.H., sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Saksi sendiri (Makmur, Hi.Syahril, S.Sos) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Yosep Jois Lomo, S.E., sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Moh. Insan Matolai, S.Pd., sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Hamka, S.E., sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Jamaluddin sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - Peserta kegiatan sebanyak 30 (tiga puluh) orang sebagai biaya transpor dalam kota sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja makan minum rapat sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (4) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, bahan cetak sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam bentuk spanduk dan sertifikat.
- 5) Sejumlah Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan sebagai berikut:

Hal. 304 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Sub kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.5.050.000,- dalam bentuk perjalanan dinas luar kota yang diterima oleh:

- 1) Saksi sendiri (Makmur, Hi.Syahril, S.Sos) sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - 2) Moh. Insan Matolai, S.Pd., sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 6) Sejumlah Rp8.500.000,00 diperuntukkan sebagai berikut:

Sub kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp8.500.000,-00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan di Kec. Galang Rp.4.250.000,- dengan rincian:

- 1) Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sejumlah Rp1.500.000,00 Satu juta lima ratus ribu rupiah (diterima oleh:
 - Samsuh, S.Ag., M.Si selaku narasumber sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Sukarman selaku narasumber sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Ir. Agus Priyono, ST., MT selaku Moderator sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Kristina selaku Pembawa acara (MC) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 2) Belanja makan minum rapat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, bahan cetak sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk cetak spanduk.

Dan dilaksanakan di Kec. Baolan sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- 1) Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh:

Hal. 305 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Devi Cristian selaku narasumber sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Rijal, SH., M.H., selaku narasumber sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Samsuh, S.Ag.,M.Si selaku Moderator sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Ir. Agus Priyono, ST., MT selaku Pembawa acara (MC) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 2) Belanja makan minum rapat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, bahan cetak sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk cetak spanduk.
- 1) Dan dilaksanakan di Kec. Baolan sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
- 2) Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sejumlah Rp1.500.000, (satu juta lima ribu rupiah) diterima oleh:
- 3) Devi Cristian selaku narasumber sejumlah Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah)-;
- 4) RIJAL, SH., MH selaku narasumber sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- 5) Samsuh, S.Ag.,M.Si selaku Moderator sejumlah Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- 6) Ir. AGUS PRIYONO, ST., MT selaku Pembawa acara (MC) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),-;
- 7) Belanja makan minum rapat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, bahan cetak sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk cetak spanduk.
- 9) Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) diterima oleh:
 - Samsuh, S.Ag.,M.Si selaku narasumber sejumlah Rp300.000,00 Tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 306 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. Agus Priyono, ST., MT selaku Moderator sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Saksi sendiri (Makmur, Hi. Syahril, S.Sos) selaku Pembawa acara (MC) Rp.300.000,-;

10) Belanja perjalanan dinas sejumlah Rp2.550.000,00 diterima oleh:

- Samsuh, S.Ag.,M.Si., sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Ir. Agus Priyono, St., MT sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);;
- Saksi sendiri (Makmur, Hi.Syahril, S.Sos) sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);;
- Heri Candra, SH sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);;
- Moh. Insan Matolai, S.Pd sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);;
- Jamaluddin sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);;dan
- Irwan Abd. Latif sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Peserta kegiatan sebanyak 30 (tiga puluh) orang sebagai biaya transpor sejumlah Rp.1.500.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-
- Belanja makan minum rapat sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, bahan cetak sejumlah Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh riburupiah) dalam bentuk spanduk dan sertifikat .

Dan dilaksanakan di Kec. Lampasio sejumlah Rp5.630.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:

1) Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) diterima oleh:

- Samsuh, S.Ag.,M.Si., selaku narasumber sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Ir. Agus Priyono, ST., MT., selaku Moderator sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Saksi sendiri (Makmur, Hi. Syahril, S.Sos) selaku Pembawa acara (MC) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 307 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Belanja perjalanan dinas sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh:

- Samsuh, S.Ag.,M.Si., sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Ir. Agus Priyono, ST., MT., sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi sendiri (Makmur, Hi.Syahril, S.Sos) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Heri Candra, S.H., sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Yosep Jois Lomo sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Hamka, S.E., sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
- Jamaluddin sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Peserta kegiatan sebanyak 30 (tiga puluh) orang sebagai biaya transpor Rp1.500.000,-

3) Belanja makan minum rapat sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

4) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, bahan cetak sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam bentuk spanduk dan sertifikat.

Untuk dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan sat. perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM serta sub Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota Satuan Polisi Pamong praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 telah saksi buat sebanyak 1 (satu) rangkap yang saksi serahkan kepada Sdr. Agusalm Bin Bustan, S.H., selaku PPTK bulan Januari s/d April 2022 dan kepada Sdr. Ir. Agus Priyono, S.STR.,MT., untuk selanjutnya di serahkan kepada Sdr. ERIK HAM selaku Bendahara pengeluaran dan sehingga untuk saat ini dokumen tersebut tidak dapat saksi perlihatkan.

- Saksi uraikan realisasi anggaran Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Satuan Polisi Pamong praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 yang saksi kelola dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Hal. 308 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Pagu (Rp)	NPD (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
A.	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	45.250.000	44.877.000	44.877.000	373.000
1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	19.600.000	19.227.000	19.227.000	373.000
	Honorarium Nara sumber atau pembahas, Moderator, Pembawa acara dan panitia	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
	Belanja perjalanan dinas	11.100.000	10.727.000	10.727.000	373.000
	Belanja makan dan minum rapat	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, bahan cetak	500.000	500.000	500.000	0

2	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Masyarakat	25.650.000	25.650.000	25.650.000	0
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	2.150.000	2.150.000	2.150.000	0
	Belanja makan dan minum rapat	6.250.000	6.250.000	6.250.000	0
	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0
	Belanja perjalanan dinas dalam kota	12.750.000	12.750.000	12.750.000	0

- Saksi tidak mengetahui jumlah realisasi anggaran pendapatan dan belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 berdasarkan pencairan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), yang saksi ketahui dan telah saksi laksanakan adalah untuk sub kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat

Hal. 309 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota di dukung anggaran sejumlah Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) telah dilakukan permintaan melalui Nota Pencairan Dana (NPD) sejumlah Rp19.227.000,00 (sembilan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan telah terealisasi atau terbayar sejumlah Rp19.227.000,00 (sembilan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan jumlah tersebut masih terdapat sisa anggaran yang belum dibuatkan NPD atau anggaran tidak realisasi sejumlah Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) demikian halnya dengan sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Masyarakat di dukung anggaran sejumlah Rp25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah dilakukan permintaan melalui Nota Pencairan Dana (NPD) sejumlah Rp25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah terealisasi atau terbayar sejumlah Rp25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk setiap permintaan pencairan anggaran sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada keterangan diatas.

- Selain realisasi anggaran yang saksi uraikan diatas saksi menerima anggaran yang bersumber dari sub kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota TA. 2022 dengan sejumlah Rp957.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang diterima tunai secara bertahap pada tanggal dan bulan tidak diingat lagi sesuai kegiatan yang dilaksanakan dari Sdr. Moh. Insan Matolai, S.Pd., selaku Kasi Pemberdayaan Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli meliputi Belanja lembur sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sejumlah Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) dan belanja perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 2 (dua) kali yakni sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Selain penerimaan anggaran diatas pada rekening saksi di bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205030425 atas nama Makmur Hi Syahril, S. Sos., terdapat pemindahbukuan dari rekening Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 29 Maret 2022 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), transferan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setahu saksi sesuai informasi yang saksi terima dari Sdr. Kaharuddin, S.Sos., bahwa

Hal. 310 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran tersebut merupakan belanja perjalanan dinas yang ia (Sdr. Kaharuddin, S.Sos) laksanakan dan anggaran kegiatannya melekat pada Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di kelola oleh Sdr. Suhra, S.P., selaku PPTK. Adapun rekening saksi hanya digunakan untuk menerima transferan dan setelah anggaran masuk diekening kemudian dilakukan penarikan tunai selanjutnya saksi serahkan kepada Sdr. Kaharuddin, S.Sos.;

- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menanggapi

11. Moh. Insan Matolai, S.Pd., alias Moh. Insan alias Insan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa Erik Ham alias Erik alias Erika yakni Pegawai Negeri Sipil yang di Berdinas dengan jabatan sebagai Bendahara selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Sejak Tahun 2020 s.d Tahun 2022, dengan lelaki tersebut saksi sama-sama berdinas di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Pada tahun 2022 saksi menjabat selaku Kepala Seksi satuan perlindungan masyarakat pada bidang perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 821.41/3887.03/BKPSDM tanggal 28 Desember 2021, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pendampingan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan dibidang pemberdayaan Perlindungan Masyarakat.
Disamping jabatan saksi diatas, pada TA. 2022 saksi membantu tugas kepala bidang Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dalam hal pengelolaan anggaran sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan jabatan kepala seksi yang saksi emban.
- Pengelola Keuangan Dikantor Satuan Pamong Praja (Sat Pol-PP) Kabupaten Tolitoli yakni.

Hal. 311 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Samsuh, S.Ag.,M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Januari 2022 s.d Oktober 2022;
- (2) Nur Alam H. Abdullah, S.T., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Oktober 2022 s.d 31 Desember 2022;
- (3) Astini Badaruddin, S.E., selaku Kasubag Keuangan dan aset sebagai pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
- (4) Erik Ham selaku Bendahara sebagai Bendahara Pengeluaran;
- (5) Mukramin Hi.Abdul Azis, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Program sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) ;
- (6) Suhra, S.P., selaku Kepala Sub. Bagian Umum Perangkat dari Kepagawaian sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
- (7) Agus Salim Bin Bustan, S.H., Selaku Kepala Bidang Linmas sebagai sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;
- (8) Ir. Agus Priyono, S.ST.,M.T., Selaku Kepala Bidang Linmas sebagai sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
- (9) Drs. Suwardi S. Madi selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
- (10) Hamzah Badar, S.Sos., selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;
- (11) Wahidin, S.Pi., selaku selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
- (12) Sukrif, SE., MM., Selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK).

Selain itu pada bagian subbag keuangan berdasarkan keputusan Bupati Tolitoli di tunjuk Sdri. Pratiwi Puji Lestari sebagai Pengurus barang dan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli di tunjuk Sdri. Syamsiar, AR. S.P., sebagai Operator SIMDA

- Adapun anggaran sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah

Hal. 312 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota yakni sejumlah Rp12.892.500,00 (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

- Adapun mekanisme pencairan anggaran sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota TA. 2022 yang saksi laksanakan yakni untuk setiap kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu di buat administrasi dalam bentuk Nota Pencairan Dana (NPD), NPD tersebut memuat jumlah anggaran, akumulasi pencairan sebelumnya (jika ada), jumlah pencairan saat ini dan sisa dana selanjutnya setelah NPD tersebut disetujui dan di tandatangi oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat kemudian dilakukan verifikasi oleh Sdri. Astini selaku PPK-SKPD lalu diajukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA untuk untuk mendapat persetujuan, NPD yang telah disetujui kemudian diserahkan kepada Bendahara pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja yakni Sdr. ERIK dan setelah NPD diterima bendahara selanjutnya saksi selaku pengelola menunggu realisasi pencairan namun dalam pelaksanaannya Sdr. ERIK seringkali melakukan keterlambatan pembayaran sehingga atas keterlambatan tersebut beberapa kali saksi mendesak terdakwa Erik Ham agar segera merealisasikan anggaran sesuai dengan pengajuan NPD, pembayaran anggaran kegiatan/sub kegiatan diterima melalui pemindahbukuan rekening bank selanjutnya dana tersebut dilakukan pencairan melalui penarikan tunai dan digunakan untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam lingkup kegiatan/sub kegiatan saksi.

Untuk anggaran kegiatan/sub kegiatan dalam Bidang Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli yang diterima pada rekening atas nama Agus Salim Bin Bustan, S.H., Selaku PPTK, rekening atas nama Agus Salim Bin Bustan, S.H., Selaku PPTK, ke rekening Ir. Agus Priyono, S.ST.,M.T. Selaku PPTK, ke rekening Sdra . Makmur Hi. Syahril, S.Sos. (Kepala seksi Bina Potensi) dan ke rekening saksi Moh. Insan Matolai, S.Pd. (Kepala Seksi Linmas), selanjutnya dana tersebut dilakukan pencairan melalui penarikan tunai dan digunakan untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dalam bidang saksi baik secara tunai ataupun non-tunai;

- Saksi menjabat selaku kepala seksi Linmas di Satuan Pamong Praja Kabupaten Tolitoli atas perintah dari Agus Salim Bin Bustan, S.H., Selaku

Hal. 313 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Kepala Bidang Linmas sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022 dan Ir. Agus Priyono, S.ST.,M.T. Selaku Kepala Bidang Linmas sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022 saksi mengajukan permintaan pembayaran kegiatan/ sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota TA. 2022 sebanyak 3 (Tiga) kali dengan sejumlah Rp8.892.000,00 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) melalui pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD) dengan rincian sebagai berikut.

- (1) NPD Nomor : 331.1/01.35/Sat Pol PP, Tanggal 10 Februari 2022 sejumlah Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah)
- (2) NPD Nomor : 331.1/03.52/Sat Pol PP, Tanggal 20 April 2022 sejumlah Rp2.414.000,00 (dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah);
- (3) NPD Nomor : 331.1/07.07/Sat Pol PP, Tanggal 15 Agustus 2022 sejumlah Rp3.378.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Dengan pengajuan NPD sejumlah Rp8.892.000,00 dari anggaran sejumlah Rp12.892.500,00 (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga masih terdapat sisa anggaran sejumlah Rp4.000.500,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dilakukan pengajuan NPD, tidak dilakukannya pengajuan NPD dikarenakan saksi tidak membuat pengajuan NPD nya.

- Adapun realisasi anggaran diterima yang dapat saksi jelaskan untuk sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah Rp. 8.892.000,- melalui pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD) yang saksi ajukan untuk kegiatan-sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham dengan cara non tunai/transfer pada tanggal 22 Februari 2022 dan tanggal 23 Februari 2022 ke rekening saksi Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205019905 atas nama Moh Insan dan masuk kerekening petugas yang melaksanakan perjalanan dinas;
- (2) sejumlah Rp2.414.000,00 (dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam

Hal. 314 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka ketentraman dan ketertiban umum yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham dengan cara tunai yang saksi terima;

- (3) sejumlah Rp3.378.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham dengan cara non tunai/transfer pada tanggal 12 Juli 2022 ke rekening saksi Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020201081040 atas nama Moh Insan Matolai.

Dari rincian diatas bahwa dana yang terima langsung ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205019905 atas nama Moh Insan dan nomor rekening 0020201081040 atas nama Moh Insan Matolai.

Untuk sub kegiatan yang saksi kelolah anggarannya tidak terdapat pembayaran pajak..

- Semua penerimaan pembayaran atas pengajuan NPD dilakukan dengan cara pemindahbukuan rekening bank dari terdakwa Erik Ham selaku bendahara pengeluaran untuk buktinya terlihat pada rekening koran dan ada juga yang secara tunai/cash namun kami tidak memiliki bukti penerimaannya.
- Realisasi anggaran berdasarkan pengusulan Nota Pencairan Dana (NPD) yang di yang di bayarkan Erik Ham selaku Bendahara pengeluaran sejumlah Rp8.892.000,00 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan anggarannya telah terealisasi.
- Ia, anggaran sebesar Rp.8.892.000,- yang saksi terima telah disalurkan / dibayarkan sesuai dengan peruntukkan realisasi anggaran dan dapat saksi uraikan

- (1) Realisasi anggaran sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham dengan cara non tunai/transfer pada tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk belanja dan tanggal 23 Februari 2022 sejumlah Rp1.188.000,00 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ke rekening saksi Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205019905 atas nama Moh Insan dan yang ditransfer ke rekening masing-masing petugas sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta ada anggaran yang saksi terima tunai yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham sejumlah Rp1.312.000,00 (satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 315 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Balanja lembur sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh 23 (dua puluh tiga) orang untuk 2 (dua) kali kegiatan :

- Samsuh, S.Ag., M.Si., sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Agusalm Bin Bustan, S.H.) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),
- Golongan III sebanyak 4 (empat) orang, per orang terima sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Golongan II sebanyak 5 (lima) orang, per orang terima sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)
- Honor sebanyak 12 orang, per orang terima sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Dengan total yang saksi bayarkan tunai pada penerima kegiatan tersebut sejumlah Rp2.532.000,00 kelebihan bayar sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) itu saksi yang lunaskan, dikarenakan permintaan NPD saksi kurang.

b. Belanja Perjalanan dinas dalam kota Rp.600.000,- diterima oleh:

- Yosep Jois Lomo sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Moh. Insan Matolai, S.Pd. sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Hamka sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Heri Chandra sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Realisasi anggaran sejumlah Rp2.414.000,00 (dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham dengan cara tunai yang saksi terima sejumlah Rp775.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan pembayaran dengan cara non tunai/transfer ke rekening Ir. Agus Priyono, S.T., MT. sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) anggaran tersebut diperuntukan untuk dengan rincian sebagai berikut:

a. Balanja lembur sejumlah Rp1.214.000,00 (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah) diterima oleh 22 (dua puluh dua) orang :

- Samsuh, S.Ag., M.Si sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 316 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. Agus Priyono, ST., MT. sejumlah RP75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Golongan III sebanyak 4 (empat) orang, per orang terima sejumlah Rp 69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Golongan II sebanyak 5 (lima) orang, per orang terima sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Honor sebanyak 11 (sebelas) orang, per orang terima sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Dengan total yang saksi bayarkan tunai pada penerima kegiatan tersebut sejumlah Rp1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) lebih bayar sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) itu saksi yang lunaskan, dikarenakan permintaan NPD saksi kurang;

b. Belanja Perjalanan dinas dalam kota sejumlah Rp.1.200.000,- diterima oleh:

- Ir. Agus Priyono, ST., MT., sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Moh. Insan Matolai, S.Pd., sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Makmur Hi. Syahril, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Hamka, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Mukramin, S.E., sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Realisasi yang saksi terima anggarannya yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham ada kekurangan bayar sejumlah Rp1.488.500,00 (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

(3) Realisasi anggaran sejumlah Rp3.378.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham dengan cara non tunai/transfer pada tanggal 12 Juli 2022 ke rekening saksi Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020201081040 atas nama Moh Insan Matolai sejumlah Rp4.866.500,00 (empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) anggaran tersebut diperuntukan untuk dengan rincian sebagai berikut:

- a) Balanja lembur sejumlah Rp1.278.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) diterima oleh 24 (dua puluh empat) orang:
- Samsuh, S.Ag., M.Si., sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 317 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. Agus Priyono, S.T., MT., sejumlah RP75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Golongan III sebanyak 4 (empat) orang, per orang terima sejumlah Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Golongan II sebanyak 5 (lima) orang, per orang terima sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Honor sebanyak 13 (tiga belas) orang, per orang terima sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Dengan total yang saksi bayarkan tunai pada penerima kegiatan tersebut sebesar Rp. 1.311.000,- lebih bayar sebesar Rp.33.000,- itu saksi yang lunaskan, dikarenakan permintaan NPD saksi kurang.

b) Belanja Perjalanan dinas dalam kota Rp.2.100.000,- diterima oleh:

- Ir. Agus Priyono, ST., MT., sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Moh. Insan Matolai, S.Pd. sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Makmur Hi. Syahril sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Hamka, S.E., sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Mukramin, S.E., sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Jamaluddin sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Realisasi yang saksi terima anggarannya yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham sejumlah Rp4.866.500,00 (empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga terjadi kelebihan bayar sejumlah Rp1.488.500,00 (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dana tersebut untuk menutupi realisasi anggaran yang kurang bayar pada NPD sebelumnya.

- Untuk dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Satuan Polisi Pamong praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 telah saksi buat sebanyak 1 (satu) rangkap yang saksi serahkan kepada Sdr. Agusalm Bin Bustan, S.H., selaku PPTK bulan Januari s/d April 2022 dan kepada Sdr.

Hal. 318 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ir. Agus Priyono, ST., MT., untuk selanjutnya di serahkan kepada terdakwa Erik Ham selaku Bendahara pengeluaran dan sehingga untuk saat ini dokumen tersebut tidak dapat saksi perlihatkan

- Dapat saksi uraikan realisasi anggaran sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Satuan Polisi Pamong praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu (Rp)	NPD (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum				
1	Belanja lembur	7.500.000	4.992.000	4.992.000	2.508.000
2	Perjalanan Dinas	4.800.000	3.900.000	3.900.000	900.000
3	Belanja ATK	592.500	-	-	592.500
	Jumlah	12.892.500	8.892.000	8.892.000	4.000.500

Bahwa dalam pembuatan pengajuan NPD Nomor : 331.1/07.07/Sat Pol PP, Tanggal 15 Agustus 2022 terjadi kesalahan dalam penulisan angka besaran dalam belanja ATK yang tertulis sebesar Rp. 552.000,- bahwa yang sebenarnya adalah besaran jumlah Rp. 592.500,- namun anggaran tersebut tidak berpengaruh dikarenakan anggarannya tidak ditagihkan dalam NPD yang diajukan.

- Selain penerimaan dana atas kegiatan/sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang menjadi tugas saksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 saksi juga melaksanakan kegiatan/sub kegiatan bidang lain yang didukung dengan anggaran bahwa Setahu saksi ada yakni pada sub kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dikelola anggarannya oleh Makmur Hi. Syahril yang seingat saksi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk perjalanan dinas ke palu yang dibayarkan tunai oleh bendahara Erik Ham. serta ada anggaran lainnya pada Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia yang dikelola anggarannya oleh Makmur Hi. Syahril sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang saksi terima untuk belanja perjalanan dinas.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menanggapi

Hal. 319 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



12. Pratiwi Puji Lestari, S.Pi., alias Wiwi, dibawah supah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa Erim Ham alias Erik alias Erika yakni Pegawai Negeri Sipil yang di Berdinas dengan jabatan sebagai Bendahara selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Sejak Tahun 2020 s.d Tahun 2022, dengan lelaki tersebut saksi sama-sama berdinasi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Jabatan saksi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli tahun 2022 adalah sebagai Pengurus Barang berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 70 Tahun 2022 tanggal 11 Januari 2022, mempunyai tugas menginventarisasi barang, membuat rencana kebutuhan barang pakai habis, menyiapkan usulan penghapusan barang daerah, membuat laporan barang pengguna semesteran dan membuat kartu inventarisasi barang ruangan.
- Pengelola Keuangan pada kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Tolitoli T.A. 2022 yakni:
 - (1) Samsuh, S.Ag.,M.Si., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Januari 2022 s.d Oktober 2022;
 - (2) Nur Alam H. Abdullah, S.T., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Oktober 2022 s.d 31 Desember 2022;
 - (3) Astini Badaruddin, S.E., selaku Kasubag Keuangan dan aset sebagai pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
 - (4) Erik Ham selaku Bendahara sebagai Bendahara Pengeluaran;
 - (5) Mukramin Hi.Abdul Azis, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Program sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
 - (6) Suhra, S.P., selaku Kepala Sub. Bagian Umum Perangkat dan Kepagawaian sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
 - (7) Agussalim Bin Bustan, S.H., selaku Kepala Bidang Linmas sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;

Hal. 320 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Ir. Agus Priyono, S.ST.,MT., Selaku Kepala Bidang Linmas sebagai sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
- (9) Drs. Suwardi S. Madi, selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
- (10) Hamza Badar, S.Sos., selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;
- (11) Wahidin, S.Pi., selaku selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
- (12) Sukrif, SE., MM., Selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK).

Selain itu pada bagian subbag keuangan berdasarkan keputusan Keputusan Bupati Tolitoli saksi (Pratiwi Puji Lestari, S.Pi) ditunjuk sebagai Pengurus barang dan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Sdri. Syamsiar, AR. S.P., sebagai Operator.

- Sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 24 Oktober 2022 tentang Persetujuan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 terdapat honorarium pengurus barang dan pembantu pengurus barang pada belanja jasa pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang menghasilkan pendapatan sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yakni sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk selama 6 (enam) bulan dari 1 (satu) tahun anggaran atau sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- Dari anggaran sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk selama 6 bulan dari 1 tahun anggaran honorarium pengurus barang pada belanja jasa pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang menghasilkan pendapatan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 yang saksi terima hanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), penerimaan pembayarannya secara

Hal. 321 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer/pemindahbukuan dari rekening Satuan Polisi Pamong Praja ke Rekening saksi di Bank Sulteng dengan Nomor rekening 0020205024285 atas nama Pratiwi Puji Lestari, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk honorarium bulan Januari dan Februari 2022; dan
- b. Tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk honorarium bulan Maret s.d Mei 2022;

Sehingga masih terdapat honor selama 1 bulan yakni untuk bulan Juni 2022 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tidak pernah diterima atau dibayarkan oleh terdakwa Erik Ham selaku Bendahara pengeluaran baik secara transfer rekening maupun secara tunai

- Kaitan dengan hal tersebut dapat saksi jelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2022 selaku pengurus barang atau selaku PNS pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli saksi hanya menerima pendapatan sah yang bersumber dari belanja honorarium pengurus barang pada belanja jasa pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang menghasilkan pendapatan, selain anggaran tersebut tidak ada anggaran dari kegiatan lain pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 saksi terima atau saksi laksanakan.

Meskipun demikian di tahun 2022 tersebut pada rekening milik saksi di Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 0020205024285 atas nama Pratiwi Puji Lestari terdapat transferan/pemindahbukuan dari rekening Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.15.000.000,- pada tanggal 24 Februari 2022, selain itu pada rekening lain milik saksi yang juga di Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 0020201095681 atas nama Pratiwi Puji Lestari terdapat transferan/pemindahbukuan dari rekening Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 2 (dua) kali yakni sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 7 Juli 2022 dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 Juli 2022.

- Dengan dilakukannya 3 (tiga) kali transfer/pemindahbukuan rekening dari rekening Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening milik saksi yang terdiri dari 2 (dua) nomor rekening pada Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan jumlah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh ribu rupiah), terdakwa Erik Ham selaku bendahara pengeluaran sebelumnya memberitahukan kepada saksi yang pada pokoknya mengatakan **Pinjam Dulu Rekeningmu, Ada Uang Kantor Mo Kase Masuk, Saya Mau Pake** selain itu di lain waktu sebelum

Hal. 322 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



menerima transferan/pemindahbukuan rekening terdakwa Erik Ham juga mengatakan kepada saksi yang pada pokoknya mengatakan **Ada Uang Mau Masuk Di Rekeningmu, Bos (Maksudnya Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja) Mau Pinjam** sehingga dengan informasi tersebut saksi pun menyetujui digunakannya rekening milik saksi untuk menerima transferan sejumlah uang tersebut akan tetapi dengan informasi yang saksi terima dari terdakwa Erik Ham tidak pernah saksi lakukan konfirmasi ataupun pertanyakan kepada Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si.;

- Kaitan dengan hal tersebut dapat saksi jelaskan bahwa jumlah uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang masuk pada 2 (dua) nomor rekening milik saksi di Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 0020205024285 dan Nomor Rekening 0020201095681 masing-masing atas nama Pratiwi Puji Lestari (saksi) kemudian pada setiap kali uang tersebut masuk direkening, saksi menunggu informasi atau permintaan terdakwa Erik Ham untuk dilakukan transaksi dan sesuai permintaan terdakwa Erik Ham selanjutnya dilakukan transfer/pemindahbukuan ke nomor rekening yang diberitahukan oleh terdakwa Erik Ham selain itu juga dilakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut:

a. Dari Transfer masuk sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 24 Februari 2022 di rekening saksi di Bank Sulteng dengan Nomor Rekening 0020205024285 atas nama Pratiwi Puji Lestari selanjutnya saksi lakukan transfer yakni:

- (1) Ke rekening Bank BNI dengan Nomor rekening 0898337431 atas nama saksi (Pratiwi Puji Lestari) Pada tanggal 24 Februari 2022 sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
- (2) Ke rekening Bank BRI dengan nomor 522701017907537 atas nama Erik Ham Pada tanggal 24 Februari 2022 sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Selain transfer saksi juga melakukan penarikan tunai yakni:

- (1) Pada tanggal 24 Februari 2022 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- (2) Pada tanggal 25 Februari 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Seingat saksi ketika dana sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut ditransfer oleh terdakwa Erik Ham ke rekening saksi, waktu itu saksi memiliki uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu

Hal. 323 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga uang tunai tersebut langsung saksi serahkan kepada terdakwa Erik Ham kemudian sebagai pengganti uang saksi lalu saksi lakukan transfer ke rekening saksi pada Bank BNI sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) serta penarikan tunai sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Terkait uang dengan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diatas yang semuanya saksi serahkan kepada terdakwa Erik Ham secara tunai ataupun melalui transfer rekening secara pasti saksi tidak ketahui peruntukannya.

- b. Dari Transfer masuk sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 7 Juli 2022 di rekening saksi di Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 0020201095681 atas nama Pratiwi Puji Lestari selanjutnya saksi lakukan penarikan tunai pada tanggal 07 Juli 2022 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi serahkan kepada terdakwa Erik Ham dan transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening saksi di Bank BNI dengan Nomor rekening 0898337431 atas nama saksi (Pratiwi Puji Lestari) dengan jumlah Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- (1) Pada tanggal 08 Juli 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dari dana tersebut atas permintaan terdakwa Erik Ham selanjutnya dilakukan transaksi berupa, yakni:

- Transfer ke rekening saksi pada Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 0020205024285 atas nama Pratiwi Puji Lestari pada tanggal 09 Juli 2022 sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi lakukan penarikan tunai dan atas permintaan terdakwa Erik Ham selanjutnya sejumlah uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Fajrun alias Ajun sebagai pembayaran hutang pribadi terdakwa Erik Ham;
- Transfer ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 523201015726530 atas nama AFDALIA pada tanggal 09 Juli 2022 sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran arisan emas terdakwa Erik Ham;
- Transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 022701057678509 atas nama Halima pada tanggal 09 Juli 2022 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran hutang pribadi terdakwa Erik Ham;

Hal. 324 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 522701008639537 atas nama Abdul Gafar pada tanggal 09 Juli 2022 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi tidak ketahui peruntukkan namun atas permintaan terdakwa Erik Ham;
- Transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1510007141069 atas nama Nova Tan pada tanggal 11 Juli 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran hutang pribadi terdakwa Erik Ham;
- Transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 022701059475509 atas nama Elwiyanti sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 11 Juli 2022 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pembayaran hutang pribadi terdakwa Erik Ham;

Selain transaksi melalui transfer diatas juga dilakukan penarikan tunai dengan rincian:

- Tanggal 10 Juli 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya saksi serahkan kepada terdakwa Erik Ham;
- Tanggal 08 Juli 2022 sejumlah Rp355.500,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang selanjutnya saksi gunakan untuk keperluan pribadi;
- Tanggal 09 Juli 2022 sejumlah Rp207.500,00 (dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang selanjutnya saksi gunakan untuk keperluan pribadi;
- Sedangkan sisanya sejumlah Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) sebagai potongan transaksi rekening bank.

(2) Pada tanggal 14 Juli 2022 sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dari jumlah transferan sejumlah Rp4.595.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau terdapat uang saksi pribadi sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari dana tersebut atas permintaan terdakwa Erik Ham selanjutnya dilakukan transaksi berupa, yakni:

- Transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 022701006936530 atas nama Resty Sri Haryanti pada tanggal 14 Juli 2022 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran hutang pribadi atas pembelian beras terdakwa Erik Ham;
- Transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 522801018055531 atas nama Hadra Mustafa pada tanggal 15 Juli 2022

Hal. 325 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran hutang pribadi terdakwa Erik Ham;

- Transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 522701005170534 atas nama Rina Riani pada tanggal 18 Juli 2022 sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran hutang pribadi terdakwa Erik Ham;
- Transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 523001028989535 atas nama Zulkifli Nasir pada tanggal 20 Juli 2022 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran wifi internet pada salon tempat usaha milik terdakwa Erik Ham.

Selain transaksi melalui transfer diatas juga dilakukan penarikan tunai dengan sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- Tanggal 16 Juli 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 17 Juli 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 19 Juli 2022 sebanyak 2 (dua) kali yakni sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Penarikan tunai sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) semuanya saksi serahkan kepada terdakwa Erik Ham sehingga secara keseluruhan dana yang digunakan terdakwa Erik Ham yakni sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) atau terdapat selisih lebih sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah termasuk uang pribadi saksi dan merupakan pengganti atas uang yang telah saksi gunakan dari transfer yang dilakukan terdakwa Erik Ham.

- c. Dari Transfer masuk sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 12 Juli 2022 di rekening saksi di Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening 0020201095681 atas nama Pratiwi Puji Lestari selanjutnya saksi transfer ke rekening saksi di Bank BNI dengan Nomor rekening 0898337431 atas nama saksi (Pratiwi Puji Lestari) pada tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dari uang sejumlah tersebut selanjutnya atas permintaan terdakwa Erik Ham sejumlah Rp7.955.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) saksi lakukan transfer sebagai pembayaran hutang pribadi terdakwa Erik Ham dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Transfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 022701059475509 atas nama Elwiyanti pada tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
- (2) Transfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 522801027016532 atas nama Selfiana pada tanggal 13 Juli 2022 sejumlah Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (3) Transfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 523001037086536 atas nama Kris Thaufan Mastan pada tanggal 14 Juli 2022 sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Selain transfer juga dilakukan penarikan tunai pada Tanggal 12 Juli 2022 sebanyak 2 (dua) kali yakni sebesar Rp.1.400.000,- dan Rp.600.000,-, uang tersebut semuanya saksi serahkan kepada Sdr. Erik Ham dan untuk sisanya sebesar Rp.45.000,- sebagai potongan transaksi rekening bank.

- Jumlah uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer/pemindahbukuan dari rekening Satuan Polisi Pamong Praja ke dalam 2 (dua) nomor rekening saksi pada Bank Sulteng sesuai keterangan saksi diatas semuanya adalah merupakan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 dan bukan pendapatan sah terdakwa Erik Ham, memang sebagai bendahara selaku Bendahara pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli terdakwa Erik Ham menerima honorarium sejumlah Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) bulan sejak bulan Januari s/d Juni 2022 atau sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan akan tetapi dari sejumlah Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) tersebut setahu saksi tidak termasuk penerimaan Honorarium terdakwa Erik Ham dikarenakan untuk pembayaran belanja honorarium ia (terdakwa Erik Ham) terima pada rekening miliknya sendiri;
- Setahu saksi jumlah uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer/dipindahbukukan dari rekening Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening saksi semuanya digunakan oleh terdakwa Erik Ham untuk keperluan pribadi termasuk untuk pembayaran hutang pribadi terdakwa Erik Ham dan dari pembayaran hutang sebagaimana yang saksi uraikan pada keterangan saksi diatas tidak ada pembayaran untuk hutang kegiatan kantor satuan polisi pamong praja TA. 2022, hal tersebut saksi ketahui sesuai penyampaian terdakwa Erik Ham kepada saksi yang saat itu mengatakan **"Minta Tolong Bayarkan Hutangku"** maksudnya dengan menggunakan uang yang telah ia transfer ke rekening saksi.

Hal. 327 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai penyampaian terdakwa Erik Ham kepada saksi bahwa uang dengan jumlah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 yang ditransfer ke dalam 2 (dua) rekening milik saksi dalam 3 (tiga) kali transferan terlebih dahulu telah ia laporkan atau meminta ijin kepada terdakwa Samsuh, S.Ag.,M.Si., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli saat itu dan uang sejumlah tersebut ia pinjam sementara namun sampai dengan saat ini saksi tidak ketahui pasti apakah uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdakwa Erik Ham pinjam sudah dikembalikan ataukah sudah digunakan untuk pembayaran kegiatan kantor.
- Pada Tanggal 20 September 2022 saksi juga pernah meminjamkan uang pribadi saksi kepada terdakwa Erik Ham secara tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada saat itu ia meminta bantuan kepada saksi agar meminjamkan uang sebesar tersebut untuk keperluan pembayaran kegiatan kantor akan tetapi saksi tidak ketahui secara pasti kegiatan mana yang dimaksud dan nanti setelah permohonan pinjaman kreditnya dicairkan pada Bank Danamon baru akan kembalian kepada saksi namun sampai dengan saat ini pinjaman tersebut belum dibayar, untuk peminjaman tersebut tidak dibuatkan kwitansi tanda terima.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menanggapi;

13. Syamsiar A.R., S.P. alias Cia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa Erik Ham alias Erik alias Erika yakni Pegawai Negeri Sipil yang di Berdinas dengan jabatan sebagai Bendahara selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Sejak Tahun 2020 s.d Tahun 2022, dengan lelaki tersebut saksi sama-sama bekerja di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Saksi bekerja sebagai tenaga kontrak pada perangkat daerah satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 814/852.02/BKPSDM tanggal 25 Maret 2022 dan bertugas sebagai anggota Sat. Pol-PP sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang ini . sebagai tenaga kontrak saksi saksi menerima upah/gaji setiap bulan yang bersumber dari APBD Kab. Tolitoli.

Hal. 328 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2022 saksi menjabat selaku operator Simda berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 331.1/00.42/SATPOLPP tanggal 18 Januari 2022. Tugas saksi selaku Operator SIMDA saksi tidak mengerti tugas dan tanggung jawabnya dikarenakan setahu saksi Erik Ham selaku Bendahara yang mengerjakannya yang di bantu oleh Honorer Sdra. Nawir Bulla yang bekerja di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tolitoli yang mana lelaki tersebut yang melakukan penginputan di aplikasi SIMDA dan membuat laporan tagihan kantor. Serta saksi hanya bertugas atas perintah Erik Ham untuk mengambil Laporan tagihan yang di Buat Sdra. Nawir Bulla kemudian saksi menyerahkannya kepada Erik Ham untuk diajukan laporan tersebut kepada Kasat Pol PP untuk ditandatangani selanjutnya saksi mengantarnya ke Kantor Keuangan Daerah Kab. Tolitoli.
- Pengelola Keuangan Dikantor Satuan Pamong Praja (Sat Pol-PP) Kabupaten Tolitoli yakni:
 - (1) Samsuh, S.Ag.,M.Si., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Januari 2022 s.d Oktober 2022;
 - (2) Nur Alam H. Abdullah, S.T., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Oktober 2022 s.d 31 Desember 2022;
 - (3) Astini Badaruddin, S.E., selaku Kasubag Keuangan dan aset sebagai pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
 - (4) Erik Ham selaku Bendahara sebagai Bendahara Pengeluaran;
 - (5) Mukramin Hi.Abdul Azis, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Program sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) ;
 - (6) Suhra, S.P., selaku Kepala Sub. Bagian Umum Perangkat dari Kepagawaian sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK)
 - (7) Agus Salim Bin Bustan, S.H., Selaku Kepala Bidang Linmas sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;
 - (8) Ir. Agus Priyono, S.ST.,M.T., Selaku Kepala Bidang Linmas sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
 - (9) Drs. Suwardi S. Madi selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) ;

Hal. 329 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (10) Hamzah Badar, S.Sos. selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;
- (11) Wahidin, S.Pi selaku selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
- (12) Sukrif, SE., MM. Selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK).

Selain itu pada bagian subbag keuangan berdasarkan keputusan Bupati Tolitoli di tunjuk Sdri. Pratiwi Puji Lestari sebagai Pengurus barang dan berdasarkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli di tunjuk saksi sendiri (Syamsiar, AR. S.P.,) sebagai Operator SIMDA .

- Untuk Alasan mengapa Sdra. Nawir Bulla yang bukan bertugas di kantor Satuan Pamong Praja (Sat Pol-PP) Kabupaten Tolitoli yang melakukan pengiinputan di aplikasi SIMDA dan membuat Laporan tagihan kantor tersebut setahu saksi atas perintah dari Erik Ham selaku Bendahara dan hal tersebut setahu saksi juga diketahui oleh Kasat Pol-PP Samsuh, S.Ag., M.Si.
- Sebagai tenaga kontrak Pada tahun anggaran 2022 saksi memperoleh gaji honor setiap bulan sejumlah Rp700.000,00 namun dari gaji honor yang seharusnya saksi terima sebanyak 12 bulan dengan total sejumlah Rp8.400.000,00 namun yang diterima hanya 10 bulan yakni untuk bulan januari 2022 sampai dengan oktober 2022 dengan total sejumlah Rp 7.000.000,00 sedangkan gaji honor untuk bulan November 2022 dan desember 2022 dengan total Rp1.400.000,00 itu tidak pernah saksi terima.
- Sebagai operator SIMDA saksi mendapatkan anggaran sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 24 Oktober 2022 tentang Persetujuan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 terdapat honorarium operator dari program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk selama 12 (dua belas) bulan dari 1 (satu) tahun anggaran atau sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan saksi sempat menerima anggaran honor tersebut direkening saksi sejumlah

Hal. 330 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk bulan januari 2022 s/d April 2022 akan tetapi atas perintah Erik Ham selaku Bendahara menyuruh saksi memberikan honor tersebut kepada Sdra. Nawir Bulla sehingga saksi menyerahkan anggaran tersebut kepada Sdra. Nawir Bulla secara tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan transfer kerekeningnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk anggaran honor operator bulan Mei sampai dengan Desember 2022 sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) itu tidak pernah saksi terima.

- Sistem pembayaran gaji honor kepada saksi sebagai tenaga kontrak di T.A. 2022 yang hanya dibayarkan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) adalah sebagai berikut :
 - Untuk pembayaran gaji honor bulan Januari sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayarkan secara non tunai pada tanggal 22 Februari 2022 ke rekening saksi Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020204051022 atas nama Syamsiar A.R ;
 - Untuk pembayaran gaji honor bulan Februari dan maret 2022 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibayarkan secara non tunai pada tanggal 12 April 2022 ke rekening saksi Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020204051022 atas nama Syamsiar A.R.;
 - Untuk pembayaran gaji honor bulan April 2022 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayarkan secara non tunai pada tanggal 28 April 2022 ke rekening saksi Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020204051022 atas nama Syamsiar A.R.;
 - Untuk pembayaran gaji honor bulan Mei dan Juni 2022 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibayarkan secara non tunai pada tanggal 7 Juli 2022 ke rekening saksi Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020204051022 atas nama Syamsiar A.R.;
 - Untuk pembayaran gaji honor bulan Juli 2022 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayarkan secara non tunai pada tanggal 29 Agustus 2022 ke rekening saksi Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020204051022 atas nama Syamsiar A.R.;
 - Untuk pembayaran gaji honor bulan Agustus dan september 2022 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibayarkan secara non tunai pada tanggal 09 November 2022 ke rekening saksi Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020204051022 atas nama Syamsiar A.R.

Hal. 331 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Untuk pembayaran gaji honor bulan Oktober 2022 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bendahara Erik Ham secara tunai yang saksi terima sekitar bulan November 2022.

➤ Untuk pembayaran gaji honor bulan November dan Desember 2022 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dana tersebut belum dibayarkan oleh bendahara Erik Ham.

Sistem pembayaran gaji honor kepada saksi sebagai operator SIMDA di T.A. 2022 yang hanya dibayarkan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut :

➤ Untuk pembayaran gaji honor operator SIMDA bulan Januari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan secara non tunai pada tanggal 22 Februari 2022 ke rekening saksi Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020204051022 atas nama Syamsiar A.R;

➤ Untuk pembayaran gaji honor operator SIMDA bulan Februari sampai dengan April 2022 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dibayarkan secara non tunai pada tanggal 12 April 2022 ke rekening saksi Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020204051022 atas nama Syamsiar A.R.;

➤ Untuk pembayaran gaji honor operator SIMDA bulan Mei sampai dengan Desember 2022 sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dana tersebut Tidak dibayarkan oleh bendahara Erik Ham;

Anggaran honor operator SIMDA tersebut yang saksi terima direkening saksi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk bulan Januari 2022 s/d April 2022 akan tetapi dana tersebut atas perintah Erik Ham selaku Bendahara menyuruh saksi memberikan honor tersebut kepada Sdra. Nawir Bulla sehingga saksi menyerahkan anggaran tersebut kepada Sdra. Nawir Bulla secara tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi transfer rekening Nawir Bulla sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

- Terkait anggaran yang saksi terima di rekening bank Sulteng saksi dengan nomor rekening 0020204051022 atas nama Syamsiar A.R, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2022, dana tersebut merupakan Honor Gaji Tenaga kontrak saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Honor gaji Operator SIMDA sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Nawir Bulla sesuai perintah Erik Ham selaku Bendahara.

Hal. 332 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Februari 2022, atas dasar perintah dari Erik Ham dana tersebut saksi melakukan penarikan tunai di mesin ATM selanjutnya saksi menyerahkannya kepada Erik Ham selaku Bendahara;
- (3) Sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 April 2022, dana tersebut merupakan Honor Gaji Tenaga kontrak saksi bulan februari dan maret 2022 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Honor gaji Operator SIMDA sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Nawir Bulla sesuai perintah Erik Ham selaku Bendahara;-
- (4) Sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 April 2022, dana tersebut merupakan Honor Gaji Tenaga kontrak saksi bulan April 2022;
- (5) Sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 07 Juli 2022, dana tersebut merupakan Honor Gaji Tenaga kontrak saksi bulan Mei dan Juni 2022;
- (6) Sejumlah Rp4.700.000,00 pada tanggal 14 Juli 2022, atas dasar perintah dari Erik Ham dana tersebut saksi melakukan penarikan tunai di mesin ATM selanjutnya saksi menyerahkannya kepada Erik Ham selaku Bendahara;
- (7) Sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2022, dana tersebut merupakan Honor Gaji Tenaga kontrak saksi bulan Juli 2022;
- (8) Sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2022, dana tersebut merupakan Honor Gaji Tenaga kontrak saksi bulan Agustus dan September 2022.

Dari rincian diatas bahwa dana yang terima langsung ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020204051022 atas nama Syamsiar, A.R., dengan total sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan untuk buktinya terlihat pada rekening koran.

- Dapat saksi jelaskan bahwa anggaran tersebut masuk kerekening saksi dikarenakan terdakwa Erik Ham selaku bendahara memberitahukan kepada saksi bahwa anggaran tersebut adalah uang kantor untuk pembayaran internet dan air kantor yang ditransfer kerekening saksi dikarenakan rekening terdakwa Erik Ham tidak dapat melakukan penarikan di ATM sehingga anggaran tersebut ditransfer kerekening saksi untuk saksi melakukan

Hal. 333 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penarikan dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Erik Ham secara tunai.

- Seingat saksi pernah, pada bulan Mei 2022 atas dasar perintah terdakwa Erik Ham yang menyerahkan kepada saksi Cek Giro Kantor sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama saksi, yang saksi sudah tidak ingat lagi nomor cek tersebut. Kemudian saksi mencairkan dana tersebut di bank sulteng cab. Tolitoli, Setelah uang cair dari bank kemudian saksi menyerahkannya kepada terdakwa Erik Ham yang saat itu menunggu di depan Bank tersebut selanjutnya terdakwa Erik Ham memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk saksi antarkan kepada Samsuh (Kasat Pol-PP) Kemudian saksi menjalani perintah tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada Samsuh (Kasat Pol-PP) yang saat itu dirumahnya;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menanggapi

14. Nawir Bulla, S.Sos., alias Nawir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dan berteman baik dengan terdakwa Erik Ham bekerja sebagai PNS dengan jabatan Bendahara di Kantor Satpol.PP Kab. Tolitoli pada tahun 2022 namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan lelaki tersebut.
- Saksi bekerja selaku honorer atau Tenaga Kontrak Daerah (TKD) di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tolitoli dan tugas saksi di Keuangan untuk bantu tugas Bendahara serta saksi sudah bekerja di tempat tersebut sejak tahun 2015 dan sampai dengan sekarang ini. terkait pekerjaan yang ada kaitannya dengan kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Tolitoli, bahwa saksi pernah membantu untuk bekerja selaku operator Simda untuk membantu terdakwa Erik Ham selaku Bendahara kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Tolitoli dalam penginputan data laporan rincian tagihan di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) dan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD) di akun milik kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Tolitoli semenjak terdakwa Erik Ham menjabat selaku Bendahara.
- Saksi mau membantu terdakwa Erik Ham di karenakan sebelumnya seingat saksi terdakwa tersebut meminta bantuan saksi dan hal tersebut diketahui oleh Kasat POL-PP lama sdra. Samsuh yang juga pernah

Hal. 334 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan bantuan kepada saksi terkait membantu pekerjaan penginputan data laporan rincian tagihan di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD) di akun milik kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Tolitoli dikarenakan operator SIMDA kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Tolitoli yakni Sdri. Syamsiar tidak menguasai dalam penginputan pada aplikasi tersebut serta terdakwa Erik Ham memberitahukan kepada saksi bahwa untuk operator SIMDA itu ada anggarannya yang akan diberikan kepada saksi yang dananya bersumber dari anggaran kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Tolitoli.

- Terkait dana yang saksi terima sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dapat saksi uraikan sebagai berikut.
 - a. Saksi terima tunai sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdri. Syamsiar untuk waktunya saksi tidak ingat lagi untuk pembayaran honor Operator bulan Januari;
 - Saksi terima transferan sejumlah Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) di rekening bank sulteng saksi dengan nomor Rekening 0020204020336 atas nama Nawir Bulla dari Sdri. Syamsiar pada tanggal 14 April 2022 untuk pembayaran honor operator bulan Februari sampai dengan bulan april 2022;
 - Saksi terima tunai sejumlah Rp1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari terdakwa Erik Ham untuk waktunya saksi tidak ingat lagi untuk pembayaran honor Operator bulan mei sampai dengan Oktober 2022.
- Untuk honor operator bulan november dan bulan Desember sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) itu tidak ada saksi terima.
- Terkait penginputan data di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) di akun milik kantor Satuan Pamong Praja (Sat Pol-PP) Kabupaten Tolitoli yang saksi kerjakan dengan menggunakan username polpp03 dan pasword toli-tolikab sehingga aplikasi dapat terbuka dan data yang diinput berdasarkan laporan data atau Rincian Tagihan yang diserahkan terdakwa Erik Ham kepada saksi. Adapun data atau rincian yang diinput sebagai berikut:
 - a. Pengajuan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada satuan Polisi Pamong praja meliputi item pilihan yang diisi berupa gaji induk, tunjangan dan potongan jika ada perubahan yang tidak sesuai dengan

Hal. 335 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan data atau Rincian Tagihan yang diserahkan terdakwa Erik Ham kepada saksi maka saksi akan ubah sesuai data, selesai data disesuaikan selanjutnya di klik kolom simpan maka data ter upload. Selanjutnya masuk ke item pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sehingga muncul format SPP nya dan di klik pada kolom cetak format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh PPTK dan bendahara kantor. Kemudian masuk ke item pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga muncul format SPM nya dan di klik pada kolom cetak lanjut format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA).

- b. Tagihan Ganti Uang (GU) meliputi item pilihan yang diisi berupa pengisian data Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan data Rincian Daftar Kegiatan yang dibuat oleh Erik Ham selaku bendahara pada kolom Rincian kegiatan dimasukkan jumlah anggaran item belanja dan item pajak jika kegiatan ada dikenakan pajak sesuai data yang diberikan kepada saksi selanjutnya klik kolom simpan. Selanjutnya masuk ke item pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sehingga muncul format SPP nya dan di klik pada kolom cetak format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh PPTK dan bendahara kantor. Kemudian masuk ke item pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga muncul format SPM nya dan di klik pada kolom cetak lanjut format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA).
- c. Tagihan Langsung (LS) meliputi item pilihan LS Kontrak yang diisi berupa pengisian data berdasarkan Nota pesanan Barang, Berita acara Pemeriksaan Barang/pekerjaan, Berita Acara serah terima barang data dokumen kontrak pada kolom untuk diisi nomor kontrak, nama perusahaan, tanggal kontrak, Juknis Pengadaan, masa kerja kontrak, NPWP perusahaan dan Nomor rekening perusahaan selanjutnya diklik pada kolom simpan. Selanjutnya masuk ke item pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sehingga muncul format SPP nya dan di klik pada kolom cetak format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh PPTK dan bendahara kantor. Kemudian masuk ke item pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga muncul format SPM nya dan di klik

Hal. 336 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



pada kolom cetak lanjut format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA).

- d. Tagihan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) masuk pada item pilihan Tagihan Langsung (LS) pada pilihan LS Non Kontrak yang diisi berupa pengisian data berdasarkan daftar Rincian Penerimaan TPP yang dibuat Kasubbag keuangan, data yang diinput berupa Rincian jumlah penerima TPP sesuai data yang diberikan kepada saksi selanjutnya diklik pada kolom simpan. Selanjutnya masuk ke item pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sehingga muncul format SPP nya dan di klik pada kolom cetak format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh PPTK dan bendahara kantor. Kemudian masuk ke item pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga muncul format SPM nya dan di klik pada kolom cetak lanjut format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA).
- e. Tagihan Tambah Uang (TU) meliputi item belanja kegiatan yang diisi berdasarkan data Rincian Daftar Kegiatan yang dibuat oleh ERIK HAM selaku bendahara meliputi pengisian data item belanja pada program kegiatan pada pilihan kolom. Selanjutnya masuk ke item pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sehingga muncul format SPP nya dan di klik pada kolom cetak format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh PPTK dan bendahara kantor. Kemudian masuk ke item pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga muncul format SPM nya dan di klik pada kolom cetak lanjut format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA).
- f. Pengisian menu Surat Tanda Setoran (STS) hal tersebut dilakukan jika ada data atau rincian STS yang dibuat oleh ERIK HAM selaku bendahara, yang dalam pengisian diinput nomor, tanggal, redaksi, item belanja dan jumlah nominal yang di STS kan selanjutnya jika data sudah selesai pilih klik kolom simpan. Selanjutnya masuk ke item pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) TU Nihil sehingga muncul format SPP-TU Nihil nya dan di klik pada kolom cetak format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di

Hal. 337 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



ajukan di tandatangani oleh PPTK dan bendahara kantor. Kemudian masuk ke item pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga muncul format SPM-TU Nihil nya dan di klik pada kolom cetak lanjut format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA).

Terkait penginputan data di aplikasi Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD) di akun milik kantor Satuan Pamong Praja (Sat Pol-PP) Kabupaten Tolitoli yang saksi kerjakan dengan menggunakan username BEND_POPP_01 dan pasword toli-tolika sehingga aplikasi dapat terbuka dan data yang dinput berdasarkan laporan data atau Rincian Tagihan yang diserahkan terdakwa Erik Ham kepada saksi. Adapun data atau rincian yang dinput sebagai berikut:

- a) Pada menu pilihan pembuatan Gaji Tunjangan ASN pada satuan Polisi Pamong praja meliputi item pilihan Upload file Backup Rincian gaji yang diisi berupa gaji induk, tunjangan dan potongan jika ada perubahan yang tidak sesuai dengan laporan data atau Rincian Tagihan yang diserahkan terdakwa Erik Ham kepada saksi maka saksi akan ubah sesuai data, selesai data disesuaikan selanjutnya di klik kolom simpan maka data ter upload. Selanjutnya masuk ke item pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sehingga muncul format SPP nya dan di klik pada kolom cetak format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh PPTK dan bendahara kantor. Kemudian masuk ke item pembuatan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sehingga muncul format SPTJM nya dan di klik pada kolom cetak lanjut format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA). Kemudian masuk ke item pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga muncul format SPM nya dan di klik pada kolom cetak lanjut format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA). Kemudian masuk ke item pembuatan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) untuk Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga muncul format SPTJM-SPM nya dan di klik pada kolom cetak lanjut format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA).
- b) Tagihan Ganti Uang (GU) meliputi item pilihan yang diisi berupa pengisian data Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan data Rincian Daftar

Hal. 338 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Kegiatan yang dibuat oleh Erik Ham selaku bendahara pada kolom Rincian kegiatan dimasukkan jumlah anggaran item belanja dan item pajak jika kegiatan ada dikenakan pajak sesuai data yang diberikan kepada saksi selanjutnya klik kolom simpan. Selanjutnya masuk ke item pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sehingga muncul format SPP nya dan di klik pada kolom cetak format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh PPTK dan bendahara kantor. Kemudian masuk ke item pembuatan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sehingga muncul format SPTJM nya dan di klik pada kolom cetak lanjut format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA). Kemudian masuk ke item pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga muncul format SPM nya dan di klik pada kolom cetak lanjut format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA). Kemudian masuk ke item pembuatan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) untuk Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga muncul format SPTJM-SPM nya dan di klik pada kolom cetak lanjut format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA).

- c) Tagihan Langsung (LS) meliputi item pilihan LS Kontrak yang diisi berupa pengisian data berdasarkan Nota pesanan Barang, Berita acara Pemeriksaan Barang/pekerjaan, Berita Acara serah terima barang data dokumen kontrak pada kolom untuk diisi nomor kontrak, nama perusahaan, tanggal kontrak, Juknis Pengadaan, masa kerja kontrak, NPWP perusahaan dan Nomor rekening perusahaan selanjutnya diklik pada kolom simpan. Selanjutnya masuk ke item pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sehingga muncul format SPP nya dan di klik pada kolom cetak format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh PPTK dan bendahara kantor. Kemudian masuk ke item pembuatan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sehingga muncul format SPTJM nya dan di klik pada kolom cetak lanjut format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA). Kemudian masuk ke item pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga muncul format SPM nya dan di klik pada kolom cetak lanjut format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut

Hal. 339 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



untuk di ajukan di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA). Kemudian masuk ke item pembuatan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) untuk Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga muncul format SPTJM-SPM nya dan di klik pada kolom cetak lanjut format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA).

d) Tagihan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) masuk pada item pilihan Tagihan TPP yang diisi berupa pengisian data berdasarkan daftar Rincian Penerimaan TPP yang dibuat Kasubbag keuangan, data yang diinput berupa Rincian jumlah penerima TPP sesuai data yang diberikan kepada saksi selanjutnya diklik pada kolom simpan. Selanjutnya masuk ke item pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sehingga muncul format SPP nya dan di klik pada kolom cetak format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh PPTK dan bendahara kantor. Kemudian masuk ke item pembuatan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sehingga muncul format SPTJM nya dan di klik pada kolom cetak lanjut format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA). Kemudian masuk ke item pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga muncul format SPM nya dan di klik pada kolom cetak lanjut format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA). Kemudian masuk ke item pembuatan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) untuk Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga muncul format SPTJM-SPM nya dan di klik pada kolom cetak lanjut format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA).

e) Tagihan Tambah Uang (TU) meliputi item belanja kegiatan yang diisi berdasarkan data Rincian Daftar Kegiatan yang dibuat oleh Erik Ham selaku bendahara meliputi pengisian data item belanja pada program kegiatan pada pilihan kolom. Selanjutnya masuk ke item pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sehingga muncul format SPP nya dan di klik pada kolom cetak format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh PPTK dan bendahara kantor. Kemudian masuk ke item pembuatan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sehingga muncul format SPTJM nya dan di klik pada kolom cetak lanjut format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya



surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA). Kemudian masuk ke item pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga muncul format SPM nya dan di klik pada kolom cetak lanjut format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA). Kemudian masuk ke item pembuatan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) untuk Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga muncul format SPTJM-SPM nya dan di klik pada kolom cetak lanjut format surat tersebut terprint dan untuk selanjutnya surat tersebut untuk di ajukan di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA).

- f) Pengisian menu Surat Tanda Setoran (STS) hal tersebut dilakukan jika ada data atau rincian STS yang dibuat oleh Erik Ham selaku bendahara, yang dalam pengisian dinput nomor, tanggal, redaksi, item belanja dan jumlah nominal yang di STS kan selanjutnya jika data sudah selesai pilih klik kolom simpan.

Dari semua surat yang saksi jelaskan yang di print itu saksi serahkan kepada terdakwa Erik Ham yang selanjutnya terdakwa Erik Ham yang kumpulan untuk dikoreksi serta ditanda tangani.

Kemudian Setiap akhir bulan dilakukan pencetakan Rincian tagihan pada Buku Kas Umum (BKU) yang diambil dari sistem SIMDA dan SIPD selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Erik Ham.

- Terdakwa Erik Ham memberitahukan kepada saksi untuk gaji upah saksi membantu operator SIMDA dan SIPD yakni sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Per bulannya. Seingat saksi pembayaran anggaran yang saksi terima sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dilakukan dengan cara uang ditransfer dari rekening Syamsiar ke rekening bank sulteng saksi dengan nomor Rekening 0020204020336 atas nama Nawir Bulla dan ada dana yang saksi terima secara tunai dari Sdri. Syamsiar dan terdakwa Erik Ham.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menanggapi

15. Yoan Atca, S.E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja sebagai tenaga kontrak pada Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dan bertugas sebagai anggota Sat Pol PP sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah Dengan

Hal. 341 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Tolitoli, dan untuk SK pengangkatan tenaga kontrak di buat/dilakukan perpanjangan di setiap awal tahun anggaran dan sebagai tenaga kontrak saksi menerima upah/gaji setiap bulan yang bersumber dari APBD Kab. Tolitoli.

- Dasar penugasan saksi sebagai tenaga kontrak pada Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli di T.A. 2022 adalah Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 814 / 852 / 02 / BKPSDM, tanggal 25 Maret 2022 Tentang Perpanjangan Masa Kerja Tenaga Kontrak Daerah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Tolitoli Tahun Anggaran 2022 sebagaimana surat keputusan tersebut adalah surat keputusan Pengangkatan Tenaga Kontrak yang di buat secara Kolektif untuk semua tenaga kontrak di lingkup pemerintah daerah Kab. Tolitoli T.A. 2022 dan untuk nama-nama tenaga kontrak pada perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja kab. Tolitoli tertera pada huruf (J) dalam lampiran surat keputusan tersebut.
- Sebagai Tenaga Kontrak pada T.A. 2022 saksi menerima gaji honor hanya saja gaji honor yang pernah dibayarkan kepada saksi tidak sesuai dengan yang seharusnya saksi terima, sebagaimana dalam setiap bulan saksi seharusnya menerima gaji honor sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan total sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk 12 (dua belas) bulan namun yang terjadi selama saksi bekerja sebagai tenaga kontrak saksi di T.A. 2022 gaji honor yang pernah di bayarkan kepada saksi totalnya sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Sistem pembayaran gaji honor kepada saksi sebagai tenaga kontrak di T.A. 2022 yang hanya dibayarkan sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut:
 - Pada tanggal 22 Februari 2022 saksi dibayarkan sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di transfer langsung di rekening gaji(Bank Sulteng) saksi dengan nomor Rekening : 0020204050285.
 - Pada tanggal 12 April 2022 saksi dibayarkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di transfer langsung di rekening gaji(Bank Sulteng) saksi dengan nomor Rekening : 0020204050285.
 - Pada tanggal 07 Juli 2022 saksi dibayarkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di transfer langsung di rekening gaji(Bank Sulteng) saksi dengan nomor Rekening : 0020204050285.

Hal. 342 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09 November 2022 saksi dibayarkan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di transfer langsung di rekening gaji(Bank Sulteng) saksi dengan nomor Rekening : 0020204050285.
- di T.A. 2022 hanya sejumlah Rp4.400.000,00 dari yang seharusnya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), saksi tidak pernah menanyakan/mengkonfirmasi kepada bendahara Sat Pol PP yakni terdakwa Erik Ham dan harapan saksi gaji honor yang belum terbayarkan tersebut nantinya akan dibayarkan diakhir tahun atau pada bulan desember TA. 2022 namun sampai dengan terdakwa Erik Ham melarikan diri, baik saksi maupun teman-teman tenaga kontrak lainnya tidak pernah dilakukan pembayaran gaji honor yang belum dibayarkan tersebut dan dari informasi yang saksi terima bahwa terdakwa Erik Ham diduga telah menyalahgunakan anggaran perangkat daerah Sat Pol PP sehingga yang bersangkutan melarikan diri.
- Jumlah tenaga kontrak pada Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli pada T.A. 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Tolitoli Nomor : 814 / 852 / 02 / BKPSDM, tanggal 25 Maret Tentang Perpanjangan Masa Kerja Tenaga Kontrak Daerah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Tolitoli Tahun Anggaran 2022 adalah sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang, namun dari jumlah tersebut yang di anggarkan sebagai penerima gaji honor hanya sebanyak 104 (seratus empat) orang sedangkan untuk 36 (tiga puluh enam) orang tenaga kontrak lainnya tidak aktif bekerja dan tidak teranggarkan sebagai penerima gaji honor.
- Dari 104 (seratus empat) orang tenaga kontrak yang di anggarkan sebagai penerima gaji honor, yang aktif bekerja sampai dengan bulan Desember T.A. 2022 dan menerima pembayaran gaji honor selama 10 bulan sebanyak 85 (delapan puluh) orang (68 laki-laki + 17 perempuan), dan untuk 1 (satu) orang lainnya yang bertugas sebagai sopir menerima pembayaran gaji honor sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dan juga hanya menerima pembayaran untuk selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan yang aktif bekerja serta menerima pembayaran gaji honor sama seperti saksi yaitu kurang dari 10 bulan sebanyak 8 (delapan) orang, dan untuk 10 (sepuluh) orang lainnya yaitu sebanyak 9 (sembilan) orang tidak aktif bekerja sampai dengan bulan Desember T.A. 2022 dan hanya menerima honor sesuai

Hal. 343 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



dengan jumlah bulan selama mereka bertugas yaitu sdr. Amiruddin, sdr. Jhini Shinta Dewi, sdr. Idham Sahari Marhum, sdr. Moh. Fikran, sdr. Orelia Kimberli, sdr. Agus Salim, sdr. Moh. Khadafi, sdr. Indriana, dan sdr. Fa'lun, sedangkan 1 (satu) orang lainnya atas nama Eka Rezki S.N Daud yang bersangkutan tidak pernah aktif bekerja dan tidak pernah menerima honor.

- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menanggapi

16. Shafnat Fuani Al Hajj alias Shafnat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja sebagai tenaga kontrak pada Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dan bertugas sebagai anggota Pol PP sejak akhir tahun 2020 sampai dengan sekarang, berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Tolitoli, dan untuk SK pengangkatan tenaga kontrak di buat/dilakukan perpanjangan di setiap awal tahun anggaran dan sebagai tenaga kontrak saksi menerima upah/gaji setiap bulan yang bersumber dari APBD Kab. Tolitoli.
- Dasar penugasan saksi sebagai tenaga kontrak pada Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli di T.A. 2022 adalah Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 814 / 852 / 02 / BKPSDM, tanggal 25 Maret Tentang Perpanjangan Masa Kerja Tenaga Kontrak Daerah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Tolitoli Tahun Anggaran 2022 sebagaimana surat keputusan tersebut adalah surat keputusan Pengangkatan Tenaga Kontrak yang di buat secara Kolektif untuk semua tenaga kontrak di lingkup pemerintah daerah Kab. Tolitoli T.A. 2022 dan untuk nama-nama tenaga kontrak pada perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja kab. Tolitoli tertera pada di huruf (J) pada lampiran surat keputusan tersebut.
- Sebagai Tenaga Kontrak pada T.A. 2022 saksi menerima gaji honor hanya saja gaji honor yang pernah dibayarkan kepada saksi tidak sesuai dengan yang seharusnya saksi terima, sebagaimana dalam setiap bulan saksi seharusnya menerima gaji honor sejumlah Rp1.000.000,00 dengan total sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk 12 (dua belas) bulan namun yang terjadi selama saksi bekerja sebagai tenaga kontrak saksi di T.A. 2022 gaji honor yang pernah di bayarkan kepada

Hal. 344 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi totalnya sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah).

- Sistem pembayaran gaji honor kepada saksi sebagai tenaga kontrak di T.A. 2022 yang hanya dibayarkan sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Februari 2022 saksi dibayarkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan di transfer langsung di rekening gaji saksi di Bank BPD Sulteng dengan nomor rekening : 0020201085461.

- Pada tanggal 12 April 2022 saksi dibayarkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di transfer langsung di rekening gaji saksi di Bank BPD Sulteng dengan nomor rekening : 0020201085461.

- Pada tanggal 07 Juli 2022 saksi dibayarkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di transfer langsung di rekening gaji saksi di Bank BPD Sulteng dengan nomor rekening : 0020201085461.

- Pada tanggal 09 November 2022 saksi dibayarkan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di transfer langsung di rekening gaji saksi di Bank BPD Sulteng dengan nomor rekening : 0020201085461.

- Terkait dengan gaji honor yang dibayarkan kepada saksi sebagai tenaga kontrak di T.A. 2022 hanya sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dari yang seharusnya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), saksi bersama beberapa teman tenaga kontrak lainnya yang mengalami hal yang sama seperti saksi pernah menanyakan/mengkonfirmasi hal tersebut kepada bendahara Sat Pol PP terdakwa Erik Ham dan yang bersangkutan menjawab bahwa khususnya saksi & beberapa orang tidak bisa menerima gaji honor sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena bisa menjadi temuan dan kebijakannya pak Kasat Pol PP (sdr. Samsu) sudah seperti itu tidak bisa di ganggu gugat.

- Jumlah tenaga kontrak pada Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli pada T.A. 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Tolitoli Nomor : 814 / 852 / 02 / BKPSDM, tanggal 25 Maret Tentang Perpanjangan Masa Kerja Tenaga Kontrak Daerah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Tolitoli Tahun Anggaran 2022 adalah sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang, namun dari jumlah tersebut yang di anggarkan sebagai penerima gaji honor hanya

Hal. 345 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 104 (seratus empat) orang sedangkan untuk 36 (tiga puluh enam) orang tenaga kontrak lainnya tidak aktif bekerja dan tidak teranggarkan sebagai penerima gaji honor.

- Dari 104 (seratus empat) orang tenaga kontrak yang di anggarkan sebagai penerima gaji honor, yang aktif bekerja sampai dengan bulan Desember T.A. 2022 dan menerima pembayaran gaji honor 10 (sepuluh) bulan sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang (68 laki-laki + 17 perempuan), dan untuk 1 (satu) orang lainnya yang bertugas sebagai sopir menerima pembayaran gaji honor sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dan juga hanya menerima pembayaran untuk 10 (sepuluh) bulan, sedangkan yang aktif bekerja serta menerima pembayaran gaji honor sama seperti saksi yaitu kurang dari 10 (sepuluh) bulan adalah sebanyak 8 (delapan) orang, dan untuk 10 (sepuluh) orang lainnya yaitu sebanyak 9 (sembilan) orang tidak aktif bekerja sampai dengan bulan Desember T.A. 2022 dan hanya menerima honor sesuai dengan jumlah bulan selama mereka bertugas yaitu sdr. Amiruddin, sdr. Jhini Shinta Dewi, sdr. Idham Sahari Marhum, sdr. Moh. Fikran, sdr. Orelia Kimberli, sdr. Agus Salim, sdr. Moh. Khadafi, sdr. Indriana, dan sdr. Fa'lun, sedangkan satu orang lainnya atas nama Eka Rezki S.N Daud yang bersangkutan tidak pernah aktif bekerja dan tidak pernah menerima honor.
- Saksi pernah di perintahkan oleh Kasat Pol PP (sdr. Samsu) untuk meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada 7 (tujuh) orang tenaga kontrak (termasuk saksi sendiri) dengan alasan bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kami serahkan tersebut akan dia gunakan untuk membeli perlengkapan pakaian dinas Pol PP kami bertujuh.
- Perintah tersebut terjadi pada bulan April 2022 sebagaimana saksi bersama teman Pol PP atas nama sdr. Yoan di panggil menghadap di ruangan sdr. Samsu selaku Kasat Pol PP dan kemudian yang bersangkutan menyampaikan kepada kami bahwa kalian yang gajinya masih kurang nanti akan dibayarkan penuh mulai bulan Mei 2022 sampai seterusnya tapi nanti setiap gaji di potong sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian perlengkapan pakaian dinas Pol PP dan kalau ada sisanya akan di gunakan untuk keperluan-keperluan kantor dan saksipun bersama sdr. Yoan mengiyakannya. Untuk selanjutnya pada penerimaan gaji honor sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Hal. 346 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 07 Juli 2022 saksi langsung meminta uang kepada 7 orang teman-teman tenaga kontrak (termasuk saksi) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun selama 2 (dua) minggu uang yang terkumpul hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah itu uang tersebut saksi serahkan kepada Kasat Pol PP (sdr. Samsu) di ruang kerjanya, sedangkan sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) baru terkumpul 1 (satu) minggu kemudian dari setoran sdr. Husman Husdi dan sdr. Agung Permana namun uang tersebut tidak saksi setorkan dan saksi simpan direkening saksi. Selanjutnya kami tidak pernah menerima gaji honor secara penuh demikian halnya dengan perlengkapan pakaian seragam Pol PP tidak pernah kami terima.

- Bahwa Ke - 7 (tujuh) orang tenaga kontrak tersebut adalah saksi sendiri (Shafnat Fuani Al Hajj) sdr. Abdul Rahman, sdr. Agung Permana, sdr. Irfan Abdon, sdr. Yoan, sdr. Husman Husdi, dan sdr. Moh. Fikran
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menanggapi

17. Jihan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja sebagai tenaga kontrak pada Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dan bertugas sebagai anggota Pol PP sejak 2019 sampai dengan sekarang, berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Tolitoli, dan untuk SK pengangkatan tenaga kontrak di buat/dilakukan perpanjangan di setiap awal tahun anggaran dan sebagai tenaga kontrak saksi menerima upah/gaji setiap bulan yang bersumber dari APBD Kab. Tolitoli.
- Dasar penugasan saksi sebagai tenaga kontrak pada Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli di T.A. 2022 adalah Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 814 / 852 / 02 / BKPSDM, tanggal 25 Maret Tentang Perpanjangan Masa Kerja Tenaga Kontrak Daerah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Tolitoli Tahun Anggaran 2022 sebagaimana surat keputusan tersebut adalah surat keputusan Pengangkatan Tenaga Kontrak yang di buat secara Kolektif untuk semua tenaga kontrak di lingkup pemerintah daerah Kab. Tolitoli T.A. 2022 dan untuk nama-nama tenaga kontrak pada perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja kab. Tolitoli tertera pada di huruf (J) pada lampiran surat keputusan tersebut.

Hal. 347 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai Tenaga Kontrak pada T.A. 2022 saksi menerima gaji honor hanya saja gaji honor yang pernah dibayarkan kepada saksi tidak sesuai dengan yang seharusnya saksi terima, sebagaimana dalam setiap bulan saksi seharusnya menerima gaji honor sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan total sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta) untuk 12 (dua belas) bulan namun yang terjadi selama saksi bekerja sebagai tenaga kontrak saksi di T.A. 2022 gaji honor yang pernah di bayarkan kepada saksi totalnya sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Sistem pembayaran gaji honor kepada saksi sebagai tenaga kontrak di T.A. 2022 yang hanya dibayarkan sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut:
 - Pada tanggal 22 Februari 2022 saksi dibayarkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan di transfer langsung di rekening gaji saksi di Bank BPD Sulteng dengan nomor rekening : 0020204049180.
 - Pada tanggal 12 April 2022 saksi dibayarkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan di transfer langsung di rekening gaji saksi di Bank BPD Sulteng dengan nomor rekening : 0020204049180.
 - Pada tanggal 07 Juli 2022 saksi dibayarkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan di transfer langsung di rekening gaji saksi di Bank BPD Sulteng dengan nomor rekening : 0020204049180.
 - Pada tanggal 09 November 2022 saksi dibayarkan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus riburupiah) dengan di transfer langsung di rekening gaji saksi di Bank BPD Sulteng dengan nomor rekening : 0020204049180.
- Terkait dengan gaji honor yang dibayarkan kepada saksi sebagai tenaga kontrak di T.A. 2022 hanya sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dari yang seharusnya sejumlah Rp12.000.000,00, saksi tidak pernah menanyakan/mengkonfirmasi perihal gaji honor yang belum di bayarkan kepada bendahara Sat Pol PP terdakwa Erik Ham dan harapan saksi gaji honor yang belum terbayarkan tersebut nantinya akan di bayarkan di akhir tahun atau pada bulan Desember T.A 2022 namun sampai dengan terdakwa Erik Ham melarikan diri baik saksi maupun teman-teman tenaga kontrak lainnya tidak pernah dilakukan pembayaran gaji honor yang belum di bayarkan tersebut dan dari Informasi yang kami terima bahwa terdakwa Erik Ham di duga telah menyalahgunakan anggaran perangkat daerah Sat Pol PP sehingga yang bersangkutan melarikan diri.

Hal. 348 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah tenaga kontrak pada Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli pada T.A. 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Tolitoli Nomor : 814 / 852 / 02 / BKPSDM, tanggal 25 Maret Tentang Perpanjangan Masa Kerja Tenaga Kontrak Daerah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Tolitoli Tahun Anggaran 2022 adalah sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang, namun dari jumlah tersebut yang di anggarkan sebagai penerima gaji honor hanya sebanyak 104 (seratus empat) orang sedangkan untuk 36 (tiga puluh enam) orang tenaga kontrak lainnya tidak aktif bekerja dan tidak teranggarkan sebagai penerima gaji honor.
- Dari 104 (seratus empat orang) orang tenaga kontrak yang di anggarkan sebagai penerima gaji honor, yang aktif bekerja sampai dengan bulan Desember T.A. 2022 dan menerima pembayaran gaji honor sama seperti saksi (10 bulan) adalah sebanyak 85 (delapan puluh lima orang) orang (68 laki-laki + 17 perempuan), sedangkan 1 (satu) orang lainnya yang bertugas sebagai sopir menerima pembayaran gaji honor sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dan juga hanya menerima pembayaran untuk 10 (sepuluh) bulan, sedangkan yang aktif bekerja serta menerima pembayaran gaji honor kurang dari 10 (sepuluh) bulan adalah sebanyak 8 (delapan) orang, dan untuk 10 (sepuluh) orang lainnya yaitu sebanyak 9 (sembilan) orang tidak aktif bekerja sampai dengan bulan Desember T.A. 2022 dan hanya menerima honor sesuai dengan jumlah bulan selama mereka bertugas yaitu sdr. Amiruddin, sdri. Jhini Shinta Dewi, sdr. Idham Sahari Marhum, sdr. Moh. Fikran, sdri. Orelia Kimberli, sdr. Agus Salim, sdr. Moh. Khadafi, sdri. Indriana, dan sdr. Fa'lun, sedangkan satu orang lainnya atas nama Eka Rezkian S.N Daud yang bersangkutan tidak pernah aktif bekerja dan tidak pernah menerima honor
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menanggapi

18. Samsuh, S.Ag., M.Si alias Samsu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa Erik Ham alias Erik alias Erika dan kami sama-sama bekerja sebaga ASN serta pernah bertugas sekantor di perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli, dan pada waktu bertugas di kantor tersebut saksi menjabat sebagai Kasat Pol PP sedangkan yang bersangkutan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran, kalau hubungan keluarga antara saksi dengannya tidak ada.

Hal. 349 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan saksi di perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli adalah sebagai Kepala Satuan Pol Pamong Praja, jabatan tersebut saksi emban sejak tahun 2018 s/d Oktober 2022, penugasan saksi sebagai Kasat Pol PP adalah berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli dengan nomor: 821.21/1714.03/ BKPSDM tanggal 27 April 2018 tentang Pengangkatan kembali dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
- Dengan Jabatan selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli, terkait dengan pengelolaan anggaran tahun 2022 saksi menjabat sebagai pengguna anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 saksi juga ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.
 - a. Menyusun RKA-PD;
 - b. Menyusun DPA-PD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja;
 - d. Melaksanakan Anggaran PD;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola Utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab PD;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab PD;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran PD;
 - m. Melaksanakan tugas –tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Berdasarkan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor 910/00.32/SAT POL PP/2022, tanggal 10 Januari 2022 tentang

Hal. 350 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 yang kemudian dilakukan perubahan karena adanya pergantian Jabatan kepala bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli selaku Pengguna Anggaran Nomor 910/03.53/SAT POL PP/2022, tanggal 21 April 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor 910/00.32/SAT POL PP/2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat saksi uraikan Pengelola Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

- (1) Saksi Sendiri (Samsuh, S.Ag.,M.Si) selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Januari 2022 s.d Oktober 2022;
- (2) Saksi Kaharuddin, S.Sos selaku Sekretaris Polisi Pamong Praja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- (3) Sdri. Astini Badaruddin, SE selaku Kasubag Keuangan dan aset sebagai pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
- (4) Terdakwa Erik Ham selaku Bendahara sebagai Bendahara Pengeluaran;
- (5) Mukramin Hi.Abdul Azis, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Program sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
- (6) Suhra, S.P., selaku Kepala Sub. Bagian Umum Perangkat dari Kepagawaian sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
- (7) Agussalim Bin Bustan, S.H., Selaku Kepala Bidang Linmas sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;
- (8) Ir. Agus Priyono, S.ST.,M.T., Selaku Kepala Bidang Linmas sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
- (9) Drs. Suwardi S. Madi, selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
- (10) Hamzah Badar, S.Sos., selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;

Hal. 351 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(11) Wahidin, S.Pi., selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;

(12) Sukrif, S.E.,M.M., Selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK).

Selain itu pada bagian subbag keuangan berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Sdri. Pratiwi Puji Lestari, S.Pi sebagai Pengurus barang dan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Sdri. Syamsiar, AR. S.P., sebagai Operator.

- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 sesuai Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022, pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 sejumlah Rp9.594.840.881,00 (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dan bersumber dari APBD Kab. Tolitoli TA. 2022.

Dengan pembelanjaan sesuai DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli TA. 2022 meliputi:

- a. Belanja Operasi-----Rp9.526.769.381,00
 - Belanja Pegawai-----Rp7.804.668.381,00
 - Belanja Barang dan Jasa-----Rp1.722.101.000,00
- b. Belanja Modal-----Rp68.071.500,00
 - Belanja Modal Peralatan dan mesin---Rp68.071.500,00 +
- Jumlah Belanja-----Rp9.278.019.827,-
- Sesuai DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022, dapat saksi uraikan kegiatannya sebagai berikut:

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan Anggaran sejumlah Rp9.594.840.881,00 (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), adapun kegiatan dan dukungan anggaran sebagai berikut:
- a. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp9.396.327.381,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sejumlah Rp14.530.000,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Administrasi keuangan perangkat daerah sejumlah Rp7.794.828.381,00 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
3. Administrasi umum perangkat daerah sejumlah Rp228.761.500,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sejumlah Rp1.122.877.500,00 (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah sejumlah Rp235.330.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
- b. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sejumlah Rp165.643.500,00 (seratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) terdiri dari:
 1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota sejumlah Rp92.602.500,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah);
 2. Penegakkan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan Bupati/wali kota sejumlah Rp73.041.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat puluh satu ribu rupiah).
- c. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota yakni Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota sejumlah Rp32.870.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Permintaan pembayaran/pencairan anggaran pendapatan dan belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 di sesuaikan dengan plafond anggaran untuk setiap TW berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD), yang mana dalam melakukan proses pencairan anggaran Terdakwa Erik Ham selaku Bendahara pengeluaran mengajukan

Hal. 353 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada saksi selaku PA melalui Sdri. Astini selaku PPK-SKPD, SPP yang digunakan meliputi:

a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);

Berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli besaran UP Satpol. PP TA. 2022 yakni sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Permintaan pembayaran dengan melampirkan daftar rincian perencanaan penggunaan dana dan surat pernyataan yang saksi tandatangani selaku PA.

b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);

Penggunaan dana UP yang telah di lengkapi surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dilakukan penggantian dengan melampirkan daftar rincian penggunaan dana.

c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan

Pengajuan SPP-TU dengan melampirkan rincian rencana penggunaan TU dan surat pernyataan kesanggupan yang saksi tandatangani selaku PA.

d. SPP Langsung (SPP-LS).

(1) Pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan ASN dengan melampirkan Surat pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS dan Lampiran SPP-LS;

(2) Pembayaran Honorarium dengan melampirkan daftar nominatif penerima honorarium yang telah ditandatangani dan didalamnya tercantum nama, besaran honor dan nomor rekening;

(3) Pembayaran pekerjaan pengadaan barang dan jasa dengan melampirkan Surat pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS dan Lampiran SPP-LS yang dibuat berdasarkan kontrak kerja beserta berita acara hasil pekerjaan.

SPP sebagaimana yang saksi rincikan diatas, setelah dilakukan verifikasi yang dicantumkan dalam daftar hasil pengujian dan ditandatangani oleh Sdri. ASTINI selaku PPK-SKPD selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang saksi tandatangani selaku PA. SPM dan daftar hasil pengujian serta dokumen pendukung lainnya baik secara manual dan arsip PDF diajukan ke kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penertiban SP2D, setelah memenuhi syarat berdasarkan penelitian dan pengujian SPM Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan pencairan dilakukan melalui transfer dana dari Kas Daerah pada Bank Sulteng kepada rekening pihak penerima yang ditunjuk pada SP2D.

Hal. 354 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak Bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaknya sampai dengan saksi menjabat selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022, telah diajukan permintaan pembayaran kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dan melakukan pencairan anggaran sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dari total SP2D tersebut hanya sebanyak 31 (tiga puluh satu) SP2D yang merupakan pencairan anggaran dengan jumlah sebanyak Rp.7.950.567.115,- (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah) yang terdiri dari SPP-LS sebanyak 23 kali dengan jumlah Rp.6.757.875.990,-, SPP-UP sebanyak 1 kali Rp.100.000.000,-, SPP-GU sebanyak 5 kali dengan jumlah Rp.487.083.500,- dan SPP-TU sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp.605.607.625,- sedangkan untuk 2 (dua) SP2D lainnya sebagai SP2D Tambah Uang Nihil atau bersifat pelaporan atas pencairan SP2D Tambah Uang sebelumnya, rincian SP2D tersebut dapat saksi uraikan sebagai berikut:

No	SP2D	Tanggal	Realisasi (Rp)
1	1804/040/000001/LS/105000000010000/M/1/2022	20 Januari 2022	17 401,875,6
2	1804/040/000002/LS/105000000010000/M/2/2022	08 Februari 2022	78 402,979,5
3	1804/040/000001/UP/105000000010000/M/2/2022	10 Februari 2022	00 100,000,0
4	1804/040/000003/LS/105000000010000/M/2/2022	16 Februari 2022	00 202,080,0
5	1804/040/000004/LS/105000000010000/M/2/2022	18 Februari 2022	00 44,390,0
6	1804/040/000005/LS/105000000010000/M/3/2022	04 Maret 2022	10 404,837,9
7	1804/040/000001/GU/105000000010000/M/3/2022	18 Maret 2022	50 96,847,2
8	1804/040/000006/LS/105000000010000/M/4/2022	01 April 2022	71 407,477,5
9	1804/040/000001/TU/105000000010000/M/4/2022	11 April 2022	50 271,168,2
10	1804/040/000007/LS/105000000010000/M/4/2022	18 April 2022	00 67,821,0
11	1804/040/000008/LS/105000000010000/M/4/2022	22 April 2022	00 213,252,0
12	1804/040/000009/LS/105000000010000/M/4/2022	22 April 2022	00 227,396,0
13	1804/040/000010/LS/105000000010000/M/4/2022	22 April 2022	00 227,396,0
14	1804/040/000011/LS/105000000010000/M/4/2022	26 April 2022	50 393,085,5
15	1804/040/000002/GU/105000000010000/M/4/2022	27 April 2022	50 99,070,2
16	1804/040/000012/LS/105000000010000/M/5/2022	11 Mei 2022	413,890,7

Hal. 355 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



			18
			97,681,7
17	1804/040/000003/GU/105000000010000/M/5/2022	23 Mei 2022	50
			433,527,0
18	1804/040/000013/LS/105000000010000/M/6/2022	03 Juni 2022	30
			224,135,2
19	1804/040/000014/LS/105000000010000/M/6/2022	10 Juni 2022	50
			226,677,0
20	1804/040/000015/LS/105000000010000/M/6/2022	10 Juni 2022	00
			429,969,1
21	1804/040/000016/LS/105000000010000/M/7/2022	01 Juli 2022	93
			417,690,4
22	1804/040/000017/LS/105000000010000/M/7/2022	05 Juli 2022	50
			334,439,3
23	1804/040/000002/TU/105000000010000/M/7/2022	06 Juli 2022	75
			236,704,0
24	1804/040/000018/LS/105000000010000/M/7/2022	07 Juli 2022	00
			44,850,0
25	1804/040/000019/LS/105000000010000/M/7/2022	25 Juli 2022	00
			430,330,9
26	1804/040/000020/LS/105000000010000/M/8/2022	10 Agustus 2022	00
			44,850,0
27	1804/040/000021/LS/105000000010000/M/8/2022	15 Agustus 2022	00
			98,126,7
28	1804/040/000004/GU/105000000010000/M/8/2022	18 Agustus 2022	50
			430,330,9
29	1804/040/000022/LS/105000000010000/M/9/2022	02 September 2022	00
			95,357,5
30	1804/040/000005/GU/105000000010000/M/9/2022	13 September 2022	00
	1804/040/000023/GU/105000000010000/M/10/2022		
			432,329,3
31	2	03 Oktober 2022	23
Jumlah SP2D			7.950.567.115

Kemudian untuk SP2D Tambah Uang Nihil sebagaimana yang saksi maksud diatas yakni SP2D Nomor: 1804/040/000001/TU-NIHIL/105000000010000/M/7/2022 Tanggal 05 Juli 2022 sejumlah Rp271.168.250,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan SP2D Nomor: 1804/040/000002/TU-NIHIL/105000000010000/M/10/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 sejumlah Rp285.060.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah)

- Dari Pencairan dana sejumlah Rp7.950.567.115,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah) berdasarkan realisasi anggaran pada aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) sejumlah Rp7.801.187.740,00 (tujuh milyar delapan ratus satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang telah direalisasikan dengan rincian sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp.7.801.187.740,-, dengan kegiatan:

a. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp7,628,020,740,00 terdiri dari:

- (1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sejumlah Rp8,130,000,00 (delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - (2) Administrasi keuangan perangkat daerah sejumlah Rp6,353,884,990,00 (enam juta tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - (3) Administrasi umum perangkat daerah sejumlah Rp210,872,750,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - (4) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sejumlah Rp833,335,500,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - (5) Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah sejumlah Rp221,797,500,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sejumlah Rp142,322,000,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) terdiri dari:
- (1) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota sejumlah Rp84.635.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - (2) Penegakkan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan Bupati/wali kota sejumlah Rp57,687,000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
- c. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota sejumlah Rp30,845,000,00 (tiga puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dari rincian diatas, dapat diketahui bahwa masih terdapatnya sisa dana dari selisih jumlah dana yang dicairkan rekening Kas Daerah dengan realisasi pada aplikasi SIMDA yakni sejumlah Rp149,379,375,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), adanya selisih dana tersebut bersumber dari Uang Persediaan (UP) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Tambah Uang (TU) sejumlah Rp49,379,375, (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)-.

Hal. 357 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa dana Uang Persediaan (UP) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah merupakan ganti uang persediaan sesuai SP2D tanggal 13 September 2022 sejumlah Rp95,357,500,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ditambah Uang persediaan yang sudah di distribusikan untuk kegiatan namun belum di SPJ kan yakni sejumlah Rp4,642,500,00 (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan secara sistem belum terinput pada aplikasi SIMDA. Dari Dana sejumlah Rp95,357,500,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang masuk pada rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja telah dilakukan pemindahbukuan/transfer KNT untuk pembayaran kegiatan//sub kegiatan sejumlah Rp63.027.750,00 (enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan sisa saldo rekening sampai dengan tanggal 30 September 2022 sejumlah Rp32.397.819,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) (termasuk tambahan pendapatan jasa giro dan pembayaran pajak jasa giro) sedangkan sisa dana Tambah Uang (TU) sejumlah Rp49,379,375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) berdasarkan pemberitahuan Terdakwa Erik Ham selaku Bendahara Pengeluaran telah dilakukan penyetoran ke kas daerah Kab. Tolitoli melalui surat tanda setor (STS) pada tanggal 3 Oktober 2022 namun faktanya pada bulan Desember 2022 sesuai informasi dari pegawai kantor Keuangan daerah Kab. Tolitoli atas nama sdri. Istiqamah & saksi Nurhayati bahwa STS-TU sejumlah Rp49,379,375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) adalah fiktif atau tidak pernah dilakukan penyetoran oleh Terdakwa Erik Ham, terkait hal tersebut kemudian saksi konfitmasikan kepada kepala Bank BPD Sulteng Cabang Tolitoli saksi Sultan yang bersangkutan juga mengatakan bahwa STS tersebut adalah fiktif hal tersebut dapat di lihat dari perbedaan tulisan pada kode validasi pada STS yang fiktif dan kode validasi yang biasa di gunakan oleh bank Sulteng sebagaimana pada kode Validasi di STS yang fiktif untuk tulisan "Kabupaten" tertulis Kabupaten sedangkan pada kode validasi yang di gunakan hanya di singkat dengan tulisan Kab.

- Sebagaimana keterangan saksi diatas bahwa dalam pengelolaan anggaran Satpol.PP TA. 2022 telah ditunjuk masing-masing PTTK sesuai bidang yakni

Hal. 358 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak enam orang, dari masing-masing PPTK membuat Nota Permintaan Dana (NPD) sesuai kebutuhan kegiatan dan diverifikasi oleh Sdri. Astini selaku PPK-SKPD lalu kemudian diajukan kepada saksi untuk disetujui, selanjutnya NPD diserahkan kepada bendahara pengeluaran Terdakwa Erik Ham untuk menerbitkan permintaan kas non tunai (KNT) yaitu surat perintah pemindah bukuan (SP2B) kepada saksi selaku PA untuk disetujui, KNT selanjutnya diinput oleh bendahara pengeluaran pada sistem aplikasi online dengan Bank Sulteng (saksi tidak ingat nama aplikasinya), dan ketika melakukan penginputan nominal dana yang akan dipindah bukuan pada saat itu diterima kode OTP (one time password/password sementara atau password satu kali pakai) dari Bank Sulteng ke nomor Handpone yang sudah di daftar yaitu nomor handphone milik bendahara pengeluaran (Terdakwa Erik Ham) dan nomor handphone yang seharusnya di pegang oleh saksi selaku PA, namun dalam pelaksanaannya saksi hanya mempercayakan kepada Terdakwa Erik Ham untuk pengurusan hal tersebut yang artinya untuk kedua nomor HP yang di daftar sebagai penerima kode OTP semua di pegang oleh Terdakwa Erik Ham, selanjutnya untuk nomor kode OTP yang masuk ke HP yang telah di daftar kemudia diinput dalam aplikasi KNT, selesai dilakukan penginputan lalu di PDF kan serta dilakukan pencetakan, hasil cetakan kemudian diantar oleh Terdakwa Erik Ham selaku bendahara pengeluaran ke Bank Sulteng Cabang Tolitoli, setelah itu atas permintaan tersebut pada bank akan dikonfirmasi melalui panggilan telepon dari Bank Sulteng Palu di nomor Handpone milik pribadi Terdakwa Erik Ham yang intinya pihak Bank menyampaikan bahwa atas permintaan pemindahbukuan akan diproses, serta klarifikasi terkait nomor surat pemindahbukuan dan besaran dana yang akan diproses, tidak berselang lama setelah menerima informasi dari pihak bank kemudian dana sesuai permintaan dalam KNT tersebut dilakukan pemindahbukuan dan masuk pada nomor rekening sesuai permintaan dalam SP2B

- Untuk PPTK lainnya selain dari PPTK Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN serta sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, mereka masing-masing mengajukan Nota Pencarian Dana (NPD) sesuai kegiatan/sub kegiatan yang dikelolanya, sedangkan untuk PPTK Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN serta sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di kelola oleh PPTK atas nama sdri. Suhra, S.P., dalam pelaksanaannya khususnya untuk pembayaran honorarium saksi (Samsuh, S.Ag., M.Si) selaku Kepala Satuan Polisi

Hal. 359 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamong Praja memerintahkan kepada Terdakwa Erik Ham selaku Bendahara Pengeluaran yang mengelolanya dan untuk pembayaran honorarium tersebut setahu saksi langsung dibuat Kas Non Tunai (KNT) dalam bentuk Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B), namun untuk NPD nya seingat saksi tetap di buatkan sekalipun pembuatannya baru dibuat belakangan:

- Sekalipun saksi memerintahkan bendahara pengeluaran Terdakwa Erik Ham yang mengelola pembayaran honorarium namun untuk kelengkapan administrasi harapan saksi tetap di lengkapi oleh PPTK nya (saksi Suhra, S.P.), kaitan dengan NPD untuk pembayaran honorarium saksi tidak dapat menunjukkannya.
- Besaran pembayaran honorarium untuk laki-laki perorangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sedangkan perempuan perorangnya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, besaran tersebut berlaku untuk semua tenaga kontrak yang di tugaskan pada perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli pada T.A. 2022, terkait dengan penentuan besaran honorarium tenaga kontrak tersebut mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU) Kab. Tolitoli T.A. 2022 pada item besaran honorarium Sat Pol PP dengan mempertimbangkan besaran nilai gaji honorarium tenaga kontrak tidak melebihi dari besaran gaji honorarium sebagaimana yang tercantum dalam Standar Biaya Umum (SBU) T.A. 2022
- Bahwa Setahu saksi semua anggaran belanja sudah terealisasi dan terbayarkan sesuai dengan kegiatannya, karena dalam setiap pengajuan tagihan terlebih dahulu PPK - SKPD (Saksi ASTINI) melakukan verifikasi atas SPJ kegiatan yang telah terlaksana yang diajukan oleh PPTK yang menjadi syarat untuk pengajuan tagihan dan pencairan anggaran kegiatan berikutnya, hal tersebut berlaku untuk pengajuan dan pencairan tagihan GUP dan TUP, sedangkan untuk pengajuan tagihan dan pencairan kegiatan LS yang menggunakan rekanan, pengajuan tagihan dan pencairan anggarannya dilakukan setelah rekanan selesai melaksanakan pekerjaannya, alur proses pengajuan tagihannya pun sama yaitu PPTK bersama PPK mengajukan tagihan ke PPK - SKPD untuk menguji administrasinya dan untuk pencairan anggarannya langsung kerekening rekanan.
- Pada masa jabatan saksi sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di tahun anggaran 2022 (Januari 2022 s/d Oktober 2022), pada sekitar bulan

Hal. 360 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

februari 2022 bendahara pengeluaran Terdakwa Erik Ham melakukan tagihan honorarium tenaga kontrak untuk 3 bulan (Januari - Maret) melalui sistem LS dan pencairannya ke rekening Satuan Polisi Pamong Praja di Bank BPD Suileng pada tanggal 16 Februari 2022 sejumlah Rp202.080.000,00 (dua ratus dua juta delapan puluh ribu rupiah), setelah dananya cair bendahara pengeluaran Terdakwa Erik Ham melakukan pembayaran honorarium kepada tenaga kontrak pada tanggal 22 Februari 2022 namun yang dibayarkan hanya 1 (satu) bulan (untuk bulan Januari 2022) dengan alasan bahwa dana yang tersedia tidak cukup untuk membayar honor untuk 3 (tiga) bulan, saksipun memerintahkan kepada yang bersangkutan kalau dananya tidak cukup untuk membayar 3 (tiga) bulan bayar saja dulu untuk dua bulan, namun yang bersangkutan mengatakan sekarang kan sementara pemeriksaan BPK dan dia habis konsultasikan kepada BPK terkait tagihan LS untuk pembayaran honorarium dan menurutnya sesuai penjelasan BPK bahwa untuk honor tenaga kontrak tidak boleh di lakukan dengan sistem tagihan LS dan untuk honor yang sudah di bayarkan kepada tenaga kontrak dengan sistem tagihan LS itu dapat dibijaksanai namun untuk kedepannya di bulan-bulan berikutnya jangan lagi melakukan pembayaran honorarium dengan sistem tagihan LS, selanjutnya saksi mengatakan kepadanya lalu bagaimana .dengan sisa tagihan honor yang ada yang sudah di tagih dengan sistem LS, yang bersangkutan menjawab kalau menurut penyampaian BPK kepadanya bahwa untuik honor tenaga kontrak yang sudah tertagih dengan sistem LS namun belum terbayar harus di STS kan, kemudian saksipun memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melakukan STS dana honorarium tenaga kontrak yang belum terbayarkan yang telah tertagih dengan sitem LS, sekitar satu minggu kemudian bendahara pengeluaran Terdakwa Erik Ham membawa dan memperlihatkan bukti copyan STS kepada saksi dengan dana yang di STSkan sejumlah Rp97.900.000,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 maret 2022 dan mengatakan bahwa dia sudah melakukan STS sisa dana honorarium tenaga kontrak yang belum terbayarkan tersebut dan menyerahkan copyan STS kepada saksi setelah saksi lihat copyan, seiring berjalanya waktu atau setelah bendahara pengeluaran Terdakwa Erik Ham melarikan diri dan sudah banyak tenaga kontrak yang mulai komplain terkait honor mereka yang belum terbayar saksipun konsultasikan dengan pihak Badan Keuangan Daerah kepada sdri.

Hal. 361 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati dan sdri. Istiqamah disitulah saksi mengetahui bahwa STS yang pernah dilakukan bendahara pengeluaran Terdakwa Erik Ham adalah fiktif;

- Sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022, saksi melaksanakan kegiatan kantor yang di dukung anggaran sebagaimana pengajuan NPD dari PPTK dan anggaran tersebut telah saksi terima, dapat saksi uraikan sebagai berikut:

- (1) Belanja Narasumber sub kegiatan sosialisasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota kegiatan penegakkan perda Kabupaten/kota dan Perbup/Walikota di terima tunai sebanyak dua kali dari Saksi Wahidin selaku PPTK yang pertama sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kedua sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu);
- (2) Belanja lembur sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota sebanyak 4 (empat) kali kegiatan di terima tunai secara bertahap dari Moh. Insan Matolai, S.Pd selaku Kasi Linmas dengan jumlah total sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja Honorarium Narasumber sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Jaldis sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satpol.PP dan sat. linmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali kegiatan di terima tunai secara bertahap dari Makmur Hi. Syahril, S.Sos., selaku Kasi Bina Potensi dengan jumlah total sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- (4) Belanja Honorarium Narasumber sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Jaldis sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satpol.PP dan sat. linmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota di terima tunai dari Makmur Hi. Syahril, S.Sos., selaku Kasi Bina Potensi dengan jumlah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- (5) Belanja Honorarium Narasumber sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Moderator sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu

Hal. 362 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sub kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota di terima tunai dari Makmur Hi. Syahril, S.Sos., selaku Kasi Bina Potensi dengan jumlah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Selain kegiatan yang anggaran saksi terima secara tunai sebagaimana diatas, terdapat juga kegiatan yang anggarannya dibayarkan melalui transfer KNT dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli di Rekening Bank Cabang Tolitoli atas nama saksi (Samsuh, S.Ag., M.Si) dan juga pembayaran berupa panjar dalam bentuk tunai sebagai berikut:

- (1) Belanja Honorarium Narasumber sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Jaldis sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satpol.PP dan sat. linmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang dikelola Saksi Agusalm Bin Bustan diterima melalui transfer KNT dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli di Rekening Bank Cabang Tolitoli atas nama saksi pada tanggal 28 Maret 2022 sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- (2) Belanja Jaldis biasa (luar daerah) palu dan jakarta Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang dikelola Saksi Suhra, S.P., sejumlah Rp31.626.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah), dibayarkan secara panjar oleh Terdakwa Erik Ham selaku Bendahara pengeluaran;
- (3) Belanja Jaldis biasa (luar daerah) palu dan jakarta Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang dikelola Saksi Suhra, S.P., sejumlah Rp43.385.700,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), dibayarkan secara panjar oleh Terdakwa Erik Ham selaku Bendahara pengeluaran;
- (4) Belanja Jaldis biasa (luar daerah) palu Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang dikelola Saksi Suhra, S.P., sejumlah Rp10.912.900,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan

Hal. 363 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) dibayarkan secara panjar oleh Terdakwa Erik Ham selaku Bendahara pengeluaran.

- Dapat saksi rincian penerimaan dana sebagaimana yang telah dilakukan transfer KNT dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja di rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor 0020205005460 atas nama saksi (Samsuh, S.Ag., M.Si) sebanyak 10 (sepuluh) kali sebagai berikut:

- (1) Tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- (2) Tanggal 8 Maret 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (3) Tanggal 21 Maret 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (4) Tanggal 28 Maret 2022 sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- (5) Tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (6) Tanggal 28 April 2022 sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- (7) Tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- (8) Tanggal 31 Mei 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (9) Tanggal 24 Agustus 2022 sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- (10) Tanggal 14 september 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dari penerimaan dana diatas, berdasarkan informasi dari Saksi Astini selaku PPK-SKPD Satpol.PP Kab. Tolitoli menyatakan bahwa jumlah dana dengan total sejumlah Rp124.950.000,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi laksanakan untuk perjalanan dinas hanya sejumlah Rp85,924,600,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan penerimaan honor sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah di buat surat pertanggungjawaban kemudian telah di sahkan, sedangkan sejumlah Rp38,575,400,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) tidak dapat diakui, tidak disahkannya SPJ tersebut dikarenakan tidak diinputnya kegiatan tersebut pada aplikasi SIMDA sehingga diminta untuk dilakukan STS ke rekening kas daerah dan pada tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

Hal. 364 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



rupiah) dan pada tanggal Tanggal 17 April 2023 sejumlah Rp18,658,475,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sesuai dengan STS dan dapat saksi perlihatkan. Memang dari jumlah STS tersebut lebih besar dari informasi pertama dikarenakan adanya perhitungan kembali dan dibuatkan dalam bentuk pernyataan untuk pengembalian sisa UP dalam bentuk Gu nihil sejumlah Rp18,658,475,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Menurut saksi transaksi keuangan rekening Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli pada bank BPD Sulteng ada yang sesuai peruntukkan pembayaran kegiatan/sub kegiatan ada juga yang tidak sesuai peruntukkannya hal tersebut dapat di lihat dari sejumlah transaksi sebagaimana terbaca adanya transaksi dari rekening Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening pribadi milik Terdakwa Erik Ham maupun rekening-rekening para pihak lainnya yang bukan atas persetujuan saksi dan tidak saksi ketahui peruntukkannya yaitu sebagai berikut

- a. Transfer KNT ke rekening atas nama Erik Ham pada Rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020205029596 dengan jumlah Rp159.290.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh rupiah) meliputi:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1)	22/2/2022	15.140.000
2)	28/3/2022	10.000.000
3)	12/4/2022	23.650.000
4)	24/5/2022	15.000.000
5)	7/7/2022	50.000.000
6)	22/8/2022	20.000.000
7)	29/8/2022	2.500.000
8)	14/9/2022	23.000.000

- b. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020201095681 atas nama Pratiwi Puji Lestari sebanyak 3 (tiga) kali dengan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) masing-masing pada tanggal 24 Februari 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 7 Juli 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- c. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020204038256 atas nama Saharudin sebanyak 3 (tiga) kali dengan sejumlah Rp65.700.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing pada tanggal 14 Februari 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 21 Maret 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 16 September 2022 sejumlah

Hal. 365 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

- d. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020204051022 Syamsiar AR sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) masing-masing pada tanggal 23 Februari 2022 sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan tanggal 14 Juli 2022 sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- e. Transfer ke rekening Jovri Korompis sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 21 Februari 2022 dengan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- f. Transfer ke rekening Abdul Muhaemin Umar sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 23 Februari 2022 dengan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- g. Transfer ke rekening Tri Putra sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 14 Juli 2022 dengan sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- h. Transfer ke rekening Arfandy sebanyak 1 kali pada tanggal 14 Juli 2022 dengan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Sepengetahuan saksi pada masa jabatan saksi semua kegiatan/sub kegiatan terbayarkan, seiring berjalan waktu setelah saksi sudah berpindah tugas ke kantor lain sebagai Kepala Dinas PMD saksi mendengar informasi pada bulan Desember 2022 bahwa ada honorarium tenaga kontrak yang tidak terbayarkan akibat dari pengelolaan keuangan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh bendahara Sat Pol PP Terdakwa Erik Ham.
- Ia, untuk pembayaran kas secara tunai dilakukan dengan diterbitkannya Cek Giro Rekening Bank Sulteng dengan Nomor rekening: 0020103000046 atas nama Satuan Polisi Pamong Praja yang harus ditandatangani Terdakwa Erik Ham selaku bendahara pengeluaran dan dengan saksi sendiri selaku PA, apabila salah satu yakni Bendahara pengeluaran atau PA tidak menandatangani cek giro tersebut tentunya pencairan tunai tidak dapat dilakukan dan dari penarikan tunai yang dilakukan tersebut menjadi kas untuk selanjutnya dilakukan pembayaran sesuai kebutuhan kantor.
- Berdasarkan rekening koran atas nama Satuan Polisi Pamong Praja pada Bank Sulteng dengan nomor rekening : 00201030000046 terdapat penarikan tunai dengan menggunakan cek giro sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan total sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dapat saksi rincian sebagai berikut:

Hal. 366 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1)	11/2/2022	Tarik Tunai Erik Ham No. Cek C689830	Rp.5,000,000
(2)	16/2/2022	Tarik Tunai Erik Ham No. Cek C862881	Rp.5,000,000
(3)	21/2/2022	Tarik Tunai Erik Ham No. Cek C689830	Rp.5,000,000
(4)	8/3/2022	Tarik Tunai Erik Ham No. Cek C862884	Rp.4,000,000
(5)	18/3/2022	Tarik Tunai Erik Ham No. Cek C862885	Rp.5,000,000
(6)	12/4/2022	Tarik Tunai Erik Ham No. Cek C862886	Rp.5,000,000
(7)	18/4/2022	Tarik Tunai Erik Ham No. Cek C862887	Rp.5,000,000
(8)	18/5/2022	Tarik Tunai Syamsiar No. Cek C862888	Rp.2,000,000
(9)	24/5/2022	Tarik Tunai Erik Ham No. Cek C862889	Rp.5,000,000
(10)	12/7/2022	Tarik Tunai Erik Ham No. Cek C862890	Rp.5,000,000

Bahwa sesuai dengan informasi yang disampaikan Terdakwa Erik Ham selaku Bendahara pengeluaran ketika mengajukan pencairan tunai melalui cek giro bahwa dana yang dicairkan secara tunai tersebut akan digunakan untuk keperluan pembayaran tagihan listrik, air, Internet dan pembayaran keperluan kantor lainnya seperti pembelian Materai;

- Saksi tidak pernah menerima uang dari pencairan melalui cek giro tersebut hanya saja dari penarikan tunai cek giro yang dilakukan saksi pernah meminjam uang kepada bendahara pengeluaran saksi Erik Ham sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada penarikan tanggal 18 Maret 2022 untuk kebutuhan HUT Pol PP dan pinjaman tersebut telah saksi kembalikan pada tanggal 25 April 2022 dan langsung di potong pada waktu dilakukan pemindahbukuan pembayaran TPP.
- Terkait dengan hal tersebut timbulnya selisih sejumlah Rp218.716.250,00 (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) merupakan tindakan dari Terdakwa Erik Ham karena sepengetahuan saksi semua anggaran telah disalurkan sesuai peruntukannya
- Ya, benar selain dari 2 (dua) kali STS yang pernah saksi lakukan, masih ada penyeteroran/STS lainnya ke rekening kas daerah yang saksi lakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Tanggal 17 April 2023 sejumlah Rp33,575,400.00 (tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) yakni merupakan sisa dana UP yang belum di SPJkan pada akhir tahun sehingga harus dilakukan STS;
 - b. Tanggal 19 April 2023 sejumlah Rp126,536,250.00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). yakni pengembalian lain-lain dan merupakan akumulasi TU nihil fiktif yang telah dilakukan oleh Terdakwa Erik Ham.

Sehingga saksi melakukan STS tersebut dikarenakan saksi selaku Kasat PolPP yang bertanggung jawab untuk penutupan kas meskipun sejak bulan Oktober 2022 saksi sudah tidak menduduki jabatan tersebut

Hal. 367 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Syamsiar, AR., S.P., berdasarkan surat keputusan Satpol.PP yang saksi terbitkan ditunjuk selaku Operator SIMDA akan tetapi dalam pelaksanaannya yang bertindak selaku operator SIMDA adalah Saksi Nawir yang merupakan honorer pada kantor Dinas Dispora Kab. Tolitoli, pelaksanaan tugas sebagai operator yang dilaksanakan oleh Saksi Nawir tersebut telah disampaikan oleh Terdakwa Erik Ham kepada saksi dengan alasan bahwa Sdri. Syamsiar, AR., SP., belum menguasai aplikasi SIMDA tersebut sehingga untuk lancarnya kegiatan oleh Terdakwa Erik Ham meminta bantuan kepada Saksi Nawir.
- Seingat saksi tidak pernah saksi meminta dana kegiatan yang bukan merupakan hak saksi dari bendahara pengeluaran Terdakwa Erik Ham, yang pernah saksi lakukan hanya saksi pernah menyuruh bendahara pengeluaran Terdakwa Erik Ham untuk mencari dan meminjam uang dari para rentenir untuk kepentingan saksi;
- Terkait dengan keterangan saksi Shafnat bahwa uang tersebut akan di gunakan untuk membeli perlengkapan pakaian dinas Pol PP untuk mereka bertujuh menurut saksi itu keliru, karena penyampaian saksi kepadanya adalah uang tersebut untuk membeli perlengkapan semua tenaga kontrak karena pada waktu saksi memanggil yang bersangkutan bersama saksi Yoan menghadap ke ruangan, saksi menjelaskan bahwa untuk honor tenaga kontrak mereka 8 (delapan) orang termasuk JIHAN Yang sebelumnya hanya di bayarkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang terhitung mulai bulan Mei dan seterusnya sampai dengan Desember akan dibayarkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorang namun untuk honor mereka sebagai petugas piket di Kediaman Ketua DPRD dan Kantor Bappeda sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per orang wajib di kumpulkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang sampai dengan bulan desember 2022 dengan tujuan honor yang dikumpul akan digunakan untuk membeli perlengkapan pakaian dinas Pol PP dan akan di bagikan kepada semua tenaga kontrak, seingat saksi yang terkumpul perorang pada waktu itu baru sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang dan yang mengumpul hanya 7 (tujuh) orang dengan total sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dari uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut kemudian saksi pinjam dari lelaki Shafnat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan seingat saksi penyerahannya sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga

Hal. 368 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), uang tersebut saksi gunakan untuk pembelian stang bendera di ruangan Kasat Pol PP dan untuk pembelian bahan dan pembayaran upah tukang rehab pintu ruangan Kasat Pol PP, sedangkan sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) seingat saksi belum digunakan dan masih berada pada Shafnat. Terkait dengan pembelian perlengkapan Pol PP yang saksi janjikan kepada mereka belum terlaksana karena saksi sudah pindah tugas sebagai Kadis PMD sehingga tidak ada lagi yang mengkoordinir untuk pengumpulan uang dari mereka yang rencananya di kumpul sampai dengan bulan Desember 2022.

- Dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran penggantian uang pinjaman dan bunga pinjaman dari rentenir adalah dana kegiatan perjalanan dinas saksi karena biasanya sebelum saksi melakukan perjalanan dinas saksi menyuruh bendahara pengeluaran Terdakwa Erik Ham untuk mencari pinjaman uang yang akan saksi gunakan untuk melakukan perjalanan dinas, pembayaran pinjaman uang beserta bunganya baru dibayarkan setelah saksi kembali dari perjalanan dinas dan dananya telah cair;
- Seingat saksi bendahara pengeluaran tidak pernah memberikan sejumlah uang kegiatan yang bukan merupakan hak saksi, dan untuk pembayaran pinjaman dan bunga pinjaman kepada rentenir, sebagaimana yang telah saksi jelaskan di atas bahwa sebelum saksi melakukan perjalanan dinas saksi pernah menyuruh bendahara pengeluaran Terdakwa Erik Ham untuk mencari pinjaman uang yang akan saksi gunakan untuk melakukan perjalanan dinas dan pembayaran pinjaman uang beserta bunganya baru dibayarkan setelah saksi kembali dari perjalanan dinas dan dananya telah cair dan seingat saksi pinjaman tersebut biasanya dibayarkan paling lambat satu bulan.
- Seingat saksi hanya 3 (tiga) kali saksi menyuruh bendahara pengeluaran Terdakwa Erik Ham mencari pinjaman kepada para rentenir dan menurut Terdakwa Erik Ham uang tersebut dipinjam dari Ibu Agustina dengan pinjaman sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), pada bulan Juni 2022 pinjaman tersebut di transfer dari rekening BRI Terdakwa Erik Ham kerekening saksi pada Bank BPD Sulteng dan untuk pengembaliannya dibayarkan pokok+bunga,- sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang saksi transfer sebanyak 2 (dua) kali dari rekening saksi pada bank BPD Sulteng kerekening BRI Terdakwa Erik Ham pada tanggal 24 Agustus 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 25 Agustus 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Hal. 369 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di pinjam dari Ibu Ira sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diterima secara tunai dari Terdakwa Erik Ham, pada tanggal 7 September 2022, pengembalian pinjaman tetap sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (tanpa bunga) karena hanya di pinjam 2 minggu, dengan di transfer dari rekening saksi pada bank BRI ke rekening BRI Terdakwa Erik Ham pada tanggal 26 September 2022, selanjutnya di pinjam dari saksi Irfan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) penyerahan pinjamannya secara tunai kepada saksi oleh sdri. Pratiwi yang disuruh oleh Terdakwa Erik Ham, pengembalian pinjaman tetap sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (tanpa bunga) karena hanya 2 (dua) minggu dengan transfer dari rekening saksi pada Bank BRI ke rekening BRI Terdakwa Erik Ham pada tanggal 26 September 2022.

- Pada akhir masa jabatan saksi sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau pada waktu melakukan serah terima jabatan dari saksi kepada pejabat baru saksi Nur Alam, S.T., pada tanggal 25 Oktober 2022, sisa saldo rekening Bank Sulteng atas nama Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor rekening : 00201030000046, pertanggal 11 oktober 2022 atau sebelum adanya tagihan dan pencairan anggaran oleh pejabat baru adalah sejumlah Rp284.219,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
- saksi kenal dengan semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yaitu:
 1. 8 (delapan) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng yang tertera tanda tangan (saksi Samsuh, S.Ag., M.Si) sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran adalah tanda tangan yang di palsukan dan sebagai atasan saksi sama sekali tidak mengetahui/menerima laporan dari bendahara pengeluaran Terdakwa Erik Ham terkait adanya tanda tangan saksi yang akan ditiru pada sejumlah Cek tersebut untuk melakukan penarikan uang, adapun Cek yang saksi maksudkan adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 689830, tanggal 11 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Trk Erik Ham 11/02/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862883, tanggal 21 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan

Hal. 370 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 21/02/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
- 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862887, tanggal 18 April 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Trk Erik Ham 18/04/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862889, tanggal 24 Mei 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 24/05/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862890, tanggal 12 Juli 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 12/07/2022.
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862886, tanggal 12 April 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Trk Erik Ham 12/04/2022.
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862881, tanggal 16 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Trk Erik Ham 16/02/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862884, tanggal 08 Maret 2022 uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Trk Erik Ham 08/03/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
2. 2 (dua) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng yang di Tanda tangani secara langsung oleh Saksi SAMSUH, S.Ag., M.Si sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran dengan rincian:
- 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862885, tanggal 18 Maret 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 18/03/2022;
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862888, tanggal 18 Mei 2022 uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Syamsiar 18/05/2022 beserta 1 (satu) lembar Walk in customer yang terdapat foto copy KTP atas nama Syamsiar A.R;
3. 16 (enam belas) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli yang tertera tanda tangan

Hal. 371 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



pada nama saksi (Samsuh, S.Ag., M.Si) sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran adalah tanda tangan palsu dan sebagai atasan saksi sama sekali tidak mengetahui/menerima laporan dari bendahara pengeluaran Terdakwa Erik Ham terkait adanya tanda tangan saksi yang akan ditiru pada dokumen tersebut tersebut, adapun SP2B yang saksi maksudkan adalah sbb:

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 009 / 01.10/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 21 Februari 2022 dengan sejumlah Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah)-;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.15/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 24 Februari 2022 dengan sejumlah Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.19/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 21 Maret 2022 dengan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.21/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 28 Maret 2022 dengan sejumlah Rp14.230.000,00 (empat belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 04.48/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 12 Juli 2022 dengan jumlah Rp30.729.500,00 (tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 22 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.09/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 16 September 2022 dengan sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.13/2022/

Hal. 372 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- Pol.PP.Tli, tanggal 23 Februari 2022 dengan sejumlah Rp24.352.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.20/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 8 Maret 2022 dengan sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.23/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 Maret 2022 dengan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.24/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 30 Maret 2022 dengan sejumlah Rp20.475.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.30/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 18 April 2022 dengan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.30/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 31 Mei 2022 dengan sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 04.49/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 14 Juli 2022 dengan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.09/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 14 September 2022 dengan sejumlah Rp51.477.750,00 (lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.10/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 30 September 2022 dengan sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. 10 (sepuluh) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli yang di Tanda tangani

Hal. 373 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung oleh Saksi Samsuh, S.Ag., M.Si sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran dengan rincian:

- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 /01.12/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 22 Februari 2022 dengan sejumlah Rp163.161.250,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.16/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 25 Februari 2022 dengan sejumlah Rp4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.17/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 1 Maret 2022 dengan sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.20/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 21 Maret 2022 dengan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 /01.12/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 12 April 2022 dengan sejumlah Rp256.698.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 /01.12/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 28 April 2022 dengan sejumlah Rp96.300.000,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 03.28/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 24 Mei 2022 dengan sejumlah Rp88.350.049,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu empat puluh sembilan rupiah);
- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 /01.21/2022/

Hal. 374 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol.PP.Tli, tanggal 7 Juli 2022 dengan sejumlah Rp274.220.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.02/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 24 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp63.028.500,00 (enam puluh tiga juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.06/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp10.783.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Besaran honorarium untuk setiap tenaga kontrak laki-laki adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, terkait dengan honorarium untuk 8 (delapan) orang tenaga kontrak yang dibayarkan dari kantor Sat Pol PP untuk bulan Januari s/d April hanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan itu merupakan kebijakan saksi dengan pertimbangan bahwa 8 (delapan) orang tenaga kontrak tersebut masing-masing menerima uang makan minum petugas piket dari Sekretariat DPRD & Bappeda sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, dan jika di totalkan maka jumlah uang yang mereka terima sesuai dengan besaran jumlah gaji honor yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, sedangkan untuk sisa honorarium dari kantor Sat Pol PP yang tidak terbayarkan kepada mereka sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan setahu saksi masih berada di rekening kantor Sat Pol PP & tidak digunakan, terkait dengan pembayaran honorarium kepada 8 (delapan) orang tenaga kontrak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan saksi pernah mengundang saksi Shafnat dan Yoan ke ruangan saksi pada sekitar bulan Juni 2002 dan menyampaikan kepada mereka bahwa untuk honor bulan Mei dan seterusnya mereka akan menerima full sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan namun untuk rasa keadilan kepada teman-teman lainnya maka untuk uang makan minum piket yang di terima dari Sekretariat DPRD dan Bappeda harus dikumpulkan setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang dan nantinya kalau sudah terkumpul sampai dengan bulan desember uang itu akan digunakan untuk membeli baju dinas kalian dan teman-teman honor Pol PP lainnya, atas penyampaian saksi tersebut mereka mengiyakannya, dan sewaktu saksi masih menjabat uang yang terkumpul barulah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Hal. 375 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 7 (tujuh) orang tenaga kontrak dan di kumpulkan dari penerimaan honor bulan Mei & Juni, dari uang yang telah terkumpul tersebut saksi pernah meminjam sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Shafnat untuk membiayai penggantian pintu ruangan kasat dan pembelian box dan tiang untuk bendera pataka serta perbaikan plafond dan pengecatan ruang Kasubbag Keuangan sedangkan sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setahu saksi masih berada pada Shafnat karena dia yang mengumpul uang tersebut, dan untuk bulan Juli s/d Oktober atau sampai dengan saksi pindah di bulan Oktober saksi sudah tidak tau apakah pengumpulan uang tersebut masih dilakukan ataukah bagaimana.

- Yang saksi ketahui sejak mulai saksi mengundang saksi Shafnat dan Yoan keruangan saksi untuk membicarakan terkait pengumpulan uang oleh mereka ke - 8 (delapan) orang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan yang nantinya akan di gunakan untuk membeli perlengkapan pakaian dinas Pol PP dan akan di bagikan kepada mereka dan teman-teman anggota Pol PP lainnya, sejak saat itu atau untuk pembayaran gaji honor bulan Mei 2022 dan bulan-bulan berikutnya adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan terus terang saksi tidak tau kalau ternyata pembayaran gaji honor bulan Juli 2022 s/d Oktober 2022 kepada mereka masih tetap sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan tersebut tidak pernah mereka laporkan/konfirmasi kepada saksi terkait honor yang mereka terima masih tetap sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Terkait dengan honor bulan Juli 2022 s/d Oktober 2022 yang di terima masih tetap sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, setahu saksi sisa honor yang tidak terbayarkan tidak pernah digunakan untuk belanja lain dan masih tetap berada di rekening kantor Sat Pol PP.

- terkait dengan Daftar Penggunaan Dana Kasat Tahun 2022 sebagaimana yang telah diperlihatkan tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a) Ya, benar Daftar Penggunaan Dana Kasat 2022 tersebut pernah saksi serahkan kepada Terdakwa Erik Ham dan yang membuat catatan tersebut adalah saksi sendiri, namun ada yang akan saksi ralat dari daftar tersebut karena adanya kesalahan penulisan sebagaimana ada uang milik saksi sendiri yang saksi transfer ke rekening saksi namun tercatat pada daftar tersebut sebagai uang yang pernah di berikan oleh bendahara pengeluaran Terdakwa Erik Ham dan tercatat sebanyak dua kali yaitu pada transfer perjalanan dinas tanggal 20/4/2022 sejumlah

Hal. 376 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pinjam transfer (honor) tanggal 20/4/2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), *Selain itu* ada juga catatan penerimaan uang dengan jumlah yang sama dan di hari serta tanggal yang sama yang sebenarnya harus tercatat satu kali namun di daftar tersebut tercatat dua kali yaitu pada transfer perjalanan dinas pada tanggal 8/3/2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pinjam transfer rekening Erik Ham (Honor) pada tanggal 8/3/2022, *Selain itu* ada juga kesalahan penulisan yang seharusnya dicatat sebagai pinjaman dari luar namun tercatat sebagai pinjaman kantor yaitu pinjam tunai (storan) sejumlah Rp5.000.000,00 pada tanggal 7/9/2022 dan pinjaman tunai (DWP + FENTI) sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14/4/2022, pinjaman tunai (storan syariah) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 5/4/2022 dan pinjaman tunai (dari Erik Ham) Ira sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 19/8/2022;

- b) Ya, benar catatan tersebut adalah catatan yang menerangkan terkait dana yang pernah saksi terima dari Terdakwa Erik Ham dengan total sejumlah Rp192.400.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana kantor sejumlah Rp151.500.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) serta pinjaman dari luar sejumlah Rp40.900.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) (saksi Agustina Rp14.000.000,00, dari Terdakwa Erik Ham Rp1.400.000,00, dari Arfan Rp5.000.000,00 sdri. Ira Rp10.000.000,00 sdri. Nani Rp5.000.000,00 DWP + Fenti (honor) Rp3.500.000,00 pinjaman tunai (storan syariah) Rp2.000.000,00.
- c) Bahwa dari jumlah dana kantor yang pernah saksi terima dari Terdakwa Erik Ham sejumlah Rp151.500.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) jika dibandingkan dengan dana atas kegiatan kantor yang saksi laksanakan dan di SPJkan sejumlah Rp85.924.600,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan demikian terdapat kelebihan dana kantor yang saksi terima sejumlah Rp65.575.400,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), di tambah dengan pinjaman dari luar yang pernah saksi terima sejumlah Rp40.900.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) maka total selisih dana yang pernah saksi terima dari Terdakwa Erik Ham adalah sejumlah Rp 106.475.400,00 (seratus enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu

Hal. 377 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus rupiah).

Bahwa kelebihan dana kantor yang pernah diberikan kepada saksi sejumlah Rp65.575.400,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah), selanjutnya saksi kembalikan kepada Terdakwa ERIK HAM sebesar Rp. 17.780.000 dengan perincian :

- ✓ Pada tanggal 26 April 2022 sejumlah Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang di potong dari TPP saksi.
- ✓ Pada tanggal 06 Juli 2022 sejumlah Rp3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah) yang dipotong dari gaji 14 saksi.
- ✓ Pada tanggal 08 Juli 2022 sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang dipotong dari TPP saksi.
- ✓ Pada tanggal 25 Agustus 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan dengan menggunakan uang kredit saksi di Bank Sulteng.
- ✓ Pada sekitar bulan Maret 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan dengan menggunakan uang kredit saksi di PNM.

Dari pengembalian yang telah saksi lakukan tersebut masih terdapat kelebihan dana kantor yang dikuasai oleh saksi sejumlah Rp47.795.400,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Bahwa dari pinjaman luar sejumlah Rp40.900.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang saksi pernah saksi serahkan kepada Terdakwa Erik Ham untuk melakukan pembayaran kepada pihak-pihak tempat peminjaman adalah sejumlah Rp31.875.400,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) dengan perincian :

- ✓ Pada tanggal 24 Agustus 2002 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang di transfer dari rekening Bank Sulteng milik saksi ke rekening Bank Sulteng milik Terdakwa Erik Ham untuk melakukan pembayaran setoran bank syariah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pinjaman saksi Nani Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Sumbangan untuk fenti dan iuran DWP sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Untuk pembayarannya saksi menggunakan kredit saksi di Bank Suklteng.
- ✓ Pada tanggal 24 Agustus 2022 sejumlah Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai luran dan arisan

Hal. 378 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dharma Wanita, pembayarannya diserahkan secara tunai kepada ketua Dharma Wanita Sat Pol PP atas nama sdri. Hatma (istri saksi). Untuk pembayarannya menggunakan gaji saksi.

- ✓ Pada tanggal 24/8/2023 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman saksi kepada sdri. Agustina yang di transfer dari rekening saksi di Bank Sulteng ke rekening Terdakwa Erik Ham .
- ✓ Pada tanggal 26/9/2023 sebanyak dua kali masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pokok pinjaman saksi kepada sdri. Ira yang di transfer dari rekening saksi di Bank BRI ke rekening Terdakwa Erik Ham .

Sedangkan sisa pinjaman saksi di luar kantor yang belum terbayar sejumlah Rp9.025.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Dari dana sejumlah Rp47.795.400,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) tersebut, saksi gunakan untuk melakukan perjalanan dinas sejumlah Rp38.658.475,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) namun SPJ atas perjalanan dinas yang saksi laksanakan tersebut tidak diakui kebenarannya oleh PPTK kegiatannya atas nama sdri. Suhra sehingga saksi melakukan STS di akhir tahun 2022 sejumlah Rp38.658.475,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) pada tanggal 30/12/2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal sejumlah Rp18.658.475,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), sedangkan selebihnya sejumlah Rp9.136.925,00 (sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) saksi gunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kantor yang tidak teranggarkan.
- Dari 2 (dua) kali penarikan dengan cek giro yang saksi tanda tangani yang pernah saksi ambil dananya adalah pada penarikan tanggal 18 Maret 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dananya pada waktu itu saksi ambil dari bendahara pengeluaran Terdakwa Erik Ham dan untuk dana yang saksi ambil tersebut telah diperhitungkan di Daftar Pengambilan Dana Kasat 2022 yang saksi buat dan pernah saksi serahkan kepada Terdakwa Erik Ham
- Sepengetahuan saksi tidak pernah terjadi kelebihan transfer kepada saksi dan untuk dana sejumlah Rp38.575.400,00 (tiga puluh delapan juta lima

Hal. 379 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) tersebut juga telah saksi gunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas namun SPJ kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak diakui kebenarannya oleh PPTKnya (sdri. Suhra) sehingga di akhir tahun 2022 saksi melakukan STS sejumlah Rp38.658.475,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian pada tanggal 30/12/2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal sejumlah Rp18.658.475,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Tujuan saksi memerintahkan kepada bendahara pengeluaran Terdakwa Erik Ham yang mengelolanya sebenarnya hanya sebatas untuk lebih mempercepat/ memperlancar pembayaran honorarium kepada tenaga kontrak.
- Tidak ada dana lain yang pernah saksi terima dari bendahara pengeluaran (Erik Ham) selain dari dana yang tertera pada Daftar Penggunaan Dana Kasat 2022 yang pernah saksi serahkan kepada bendahara pengeluaran (Erik Ham).
- Masih ada keterangan lain yang akan saksi tambahkan terkait dengan keterangan saksi perihal sisa dana kantor yang masih dikuasai oleh saksi sejumlah Rp9.136.925,00 (sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana dana tersebut saksi gunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kantor yang tidak teranggarkan, menurut perhitungan saksi dari sejumlah STS yang saksi lakukan sudah termasuk/diperhitungkan dengan dana tersebut:
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menanggapi;

19. Nur Alam H. Abdullah, S.T., alias Alam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Kenal Dengan terdakwa Erim Ham alias Erik Yakni Pegawai Negeri Sipil Yang Di Berdinas Dengan Jabatan Sebagai Bendahara Selaku Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Sejak Tahun 2020 S.D Tahun 2022, Lelaki Tersebut Adalah Personil Saksi Ketika Saksi Berdinas Di Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Akan Tetapi Saksi Tidak Memiliki Hubungan Keluarga Dengannya.
- Saksi menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sejak bulan Oktober tahun 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli dengan nomor:

Hal. 380 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.22/5011.03/ BKPSDM tanggal 19 Oktober 2022 tentang Pengangkatan kembali dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.

Dengan Jabatan selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dalam hal pengelolaan anggaran tahun 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 saksi juga ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

- a. Menyusun RKA-PD;
 - b. Menyusun DPA-PD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja;
 - d. Melaksanakan Anggaran PD;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukannya pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola Utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab PD;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab PD;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran PD;
 - m. Melaksanakan tugas –tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Dasar atau acuan yang saksi gunakan selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yakni berdasarkan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 dan aturan-aturan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah;
- Yang saksi gantikan atau yang menjabat selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli sebelum saksi yakni Saksi Samsuh, S.Ag.,M.Si,

Hal. 381 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saksi dilantik sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang baru pada tanggal 20 Oktober 2022 dan serah terima jabatan dengan Saksi Samsuh, S.Ag., M.Si pada tanggal 25 Oktober 2022.

- Berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli selaku Pengguna Anggaran Nomor 910 / 09.13 / SAT POL PP / 2022, tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang saksi keluarkan dapat saksi uraikan Pengelola Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

- (1) Saksi Sendiri (Nur Alam H. Abdullah, ST) selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Oktober 2022 s.d 31 Desember 2022;
- (2) Sdri. Astini Badaruddin, S.E., selaku Kasubag Keuangan dan aset sebagai pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
- (3) Terdakwa Erik Ham selaku Bendahara sebagai Bendahara Pengeluaran;
- (4) Mukramin Hi.Abdul Azis, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Program sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) ;
- (5) Suhra, S.P., selaku Kepala Sub. Bagian Umum Perangkat dari Kepagawaian sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
- (6) Ir. Agus Priyono, S.ST., MT., Selaku Kepala Bidang Linmas sebagai sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
- (7) Drs. Suwardi S. Madi., selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) ;
- (8) Wahidin, S.Pi., selaku selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
- (9) Sukrif, SE., MM., Selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK).

Selain itu pada bagian subbag keuangan berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Sdri. Pratiwi Puji Lestari, S.Pi., sebagai Pengurus barang dan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Sdri. Syamsiar, AR. S.P., sebagai Operator.

- Berdasarkan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 sesuai Keputusan Bupati Tolitoli Nomor DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 24 Oktober 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Satpol.PP TA. 2022 Yakni sebesar

Hal. 382 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Rp.9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang semuanya bersumber dari APBD Kab. Tolitoli TA. 2022 dengan rincian Belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi-----Rp9.210.198.827,00
 - Belanja Pegawai-----Rp7.369.975.527,00
 - Belanja Barang dan Jasa-----Rp1.840.223.300,00
- b. Belanja Modal-----Rp67.821.000,00
 - Belanja Modal Peralatan dan mesin-----Rp67.821.000,- +
- Jumlah Belanja-----Rp9.278.019.827,00-

- Berdasarkan DPPA –SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022, dapat saksi uraikan kegiatannya sebagai berikut :

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sejumlah Rp9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.9.082.191.327,00 (sembilan milyar delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), terdiri dari:

- (1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sejumlah Rp14.530.000,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- (2) Administrasi keuangan perangkat daerah sejumlah Rp7.360.135.527,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);
- (3) Administrasi umum perangkat daerah sejumlah Rp257.820.800,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);
- (4) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sejumlah Rp1.197.265.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- (5) Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah sejumlah Rp252.440.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

- b. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sejumlah Rp156.583.500,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh

Hal. 383 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



tiga ribu lima ratus rupiah) terdiri dari:

- (1) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota sejumlah Rp91.892.500,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- (2) Penegakkan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan Bupati/wali kota sejumlah Rp64.691.000,00 (enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
- c. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota sejumlah Rp39.245.000,-.
- Permintaan pembayaran/pencairan anggaran pendapatan dan belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Tolitoli dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah, Terdakwa Erik Ham selaku Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA melalui Sdri. Astini selaku PPK-SKPD, SPP yang digunakan meliputi :
 - a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);

Berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli besaran UP Satpol. PP TA. 2022 yakni sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Permintaan pembayaran dengan melampirkan daftar rincian perencanaan penggunaan dana dan surat pernyataan yang tandatangani Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA.
 - b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);

Penggunaan dana UP yang telah di lengkapi surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dilakukan penggantian dengan melampirkan daftar rincian penggunaan dana.
 - c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
Pengajuan SPP-TU dengan melampirkan rincian rencana penggunaan TU dan surat pernyataan kesanggupan yang saksi tandatangani selaku PA.
 - d. SPP Langsung (SPP-LS).
 - (1) Pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan ASN dengan melampirkan Surat pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS dan Lampiran SPP-LS;



- (2) Pembayaran Honorarium dengan melampirkan daftar nominatif penerima honorarium yang telah ditandatangani dan didalamnya tercantum nama, besaran honor dan nomor rekening;
- (3) Pembayaran pekerjaan pengandaan barang dan jasa dengan melampirkan Surat pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS dan Lampiran SPP-LS yang dibuat berdasarkan kontrak kerja beserta berita acara hasil pekerjaan.

SPP sebagaimana yang saksi rincikan diatas, setelah dilakukan verifikasi yang dicantumkan dalam daftar hasil pengujian dan ditandatangani oleh Sdri. Astini selaku PPK-SKPD selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang tandatangani Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA. SPM dan daftar hasil pengujian serta dokumen pendukung lainnya baik secara manual dan arsip PDF diajukan ke kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penertiban SP2D, setelah memenuhi syarat berdasarkan penelitian dan pengujian SPM Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan pencairan dilakukan melalui transfer dana dari Kas Daerah pada Bank Sulteng kepada rekening pihak penerima yang ditunjuk pada SP2D.

- Kaitan dengan hal tersebut diatas, dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

- (1) Untuk pencairan anggaran dapat saksi rinci sebagai berikut :

Setahu saksi pada saat Saksi Samsuh, S.Ag.,M.Si menjabat selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang bersangkutan melalui Terdakwa Erik Ham selaku Bendahara pengeluaran telah melakukan pencairan anggaran sebanyak 33 kali berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan jumlah sejumlah Rp7.950.567.115,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah) (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah) yang terdiri dari SPP-LS sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali sejumlah Rp6.757.875.990,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), SPP-UP sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), SPP-GU sebanyak 5 (lima) kali sejumlah Rp487.083.500,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan SPP-TU sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp605.607.625,00 (enam ratus lima juta enam ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sedangkan 2 (dua) SP2D lainnya yakni

Hal. 385 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Tambah Uang Nihil atau bersifat pelaporan atas pencairan SP2D Tambah Uang sebelumnya.

Sedangkan pada saat saksi menjabat selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melalui Terdakwa Erik Ham selaku Bendahara pengeluaran saksi melakukan pencairan anggaran hanya sebanyak 9 (sembilan) kali berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan jumlah sejumlah Rp1.413.611.928,00 (satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari SPP-LS sebanyak 5 (lima) kali sejumlah Rp1.024.753.803,00 (satu milyar dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga rupiah), SPP-GU sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp99.401.250,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan SPP-TU sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp289.456.875,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan untuk 2 (dua) SP2D lainnya yakni SP2D Tambah Uang Nihil dan Ganti Uang Nihil yang bersifat pelaporan atas pencairan SP2D sebelumnya, rincian SP2D tersebut dapat saksi uraikan sebagai berikut:

No	SP2D	Tanggal	Pencairan (Rp)
1	1804/040/000024/LS/105000000010000/M/11/2022	04 November 2022	432,543,705
2	1804/040/000003/TU/105000000010000/M/11/2022	08 November 2022	289,456,875
3	1804/040/000025/LS/105000000010000/M/11/2022	08 November 2022	49,000,000
4	1804/040/000006/GU/105000000010000/M/11/2022	16 November 2022	99,401,250
5	1804/040/000026/LS/105000000010000/M/11/2022	28 November 2022	77,000,000
6	1804/040/000027/LS/105000000010000/M/12/2022	14 Desember 2022	435,061,991
7	1804/040/000028/LS/105000000010000/M/12/2022	21 Desember 2022	31,148,107
Jumlah SP2D			1,413,611,928

Kemudian untuk SP2D Nihil sebagaimana yang saksi maksud diatas yakni:

- Tambah uang nihil yakni SP2D Nomor 1804/040/000003/TU-NIHIL/105000 000010000/P01/11/2022 Tanggal 25 November 2022 sejumlah Rp212.300.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Ganti uang nihil yakni SP2D Nomor 1804/040/000007/GUNIHIL/105000 000010000/P01/12/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Rp.15.183.082,-.
- (2) Berdasarkan buku pembantu pajak bendahara pengeluaran periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 terdapat potongan untuk pembayaran pajak dan telah dilakukan penyetoran meliputi PB1, PPN, PPh 22 dan PPh 23 sejumlah Rp18.824.195,00 (delapan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), potongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Sebelum akhir masa jabatan Saksi Samsuh, S.Ag, M.Si, melalui Terdakwa Erik Ham selaku Bendahara pengeluaran melakukan pencairan anggaran melalui SP2D Ganti Uang (GU) Nomor: 1804/040/000005/ GU/ 105000000010000/M/9/2022 tanggal 13 September 2022 sejumlah Rp95.357.500,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) hal itu berarti terdapat sisa Uang Persediaan (UP) sejumlah Rp4.642.500,00 (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang tidak di SPJ kan dan sejalan dengan itu seharusnya dengan dilakukannya GU maka jumlah Uang Persediaan (UP) kembali menjadi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selain itu pada akhir bulan Desember 2022 atau setidaknya pada saat penutupan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran diketahui bahwa dari pencairan anggaran SP2D Tambah Uang (TU) Nomor : 1804/040/000002/ TU/105000000010000/M/7/2022, tanggal 06 Juli 2022 sejumlah Rp334.439.375,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) namun yang terinput pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebagai anggaran yang terealisasi hanya sejumlah Rp285.060.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah) dengan demikian terdapat sisa Tambah Uang (TU) sejumlah Rp49.379.375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) diketahui bahwa sisa TU tersebut telah dilakukan STS ke rekening Kas Daerah oleh Terdakwa Erik Ham selaku bendahara pengeluaran berdasarkan lembaran STS dan bukti setoran bank Sulteng tanggal 3 Oktober 2022 akan tetapi setelah dilakukan pengecekan pada Bank Sulteng Cabang Tolitoli hal tersebut fiktif yang artinya dana sejumlah Rp49.379.375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tidak pernah disetorkan oleh Erik Ham, sesuai uraian tersebut pada faktanya di Rekening Giro Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 0020103000046 atas nama Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 11 Oktober 2022 atau transaksi rekening terakhir dimasa jabatan Saksi Samsuh, S.Ag, M.Si hanya terdapat sisa saldo sejumlah Rp284.219,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah).

- Pada saat dilakukan pelantikan sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tanggal 20 Oktober 2022 maupun serah terima jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dari Saksi Samsuh, S.Ag.,M.Si selaku pejabat lama tanggal

Hal. 387 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Oktober 2022 tidak ada penandatanganan dokumen ataupun penyampaian dokumen pengelolaan keuangan kantor yang menerangkan sisa saldo diakhir jabatan Saksi Samsuh, S.Ag.,M.Si sebagai saldo awal untuk dilanjutkan pengelolaannya di masa jabatan saksi, sisa saldo rekening kantor ataupun kas kantor pada akhir jabatan Saksi Samsuh, S.Ag.,M.Si selaku pejabat lama hanya saksi lihat pada cetakan rekening koran Satuan Polisi Pamong Praja dengan jumlah sebagaimana keterangan saksi diatas;

- Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 Yang Telah Terinput Pada Aplikasi SIMDA Dan Pernah Saksi Lihat Dapat Saksi Uraikan Peruntukkan Pada Setiap Pencairan Anggaran Sesuai SP2D Sebagai Berikut:

➤ Pada masa jabatan Samsuh, S.Ag, M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yakni:

No	Nomor SP2D dan uraian kegiatan	Pencairan Anggaran (Rp)	Realisasi SIMDA (Rp)
1	1804/040/000001/LS/105000000010000/M/1/2022, 20 Januari 2022	401,875,617	
	- Gaji dan tunjangan ASN bulan Januari		401,875,617
2	1804/040/000002/LS/105000000010000/M/2/2022, 08 Februari 2022	402,979,578	
	- Gaji dan tunjangan ASN bulan Februari		402,979,578
3	1804/040/000001/UP/105000000010000/M/2/2022, 10 Februari 2022	100,000,000	
4	1804/040/000003/LS/105000000010000/M/2/2022, 16 Februari 2022	202,080,000	
	- Pemb. Bel. honorarium		2,680,000
	- Bel. jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan		600,000
	- Bel. jasa tenaga pelayanan umum		195,800,000
	- Bel. jasa tenaga supir		2,400,000
	- Bel. jasa tenaga informasi dan teknologi		600,000
5	1804/040/000004/LS/105000000010000/M/2/2022, 18 Februari 2022	44,390,000	
	- Bel. Pemeliharaan alat angkutan darat bermotor penumpang		15,510,000
	- Bel. Pemeliharaan alat angkutan darat bermotor lainnya		28,880,000
6	1804/040/000005/LS/105000000010000/M/3/2022, 04 Maret 2022	404,837,910	
	- Pemb. Gaji dan tunjangan ASN bulan Maret		404,837,910
7	1804/040/000001/GU/105000000010000/M/3/2022, 18 Maret 2022	96,847,250	
	- Bel. bahan cetak dan Bel. lembur pada sub keg. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		2,940,000
	- Bel. bahan cetak dan Bel. lembur pada sub keg. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		5,190,000

Hal. 388 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pemb. ATK pada Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3,129,050
-	Bel. materai pada Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	275,000
-	Bel. alat/bahan untuk keg. Kantor pada Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1,063,200
-	Bel. makan minum jamuan tamu pd sub keg. Peny. bahan logistik kantor	7,525,000
-	Bel. alat/bahan untuk keg. Kantor pada Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1,350,000
-	Bel. perjalanan dinas biasa pada Sub keg. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15,000,000
-	Bel. listrik dan internet pada Sub keg. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air	12,000,000
-	Bel. listrik dan internet pada Sub keg. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air	4,134,000
-	Bel. jasa tenaga pelayanan umum pada Sub keg. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	14,000,000
-	Bel. jasa tenaga sopir pada Sub keg. Peny. jasa pelayanan umum kantor	1,200,000
-	Bel. pemeliharaan alat angkutandarat bermotor-kendaraan bermotor penumpang pada sub keg. Penyediaan jasa pemeliharaan pajak dan berizin randis operasional/lapangan	2,775,000
-	Bel. pemeliharaan alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya pada sub keg. Penyediaan jasa pemeliharaan pajak dan berizin randis operasional/lapangan	9,440,000
-	Bel. lembur pada sub keg. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pemb. Penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan	350,000
-	Bel. perjalanan dinas dalam kota pada sub keg. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pemb. Penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan	1,050,000
-	Bel. lembur pada sub keg. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	300,000
-	Bel. perjalanan dinas pada sub keg. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	450,000
-	Bel. bahan cetak pada sub keg. Koord. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	250,000

Hal. 389 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	serta perlindungan masyarakat tingkat kab/kota Bel. makan minum rapat pada sub keg. Koordinasi		
	- Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta linmas tingkat kab/kota Bel. lembur pada sub keg. Pemberdayaan		2,500,000
	- perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum tingkat kab/kota Bel. perjalanan dinas dalam kota pada sub keg. Pemberdayaan linmas dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum tingkat kab/kota		2,500,000
	- dan ketertiban umum tingkat kab/kota Bel. bahan cetak pada sub keg. Peningkatan kapasitas SDM sat.pol.pp dan sat perlindungan masy. Termasuk dlm pelaks. Tugas yang bernuansa		600,000
	- HAM		430,000
	Bel. makan minum pada sub keg. Peningkatan kapasitas SDM sat.pol.pp dan sat linmas Termasuk		500,000
	- dlm pelaks. Tugas yang bernuansa HAM		
	Bel. makan minum pada sub keg. Peningkatan kapasitas SDM sat.pol.pp dan sat linmas Termasuk		2,550,000
	- dlm pelaks. Tugas yang bernuansa HAM		
	Bel. bahan cetak dan bel. Jaldis dalam kota pada sub keg. Pengawasan atas kepatuhan terhdp		110,000
	- pelaks. Perda dan perbup/perwali		
	Bel. bahan cetak dan bel. Jaldis dalam kota pada sub keg. Pengawasan atas kepatuhan terhdp		1,000,000
	- pelaks. Perda dan perbup/perwali		
	Bel. bahan cetak pada sub keg. Penanganan atas		247,500
	- pelanggaran Perda dan perbup/perwali		
	Bel. makan minum rapat pada sub keg. Penanganan		504,000
	- atas pelanggaran Perda dan perbup/perwali		
	Bel. lembur pada sub keg. Penanganan atas		437,500
	- pelanggaran Perda dan perbup/perwali		
	Bel. perjalanan dinas dalam kota pada sub keg. Penanganan atas pelanggaran Perda dan		750,000
	- perbup/perwali		
	Bel. lembur pada sub keg. Pemadaman dan		2,297,000
	- pengendalian kebakaran dalam daerah kab./kota		
8	1804/040/000006/LS/105000000010000/M/4/2022, 01 April 2022	407,477,571	
	- Pemb. Gaji dan tunjangan ASN bulan April		407,477,571
9	1804/040/000001/TU/105000000010000/M/4/2022, 11 April 2022	271,168,250	
	- Pemb. Bel. honorarium		4,020,000
	Bel. jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan		900,000
	- pendapatan		
	- Bel. jasa tenaga pelayanan umum		261,748,250
	- Bel. jasa tenaga supir		3,600,000
	- Bel. jasa tenaga informasi dan teknologi		900,000
10	1804/040/000007/LS/105000000010000/M/4/2022, 18 April 2022	67,821,000	
	- Bel. modal alat pendingin		18,870,000

Hal. 390 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Bel. Modal personal computer		40,459,500
	- Bel. Modal peralatan personal computer		8,491,500
11	1804/040/000008/LS/105000000010000/M/4/2022, 22 April 2022	213,252,000	
	- Pemb. tambahan penghasilan PNS bulan Januari untuk 89 pegawai		213,252,000
12	1804/040/000009/LS/105000000010000/M/4/2022, 22 April 2022	227,396,000	
	- Pemb. tambahan penghasilan PNS bulan Februari untuk 97 pegawai		227,396,000
13	1804/040/000010/LS/105000000010000/M/4/2022, 22 April 2022	227,396,000	
	- Pemb. tambahan penghasilan PNS bulan Maret untuk 97 pegawai		227,396,000
14	1804/040/000011/LS/105000000010000/M/4/2022, 26 April 2022	393,085,550	
	- Pemb. Tunjangan Hari Raya untuk 97 pegawai		393,085,550
15	1804/040/000002/GU/105000000010000/M/4/2022, 27 April 2022	99,070,250	
	- Pemb. Bel. internet pada Sub keg. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air		1,275,000
	- Pemb. Bel. listrik pada Sub keg. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air		6,030,000
	- Bel. alat/bahan untuk keg. Kantor-alat/bahan untuk keg. Kantor lainnya		1,063,200
	- Bel. perjalanan dinas biasa pada sub keg. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		30,000,000
	- Bel. alat/bahan untuk keg. Kantor-ATK		9,129,050
	- Pemb. Bel. makan minum jamuan tamu pada sub keg. Penyediaan bahan logistik kantor		3,625,000
	- Bel. alat/bahan untuk keg. Kantor-bahan cetak pada sub keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		5,833,000
	- Bel. pemeliharaan alat angkutan-angkutan darat bermotor penumpang pada sub keg. Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan randis operasional atau lainnya		32,295,000
	- Bel. pemeliharaan alat angkutan-angkutan darat bermotor lainnya pada sub keg. Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan randis operasional atau lainnya		9,820,000
16	1804/040/000012/LS/105000000010000/M/5/2022, 11 Mei 2022	413,890,718	
	- Pemb. Gaji dan tunjangan ASN bulan Mei		413,890,718
17	1804/040/000003/GU/105000000010000/M/5/2022, 23 Mei 2022	97,681,750	
	- Pemb. Bel. listrik pada Sub keg. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air		11,033,000
	- Pemb. Bel. internet pada Sub keg. Penyediaan jasa		1,275,000

Hal. 391 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



	komunikasi sumber daya listrik dan air		
	Bel. Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat - kantor lainnya pada sub keg. Pelayanan jasa peralatan		2,881,250
	Bel. Surat kabar/majalah pada sub keg. Penyediaan - bahan bacaan dan peraturan per UU ngan		450,000
	Bel. lembur pada sub keg. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pemb. Penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan		2,925,000
	Bel. Jaldis dalam daerah pada sub keg. Pencegahan - gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pemb. Penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan		2,100,000
	Bel. Jaldis pada sub keg. Koord. Penyelenggaraan - ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kab/kota		5,892,000
	Bel. lembur pada sub keg. Penindakan atas - gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa		600,000
	Bel. Jaldis dalam kota pada sub keg. Penindakan - atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa		900,000
	Bel. Alat bahan untuk keg kantor bahan cetak pada - sub keg. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum		217,500
	Bel. Lembur pada sub keg. Pemberdayaan - perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum		2,500,000
	Bel. Jaldis biasa pada sub keg. Pemberdayaan - perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum		1,800,000
	Bel. Cetak pada sub keg. Peningkatan kapasitas - SDM satpol PP dan sat. perlindungan masy. Trmsuk dlm melaks. Tugas yang bernuansa HAM		860,000
	Bel. Makan minum rapat pada sub keg. kapasitas - SDM satpol PP dan sat. perlindungan masy. Trmsuk dlm melaks. Tugas yang bernuansa HAM		2,250,000
	Bel. Honor narasumber pada sub keg. kapasitas - SDM satpol PP dan sat. perlindungan masy. Trmsuk dlm melaks. Tugas yang bernuansa HAM		1,800,000
	Bel. Jaldis dalam daerah pada sub keg. kapasitas - SDM satpol PP dan sat. perlindungan masy. Trmsuk dlm melaks. Tugas yang bernuansa HAM		5,100,000
	Bel. Makan minum rapat pada sub keg. Kerjasama - antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan		750,000

Hal. 392 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ketentraman dan ketertiban umum		
	Bel. Jaldis biasa pada sub keg. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		5,892,000
	Bel. Jaldis dalam daerah pada sub keg. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		900,000
	Bel. Bahan cetak pada sub keg. Pengawasan atas kepatuhan thdp pelaks. Perda dan perbup/walikota		220,000
	Bel. Lembur pada sub keg. Pengawasan atas kepatuhan thdp pelaks. Perda dan perbup/walikota		375,000
	Bel. Jaldis dalam daerah pada sub keg. Pengawasan atas kepatuhan thdp pelaks. Perda dan perbup/walikota		3,200,000
	Bel. Bahan cetak pada sub keg. Penanganan atas pelanggaran Perda dan perbup/walikota		247,500
	Bel. Makan minum pada sub keg. Penanganan atas pelanggaran Perda dan perbup/walikota		504,000
	Bel. Honor pada sub keg. penanganan atas pelanggaran Perda dan perbup/walikota		16,700,000
	Bel. Lembur pada sub keg. penanganan atas pelanggaran Perda dan perbup/walikota		437,500
	Bel. Jaldis pada sub keg. Penanganan atas pelanggaran Perda dan perbup/walikota		5,892,000
	Bel. Jaldis pada sub keg. penanganan atas pelanggaran Perda dan perbup/walikota		1,500,000
	Bel. Bahan cetak pada sub keg. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab/kota		150,000
	Bel. Lembur pada sub keg. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab/kota		6,688,000
	Bel. Jaldis pada sub keg. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab/kota		5,892,000
	Bel. Jaldis pada sub keg. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab/kota		1,800,000
	Bel. Bahan cetak pada sub keg. Sosialisasi penegakkan perda dan perbup		250,000
	Bel. Mamin pada sub keg. Sosialisasi penegakkan perda dan perbup		1,000,000
	Bel. Honor pada sub keg. Sosialisasi penegakkan perda dan perbup		1,200,000
	Bel. Jaldis pada sub keg. Sosialisasi penegakkan perda dan perbup		1,500,000
18	1804/040/000013/LS/105000000010000/M/6/2022, 03 Juni 2022	433,527,030	
	- Pemb. Gaji dan tunjangan ASN bulan Juni		433,527,030
19	1804/040/000014/LS/105000000010000/M/6/2022, 10 Juni 2022	224,135,250	
	- Pemb. tambahan penghasilan PNS bulan April untuk 95 pegawai		224,135,250

Hal. 393 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	1804/040/000015/LS/105000000010000/M/6/2022, 10 Juni 2022	226,677,000	
	- Pemb. tambahan penghasilan PNS bulan Mei untuk 95 pegawai		226,677,000
21	1804/040/000016/LS/105000000010000/M/7/2022, 01 Juli 2022	429,969,193	
	- Pemb. Gaji dan tunjangan ASN bulan Juli		429,969,193
22	1804/040/000017/LS/105000000010000/M/7/2022, 05 Juli 2022	417,690,450	
	- Pemb. Gaji ke tiga belas untuk 107 pegawai		417,690,450
23	1804/040/000002/TU/105000000010000/M/7/2022, 06 Juli 2022	334,439,375	
	- Pemb. Bel. honorarium		1,340,000
	- Bel. jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan		300,000
	- Bel. jasa tenaga pelayanan umum		278,920,000
	- Bel. jasa tenaga supir		3,600,000
	- Bel. jasa tenaga informasi dan teknologi		900,000
24	1804/040/000018/LS/105000000010000/M/7/2022, 07 Juli 2022	236,704,000	
	- Pemb. tambahan penghasilan PNS bulan Juni untuk 98 pegawai		236,704,000
25	1804/040/000019/LS/105000000010000/M/7/2022, 25 Juli 2022	44,850,000	
	- Bel. Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja-lainnya		44,850,000
26	1804/040/000020/LS/105000000010000/M/8/2022, 10 Agustus 2022	430,330,900	
	- Pemb. Gaji dan tunjangan ASN bulan Agustus		430,330,900
27	1804/040/000021/LS/105000000010000/M/8/2022, 15 Agustus 2022	44,850,000	
	- Bel. Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja-lainnya		44,850,000
28	1804/040/000004/GU/105000000010000/M/8/2022, 18 Agustus 2022	98,126,750	
	- Pemb. Bel. ATK pada sub keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		10,129,050
	- Bel. materai pada Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		275,000
	- Bel. Bahan pembersih pada Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		1,563,200
	- Bel. Alat untuk kegiatan kantor pada sub keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		5,517,000
	- Bel. Jaldis pada sub keg. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		45,000,000
	- Bel. Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga pada Sub Keg. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		2,265,000
	- Bel. Pemeliharaan alat angkutan kendaraan bermotor penumpang pada sub keg. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan		15,265,000

Hal. 394 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perizinan randis operasional atau lapangan Pemeliharaan kendaraan bermotor lainnya pada sub keg. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya - pemeliharaan, pajak dan perizinan randis operasional atau lapangan		18,112,500
29	1804/040/000022/LS/105000000010000/M/9/2022, 02 September 2022	430,330,900	
	- Gaji dan tunjangan ASN bulan September		430,330,900
30	1804/040/000005/GU/105000000010000/M/9/2022, 13 September 2022	95,357,500	
	Bel. Lembur pada sub keg. pencegahan gangguan - ketentraman dan ketertiban umum		2,925,000
	Bel. Jaldis pada sub keg. pencegahan gangguan - ketentraman dan ketertiban umum		3,150,000
	Bel. makan minum rapat pada sub keg. Penanganan - atas pelanggaran Perda dan perbup/perwali		504,000
	Bel. Honor tim pelaksana keg. pada sub keg. - Penanganan atas pelanggaran Perda dan perbup/perwali		8,350,000
	Bel. Jaldis pada sub keg. Penanganan atas - pelanggaran Perda dan perbup/perwali		5,208,000
	Bel. Jaldis pada sub keg. Penanganan atas - pelanggaran Perda dan perbup/perwali		1,500,000
	Bel. Bahan untuk kantor pada sub keg. Sosialisasi - penegakkan perbup dan perwali		500,000
	Bel. Makan minum rapat pada sub keg. Sosialisasi - penegakkan perbup dan perwali		1,500,000
	Bel. Honorarium narasumber pada sub keg. - Sosialisasi penegakkan perbup dan perwali		1,800,000
	Bel. Jaldis pada sub keg. Sosialisasi penegakkan - perbup dan perwali		2,250,000
	Bel. listrik pada Sub keg. Penyediaan jasa - komunikasi sumber daya listrik dan air		15,000,000
	Bel. Internet pada Sub keg. Penyediaan jasa - komunikasi sumber daya listrik dan air		3,934,000
	Bel. Makan minum jamuan jamuan tamu pada sub - keg. Penyediaan bahan logistik kantor		2,125,000
	Bel. bahan cetak pada sub keg. Koord. - Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kab/kota		250,000
	Bel. Makan minum pada sub keg. Koord. - Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kab/kota		2,500,000
	Bel. Honor narasumber pada sub keg. Koord. - Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kab/kota		1,500,000
	Bel. Jaldis pada sub keg. Koord. Penyelenggaraan - ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kab/kota		5,208,000
	- Bel. Bahan cetak pada sub keg. Pemberdayaan perlindungan masy. Dalam rangka ketentraman dan		217,500

Hal. 395 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	ketertiban		
	Bel. Lembur pada sub keg. Pemberdayaan		
	- perlindungan masy. Dalam rangka ketentraman dan ketertiban		2,500,000
	Pemb.jaldis ada sub keg. Pemberdayaan		
	- perlindungan masy. Dalam rangka ketentraman dan ketertiban		1,800,000
	Bel. Makan minum rapat pada sub keg. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik		
	- pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		1,250,000
	Bel. Jaldis pada sub keg. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan		
	- penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		5,208,000
	Bel. Jaldis pada sub keg. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan		
	- penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		900,000
	Bel. Bahan kantor pada sub keg. Peningkatan		
	- kapasitas SDM satpol PP dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM		860,000
	Bel. Makan minum rapat pada sub keg. Peningkatan		
	- kapasitas SDM satpol PP dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM		3,500,000
	Bel. Honorarium rapat pada sub keg. Peningkatan		
	- kapasitas SDM satpol PP dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM		1,800,000
	Bel. Jaldis pada sub keg. Peningkatan kapasitas		
	- SDM satpol PP dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM		5,100,000
	Bel. Lembur pada sub. Keg. Pemadaman dan		
	- pengendalian kebakaran dalam daerah kab/kota		7,110,000
	Bel. Jaldis pada sub. Keg. Pemadaman dan		
	- pengendalian kebakaran dalam daerah kab/kota		5,108,000
	Bel. Jaldis pada sub. Keg. Pemadaman dan		
	- pengendalian kebakaran dalam daerah kab/kota		1,800,000
31	1804/040/000023/LS/105000000010000/M/10/2022, 03 Oktober 2022	432,329,323	
	- Gaji dan tunjangan ASN bulan Oktober		432,329,323

➤ Pada saat saksi menjabat selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yakni:

No	Nomor SP2D dan uraian kegiatan	Pencairan Anggaran (Rp)	Realisasi SIMDA (Rp)
1	1804/040/000024/LS/105000000010000/M/11/2022, 04 November 2022	432,543,705	
	- Pemb. Gaji dan tunjangan ASN bulan November		432,543,705
2	1804/040/000003/TU/105000000010000/M/11/2022, 08	289,456,875	

Hal. 396 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November 2022		
	- Bel. jasa tenaga pelayanan umum		207,800,000
	- Bel. jasa tenaga supir		3,600,000
	- Bel. jasa tenaga informasi dan teknologi		900,000
3	1804/040/000025/LS/105000000010000/M/11/2022, 08	49,000,000	
	November 2022		
	- Bel. jasa tenaga pelayanan umum		49,000,000
4	1804/040/000006/GU/105000000010000/M/11/2022, 16	99,401,250	
	November 2022		
	Bel. Alat kantor dan bel. Lembur pada sub keg.		
	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		2,940,000
	Ber. Lembur pada sub keg. Penyusunan dok		
	- perencanaan perangkat daerah		3,460,000
	Pemb. Bel. Jaldis biasa pada sub keg.		
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi		41,965,000
	SKPD		
	- Bel. ATK pada sub keg. Penyediaan peralatan dan		1,910,000
	perlengkapan kantor		
	- Bel. Bahan cetak pada sub keg. Penyediaan barang		900,000
	cetakan dan penggandaan		
	- Bel. Internet pada Sub keg. Penyediaan jasa		6,200,000
	komunikasi sumber daya listrik dan air		
	Bel. Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga pada		
	- sub keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan		5,581,250
	kantor		
	Bel. Pemeliharaan alat bermotor pada sub keg.		
	- Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan		5,265,000
	pajak dan perijinan randis operasional dan lapangan		
	Bel. Pemeliharaan kendaraan bermotor pada sub keg.		
	- Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan		22,930,000
	pajak dan perijinan randis operasional dan lapangan		
	Bel. lembur pada sub keg. Pemadaman dan		
	- pengendalian kebakaran dalam daerah kab./kota		1,250,000
	Bel. Jaldis pada sub keg. Pemadaman dan		
	- pengendalian kebakaran dalam daerah kab./kota		7,000,000
5	1804/040/000026/LS/105000000010000/M/11/2022, 28	77,000,000	
	November 2022		
	- Bel. jasa tenaga pelayanan umum		77,000,000
6	1804/040/000027/LS/105000000010000/M/12/2022, 14	435,061,991	
	Desember 2022		
	- Pemb. Gaji dan tunjangan ASN bulan Desember		435,061,991
7	1804/040/000028/LS/105000000010000/M/12/2022, 21	31,148,107	
	Desember 2022		
	- Pemb. kekurangan Gaji ASN TA. 2022		31,148,107
8	1804/040/000007/GUNIHIL/105000000010000/M/12/2022,	15,183,082	
	30 Desember 2022		
	Bel. Cetak pada sub keg. Penyediaan barang cetakan		
	- dan penggandaan		1,114,000
	Bel. Koran pada sub keg. Penyediaan bahan bacaan		
	- dan per UU ngan		900,000
	Bel. Air pada Sub keg. Penyediaan jasa komunikasi		
	- sumber daya listrik & air		921,780
	- Bel. Internet pada Sub keg. Peny. jasa komunikasi		4,511,052

Hal. 397 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	sumber daya listrik & air		
-	Bel. Honor tenaga informasi dan teknologi pada sub keg. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		300,000
-	Bel. Bahan bakar minyak/gas pada sub keg. Pemeliharaan rutin/berkala randis /operasional		1,802,250
-	Bel. Makan minum rapat pada sub keg. penanganan atas pelanggaran Perda dan perbub		504,000
-	Bel. Penjilidan dan jaldis dalam kota pada sub keg. Pengawasan atas kepatuhan thdp pelaks. Perda dan perbub/kota		330,000
-	Bel. jaldis dalam kota pada sub keg. Pengawasan atas kepatuhan thdp pelaks. Perda dan perbub/kota		4,800,000

Dari uraian diatas dapat juga saksi jabarkan dalam bentuk program kegiatan yakni Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp.9.152.825.875,-, dengan kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp8.965.774.875,00 (delapan milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri dari:

- 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sejumlah Rp14.530.000,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 2) Administrasi keuangan perangkat daerah sejumlah Rp7.252.638.793,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 3) Administrasi umum perangkat daerah sejumlah Rp257.661.750,00 Dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 4) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sejumlah Rp1.189.149.582,00 (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
- 5) Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah sejumlah Rp251.794.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

b. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sejumlah Rp147.956.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) terdiri dari:

- (1) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1

Hal. 398 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) daerah Kabupaten/kota sejumlah Rp84.635.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- (2) Penegakkan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan Bupati/wali kota sejumlah Rp63.321.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- c. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota sejumlah Rp39.095.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Anggaran yang dilakukan pencairan selama saksi menjabat selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 adalah sejumlah Rp1.413.611.928,00 (satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) kaitan dengan hal tersebut dapat saksi jelaskan bahwa sesuai yang saksi ketahui di akhir bulan Desember 2022 sebagaimana saksi lihat pada Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran telah terinput di aplikasi SIMDA sejumlah Rp1.351.638.135,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) sebagai anggaran yang terealisasi dengan demikian terdapat sisa anggaran yang tidak teralisasi dengan jumlah sejumlah Rp61.973.793,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), besaran sisa anggaran dimaksud bersumber dari sisa dana pencairan anggaran Tambah Uang (TU) sejumlah Rp77.156.875,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 1804/040/000003/TU/105000000010000/M/11/2022, tanggal 08 November 2022 sejumlah Rp289.456.875,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) namun yang diinput pada SIMDA sebagai anggaran realisasi hanya sejumlah Rp212.300.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), dikarenakan Uang Persediaan (UP) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah tidak ada dan terdapat kegiatan yang harus dibayarkan menggunakan UP sejumlah Rp15.183.082,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah) (sesuai SP2D GU NIHIL tanggal 30 Desember 2022) maka sisa TU digunakan oleh Terdakwa Erik Ham untuk melakukan pembayaran sehingga pada akhirnya sesuai Buku Kas Umum Bendahara pengeluaran sisa uang diakhir tahun yang tidak terealisasi adalah sejumlah Rp61.973.793,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Hal. 399 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut diatas faktanya berbeda sebagaimana rekening giro Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 0020103000046 atas nama Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 30 Desember 2022 hanya terdapat sisa saldo sejumlah Rp2.583.043,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) itupun sudah termasuk OB Suhra-Pengembalian kelebihan sejumlah Rp1.115.956,00 (satu juta seratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) yang kemudian di lakukan STS ke rekening Kas Daerah Kab. Tolitoli, sehingga di tanggal 31 Desember 2022 hanya terdapat sisa saldo sejumlah Rp464,00 (empat ratus enam puluh empat rupiah) itupun bersumber dari pendapatan jasa giro yang artinya sudah tidak ada sisa saldo pada rekening kantor.

- Kaitan dengan sisa anggaran pada masa jabatan Saksi Samsuh, S.Ag, M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp149.379.375,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan sisa anggaran pada masa saksi menjabat selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp61.973.793,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) setahu saksi tidaklah digunakan untuk pembayaran kegiatan/sub kegiatan pada program Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 karena tidak tergambar penggunaannya dalam Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran sejalan dengan itu faktanya sesuai yang saksi lihat diakhir bulan Desember 2022 pada rekening giro Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 0020103000046 atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Terdakwa Erik Ham telah melakukan transaksi tranfer/Kas Non Tunai (KNT) beberapa kali ke rekening atas nama Erik Ham tanpa sepengetahuan saksi (Nur Alam H. Abdullah, S.T.) selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan besaran dana yang ditransfer tersebut bukan untuk pelaksanaan pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor demikian juga pada masa jabatan Saksi Samsuh, S.Ag, M.Si tergambar pada rekening koran Terdakwa Erik Ham melakukan transaksi tranfer/Kas Non Tunai (KNT) beberapa kali ke rekening atas nama Erik Ham dan ke beberapa rekening lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan/sub kegiatan kantor. Sesuai diatas dapat saksi uraikan bahwa di masa jabatan Saksi Samsuh, S.Ag, M.Si sisa Uang Persediaan (UP) yang tidak di realisasikan sejumlah Rp4.642.500,00 (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) seharusnya masih terbaca sebagai sisa saldo rekening/sisa kas kantor namun faktanya anggaran sebesar tersebut sudah tidak ada dalam

Hal. 400 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening kemudian dengan dilakukannya pencairan SP2D Ganti Uang (GU) sejumlah Rp95.357.500,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 14 September 2022 semestinya anggaran tersebut menjadi sisa saldo rekening untuk dikelola pada masa jabatan saksi dan walaupun digunakan untuk pembayaran kegiatan kantor berarti untuk kegiatan kantor yang akan dilaksanakan akan tetapi pada rekening koran Satuan Polisi Pamong Praja terbaca anggaran sejumlah Rp95.357.500,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk pembayaran kegiatan/sub kegiatan termasuk transfer KNT ke rekening Erik Ham nanti setelah dilakukan pencairan anggaran yang seharusnya kegiatan sejumlah Rp95.357.500,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sudah terbayar sebelum pencairan anggaran karena adanya Uang Persediaan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Sejalan dengan itu pada masa saksi menjabat selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan pencairan anggaran SP2D Tambah Uang (TU) sejumlah Rp289.456.875,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) pada tanggal 08 November 2022, anggaran sebesar tersebut yang direalisasikan berdasarkan Buku Kas Umum yang telah terinput hanya sejumlah Rp212.300.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa TU sejumlah Rp77.156.875,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) selanjutnya diketahui bahwa sisa TU tersebut telah dilakukan STS ke rekening Kas Daerah oleh Terdakwa Erik Ham selaku bendahara pengeluaran berdasarkan lembar STS dan bukti setoran bank Sulteng tanggal 14 November 2022 sejumlah Rp77.756.875,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dari sejumlah Rp77.156.875,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang harus di STS kan akan tetapi setelah dilakukan pengecekan hal tersebut fiktif yang artinya dana sebesar Rp.77.756.875,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) tidak pernah disetorkan oleh Erik Ham, disamping itu juga dilakukan pencairan SP2D Ganti Uang (GU) sejumlah Rp99.401.250,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 16 November 2022 dari pencairan GU sebesar tersebut baru dilakukan pembayaran untuk

Hal. 401 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan/sub kegiatan kantor termasuk transfer KNT ke rekening Erik Ham yang seharusnya kegiatan sejumlah Rp99.401.250,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sudah terbayar sebelum pencairan anggaran karna adanya Uang Persediaan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hal tersebut berakibat pada saat dilakukannya SP2D GU Nihil pada tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp15.183.082,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah) seharusnya masih terdapat sisa UP sejumlah Rp84.816.918,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) namun faktanya dalam rekening Satuan Polisi Pamong Praja anggaran sebesar tersebut sudah tidak ada

- Pada akhir bulan Desember 2022 atau setelah Terdakwa Erik Ham selaku Bendahara pengeluaran sudah tidak masuk kantor dan telah meninggalkan Kab. Tolitoli tanpa sepengetahuan kemudian dilakukan pengecekan pengelolaan anggaran pada Buku Kas Umum Bendahara pengeluaran dengan Rekening koran Satuan Polisi Pamong Praja, dari kegiatan tersebut diketahui terdapat anggaran yang sudah dicairkan sesuai permintaan SP2D namun tidak direalisasikan bersumber dari sisa Tambah Uang (TU) sejumlah Rp49.379.375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sisa Tambah Uang (TU) sejumlah Rp77.156.875,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan sisa Uang Persediaan (UP) sejumlah Rp84.816.918,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah), selanjutnya dilakukan komunikasi dengan Saksi Samsuh, S.Ag, M.Si selaku pejabat lama dan kemudian dilakukan penyetoran ke Kas daerah melalui STS dengan sejumlah Rp211.353.168,00 (dua ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah)- sebagai berikut :

- 1) STS-UP Tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dilakukan oleh Saksi Samsuh, S.Ag.,M.Si;
- 2) STS-UP Tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari sisa dana lebih bayar NPD Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) STS-UP Tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp2.583.043,00 (dua jutalima ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) dari sisa Saldo Rekening Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) STS-UP Tanggal 17 April 2023 sejumlah Rp33.575.400,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) dilakukan oleh

Hal. 402 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Samsuh, S.Ag.,M.Si;

5) STS-UP Tanggal 17 April 2023 sejumlah Rp18.658.475.00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dilakukan oleh Saksi Samsuh, S.Ag.,M.Si; dan

6) STS-TU Tanggal 19 April 2023 sejumlah Rp126.536.250,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dilakukan oleh Saksi Samsuh, S.Ag.,M.Si.

- Dalam pengelolaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja telah ditunjuk masing-masing PTTK sesuai bidang sebanyak enam orang, dari masing-masing PPTK membuat Nota Pencairan Dana (NPD) sesuai kebutuhan kegiatan/sub kegiatan. NPD yang di ajukan oleh PPTK terlebih dahulu di verifikasi oleh Sdri. Astini selaku PPK-SKPD lalu diajukan kepada saksi (Nur Alam H. Abdullah, S.T.) selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pengguna Anggaran untuk disetujui, dari NPD yang disetujui kemudian Terdakwa Erik Ham sebagai bendahara pengeluaran menerbitkan permintaan kas non tunai (KNT) yakni surat perintah pemindah bukuan (SP2B) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan disetujui oleh saksi (Nur Alam H. Abdullah, S.T.) selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA, permintaan KNT tersebut selanjutnya di input pada aplikasi KNT oleh Terdakwa Erik Ham dan ketika melakukan penginputan nominal dana yang akan dipindah bukuan pada saat itu diterima kode OTP (one time password/password sementara atau password satu kali pakai) dari Bank Sulteng ke nomor Handpone yang sudah terdaftar, kaitan dengan nomor handphone dapat saksi jelaskan bahwa pada Bank Sulteng di daftarkan dua nomor handphone yang berbeda salah satunya dipegang oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pengguna Anggaran untuk menerima kode OTP dan satunya lagi dipegang oleh Bendahara pengeluaran untuk verifikasi melalui panggilan telepon dari Bank sulteng Palu namun dikarenakan nomor untuk menerima kode OTP sejak Saksi Samsuh, S.Ag., M.Si sebagai Kasat Pol.PP sudah dipegang oleh Erik Ham sehingga nomor tersebut pada masa jabatan saksi tetap saksi diberikan kepada Terdakwa Erik Ham untuk di gunakan sebagai penerimaan kode OTP dari Bank, nomor yang saksi maksud saat ini sudah tidak ingat lagi, selanjutnya nomor kode OTP diinput dalam aplikasi KNT, selesai dilakukan penginputan lalu di PDF kan serta dilakukan pencetakan, hasil cetakan kemudian diantar ke Bank Sulteng Cabang Tolitoli, setelah itu atas permintaan tersebut pada bank akan

Hal. 403 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonfirmasi melalui panggilan telepon dari Bank Sulteng Palu di nomor Handpone lainnya yang juga dipegang Terdakwa Erik Ham selaku bendahara pengeluaran yang intinya pihak Bank menyampaikan bahwa atas permintaan pemindahbukuan akan diproses, serta klarifikasi terkait nomor surat perintah pemindahbukuan dan besaran dana yang akan diproses, tidak berselang lama setelah menerima informasi dari pihak bank kemudian dana sesuai permintaan dalam KNT tersebut dilakukan pemindahbukuan dan masuk pada nomor rekening sesuai permintaan.

Permintaan KNT berupa Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) setiap pengajuan awalnya yang saksi ketahui telah saksi (Nur Alam H. Abdullah, S.T.) tandatangani langsung kemudian SP2B tersebut di ajukan ke Bank Sulteng akan tetapi pada akhir bulan Desember 2022 setelah Terdakwa Erik Ham sudah pergi meninggalkan Kab. Tolitoli dan tidak masuk kantor diketahui sesuai SP2B yang saksi lihat di Bank Sulteng bahwa dari beberapa SP2B yang saksi tandatangani telah dirubah oleh Terdakwa Erik Ham dengan tanda tangan saksi di tiru/dipalsukan tanpa sepengetahuan saksi.

- Pada Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN serta sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor secara administrasi Sdri. Suhra, S.P., ditunjuk sebagai PPTK akan tetapi memang dalam pelaksanaannya sesuai yang saksi ketahui untuk belanja Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN pembayarannya dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang artinya tidak perlu dilakukan pengajuan NPD dari PPTK sedangkan untuk belanja honorarium jasa tenaga pelayanan umum pada awalnya yang saksi tahu dikelola oleh Sdri. Suhra, S.P., selaku PPTK sesuai dengan lampiran Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli selaku Pengguna Anggaran Nomor 910 / 09.13 / SAT POL PP / 2022, tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) akan tetapi pada akhir bulan Desember 2022 ternyata anggapan saksi keliru, sesuai penyampaian dari Sdri. Suhra bahwa pembayaran honorarium sejak awal tahun sudah dikelola Terdakwa Erik Ham selaku bendahara pengeluaran dan hal tersebut sesuai yang diperintahkan secara langsung oleh Saksi Samsuh, S.Ag., M.Si dan dalam pelaksanaannya ternyata Terdakwa Erik Ham langsung membuat Kas Non Tunai (KNT) dalam bentuk Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) tanpa melalui pengajuan NPD
- Pada awal menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja baru atau akhir bulan Oktober 2022 saksi mendengar dari beberapa orang tenaga kontrak yang mengatakan bahwa sudah selama 4 (empat) bulan sejak bulan

Hal. 404 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli s/d Oktober 2022 belum menerima honorarium jasa pelayanan umum kantor mendengar informasi tersebut saksipun memanggil Saksi Mukramin selaku Kasubbag Program, Sdri. Suhra, S.P., selaku PPTK dan juga Terdakwa Erik Ham selaku Bendahara pengeluaran menanyakan besaran honor per bulan per orang untuk tenaga kontrak, disampaikan untuk laki-laki sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan perorang, perempuan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan perorang dan untuk supir 1 (satu) orang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, dengan informasi tersebut kemudian dicocokkan dengan sisa pagu anggaran yang belum tertagih diketahui dengan sisa pagu tersebut masih dapat dilakukan pencairan anggaran untuk 4 (empat) bulan selanjutnya saksi menyampaikan kepada Kasubbag Program, PPTK dan Bendahara pengeluaran agar melakukan pencairan anggaran dan segera melakukan pembayaran, sejalan dengan itu kemudian pada tanggal 08 November 2022 dilakukan pencairan anggaran berdasarkan SP2D Tambah Uang dan SP2D Langsung yakni nomor: 1804/040/000003/TU/105000000010000/M/11/2022 sejumlah Rp289.456.875,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan nomor : 1804/040/000025/LS/105000000010000/M/11/2022 sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), Faktanya sesuai rekening koran Satuan Polisi Pamong Praja yang saksi ketahui diakhir bulan Desember 2022 bahwa dari pencairan anggaran dengan sejumlah Rp338.456.875,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai keterangan saksi diatas hanya sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer KNT kerekening masing-masing tenaga kontrak yakni pada tanggal 09 November 2022 sejumlah Rp270.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 10 November 2022 sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 11 November 2022 dan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)- tanggal 16 November 2022 diambil oleh Terdakwa Erik Ham dengan cara transfer KNT dari rekening Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening atas nama Erik Ham dan sejumlah Rp456.875,00 (empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) masih terdapat pada rekening kantor, selain sejumlah uang yang diambil tersebut diatas juga

Hal. 405 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



terdapat anggaran yang diambil oleh Terdakwa Erik Ham dengan cara Transfer KNT yakni:

- a. Sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 29 November 2022 dari pencairan anggaran SP2D LS nomor: 1804/040/000026/LS/105000000010000/M/11/2022 tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- b. Sejumlah Rp17.000.000,00 pada tanggal 18 November 2022 dari pencairan anggaran SP2D GU nomor: 1804/040/000006/GU/105000000010000/M/11/2022 tanggal 16 November 2022 sejumlah Rp99.401.250,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Kemudian pada masa jabatan Saksi Samsuh, S.Ag, M.Si sesuai rekening koran Satuan Polisi Pamong Praja yang saksi lihat sebagaimana keterangan saksi diatas juga tergambar perbuatan Terdakwa Erik Ham melakukan transfer KNT baik ke nomor rekening miliknya maupun ke rekening milik orang lain yang diketahui tidak ada kaitannya dengan kegiatan/sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa Erik Ham selaku Bendahara Pengeluaran yang telah saksi sebutkan diatas sehingga mengakibatkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 sejumlah Rp9.152.825.875,00 (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) tidak semua dibayarkan/salurkan sesuai peruntukkan kegiatan/sub kegiatan, adapun kegiatan yang tidak dibayarkan yang saksi ketahui meliputi:

- (1) Belanja jasa tenaga pelayanan umum/honorarium tenaga kontrak pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan rincian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan untuk laki-laki dan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan untuk perempuan, yakni:
 - Laki-laki sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang untuk selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Januari s/d Oktober 2022 sedang untuk honorarium bulan November dan Desember 2022 tidak diterima;

Hal. 406 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- Laki-laki sebanyak 1 (satu) orang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk selama 9 (sembilan) bulan sejak bulan Februari s/d Oktober 2022 sedang untuk honorarium bulan November dan Desember 2022 tidak diterima;
- Perempuan sebanyak 17 (tujuh belas) orang masing-masing sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang untuk selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Januari s/d Oktober 2022 sedang untuk honorarium bulan November dan Desember 2022 tidak diterima;

Selain itu untuk Laki-laki sebanyak 7 (tujuh) orang yang melaksanakan pengamanan di rumah dinas Ketua DPRD Kab. Tolitoli dan Kantor Bappeda Kab. Tolitoli hanya menerima sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) per orang untuk selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Januari s/d Oktober 2022 sedang untuk honorarium bulan November dan Desember 2022 tidak diterima.

- (2) Belanja jasa tenaga sopir pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan pelaksana Saksi Fadli sebagai Sopir Kepala Satuan Polisi Pamong Praja hanya menerima honorarium sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Januari s/d Oktober 2022 sedang untuk honorarium bulan November dan Desember 2022 tidak diterima.

- Kaitan dengan hal tersebut sesuai yang saksi lihat pada rekening koran Satuan Polisi Pamong Praja periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 dibawah ini dapat saksi rincikan transaksi rekening yang dilakukan Terdakwa Erik Ham, meliputi :

- a. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng atas nama Erik Ham dengan sejumlah Rp261.290.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) meliputi:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1)	22/2/2022	15.140.000
2)	28/3/2022	10.000.000
3)	12/4/2022	23.650.000
4)	24/5/2022	15.000.000
5)	7/7/2022	50.000.000
6)	22/8/2022	20.000.000

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
7)	29/8/2022	2.500.000
8)	14/9/2022	23.000.000
9)	11/11/2022	28.000.000
10)	16/11/2022	30.000.000
11)	18/11/2022	17.000.000
12)	29/11/2022	27.000.000

- b. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020201095681 atas nama Pratiwi Puji Lestari sebanyak 3 (tiga) kali dengan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) masing-masing pada tanggal 24 Februari 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima

Hal. 407 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



belas juta rupiah), tanggal 7 Juli 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

- c. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020204038256 atas nama Saharudin sebanyak 3 (tiga) kali dengan sejumlah Rp65.700.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing pada tanggal 14 Februari 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 21 Maret 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 16 September 2022 sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- d. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020204051022 Syamsiar A.R., sebanyak 2 (dua) kali dengan sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) masing-masing pada tanggal 23 Februari 2022 sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan tanggal 14 Juli 2022 sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- e. Transfer ke rekening Jovri Korompis sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 21 Februari 2022 dengan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- f. Transfer ke rekening Abdul Muhaemin Umar sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 23 Februari 2022 dengan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- g. Transfer ke rekening Tri Putra sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 14 Juli 2022 dengan sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- h. Transfer ke rekening Arfandy sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 14 Juli 2022 dengan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
- i. Penarikan tunai menggunakan cek giro dengan sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) meliputi:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1)	11/2/2022	Tarik Tunai Erik Ham No. Cek C689830	5.000.000
2)	16/2/2022	Tarik Tunai Erik Ham No. Cek C862881	5.000.000
3)	21/2/2022	Tarik Tunai Erik Ham No. Cek C689830	5.000.000
4)	8/3/2022	Tarik Tunai Erik Ham No. Cek C862884	4.000.000
5)	18/3/2022	Tarik Tunai Erik Ham No. Cek C862885	5.000.000
6)	12/4/2022	Tarik Tunai Erik Ham No. Cek C862886	5.000.000
7)	18/4/2022	Tarik Tunai Erik Ham No. Cek C862887	5.000.000
8)	18/5/2022	Tarik Tunai Syamsiar No. Cek C862888	2.000.000
9)	24/5/2022	Tarik Tunai Erik Ham No. Cek C862889	5.000.000
10)	12/7/2022	Tarik Tunai Erik Ham No. Cek C862890	5.000.000

Hal. 408 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan prosedur pemindahbukuan yang berlaku dan telah dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Bank Sulteng bahwa setiap dana yang akan dipindahbukukan/ditransfer KNT ke rekening penerima dari rekening Satuan Polisi Pamong Praja harus dibuatkan Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) yang harus tandatangani sesuai specimet tanda tangan rekening yang telah terdaftar yakni specimet tanda tangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran dan specimet tandatangan Bendahara sebagai Bendahara pengeluaran, seingat saksi sejak bulan Oktober s.d Desember 2022 hanya sebanyak 3 (tiga) kali saksi menandatangani/menyetujui SP2B diluar pembayaran gaji dan kekurangan gaji akan tetapi berdasarkan klarifikasi yang saksi lakukan kepada pihak Bank Sulteng dan dibuktikan dengan dokumen SP2B diperlihatkan bahwa SP2B yang diterima oleh Bank Sulteng sebanyak 8 (delapan) SP2B, dari delapan SP2B tersebut diantaranya terdapat tandatangan yang menyerupai tandatangan saksi dan dapat saksi pastikan bahwa tandatangan yang tercantum pada SP2B tersebut diantaranya adalah palsu atau dibuat seakan-akan asli tapi dipalsukan.
- Ya, setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 8 (delapan) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli saksi menyatakan bahwa dokumen tersebut adalah benar SP2B Satpol.PP akan tetapi dari barang bukti itu terdapat SP2B yang baru saksi lihat dan tidak pernah diajukan untuk saksi tanda tangani yang artinya bahwa SP2B yang saksi maksud telah ditiru/dipalsukan atau dibuat seakan-akan asli tapi dipalsukan tanda tangan saksi dan dapat saksi jelaskan satu persatu yakni:
 - (1) 3 (tiga) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli yang saksi (Nur Alam H. Abdullah, S.T.) Tanda tangani secara langsung sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 08.95/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 08 November 2022 dengan sejumlah Rp270.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.96/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 10 November 2022 dengan sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 409 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 02.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 November 2022 dengan sejumlah Rp49.011.300,00 (empat puluh sembilan juta sebelas ribu tiga ratus rupiah);
- (2) 1 (satu) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli yang Tanda tangan saksi (Nur Alam H. Abdullah, S.T.) sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran telah di tiru yang awalnya SP2B telah diterbitkan dan telah saksi tandatangani namun setelah saksi tandatangani kemudian saksi melaksanakan kegiatan diluar kantor, sewaktu itu menerima telepon dari Terdakwa Erik Ham mengatakan bahwa SP2B yang sudah di setuju akan dilakukan perubahan dikarenakan terjadi kekeliruan pada penulisan tanggal penerbitan surat dan saat saksi sudah masuk kantor kemudian hal tersebut saksi tanyakan kepada Terdakwa Erik Ham, disampiakan bahwa terhadap SP2B dimaksud sudah dilakukan pembayaran dan ketika itu saksi sudah tidak menanyakan siapa yang menandatangani SP2B perubahan tersebut yakni 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.99/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 17 November 2022 dengan sejumlah Rp82.675.750,00 (delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
- (3) 4 (empat) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli dengan Tanda tangan atas nama saksi (Nur Alam H. Abdullah, S.T.) sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran telah ditiru/palsukan tanpa sepengetahuan saksi dengan rincian:
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.96/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 11 November 2022 dengan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.97/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 16 November 2022 dengan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 410 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 02.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 18 November 2022 dengan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 02.02/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 November 2022 dengan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menanggapi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Syafruddin Alamsyah, S.T., dibawah sumpah memberikan pendapat/ keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan umum :

- a. SD Negeri Pembina di Tolitoli, tamat tahun 1991.
- b. SMP Negeri 3 di Tolitoli, tamat tahun 1994.
- c. SMK Negeri 3 di Palu tamat tahun 1997.
- d. S1 Universitas Muslim Indonesia di Makassar, tamat tahun 2004.

2. Pendidikan lainnya dan pelatihan :

- a. Pembentukan Auditor Ahli di Ciawi Bogor pada tahun 2016;
- b. Penjengangan Auditor Muda di Ciawi Bogor pada tahun 2018;

Riwayat pekerjaan : Sejak terangkat sebagai PNS pada tahun 2009 s/d sekarang ahli bertugas di Perangkat Daerah Inspektorat kab. Tolitoli.

- Sesuai peraturan Bupati Tolitoli nomor : 24 tahun 2015 tentang Tugas dan fungsi Inspektorat kab. Tolitoli adalah melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Secara terperinci Inspektorat kab. Tolitoli melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a) Perumusan teknis dan pengawasan ;
- b) Perumusan program pengawasan ;
- c) Penyelenggaraan pemeriksaan dan evaluasi pengawasan ;
- d) Penyelenggaraan pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan ;
- e) Fasilitas Pengawasan ;

Hal. 411 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Penguatan efektivitas penyelenggaraan system penegendalian intern pemerintah (SPIP) dengan melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara melalui Audit, Review, Evaluasi, Pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya ;
- g) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten, Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah ,dan Inspektorat Jenderal ;
- h) Mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ;
- i) Penerbitan surat keterangan tidak pernah di hukum bagi PNS/CPNS di lingkup pemerintahan kabupaten Tolitoli ;
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- Ahli ditunjuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dan dalam perkara dugaan terjadinya korupsi penyalahgunaan anggaran perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Tolitoli nomor : R/625/IX/RES.3.3/2023/ Satreskrim tanggal 22 Agustus 2023 tentang permohonan perhitungan kerugian keuangan negara, dan di tindak lanjuti dengan Surat Perintah Tugas dari Bupati Tolitoli dengan nomor : 090/64 - 02/ Itkab-Tli, tanggal 25 Oktober 2023 terkait penunjukkan dan penugasan ahli bersama tim untuk melaksanakan penghitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan terjadinya korupsi penyalahgunaan anggaran perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 sedangkan ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Tolitoli nomor : B/01/I/RES.3.3/2024/Satreskrim tanggal 02 Januari 2024 tentang bantuan permintaan keterangan Ahli dan di tindaklanjuti dengan Surat Tugas Nomor : 090/01-01/Itkab-Tli/2024 untuk memberikan keterangan sebagai Ahli.
- Ia, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli termasuk perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah Kab. Tolitoli yang menerima anggaran dengan dibebankan dari Anggaran Pendapatan & Belanja daerah Kab. Tolitoli, dan untuk jumlah anggaran serta program kegiatan dari perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli tertuang dalam Dokumern Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) atau perubahannya;
- Sesuai pasal 1 angka (35) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal. 412 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



menjelaskan bahwa Dokumern Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

- Bahwa Sesuai pasal 1 angka (77) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Sesuai pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan tugas dan wewenang bendahara pengeluaran sebagai berikut :

- a) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- b) Menerima dan menyumpkan UP, GU, dan TU;
- c) Melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
- d) Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f) Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- g) Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dapat ahli jelaskan sebagai berikut:

a. Dalam penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa pengertian keuangan negara adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan

Hal. 413 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyatakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

b. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

- 1) Yang dimaksud keuangan Negara menurut Pasal 1, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
- 2) Secara rinci sebagaimana dimaksud terdapat dalam Pasal 2, Keuangan Negara meliputi:
 - a) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c) Penerimaan Negara;
 - d) Pengeluaran Negara;
 - e) Penerimaan Daerah;
 - f) Pengeluaran Daerah;
 - g) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - h) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 butir 22, pengertian kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Bahwa anggaran untuk perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 yang dibebankan dari APBD kab. Tolitoli T.A. 2022 sebagaimana jumlah anggaran dan program kegiatannya tertuang dalam

Hal. 414 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumern Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 & perubahannya adalah termasuk lingkup keuangan negara.

- Ya, di temukan adanya kerugian keuangan negara dalam pengelolaan anggaran perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022.:
- Bahwa Metode yang digunakan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan terjadinya korupsi penyalahgunaan anggaran perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 adalah Nettloss yaitu perhitungan total belanja dikurangi realisasi yang dilakukan dengan cara melakukan reviu dokumen, prosedur analitis, konfirmasi dan wawancara berdasarkan bukti-bukti yang di peroleh saat dilaksanakan audit:
- Perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan terjadinya korupsi penyalahgunaan anggaran perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit Pengitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Terjadinya Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022, tanggal 18 Desember 2023 dengan surat pengantar Inspektur Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor : 700/44-02/Itkab-Tli, tanggal 18 Desember 2023;
- Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan, kami menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp306.600.050 (tiga ratus enam juta enam ratus ribu lima puluh rupiah), dengan uraian, sebagai berikut:
Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan terjadinya tindak pidana Korupsi penyalahgunaan anggaran perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022, tanggal 18 Desember 2023 dengan surat pengantar Inspektur Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor : 700/44-02/Itkab-Tli, tanggal 18 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pada Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pengelolaan anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 sesuai Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022 sejumlah Rp9.594.840.881,00 (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh empat

Hal. 415 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 sesuai Keputusan Bupati Tolitoli Nomor DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 24 Oktober 2022 sejumlah Rp9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah),-

- b) Untuk mengelola anggaran tersebut Bupati Tolitoli melalui Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli TA. 2022, menetapkan Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si selaku Kasatpol.PP sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan terdakwa Erik Ham selaku Staf sebagai Bendahara Pengeluaran.
- c) Bahwa Sejak 24 Desember 2022 bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja atas nama Erik HAM telah meninggalkan atau melarikan diri dari tugas dan tanggungjawab sebagai Bendahara Pengeluaran dengan membawa seluruh dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Belanja tahun anggaran 2022.
- d) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pada jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja tersebut, terdakwa Erik Ham telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yaitu:
- a. Memalsukan SP2B untuk melakukan transfer dana yang tidak sesuai peruntukkan DPA-DPPA;
- b. Membuat Surat Tanda Setoran (STS) Palsu/fiktif sejumlah Rp126.536.250.00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

No	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)	Ket.
1	STS Sisa Tambah Uang	03 Oktober 2022	49.379.375.-	
2	STS Sisa Tambah Uang	14 November 2022	77.156.875.-	
	Jumlah		126.536.250.-	

- c. Melakukan tarik tunai dan pemindahbukuan rekening ke beberapa rekening yang digunakan/dinikmati untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat di SPJ kan penggunaannya sejumlah Rp441.790.000.00 (empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

No	Nama	Pekerjaan	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Erik Ham	PNS	261.290.000.-	
2	Pratiwi Puji Lestari	PNS	40.000.000.-	
3	Saharudin	Wiraswasta	65.700.000.-	

Hal. 416 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



4	Syamsiar AR	Pramubakti	10.500.000.-	
5	Jovri Korompis	Wiraswasta	50.000.000.-	Alm
6	Abdul Muhaemin Umar	PNS	4.000.000.	
7	Tri Putra	PNS	7.800.000.	
8	Arfandy	PNS	2.500.000.	
	Jumlah		441.790.000.-	

- d. Menunjuk orang lain diluar instansi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai operator SIMDA dan melakukan penginputan realisasi anggaran tidak sesuai pembayaran rill.
- e. Merealisasikan Anggaran Tahun 2022 sejumlah Rp9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) di realisasikan sejumlah Rp9.152.825.875,00 (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sisa anggaran sejumlah Rp125.193.952,00 (seratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- f. Merealisasikan SP2D sejumlah Rp9.152.825.875,00 (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai bukti dan informasi yang tersalurkan kepada PPTK, Penyedia dan yang bersangkutan sejumlah Rp8.699.954.457,00 (delapan milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- g. Mengelola Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 di pertanggungjawabkan melalui Ganti Uang Nihil sejumlah Rp15.183.082,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah).
- h. Melakukan Tambahan Uang (TU) sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sejumlah Rp334.439.375,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dipertanggungjawabkan melalui Tambahan Uang Nihil sejumlah Rp285.060.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah)
- i. Melakukan Tambahan Uang (TU) sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sejumlah Rp289.456.875,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dipertanggungjawabkan melalui Tambahan Uang Nihil sejumlah Rp212.300.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 417 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- j. Tidak melakukan penyetoran ke Kas Daerah terhadap Sisa Uang Persediaan (UP) sejumlah Rp84.816.918,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).
- k. Tidak melakukan penyetoran ke Kas Daerah terhadap Sisa Tambahan Uang (TU) sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sejumlah Rp49.379.375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- l. Tidak melakukan penyetoran ke Kas Daerah terhadap Sisa Tambahan Uang (TU) sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sejumlah Rp77.156.875,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- m. Tidak menyalurkan ke PPTK Belanja Kegiatan Jasa Tenaga Pelayanan Umum pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yaitu pembayaran honorarium pengamanan bulan November dan Desember 2022 bagi 93 (sembilan puluh tiga) Orang sejumlah Rp175.800.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

No	Nama	Jabatan	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Husman Husdi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
2	Abdul Rahman	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
3	Irfan A	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
4	Agung Permana	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
5	Yoan Atca, SE	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
6	Shafnat Fuani Al-Hajj	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
7	Agus Sunaryo	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
8	Jihan Wijaya	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
9	Muhammad Syafaat A.S	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
10	Mat Jaenuri	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
11	Agusalam B.IS Lauding	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
12	Muhammad Diar. S	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
13	Hamza S. Minu	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
14	Zainal Z Rajulaini	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
15	Nasri	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
16	Tofan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
17	Muhammad Yusuf	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
18	Moh. Rusli	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
19	Jemini	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
20	Sofyan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
21	Moh. Yasin	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
22	Mohammad Rizal	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
23	Martawi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
24	Bambang Prasetya	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
25	Natan Tonapa	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
26	Sahrudin	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
27	Daniel	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
28	Zulkifli	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
29	Hamzah	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
30	Zulkifli Syarifuddin	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
31	Mugni, S.Sos	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
32	Efan Setyawan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
33	Kusnanjaya	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
34	Rian	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
35	Zulkarnain A. Porogoi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	

Hal. 418 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



36	Sucipto Maila	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
37	Abdul Muhaemin	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
38	Ismail	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
39	Moh. Syair	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
40	Jayadi, SH	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
41	Irfan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
42	Rahman Ardin	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
43	Hardedi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
44	Moh. Hirsal	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
45	Herman	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
46	Piput Sustiono	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
47	Bayu Aditiya	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
48	Irham Ibrahim	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
49	Muhardi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
50	Abdul Haris	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
51	Erwin, SE	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
52	Ekawisman W. Mahiya	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
53	Nasrul, SE	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
54	Kamaluddin	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
55	Mukti	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
56	Warisman S	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
57	Supardi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
58	Marsudi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
59	Bambang Abimanyu	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
60	Burhandi, SP	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
61	Moh. Nofriadi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
62	Akmal Dolla	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
63	Maman Farhan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
64	Wahyudi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
65	Idham	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
66	Arman Julianto	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
67	Nur Ikhsan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
68	Boby Septiawan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
69	Bagus Hartanto Setiawan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
70	Andika	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
71	Agus Vadly	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
72	Yusril	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
73	Rizki Setiawan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
74	Moh. Ikbal M. Dauda	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
75	Ikhsan Kamal	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
76	Moh. Fadjriri	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
77	Fahria	Pramubakti	1.400.000.-	
78	Maesyarrah Haslin, SE	Pramubakti	1.400.000.-	
79	Fenti Nur	Pramubakti	1.400.000.-	
80	Dayu	Pramubakti	1.400.000.-	
81	Sulastrri	Pramubakti	1.400.000.-	
82	Noviana	Pramubakti	1.400.000.-	
83	Yanti, S.Sos	Pramubakti	1.400.000.-	
84	Hafriyani, SE	Pramubakti	1.400.000.-	
85	Dahlia, S.Pd	Pramubakti	1.400.000.-	
86	Muliyana, SH	Pramubakti	1.400.000.-	
87	Ahriati Hafid	Pramubakti	1.400.000.-	
88	Ramlawati	Pramubakti	1.400.000.-	
89	Sandra Deby R, SE	Pramubakti	1.400.000.-	
90	Syamsiar, SP	Pramubakti	1.400.000.-	
91	Isdayanti, SM	Pramubakti	1.400.000.-	
92	Mirdayanti, SM	Pramubakti	1.400.000.-	
93	Satrika	Pramubakti	1.400.000.-	
	Jumlah		175.800.000.-	

- n. Tidak menyalurkan ke PPTK Belanja Kegiatan Jasa Tenaga Supir pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yaitu pembayaran

Hal. 419 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



honorarium supir bulan November dan Desember 2023 untuk 1 (satu) Orang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

No	Nama	Jabatan	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Fadli	Sopir	2.400.000.-	
	Jumlah		2.400.000.-	

- o. Tidak menyalurkan ke PPTK Belanja Kegiatan Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yaitu pembayaran honorarium operator SIMDA bulan November dan Desember 2022 untuk 1 (satu) Orang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

No	Nama	Jabatan	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Syamsiar, SP	Operator SIMDA	600.000.-	
	Jumlah		600.000.-	

- p. Tidak menyalurkan ke PPTK Belanja Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota Terdapat sub kegiatan Penanganan atas pelanggaran perda dan perbup/walikota sejumlah Rp25.050.000,00 (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah)

No	Nama	Jabatan	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Wahidin, SP	PPTK	25.050.000.-	
	Jumlah		25.050.000.-	

- q. Tidak dapat mempertanggungjawabkan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yaitu sisa anggaran honorarium pengamanan bulan Januari s/d Desember 2022, sejumlah Rp37.668.250,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- r. Melakukan pemotongan langsung atas biaya honorarium pengamanan untuk 8(delapan) orang periode bulan Januari s/d April 2022 dan periode Juli s/d Oktober 2022 untuk 7 (tujuh) orang dengan total sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).

No	Nama	Penempatan	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Husman Husdi	Rumah Dinas Ketua DPRD	5.600.000.-	
2	Abdul Rahman	Rumah Dinas Ketua DPRD	5.600.000.-	
3	Irfan A	Rumah Dinas Ketua DPRD	5.600.000.-	
4	Agung Permana	Rumah Dinas Ketua DPRD	5.600.000.-	
5	Yoan Atca	Bappeda	5.600.000.-	
6	Shafnat Fuani	Bappeda	5.600.000.-	
7	Moh. Fikran	Rumah Dinas Ketua DPRD	2.800.000.-	
8	Jihan	Rumah Dinas Ketua DPRD	5.600.000.-	
	Jumlah		42.000.000.-	

- s. Tidak menyalurkan Belanja Gaji dan Tunjangan bulan Desember 2022 kepada 5 (lima) orang PNS Sat. Pol.PP sejumlah Rp16.081.800,00 (enam belas juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

No	Nama	Jabatan/NIP	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Moh. Rizal L.	Analisis Kebakaran	3.790.500.-	



	Mahmud, SH	196903131991031011		
2	Heri Candra	Pol. PP Ahli Madya 197402102003121004	4.711.500.-	
3	Satri, SE	Pol. PP Ahli Muda '19800505201411001	3.132.000.-	
4	Rini A. Soba	Pengad. Perkantoran '198406202014012002	1.448.900.-	
5	Sjachril	Pol. PP Terampil '197203012014111001	2.998.900.-	
	Jumlah		16.081.800.-	

- t. Bahwa dalam pengelolaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 juga terdapat pemotongan langsung biaya honorarium pengamanan untuk 7 (tujuh) orang periode bulan Mei s/d Juni 2022 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Prajaselaku Pengguna Anggaran atas nama Samsu, S.Ag.

No	Nama	Penempatan	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Husman Husdi	Rumah Dinas Ketua DPRD	1.000.000.-	
2	Abdul Rahman	Rumah Dinas Ketua DPRD	1.000.000.-	
3	Irfan A	Rumah Dinas Ketua DPRD	1.000.000.-	
4	Agung Permana	Rumah Dinas Ketua DPRD	1.000.000.-	
5	Yoan Atca	Bappeda	1.000.000.-	
6	Shafnat Fuani	Bappeda	1.000.000.-	
7	Moh. Fikran	Rumah Dinas Ketua DPRD	1.000.000.-	
	Jumlah		7.000.000.-	

- u. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan sisa anggaran dalam pengelolaan keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2022, telah dilakukan penyetoran ke Rekening Kas Daerah sejumlah Rp211.443.085,00 (dua ratus sebelas juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh lima rupiah) (dua ratus sebelas juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh lima rupiah), yang terdiri dari:

1. Bukti Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 571/Anggaran-BKD/2022 tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pengembalian sisa uang persediaan tahun anggaran 2022, penyetoran ke rekening kas daerah dilakukan oleh Kasubag Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli.
2. Bukti Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 573/Anggaran-BKD/2022 tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian sisa uang persediaan tahun anggaran 2022, penyetoran ke rekening kas daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli atas nama Samsu, S.Ag.
3. Bukti Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 576/Anggaran-BKD/2022 tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp2.583.043,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) untuk

Hal. 421 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



pengembalian sisa uang persediaan tahun anggaran 2022, penyetoran ke rekening kas daerah dilakukan oleh Kasubag Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli.

4. Bukti Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 577/Anggaran-BKD/2022 tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp89.917,00 (delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) untuk pengembalian jasa giro bulan januari s/d desember 2022, penyetoran ke rekening kas daerah dilakukan oleh Kasubag Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli.
 5. Bukti Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 1282/Anggaran-BKD/2022 tanggal 26 April 2023 sejumlah Rp18.658.475,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pengembalian sisa uang persediaan tahun anggaran 2022, penyetoran ke rekening kas daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli atas nama Samsu, S.Ag.
 6. Bukti Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 1283/Anggaran-BKD/2022 tanggal 26 April 2023 sejumlah Rp33.575.400,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) untuk pengembalian sisa uang persediaan tahun anggaran 2022, penyetoran ke rekening kas daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli atas nama Samsu, S.Ag.
 7. Bukti Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 1300/Anggaran-BKD/2022 tanggal 26 April 2023 sejumlah Rp126.536.250,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pengembalian sisa Tambah Uang tahun anggaran 2022, penyetoran ke rekening kas daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli atas nama Samsu, S.Ag.
- Ya, dari hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilaksanakan ditemukan adanya kerugian keuangan negara akibat perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran sdr. Erik Ham Alias Erik Alias Erika sejumlah Rp510.953.218,00 (lima ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh tiga dua ratus delapan belas rupiah), dengan uraian sebagai berikut:
- Penggelapan anggaran sehingga mengakibatkan kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sejumlah Rp326.335.168,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh delapan

Hal. 422 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



rupiah).

- Pemotongan langsung atas hak sebelum di terima yang bersangkutan sejumlah Rp58.081.800,00 (lima puluh delapan juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- Membuat dokumen STS Fiktif/palsu sejumlah Rp126.536.250.00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Dari jumlah kerugian keuangan negara akibat perbuatan atau tindakan yang dilakukan bendahara pengeluaran sdr. Erik Ham alias Erik alias Erika sejumlah Rp510.953.218,00 (lima ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah), selanjutnya dilakukan penyetoran dalam bentuk STS ke rekening kas umum daerah kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp211.353.168,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah) yakni dari pengguna anggaran/pejabat lama atas nama sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si sebagai pengembalian TU (tambah uang) sejumlah Rp126.536.250.00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan pengembalian UP (uang persediaan) sejumlah Rp72.233.875,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dan dari Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta dari sisa Saldo Rekening Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp2.583.043,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) dikarenakan pada saat akan dilakukan penutupan buku keuangan saat itu bendahara pengeluaran sdr. Erik Ham alias Erik alias Erika sudah melarikan diri dan tidak dapat dihubungi sehingga untuk pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pengguna anggaran. Dengan adanya pengembalian/STS tersebut sehingga kerugian keuangan negara yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Erik Ham alias Erik alias Erika sejumlah Rp510.953.218,00 (lima ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) berkurang menjadi sejumlah Rp299.600.050,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu lima puluh rupiah).

- Dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan terjadinya korupsi penyalahgunaan anggaran perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 Metode yang digunakan adalah Nettloss yaitu perhitungan total belanja dikurangi realisasi, sebagaimana dari perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan

Hal. 423 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan jumlah kerugian adalah sejumlah Rp517.953.218,00 dengan perincian sebagai berikut :

- Penggelapan anggaran sehingga mengakibatkan kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai negara sejumlah Rp326.335.168,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah)
- Pemotongan langsung atas hak sebelum di terima yang bersangkutan sejumlah Rp65.081.800,00 (enam puluh lima juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) (yang menjadi tanggungjawab Erik Ham adalah sejumlah Rp58.081.800,00 (lima puluh delapan juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan yang menjadi tanggung jawab sdr. Samsuh, S.Ag, M.Si adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- Membuat dokumen STS Fiktif/palsu sejumlah Rp126.536.250.00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)

dari jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp517.953.218,00 (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) tersebut kemudian pernah dilakukan penyetoran/STS ke rekening kas umum daerah yaitu pengembalian sisa uang peersediaan (UP) dan pengembalian sisa tambah uang (TU) dengan jumlah total sejumlah Rp211.353.168,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah), terkait dengan adanya pengembalian/penyetoran STS tersebut sehingga kerugian keuangan negara yang menjadi temuan adalah sejumlah Rp306.600.050,00 (tiga ratus enam juta enam ratus ribu lima puluh rupiah)

Ya selain kerugian keuangan negara yang terjadi akibat perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran terdakwa Erik Ham alias Erik alias Erika terdapat temuan kerugian keuangan negara yang terjadi akibat perbuatan atau tindakan dari pengguna anggaran atas nama sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si yaitu pada temuan kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan pemotongan langsung atas hak sebelum di terima, sebagaimana dari jumlah temuan sejumlah Rp65.081.800.00 (enam puluh lima juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang menjadi bagian dari yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran sdr. Erik Ham alias Erik alias Erika adalah sejumlah Rp58.081.800.00 (lima puluh delapan juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sedangkan yang

Hal. 424 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian dari yang dipertanggungjawabkan pengguna anggaran atas nama sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- Pada laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan terjadinya tindak pidana Korupsi penyalahgunaan anggaran perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 sebagaimana untuk temuan kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan pemotongan langsung atas hak sebelum diterima dengan jumlah sejumlah Rp65.081.800.00 (enam puluh lima juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) adalah gabungan antara temuan yang menjadi bagian dari tanggungjawab bendahara pengeluaran sdr. Erik Ham alias Erik alias Erika dan temuan yang menjadi bagian dari tanggungjawab pengguna anggaran sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si, namun sebenarnya untuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan masing-masing adalah berbeda atau terpisah, sebagaimana untuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan bendahara pengeluaran sdr. Erik Ham alias Erik alias Erika adalah tidak membayarkan secara utuh gaji honor untuk 8 (delapan) orang tenaga kontrak bulan Januari s/d April dengan total sejumlah Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) orang tenaga kontrak untuk bulan Juli s/d Oktober dengan total sejumlah Rp19.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) serta mengambil uang angsuran kredit bank yang dipotong dari gaji 5 (lima) orang pegawai Pol PP dengan total sejumlah Rp16.081.800,00 (enam belas juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) Sedangkan untuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan pengguna anggaran sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si alias Samsu adalah meminta kepada 8 (delapan) orang tenaga kontrak Pol PP yang bertugas di rumah

Dinas Ketua DPRD Dan Kantor Bappeda Untuk Mengumpulkan Gaji Honor Yang Telah Mereka Terima Untuk Bulan Mei & Juni Sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Bulan Dengan Alasan Dana Tersebut Akan Dilakukan Pembelian Kelengkapan Pakaian Seragam Pol PP Yang Nantinya Akan Dibagikan Kepada Mereka, Dan Untuk Dana Yang Telah Terkumpul Totalnya Adalah Sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Dana Tersebut Kemudian Di Minta Oleh Sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si Alias Samsu Namun Untuk Kelengkapan Pakaian Seragam Pol PP Tidak Pernah Di Terima.

- Ya, dalam pelaksanaan audit atas perkara dugaan terjadinya tindak pidana Korupsi pada perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli

Hal. 425 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.A. 2022 di temukan adanya penyimpangan yang disebabkan karena perbuatan yang berakibat timbulnya kerugian keuangan negara, dengan rincian sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Bab I pasal 1 ayat 1 sebagai berikut : Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

Pasal 1

(22) Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 59

(1) Setiap kerugian Negara / Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 1 ;

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Pasal 19 ayat (2) ;

Tugas dan wewenang bendahara pengeluaran sebagai berikut:

- Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- Melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
- Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hal. 426 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f) Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan;
- g) Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 ;

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang

- a) Melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - b) Bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan dan/atau penjualan jasa ; dan
 - c) Menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022;
 5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022;
 6. Rekening koran giro Bank Sulteng atas nama Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor rekening : 00201030000046 periode 01 Januari 2022 s/d 31Desember 2023;
 7. Rekening koran bank Sulteng atas nama ERIK HAM dengan nomor rekening : 0020205029596 periode periode 01 Januari 2022 s/d 29 September 2023;
 8. Rekening koran bank BRI Unit Malosong Tolitoli atas nama **Erik Ham** dengan nomor rekening 522701017907537 periode 15 Januari 2022 s/d 16 Desember 2022;
 - 9 Rekening koran bank Sulteng atas nama Samsuh, S.Ag., M.Si dengan nomor rekening : 0020205005460 periode periode 01 Januari 2022 s/d 31Desember 2022;
 10. Rekening koran bank BRI Unit Baolan Tolitoli atas nama Samsuh dengan nomor rekening : 523001041416537 periode periode 01 September 2022 s/d 30 September 2022;
 11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 12. Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B);
 13. Cek giro.

Hal. 427 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- 2. Dr. Syachdin, S.H., M.H, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Latar belakang atau riwayat pendidikan formal ahli adalah sebagai berikut:
 - SD di SDN 1 Toli-toli dan lulus tahun 1982;
 - SMP di SMPN 1 Toli-toli dan lulus tahun 1985;
 - SMA di SMAN 1 Toli-toli dan lulus tahun 1988;
 - S.1 di Universitas Tadulako Palu dan lulus tahun 1996;
 - S.2 di Universitas Diponegoro Semarang dan lulus tahun 2009;
 - S.3 di Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus tahun 2015.
 - Riwayat pendidikan / pelatihan ahli yang berhubungan dengan Hukum Pidana Korupsi yaitu:
 - Pelatihan pendidikan karakter dan anti korupsi universitas tadulako tahun 2001 s/d 2022;
 - Sebagai pemateri dalam kegiatan korupsi dan pencucian uang 2022 dilingkungan Universitas Tadulako, serta ;
 - Kegiatan sosialisasi dalam bidang korupsi yg diadakan oleh kejaksanaan tinggi sulawesi tengah tahun 2022.
 - Jabatan ahli saat ini adalah Dosen di Fakultas Hukum Konsentrasi Hukum Pidana. Berdasarkan keahlian tersebut di atas ahli diberi tugas untuk mengasuh beberapa mata kuliah sebagai berikut:
 - Pengantar Ilmu Hukum.
 - Hukum Pidana.
 - Hukum Pidana Lanjutan.
 - Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana.
 - Hukum Pidana Khusus

Selain Tugas tersebut di atas, ahli diberi tugas tambahan untuk mengajar Sebagai Dosen di Pasca Sarjana ilmu Hukum dalam Mata Kuliah, Sistem Peradilan Pidana, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagai Ketua Bagian Hukum Acara Pidana.

Dalam memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana sekarang ini adalah atas permintaan dari Penyidik Sat. Reskrim Polres Tolitoli Nomor : 812/XII/RES.3.3/2023/Satreskrim, tanggal 26 Desember 2023 perihal : Bantuan Permintaan Keterangan Ahli a.n Dr. Syachdin, S.H., M.H, dan selanjutnya ahli menerima Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum

Hal. 428 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Tadulako Nomor : 6802/UN28.2/HK.07.01/2002, tanggal, 28 Desember 2003.

- Bahwa ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan atau pendapat sebagai ahli hukum pidana sekira kurang lebih 10 tahun dan keterangan sebagai Ahli yang ahli berikan berkaitan dengan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang perkaranya masih dalam tahap penyelidikan, tahap penyidikan dan pada persidangan, dalam hal ahli memberikan keterangan sebagai Ahli hukum pidana di laksanakan di Wilayah Hukum Indonesia khususnya di Wilayah Hukum Sulawesi Tengah.
- Istilah tindak pidana atau delik merupakan terjemahan dari "strafbaar feit" adalah perbuatan yang dilarang dengan aturan hukum dan barang siapa yang melakukan kesalahan dengan melanggar larangan tersebut diancam dengan hukuman berupa pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum.

istilah *stratbaar feit* dalam kepustakaan hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang biasanya mempergunakan istilah perbuatan pidana atau tindak pidana.

- Prof. Moeljatno, berpendapat bahwa pengertian perbuatan pidana adalah "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut." (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 54);
- Prof. DR. Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut." (Bambang Poernomo,. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hal 130);
- Jadi berdasarkan pengertian dan pendapat tersebut di atas maka pengertian "strafbaar feit" adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancamannya atau sanksi

Hal. 429 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa antara perbuatan dengan pembuat haruslah mempunyai hubungan sikap batin yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Pengertian tindak pidana korupsi menurut beberapa ahli hukum pidana, antara lain:

Baharuddin Lopa mengemukakan pengertian umum tentang tindak pidana korupsi sebagai berikut : “Korupsi ialah suatu tindak pidana penyuapan dan perbuatan melawan hukum yang merugikan/dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat. (Baharuddin Lopa. *Kejahatan Korupsi Dan Penegakkan Hukum*. Penerbit Buku Kompas Media Nusantara. Jakarta. 2001. Hal., 46)

Djoko Prakoso, tindak pidana korupsi, diartikan sebagai berikut: yaitu “Tindak pidana korupsi meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara melawan hukum yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau diketahui atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara. (Djoko Prakoso. *Kejahatan-kejahatan yang merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987. Hal. 448)

Leden Marpaung, pengertian tindak pidana korupsi dalam arti luas yaitu “Perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan berwibawa”. (Leden Marpaung. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta. 1992. Hal., 74)

Syed Hussein Alatas; bahwa ... mereka yang mempratikkan cara-cara tindak pidana korupsi, biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik membenaran hukum dan mereka terlibat tindak pidana korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.

Pengertian tindak pidana korupsi kemudian diformalkan dan diformulasikan dalam bentuk yuridis dalam peraturan perundang-undangan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Hal. 430 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Dalam Undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, ditemukan tiga belas pasal yang mengatur uraian tindakan yang diancam dengan pidana. Berdasarkan pasal-pasal tersebut. Kemudian delik korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Terhadap sejumlah 30 jenis tindak pidana korupsi tersebut di atas dikelompokkan lagi dalam 8 (delapan) bentuk dengan perumusan sebagai berikut:

a. Kerugian Keuangan Negara, meliputi perbuatan:

- Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

b. Suap-Menyuap, meliputi perbuatan:

- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.
- memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
- bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji.
- bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Hal. 431 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan
 - memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara.
 - memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara.
 - hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara.

c. Penggelapan dalam jabatan, meliputi perbuatan:

- pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
- pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.
- pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk

Hal. 432 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

- pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

d. Pemasaran, meliputi perbuatan:

- pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

e. Perbuatan Curang. meliputi perbuatan:

- pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
- setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang.
- setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

Hal. 433 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.

f. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan, meliputi perbuatan:

pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

g. Gratifikasi, meliputi perbuatan:

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

- Yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum” dalam pasal 2 Ayat (1) UU TPK (UU R.I No. 20 tahun 2001)

Dalam bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk*, dimana “*weder*” berarti “bertentangan dengan”/ melawan, sementara “*recht*” berarti hukum. Dengan demikian kata *wederrechtelijk* sama pengertiannya dengan bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Pengertian “melawan hukum” itu sendiri bermacam-macam. Ada yang mengartikan sebagai tanpa hak sendiri” (*Zonder elgen recht*), “bertentangan dengan hak orang lain” (*Tegen eens anders recht*). “bertentangan dengan hukum objektif” (*tegen het objectieve recht*). (Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yarsif Watampone, Jakarta. 2005. Hal.,139).

Istilah *wederrechtelijk* menurut Simon menterjemahkannya sebagai “bertentangan dengan hukum” (*in strijd met het recht*), Noyon, menggunakan istilah “dengan melanggar hak orang lain” (*met krenking van eens anders recht*). Hoge Raad, memakai sebagai “tidak berdasarkan hukum” (*niet steunend op het recht*) atau “tanpa hak” (*zonder bevoegheid*). Penggunaan perkataan *wederrechtelijk* oleh pembentuk undang-undang (KUHPidana) untuk menunjukkan “sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud”. (P.A.F Lamintang. *Dasar-dasar hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung. 1990. Hal., 332).

Dari beberapa pengertian melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* dapat dikatakan bahwa melawan hukum tidak hanya diartikan secara ketat hanya sekedar diartikan sebagai “tanpa hak” atau “bertentangan dengan hak orang lain” tetapi pengertian melawan hukum

Hal. 434 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



harus diartikan juga bertentangan dengan undang-undang saja tetapi bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yaitu nilai-nilai kepatutan, kepantasan dan nilai keadilan.

- Sifat melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan suatu norma yang ditetapkan negara berupa perintah dan larangan.” penganut bersifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dan tindakan pelanggaran tersebut. Dengan demikian dalam hal delik tidak dengan tegas menyatakan bersifat melawan hukum sebagai unsur, sudah dengan sendirinya bersifat melawan hukum ada, dan tidak perlu lagi dibuktikan. Tetapi jika dengan tegas dicantumkan bersifat melawan hukum sebagai unsur delik maka harus dibuktikan adanya sifat melawan hukum itu, barulah seseorang itu dapat dikatakan telah melakukan delik tersebut.

sifat melawan hukum materiel bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran ini mengakui alasan pembenar diluar undang-undang. Dengan kata lain alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

- Bahwa Sifat melawan hukum materiel dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang positif.

Sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang positif menganggap sesuatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang, tetapi apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran-ukuran lain yang terjadi di luar undang-undang. Dengan demikian berarti diakui hukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum yang positif. atau “suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap bersifat melawan hukum”.

- b. Sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang negatif.

“suatu perbuatan meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum”.atau

Hal. 435 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



“Meskipun perbuatan si pelaku memenuhi rumusan delik dalam peraturan undang-undang atau perbuatannya adalah melawan hukum secara formil, namun apabila dilihat dari isinya ternyata perbuatannya tidak melawan hukum secara materiel sehingga diartikan bahwa masyarakat tidak memandang perbuatannya itu tercela, maka terhadapnya sepatutnya tidak dikenakan suatu hukum apapun”.

“melawan hukum materil haruslah digunakan secara negatif, ini berarti bahwa apabila terdapat suatu perbuatan yang nyata-nyata merupakan hal yang melawan hukum secara formil, sedangkan di dalam masyarakat perbuatan tersebut tidak tercela, jadi secara materil tidak melawan hukum, perbuatan tersebut seyogianya tidak dijatuhi pidana”.

Penulis mengetengahkan contoh kasus dari penerapan ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yang pernah diutuskan oleh Mahkamah Agung RI, yaitu: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42K/Kr/1985 tanggal 8 Januari 1966 dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung antara lain telah mengatakan, bahwa:

“Pada umumnya suatu tindak pidana itu dapat hilang sifatnya sebagai perbuatan yang “melawan hukum”, kecuali berdasarkan sesuatu ketentuan undang-undang, juga berdasarkan azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum; misalnya bahwa di dalam hal ini faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum tetap dapat dilayani dan bahwa terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan”.

Dengan demikian pejabat yang mengambil tindakan atau kebijakan (*freies ermesen*) untuk kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan tujuan diberikannya wewenang itu dengan menyandarkan kewenangannya pada azas-azas umum pemerintah yang layak dengan demikian tindakan pejabat tersebut dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai alasan penghapus pidana yang bersumber pada ajaran sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang negatif.

- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya:

Menyalahgunakan kewenangan (*detournement de pouvoir*) dalam literatur Hukum Administrasi adalah perbuatan pemerintah yang tidak layak (*detournement de pouvoir* atau *misbruik van macht*). Jika demikian, maka penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan-perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh badan pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Hal. 436 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat F.A.M.Stroink bahwa *abuse of power* (menyalahgunakan kewenangan) dapat terjadi karena;

- Menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau tujuan politik;
- menggunakan wewenang bertentangan dengan undang-undang yang memuat dasar hukum wewenang yang diberikan;
- menjalankan wewenang untuk tujuan lain dari yang nyata-nyata dikehendaki oleh undang-undang dengan wewenang tersebut”.

Pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat dilihat pula pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 17 bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. Larangan penyalahgunaan Wewenang meliputi:

- a. larangan melampaui Wewenang;
- b. larangan mencampurkan Wewenang; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka “penyalahgunaan kewenangan” (*detournement de pouvoir*) yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*wedderrechtlijkheid*) dalam tindak pidana korupsi adalah “menggunakan kewenangan untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan itu”, karena anak kalimat “untuk tujuan lain” dapat menjurus atau mengarah kepada tindakan pejabat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) yang merupakan bagian dari ajaran “kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana.

“menyalahgunakan kesempatan” dapat diartikan menyalahgunakan waktu dan kesempatan yang ada pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan dan atau jabatannya, sedangkan “menyalahgunakan sarana” berarti menggunakan fasilitas dinas yang ada karena kedudukan dan atau jabatannya bukan untuk kepentingan dinas akan tetapi untuk kepentingan pribadi atau orang lain diluar dinas dengan maksud untuk mengambil keuntungan pribadi dari sarana tersebut.

“kedudukan” menurut Sudarto adalah istilah “kedudukan” disamping perkataan “jabatan” adalah meragukan terutama jika kedudukan ini diartikan fungsi pada umumnya, karena seorang direktur bank swasta misalnya juga mempunyai kedudukan. (Sudarto dalam buku *Kapita selekti Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981 hal 141*).

Hal. 437 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- Subyek hukum dalam Pasal 2 adalah **Setiap orang**.

Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan. Kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT) (Buku Pedomn Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995)*.

Pengertian “setiap orang” dalam pasal 1 butir 3 UU No. 31 /1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang terdiri dari perseorangan atau korporasi. *Korporasi* adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang teroganissi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 ditegaskan bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.” Kemudian dalam penjelasan Pasal 20 ayat 1 dijelaskan bahwa dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataanya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasi sebagi tindak pidana korupsi.

- Subyek hukum dalam Pasal 3 adalah **Setiap orang**;

Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan. Kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

Hal. 438 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT) (Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995)*.

Pengertian “setiap orang” dalam pasal 1 butir 3 UU No. 31 /1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang terdiri dari perseorangan atau korporasi. *Korporasi* adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang teroganissi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 ditegaskan bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.” Kemudian dalam penjelasan Pasal 20 ayat 1 dijelaskan bahwa dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam tindak pidana korupsi “setiap orang” ditujukan kepada “jabatan” yaitu “pemangku jabatan” atau “pejabat”. Pejabat identik dengan “**pegawai negeri**”.

Pegawai negeri sebagai mana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian yaitu . Pengertian *pegawai negeri* dapat dibaca juga dalam Pasal 1 UU No. 31 tahun 1999 meliputi :

- Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; (*UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian sebagaimana dirubah dengan UU No. 43 Tahun 1999*);
- pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

Hal. 439 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Sesuai dengan perluasan pengertian pegawai negeri dalam ketentuan tersebut diatas, maka dapat dirinci lebih luas lagi tentang subjek yang termasuk dalam kategori pegawai negeri yaitu :

- Pegawai Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi;
- Pegawai pada kementerian/Departemen dan Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
- Pegawai pada Kejaksaan Agung RI;
- Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR, DPR, DPD, DPRD Propinsi/daerah Tingkat II;
- Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri;
- Pegawai pada Komisi dan Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keputusan Presiden, Sekretaris cabinet (sekab) dan Sekertris Militer (sekmil);
- Pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Pegawai pada badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata usaha Negara);
- Anggota TNI dan POLRI serta PNS di Lingkungan TNI dan POLRI;
- Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dalam tindak pidana korupsi “setiap orang” ditujukan kepada “**pejabat pemerintahan**”. Pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

Pengertian “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi ditujukan juga kepada “**penyelenggara negara**”. Sedangkan pengertian Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme).

- Terhadap pertanyaan yang diajukan yang mengacu pada posisi kasus, maka dapat ahli jelaskan sebagai berikut.

Hal. 440 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Bahwa unsur "secara melawan hukum" sebagai rumusan Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup "melawan hukum" secara formil maupun "melawan hukum" secara materil.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 No.003/PUU/IV/2006 menyatakan : "Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo. Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara No.2005 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 dan putusan No.207K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 memberi makna "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil.

Sesuai kronologis posisi kasus di atas dapat diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022 sejumlah Rp9.594.840.881,00 (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dan selanjutnya dilakukan perubahan anggaran berdasarkan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 sesuai Keputusan Bupati Tolitoli Nomor DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 24 Oktober 2022 sejumlah Rp9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah),-. Untuk mengelola anggaran tersebut Bupati Tolitoli melalui Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli TA. 2022, menetapkan sdr. ERIK HAM selaku Staf sebagai Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022.

Hal. 441 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai bendahara pengeluaran terdakwa **Erik Ham alias Erik alias Erika** tidak mengelola anggaran Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan anggaran sehingga adanya anggaran yang tidak tersalur kepada penerimanya dan adanya anggaran yang tidak digunakan sesuai dengan posnya karena digunakan untuk kepentingan pribadinya dan atau kepentingan-kepentingan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan.

- Perbuatan Terdakwa Erik Ham alias Erik alias Erika selaku bendahara pengeluaran bertentangan dengan:

1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Bab I pasal 1 ayat 1 sebagai berikut : Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ;

➤ Pasal 1 angka (22) Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

➤ Pasal 59 ;

(1) Setiap kerugian Negara / Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

(1) Pasal 1 angka (77) Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

(2) Pasal 19 ayat (2) ;

Tugas dan wewenang bendahara pengeluaran sebagai berikut:

Hal. 442 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- b. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- c. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
- d. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan;
- g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pasal 21 ;

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang :

- a) Melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- b) Bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan dan/atau penjualan jasa ; dan
- c) Menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan fakta kronologis kasus di atas, telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Erik Ham alias Erik alias Erika.

- b. Bahwa Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, unsur tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masing bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna.

Berdasarkan kronologis kasus di atas, dijelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Erik Ham alias Erik alias Erika dalam pengelolaan keuangan di perangkat daerah Saruan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 adalah selaku Bendahara Pengeluaran sesuai Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat

Hal. 443 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli TA. 2022, dan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai bendahara pengeluaran adanya anggaran yang tidak disalurkan oleh yang bersangkutan kepada penerimanya serta adanya anggaran yang digunakan oleh yang bersangkutan tidak sesuai dengan posnya sebagaimana anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan-kepentingan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan auditor dari Inspektorat kabupaten Tolitoli, Laporan Hasil Audit dalam rangka Pengitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan terjadinya tindak pidana Korupsi penyalahgunaan anggaran perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022, tanggal 18 Desember 2023 disimpulkan adanya kerugian keuangan negara **sejumlah Rp306.600.050,00 (tiga ratus enam juta enam ratus ribu lima puluh rupiah).**

Dengan fakta dan kronologis kasus di atas, maka unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Erik Ham alias Erik alias Erika.

Terkait dengan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh pengguna anggaran sdr. Samsuh, S.Ag, M.Si tersebut ahli berpendapat bahwa perbuatan dimaksud tidak memenuhi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) UU TPK dan atau Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU TPK dikarenakan yang bersangkutan baru aktif melakukan perbuatannya setelah hak atau gaji honor telah di terima oleh para tenaga kontrak bukan sebelum gaji honor di terima yang bersangkutan sudah melakukan pemotongan atau memerintahkan untuk dilakukan pemotongan, dan atas perbuatan yang dilakukannya dengan meminta kepada 8 (delapan) orang tenaga kontrak Sat Pol PP untuk mengumpulkan gaji honor yang telah mereka terima untuk bulan Mei & Juni sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan total yang telah terkumpul sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut kemudian di minta oleh sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si alias Samsu dengan menjanjikan bahwa dana yang di kumpulkan tersebut akan digunakan untuk membeli kelengkapan pakaian seragam Pol PP yang nantinya akan dibagikan kepada mereka namun kelengkapan pakaian seragam Pol PP yang

Hal. 444 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijajarkannya tersebut tidak pernah diterima oleh para tenaga kontrak sampai dengan yang bersangkutan dipindah tugaskan, ahli berpendapat bahwa perbuatan dimaksud mengarah ke tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP;

- Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli tanggal 24 Oktober 2022.
2. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862881, tanggal 16 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Trk Erik Ham 16/02/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
3. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862883, tanggal 21 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 21/02/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
4. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862884, tanggal 08 Maret 2022 uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Trk Erik Ham 08/03/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
5. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862885, tanggal 18 Maret 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 18/03/2022;
6. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862886, tanggal 12 April 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja TRK Erik Ham 12/04/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
7. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862887, tanggal 18 April 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja TRK Erik Ham 18/04/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
8. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862888, tanggal 18 Mei 2022 uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan validasi

Hal. 445 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Syamsiar 18/05/2022 beserta 1 (satu) lembar Walk in customer yang terdapat foto copy KTP atas nama Syamsiar A.R;

9. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862889, tanggal 24 Mei 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 24/05/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
10. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862890, tanggal 12 Juli 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 12/07/2022;
11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 009 / 01.10/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 21 Februari 2022 dengan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); (Nomor 162)
12. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 /01.12/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 22 Februari 2022 dengan sejumlah Rp163.161.250,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.13/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 23 Februari 2022 dengan sejumlah Rp24.352.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.15/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 24 Februari 2022 dengan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.16/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 25 Februari 2022 dengan sejumlah Rp4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.17/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 1 Maret 2022 dengan sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.20/2022/ Pol.PP.Tli,

Hal. 446 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Maret 2022 dengan sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.19/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 21 Maret 2022 dengan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.20/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 21 Maret 2022 dengan sejumlah jumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.21/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 28 Maret 2022 dengan sejumlah Rp14.230.000,00 (empat belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
21. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.23/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 Maret 2022 dengan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.24/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 30 Maret 2022 dengan sejumlah Rp20.475.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
23. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 /01.12/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 12 April 2022 dengan sejumlah Rp256.698.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.30/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 18 April 2022 dengan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
25. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 /01.12/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 28 April 2022 dengan sejumlah Rp96.300.000,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
26. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 03.28/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 24 Mei 2022 dengan sejumlah Rp88.350.049,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu empat puluh sembilan rupiah);

Hal. 447 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.30/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 31 Mei 2022 dengan sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
28. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 /01.21/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 7 Juli 2022 dengan sejumlah Rp274.220.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
29. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 04.48/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 12 Juli 2022 dengan sejumlah Rp30.729.500,00 (tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus rupiah);
30. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 04.49/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 14 Juli 2022 dengan sejumlah Rp25.000.000,000 (dua puluh lima juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 22 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.02/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 24 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp63.028.500,00 (enam puluh tiga juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.06/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp10.783.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.09/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 14 September 2022 dengan sejumlah Rp51.477.750,00 (lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh rupiah);
35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.09/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 16 September 2022 dengan sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 448 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.10/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 30 September 2022 dengan sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.96/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 11 November 2022 dengan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
38. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.97/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 16 November 2022 dengan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
39. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 02.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 18 November 2022 dengan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 02.02/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 November 2022 dengan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
41. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 205/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian pengembalian Kelebihan TU REK. KEG.5.1.01.03.07 TA.2022 POL.PP ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 03 Oktober 2022 sejumlah Rp49.379.375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng kantor cabang Tolitoli tanggal 03 Oktober 2022 sejumlah Rp49.379.375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)
42. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205029596 atas nama Erik Ham periode tanggal 01 Januari 2022 s.d 29 September 2023;
43. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020204038256 atas nama Saharudin, Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;

Hal. 449 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205005460 atas nama Samsuh,S.Ag., M.SI., Periode 01 Januari 2022 s.d 30 Desember 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dilahirkan di Ketanggi (Ngawi) pada tanggal 29 April 1981, ayah Terdakwa bernama Husen Abdullah Mahmud (Alm) dan ibu Terdakwa bernama Sri Sumiarti, Terdakwa anak ke lima dari lima orang bersaudara, sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah menikah, sewaktu bersekolah Terdakwa tinggal bersama ibu Terdakwa di Dusun Loigi Desa Kalangkangan Kec. Galang Kab. Tolitoli kemudian sejak tahun 2014 Terdakwa pindah tempat tinggal sekaligus membuka salon (pangkas rambut) dengan nama Erik Salon di Jl. Tadulako Kel. Tambun Kec. Baolan Kab. Tolitoli namun sejak akhir bulan Desember 2022 Terdakwa pindah dan membuka salon (pangkas rambut) bertempat di Jl. A.W. Syaharanie Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur ke Prov. Kalimantan Timur.

- Adapun riwayat pendidikan dan pekerjaan dapat terdakwa uraikan:

Riwayat Pendidikan:

- a. SD Negeri 2 Kalangkangan Tolitoli lulus pada tahun 1995;
- b. SMP Negeri 1 Galang – Lalos Tolitoli lulus pada tahun 1998;
- c. MAN Tolitoli lulus pada tahun 2001; dan

Riwayat Pekerjaan:

- a. Sejak Tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 Terdakwa mengabdikan sebagai tenaga kontrak/honorar pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Tolitoli;
- b. Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 Terdakwa mengabdikan sebagai guru honorar di SD Negeri 1 Abaling Desa Pulias Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli;
- c. Terhitung mulai tanggal 1 November 2014 Terdakwa sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kab. Tolitoli dan berdinaskan pada kantor Dinas Pendidikan Kab. Tolitoli;
- d. Terhitung mulai tanggal 1 September 2016 Terdakwa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan berdinaskan pada kantor Dinas Pendidikan Kab. Tolitoli;

Hal. 450 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dikarenakan adanya perubahan nomenklatur kemudian Terdakwa berdinis di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tolitoli;
- f. Sejak tahun 2020 Terdakwa dimutasikan dan berdinis pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli.
- Terdakwa saat ini sudah tidak memiliki Harta benda / harta kekayaan, sebelumnya memang Terdakwa memiliki 1 unit sepeda motor Yamaha Zeon sejak tahun 2018 namun telah Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedang bangunan semi permanen berupa rumah tempat tinggal sekaligus Terdakwa jadikan tempat usaha salon (pangkas rambut) merupakan sewa / kontrak tahunan namun sejak bulan Desember 2022 telah Terdakwa pindahtanggankan kontraknya kepada orang lain dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) beserta barang-barang milik Terdakwa berupa alat perlengkapan salon (pangkas rambut), 1 (satu) Unit Mesin Cuci, 1 (satu) Unit Lemari Es, 1 (satu) buah Kasur/ Spring bed dan perlengkapan dapur.
- Terdakwa menjabat selaku Bendahara sebagai bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli sejak tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli yang di perbaharui setiap tahun, untuk tahun anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 kemudian adanya pergantian Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya dilakukan perubahan keputusan dengan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 450 Tahun 2022 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun anggaran 2022, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran sebagai berikut:
 - a. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah (PD);
 - b. Bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan

Hal. 451 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu Bank atau lembaga keuangan atas nama pribadi;
- c. Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup: 1) Buku Kas Umum; 2) Buku Simpanan/Bank; 3) Buku Pajak, 4) Buku Panjar; 5) Buku Rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan 6) Register SPP-UP/GU/TU/LS.
- d. Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:
- (1) Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (LPJ);
 - (2) Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (LPJ);
 - (3) Surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran;
 - (4) Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran;
 - (5) Register penutupan kas.
- e. Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, mencakup:
- (1) Buku Kas Umum;
 - (2) Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti —bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;
 - (3) Bukti atas penyetoran PPn/PPH ke kas Negara;
 - (4) Register penutupan kas.
- f. Buku kas sebagaimana dimaksud dalam huruf e, ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- g. Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf f, telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban (SPJ);
- h. Bendahara pengeluaran pada PD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- i. Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara

Hal. 452 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf h, dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban oleh pengguna anggaran.

- Pengelola Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 dapat Terdakwa uraikan dibawah ini:

- (1) Samsuh, S.Ag.,M.Si., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Januari 2022 s.d bulan Oktober 2022;
- (2) Nur Alam H. Abdullah, S.T., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) Sejak bulan Oktober 2022 s.d 31 Desember 2022;
- (3) Sdri. Astini Badaruddin, S.E., selaku Kasubag Keuangan dan aset sebagai pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
- (4) Terdakwa sendiri (Erik Ham) selaku Bendahara sebagai Bendahara Pengeluaran;
- (5) Mukramin Hi.Abdul Azis, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Program sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) ;
- (6) Suhra, S.P., selaku Kepala Sub. Bagian Umum Perangkat dari Kepagawaian sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
- (7) Agussalim Bin Bustan, S.H., Selaku Kepala Bidang Linmas sebagai sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;
- (8) Ir. Agus Priyono, S.ST.,MT., Selaku Kepala Bidang Linmas sebagai sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
- (9) Drs. Suwardi S. MADI, selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) ;
- (10) Hamzah Badar, S.Sos., selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak Januari 2022 s.d April 2022;
- (11) Wahidin, S.Pi., selaku selaku kepala Bidang Perundang-undangan sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sejak April 2022 s.d Desember 2022;
- (12) Sukrif, SE.,MM., Selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sebagai Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK).

Selain itu pada bagian subbag keuangan berdasarkan Keputusan Bupati

Hal. 453 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tolitoli Sdri. Pratiwi Puji Lestari, S.Pi., sebagai Pengurus barang dan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Sdri. Syamsiar, AR. S.P., sebagai Operator.

- Berdasarkan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 sesuai Keputusan Bupati Tolitoli Nomor DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 24 Oktober 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Satpol.PP TA. 2022 Yakni sejumlah Rp9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang semuanya bersumber dari APBD Kab. Tolitoli TA. 2022 dengan rincian Belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi-----Rp9.210.198.827,00
 - Belanja Pegawai-----Rp7.369.975.527,00
 - Belanja Barang dan Jasa-----Rp1.840.223.300,00
- b. Belanja Modal-----Rp67.821.000,00
 - Belanja Modal Peralatan dan mesin-----Rp67.821.000,00 +
- Jumlah Belanja-----Rp9.278.019.827,00

- Berdasarkan DPPA –SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022, dapat Terdakwa uraikan kegiatannya sebagai berikut: Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sejumlah Rp9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.9.082.191.327,-, terdiri dari:
 - (1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sejumlah Rp14.530.000,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - (2) Administrasi keuangan perangkat daerah sejumlah Rp7.360.135.527,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - (3) Administrasi umum perangkat daerah sejumlah Rp257.820.800,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);
 - (4) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sejumlah Rp1.197.265.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta

Hal. 454 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- (5) Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah sejumlah Rp252.440.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

b. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sejumlah Rp156.583.500,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) terdiri dari:

- (1) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota sejumlah Rp91.892.500,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- (2) Penegakkan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan Bupati/wali kota sejumlah Rp64.691.000,00 (enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

c. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota sejumlah Rp39.245.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- (1) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota sejumlah Rp39.245.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Permintaan pembayaran/pencairan anggaran pendapatan dan belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD), selaku Bendahara pengeluaran Terdakwa membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA dan Sdri. Astini selaku PPK-SKPD, SPP yang digunakan meliputi:

a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);

Berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli besaran UP Satpol. PP TA. 2022 yakni sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Permintaan pembayaran dengan melampirkan daftar rincian perencanaan penggunaan dana dan surat pernyataan yang tandatangani Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA.

b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);

Penggunaan dana UP yang telah di lengkapi surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dilakukan penggantian dengan melampirkan daftar rincian penggunaan dana.

Hal. 455 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
Pengajuan SPP-TU dengan melampirkan rincian rencana penggunaan TU dan surat pernyataan kesanggupan yang di tandatangani Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku PA.
- d. SPP Langsung (SPP-LS).
 - (1) Pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan ASN dengan melampirkan Surat pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS dan Lampiran SPP-LS;
 - (2) Pembayaran Honorarium dengan melampirkan daftar nominatif penerima honorarium yang telah ditandatangani dan didalamnya tercantum nama, besaran honor dan nomor rekening;
 - (3) Pembayaran pekerjaan pengadaan barang dan jasa dengan melampirkan Surat pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS dan Lampiran SPP-LS yang dibuat berdasarkan kontrak kerja beserta berita acara hasil pekerjaan.

SPP sebagaimana yang Terdakwa rincikan diatas, setelah dilakukan verifikasi yang dicantumkan dalam daftar hasil pengujian dan ditandatangani oleh Sdri. Astini selaku PPK-SKPD selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pengguna Anggaran (PA). SPM dan daftar hasil pengujian serta dokumen pendukung lainnya baik secara manual dan arsip PDF diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penertiban SP2D, setelah memenuhi syarat berdasarkan penelitian dan pengujian SPM BUD menerbitkan SP2D dan pencairan dilakukan melalui transfer dana dari Kas Daerah pada Bank Sulteng kepada rekening pihak penerima yang ditunjuk pada SP2D, rekening yang dimaksud meliputi Rekening Giro Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 0020103000046 atas nama Satuan Polisi Pamong Praja dan Rekening Rekanan pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa Sejak Bulan Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya selama Terdakwa aktif berdinis selaku Bendahara sebagai Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 dimana sejak tanggal 23 Desember 2022 tepatnya di malam hari Terdakwa telah meninggalkan Kab. Tolitoli, Terdakwa telah mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dan melakukan pencairan anggaran sebanyak 41 (empat puluh satu)

Hal. 456 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dari total SP2D tersebut hanya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) SP2D yang merupakan pencairan anggaran dengan jumlah sejumlah Rp9.364.179.043,00 (sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) yang terdiri dari SPP-LS sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali dengan jumlah Rp7.782.629.793,00 (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), SPP-UP sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), SPP-GU sebanyak 6 (enam) kali dengan sejumlah Rp586.484.750,00 (lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan SPP-TU sebanyak 3 (tiga) kali dengan sejumlah Rp895.064.500,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) SP2D lainnya sebagai SP2D Tambah Uang Nihil atau bersifat pelaporan atas pencairan SP2D Tambah Uang sebelumnya, rincian SP2D tersebut dapat Terdakwa uraikan sebagai berikut:

No	Rincian SP2D	Tanggal	Pencairan (Rp)
1	1804/040/000001/LS/105000000010000/M/1/2022	20 Januari 2022	401,875,617
2	1804/040/000002/LS/105000000010000/M/2/2022	08 Februari 2022	402,979,578
3	1804/040/000001/UP/105000000010000/M/2/2022	10 Februari 2022	100,000,000
4	1804/040/000003/LS/105000000010000/M/2/2022	16 Februari 2022	202,080,000
5	1804/040/000004/LS/105000000010000/M/2/2022	18 Februari 2022	44,390,000
6	1804/040/000005/LS/105000000010000/M/3/2022	04 Maret 2022	404,837,910
7	1804/040/000001/GU/105000000010000/M/3/2022	18 Maret 2022	96,847,250
8	1804/040/000006/LS/105000000010000/M/4/2022	01 April 2022	407,477,571
9	1804/040/000001/TU/105000000010000/M/4/2022	11 April 2022	271,168,250
10	1804/040/000007/LS/105000000010000/M/4/2022	18 April 2022	67,821,000
11	1804/040/000008/LS/105000000010000/M/4/2022	22 April 2022	213,252,000
12	1804/040/000009/LS/105000000010000/M/4/2022	22 April 2022	227,396,000
13	1804/040/000010/LS/105000000010000/M/4/2022	22 April 2022	227,396,000
14	1804/040/000011/LS/105000000010000/M/4/2022	26 April 2022	393,085,550
15	1804/040/000002/GU/105000000010000/M/4/2022	27 April 2022	99,070,250
16	1804/040/000012/LS/105000000010000/M/5/2022	11 Mei 2022	413,890,718
17	1804/040/000003/GU/105000000010000/M/5/2022	23 Mei 2022	97,681,750
18	1804/040/000013/LS/105000000010000/M/6/2022	03 Juni 2022	433,527,030
19	1804/040/000014/LS/105000000010000/M/6/2022	10 Juni 2022	224,135,250
20	1804/040/000015/LS/105000000010000/M/6/2022	10 Juni 2022	226,677,000
21	1804/040/000016/LS/105000000010000/M/7/2022	01 Juli 2022	429,969,193
22	1804/040/000017/LS/105000000010000/M/7/2022	05 Juli 2022	417,690,450
23	1804/040/000002/TU/105000000010000/M/7/2022	06 Juli 2022	334,439,375
24	1804/040/000018/LS/105000000010000/M/7/2022	07 Juli 2022	236,704,000
25	1804/040/000019/LS/105000000010000/M/7/2022	25 Juli 2022	44,850,000
26	1804/040/000020/LS/105000000010000/M/8/2022	10 Agustus 2022	430,330,900
27	1804/040/000021/LS/105000000010000/M/8/2022	15 Agustus 2022	44,850,000
28	1804/040/000004/GU/105000000010000/M/8/2022	18 Agustus 2022	98,126,750
29	1804/040/000022/LS/105000000010000/M/9/2022	02 September 2022	430,330,900
30	1804/040/000005/GU/105000000010000/M/9/2022	13 September 2022	95,357,500
31	1804/040/000023/LS/105000000010000/M/10/2022	03 Oktober 2022	432,329,323
32	1804/040/000024/LS/105000000010000/M/11/2022	04 November 2022	432,543,705
33	1804/040/000003/TU/105000000010000/M/11/2022	08 November 2022	289,456,875
34	1804/040/000025/LS/105000000010000/M/11/2022	08 November 2022	49,000,000
35	1804/040/000006/GU/105000000010000/M/11/2022	16 November 2022	99,401,250
36	1804/040/000026/LS/105000000010000/M/11/2022	28 November 2022	77,000,000
37	1804/040/000027/LS/105000000010000/M/12/2022	14 Desember 2022	435,061,991

Hal. 457 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	1804/040/000028/LS/105000000010000/M/12/2022	21 Desember 2022	31,148,107
	Jumlah SP2D		9,364,179,043

Kemudian untuk 3 (tiga) SP2D Tambah Uang Nihil sebagaimana yang Terdakwa maksud diatas sebagai berikut:

- (1) SP2D Nomor: 1804/040/000001/TU-NIHIL/105000000010000/M/7/2022 Tanggal 05 Juli 2022 sejumlah Rp271.168.250,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- (2) SP2D Nomor: 1804/040/000002/TU-NIHIL/105000000010000/ M/10/ 2022 Tanggal 14 Oktober 2022 sejumlah Rp285.060.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah);
- (3) SP2D Nomor: 1804/040/000003/TU-NIHIL/105000000010000/ P01/11/ 2022 Tanggal 25 November 2022 sejumlah Rp212.300.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Selain sebanyak 41 (empat puluh satu) kali dilakukan pencairan anggaran berdasarkan SP2D yang Terdakwa sebutkan diatas, terdapat pula Ganti Uang Nihil dengan sejumlah Rp15.183.082,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah) telah Terdakwa lakukan pembayaran namun belum Terdakwa lakukan pengajuan SP2D.

Dari total pencairan anggaran sejumlah Rp9.364.179.043,00 (sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) sebagaimana rincian diatas, dana sejumlah Rp8.651.558.217,00 (delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh belas juta rupiah) diterima dari rekening Kas Daerah Kab. Tolitoli pada rekening Giro Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 0020103000046 atas nama Satuan Polisi Pamong Praja, besaran dana tersebut sudah termasuk potongan SP2D yang kemudian dilakukan penyetoran, rincian potongan SP2D yang Terdakwa maksud sebagai berikut:

- a. IWP 1 (satu) persen) Iuran Wajib Pegawai, IWP 8 (delapan) persen Iuran Wajib Pegawai, BPJS Kesehatan PNS, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan PPh Pasal 21 Honor/dll atas Pembayaran gaji dan tunjangan ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli bulan januari TA. 2022 dengan sejumlah Rp47.005.717,00 (empat puluh tujuh juta lima ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);
- b. Pasal 21 Honor/dll atas Pembayaran Belanja honorarium pada kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 dengan sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Hal. 458 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- c. PPh Pasal 23 Jasa dan PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD atas Pembayaran jasa pemeliharaan alat angkutan darat bermotor pada kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 dengan sejumlah Rp4.366.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah); dan
- d. IWP 1 (satu) persen luran Wajib Pegawai, BPJS Kesehatan PNS, dan PPh Pasal 21 Honor/dll atas atas Pembayaran tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja periode bulan Januari s.d bulan Juni TA. 2022 dengan sejumlah Rp119.308.813,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

Selanjutnya Dana sejumlah Rp67.821.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) merupakan pembayaran pekerjaan 100% atas pekerjaan pengadaan belanja modal komputer PC all in one, pengadaan AC kantor dan pengadaan printer yang langsung dipindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening rekanan, dana sejumlah Rp89.700.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan pembayaran pekerjaan 100 (seratus) persen atas pekerjaan belanja pemeliharaan gedung kantor yang langsung dipindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening rekanan dan sejumlah Rp555.099.826,00 (lima ratus lima puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) merupakan potongan SP2D terdiri dari:

- a. IWP 1 (satu) persen luran Wajib Pegawai, IWP 8 (delapan) persen luran Wajib Pegawai, BPJS Kesehatan PNS, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan PPh Pasal 21 Honor/dll atas Pembayaran gaji dan tunjangan ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli periode bulan Februari s.d bulan Desember TA. 2022 dengan sejumlah Rp545.017.019,00 (lima ratus empat puluh lima juta seratus tujuh belas ribu sembilan belas rupiah);
- b. PPh Pasal 21 Honor/dll atas Pembayaran tunjangan hari raya berdasarkan Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 6 Tahun 2022 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. dengan sejumlah Rp3.370.150,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
- c. PPh Pasal 21 Honor/dll atas Pembayaran gaji ke tiga belas berdasarkan Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 6 Tahun 2022 tentang teknis pemberian

Hal. 459 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan hari raya dan gaji ke tiga belas yang bersumber dari APBD Tahun 2022 dengan sejumlah Rp3.101.950,00 (tiga juta seratus satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah); dan

- d. IWP 1 (satu) persen Iuran Wajib Pegawai, IWP 8 (delapan) persen Iuran Wajib Pegawai, BPJS Kesehatan PNS, dan PPh Pasal 21 Honor/dll atas Pembayaran kekurangan gaji ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 sejumlah Rp3.610.707,00 (tiga juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus tujuh rupiah).

Selain potongan SP2D yang Terdakwa sebutkan diatas, terhadap pembayaran untuk kegiatan/sub kegiatan pada program Satuan Polisi Pamong Praja juga terdapat pemotongan untuk penyeteroran pajak meliputi PB1, PPN, PPh 22 dan PPh 23 berdasarkan buku pembantu pajak bendahara pengeluaran periode 01 Januari 2022 s.d 15 November 2022 adalah sejumlah Rp18.753.635,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), pemotongan sebesar tersebut telah dilakukan penyeteroran oleh PPTK maupun Terdakwa sendiri (ERIK HAM) melalui setoran tunai ke rekening pajak, kemudian untuk rekening giro Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor rekening 0020103000046 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 terdapat sisa dana/saldo sejumlah Rp1.467.087,00 (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah).

- Ia, jumlah pencairan anggaran lebih banyak jika dibandingkan dengan DPPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 hal tersebut terjadi dikarenakan terdapatnya pengembalian kelebihan Tambah Uang (TU) ke rekening kas umum daerah sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama sejumlah Rp49.379.375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan kedua sejumlah Rp77.156.875,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sekalipun kedua pengembalian tersebut adalah fiktif/rekayasa yang artinya dana sebesar yang Terdakwa sebutkan tidak pernah Terdakwa setorkan ke rekening kas umum daerah akan tetapi telah dilakukan penginputan pada Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan secara sistem terbaca masih terdapat anggaran Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat dilakukan penagihan, berangkat dari hal itu kemudian Terdakwa pun selaku bendahara pengeluaran mengajukan permintaan anggaran ke Bendahara Umum daerah.

Hal. 460 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 yang telah terinput pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebagai realisasi, dapat Terdakwa uraikan peruntukkan pada setiap pencairan anggaran sesuai SP2D dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Nomor SP2D dan uraian kegiatan	Pencairan Anggaran (Rp)	Realisasi SIMDA (Rp)
1	1804/040/000001/LS/105000000010000/M/1/2022, 20 Januari 2022	401,875,617	
	- Gaji dan tunjangan ASN bulan Januari		401,875,617
2	1804/040/000002/LS/105000000010000/M/2/2022, 08 Februari 2022	402,979,578	
	- Gaji dan tunjangan ASN bulan Februari		402,979,578
3	1804/040/000001/UP/105000000010000/M/2/2022, 10 Februari 2022	100,000,000	
4	1804/040/000003/LS/105000000010000/M/2/2022, 16 Februari 2022	202,080,000	
	- Pemb. Bel. honorarium		2,680,000
	- Bel. jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan		600,000
	- Bel. jasa tenaga pelayanan umum		195,800,000
	- Bel. jasa tenaga supir		2,400,000
	- Bel. jasa tenaga informasi dan teknologi		600,000
5	1804/040/000004/LS/105000000010000/M/2/2022, 18 Februari 2022	44,390,000	
	- Bel. Pemeliharaan alat angkutan darat bermotor penumpang		15,510,000
	- Bel. Pemeliharaan alat angkutan darat bermotor lainnya		28,880,000
6	1804/040/000005/LS/105000000010000/M/3/2022, 04 Maret 2022	404,837,910	
	- Pemb. Gaji dan tunjangan ASN bulan Maret		404,837,910
7	1804/040/000001/GU/105000000010000/M/3/2022, 18 Maret 2022	96,847,250	
	- Bel. bahan cetak dan Bel. lembur pada sub keg.		
	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		2,940,000
	- Bel. bahan cetak dan Bel. lembur pada sub keg.		
	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		5,190,000
	- Pemb. ATK pada Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		3,129,050
	- Bel. materai pada Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		275,000
	- Bel. alat/bahan untuk keg. Kantor pada Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		1,063,200
	- Bel. makan minum jamuan tamu pd sub keg. Peny. bahan logistik kantor		7,525,000

Hal. 461 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



-	Bel. alat/bahan untuk keg. Kantor pada Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1,350,000
-	Bel. perjalanan dinas biasa pada Sub keg. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15,000,000
-	Bel. listrik dan internet pada Sub keg. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air	12,000,000
-	Bel. listrik dan internet pada Sub keg. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air	4,134,000
-	Bel. jasa tenaga pelayanan umum pada Sub keg. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	14,000,000
-	Bel. jasa tenaga sopir pada Sub keg. Peny. jasa pelayanan umum kantor	1,200,000
-	Bel. pemeliharaan alat angkutandarat bermotor-kendaraan bermotor penumpang pada sub keg. Penyediaan jasa pemeliharaan pajak dan berizin randis operasional/lapangan	2,775,000
-	Bel. pemeliharaan alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya pada sub keg. Penyediaan jasa pemeliharaan pajak dan berizin randis operasional/lapangan	9,440,000
-	Bel. lembur pada sub keg. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pemb. Penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan	350,000
-	Bel. perjalanan dinas dalam kota pada sub keg. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pemb. Penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan	1,050,000
-	Bel. lembur pada sub keg. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	300,000
-	Bel. perjalanan dinas pada sub keg. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	450,000
-	Bel. bahan cetak pada sub keg. Koord. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kab/kota	250,000
-	Bel. makan minum rapat pada sub keg. Koord. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta linmas tingkat kab/kota	2,500,000
-	Bel. lembur pada sub keg. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum tingkat kab/kota	2,500,000
-	Bel. perjalanan dinas dalam kota pada sub keg. Pemberdayaan linmas dalam rangka ketentraman	60 0,000

Hal. 462 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan ketertiban umum tingkat kab/kota		
	Bel. bahan cetak pada sub keg. Peningkatan kapasitas SDM sat.pol.pp dan sat perlindungan masy. Termasuk dlm pelaks. Tugas yang bernuansa		43
	- HAM	0,000	
	Bel. makan minum pada sub keg. Peningkatan kapasitas SDM sat.pol.pp dan sat linmas Termasuk		50
	- dlm pelaks. Tugas yang bernuansa HAM	0,000	
	Bel. makan minum pada sub keg. Peningkatan kapasitas SDM sat.pol.pp dan sat linmas Termasuk		2,55
	- dlm pelaks. Tugas yang bernuansa HAM	0,000	
	Bel. bahan cetak dan bel. Jaldis dalam kota pada sub keg. Pengawasan atas kepatuhan terhdp pelaks.		11
	- Perda dan perbup/perwali	0,000	
	Bel. bahan cetak dan bel. Jaldis dalam kota pada sub keg. Pengawasan atas kepatuhan terhdp pelaks.		1,00
	- Perda dan perbup/perwali	0,000	
	Bel. bahan cetak pada sub keg. Penanganan atas		24
	- pelanggaran Perda dan perbup/perwali	7,500	
	Bel. makan minum rapat pada sub keg. Penanganan		50
	- atas pelanggaran Perda dan perbup/perwali	4,000	
	Bel. lembur pada sub keg. Penanganan atas		43
	- pelanggaran Perda dan perbup/perwali	7,500	
	Bel. perjalanan dinas dalam kota pada sub keg. Penanganan atas pelanggaran Perda dan		75
	- perbup/perwali	0,000	
	Bel. lembur pada sub keg. Pemadaman dan		2,29
	- pengendalian kebakaran dalam daerah kab./kota	7,000	
8	1804/040/000006/LS/105000000010000/M/4/2022, 01 April 2022	407,477,571	
	- Pemb. Gaji dan tunjangan ASN bulan April		407,477,571
9	1804/040/000001/TU/105000000010000/M/4/2022, 11 April 2022	271,168,250	
	- Pemb. Bel. honorarium		4,020,000
	Bel. jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan		900,000
	- pendapatan		261,748,250
	- Bel. jasa tenaga pelayanan umum		3,600,000
	- Bel. jasa tenaga supir		900,000
	- Bel. jasa tenaga informasi dan teknologi		
10	1804/040/000007/LS/105000000010000/M/4/2022, 18 April 2022	67,821,000	
	- Bel. modal alat pendingin		18,870,000
	- Bel. Modal personal computer		40,459,500
	- Bel. Modal peralatan personal computer		8,491,500
11	1804/040/000008/LS/105000000010000/M/4/2022, 22 April 2022	213,252,000	
	- Pemb. tambahan penghasilan PNS bulan Januari untuk 89 pegawai		213,252,000
12	1804/040/000009/LS/105000000010000/M/4/2022, 22 April 2022	227,396,000	
	- Pemb. tambahan penghasilan PNS bulan Februari untuk 97 pegawai		227,396,000

Hal. 463 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	1804/040/000010/LS/105000000010000/M/4/2022, 22 April 2022	227,396,000	
	Pemb. tambahan penghasilan PNS bulan Maret - untuk 97 pegawai		227,396,000
14	1804/040/000011/LS/105000000010000/M/4/2022, 26 April 2022	393,085,550	
	- Pemb. Tunjangan Hari Raya untuk 97 pegawai		393,085,550
15	1804/040/000002/GU/105000000010000/M/4/2022, 27 April 2022	99,070,250	
	Pemb. Bel. internet pada Sub keg. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air		1,275,000
	Pemb. Bel. listrik pada Sub keg. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air		6,030,000
	Bel. alat/bahan untuk keg. Kantor-alat/bahan untuk keg. Kantor lainnya		1,063,200
	Bel. perjalanan dinas biasa pada sub keg. - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		30,000,000
	- Bel. alat/bahan untuk keg. Kantor-ATK		9,129,050
	Pemb. Bel. makan minum jamuan tamu pada sub - keg. Penyediaan bahan logistik kantor		3,625,000
	- Bel. alat/bahan untuk keg. Kantor-bahan cetak pada sub keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		5,833,000
	Bel. pemeliharaan alat angkutan-angkutan darat bermotor penumpang pada sub keg. Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan randis operasional atau lainnya		32,295,000
	Bel. pemeliharaan alat angkutan-angkutan darat bermotor lainnya pada sub keg. Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan randis operasional atau lainnya		9,820,000
16	1804/040/000012/LS/105000000010000/M/5/2022, 11 Mei 2022	413,890,718	
	- Pemb. Gaji dan tunjangan ASN bulan Mei		413,890,718
17	1804/040/000003/GU/105000000010000/M/5/2022, 23 Mei 2022	97,681,750	
	Pemb. Bel. listrik pada Sub keg. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air		11,033,000
	Pemb. Bel. internet pada Sub keg. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air		1,275,000
	Bel. Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat - kantor lainnya pada sub keg. Pelayanan jasa peralatan		2,881,250
	Bel. Surat kabar/majalah pada sub keg. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU ngan		450,000
	Bel. lembur pada sub keg. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pemb. Penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan		2,925,000

Hal. 464 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bel. Jaldis dalam daerah pada sub keg. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pemb. Penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan	2,100,000
- Bel. Jaldis pada sub keg. Koord. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kab/kota	5,892,000
- Bel. lembur pada sub keg. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	600,000
- Bel. Jaldis dalam kota pada sub keg. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	900,000
- Bel. Alat bahan untuk keg kantor bahan cetak pada sub keg. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	217,500
- Bel. Lembur pada sub keg. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	2,500,000
- Bel. Jaldis biasa pada sub keg. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1,800,000
- Bel. Cetak pada sub keg. Peningkatan kapasitas SDM satpol PP dan sat. perlindungan masy. Trmsuk dlm melaks. Tugas yang bernuansa HAM	860,000
- Bel. Makan minum rapat pada sub keg. kapasitas SDM satpol PP dan sat. perlindungan masy. Trmsuk dlm melaks. Tugas yang bernuansa HAM	2,250,000
- Bel. Honor narasumber pada sub keg. kapasitas SDM satpol PP dan sat. perlindungan masy. Trmsuk dlm melaks. Tugas yang bernuansa HAM	1,800,000
- Bel. Jaldis dalam daerah pada sub keg. kapasitas SDM satpol PP dan sat. perlindungan masy. Trmsuk dlm melaks. Tugas yang bernuansa HAM	5,100,000
- Bel. Makan minum rapat pada sub keg. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	750,000
- Bel. Jaldis biasa pada sub keg. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	5,892,000
- Bel. Jaldis dalam daerah pada sub keg. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	900,000

Hal. 465 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Bel. Bahan cetak pada sub keg. Pengawasan atas kepatuhan thdp pelaks. Perda dan perbup/walikota	220,000
	- Bel. Lembur pada sub keg. Pengawasan atas kepatuhan thdp pelaks. Perda dan perbup/walikota	375,000
	- Bel. Jaldis dalam daerah pada sub keg. Pengawasan atas kepatuhan thdp pelaks. Perda dan perbup/walikota	3,200,000
	- Bel. Bahan cetak pada sub keg. Penanganan atas pelanggaran Perda dan perbup/walikota	247,500
	- Bel. Makan minum pada sub keg. Penanganan atas pelanggaran Perda dan perbup/walikota	504,000
	- Bel. Honor pada sub keg. penanganan atas pelanggaran Perda dan perbup/walikota	16,700,000
	- Bel. Lembur pada sub keg. penanganan atas pelanggaran Perda dan perbup/walikota	437,500
	- Bel. Jaldis pada sub keg. Penanganan atas pelanggaran Perda dan perbup/walikota	5,892,000
	- Bel. Jaldis pada sub keg. penanganan atas pelanggaran Perda dan perbup/walikota	1,500,000
	- Bel. Bahan cetak pada sub keg. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab/kota	150,000
	- Bel. Lembur pada sub keg. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab/kota	6,688,000
	- Bel. Jaldis pada sub keg. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab/kota	5,892,000
	- Bel. Jaldis pada sub keg. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab/kota	1,800,000
	- Bel. Bahan cetak pada sub keg. Sosialisasi penegakkan perda dan perbup	250,000
	- Bel. Mamin pada sub keg. Sosialisasi penegakkan perda dan perbup	1,000,000
	- Bel. Honor pada sub keg. Sosialisasi penegakkan perda dan perbup	1,200,000
	- Bel. Jaldis pada sub keg. Sosialisasi penegakkan perda dan perbup	1,500,000
18	1804/040/000013/LS/105000000010000/M/6/2022, 03 Juni 2022	433,527,030
	- Pemb. Gaji dan tunjangan ASN bulan Juni	433,527,030
19	1804/040/000014/LS/105000000010000/M/6/2022, 10 Juni 2022	224,135,250
	- Pemb. tambahan penghasilan PNS bulan April untuk 95 pegawai	224,135,250
20	1804/040/000015/LS/105000000010000/M/6/2022, 10 Juni 2022	226,677,000
	- Pemb. tambahan penghasilan PNS bulan Mei untuk 95 pegawai	226,677,000
21	1804/040/000016/LS/105000000010000/M/7/2022, 01 Juli 2022	429,969,193
	- Pemb. Gaji dan tunjangan ASN bulan Juli	429,969,193
22	1804/040/000017/LS/105000000010000/M/7/2022, 05 Juli 2022	417,690,450
	- Pemb. Gaji ke tiga belas untuk 107 pegawai	417,690,450

Hal. 466 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	1804/040/000002/TU/105000000010000/M/7/2022, 06 Juli 2022	334,439,375	
	- Pemb. Bel. honorarium		1,340,000
	- Bel. jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan		300,000
	- Bel. jasa tenaga pelayanan umum		278,920,000
	- Bel. jasa tenaga supir		3,600,000
	- Bel. jasa tenaga informasi dan teknologi		900,000
	- Pengembalian Kelebihan TU Rek. Keg.5.1.01.03.07 TA. 2022		49,379,375
24	1804/040/000018/LS/105000000010000/M/7/2022, 07 Juli 2022	236,704,000	
	- Pemb. tambahan penghasilan PNS bulan Juni untuk 98 pegawai		236,704,000
25	1804/040/000019/LS/105000000010000/M/7/2022, 25 Juli 2022	44,850,000	
	- Bel. Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja-lainnya		44,850,000
26	1804/040/000020/LS/105000000010000/M/8/2022, 10 Agustus 2022	430,330,900	
	- Pemb. Gaji dan tunjangan ASN bulan Agustus		430,330,900
27	1804/040/000021/LS/105000000010000/M/8/2022, 15 Agustus 2022	44,850,000	
	- Bel. Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja-lainnya		44,850,000
28	1804/040/000004/GU/105000000010000/M/8/2022, 18 Agustus 2022	98,126,750	
	- Pemb. Bel. ATK pada sub keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		10,129,050
	- Bel. materai pada Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		275,000
	- Bel. Bahan pembersih pada Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		1,563,200
	- Bel. Alat untuk kegiatan kantor pada sub keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		5,517,000
	- Bel. Jaldis pada sub keg. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		45,000,000
	- Bel. Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga pada Sub Keg. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		2,265,000
	- Bel. Pemeliharaan alat angkutan kendaraan bermotor penumpang pada sub keg. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan randis operasional atau lapangan		15,265,000
	- Pemeliharaan kendaraan bermotor lainnya pada sub keg. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan randis operasional atau lapangan		18,112,500
29	1804/040/000022/LS/105000000010000/M/9/2022, 02 September 2022	430,330,900	
	- Gaji dan tunjangan ASN bulan September		430,330,900

Hal. 467 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	1804/040/000005/GU/105000000010000/M/9/2022, 13 September 2022	95,357,500	
	- Bel. Lembur pada sub keg. pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		2,925,000
	- Bel. Jaldis pada sub keg. pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		3,150,000
	- Bel. makan minum rapat pada sub keg. Penanganan atas pelanggaran Perda dan perbup/perwali		504,000
	- Bel. Honor tim pelaksana keg. pada sub keg. Penanganan atas pelanggaran Perda dan perbup/perwali		8,350,000
	- Bel. Jaldis pada sub keg. Penanganan atas pelanggaran Perda dan perbup/perwali		5,208,000
	- Bel. Jaldis pada sub keg. Penanganan atas pelanggaran Perda dan perbup/perwali		1,500,000
	- Bel. Bahan untuk kantor pada sub keg. Sosialisasi penegakkan perbup dan perwali		500,000
	- Bel. Makan minum rapat pada sub keg. Sosialisasi penegakkan perbup dan perwali		1,500,000
	- Bel. Honorarium narasumber pada sub keg. Sosialisasi penegakkan perbup dan perwali		1,800,000
	- Bel. Jaldis pada sub keg. Sosialisasi penegakkan perbup dan perwali		2,250,000
	- Bel. listrik pada Sub keg. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air		15,000,000
	- Bel. Internet pada Sub keg. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air		3,934,000
	- Bel. Makan minum jamuan jamuan tamu pada sub keg. Penyediaan bahan logistik kantor		2,125,000
	- Bel. bahan cetak pada sub keg. Koord. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kab/kota		250,000
	- Bel. Makan minum pada sub keg. Koord. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kab/kota		2,500,000
	- Bel. Honor narasumber pada sub keg. Koord. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kab/kota		1,500,000
	- Bel. Jaldis pada sub keg. Koord. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kab/kota		5,208,000
	- Bel. Bahan cetak pada sub keg. Pemberdayaan perlindungan masy. Dalam rangka ketentraman dan ketertiban		217,500
	- Bel. Lembur pada sub keg. Pemberdayaan perlindungan masy. Dalam rangka ketentraman dan ketertiban		2,500,000
	- Pemb.jaldis ada sub keg. Pemberdayaan perlindungan masy. Dalam rangka ketentraman dan ketertiban		1,800,000
	- Bel. Makan minum rapat pada sub keg. Kerjasama		1,250,000

Hal. 468 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		
	Bel. Jaldis pada sub keg. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		5,208,000
	Bel. Jaldis pada sub keg. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		900,000
	Bel. Bahan kantor pada sub keg. Peningkatan - kapasitas SDM satpol PP dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM		860,000
	Bel. Makan minum rapat pada sub keg. Peningkatan - kapasitas SDM satpol PP dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM		3,500,000
	Bel. Honorarium rapat pada sub keg. Peningkatan - kapasitas SDM satpol PP dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM		1,800,000
	Bel. Jaldis pada sub keg. Peningkatan kapasitas SDM satpol PP dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM		5,100,000
	- Bel. Lembur pada sub. Keg. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab/kota		7,110,000
	- Bel. Jaldis pada sub. Keg. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab/kota		5,108,000
	- Bel. Jaldis pada sub. Keg. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab/kota		1,800,000
31	1804/040/000023/LS/105000000010000/M/10/2022, 03 Oktober 2022	432,329,323	
	- Gaji dan tunjangan ASN bulan Oktober		432,329,323
32	1804/040/000024/LS/105000000010000/M/11/2022, 04 November 2022	432,543,705	
	- Pemb. Gaji dan tunjangan ASN bulan November		432,543,705
33	1804/040/000003/TU/105000000010000/M/11/2022, 08 November 2022	289,456,875	
	- Bel. jasa tenaga pelayanan umum		207,800,000
	- Bel. jasa tenaga supir		3,600,000
	- Bel. jasa tenaga informasi dan teknologi		900,000
	- Pengembalian kelebihan TU Kode Rek. Keg. 5.1.02.02.01.00028		77.156.875
34	1804/040/000025/LS/105000000010000/M/11/2022, 08 November 2022	49,000,000	
	- Bel. jasa tenaga pelayanan umum		49,000,000
35	1804/040/000006/GU/105000000010000/M/11/2022, 16 November 2022	99,401,250	
	Bel. Alat kantor dan bel. Lembur pada sub keg. - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		2,940,000

Hal. 469 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



	- Ber. Lembur pada sub keg. Penyusunan dok perencanaan perangkat daerah		3,460,000
	Pemb. Bel. Jaldis biasa pada sub keg.		
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		41,965,000
	- Bel. ATK pada sub keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		1,910,000
	- Bel. Bahan cetak pada sub keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		900,000
	- Bel. Internet pada Sub keg. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air		6,200,000
	- Bel. Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga pada sub keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		5,581,250
	- Bel. Pemeliharaan alat bermotor pada sub keg. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan randis operasional dan lapangan		5,265,000
	- Bel. Pemeliharaan kendaraan bermotor pada sub keg. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan randis operasional dan lapangan		22,930,000
	- Bel. lembur pada sub keg. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab./kota		1,250,000
	- Bel. Jaldis pada sub keg. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab./kota		7,000,000
36	1804/040/000026/LS/105000000010000/M/11/2022, 28 November 2022	77,000,000	
	- Bel. jasa tenaga pelayanan umum		77,000,000
37	1804/040/000027/LS/105000000010000/M/12/2022, 14 Desember 2022	435,061,991	
	- Pemb. Gaji dan tunjangan ASN bulan Desember		435,061,991
38	1804/040/000028/LS/105000000010000/M/12/2022, 21 Desember 2022	31,148,107	
	- Pemb. kekurangan Gaji ASN TA. 2022		31,148,107
39	GUNIHIL	-	
	- Bel. Cetak pada sub keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		1,114,000
	- Bel. Koran pada sub keg. Penyediaan bahan bacaan dan per UU ngan		900,000
	- Bel. Air pada Sub keg. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik & air		921,780
	- Bel. Internet pada Sub keg. Peny. jasa komunikasi sumber daya listrik & air		4,511,052
	- Bel. Honor tenaga informasi dan teknologi pada sub keg. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		300,000
	- Bel. Bahan bakar minyak/gas pada sub keg. Pemeliharaan rutin/berkala randis /operasional		1,802,250
	- Bel. Makan minum rapat pada sub keg. penanganan atas pelanggaran Perda dan perbub		504,000
	- Bel. Penjilidan dan jaldis dalam kota pada sub keg. Pengawasan atas kepatuhan thdp pelaks. Perda dan		330,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbub/kota		
Bel. jaldis dalam kota pada sub keg. Pengawasan		4,800,000
atas kepatuhan thdp pelaks. Perda dan perbub/kota		

Dari uraian diatas dapat juga Terdakwa jabarkan dalam bentuk program kegiatan yakni Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp.9.152.825.875,-, dengan kegiatan/sub kegiatan meliputi:

a. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp8.965.774.875,00 (delapan milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri dari:

- (1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sejumlah Rp14.530.000,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- (2) Administrasi keuangan perangkat daerah sejumlah Rp7.252.638.793,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah)
- (3) Administrasi umum perangkat daerah sejumlah Rp257.661.750,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- (4) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sejumlah Rp1.189.149.582,00 (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
- (5) Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah sejumlah Rp251.794.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

b. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sejumlah Rp147.956.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) terdiri dari:

- (1) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota sejumlah Rp84.635.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- (2) Penegakkan peraturan daerah kabupatenn/kota dan peraturan Bupati/wali kota sejumlah Rp63.321.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

c. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota sejumlah Rp39.095.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 471 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota sejumlah Rp39.095.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Ia, terdapat selisih pencairan SP2D dengan anggaran yang terealisasi terinput pada SIMDA dan selisih dimaksud ada yang terbaca sebagai pengembalian kelebihan dan ada juga tidak terbaca peruntukannya sesuai Buku Kas Umum Bendahara pengeluaran dengan jumlah sejumlah Rp211.353.168,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah), selisih anggaran tersebut bersumber dari:
- a. Pencairan SP2D-TU (Tambah Uang) Nomor: 1804 /040/ 000002/TU/ 10500000 0010000/M/7/2022, tanggal 06 Juli 2022 sejumlah Rp334.439.375,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dari anggaran tersebut yang terealisasi di SIMDA sebagai pembayaran kegiatan/sub kegiatan hanya sejumlah Rp285.060.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisa dana TU sejumlah Rp49.379.375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) terinput pada SIMDA sebagai pengembalian kelebihan TU sekalipun sisa dana TU tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan ke rekening kas umum daerah namun telah dilakukan SP2D-TU Nihil tanggal 14 Oktober 2022;
- b. Pencairan SP2D-TU (Tambah Uang) Nomor: 1804/040/ 000003/TU/ 10500000 0010000/M/11/2022, tanggal 08 November 2022 sejumlah Rp289.456.875,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dari anggaran tersebut yang terealisasi di SIMDA sebagai pembayaran kegiatan/sub kegiatan hanya sejumlah Rp212.300.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa dana TU sejumlah Rp77.156.875,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) terinput pada SIMDA sebagai pengembalian kelebihan TU sekalipun sisa dana TU tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan ke rekening kas umum daerah namun telah dilakukan SP2D-TU Nihil tanggal 25 November 2022;
- c. Pencairan SP2D-UP (Uang Persediaan) Nomor: 1804/040/ 000001/UP/ 1050 00000010000/M/2/2022, tanggal 10 Februari 2022 sejumlah

Hal. 472 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun yang direalisasikan di SIMDA hanya sejumlah Rp15.183.082,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah) sehingga terdapat sisa dana UP yang tidak habis digunakan untuk kegiatan kantor yakni sejumlah Rp84.816.918,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).

- Sesuai dengan syarat penggunaan SP2D-TU (Tambah Uang) yakni digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan, nah sesuai rincian Terdakwa diatas masih terdapat dana yang tidak habis digunakan meliputi **pertama** sisa dana Tambah Uang (TU) sejumlah Rp49.379.375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang harus disetor ke Kas daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu namun sampai dengan batas waktu belum dilakukan penyetoran ke kas daerah kemudian Terdakwa mendapat teguran secara lisan yang disampaikan oleh salah satu staf seksi Kas Badan Keuangan Daerah Kab. Tolitoli, selanjutnya atas inisiatif Terdakwa sendiri dikarenakan sisa dana TU sebesar tersebut sudah habis digunakan bukan untuk pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor melainkan untuk keperluan pribadi maka Terdakwa menemui Sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si., selaku Pengguna anggaran memberitahukan yang pada pokoknya bahwa "sisa uang TU telah habis Terdakwa pakai, Terdakwa mau buat STS tapi uangnya belum Terdakwa setor menunggu pancairan pinjaman kredit Bank yang Terdakwa ajukan" hal tersebut ditanggapi oleh Sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si., pada pokoknya mengatakan "iya, yang penting diganti" lalu pada tanggal 3 Oktober 2022 Terdakwapun mengajukan penerbitan STS (surat tanda setor) pada bidang anggaran kantor BPKAD Kab. Tolitoli dan dari lembaran STS tersebut kemudian Terdakwa membuat slip setoran Bank Sulteng sejumlah Rp49.379.375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) akan tetapi fakta yang sebenarnya dana sejumlah yang Terdakwa sebutkan tidak pernah Terdakwa setorkan ke rekening kas umum daerah pada Bank Sulteng Cabang Tolitoli melainkan fiktif, sejalan dengan itu untuk menyakinkan jika Terdakwa telah melakukan penyetoran maka atas inisiatif Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa membuat sendiri validasi fiktif/palsu pada lembar bukti setoran Bank tersebut, lembar 1 STS beserta lembar 2 (dua) bukti setoran bank yang semuanya fiktif Terdakwa serahkan pada seksi perbendaharaan BPKAD Kab. Tolitoli sedang lembar 2 (dua) STS fiktif

Hal. 473 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lembar 1 (satu) bukti setoran bank Terdakwa simpan sendiri dan uang pinjaman kredit bank sesuai alasan Terdakwa kepada Sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si., setelah cair tidak Terdakwa gunakan untuk penyetoran TU fiktif melainkan Terdakwa gunakan lagi untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang dananya juga sudah habis Terdakwa gunakan sebelumnya.

Kemudian **kedua** sisa dana Tambah Uang (TU) sejumlah Rp77.156.875,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang harusnya semuanya dilakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah namun telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang pribadi Terdakwa dan tidak diketahui Sdr. Nur Alam H. Abdullah, S.T., selaku Pengguna Anggaran maka pada tanggal 14 November 2022 Terdakwapun kembali mengajukan penerbitan STS (surat tanda setor) pada bidang anggaran kantor BPKAD Kab. Tolitoli dan dari lembaran STS tersebut lalu Terdakwa membuat slip setoran Bank Sulteng sejumlah Rp77.756.875,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dari sejumlah Rp77.156.875,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang harus di STS kan (keliru penulisan angka) akan tetapi fakta yang sebenarnya dana sejumlah yang Terdakwa sebutkan tidak pernah Terdakwa setorkan ke rekening kas umum daerah pada Bank Sulteng Cabang Tolitoli melainkan fiktif, sejalan dengan itu sesuai dengan STS pertama yang telah Terdakwa buat maka untuk STS ke 2 (dua) ini juga sama yakni guna menyakinkan jika Terdakwa telah melakukan penyetoran maka atas inisiatif Terdakwa sendiri kembali Terdakwa membuat sendiri validasi fiktif/palsu pada lembar bukti setoran Bank, sama dengan STS fiktif pertama maka untuk STS fiktif kedua juga Terdakwa serahkan pada seksi perbendaharaan BPKAD Kab. Tolitoli yakni lembar 1 (satu) STS beserta lembar 2 (dua) bukti setoran bank sedang lembar 2 (dua) STS beserta lembar 1 bukti setoran bank seingat Terdakwa telah Terdakwa simpan pada laci meja kantor Terdakwa.

Selanjutnya **ketiga** Sisa dana Uang Persediaan (UP) yakni sejumlah Rp84.816.918,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah), dapat Terdakwa jelaskan bahwa setelah dilakukan pencairan dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta

Hal. 474 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Rekening Kas Umum Daerah langsung Terdakwa lakukan transaksi di Rekening Giro Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja melalui Transfer KNT maupun penarikan tunai menggunakan cek giro untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan Sdr. Samsuh, S.Ag., M.S.i., selaku PA yang peruntukannya dananya sebagian besar untuk membayar bunga utang pribadi Terdakwa dan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan mengakibatkan sejak awal tahun 2022 pengelolaan dana UP sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya yang artinya tidak berselang lama setelah diterimanya dana UP sudah tidak ada lagi Uang Persediaan (UP) pada rekening Satuan Polisi Pamong Praja sebagai dana awal untuk pelaksanaan pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor sehingga pada setiap dilakukan pembayaran untuk kegiatan kantor yang seharusnya bersumber dari dana UP maka untuk mensiasatinya atas inisiatif Terdakwa sendiri, Terdakwa menggunakan dana sumber SP2D lain bisa diambil dari dana pencairan langsung (LS) dan bisa juga diambil dari dana pencairan Tambah uang (TU), hal itu Terdakwa lakukan sejak SP2D-Ganti Uang (GU) ke-I sampai SP2D-Ganti Uang (GU) ke-6, nanti setelah dilakukan pencairan anggaran Ganti Uang (GU) barulah dana yang Terdakwa ambil dari pencairan Langsung maupun pencairan Tambah Uang Terdakwa bayarkan untuk menutupi kegiatannya masing-masing dan pada akhirnya di bulan Desember tahun 2022 dikarenakan masih ada kegiatan/sub kegiatan kantor yang harus dibayarkan menggunakan dana UP tetapi uangnya sudah tidak ada lalu inisiatif Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa menggunakan dana Tambah Uang sejumlah Rp15.183.082,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah) dari sisa dana TU sejumlah Rp77.156.875,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) (STS fiktif) untuk membayar kegiatan Terdakwa maksud, secara pengelolaan anggaran dari dana Uang Persediaan (UP) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikurangi Ganti Uang Nihil (GU-Nihil) sejumlah Rp15.183.082,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah) semestinya masih terdapat sisa Uang Persediaan (UP) sejumlah Rp84.816.918,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah), akan tetapi faktanya sisa UP sebesar tersebut sudah tidak ada baik direkening Satuan Polisi Pamong Praja maupun pada kas kantor yang memang telah habis Terdakwa gunakan sejak awal tahun, sebelum dilakukan penutupan buku kas umum bendahara pengeluaran Terdakwa

Hal. 475 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggalkan Kab. Tolitoli dengan tidak mempertanggungjawabkan sisa dana UP tersebut.

- Dana sejumlah Rp211.353.168,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana yang telah Terdakwa sebutkan diatas memang benar telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, rincian penggunaan atas dana yang Terdakwa maksud dapat Terdakwa uraikan berdasarkan transaksi keuangan yang telah Terdakwa lakukan sesuai rekening koran Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut:

(1) Dari pencairan SP2D-TU (Tambah Uang) sejumlah Rp334.439.375,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sekalipun secara Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran terinput sebagai pembayaran kegiatan/sub kegiatan sejumlah Rp285.060.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah) dan pengembalian kelebihan TU sejumlah Rp49.379.375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) akan tetapi pada rekening Satuan Polisi Pamong Praja Terdakwa lakukan transfer KNT ke beberapa rekening dan penarikan tunai menggunakan cek giro sebagian besar untuk kepentingan Terdakwa pribadi sebagai berikut:

a. Tanggal 7 Juli 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205029596 atas nama Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah termasuk Honor Terdakwa selama 1 (satu) bulan selaku Bendahara sejumlah Rp570.000,00- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) adapun penggunaan dana tersebut sebagai berikut:

- Tanggal 7 Juli 2022 Transfer ke rek. Saksi Samsuh sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pinjaman yang Terdakwa tidak ketahui penggunaannya;
- Tanggal 8 Juli 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) termasuk honor Terdakwa sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan selisihnya sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan dana kantor Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan pribadi.
- Tanggal 8 Juli 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran

Hal. 476 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;

- Tanggal 9 Juli 2022 Transfer ke rek. Darmiatih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai pembayaran utang pribadi;
- Tanggal 9 Juli 2022 Transfer ke rek. FITRI sejumlah Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran bunga utang terdakwa pribadi;
- Tanggal 9 Juli 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
- Tanggal 9 Juli 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
- Tanggal 12 Juli 2022 Tarik tunai sejumlah Rp37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan termasuk sebagian juga Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja pribadi;

Namun riincian diatas terdapat lebih transaksi sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- b. Tanggal 7 Juli 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Pratiwi Puji Lestari sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari dana sebesar tersebut selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Pratiwi Puji Lestari melakukan pembayaran utang dan bunga utang pribadi Terdakwa selain itu juga Terdakwa mengambil secara tunai yang kemudian Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
- c. Tanggal 12 Juli 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Pratiwi Puji Lestari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) juga sama dengan diatas bahwa dari dana sebesar tersebut selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Pratiwi Puji Lestari melakukan pembayaran utang dan bunga utang pribadi Terdakwa selain itu juga terdapat pengambilan Terdakwa secara tunai yang Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
- d. Tanggal 14 Juli 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Tri Putra sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan

Hal. 477 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang telah Terdakwa gunakan untuk pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor secara tunai/panjar;

- e. Tanggal 14 Juli 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Syamsiar AR sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi sehari-hari;
 - f. Tanggal 14 Juli 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Arfandy sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa sebagai pengembalian pinjaman yang Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja pribadi; dan
 - g. Penarikan tunai menggunakan Cek Giro dengan nomor cek C862890 tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima lima rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan.
- (2) Dari pencairan SP2D-TU (Tambah Uang) sejumlah Rp289.456.875,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sekalipun secara Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran terinput sebagai pembayaran kegiatan/sub kegiatan sejumlah Rp212.300.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan pengembalian kelebihan TU sejumlah Rp77.156.875,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) akan tetapi pada rekening Satuan Polisi Pamong Praja yang harus di STS kan akan tetapi setelah dilakukan pengecekan hal tersebut fiktif dan tidak pernah disetor oleh Terdakwa kemudian dilakukan transfer KNT ke beberapa rekening untuk kepentingan Terdakwa pribadi dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tanggal 11 November 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205029596 atas nama Terdakwa sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) adapun penggunaan dana tersebut sebagai berikut:
 - Tanggal 11 November 2022 Transfer ke rek. Ibu Dewi Yulia sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
 - Tanggal 11 November 2022 Transfer ke rek. Ibu Hatima Dalle sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;

Hal. 478 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
 - Tanggal 12 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
 - Tanggal 12 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
 - Tanggal 14 November 2022 Tarik Erik Ham sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan termasuk sebagian juga Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja pribadi;
 - Rincian diatas terdapat kurang transaksi sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang pada saat itu masih berada pada rekening Terdakwa
- b. Tanggal 16 November 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205029596 atas nama Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), adapun penggunaan dana tersebut sebagai berikut:
- Tanggal 16 November 2022 Transfer ke rek. Saksi Saskia sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 16 November 2022 Transfer ke rek. Sitti Amrina MA sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
 - Tanggal 17 November 2022 Tarik Erik Ham sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan termasuk sebagian juga Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja pribadi;

Hal. 479 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
 - Tanggal 17 November 2022 tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
 - Tanggal 17 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
Rincian diatas terdapat lebih transaksi sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) bersumber dari sisa transfer KNT tanggal 11 November 2022 dan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bersumber dari transfer KNT SP2D lain.
- (3) Dari pencairan SP2D-UP (Uang Persediaan) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sekalipun secara Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran terinput sebagai pembayaran kegiatan/sub kegiatan sejumlah Rp15.183.082,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah) Dimana seharusnya masih terdapat sisa UP sejumlah Rp84.816.918,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) namun faktanya dalam rekening Satuan Polisi Pamong Praja anggaran sebesar tersebut tidak ada kemudian dilakukan transfer KNT ke beberapa rekening dan penarikan tunai menggunakan cek giro yang sebagian besar untuk kepentingan Terdakwa pribadi dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tanggal 14 Februari 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng atas nama Saharudin sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah Terdakwa lakukan penarikan tunai melalui kasir bank bersama-sama dengan Saksi Saharudin alias Sakira alias Onca, dana sebesar tersebut semuanya telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar utang dan bunga utang pribadi Terdakwa secara tunai kepada ke beberapa pihak yang seingat Terdakwa meliputi pembayaran angsuran kredit pada PT. BFI Cabang Tolitoli atas nama Terdakwa sejumlah Rp3.104.000,00 (tiga juta seratus empat ribu rupiah) Pengembalian pinjaman kepada Saksi Irawati sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan ke

Hal. 480 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



beberapa pihak lain yang sudah Terdakwa tidak dapat diketahui sehingga tidak dapat lagi Terdakwa uraikan satu persatu;

b. Tanggal 21 Februari 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng atas nama Jovri Korompis (Alm) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah Terdakwa lakukan penarikan tunai melalui kasir bank bersama-sama dengan Saksi Jovri Korompis (Alm), dana sebesar tersebut semuanya telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar utang dan bunga utang secara tunai Terdakwa kepada ke beberapa pihak yang seingat Terdakwa meliputi pembayaran angsuran kredit Terdakwa pada PNM Cabang Tolitoli dengan memakai nama Jovri Korompis (Alm) sekitar sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) pembayaran pokok utang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bunga utang selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fitri, pembayaran pokok utang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bunga utang selama 2 (dua) bulan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta pembayaran bunga utang 1 (satu) bulan masing-masing kepada Saksi Derman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi Fajrul alias Ajun sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi Ratni Abd. Kadir alias Nani sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) (dari Rp2.000.000,00) dan ke beberapa pihak lain yang sudah Terdakwa tidak dapat diketahui sehingga tidak dapat lagi Terdakwa uraikan satu persatu;

c. Penarikan tunai menggunakan cek giro sebanyak 4 kali masing-masing yakni:

- Tanggal 11 Februari 2022 dengan nomor cek C689830 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 16 Februari 2022 dengan nomor cek C862881 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);;
- Tanggal 21 Februari 2022 dengan nomor cek C862883 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); ;
- Tanggal 8 Maret 2022 dengan nomor cek C862884 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Dana dari penarikan cek diatas seingat Terdakwa telah digunakan untuk pembayaran utang Terdakwa ke beberapa pihak lain yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi sehingga tidak dapat lagi Terdakwa uraikan satu persatu dan juga ada yang Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi Terdakwa.

Hal. 481 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pengelolaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja telah ditunjuk masing-masing PPTK sesuai bidang sebanyak enam orang, dari masing-masing PPTK membuat Nota Pencairan Dana (NPD) sesuai kebutuhan kegiatan/sub kegiatan, NPD yang di ajukan oleh PPTK terlebih dahulu di verifikasi oleh Sdri. Astini selaku PPK-SKPD lalu diajukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pengguna Anggaran untuk disetujui, saat Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si., menjabat selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas pengajuan NPD tersebut ada yang langsung di setujui untuk segera dibayarkan, ada pula tunda pembayaran selain itu sesuai arahan Sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si., kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran kurang atau tidak sesuai besaran permintaan NPD meskipun demikian tetap Terdakwa laksanakan sesuai arahan yang diberikan kepada Terdakwa, dari NPD yang disetujui dilakukan pembayaran kemudian Terdakwa (Erik Ham) sebagai bendahara pengeluaran menerbitkan permintaan kas non tunai (KNT) yakni surat perintah pemindah bukuan (SP2B) kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pengguna untuk disetujui, permintaan KNT tersebut selanjutnya Terdakwa input pada aplikasi KNT dan ketika melakukan penginputan nominal dana yang akan dipindah bukuan pada saat itu diterima kode OTP (one time password/password sementara atau password satu kali pakai) dari Bank Sulteng ke nomor Handpone yang sudah terdaftar, kaitan dengan nomor handphone dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada Bank Sulteng di daftarkan dua nomor handphone yang berbeda salah satunya dipegang oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pengguna Anggaran untuk menerima kode OTP dan satunya lagi dipegang oleh Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran untuk verifikasi melalui panggilan telepon dari Bank sulteng Palu namun dikarenakan Sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si., sebagai Kasat Pol.PP berasalan tidak mau repot sehingga nomor yang seharusnya dipegang oleh Sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si., sejak awal telah diberikan kepada Terdakwa (Erik Ham) untuk di gunakan sebagai penerimaan kode OTP dari Bank, nomor yang Terdakwa maksud telah Terdakwa kelurkan dari slot kartu handphone milik Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi tempat penyimpanannya nomornya pun saat ini Terdakwa sudah tidak ingat lagi, selanjutnya nomor kode OTP diinput dalam aplikasi KNT, selesai dilakukan penginputan lalu di PDF kan serta dilakukan pencetakan, hasil cetakan kemudian diantar ke Bank Sulteng Cabang Tolitoli, setelah itu atas permintaan tersebut pada bank

Hal. 482 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



akan dikonfirmasi melalui panggilan telepon dari Bank Sulteng Palu di nomor Handpone milik Terdakwa pribadi yang intinya pihak Bank menyampaikan bahwa atas permintaan pemindahbukuan akan diproses, serta klarifikasi terkait nomor surat pemindahbukuan dan besaran dana yang akan diproses, tidak berselang lama setelah menerima informasi dari pihak bank kemudian dana sesuai permintaan dalam KNT tersebut dilakukan pemindahbukuan dan masuk pada nomor rekening sesuai permintaan.

Selain pembayaran yang Terdakwa lakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan polisi Pamong Praja, Terdakwa juga pernah melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening atas nama orang lain serta Terdakwa juga pernah melakukan pembayaran tunai atas permintaan pembayaran kegiatan/sub kegiatan yang diajukan PPTK.

- Secara umum semua PPTK telah mengajukan permintaan pembayaran Kegiatan/sub kegiatan melalui pengajuan NPD sesuai dengan bidang tugas masing-masing sesuai penunjukan yang terdapat pada Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja namun untuk kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN serta sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor walaupun secara administrasi sesuai SK telah ditunjuk Sdri. Suhra, S.P., sebagai PPTK dalam pelaksanaannya Terdakwa (Erik Ham) diperintahkan langsung oleh Sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si., sebagai Pengguna Anggaran untuk mengelola anggaran kegiatan/sub kegiatan tersebut, untuk belanja Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN pembayarannya dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang artinya tidak perlu dilakukan pengajuan NPD sedangkan pembayaran honorarium sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor Terdakwa langsung membuat Kas Non Tunai (KNT) dalam bentuk Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) tanpa melalui pengajuan NPD, seingat Terdakwa NPD pembayaran honorarium pernah sekali diajukan oleh Sdri. Suhra, S.P., selaku PPTK pada awal tahun 2022 namun NPD tersebut tidak disetujui oleh Sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si.
- Sekalipun realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 sebesar Rp.9.152.825.875,- sebagaimana yang Terdakwa sebutkan diatas, akan tetapi tidak semua dananya Terdakwa salurkan/bayarkan sesuai peruntukkan kegiatan/sub kegiatan, adapun kegiatan yang tidak Terdakwa bayarkan seingat Terdakwa meliputi:
 - (1) Belanja jasa tenaga pelayanan umum / honorarium tenaga kontrak pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor kegiatan

Hal. 483 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp171.468.250,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk selama 2 (dua) bulan yakni bulan November 2022 dan bulan Desember 2022 kepada 93 (sebilan puluh tiga) orang dengan anggaran per orang sejumlah Rp1.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulan untuk laki-laki dan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan untuk perempuan;

- (2) Belanja jasa tenaga pelayanan umum / honorarium tenaga kontrak pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan rincian kepada sebanyak 7 (tujuh) orang selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Januari 2022 s.d bulan Oktober 2022 Terdakwa bayarkan hanya sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) per orang dari yang semestinya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang yakni pada bulan Januari 2022 s.d April 2022 dan bulan Juli 2022 s.d Oktober 2022 dibayarkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan perorang sedangkan bulan Mei 2022 dan Juni 2022 dibayarkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan perorang, adapun ke 7 (tujuh) orang tenaga kontrak yang Terdakwa maksud yakni Sdr. Husman Husdi, Sdr. Abdul Rahman, Sdr. Irfan A., sdr. Agung Permana, Sdr. Jihan, Sdr. Yoan Atca, S.E., dan Sdr. Shafnat Fuani Al Haji, selain itu juga terdapat pembayaran kepada Sdr. Moh. Fikran hanya sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) bulan sejak bulan Januari 2022 s.d Juni 2022 dari yang semestinya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yakni bulan Januari 2022 s.d April 2022 dibayarkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sedang bulan Mei 2022 dan Juni 2022 dibayarkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan.

Pemotongan honorarium yang Terdakwa sebutkan diatas sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan perorang sejak bulan Januari 2022 s.d April 2022 atau selama 4 (empat) bulan sebanyak 8 (delapan) orang dengan sejumlah Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sesuai perintah Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si.,

Hal. 484 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemindahbukuan melalui transfer KNT dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Terdakwa (Erik Ham) lalu dilakukan penarikan tunai kemudian Terdakwa serahkan secara langsung tanpa dibuatkan kwitansi tanda terima kepada Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si., berbeda dengan pembayaran honorarium untuk bulan Juli s.d Oktober 2022 atau selama 4 (empat) bulan kepada sebanyak 7 (tujuh) orang (tidak termasuk Sdr. Moh. Fikran telah berhenti di bulan Juni 2022) dimana penagihan dan pembayaran dilakukan nanti pada bulan November 2022 atau setelah Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si., telah digantikan oleh pejabat baru, sekalipun Sdr. Nur Alam H. Abdullah, S.T. selaku Pengguna Anggaran menyuruh Terdakwa untuk membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan perorang tetapi pada pelaksanaannya selaku bendahara pengeluaran Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan perorang dan tetap melakukan pemotongan dana sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan per orang sehingga terdapat sisa pembayaran dengan sejumlah Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) kemudian dana sebesar tersebut Terdakwa lakukan pemindahbukuan melalui transfer KNT dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Terdakwa (Erik Ham) secara bertahap ataupun digabung dengan dana lainnya dan gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan Sdr. Nur Alam H. Abdullah, S.T., selaku PA.

- (3) Belanja Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana atau tim penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sub kegiatan Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/wali Kota yang dikelola Sdr. WAHIDIN, S.Pi selaku PPTK sejumlah Rp25.050.000,00 (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- (4) Belanja Gaji Bulan Desember 2022 kepada 4 (empat) orang PNS Satpol.PP masing-masing Sdr. Moh. Rizal L. Mahmud, Sdr. Heri Candra, Sdri. Rini A. Soba dan Sdr. Sjachril yang Terdakwa tidak ingat lagi besaran jumlahnya, ke empat orang tersebut memiliki kredit Bank dengan pembayaran secara angsur setiap bulan namun pada bulan Desember 2022 pada daftar potongan yang Terdakwa ajukan ke Bank

Hal. 485 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulteng seharusnya besaran angsuran dimasukkan pada kolom potongan Bank tempat kredit masing-masing akan tetapi Terdakwa masukkan pada kolom potongan bendahara sehingga dengan demikian Terdakwa lakukan penarikan tunai dan tidak dilakukan pembayaran angsuran Bank melainkan Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya;

Disamping rincian diatas, sekalipun anggaran belanja honorarium tenaga kontrak kepada 8 (delapan) telah terbayar secara transfer KNT ke rekening masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perorang untuk bulan Mei 2022 dan Juni 2022 akan tetapi Sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja meminta kepada masing-masing penerima untuk menyetorkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorang dengan alasan bahwa uang yang di setorkan akan digunakan untuk membeli perlengkapan baju dinas dan akan diberikan kepada tenaga kontrak sebagai hadiah yang piketnya bagus namun setelah sejumlah uang dari setiap tenaga kontrak yang dimaksud tersebut telah disetorkan kepada Sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si., akan tetapi setahu Terdakwa sampai dengan bulan Desember 2022 hal tersebut tidak pernah terlaksana sesuai yang dijanjikan.

- Dari realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 sejumlah Rp9.152.825.875,00 (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), terdapat kegiatan/sub kegiatan yang tidak dibuatkan pertanggung jawaban meliputi Belanja jasa tenaga pelayanan umum / honorarium tenaga kontrak selama 2 (dua) bulan yakni bulan November dan Desember 2022 sejumlah Rp171.468.250,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Belanja Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana atau tim penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sejumlah Rp25.050.000,00 (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Belanja jasa tenaga pelayanan umum/honorarium tenaga kontrak kepada 8 (delapan) orang bulan Januari s/d April 2022 serta kepada 7 (tujuh) orang bulan Juli s/d Oktober 2022 yang melaksanakan pengamanan di kediaman Ketua DPRD Kab. Tolitoli dan kantor BAPPEDA Kab. Tolitoli sekalipun yang dibayarkan hanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan perorang dari anggaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang semestinya dibayarkan

Hal. 486 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja namun tetap Terdakwa buat pertanggungjawaban sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan perorang dengan daftar penerimaan honorarium ditandatangani masing-masing penerima, sejak awal tahun 2022 memang sudah disampaikan oleh Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si., selaku Pengguna Anggaran kepada masing-masing yang tugas pengamanan bahwa jumlah uang yang akan diterima yakni sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan perorang yang bersumber dari anggaran Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan bersumber dari tempat pengamanan masing-masing sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) (DPRD dan BAPPEDA), semua dokumen surat pertanggungjawaban baik dari PPTK maupun yang Terdakwa buat termasuk dokumen-dokumen lain yang ada kaitannya dengan pengelolaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 Terdakwa simpan pada rumah salon Terdakwa yang terletak di Jl. Tadulako Kel. Tambun Kec. Baolan Kab. Tolitoli dimana rumah salon tersebut telah Terdakwa pindahtangankan kontraknya kepada Sdr. Insar sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kota Tolitoli sehingga pada saat ini belum dapat Terdakwa perlihatkan.

- Dokumen surat pertanggungjawaban dibuat dan disusun berdasarkan pencairan SP2D, dapat Terdakwa rincikan sebagai berikut:
 - (1) Surat pertanggungjawaban SP2D-LS sebanyak 28 bundel yakni SP2D LS ke-1 sampai dengan SP2D LS ke-28;
 - (2) Surat pertanggungjawaban SP2D-GU sebanyak 6 bundel yakni SP2D GU ke-1 sampai dengan SP2D GU ke-6 serta tagihan pembayaran GU Nihil;
 - (3) Surat pertanggungjawaban SP2D-TU sebanyak 3 bundel yakni SP2D TU ke-1 sampai dengan SP2D TU ke-3;
 - (4) Nota Pencairan Dana (NPD) dari masing-masing PPTK sejak awal tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2022; dan
 - (5) Pertanggung jawaban LS-Gaji dan LS-TPP.

Dokumen-dokumen petanggungjawaban tersebut diatas atas inisiatif sendiri Terdakwa bawa ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Tadulako Kel. Tambun Kec. Baolan Kab. Tolitoli sejak bulan Oktober s/d Desember 2022 atau sebelum Terdakwa meninggalkan Tolitoli awalnya dengan maksud melengkapi dan memperbaiki penyusunannya yakni pertanggungjawaban dibuat oleh masing-masing PPTK termasuk Terdakwa sendiri masih harus

Hal. 487 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan per kegiatan/sub kegiatan kemudian disusun kembali sesuai pencairan SP2D, akan tetapi sampai dengan bulan Desember 2022 atau sampai sebelum Terdakwa meninggalkan Kab. Tolitoli dokumen-dokumen tersebut masih berada di rumah dan tidak Terdakwa kembalikan di Kantor Satpol.PP dikarenakan Terdakwa sudah ketakutan selalu ditagih untuk melakukan pembayaran honorarium kepada semua tenaga kontrak yang uang untuk pembayaran tersebut sudah tidak ada karena telah habis Terdakwa gunakan maka Terdakwa pun meninggalkan dokumen tersebut di rumah dan Terdakwa langsung pergi melarikan diri.

- Bahwa Setahu Terdakwa tidak ada keputusan Bupati ataupun Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait penetapan besaran belanja honorarium perbulan untuk tenaga kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022, honorarium yang dibayarkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan untuk laki-laki dan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan untuk perempuan hanya kebijakan Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran sejak awal tahun 2022, setahu Terdakwa pada awal tahun 2022 telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerja tenaga kontrak daerah yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja oleh Masing-masing tenaga kontrak dan Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan tentunya kebijakan terkait besaran belanja honorarium per bulan per orang tetap dilanjutkan pada saat Sdr. Nur Alam H. Abdullah, S.T., sebagai pejabat baru;
- Berdasarkan DPPA Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 selaku Bendahara sebagai Bendahara pengeluaran Terdakwa mendapat dukungan anggaran honorarium sejumlah Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan untuk selama 6 (enam) bulan sejak bulan Januari s/d Juni 2022 dari 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana yang terdapat pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dengan dukungan anggaran tersebut telah Terdakwa terima melalui transfer KNT dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja di rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Terdakwa sendiri (ERIK HAM) yakni pada tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk bulan Januari dan Februari 2022

Hal. 488 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



dari jumlah transferan sejumlah Rp15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah), pada tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) untuk bulan Maret, April dan Mei 2022 dari jumlah transferan sejumlah Rp23.650.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) serta pada tanggal 7 Juli 2022 sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk bulan Juni 2022 dari jumlah transferan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Kaitan dengan tidak terbayarnya kegiatan/sub kegiatan pada program Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 sesuai jumlah realisasi anggaran yang telah terinput dalam SIMDA sejumlah Rp9.152.825.875,00 (sembilan milyar delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dapat Terdakwa jelaskan bahwa sejak awal tahun anggaran 2022 pengelolaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja yang Terdakwa laksanakan sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, setiap dilakukan pencairan SP2D selaku bendahara pengeluaran selain anggaran yang diterima Terdakwa bayarkan untuk kegiatan/sub kegiatan kantor Terdakwa juga mengambil dana tersebut dengan melakukan transfer KNT dengan tujuan transfer ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Terdakwa (Erik Ham) dan ke beberapa rekening atas nama orang lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan/sub kegiatan kantor serta Terdakwa juga melakukan beberapa kali penarikan tunai menggunakan cek giro kemudian uang transfer dan penarikan tunai yang Terdakwa maksudkan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi selain itu sesuai permintaan Sdr. Samsuh, S.Ag, M.Si., beberapa kali Terdakwa memberikan panjar uang kegiatan termasuk pinjaman uang yang bersumber dari anggaran Satuan Polisi Pamong Praja melalui transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Sdr. Samsuh, S.Ag, M.Si., serta ada pula Terdakwa serahkan secara tunai dan apabila belum tersedianya anggaran pada rekening Satuan Polisi Pamong Praja Terdakwa mengambil pinjaman utang dari pihak lain kemudian Terdakwa berikan kepada Sdr. Samsuh, S.Ag, M.Si., dan tentunya dengan pinjaman utang tersebut terdapat bunga berjalan yang harus dibayar setiap bulan sesuai perjanjian sampai pokok utang dilunasi, untuk membayar bunga setiap bulan tersebut Terdakwa menggunakan anggaran kantor yang sebelumnya telah Terdakwa lakukan transfer maupun penarikan tunai. Selain utang pribadi Sdr. Samsuh, S.Ag, M.Si., yang Terdakwa maksud terdapat juga utang pribadi Terdakwa pada

Hal. 489 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang Terdakwa gunakan untuk membiayai kehidupan Terdakwa sehari-hari, sehingga dengan digunakannya sejumlah uang kantor tersebut berakibat saldo pada rekening giro kantor tidak cukup dan tidak dapat dilakukan pembayaran untuk semua kegiatan/sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan akhirnya pada akhir tahun dikarenakan Terdakwa sudah tidak dapat melakukan pembayaran kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Kota Tolitoli tanpa sepengetahuan kantor.

- Pada rekening giro Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan 2 (dua) specimen tanda tangan yakni Tanda tangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pengguna Anggaran yang dijabat Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si., kemudian di ganti Sdr. Nur Alam H. Abdullah, S.T., dan tanda tangan Terdakwa (Erik Ham) sebagai Bendahara selaku Bendahara pengeluaran. Setiap melakukan transaksi keuangan baik transfer KNT dengan surat perintah pemindah bukuan (SP2B) maupun penarikan tunai menggunakan cek giro bank harus mencantumkan tanda tangan pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran, anggaran Satuan Polisi Pamong Praja yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, pembayaran bunga utang pinjaman Terdakwa dan bunga utang pinjaman Sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si., ketika Sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si., menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beberapa kali Terdakwa melakukan transaksi rekening meliputi transfer KNT dan penarikan tunai cek giro dengan mencantumkan tanda tangan Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si.,yang telah Terdakwa tiru/palsukan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan demikian juga ketika Sdr. Nur Alam H. Abdullah, S.T., menjabat, untuk anggaran satuan polisi pamong praja yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa membuat surat perintah pemindah bukuan (SP2B) untuk melakukan transfer KNT dengan mencantumkan tanda tangan Sdr. Nur Alam H. Abdullah, S.T., yang telah Terdakwa tiru/palsukan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
- Memang benar Terdakwa telah memalsukan/meniru tanda tangan tanpa sepengetahuan pengguna anggaran baik Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si., selaku pejabat lama maupun Sdr. Nur Alam H. Abdullah, S.T., selaku pejabat baru untuk melakukan Transfer KNT dan penarikan tunai menggunakan cek giro hal tersebut Terdakwa lakukan agar tidak diketahui pengguna anggaran karena dari anggaran yang Terdakwa transfer dan tarik tunai tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri termasuk Terdakwa gunakan untuk membayar utang dan bunga utang Terdakwa.

Hal. 490 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun realisasi anggaran yang Terdakwa lakukan transfer KNT ke beberapa rekening dan penarikan tunai menggunakan Cek giro yang peruntukannya bukan untuk kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 melainkan untuk keperluan pribadi Terdakwa, dapat Terdakwa uraikan sebagai berikut:

a. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205029596 atas nama Terdakwa dengan jumlah Rp153.290.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) meliputi:

(1) Tanggal 22 Februari 2022 Rp15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) termasuk honor Terdakwa selaku pengelola keuangan selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk:

- Tanggal 23 Februari 2022 Transfer ke rekening atas nama Aswin Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran bunga utang pribadi Terdakwa;
- Tanggal 23 Februari 2022 Transfer ke rekening atas nama Fitri Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran pokok utang untuk Saksi Misba yang Terdakwa gunakan sebagai panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
- Tanggal 23 Februari 2022 Transfer ke rekening atas nama Fitri Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran bunga utang untuk Saksi Misba;
- Tanggal 23 Februari 2022 Tarik tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi termasuk honorer Terdakwa Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Tanggal 24 Februari 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan honor dan Terdakwa belanjakan untuk keperluan pribadi;

Terdapat Sisa sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

(2) Tanggal 28 Maret 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk:

- Tanggal 30 Maret 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;

Hal. 491 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Maret 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
- Tanggal 30 Maret 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
- Tanggal 30 Maret 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
- Tanggal 31 Maret 2022 Transfer ke rek. Shofian Hasudungan sejumlah Rp4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;

Terdapat kelebihan transaksi sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

- (3) Tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp23.650.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk honor Terdakwa selaku pengelola keuangan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk:

- Tanggal 13 April 2022 Tarik tunai sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari dana sebesar tersebut sejumlah Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Samsuh sesuai dengan permintaan yang bersangkutan dan sisanya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai pendapatan honor Terdakwa dan digunakan keperluan belanja pribadi;
- Tanggal 13 April 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai honor Terdakwa dan digunakan untuk belanja pribadi;
- Tanggal 13 April 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai honor Terdakwa dan digunakan untuk belanja pribadi;
- Tanggal 13 April 2022 Tarik tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai honor Terdakwa dan digunakan untuk belanja pribadi;

- (4) Tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk:

- Tanggal 25 Mei 2022 Transfer ke rek. Irawati sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang

Hal. 492 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar kegiatan kantor dan keperluan pribadi termasuk pembayaran bunga utang;

- Tanggal 25 Mei 2022 Transfer ke rek. Marni Tumadang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Tanggal 31 Mei 2022 Tarik tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
- Tanggal 13 Juni 2022 Transfer ke rek. Fitri sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran bunga utang pribadi Terdakwa;
- Lebih transaksi sejumlah Rp100.000,00 (satu juta rupiah).

(5) Tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk:

- Tanggal 22 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
- Tanggal 22 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
- Tanggal 22 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
- Tanggal 22 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
- Tanggal 22 Agustus 2022 Transfer ke rek. Fitri sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pembayaran bunga utang pribadi Terdakwa;
- Tanggal 23 Agustus 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
- Tanggal 23 Agustus 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
- Tanggal 23 Agustus 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
- Tanggal 24 Agustus 2022 Transfer ke rek. Yanti Abd. Kadir sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai

Hal. 493 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;

- Tanggal 24 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
- Sisa sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

(6) Tanggal 29 Agustus 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk:

- Tanggal 29 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
- Tanggal 31 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
- Lebih transaksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(7) Tanggal 14 September 2022 sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk:

- Tanggal 14 September 2022 Transfer ke rek. Irham Ibrahim sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai panjar pembayaran honor tenaga kontrak selama 1 (satu) bulan;
- Tanggal 14 September 2022 Transfer ke rek. Saksi Saskia sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran bunga utang;
- Tanggal 14 September 2022 Transfer ke rek. Tri Putra sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang telah Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP ;
- Tanggal 15 September 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
- Tanggal 15 September 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
- Tanggal 15 September 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
- Tanggal 15 September 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;

Hal. 494 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 September 2022 Transfer ke rek. Ibu Susanti Berhimpoean sejumlah Rp2.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang digunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
 - Tanggal 15 September 2022 Transfer ke rek. Saksi Derman sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran bunga utang;
 - Tanggal 15 September 2022 Transfer ke rek. Lukman sejumlah Rp5.770.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
 - Tanggal 15 September 2022 Transfer ke rek. Saksi Saleh sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
 - Tanggal 01 Oktober 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
 - Sisa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Tanggal 18 November 2022 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk:
- Tanggal 18 November 2022 Transfer ke rek. Oei Lanny Uirianto sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
 - Tanggal 18 November 2022 Transfer ke rek. Wahidin sejumlah Rp4.370.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran uang kegiatan/sub kegiatan kantor;
 - Tanggal 19 November 2022 Transfer ke rekening Bank BRI Unit Malosong Tolitoli dengan nomor rekening 522701017907537 atas nama Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk pembayaran angsuran mingguan atas pinjaman utang pribadi Terdakwa melalui transfer ke rekening atas nama Cendana Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Mega Herlina sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) Marlina Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan ke rekening lain yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui nama pemiliknya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya

Hal. 495 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) juga Terdakwa gunakan membayar utang yang Terdakwa tambah dengan pinjaman utang dari Toni Kristianto;

- Tanggal 21 November 2022 Transfer ke rek. Ibu Yuyun sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
- Tanggal 23 November 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
- Tanggal 23 November 2022 Transfer ke rek. Aswin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai pembayaran bunga utang kepada Saksi Ratni Abd. Kadir alias Nani;
- Tanggal 23 November 2022 Transfer ke rek. Elton Sannang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang kepada Saksi Yusnani Z. Lamo yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
- Tanggal 23 November 2022 Transfer ke rek. Mega Herlina sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran angsuran mingguan atas pinjaman utang pribadi Terdakwa;
- Tanggal 23 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
- Tanggal 25 November 2022 Transfer ke rek. Elton Sannang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang kepada Saksi Yusnani Z. Lamo yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
- Tanggal 25 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
- Tanggal 27 November 2022 Transfer ke rek. Mega Herlina sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran angsuran mingguan atas pinjaman utang pribadi Terdakwa;
- Tanggal 27 November 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
- Lebih transaksi sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) Tanggal 29 November 2022 Rp27.000.000,00- Terdakwa gunakan untuk:

Hal. 496 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (9) Tanggal 29 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi dan sebagian juga Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja pribadi;
- b. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020201095681 atas nama Pratiwi Puji Lestari pada tanggal 24 Februari 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) telah Terdakwa terima dari Saksi Pratiwi Puji Lestari dihari yang sama secara tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan transfer di rekening Bank BRI Unit Malosong Tolitoli dengan nomor 522701017907537 atas nama Terdakwa sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah dana sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara transfer Terdakwa bayarkan panjar honor tenaga kontrak selama 1 (satu) bulan atas nama Mohammad Rizal, kemudian lainnya Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang juga secara transfer yang tidak diketahui nama pemiliknya yakni sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) demikian juga dengan tarik tunai melalui BRI Link sejumlah Rp4.689.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan terima tunai dari Pratiwi Puji Lestari sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) juga Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang yang Terdakwa tidak dapat diketahui untuk diuraikan satu persatu.
- c. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020204038256 atas nama Saharudin sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing pada tanggal 21 Maret 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 16 September 2022 sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) semua dana tersebut telah Terdakwa lakukan penarikan tunai melalui kasir bank bersama-sama dengan Saharudin alias Sakira alias Onca, seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui untuk diuraikan satu persatu dan juga untuk keperluan belanja pribadi.
- d. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020204051022 atas nama Syamsiar AR pada tanggal 23 Februari 2022 sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dana tersebut

Hal. 497 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa terima secara tunai dari Saksi Syamsiar AR dan telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja sehari-hari.

- e. Transfer ke rekening Abdul Muhaemin Umar sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 23 Februari 2022 dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai pembayaran angsuran bunga utang kepada Saksi H. Anjung (toko mekar);
- f. Penarikan tunai dengan jumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) meliputi:
 - (1) Nomor Cek C862885, tanggal 18 Maret 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) semuanya diterima Saksi Samsuh sebagai pinjaman yang Terdakwa tidak ketahui penggunaannya
 - (2) Nomor Cek C862886, tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
 - (3) Nomor Cek C862887, tanggal 18 April 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
 - (4) Nomor Cek C862888, tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp2.000.000,00- diterima Saksi Samsuh sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pinjaman yang Terdakwa tidak ketahui penggunaannya dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan Terdakwa sendiri;
 - (5) Nomor Cek C862889, tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan.
- Sesuai keterangan terdakwa pada intinya menerangkan bahwa dari anggaran Satuan Polisi Pamong Praja yang telah terdakwa lakukan transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205029596 atas nama Erik Ham pada tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp23.650.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) (termasuk honor selaku pengelola keuangan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dari dana tersebut selanjutnya terdakwa lakukan penarikan tunai pada tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan dari penarikan

Hal. 498 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai tersebut sejumlah Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si., sesuai dengan permintaan yang bersangkutan, kaitan dengan hal itu dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut:

- (1) Bahwa dana sejumlah Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) merupakan anggaran yang bersumber dari potongan pembayaran honor tenaga kontrak sebanyak 8 (delapan) orang masing-masing sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan untuk selama 4 (empat) bulan sejak bulan Januari s.d April 2022 dimana untuk 8 (delapan) orang Terdakwa maksud hanya menerima sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan perorang dari anggaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan perorang. Sebelum anggaran tersebut dicairkan awalnya Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si., menyuruh Terdakwa untuk memindahkan dengan cara transfer KNT dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong praja ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri) sebagai dana taktis kegiatan kantor Satpol.PP yang tidak didukung anggaran namun kemudian pada saat akan dilakukan Transfer KNT ke rekening Terdakwa Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si., secara lisan meminta semua dana tersebut dengan sejumlah Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga pada tanggal 12 April 2022 dana sebesar tersebut Terdakwa tarik tunai dan langsung Terdakwa serahkan kepada yang bersangkutan tanpa dibuatkan kwitansi tanda terima, kaitan dengan penggunaan uang sebesar tersebut Terdakwa tidak ketahui secara pasti namun tentunya bukan untuk keperluan kegiatan/sub kegiatan kantor.
- (2) Selain Terdakwa tidak ada orang lain yang melihat adanya penyerahan uang yang Terdakwa lakukan dengan sejumlah Rp.22.400.000,00(dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si.
- Sebelum Terdakwa melakukan transfer KNT dari rekening Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening atas nama Pratiwi Puji Lestari, Saharudin dan Jovri Korompis terlebih dahulu Terdakwa sampaikan kepada masing-masing, pada intinya Terdakwa mengatakan Terdakwa pinjam dulu rekening, Terdakwa mau transfer uang kantor dan masing-masing yang Terdakwa beritahu memberikan serta mengiyakan Terdakwa menggunakan rekeningnya masing-masing, berbeda dengan rekening atas nama Syamsiar

Hal. 499 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AR kepada yang bersangkutan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa mau pake rekeningnya untuk transfer uang pembayaran listrik, air dan internet kantor dan atas bantuan tersebut Terdakwa tidak ada memberikan imbalan apapun.

- Kaitan dengan hal ditanyakan tersebut dapat Terdakwa jelaskan bahwa selama tahun 2022 Terdakwa mengambil pinjaman utang dari banyak pihak baik dari perbankan, perusahaan pembiayaan maupun perorangan, hal tersebut terjadi dikarenakan memang sejak awal tahun 2022 pengelolaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja yang Terdakwa lakukan tidak berjalan sebagaimana mestinya sebagaimana keterangan Terdakwa diatas, dikarenakan anggaran yang diperuntukkan membayar kegiatan/sub kegiatan kantor awalnya telah Terdakwa gunakan secara pribadi kemudian Terdakwa melakukan pinjaman utang dari pihak lain untuk membayar kegiatan/sub kegiatan kantor yang belum terbayar sebelumnya dan tentunya dengan pinjaman utang yang Terdakwa ambil terdapat bunga berjalan yang harus Terdakwa bayarkan dengan besaran dan waktu sesuai kesepakatan sampai dengan pokok utang dilunasi, adakalanya untuk melakukan pembayaran bunga utang pada tempat pertama Terdakwa mengambil pinjaman utang lagi dari tempat kedua kemudian untuk membayar bunga utang pada tempat pengambilan kedua Terdakwa kemudian menggunakan dana kantor namun ada juga utang dari tempat pertama langsung Terdakwa lakukan pembayaran bunga berjalan menggunakan anggaran kantor, pada intinya bahwa utang-utang yang Terdakwa ambil dari berbagai tempat maka untuk melakukan pembayaran baik pokok utang maupun bunga utang Terdakwa menggunakan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 dan sampai dengan akhir bulan Desember 2022 masih terdapat banyak utang yang belum Terdakwa lakukan pembayaran pokok utang.

Untuk tempat pengambilan utang yang telah Terdakwa lakukan tidak pernah Terdakwa lakukan pencatatan namun terdapat penerimaan dan pembayaran yang Terdakwa lakukan secara transfer baik langsung melalui rekening Bank Sulteng cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja maupun Rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dan Bank BRI Unit Malosong Tolitoli masing-masing atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri), berdasarkan rekening koran tersebut dapat Terdakwa uraikan sumber pinjaman utang pribadi Terdakwa sebagai berikut:

- (1) Pinjaman utang dari Saksi Fitri beralamat di BTN Dinopi Kel. Nalu yang Terdakwa ambil berulang kali dengan jumlah Rp59.500.000,00 (lima

Hal. 500 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yakni pada tanggal 27 Desember 2021 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima direkening BRI Unit Malosong Tolitoli atas nama Terdakwa, tanggal 31 Maret 2022 sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) diterima direkening BRI Unit Malosong Tolitoli atas nama Terdakwa, tanggal 04 Juli 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima direkening BRI Unit Malosong Tolitoli atas nama Terdakwa sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tidak diterima namun sebagai akumulasi bunga utang sebelumnya yang belum Terdakwa bayar yang kembali dijadikan pokok utang dan tanggal 16 November 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima direkening BRI Unit Malosong Tolitoli atas nama Terdakwa, seingat Terdakwa atas utang-utang yang Terdakwa sebutkan disepakati bunga 15 (lima belas) persen per bulan yang dibayar sampai dengan pokok utang dilunasi, terkecuali pinjaman utang tanggal 31 Maret 2022 tidak dibuatkan kwitansi penerimaan sedang untuk pengambilan pinjaman utang lainnya setahu Terdakwa saat itu dibuatkan kwitansi yang dipegang oleh Saksi Fitri. Atas pinjaman utang yang Terdakwa sebutkan seingat Terdakwa selain Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan pribadi sehari-hari juga Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran honorarium tenaga kontrak secara panjar yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya serta membayar bunga utang kepada pihak lain yang sudah tidak diingat lagi untuk diuraikan, adapun pembayaran pokok dan bunga utang dapat Terdakwa rincikan sebagai berikut:

- Pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat di bulan Januari 2022 Terdakwa membayar bunga 1 (satu) bulan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pada Bulan Februari 2022 yang juga tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat telah kembali Terdakwa bayar bunga utang selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta pokok utang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) semua pembayaran bunga dan pokok utang dilakukan secara tunai dan seingat Terdakwa tidak dibuatkan kwitansi pembayaran;

Hal. 501 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Fitri;
- Tanggal 13 Juni 2022 sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Fitri;
- Tanggal 27 Juni 2022 sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Fitri;
- Tanggal 09 Juli 2022 sejumlah Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Fitri;
- Tanggal 15 Agustus 2022 sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Fitri;
- Tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Fitri;
- Tanggal 10 Oktober 2022 sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Fitri;
- Tanggal 12 Oktober 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Fitri.

Selain pembayaran pokok dan bunga utang yang Terdakwa sebutkan diatas juga terdapat pembayaran secara tunai yang Terdakwa lakukan beberapa kali dengan jumlah dan tanggal pembayaran yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui langsung kepada Saksi Fitri namun tidak dibuatkan kwitansi pembayaran sehingga dengan demikian seingat Terdakwa pokok utang kepada Saksi Fitri yang belum Terdakwa lunasi sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yakni pinjaman tanggal 16 November 2022;

- (2) Pinjaman utang dari Saksi Misba umar seorang Honorer berdinis di kantor Dinas Pendidikan Kab. Tolitoli sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bunga yang disepakati sebesar 15 (lima belas) persen per bulan masa pinjaman 1 (satu) bulan, sekalipun yang diterima hanya sejumlah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus

Hal. 502 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2022 secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Misba Umar di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dikarenakan dana yang tersedia hanya sebesar tersebut namun pokok utang tetap sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak dibuatkan kwintansi penerimaan, uang dari utang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang kepada pihak lain yang sudah tidak dapat diketahui untuk diuraikan termasuk keperluan belanja pribadi Terdakwa sehari-hari dan dengan pinjaman tersebut telah Terdakwa lakukan pembayaran secara transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa melalui rekening Bank atas nama Fitri pada tanggal 23 Februari 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pokok utang dan bunga selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa bunga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai melalui Saksi Fitri;

- (3) Pinjaman utang dari Saksi Saskiah alias Saskia beralamat di Dinopi Kel. Nalu yang Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yakni pada tanggal 19 Juli 2022 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diterima direkening Bank BRI Unit Malosong Tolitoli atas nama Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta secara tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 12 Oktober 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diterima direkening Bank BRI Unit Malosong Tolitoli atas nama Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta secara tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai pada bulan yang Terdakwa tidak dapat diketahui, seingat Terdakwa atas utang-utang yang Terdakwa sebutkan disepakati bunga 20 (dua puluh) persen per bulan yang dibayar sampai dengan pokok utang dilunasi yang dibuatkan kwitansi penerimaan setiap pengambilan utang yang dipegang Saksi Saskia. Atas pinjaman utang yang Terdakwa sebutkan seingat Terdakwa selain Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya juga Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang kepada pihak lain yang sudah tidak diingat lagi untuk diuraikan, adapun pembayaran bunga

Hal. 503 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang melalui transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Saskia pada tanggal 14 September 2022 sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 16 November 2022 sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) selain pembayaran transfer tersebut juga terdapat pembayaran secara tunai yang Terdakwa lakukan beberapa kali dengan jumlah dan tanggal pembayaran yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui langsung kepada Saksi Saskia namun tidak dibuatkan kwitansi pembayaran. Atas pinjaman tersebut dengan jumlah pokok sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sampai dengan saat ini belum Terdakwa lakukan pelunasan;

- (4) Pinjaman utang dari Saksi Hi. Anjung beralamat di Jl. Hi. Hasan (Toko Mekar) Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli yang Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yakni pada tanggal yang Terdakwa tidak dapat diketahui di bulan Maret 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima secara tunai dan pada tanggal yang juga Terdakwa tidak dapat diketahui di bulan Desember 2022 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) juga diterima secara tunai, seingat Terdakwa atas utang-utang yang Terdakwa sebutkan disepakati bunga 10 (sepuluh) persen per bulan yang dibayar sampai dengan pokok utang dilunasi yang saat itu Terdakwa sampaikan jika permohonan kredit Bank Terdakwa cair akan segera Terdakwa lunasi namun tidak dibuatkan kwitansi penerimaan. Atas pinjaman utang yang Terdakwa sebutkan seingat Terdakwa digunakan untuk membayar bunga utang kepada pihak lain yang sudah tidak diingat lagi untuk diuraikan, adapun pembayaran bunga utang yang Terdakwa lakukan melalui transfer rekening diterima pada rekening atas nama Abdul Muhaemin Umar (honoror kantor Satpol.PP Kab. Tolitoli dan telah dianggap sebagai keluarga oleh Hi. Anjung) yang bersangkutan dipercayakan oleh Saksi Hi. Anjung untuk menerima pembayaran, secara transfer rekening dapat Terdakwa uraikan rincian pembayaran sebagai berikut:

- Tanggal 25 Januari 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Abdul Muhaemin Umar;
- Tanggal 23 Februari 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Satuan

Hal. 504 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi Pamong Praja ke rekening Bank Sulteng atas nama Abdul Muhaemin Umar;

- Pada tanggal yang Terdakwa tidak dapat diketahui di bulan Mei 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui transfer BRILink ke rekening Bank BRI atas nama Abdul Muhaemin Umar;
- Pada tanggal yang Terdakwa tidak dapat diketahui di bulan Juli 2022 sejumlah Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) melalui transfer BRILink ke rekening Bank BRI atas nama Abdul Muhaemin Umar;

Sedangkan untuk angsuran bulan Maret, April, Juni, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2022 masing-masing Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) seingat Terdakwa telah Terdakwa serahkan secara tunai diterima Saksi Abdul Muhaemin Umar setiap bulan namun tidak dibuatkan kwitansi pembayaran dan pokok utang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan saat ini belum Terdakwa lunasi.

- (5) Pinjaman utang melalui Saksi Agustina alias Tina beralamat di Kec. Lampasio bersumber dari teman bersangkutan yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Saksi Samsuh sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) diterima melalui transfer rekening dari rekening Bank BRI atas nama Agustina di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2022 sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) sedang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa terima secara tunai dihari yang sama, atas utang yang Terdakwa sebutkan disepakati bunga 10 (sepuluh) persen per bulan dengan masa pinjaman selama 1 (satu) bulan dan dibuatkan kwitansi penerimaan yang ditandatangani Saksi Samsuh sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipegang Saksi Agustina. Untuk pinjaman yang Terdakwa ambil sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) seingat Terdakwa selain Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang kepada pihak lain yang sudah tidak diingat lagi untuk diuraikan juga Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya, dengan pinjaman utang tersebut belum dapat dilakukan pelunasan pokok utang sesuai perjanjian hingga dengan saat ini namun telah dilakukan pembayaran bunga selama 3 (tiga) bulan berjalan yakni bulan Juli dan Agustus 2022 yang Terdakwa tidak dapat diketahui

Hal. 505 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalnya masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa lakukan transfer dari BRILink ke nomor rekening yang diberitahukan Saksi Agustina yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui nama pemiliknya dan Tanggal 26 September 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Agustina;

- (6) Pinjaman utang dari Saksi Derman alias Dede beralamat di Dinopi Kel. Nalu Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yakni sekitar bulan Maret 2022 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diterima secara tunai yang kemudian Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang dananya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya dan pinjaman pada tanggal 14 Juni 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diterima melalui transfer rekening dari rekening Bank BRI atas nama Derman di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai dihari yang sama kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang yang Terdakwa tidak dapat diketahui untuk dirincikan, atas utang-utang yang Terdakwa sebutkan disepakati bunga 20 (duapuluh) persen per bulan sampai dengan pokok utang dilunasi dan pada setiap penerimaan utang dibuatkan kwitansi penerimaan dipegang Saksi Derman, sekalipun pokok utang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) belum dilakukan pelunasan sampai dengan saat ini akan tetapi telah dilakukan pembayaran bunga setiap bulan yang sebagian besar secara tunai tidak dibuatkan kwitansi pembayaran yakni sejak bulan April s.d Juni 2022 masing-masing sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sejak bulan Juli S.d Desember 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) walaupun terbaca secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Derman sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 15 September 2022 akan tetapi Terdakwa juga membayar lagi secara tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dikarenakan waktu pengambilan utang yang berbeda;

- (7) Pinjaman utang dari Saksi Tri Putra berdinis sebagai PNS di Satpol.PP yang Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yakni pada

Hal. 506 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang Terdakwa tidak ingat di bulan April 2022 sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) diterima secara tunai dan pada bulan Juli 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pinjaman yang diberikan tersebut tanpa bunga dan tidak dibuatkan kwitansi, seingat Terdakwa semuanya digunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan secara panjar yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya, dengan pinjaman tersebut telah Terdakwa lakukan pembayaran melalui transfer KNT dari rekening Bank Sulteng atas nama Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Bank Sulteng atas nama Tri Putra pada tanggal 14 Juli 2022 sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa pada tanggal 14 September 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sampai saat ini masih terdapat sisa utang sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang belum Terdakwa lunasi.

- (8) Pinjaman utang dari Saksi Merry Kornelis beralamat di Jl. Magamu Kel. Baru Tolitoli sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan bunga 30 (tiga puluh) persen per bulan diterima secara tunai seingat Terdakwa masih pada tahun 2020 yang tanggal dan bulannya sudah tidak dapat diketahui dan dibuat kwitansi penerimaan yang dipegang Saksi Merry Kornelis, sekalipun semua uang dari utang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang namun pada waktu mengambil pinjaman saat itu Terdakwa beralasan jika yang membutuhkan adalah salah satu pegawai di kantor Pariwisata sehingga dengan hal itu Saksi Merry Kornelis memberikan fee/imbalance kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per setiap kali angsuran sehingga setiap bulan berjalan yang Terdakwa bayar hanya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pinjaman tersebut telah Terdakwa lakukan pembayaran setiap bulan sejak pengambilan dan untuk tahun 2022 Terdakwa bayar melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Merry Kornelis yakni pada tanggal 18 Januari 2022 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 18 Juli 2022 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 17 September 2022 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan tanggal 18 Oktober 2022 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) selain secara transfer Terdakwa juga melakukan pembayaran secara tunai sebanyak 8 (delapan)

Hal. 507 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali angsuran yakni bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus November dan Desember 2022 pada tanggal yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui dengan jumlah masing-masing sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan namun tidak dibuatkan kwitansi pembayaran dan pokok utang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan saat ini belum Terdakwa lunasi;

(9) Pinjaman utang dari Saksi Marni Tumadang (kakak sepupu) beralamat di Provinsi Gorontalo sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa bunga diterima melalui rekening Saksi Jovri Korompis (Alm) seingat Terdakwa sejak bulan Maret 2023 tanpa kwintansi penerimaan, uang dari utang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya serta membayar bunga utang kepada pihak lain yang sudah tidak dapat diketahui untuk diuraikan, dengan pinjaman tersebut telah Terdakwa lakukan pembayaran sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Marni Tumadang yakni pada tanggal 01 April 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 06 Juli 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 September 2022 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Marni Tumadang pada tanggal 25 Mei 2022 sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sedang sisanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) belum Terdakwa lakukan pembayaran sampai saat ini;

(10) Pinjaman utang dari Saksi Ali seorang PNS di Kantor Dinas Koperasi Tolitoli sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa bunga diterima secara tunai pada tanggal yang Terdakwa tidak dapat diketahui di bulan Maret 2022 tanpa kwintansi penerimaan, uang dari utang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya, dengan pinjaman tersebut telah Terdakwa lakukan pembayaran sejumlah Rp12.275.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Ali yakni pada tanggal 04 April

Hal. 508 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 14 Oktober 2022 sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 16 November 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan transfer ke rekening Bank atas nama Drs. ALI pada tanggal 23 Juni 2022 sejumlah Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedang sisanya sejumlah Rp2.725.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) belum Terdakwa lakukan pembayaran sampai saat ini;

- (11) Pinjaman utang dari Saksi Toni Kristianto (suami Saksi Saskia) yang Terdakwa ambil berulang kali dengan sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) bunga 20 (dua puluh) persen per bulan diterima secara transfer dari rekening atas nama Toni Kristianto pada tanggal 30 Mei 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2022 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2022 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 21 November 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta transfer dari Rekening Bank atas nama Pratiwi Puji Lestari tanggal 23 Agustus 2022 sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pinjaman berdua sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sekalipun pinjaman utang tersebut awalnya oleh Saksi Toni Kristianto menyuruh Terdakwa untuk memberikannya kepada orang lain sebagai pinjaman utang (kerja sama dengan Terdakwa) sehingga Terdakwa buat kan kwitansi seolah-olah telah Terdakwa pinjamkan ke orang lain akan tetapi sebenarnya Terdakwa sendiri yang gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan serta membayar bunga utang, seingat Terdakwa selain pinjaman utang bersama dengan Saksi Pratiwi Puji Lestari telah Terdakwa bayar bunga utang setiap bulan pada tanggal dan jumlah yang Terdakwa tidak dapat diketahui sejak bulan Juni s.d Desember 2022 dan untuk bunga utang bersama dengan Saksi Pratiwi Puji Lestari telah dilakukan pembayaran angsuran sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan September s.d Desember 2022 masing-masing sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dari bunga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dikarenakan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai fee/imbalan untuk Terdakwa dimana Saksi Toni Kristianto ketahui pinjaman tersebut digunakan oleh orang lain,

Hal. 509 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok utang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) sampai dengan saat ini belum Terdakwa lunasi;

- (12) Pinjaman utang dari Saksi Yusnani Z. Lamo beralamat di Jl. Lanoni Kel. Baru Tolitoli yang Terdakwa ambil berulang kali dengan jumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanpa bunga diterima secara transfer dari rekening Bank atas nama Yusnani Z. Lamo direkening Bank BRI atas nama Terdakwa pada tanggal 22 April 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 29 Mei 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta transfer dari rekening Bank atas nama Elton Sannang (suami Saksi Yusnani Z. Lamo) di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa yakni pada tanggal 16 Agustus 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 27 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 September 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tanggal 03 Oktober 2022 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanpa kwintansi penerimaan, uang dari utang tersebut selain Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang kepada pihak lain yang sudah tidak dapat diketahui untuk diuraikan juga Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya dan dengan pinjaman tersebut telah Terdakwa lakukan pembayaran sejumlah Rp9.050.000,00 (sembilan juta lima puluh ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Elton Sannang yakni tanggal 25 Agustus 2022 sejumlah Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa pada tanggal 23 November 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tanggal 25 November 2022 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedang sisanya sejumlah Rp26.450.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan saat ini belum Terdakwa lunasi;
- (13) Pinjaman utang dari Saksi Fung alias Ci Pung beralamat di Desa Kalangkangan Kec. Galang Tolitoli sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bunga 15 (lima belas) persen per bulan sampai dengan pokok utang dilunasi yang Terdakwa terima melalui transfer dari rekening Bank atas nama Nova Tan (anak CI PUNG) di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2022 sejumlah Rp10.000.000,00

Hal. 510 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) yang dibuat kwitansi penerimaan dipegang Saksi Ci Pung, uang dari utang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang kepada pihak lain yang sudah tidak dapat diketahui untuk diuraikan dan seingat Terdakwa telah dilakukan pembayaran bunga selama 6 bulan masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2022 serta pokok utang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah dilakukan pelunasan namun tidak dibuatkan kwitansi pembayaran;

(14) Pinjaman utang dari Saksi Darmiatih beralamat di Desa Abaling Kec. Ogodeide Tolitoli sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa bunga diterima melalui transfer dari rekening Bank atas nama Darmiatih di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2022 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tanpa kwitansi penerimaan, uang dari utang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan dan telah Terdakwa lakukan pembayaran melalui transfer dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Darmiatih pada tanggal 09 Juli 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

(15) Pinjaman utang dari Saksi Taufik Hidayat S seorang PNS berdinis di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Tolitoli sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa bunga diterima melalui transfer dari rekening Bank atas nama Saksi Taufik Hidayat S di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa kwitansi penerimaan, uang dari utang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan dan seingat Terdakwa atas utang tersebut baru Terdakwa lakukan pengembalian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Taufik Hidayat S tanggal 12 September 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tanggal 13 Oktober 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedang sisanya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) belum dilunasi sampai saat ini;

Hal. 511 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (16) Pinjaman utang dari Saksi Aprilia beralamat di Dinopi Kel. Nalu Tolitoli yang Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp3.500.000,00- tanpa bunga diterima melalui transfer dari rekening Bank atas nama Aprilia di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 13 September 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa kwitansi penerimaan, uang dari utang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan dan seingat Terdakwa atas utang tersebut belum ada yang Terdakwa bayar;
- (17) Pinjaman utang dari Saksi Yuyun beralamat di Jl. Veteran Kel. Nalu Tolitoli yang Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa bunga diterima melalui transfer dari rekening Bank atas nama Yuyun di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2022 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sekitar bulan Juli 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa kwitansi penerimaan, uang dari utang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang pribadi Terdakwa dan seingat Terdakwa atas utang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah Terdakwa lunasi secara tunai sekitar bulan Februari 2022 sedang utang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) baru Terdakwa bayar sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dari Rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Yuyun tanggal 18 Agustus 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanggal 20 September 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Yuyun tanggal 21 November 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum Terdakwa lunasi sampai dengan saat ini;
- (18) Pinjaman utang dari Saksi Jefri Yeri Kalele (kakak ipar) beralamat di Desa Kalangkangan Kec. Galang Tolitoli sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa bunga diterima melalui transfer dari rekening Bank atas nama Jefri Yeri Kalele tanggal 25 Maret 2022 yang Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan termasuk Terdakwa gunakan

Hal. 512 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar bunga utang pribadi Terdakwa, atas pinjaman tersebut belum Terdakwa lakukan pembayaran walaupun secara rekening terdapat transfer dari rekening Terdakwa ke rekening atas nama Jefri Yeri Kalele namun uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut hanya sebagai pemberian Terdakwa;

- (19) Pinjaman utang dari Koperasi yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui nama Koperasinya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada akhir bulan September 2022, Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang, atas pinjaman tersebut telah Terdakwa lakukan pembayaran secara mingguan sebanyak 5 kali dari 8 kali angsuran dengan total sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah masing-masing sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Jumriati pada tanggal 4 Oktober 2022, tanggal 14 Oktober 2022, tanggal 20 Oktober 2022, tanggal 07 November 2022 dan tanggal 15 November 2022;
- (20) Pinjaman utang dari Koperasi yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui nama Koperasinya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sejak bulan agustus 2022 Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang, telah Terdakwa lakukan pembayaran secara transfer sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Cendana pada tanggal 17 Agustus 2022, tanggal 05 Oktober 2022, tanggal 29 Oktober 2022, tanggal 15 November 2022 dan tanggal 19 November 2022 masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta pembayaran pada tanggal 18 Oktober 2022, tanggal 21 Oktober 2022, tanggal 25 Oktober 2022, tanggal 31 Oktober 2022, tanggal 03 November 2022 dan tanggal 07 November 2022 masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selain transfer seingat Terdakwa juga terdapat pembayaran secara tunai yang Terdakwa tidak dapat diketahui waktu dan jumlah pembayarannya;
- (21) Pinjaman utang dari Koperasi yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui nama Koperasinya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sejak bulan Oktober 2022, Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang dan telah Terdakwa lakukan pembayaran secara harian melalui transfer sejumlah Rp4.510.000,00 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dari rekening Bank BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Mega Herlina

Hal. 513 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 26, 27 dan 28 Oktober 2022 masing-masing sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 30 Oktober 2022 sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2022 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 1,2,5,6,13,14,15,16 November 2022 masing-masing sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian tanggal 18,19,21,29 November 2022 masing-masing sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa ke rekening Bank atas nama Mega Herlina pada tanggal 23 dan 27 November 2022 masing-masing sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- (22) Pinjaman utang dari beberapa orang lainnya tanpa bunga berdasarkan transfer masuk pada rekening Bank BRI atas nama Terdakwa yakni Saksi Harsya Satari tanggal 24 Januari 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Syamsidar Rp.29 Januari 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Nawir Bulla tanggal 01 Februari 2022 sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) Saksi Fadli Sulihin tanggal 20 Mei 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi Yanti Abd. Kadir tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Dodi Djunaedi tanggal 12 September 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi Abd. Hafit tanggal 12 Oktober 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Syamsul Bahri tanggal 13 Oktober 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Adelia Musli tanggal 27 Oktober 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pinjaman utang yang Terdakwa sebutkan tanpa kwitansi penerimaan yang Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang termasuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya dan atas utang-utang tersebut seingat Terdakwa telah Terdakwa lakukan pembayaran lunas secara tunai pada tanggal yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui dan tanpa dibuatkan kwitansi pembayaran.

Selain rincian utang yang terdapat pada rekening koran sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa juga melakukan pengambilan pinjaman utang dan pembayaran bunga utang secara tunai sebagai berikut:

- (1) Pinjaman utang dari Saksi Fajrun alias Arjun alias Vino beralamat di Kel. Tambun yang Terdakwa ambil berulang kali dengan jumlah

Hal. 514 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) seingat Terdakwa pada bulan Februari 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bulan April 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atas nama Shofian Hasudungan bulan Agustus 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun digunakan oleh Terdakwa sendiri, pinjaman utang tersebut dengan kesepakatan bunga 20 (dua puluh) persen per bulan yang dibuatkan kwitansi dipegang Saksi Arjun alias Vino, utang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang dan menutupi pembayaran honorarium tenaga kontrak secara panjar yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan, atas utang dari Saksi Fajrun seingat Terdakwa telah Terdakwa lakukan pembayaran untuk tahun 2022 yakni masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bulan Januari dan April 2022, masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bulan Mei s.d Agustus 2022 dan masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bulan September s.d Desember 2022 namun pembayaran yang Terdakwa maksud tanpa dibuatkan kwitansi pembayaran dan sampai dengan saat ini pokok utang belum Terdakwa lunasi;

- (2) Pinjaman utang dari Saksi Hj. Arna beralamat di Jl. Mohsen Kel. Baru Tolitoli Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) kali dengan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yakni dibulan yang sama namun pada waktu yang berbeda di bulan Maret 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta) dengan kesepakatan bunga sebesar 10 (sepuluh) persen per bulan yang dibuatkan kwitansi dipegang Saksi Hi. Arna, uang dari utang tersebut selain Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor secara panjar yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya juga Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang namun Terdakwa tidak dapat diketahui untuk diuraikan, sekalipun pokok utang belum ada yang Terdakwa lunasi akan tetapi telah Terdakwa lakukan pembayaran bunga setiap bulan dengan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sejak bulan April sampai dengan November 2022 masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- (3) Pinjaman utang dari Saksi Oktavin alias Marisa alias Ara beralamat di Jl. Piring Kel. Panasakan Tolitoli yang Terdakwa ambil berulang kali dengan jumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yakni

Hal. 515 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



pertama pada tanggal yang Terdakwa tidak dapat diketahui di bulan Februari 2021 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan Saksi Samsuh sedang pinjaman kedua pada tanggal 20 Agustus 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ketiga sekitar bulan oktober 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan sendiri dan setiap pinjaman disepakati bunga 20 (dua puluh) persen per 2 (dua) minggu, Terdakwa terima secara tunai yang dibuatkan Kwitansi penerimaan dipegang oleh Saksi Oktavin alias Marisa alias Ara, pinjaman yang Terdakwa gunakan yakni sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan seingat Terdakwa dikarenakan belum dapat Terdakwa lunasi sesuai dengan perjanjian peminjaman selama 2 (dua) minggu maka atas utang tersebut Terdakwa melakukan pembayaran bunga yakni utang pertama Terdakwa membayar bunga dengan jumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per 2 (dua) minggu selama 12 (dua belas) kali angsuran pada tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak dapat diketahui menggunakan uang pinjaman utang dari pihak lain serta pembayaran pokok bunga sekitar bulan Juli 2021 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari Saksi Samsuh, kemudian utang kedua seingat Terdakwa hanya membayar bunga dengan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama 2 (dua) kali angsuran namun pokok utang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pokok utang ketiga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum Terdakwa lakukan pelunasan sampai dengan saat ini, pembayaran yang Terdakwa lakukan sebagaimana yang Terdakwa sebutkan dilakukan secara tunai diterima langsung oleh Saksi Oktavin alias Marisa alias Ara namun tidak dibuatkan kwitansi pembayaran;

- (4) Pinjaman Kredit PNM Cabang Tolitoli sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak bulan yang Terdakwa tidak dapat diketahui pada tahun 2022 memakai nama Jovri Korompis (Alm) dengan besaran angsuran sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) per bulan, telah

Hal. 516 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Terdakwa lakukan pembayaran angsuran beberapa kali yang Terdakwa sudah tidak ingat pasti, pinjaman kredit sebesar tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang, bunga utang dan pembayaran kegiatan sub/kegiatan Satpol. PP yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya;

(5) Pinjaman Kredit PT. BFI Cabang Tolitoli seingat Terdakwa sejumlah Rp65.700.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak bulan Desember 2021 dengan besaran angsuran sejumlah Rp3.104.000,00 (tiga juta seratus empat ribu rupiah) per bulan atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri) dan telah Terdakwa lakukan pembayaran angsuran sebanyak 9 (sembilan) kali sejak bulan Januari s.d September 2022, pinjaman kredit sebesar tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang, bunga utang dan pembayaran kegiatan sub/kegiatan Satpol. PP yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya;

- Berdasarkan rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong praja, rekening koran Bank sulteng Cabang Tolitoli atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri), rekening koran Bank BRI Cabang Tolitoli atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri) dan daftar penggunaan dana kasat 2022 dibawah ini dapat Terdakwa rincikan pemberian panjar uang kegiatan, pinjaman dana kantor dan pinjaman utang pihak lain yang telah Terdakwa berikan kepada Sdr. Samsuh, S.Ag, M.Si sebagai berikut:

(1) Panjar uang kegiatan perjalanan dinas Saksi Samsuh dengan jumlah Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) Terdakwa berikan secara transfer KNT sebanyak 8 (delapan) kali dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja ke Rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 08 Maret 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 21 Maret 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 28 April 2022 sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Hal. 517 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Mei 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 24 Agustus 2022 sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).

Bahwa telah dilakukan penagihan (pengajuan NPD oleh PPTK Saksi Suhra) dan telah dilakukan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Saksi Samsuh sejumlah Rp85.924.600,00. (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus ribu rupiah) Sedangkan sisanya sejumlah Rp36.075.400,00 (tiga puluh enam juta tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) sampai dengan berakhirnya masa jabatan Saksi Samsuh di bulan Oktober 2022 atau sampai dengan bulan Desember 2022 tidak dilakukan penagihan dalam bentuk pengajuan NPD oleh PPTK, dengan demikian uang dengan jumlah Rp36.075.400,00 ((tiga puluh enam juta tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) menjadi pinjaman utang Saksi Samsuh:

- Belanja Jaldis biasa (luar daerah) Palu dan Jakarta Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kegiatan administrasi umum perangkat daerah sejumlah Rp31.626.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Belanja Jaldis biasa (luar daerah) Palu dan Jakarta Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kegiatan administrasi umum perangkat daerah sejumlah Rp43.385.700,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
 - Belanja Jaldis biasa (luar daerah) Palu Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kegiatan administrasi umum perangkat daerah sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp10.912.900,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus ribu rupiah)
- (2) Pinjaman Uang dana kantor oleh Saksi Samsuh dengan jumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) Terdakwa berikan secara transfer maupun secara tunai tanpa kwitansi diterima Samsuh dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 01 Maret 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
 - Tanggal 18 Maret 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
 - Tanggal 29 Maret 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;

Hal. 518 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Maret 2022 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Transfer dari rekening BRI atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri) ke Rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh;
- Tanggal 18 April 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 07 Juli 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama **Erik Ham** (Terdakwa sendiri) ke Rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh;
- Tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 13 Juli 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 14 September 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Transfer KNT dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja ke Rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh;
- Tanggal 03 Oktober 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 05 Oktober 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 17 Oktober 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh.

Pinjaman Uang dana kantor oleh Saksi Samsuh dengan jumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) telah Terdakwa lakukan pemotongan dari pendapatan sah yang diterima Saksi Samsuh dengan jumlah Rp11.280.000,00 (sebelas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) seingat Terdakwa telah digunakan untuk menutupi anggaran kantor yang terpakai, dapat Terdakwa rincikan sebagai berikut:

- Tanggal 26 April 2022 sejumlah Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) bersumber dari Tambahan penghasilan pegawai (TPP) milik Saksi Samsuh;

Hal. 519 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 06 Juli 2022 sejumlah Rp3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah) bersumber dari penghasilan Gaji 14 milik Saksi Samsuh;
- Tanggal 08 Juli 2022 sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) bersumber dari Tambahan penghasilan pegawai (TPP) milik Saksi Samsuh

Sedangkan sisanya sejumlah Rp19.720.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan berakhirnya masa jabatan Saksi Samsuh di bulan Oktober 2022 atau sampai dengan bulan Desember 2022 belum dilakukan pengembalian dana/pembayaran kepada Terdakwa.

(3) Pinjaman utang dari pihak lain yang diterima Saksi Samsuh dengan jumlah Rp50.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan secara transfer maupun secara tunai diterima Samsuh dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 05 April 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bersumber dari uang setoran angsuran Bank Syariah PNS Satpol.PP saat ini sudah tidak dapat diketahui nama pemiliknya secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 14 April 2022 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bersumber dari uang arisan Dharma Wanita Persatuan, uang iuran Dharma Wanita Persatuan dan uang sumbangan (pasca melahirkan) tenaga kontrak atas nama Fenti secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 24 Juni 2022 sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) bersumber dari utang yang dipinjam kepada Saksi Agustina alias Tina beralamat di Kec. Lampasio Terdakwa serahkan melalui tranfer dari rekening BRI atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri) ke Rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh sejumlah Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) dan secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Tanggal 14 Agustus 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa sudah tidak lagi sumber dananya namun secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 16 Agustus 2022 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa sudah tidak lagi sumber dananya namun secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;

Hal. 520 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Agustus 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bersumber dari tambahan penghasilan pegawai (TPP) atas nama Ira secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
 - Tanggal 02 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bersumber dari utang yang dipinjam kepada Saksi Arfan seorang PNS di Kantor BPKAD Tolitoli secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
 - Tanggal 07 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa sudah tidak lagi sumber dananya namun secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
 - Pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat di bulan Februari 2022 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bersumber dari utang yang dipinjam kepada Saksi Ratni Abd. Kadir alias Nani beralamat btn Dinopi Kel. Nalu sesuai permintaan Saksi Samsuh untuk mencari pinjaman dengan peruntukkan membiayai kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Pol.PP tahun 2022 adapun penggunaannya seingat Terdakwa secara tunai Terdakwa serahkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Astini Badarudin, S.E., sebagai Bendahara perayaan HUT, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Suwardi S.Madi sebagai Ketua Panitia, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Kaharuddin selaku Sekretaris Pol.PP, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Pratiwi Puji Lestari lalu diberikan kepada Saksi Samsuh dan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh sedang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja permen kegiatan HUT;
 - Tanggal 20 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bersumber dari TPP (tambahan penghasilan pegawai) atas nama Heri secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh
- Ia, Sdri. Pratiwi Puji Lestari mengetahui pinjaman utang yang Terdakwa ambil dari Sdri. Agustina alias Tina yakni sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang bersangkutan yang mengajukan kwitansi kepada Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si., untuk ditandatangani diantaranya digunakan Sdr. Samsuh, S.Ag.,M.Si., Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa sendiri sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian pinjaman utang dari Sdr. Arfan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta

Hal. 521 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dimana Sdri. Pratiwi Puji Lestari yang melakukan peminjaman untuk Sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si.

- Berdasarkan rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong praja, rekening koran Bank sulteng Cabang Tolitoli atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri), rekening koran Bank BRI Cabang Tolitoli atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri) dan daftar penggunaan dana kasat 2022 dapat Terdakwa urai dan jelaskan pembayaran atau pengembalian dana yang digunakan Sdr. Samsuh, S.Ag, M.Si., sebagai berikut:

(1) Panjar uang perjalanan dinas dengan sejumlah Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) telah dilakukan penagihan (pengajuan NPD oleh PPTK Sdri.Suhra) dan telah dilakukan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Sdr. Samsuh, S.Ag, M.Si, sejumlah Rp85.924.600,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan rincian:

- Belanja Jaldis biasa (luar daerah) Palu dan Jakarta Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kegiatan administrasi umum perangkat daerah sejumlah Rp31.626.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Belanja Jaldis biasa (luar daerah) Palu dan Jakarta Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kegiatan administrasi umum perangkat daerah sejumlah Rp43.385.700,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- Belanja Jaldis biasa (luar daerah) Palu Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kegiatan administrasi umum perangkat daerah sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp10.912.900,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah);

Sedangkan sisanya sejumlah Rp36.075.400,00 (tiga puluh enam juta tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) sampai dengan berakhirnya masa jabatan Sdr. Samsuh, S.Ag, M.Si., di bulan Oktober 2022 atau sampai dengan bulan Desember 2022 tidak dilakukan penagihan dalam bentuk pengajuan NPD oleh PPTK, dengan demikian uang dengan jumlah Rp.36.075.400,- menjadi pinjaman utang Sdr. Samsuh, S.Ag, M.Si;

- (2) Pinjaman Uang dana kantor oleh Sdr. Samsuh, S.Ag, M.Si dengan sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) telah Terdakwa lakukan pemotongan dari pendapatan sah yang diterima Sdr. Samsuh,

Hal. 522 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Ag, M.Si, dengan sejumlah Rp11.280.000,00 (sebelas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) seingat Terdakwa telah digunakan untuk menutupi anggaran kantor yang terpakai, dapat Terdakwa rincikan sebagai berikut:

- Tanggal 26 April 2022 sejumlah Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) bersumber dari Tambahan penghasilan pegawai (TPP) milik Sdr. Samsuh, S.Ag, M.Si;
- Tanggal 06 Juli 2022 sejumlah Rp3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah) bersumber dari penghasilan Gaji 14 (empat belas) milik Sdr. Samsuh, S.Ag, M.Si;
- Tanggal 08 Juli 2022 sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) bersumber dari Tambahan penghasilan pegawai (TPP) milik Sdr. Samsuh, S.Ag, M.Si;

Sedangkan sisanya sejumlah Rp19.720.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan berakhirnya masa jabatan Sdr. Samsuh, S.Ag, M.Si di bulan Oktober 2022 atau sampai dengan bulan Desember 2022 belum dilakukan pengembalian dana / pembayaran kepada Terdakwa;

- (3) Pinjaman utang dari pihak lain yang diterima Sdr. Samsuh, S.Ag, M.Si dengan sejumlah Rp50.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) telah dilakukan pembayaran oleh Sdr. Samsuh, S.Ag, M.Si kepada Sdri. Hatma (istri Sdr. Samsuh, S.Ag, M.Si) selaku Ketua Dharma Wanita Pol.PP untuk uang arisan dan iuran DWP pada tanggal 24 Agustus 2022 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran utang-utang milik yang bersangkutan dengan rincian:

- Tanggal 24 Agustus 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh, S.Ag, M.Si, ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri) digunakan untuk pembayaran pembayaran utang kepada Sdri. Ira sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Angsuran kredit Syariah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Sumbangan Fenti sejumlah Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedang sisanya sejumlah Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 523 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Terdakwa sudah tidak ingat lagi penggunaannya;

- Tanggal 25 Agustus 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh, S.Ag, M.Si, ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri), Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya;
- Tanggal 26 September 2022 sebanyak 2 (dua) kali transfer masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh, S.Ag, M.Si ke rekening Bank BRI Cabang Tolitoli atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri), dari jumlah yang diterima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk pembayaran utang kepada Sdr. Ira sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) walaupun bersumber dari TPP milik Sdr. Heri namun uang sejumlah tersebut sebagai pembayaran Heri kepada Ira sedangkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya Terdakwa tidak ingat lagi peruntukannya;
- Daftar penggunaan dana kasat 2022 tersebut dibuat sendiri oleh Sdr. Samsuh, S.Ag, M.Si kemudian diberikan kepada Terdakwa sebagai kroscek, sekalipun dalam daftar tersebut terdapat uraian pinjaman yakni transfer rek. Erik Ham (Honor) tanggal 08 Maret 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Sda tanggal 20 April 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Pinjam transfer (Honor) tanggal 20 April 2022 akan tetapi untuk tiga kali transfer yang dimaksud tersebut tidak terdapat dalam rekening koran atas nama Terdakwa (Erik Ham) baik di Rekening Bank Sulteng maupun di rekening Bank BRI sebagai transfer keluar demikian juga pada rekening milik Sdr. Samsuh, S.Ag, M.Si di tanggal tersebut tidak terdapat transfer masuk dari rekening Terdakwa.
Sedangkan untuk uraian pembayaran sekalipun dalam daftar tersebut tercantum Stor tunai tanggal 25 Agustus 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Dana dari Honor sejumlah Rp24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Dana Hut Pol.PP sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi seingat Terdakwa tidak pernah diterima;
- Adapun kegiatan kantor yang dilaksanakan Sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si. selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 dapat Terdakwa uraikan beserta dukungan anggarannya sebagai berikut:

Hal. 524 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pelaksanaa kegiatan Sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si. dengan pembayaran secara panjar ditransfer ke rekening atas nama yang bersangkutan, meliputi:
- Belanja Jaldis biasa (luar daerah) Palu dan Jakarta Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kegiatan administrasi umum perangkat daerah sebanyak 2 (dua) kali yakni sejumlah Rp31.626.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan sejumlah Rp43.385.700,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang anggarannya di kelola Sdri. Suhra, S.P., selaku PPTK;
 - Belanja Jaldis biasa (luar daerah) Palu Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kegiatan administrasi umum perangkat daerah sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp10.912.900,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah) yang anggarannya di kelola Sdri. Suhra, S.P., selaku PPTK;
 - Belanja Honorarium Narasumber dan Jaldis sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satpol.PP dan sat. linmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang anggarannya di kelola Sdr. Agusalm Bin Bustan selaku PPTK;
- (2) Pelaksanaan kegiatan Sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si. dengan pembayaran secara tunai dibayarkan oleh masing-masing PPTK/Kepala seksi, meliputi:
- Belanja Narasumber sub kegiatan sosialisasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota kegiatan penegakkan perda Kabupaten/kota dan Perbup/Walikota sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang anggarannya dikelola Sdr. Wahidin selaku PPTK ;
 - Belanja lembur sub kegiatan pemberdayaan linmas dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah total sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang anggarannya dikelola Moh. Insan Matolai, S.Pd., selaku Kasi Linmas;

Hal. 525 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Honorarium Narasumber sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Jaldis sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satpol.PP dan sat. linmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali kegiatan dengan jumlah total sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang anggarannya dikelola Makmur Hi. Syahril, S.Sos selaku Kasi Bina Potensi;
- Belanja Honorarium Narasumber sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Jaldis sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satpol.PP dan sat. linmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang anggarannya dikelola Makmur Hi. Syahril, S.Sos., selaku Kasi Bina Potensi;
- Belanja Honorarium Narasumber sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Moderator sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sub kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang anggarannya dikelola Makmur Hi. Syahril, S.Sos selaku Kasi Bina Potensi;
- Setelah diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar cek giro Bank Sulteng dengan validasi masing-masing tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Trk Erik Ham, 1 (satu) lembar cek giro Bank Sulteng dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Syamsiar dan 24 (dua puluh empat) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kenal dengan semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut yaitu:
 - (1) 8 (delapan) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng dengan seharusnya bertanda tangan Saksi Samsuh sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran telah Terdakwa tiru/palsukan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dengan rincian:

Hal. 526 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 689830, tanggal 11 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja TRK Erik Ham 11/02/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862881, tanggal 16 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja TRK Erik Ham 16/02/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ERIK HAM;
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862883, tanggal 21 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja TARIK ERIK HAM 21/02/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862884, tanggal 08 Maret 2022 uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja TRK Erik Ham 08/03/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862886, tanggal 12 April 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja TRK Erik Ham 12/04/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862887, tanggal 18 April 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja TRK Erik Ham 18/04/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862889, tanggal 24 Mei 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 24/05/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
 - 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862890, tanggal 12 Juli 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 12/07/2022
- (2) 2 (dua) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng yang di Tanda tangani secara langsung oleh Sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran dengan rincian:
- 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862885, tanggal 18 Maret 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 18/03/2022;

Hal. 527 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862888, tanggal 18 Mei 2022 uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Syamsiar 18/05/2022 beserta 1 (satu) lembar Walk in customer yang terdapat foto copy KTP atas nama Syamsiar A.R.
- (3) 11 (sebelas) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli seharusnya bertanda tangan Saksi Samsuh sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran telah Terdakwa tiru/palsukan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 009 / 01.10/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 21 Februari 2022 dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.13/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 23 Februari 2022 dengan jumlah Rp24.352.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.15/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 24 Februari 2022 dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.19/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 21 Maret 2022 dengan jumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.21/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 28 Maret 2022 dengan jumlah Rp14.230.000,00 (empat belas juta dua ratus tiga puluh ribu);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 04.48/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 12 Juli 2022 dengan jumlah Rp30.729.500,00 (tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 04.49/2022/

Hal. 528 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol.PP.Tli, tanggal 14 Juli 2022 dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 22 Agustus 2022 dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.09/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 14 September 2022 dengan jumlah Rp51.477.750,00 (lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.09/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 16 September 2022 dengan jumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.10/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 30 September 2022 dengan jumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

(4) 10 (sepuluh) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli yang di Tanda tangani secara langsung oleh Sdr. Samsuh, S.Ag., M.Si., sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran dengan rincian:

- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 /01.12/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp163.161.250,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.16/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 25 Februari 2022 sejumlah Rp4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.17/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 1 Maret 2022 sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 529 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.20/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 21 Maret 2022 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 /01.12/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp256.698.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 /01.12/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 28 April 2022 sejumlah Rp96.300.000,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 03.28/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp88.350.049,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu empat puluh sembilan rupiah);
 - 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 /01.21/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 7 Juli 2022 sejumlah Rp274.220.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.02/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 24 Agustus 2022 sejumlah Rp63.028.500,00 (enam puluh tiga juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.06/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 Agustus 2022 sejumlah Rp10.783.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (5) 5 (lima) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli seharusnya bertanda tangan Saksi Samsuh, S.Ag.,M.Si, sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran telah Terdakwa tiru/palsukan dengan sepengetahuan yang bersangkutan dengan rincian:
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.20/2022/

Hal. 530 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol.PP.Tli, tanggal 8 Maret 2022 sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.23/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 Maret 2022 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.24/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 30 Maret 2022 sejumlah Rp20.475.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.30/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 18 April 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.30/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 31 Mei 2022 sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

(6) 3 (tiga) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli yang ditandatangani langsung Sdr. Nur Alam H. Abdullah, S.T., sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran dengan rincian:

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 /08.95/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 08 November 2022 sejumlah Rp270.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.96/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 10 November 2022 sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 02.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp49.011.300,00 (empat puluh sembilan juta sebelas ribu tiga ratus rupiah).

(7) 1 (satu) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli yang seharusnya bertanda tangan Saksi Nur Alam H. Abdullah, ST, sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong

Hal. 531 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran telah di tiru yang awalnya SP2B telah diterbitkan dan telah ditandatangani namun setelah ditandatangani kemudian melaksanakan kegiatan diluar kantor, Kemudian Terdakwa menelpon dan memberitahukan bahwa SP2B yang sudah di setujui akan dilakukan perubahan dikarenakan terjadi kekeliruan pada penulisan tanggal penerbitan surat dan setelah itu disampaikan kepada Saksi Nur Alam H. Abdullah, ST, di kantor yang mana terhadap SP2B dimaksud sudah dilakukan pembayaran yakni 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.99/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 17 November 2022 dengan jumlah Rp82.675.750,00 (delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

(8) 4 (empat) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli seharusnya bertanda tangan Saksi Nur Alam H. Abdullah, ST sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran telah Terdakwa ditiru/palsukan tanpa sepengetahuan dengan rincian:

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor:900/01.96/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 11 November 2022 sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor:900/01.97/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 16 November 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor:900/02.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 18 November 2022 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor:900/02.02/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Setelah diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham dengan besaran nominal dan tercantum tanda tangan masing-masing penerima serta 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Toni Kristanto untuk pembayaran pinjaman sementara

Hal. 532 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan diberikan kepada pejabat Pol. PP Mukramin, Suhra, Hamka dengan bunga 15 (lima belas) persen bunga berjalan perbulan senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2022 ditandatangani diatas materai atas nama Erik Ham, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kenal dengan semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut yaitu:

(1) 10 (sepuluh) lembar kwitansi terima dari ERIK dengan besaran nominal dan tercantum tanda tangan masing-masing penerima adalah tidak benar, dan nama-nama dalam kwitansi tersebut tidak pernah mengambil sejumlah uang sebagai pinjaman dari Terdakwa sebagaimana besaran nominal yang tertulis dalam kwitansi tersebut, kwitansi-kwitansi sebanyak 10 lembar tersebut hanya Terdakwa gunakan untuk menyakinkan pemberi utang/tempat Terdakwa mengambil pinjaman utang bahwa uang yang Terdakwa pinjam Terdakwa berikan pinjaman lagi kepada pegawai di kantor Satuan Polisi Pamong Praja, adapun kwitansi yang Terdakwa maksud tidak benar yakni:

- 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham (Bendahara) untuk pembayaran pinjaman sementara dengan bunga 15 (lima belas) persen bunga berjalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2022 ditandatangani diatas materai atas nama Suhra, S.P.;
- 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham (Bendahara) untuk pembayaran pinjaman sementara dengan bunga 15 (lima belas) persen bunga berjalan perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2022 ditandatangani diatas materai atas nama Hamka, S.E.;
- 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham (Bendahara) untuk pembayaran pinjaman sementara dengan bunga 15 (lima belas) persen bunga berjalan perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2022 ditandatangani diatas materai atas nama Mukramin, S.E.;
- 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham untuk pembayaran pinjaman sementara potong gaji 13 bunga berjalan sebesar 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 26 Mei 2022 ditandatangani atas nama Irfan;
- 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham untuk pembayaran pinjaman sementara potong gaji 13 bunga berjalan sebesar 20 (dua

Hal. 533 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



puluh) persen sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 25 Mei 2022 ditandatangani atas nama Sakar;

- 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham untuk pembayaran pinjaman sementara potong gaji 13 (tiga belas) bunga berjalan sebesar 20 (dua puluh) per sejumlah Rp2.000.000,00 tanggal 25 Mei 2022 ditandatangani atas nama Sirajudin;
- 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham untuk pembayaran potong langsung gaji 13 (tiga belas) bunga 20 (dua puluh) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 26 Mei 2022 ditandatangani atas nama Tiwi;
- 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham untuk pembayaran pinjaman sementara potong gaji 13 (tiga belas) bunga 20 (dua puluh) persen potong langsung bendahara senilai Rp2.000.000,- tanggal 25 Mei 2022 ditandatangani atas nama Kifly;
- 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham untuk pembayaran pinjaman sementara trima gaji 13 (tiga belas) bunga 20 (dua puluh) di potong bendara langsung sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 25 Mei 2022 ditandatangani atas nama Sirajudin;
- 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham untuk pembayaran pinjaman sementara pot. di TPP bunga 15 (lima belas) persen sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 15 Feb 2022 ditandatangani atas nama Suwardi S. Madi;
- (2) 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham untuk pembayaran pinjaman sementara pot. di TPP bunga 15 (lima belas) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 15 Feb 2022 ditandatangani atas nama Kalfin adalah benar merupakan pinjaman utang Sdr. Kalfin dari Terdakwa yang dananya Terdakwa ambikan pinjaman utang dari orang lain, pinjaman tersebut sudah dipotong dari pendapatan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang bersangkutan;
- (3) 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Toni Kristanto untuk pembayaran pinjaman sementara yang akan diberikan kepada pejabat Pol.PP @Mukramin, Suhra, Hamka dengan bunga 15 (lima belas) persen bunga berjalan perbulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2022 ditandatangani diatas materai atas nama Erik Ham adalah benar pinjaman Terdakwa dari Sdr. Toni Kristanto yang Terdakwa gunakan untuk membayar kegiatan/sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2022.

Hal. 534 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zeon yang telah saya jual dan bangunan semi permanen berupa rumah tempat tinggal sekaligus tempat usaha salon (pangkas rambut) yang telah saya pindahtangankan kontraknya kepada orang lain, saya juga memang pernah memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat atas nama saya sendiri (Erik Ham) sesuai yang tertera pada BPKB dan STNK, dengan nomor register kendaraan bermotor yang saya sudah tidak ingat saya peroleh atas pembelian pada tahun 2020 namun sepeda motor tersebut juga telah saya jual kepada seseorang yang saya tidak kenal identitasnya dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal yang saya tidak ingat di bulan Desember 2022 atau sebelum saya meninggalkan Kab. Tolitoli;
- Sesuai dengan data tersebut memang benar saya terdaftar memiliki kendaraan sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit akan tetapi sebenarnya kepemilikan saya hanya 2 (dua) unit saja sebagaimana yang saya jelaskan diatas yakni sepeda motor yamaha zeon warna merah tahun 2015 dan sepeda motor honda scoopy warna coklat tahun 2020 sedang untuk sepeda motor yamaha (genio) warna biru dengan nomor register DN 5625 DT kepemilikannya adalah punya teman saya atas nama Arwan yakni warga Tolitoli yang saat ini telah berdomisili di Kalimantan timur, sekalipun terdaftar atas nama saya (Erik Ham) dimana pada saat pembelian menggunakan berkas atas nama saya dengan maksud untuk memudahkan atau memperlancar proses pembelian secara kredit dikarenakan saya merupakan PNS memiliki penghasilan/gaji tetap selain itu yang saya dengar untuk pembelian atas nama yang bersangkutan yakni Sdr. Arwan sudah tidak dilayani dikarenakan sudah cacat pada perusahaan pembiayaan dan saat ini saya sudah tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut, yang saya dengar sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang lain yang saya juga tidak kenal identitasnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar Register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli;
2. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 0020103000046 atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;

Hal. 535 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Tahun Anggaran 2022 Periode 01 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022;
4. 27 (dua puluh tujuh) lembar Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli;
5. 6 (enam) lembar Buku Pembantu Pajak Bendahara Pengeluaran Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli;
6. 3 (tiga) lembar Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli;
7. 2 (dua) lembar Register SPP-SP2D (UP, TU, LS) Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli;
8. 1 (satu) lembar Register Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (LPJ) Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli;
9. 1 (satu) lembar Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (LPJ) Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli;
10. 23 (dua puluh tiga) lembar Register LPJ Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli;
11. 1 (satu) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-TU.01/SAT.POL.PP/2022;
12. 1 (satu) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ- TU.02/SAT.POL.PP/2022;
13. 2 (dua) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-TU.03/SAT.POL.PP/2022;
14. 7 (tujuh) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-GU.01/SAT.POL.PP/2022;
15. 2 (dua) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-GU.02/SAT.POL.PP/2022;
16. 7 (tujuh) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-GU.03/SAT.POL.PP/2022;
17. 2 (dua) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-GU.04/SAT.POL.PP/2022;

Hal. 536 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 7 (tujuh) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-GU.05/SAT.POL.PP/2022;
19. 3 (tiga) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-GU.06/SAT.POL.PP/2022;
20. 2 (dua) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-GU-NIHIL/SAT.POL.PP/2022;
21. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 571/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian pengembalian sisa Uang Persediaan (UP) TA 2022 SALPOLPP ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng kantor cabang Tolitoli tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 576/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian pengembalian sisa Uang Persediaan (UP) TA. 2022 SALPOLPP ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp2.583.043,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng kantor cabang Tolitoli tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp2.583.043,00 ; (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah)
23. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 573/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian pengembalian sisa Uang Persediaan (UP) TA 2022 Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng kantor cabang Tolitoli tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 577/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian pengembalian Jasa Giro TA 2022 SALPOLPP ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp89.917,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas rupiah) beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng kantor cabang

Hal. 537 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolitoli tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp89.917,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas rupiah);

25. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 312/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian pengembalian Kelebihan TU Kode Rek Keg 51.02.02.01.00028 SATPOL.PP ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 14 November 2022 sejumlah Rp77.756.875,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng kantor cabang Tolitoli tanggal 14 November 2022 sejumlah Rp77.756.875,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
26. Copy legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 814/852.02/BKPSDM, tanggal 25 Maret 2022 tentang Perpanjangan masa kerja tenaga kontrak daerah dengan perjanjian kerja dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 beserta copy legalisir Lampiran II huruf j. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli;
27. 1 (satu) buah Buku Persetujuan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli tanggal 10 Januari 2022;
28. 1 (satu) buah Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli tanggal 24 Oktober 2022;
29. 3 (tiga) lembar Daftar Rekap NPD 2022 PPTK atas nama Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E.,;
30. 1 (satu) lembar Realisasi Anggaran 2022 berdasarkan laporan PPTK atas nama Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E.,;
31. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020205014993 atas nama Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E., Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
32. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/01/Satpol tanggal 01 Februari 2022 dengan sejumlah Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
33. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/02/Satpol tanggal 01 Februari 2022

Hal. 538 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sejumlah Rp4.467.250,00 (empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

34. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/03/Satpol tanggal 01 Februari 2022 dengan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/04/Satpol tanggal 01 Februari 2022 dengan sejumlah Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
36. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/05/Satpol tanggal 01 Februari 2022 dengan sejumlah Rp10.210.000,00 (sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
37. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/06/Satpol tanggal 28 Februari 2022 dengan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
38. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/07/Satpol tanggal 07 Maret 2022 dengan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
39. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/08/Satpol tanggal 17 Maret 2022 dengan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/09/Satpol PP tanggal 04 April 2022 dengan sejumlah Rp60.430.000,00 (enam puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
41. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/10/Satpol PP tanggal 19 Mei 2022 dengan sejumlah Rp10.192.250,00 (sepuluh juta seratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh rupiah);
42. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/11/Satpol PP tanggal 19 Mei 2022 dengan sejumlah Rp6.054.000,00 (enam juta lima puluh empat ribu rupiah);
43. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/12/Satpol PP tanggal 19 Mei 2022

Hal. 539 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sejumlah Rp2.785.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

44. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/13/Satpol. PP tanggal 11 Juli 2022 dengan sejumlah Rp2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
45. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/14/Satpol PP tanggal 25 Juli 2022 dengan sejumlah Rp7.735.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
46. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/15/Satpol PP tanggal 22 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp4.590.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
47. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/16/Satpol PP tanggal 22 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
48. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/17/Satpol tanggal 22 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp5.122.000,00 (lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
49. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor: 331.1/18/Satpol tanggal 12 September 2022 dengan sejumlah Rp6.657.050,00 (enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh rupiah);
50. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/19/Satpol PP tanggal 12 September 2022 dengan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
51. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/20/Satpol PP tanggal 12 September 2022 dengan sejumlah Rp18.120.000,00 (delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
52. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/21/Satpol PP tanggal 25 Oktober 2022 dengan sejumlah Rp1.802.250,00 (satu juta delapan ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Hal. 540 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/22/Satpol PP tanggal 14 November 2022 dengan sejumlah Rp29.383.500,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
54. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/23/Satpol tanggal 23 November 2022 dengan sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
55. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/24/Satpol PP tanggal 23 November 2022 dengan sejumlah Rp1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
56. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/25/Satpol tanggal 23 November 2022 dengan sejumlah Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
57. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/26/Satpol tanggal 23 November 2022 dengan sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
58. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Penanganan Gangguan Tibtranmas tahun 2022 Kabid Penanganan Gangguan Tibtranmas PPTK atas nama Drs. Suwardi S. Madi;
59. 3 (tiga) lembar Daftar Realisasi NPD dan SPJ 2022 Kabid Penanganan Gangguan Tibtranmas PPTK atas nama Drs. Suwardi S. Madi;
60. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020205002111 atas nama Suwardi S. Madi, Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022
61. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/125/Satpol PP, Tanggal 14 Februari 2022 dengan sejumlah Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
62. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/125/ Satpol PP, Tanggal 14 Februari 2022 dengan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 541 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/125/ Satpol PP, Tanggal 14 Februari 2022 dengan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
64. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/436/Satpol PP, Tanggal 17 Mei 2022 dengan sejumlah Rp3.975.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
65. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/436/Satpol PP, Tanggal 17 Mei 2022 dengan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
66. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/436/Satpol PP, Tanggal 17 Mei 2022 dengan sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
67. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/09.00/Satpol PP, Tanggal 24 Oktober 2022 dengan sejumlah Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
68. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/09.00/Satpol PP, Tanggal 24 Oktober 2022 dengan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
69. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/09.00/Satpol PP, Tanggal 24 Oktober 2022 dengan sejumlah Rp5.760.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
70. 1 (satu) Lembar Kwitansi terima dari PPTK Bidang Tibun untuk pembayaran kelebihan pembayaran pada pengajuan NPD T.A 2022 sejumlah Rp55.999,00 (lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tanggal 2/12/2022 ditandatangani atas nama Astini.B, S.E.
71. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli selaku Pengguna Anggaran Nomor 910/00.32/SAT POL PP/2022, tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran;

Hal. 542 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli selaku Pengguna Anggaran Nomor 910/03.53/SAT POL PP/2022, tanggal 21 April 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor 910/00.32/SAT POL PP/2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran;
73. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli selaku Pengguna Anggaran Nomor 910/09.13/SAT POL PP/2022, tanggal 24 Oktober 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor 910/03.53/SAT POL PP/2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran;
74. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/02.62/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 29 Maret 2022 dengan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Pencairan bulan Januari s/d Maret 2022 (Triwulan I) Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
75. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/02.63/UMUM/SATPOLPP tanggal 29 Maret 2022 dengan sejumlah Rp44.956.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Pencairan belanja perjalanan dinas luar daerah Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan jumlah Rp44.956.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
76. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/02.64/UMUM/SATPOLPP tanggal 29 Maret 2022 dengan sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Pencairan bulan Januari s/d Maret 2022 (Triwulan I) Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
77. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/02.56/UMUM/SATPOLPP

Hal. 543 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2022 dengan sejumlah Rp7.525.000,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Pencairan makan minum Triwulan I Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp7.525.000,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

78. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/04.96/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 24 Mei 2022 dengan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Pencairan Triwulan II Tahun Anggaran 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
79. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/06.25/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 06 Juli 2022 dengan sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Pencairan makan minum Triwulan II & III Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
80. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/06.27/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 6 Juli 2022 dengan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp17.000.000,00 ; (tujuh belas juta rupiah)
81. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/06.26/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 6 Juli 2022 dengan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Triwulan II & III Tahun Anggaran 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
82. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/06.84/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 9 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp50.885.700,00 (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) beserta 1

Hal. 544 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar copy legalisir Pencairan belanja perjalanan dinas luar daerah Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp50.885.700,00 (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
83. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/710/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 11 Oktober 2022 dengan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
84. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/914/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 11 November 2022 dengan sejumlah Rp36.123.300,00 (tiga puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Pencairan belanja perjalanan dinas luar daerah TW. 4 Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp36.123.300,00 (tiga puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
85. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/915/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 11 November 2022 dengan sejumlah Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah);
86. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 0020205015014 atas nama Suhra, S.P., Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
87. Copy legalisir Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 188.49/614/SATPOL-PP, tanggal 04 Juli 2022 tentang Penetapan petugas pengamanan tempat-tempat penting/khusus di lingkungan pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran IX, lampiran X, lampiran XI dan lampiran XII;

Hal. 545 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 188.49/880/SATPOL-PP, tanggal 03 Oktober 2022 tentang Penetapan petugas pengamanan tempat-tempat penting/khusus di lingkungan pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran IX, lampiran X, lampiran XI dan lampiran XII;
89. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 188.49/09.24/SATPOL-PP, tanggal 24 Nopember 2022 tentang Penetapan petugas pengamanan tempat-tempat penting/khusus di lingkungan pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII dan lampiran VIII;
90. 4 (empat) lembar Daftar rincian pembayaran honor Tahun 2022 tenaga kontrak daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli;
91. 1 (satu) lembar Bukti resih (berkas) Tahun 2022;
92. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 18 November 2022 dengan sejumlah Rp2.380.600,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) penerima Mukramin Hi. Abdul Aziz, S.E.,;
93. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 18 November 2022 dengan sejumlah Rp2.280.600,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) penerima Abd. Rahman;
94. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 18 November 2022 dengan sejumlah Rp2.280.600,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) penerima Heri Candra;
95. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 18 November 2022 dengan sejumlah Rp2.650.200,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) penerima Yosep Jois Wammen Lomo;
96. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 18 November 2022 dengan sejumlah Rp2.180.600,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) penerima Jamaluddin;
97. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 18 November 2022 dengan sejumlah Rp2.180.600,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) penerima Saleha;
98. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 02 Desember 2022 dengan sejumlah Rp3.476.200,00 (tiga juttaa empat

Hal. 546 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) penerima Nur Alam H Abdullah;

99. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 29 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) penerima Ramlah;
100. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 30 Desember 2022 dengan sejumlah Rp1.115.956,00 (satu juta seratus lima belas ribu sembilan ratus limapuluh enam rupiah);
101. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp3.413.300,00 (tiga juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) untuk pembayaran pengembalian perjalanan Samsuh dan Kaharuddin (16.413.300) tanggal 2 Desember 2022 diterima Astini B;
102. 1 (satu) lembar Laporan realisasi keuangan (Gaji PNS) Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli PPTK Suhra, S.P.;
103. 1 (satu) lembar Laporan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli PPTK Suhra, S.P.;
104. 1 (satu) bundel Absen harian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli sejak bulan Januari tahun 2022 s/d bulan Desember tahun 2022;
105. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Penerimaan Honorarium Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022;
106. Surat Pernyataan Pembayaran Honorarium untuk 94 (sembilan puluh empat) orang Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022;
107. Copy legalisir Surat Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak Daerah untuk 97 (Sembilan puluh tujuh) orang Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022.
108. 1 (satu) lembar Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas nama Sukrif, S.E., MM.;
109. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi NPD Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Damkar, PPTK Pemadam Kebakaran atas nama Sukrif, S.E., MM.;
110. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020205008267 atas nama Sukrif, S.E., Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;

Hal. 547 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : NPD Nomor : 331.1/01.56/Pol.PP, Tanggal 21 Februari 2022 dengan sejumlah Rp2.297.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
112. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : NPD Nomor : 331.1/328/Pol.PP, Tanggal 18 April 2022 dengan sejumlah Rp10.094.000,00 (sepuluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah);
113. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/04.39/Pol.PP, Tanggal 17 Mei 2022 dengan sejumlah Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
114. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/09.03/ Pol.PP, Tanggal 16 Oktober 2022 dengan sejumlah Rp9.694.000,00 (sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
115. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/09.16/ Pol.PP, Tanggal 14 November 2022 dengan sejumlah Rp14.888.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
116. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/03.11/Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
117. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/03.12/Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp6.068.400,00 (enam juta enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
118. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 33.1/04.02 /Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 09 Mei 2022 sejumlah Rp4.345.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
119. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 33.1/08.84/Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 10 Oktober 2022 sejumlah Rp36.901.600,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus satu ribu enam ratus rupiah);

Hal. 548 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 33.1/09.20.1 /Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 14 Nopember 2022 Sejumlah Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
121. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/09.20 /Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 14 Nopember 2022 sejumlah Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah);
122. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 0020201821908 atas nama Rina Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
123. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 0020202003566 atas nama Wahidin Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
124. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 0020204054990 atas nama Wahidin Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
125. 1 (satu) lembar Realisasi anggaran kegiatan tahun 2022 program kegiatan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli PPTK Wahidin, S.Pi.
126. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/01.20/2022, Tanggal 10 Februari 2022 dengan sejumlah Rp5.677.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) beserta lampiran;
127. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/01.35/Satpol PP/2022, Tanggal 10 Februari 2022 dengan sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
128. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/01.18/2022, Tanggal 10 Februari 2022 dengan sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan anggaran Bid. Linmas kegiatan peningkatan kapasitas SDM anggota Satlinmas di Kecamatan Basidondo Tahun Anggaran 2022;
129. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 0020205021351 atas nama Agussalim Bin Bustan sh Periode 22 Februari 2022 s.d 24 Mei 2022

Hal. 549 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/136/Sat Pol-PP 2022, Tanggal 14 Februari 2022 dengan sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
131. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/137/Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 14 Februari 2022 dengan sejumlah Rp1.939.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
132. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020204051464 atas nama Hamza Badar Periode 01 Januari 2022 s.d 30 April 2022;
133. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205014292 atas nama Hamza Badar Periode 01 Januari 2022 s.d 30 April 2023.
134. 1 (satu) lembar copy legalisir Lampiran Nota Pencairan Dana (NPD) Sat Pol PP Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 ;
135. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/05.04.1/Satpol/2022, Tanggal 18 Mei 2022 dengan sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan anggaran Bid. Linmas Kegiatan peningkatan Kapasitas SDM Anggota satlinmas di Kecamatan Galang di Tahun Anggaran 2022 dan 1 lembar copy legalisir lampiran Nota Pencairan Dana (NPD) Sat Pol PP Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022;
136. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/06.72/2022, Tanggal 23 Mei 2022 dengan sejumlah Rp5.630.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan anggaran Bid. Linmas Kegiatan peningkatan Kapasitas SDM Anggota satlinmas di Kecamatan Baolan Tahun Anggaran 2022 dan 1 lembar copy legalisir lampiran Nota Pencairan Dana (NPD) Sat Pol PP Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022;
137. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/05.05/2022, Tanggal 02 Juni 2022 dengan sejumlah Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) beserta 1 lembar copy legalisir lampiran Nota Pencairan Dana (NPD) Sat Pol PP Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022;

Hal. 550 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/07.08/2022, Tanggal 15 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan anggaran Bid. Linmas Kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota di Kecamatan Galang Tahun Anggaran 2022, 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan anggaran Bid. Linmas Kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota di Kecamatan Baolan Tahun Anggaran 2022 dan 1 lembar copy legalisir lampiran Nota Pencairan Dana (NPD) Sat Pol PP Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022;
139. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/08.37.1/2022, Tanggal 06 September 2022 dengan sejumlah Rp11.260.000,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan anggaran Bid. Linmas Kegiatan peningkatan Kapasitas SDM Anggota satlinmas di Kecamatan Galang Desa Ginunggung Tahun Anggaran 2022, 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan anggaran Bid. Linmas Kegiatan peningkatan Kapasitas SDM Anggota satlinmas di Kecamatan Lampasio Tahun Anggaran 2022 dan 1 lembar copy legalisir lampiran Nota Pencairan Dana (NPD) Sat Pol PP Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022;
140. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205030425 atas nama Makmur Hi Syahril, S.Sos., Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022.
141. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020205019905 atas nama Moh Insan, Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
142. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020201081040 atas nama Moh Insan Matolai, Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
143. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli dengan Nomor : 331.1/03.52/Sat Pol PP, Tanggal 20 April 2022 dengan sejumlah Rp2.414.000,00 (dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah),

Hal. 551 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli dengan Nomor : 331.1/07.07/Sat Pol PP, Tanggal 15 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp3.378.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
145. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020204051022 atas nama Syamsiar, AR, Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
146. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205024285 atas nama Pratiwi Puji LestaRI tanggal 15 Januari 2022 s.d 12 April 2022;
147. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205024285 atas nama Pratiwi Puji Lestari periode tanggal 01 Juli 2022 s.d 31 Juli 2022;
148. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020201095681 atas nama Pratiwi Puji Lestari periode tanggal 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
149. Rekening koran Bank BNI Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0898337431 atas nama Pratiwi Puji Lestari periode tanggal 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022.
150. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020204038256 atas nama Saharudin, Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022.
151. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020204020336 atas nama Nawir Bulla, Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022.
152. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 689830, tanggal 11 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Trk **Erik Ham** 11/02/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama **Erik Ham**;
153. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862881, tanggal 16 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Trk **Erik Ham** 16/02/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama **Erik Ham**;
154. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862883, tanggal 21 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik **Erik Ham** 21/02/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama **Erik Ham**;

Hal. 552 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862884, tanggal 08 Maret 2022 uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Trk **Erik Ham** 08/03/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama **Erik Ham**;
156. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862885, tanggal 18 Maret 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik **Erik Ham** 18/03/2022;
157. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862886, tanggal 12 April 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Trk **Erik Ham** 12/04/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama **Erik Ham**;
158. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862887, tanggal 18 April 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Trk **Erik Ham** 18/04/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama **Erik Ham**;
159. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862888, tanggal 18 Mei 2022 uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Syamsiar 18/05/2022 beserta 1 (satu) lembar Walk in customer yang terdapat foto copy KTP atas nama Syamsiar, A.R;
160. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862889, tanggal 24 Mei 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik **Erik Ham** 24/05/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama **Erik Ham**;
161. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862890, tanggal 12 Juli 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik **Erik Ham** 12/07/2022;
162. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 009 / 01.10/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 21 Februari 2022 dengan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
163. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 /01.12/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 22 Februari 2022 dengan sejumlah Rp163.161.250,00 (seratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima rupiah);
164. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.13/2022/ Pol.PP.Tli,

Hal. 553 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2022 dengan sejumlah Rp24.352.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

165. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.15/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 24 Februari 2022 dengan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

166. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.16/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 25 Februari 2022 dengan sejumlah Rp4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

167. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.17/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 1 Maret 2022 dengan sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

168. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.20/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 8 Maret 2022 dengan sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

169. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.19/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 21 Maret 2022 dengan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

170. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.20/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 21 Maret 2022 dengan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

171. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.21/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 28 Maret 2022 dengan sejumlah Rp14.230.000,00 (empat belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

172. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.23/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 Maret 2022 dengan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

173. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.24/2022/ Pol.PP.Tli,

Hal. 554 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2022 dengan sejumlah Rp20.475.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

174. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 /01.12/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 12 April 2022 dengan sejumlah Rp256.698.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
175. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.30/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 18 April 2022 dengan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
176. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 /01.12/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 28 April 2022 dengan sejumlah Rp96.300.000,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
177. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 03.28/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 24 Mei 2022 dengan sejumlah Rp88.350.049,00 (delapan puluh delapan juta ribu tiga ratus lima puluh ribu empat puluh sembilan rupiah) ;
178. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.30/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 31 Mei 2022 dengan sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
179. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 /01.21/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 7 Juli 2022 dengan sejumlah Rp274.220.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh ribu rupiah);
180. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 04.48/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 12 Juli 2022 dengan sejumlah Rp30.729.500,00 (tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
181. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 04.49/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 14 Juli 2022 dengan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
182. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 22 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 555 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.02/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 24 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp63.028.500,00 (enam puluh tiga juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
184. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.06/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp10.783.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
185. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.09/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 14 September 2022 dengan sejumlah Rp51.477.750,00 (lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
186. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.09/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 16 September 2022 dengan sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
187. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.10/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 30 September 2022 dengan sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
188. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 /08.95/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 08 November 2022 dengan sejumlah Rp270.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
189. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 02.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 18 November 2022 dengan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
190. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.99/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 17 November 2022 dengan sejumlah Rp82.675.750,00 (delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
191. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.97/2022/ Pol.PP.Tli,

Hal. 556 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 November 2022 dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

192. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.96/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 10 November 2022 dengan sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
193. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.96/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 11 November 2022 dengan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
194. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 02.02/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 November 2022 dengan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
195. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 02.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 November 2022 dengan sejumlah Rp49.011.300,00 (empat puluh sembilan juta sebelas ribu tiga ratus rupiah).
196. 1 (satu) lembar Realisasi Anggaran kegiatan pada Bidang Perlindungan Masyarakat, PPTK Bidang Linmas atas nama Ir. Agus Priyono, S.ST.,MT.;
197. 1 (satu) lembar Realisasi NPD Bidang Perlindungan Masyarakat tahun 2022, PPTK Bidang Linmas atas nama Ir. Agus Priyono, S.ST.,MT.;
198. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020205012634 atas nama Agus Priyono, S.ST., MT, Periode 01 April 2022 s.d 31 Desember 2022
199. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kab. Tolitoli Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Nomor: 18.04/01.0/000001/1.05.0.00.0.00.01.0000/P.01/ 11/2022 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tanggal 10 Januari 2022,- beserta lampiran;
200. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kab. Tolitoli Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Nomor: 18.04/01.0/000002/1.05.0.00.0.00.01.0000/P.01/ 11/2022 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tanggal 01 April 2022,- beserta lampiran;
201. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kab. Tolitoli Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Nomor:

Hal. 557 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.04/01.0/000003/1.05.0.00.0.00.01.0000/P.01/ 11/2022 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tanggal 01 Juli 2022,- beserta lampiran;

202. 1 (satu) lembar Copy Surat Pemerintah Kab. Tolitoli Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Nomor: 18.04/01.0/000003/1.05.0.00.0.00.01. 0000/P.01/11/2022 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tanggal 01 Juli 2022,- beserta lampiran;

203. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000001/ LS/105000000010000/M/1/2022, tanggal 20 Januari 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Januari TA 2022 sejumlah Rp401.875.617,00 (empat ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

204. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000002/LS/105000000010000/M/2/2022, tanggal 08 Februari 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Februari TA 2022 sejumlah Rp 402.979.578,00 (empat ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);

205. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 18.04/04.0/0000 01/UP/105000000010000/M/2/2022, tanggal 10 Februari 2022 untuk Pembayaran Uang Persediaan Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

206. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000003/ LS/105000000010000/M/2/2022, tanggal 16 Februari 2022 untuk Pembayaran Belanja Honorarium Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp202.800.000,00 (dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah);

207. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000004/ LS/105000000010000/M/2/2022, tanggal 18 Februari 2022 untuk Pembayaran Pembayaran Jasa Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Kantor Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp44.390.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 558 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/0000005 LS/105000000010000M3/2022, tanggal 04 Maret 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Maret T.A 2022 sejumlah Rp404.837.910,00 (empat ratus empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
209. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000001/ GU/105000000010000M/3/2022, tanggal 18 Maret 2022 untuk Pembayaran Ganti Uang Pada Badan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 sejumlah Rp96.847.250,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
210. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000006/ LS/105000000010000M/4/2022, tanggal 01 April 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan April T.A 2022 sejumlah Rp 407.477.571,00 (empat ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
211. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000001/ TU/105000000010000M/4/2022, tanggal 11 April 2022 untuk Pembayaran Tambah Uang (TU) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp271.168.250,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
212. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000007/ LS/105000000010000M/4/2022, tanggal 18 April 2022 untuk Pembayaran Pekerjaan Sebesar 100 % atas Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Komputer PC All In One, Pengadaan AC Kantor dan Pengadaan Printer Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada Kantor SATPOLPP T.A 2022 sejumlah Rp67.821.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
213. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000008/ LS/105000000010000M/4/2022, tanggal 22 April 2022 untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja Periode Bulan Januari 2022 untuk 89 Pegawai Pada Satuan Polisi

Hal. 559 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamong Praja sejumlah Rp213.252.000,00 (dua ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

214. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000010/ LS/105000000010000/M/4/2022, tanggal 22 April 2022 untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja Periode Bulan Maret 2022 untuk 97 Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp227.396.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

215. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000009/ LS/105000000010000/M/4/2022, tanggal 22 April 2022 untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja Periode Bulan Februari 2022 untuk 97 Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp227.396.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

216. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000011/ LS/105000000010000/M/4/2022, tanggal 26 April 2022 untuk Pembayaran Tunjangan Hari Raya berdasarkan Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 6 Tahun 2022 untuk 97 Pegawai Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp393.085.550,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);

217. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000002/ GU/105000000010000/M/4/2022, tanggal 27 April 2022 untuk Pembayaran Ganti Uang Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 sejumlah Rp99.070.250,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

218. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000012/ LS/105000000010000/M/5/2022, tanggal 11 Mei 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Mei T.A 2022 sejumlah Rp413.890.718,00 (empat atus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);

219. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000003/ GU/105000000010000/M/5/2022, tanggal 23 Mei 2022 untuk Pembayaran Ganti Uang Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 sejumlah Rp97.681.750,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Hal. 560 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000013/ LS/105000000010000/M/6/2022, tanggal 03 Juni 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Juni T.A 2022 sejumlah Rp433.527.030,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah);
221. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000014/ LS/105000000010000/M/6/2022, tanggal 10 Juni 2022 untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja Periode Bulan April 2022 untuk 95 Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp224.135.250,00 (dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
222. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000015/ LS/105000000010000/M/6/2022, tanggal 10 Juni 2022 untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja Periode Bulan Mei 2022 untuk 95 Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp226.677.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
223. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000016/ LS/105000000010000/M/7/2022, tanggal 01 Juli 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Juli T.A 2022 sejumlah Rp429.969.193,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);
224. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000017/ LS/105000000010000/M/7/2022, tanggal 05 Juli 2022 untuk Pembayaran Gaji Ketiga Belas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2022 untuk 107 Pegawai sejumlah Rp417.690.450,00 (empat ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
225. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000002/ TU/105000000010000/M/7/2022, tanggal 06 Juli 2022 untuk Pembayaran Tambah Uang (TU) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp334.439.375,00 (tiga ratus tiga puluh empat

Hal. 561 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

226. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000018/ LS/105000000010000/M/7/2022, tanggal 07 Juli 2022 untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja Periode Bulan Juni 2022 untuk 98 Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp236.704.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat ribu rupiah);

227. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000019/ LS/105000000010000/M/7/2022, tanggal 25 Juli 2022 untuk Pembayaran Pekerjaan sebesar 50 % atas Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kantor SATPOLPP T.A 2022 sejumlah Rp44.850.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

228. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000020/ LS/105000000010000/M/8/2022, tanggal 10 Agustus 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Agustus T.A 2022 sejumlah Rp430.330.900,00 (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah);

229. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000021/ LS/105000000010000/M/8/2022, tanggal 15 Agustus 2022 untuk Pembayaran Pekerjaan sebesar 100 (seratus) persen atas Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kantor SATPOLPP T.A 2022 sejumlah Rp44.850.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

230. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000004/ GU/105000000010000M82022, tanggal 18 Agustus 2022 untuk Pembayaran Ganti Uang Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 sejumlah Rp98.126.750,00 (sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

231. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000022/ LS/105000000010000/M/9/2022, tanggal 02 September 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan September T.A 2022 sejumlah

Hal. 562 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp430.330.900,00 (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah);

232. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000005/ GU/105000000010000/M/9/2022, tanggal 13 September 2022 untuk Pembayaran Ganti Uang Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 sejumlah Rp95.357.500,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus limapuluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

233. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000023/ LS/105000000010000/M/10/2022, tanggal 03 Oktober 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Oktober T.A 2022 sejumlah Rp432.329.323,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);

234. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000024/ LS/105000000010000/P01/11/2022, tanggal 04 November 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan November T.A 2022 sejumlah Rp432.543.705,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

235. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000003/ TU/105000000010000/P01/11/2022, tanggal 08 November 2022 untuk Pembayaran Tambah Uang (TU) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor T.A 2022 sejumlah Rp289.456.875,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

236. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000025/ LS/105000000010000/P01/11/2022, tanggal 08 November 2022 untuk Pembayaran Belanja Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor T.A 2022 sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

237. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000006/ GU/105000000010000/P01/11/2022, tanggal 16 November 2022 untuk Pembayaran Ganti Uang Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 sejumlah Rp99.401.250,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Hal. 563 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000026/ LS/105000000010000/P01/11/2022, tanggal 28 November 2022 untuk Pembayaran Belanja Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor T.A 2022 sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
239. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000027/ LS/105000000010000/P01/12/2022, tanggal 14 Desember 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Desember T.A 2022 sejumlah Rp435.061.991,00 (empat ratus tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);
240. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000028/ LS/105000000010000/P01/12/2022, tanggal 21 Desember 2022 untuk Pembayaran Kekurangan Gaji ASN Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp31.148.107,00 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh rupiah);
241. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000001/ TU-NIHIL/105000000010000/M/7/2022, tanggal 05 Juli 2022 untuk Pembayaran TU NIHIL (TU-NIHIL) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp271.168.250,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
242. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000002/ TUNIHIL/105000000010000/M/10/2022, tanggal 14 Oktober 2022 untuk Pembayaran Tambah Uang - Nihil (TU-NIHIL) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp285.060.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah);
243. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000003/ TUNIHIL105000000010000/P01/11/2022, tanggal 25 November 2022 untuk Pembayaran Tambah Uang Nihil (TU-NIHIL) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor T.A 2022 sejumlah Rp212.300.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
244. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000007/ GUNIHIL105000000010000/P01/12/2022, tanggal 30

Hal. 564 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- Desember 2022 untuk Pembayaran Ganti Uang Nihil (NIHIL) Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp15.183.082,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah);
245. 5 (lima) lembar Register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Periode 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022.
246. 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 821.2/2460.04/ PNS/BKD. TT/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 September 2016 atas nama Erik Ham;
247. 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 813/0527.02/ CPNSD/BKD/ 2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 November 2014 atas nama Erik Ham;
248. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205029596 atas nama Erik Ham periode tanggal 01 Januari 2022 s.d 29 September 2023;
249. Rekening koran Bank BRI Unit Malosong Tolitoli dengan nomor rekening 522701017907537 atas nama Erik Ham mulai tanggal 15 Januari 2022 s.d 16 Desember 2022;
250. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 205/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian pengembalian Kelebihan TU REK. KEG.5.1.01.03.07 TA.2022 POL.PP ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 03 Oktober 2022 sebesar Rp.49.379.375,- beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng kantor cabang Tolitoli tanggal 03 Oktober 2022 sejumlah Rp49.379.375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
251. 1 (satu) lembar kertas tertulis Daftar penggunaan dana Kasat 2022;
252. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham (Bendahara) untuk pembayaran pinjaman sementara dengan bunga 15 (lima belas) persen bunga berjalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2022 ditandatangani diatas materai atas nama Suhra, S.P.;
253. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham (Bendahara) untuk pembayaran pinjaman sementara dengan bunga 15 (lima belas) persen bunga berjalan perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2022 ditandatangani diatas materai atas nama Hamka, S.E.;

Hal. 565 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham (Bendahara) untuk pembayaran pinjaman sementara dengan bunga 15 (lima belas) persen bunga berjalan perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2022 ditandatangani diatas materai atas nama Mukramin, S.E.,;
255. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham untuk pembayaran pinjaman sementara potong gaji 13 bunga berjalan sebesar 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 26 Mei 2022 ditandatangani atas nama Irfan;
256. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham untuk pembayaran pinjaman sementara potong gaji 13 bunga berjalan sebesar 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 25 Mei 2022 ditandatangani atas nama Sakar;
257. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham untuk pembayaran pinjaman sementara potong gaji 13 bunga berjalan sebesar 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 25 Mei 2022 ditandatangani atas nama Sirajudin;
258. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham untuk pembayaran potong langsung gaji 13 bunga 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp2.000.000,00 tanggal 26 Mei 2022 ditandatangani atas nama Tiwi;
259. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham untuk pembayaran pinjaman sementara potong gaji 13 bunga 20 (dua puluh) persen potong langsung bendahara sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 25 Mey 2022 ditandatangani atas nama Kifly;
260. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham untuk pembayaran pinjaman sementara trima gaji 13 bunga 20 (dua puluh) persen di potong bendara langsung sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 25 Mei 2022 ditandatangani atas nama Sirajudin;
261. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham untuk pembayaran pinjaman sementara pot. di TPP bunga 15 (lima belas) persen sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 15 Feb 2022 ditandatangani atas nama Suwardi S. Madi;
262. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham untuk pembayaran pinjaman sementara pot. di TPP bunga 15 (lima belas) persen sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 15 Feb 2022 ditandatangani atas nama Kalfin;

Hal. 566 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Toni Kristanto untuk pembayaran pinjaman sementara yang akan diberikan kepada pejabat Pol.PP @Mukramin, Suhra, Hamka dengan bunga 15 (lima belas) persen bunga berjalan perbulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2022 ditandatangani diatas materai atas nama Erik Ham.
264. Copy legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 821.22 / 5011 .03 / BKPSDM tanggal 19 Oktober 2022 tentang Pengangkatan kembali dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli beserta lampiran;
265. Copy legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 450 Tahun 2022 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun anggaran 2022 beserta lampiran.
266. Copy Legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 821.21 / 1714.03 / BKPSDM tanggal 27 April 2018 tentang Pengangkatan kembali dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli beserta lampiran;
267. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Nomor : 821.26 / 1730.03 / BKPSDM tanggal 02 Mei 2018;
268. Copy Legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 tanggal 03 Januari 2022 beserta lampiran;
269. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205005460 atas nama Samsuh, S.Ag., M.SI., Periode 01 Januari 2022 s.d 30 Desember 2022;
270. Rekening koran Bank BRI Unit Baolan Tolitoli dengan nomor rekening 523001041416537 atas nama Samsuh, Periode 01 September 2022 s.d 30 September 2022;
271. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 1282/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian sisa UP TA 2022 nama penyeter Samsuh,S.AG., ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 17 April 2023 sejumlah Rp18.658.475,00 (delapn belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran

Hal. 567 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sulteng kantor cabang Tolitoli tanggal 26 April 2023 sejumlah Rp18.658.475,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

272. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 1283/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian siss UP TA 2022 nama penyeter Samsuh, S.Ag., ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 17 April 2023 sejumlah Rp33.575.400,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng kantor cabang Tolitoli tanggal 26 April 2023 sejumlah Rp33.575.400,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);

273. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 1300/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian Pengembalian TU Satuan Pamong Praja TA 20222 nama penyeter Samsuh, S.Ag., ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 19 April 2023 sejumlah Rp126.536.250,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng kantor cabang Tolitoli tanggal 26 April 2023 sejumlah Rp126.536.250,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) .

274. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari Agustina untuk pembayaran Pinjaman sementara sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Juni 2022 ditandatangani diatas materai atas nama Samsuh, S.Ag.

275. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari Ibu Marisa (Oktofn) uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran Uang Pinjaman kepada Bpk Erik Ham dan akan dikembalikan pd TGL 3/9-2021 Tnai dengan bunga kesepakatan bersama, tanggal 20/8-2021 ditandatangani diatas materai 6000 atas nama Erik;

276. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari Fitri / Iln uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman sementara bulan berjalan, tanggal 27 Desember 2021 ditandatangani diatas materai 10000 atas nama Erik (Bendahara pol);

277. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari Fitri uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman sementara dengan bunga 15 (lima belas) persen, tanggal 04 Juli 2022 ditandatangani atas nama Erik ;

Hal. 568 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari Fitri uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Pinjaman sampai dengan TGL 25 Nov 2022, tanggal 16 November 2022 ditandatangani diatas materai 10000 atas nama Erik;
279. Rekening koran Bank BRI Tolitoli dengan nomor rekening 022701035081506 atas nama Fitri, Periode 01 Januari 2022 s.d 30 November 2022.
280. Rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 022701034069501 atas nama Aswin, Periode 01 Januari 2022 s.d 30 November 2022.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan dihadapan Majelis Hakim Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi, Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 821.2/2460.04/PNS/BKD.TT/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 September 2016;
2. Bahwa Terdakwa Erik Ham Alias ERIK Alias ERIKA menjabat selaku Bendahara sebagai bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli tahun anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 450 Tahun 2022 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun anggaran 2022;
3. Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pengelolaan anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi

Hal. 569 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 sesuai Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022 sejumlah Rp9.594.840.881,00 (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 sesuai Keputusan Bupati Tolitoli Nomor DPPA/ B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 24 Oktober 2022 sejumlah Rp9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).

4. Bahwa pada tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 sesuai Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 yakni sejumlah Rp9.594.840.881,00 (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) yang semuanya bersumber dari APBD Kab. Tolitoli TA. 2022.

Adapun Rincian Belanja DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli TA. 2022 sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi-----Rp9.526.769.381,00
➤ Belanja Pegawai-----Rp7.804.668.381,00
➤ Belanja Barang dan Jasa-----Rp1.722.101.000,00
b. Belanja Modal-----Rp68.071.500,00
➤ Belanja Modal Peralatan dan mesin-----Rp68.071.500,00 +
Jumlah Belanja-----Rp9.594.840.881,00

5. Bahwa Berdasarkan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 sesuai Keputusan Bupati Tolitoli Nomor DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 24 Oktober 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Satpol.PP TA. 2022 Yakni sejumlah Rp9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang semuanya bersumber dari APBD Kab. Tolitoli TA. 2022 dengan rincian Belanja sebagai berikut:

Hal. 570 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- a. Belanja Operasi-----Rp9.210.198.827,00
➤ Belanja Pegawai-----Rp7.369.975.527,00
➤ Belanja Barang dan Jasa-----Rp1.840.223.300,00
b. Belanja Modal-----Rp67.821.000,00
➤ Belanja Modal Peralatan dan mesin-----Rp67.821.000,00 +
Jumlah Belanja-----Rp9.278.019.827,00

6. Bahwa Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika telah melakukan pencairan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli tahun anggaran 2022 berdasarkan SP2D sejumlah Rp9.364.179.043,00 (sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) namun yang diinput pada buku kas umum bendahara pengeluaran sebagai realisasi pembayaran kegiatan/sub kegiatan hanya sejumlah Rp9.152.825.875,00 (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sedang sejumlah Rp126.536.250,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagai Pengembalian Kelebihan Tambah Uang (TU) dengan rincian pertama sejumlah Rp49.379.375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), dan ke dua sejumlah Rp77.156.875,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan sisanya sejumlah Rp84.816.918,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) sebagai sisa dana Uang Persediaan (UP);

7. Bahwa Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika tidak melakukan penyetoran ke rekening kas umum daerah sejumlah Rp126.536.250,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sekalipun telah diinput pengembalian Kelebihan Tambah Uang (TU) pada buku kas umum bendahara pengeluaran;

8. Bahwa Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika membuat Surat Tanda Setoran (STS) Palsu/fiktif sejumlah Rp126.536.250,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)	Ket
1	STS Sisa Tambah Uang	03 Oktober 2022	49.379.375.-	
2	STS Sisa Tambah Uang	14 November 2022	77.156.875.-	
Jumlah			126.536.250.-	

9. Bahwa Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika tidak melakukan



penyetoran ke rekening kas umum daerah atas sisa dana Uang Persediaan (UP) sejumlah Rp84.816.918,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) dimana hanya senilai Rp15.183.082,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah) yang dipertanggungjawabkan melalui Ganti Uang Nihil (GUNihil) dari Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

10. Bahwa Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika menunjuk orang lain diluar instansi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Operator SIMDA dan melakukan penginputan realisasi anggaran tidak sesuai pembayaran rill;
11. Bahwa Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika tidak menyalurkan ke PPTK maupun langsung ke penerima belanja kegiatan jasa tenaga pelayanan umum pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yaitu pembayaran honorarium pengamanan bulan November dan Desember 2022 bagi 93 (sembilan puluh tiga) orang dengan sejumlah Rp175.800.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan raatus ribu rupiah) dengan rincian:

No	Nama	Jabatan	Jumlah (Rp)	Ket
1	Husman Husdi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
2	Abdul Rahman	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
3	Irfan A	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
4	Agung Permana	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
5	Yoan Atca, SE	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
6	Shafnat Fuani Al-Hajj	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
7	Agus Sunaryo	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
8	Jihan Wijaya	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
9	Muhammad Syafaat A.S	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
10	Mat Jaenuri	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
11	Agusalam B.IS Lauding	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
12	Muhammad Diar. S	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
13	Hamza S. Minu	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
14	Zainal Z Rajulaini	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
15	Nasri	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
16	Tofan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
17	Muhammad Yusuf	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
18	Moh. Rusli	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
19	Jemini	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
20	Sofyan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
21	Moh. Yasin	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
22	Mohammad Rizal	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
23	Martawi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
24	Bambang Prasetya	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
25	Natan Tonapa	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
26	Sahrudin	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
27	Daniel	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
28	Zulkifli	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
29	Hamzah	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
30	Zulkifli Syarifuddin	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
31	Mugni, S.Sos	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
32	Efan Setyawan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
33	Kusnanjaya	Petugas Keamanan	2.000.000.-	

Hal. 572 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Rian	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
35	Zulkarnain A. Porogoi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
36	Sucipto Maila	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
37	Abdul Muhaemin	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
38	Ismail	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
39	Moh. Syair	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
40	Jayadi, SH	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
41	Irfan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
42	Rahman Ardin	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
43	Hardedi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
44	Moh. Hirsal	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
45	Herman	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
46	Piput Sustiono	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
47	Bayu Aditiya	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
48	Irham Ibrahim	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
49	Muhardi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
50	Abdul Haris	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
51	Erwin, SE	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
52	Ekawisman W. Mahiya	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
53	Nasrul, SE	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
54	Kamaluddin	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
55	Mukti	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
56	Warisman S	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
57	Supardi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
58	Marsudi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
59	Bambang Abimanyu	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
60	Burhandi, SP	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
61	Moh. Nofriadi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
62	Akmal Dolla	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
63	Maman Farhan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
64	Wahyudi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
65	Idham	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
66	Arman Julianto	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
67	Nur Ikhsan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
68	Boby Septiawan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
69	Bagus Hartanto Setiawan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
70	Andika	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
71	Agus Vadly	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
72	Yusril	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
73	Rizki Setiawan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
74	Moh. Ikbal M. Dauda	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
75	Ikhsan Kamal	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
76	Moh. Fadjrln	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
77	Fahria	Pramubakti	1.400.000.-	
78	Maesyarah Haslin, SE	Pramubakti	1.400.000.-	
79	Fenti Nur	Pramubakti	1.400.000.-	
80	Dayu	Pramubakti	1.400.000.-	
81	Sulastri	Pramubakti	1.400.000.-	
82	Noviana	Pramubakti	1.400.000.-	
83	Yanti, S.Sos	Pramubakti	1.400.000.-	
84	Hafriyani, SE	Pramubakti	1.400.000.-	
85	Dahlia, S.Pd	Pramubakti	1.400.000.-	
86	Muliyana, SH	Pramubakti	1.400.000.-	
87	Ahriati Hafid	Pramubakti	1.400.000.-	
88	Ramlawati	Pramubakti	1.400.000.-	
89	Sandra Deby R, SE	Pramubakti	1.400.000.-	
90	Syamsiar, SP	Pramubakti	1.400.000.-	
91	Isdayanti, SM	Pramubakti	1.400.000.-	
92	Mirdayanti, SM	Pramubakti	1.400.000.-	
93	Satrika	Pramubakti	1.400.000.-	
Jumlah			175.800.000.-	

12. Bahwa Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika **tidak menyalurkan ke**

Hal. 573 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



PPTK maupun langsung ke penerima belanja kegiatan jasa tenaga supir pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yaitu pembayaran honorarium Supir bulan November dan Desember 2022 untuk 1 (satu) orang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

No	Nama	Jabatan	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Fadli	Sopir	2.400.000.-	
Jumlah			2.400.000.-	

13. Bahwa Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika tidak menyalurkan ke PPTK maupun langsung ke penerima belanja kegiatan jasa tenaga informasi dan teknologi pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yaitu pembayaran honorarium operator SIMDA bulan November dan Desember 2022 untuk 1 (satu) orang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

No	Nama	Jabatan	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Syamsiar, SP	Operator SIMDA	600.000.-	
Jumlah			600.000.-	

14. Bahwa Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika tidak menyalurkan ke PPTK belanja kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota pada sub kegiatan penanganan atas pelanggaran perda dan perbup/walikota sejumlah Rp25.050.000,00 (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

No	Nama	Jabatan	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Wahidin, SP	PPTK	25.050.000.-	
Jumlah			25.050.000.-	

15. Bahwa Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika tidak dapat mempertanggungjawabkan belanja jasa tenaga pelayanan umum pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yaitu sisa anggaran honorarium pengamanan bulan Januari s/d Desember 2022 sejumlah Rp37.668.250,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

16. Bahwa Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika melakukan pemotongan langsung atas biaya honorarium pengamanan untuk 8 (delapan) orang periode bulan Januari s/d April 2022 dan periode Juli s/d Oktober 2022 untuk 7 (tujuh) orang dengan total sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan rincian:

No	Nama	Penempatan	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Husman Husdi	Rumah Dinas Ketua DPRD	5.600.000.-	
2	Abdul Rahman	Rumah Dinas Ketua DPRD	5.600.000.-	
3	Irfan A	Rumah Dinas Ketua DPRD	5.600.000.-	
4	Agung Permana	Rumah Dinas Ketua DPRD	5.600.000.-	
5	Yoan Atca	Bappeda	5.600.000.-	
6	Shafnat Fuani	Bappeda	5.600.000.-	
7	Moh. Fikran	Rumah Dinas Ketua DPRD	2.800.000.-	
8	Jihan	Rumah Dinas Ketua DPRD	5.600.000.-	

Hal. 574 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Jumlah	42.000.000.-	
--------	--------------	--

17. Bahwa Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika tidak menyalurkan Belanja Gaji dan Tunjangan bulan Desember 2022 kepada 5 (lima) orang PNS Sat. Pol.PP sejumlah Rp16.081.800,00 (enam belas juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian:

No	Nama	Jabatan/NIP	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Moh. Rizal L.	Analisis Kebakaran	3.790.500.-	
	Mahmud, SH	196903131991031011		
2	Heri Candra	Pol. PP Ahli Madya	4.711.500.-	
		197402102003121004		
3	Satri, SE	Pol. PP Ahli Muda	3.132.000.-	
		'19800505201411001		
4	Rini A. Soba	Pengad. Perkantoran	1.448.900.-	
		'198406202014012002		
5	Sjachril	Pol. PP Terampil	2.998.900.-	
		'197203012014111001		
Jumlah			16.081.800.-	

18. Bahwa Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika memalsukan tanda tangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pengguna anggaran baik saksi Samsuh, S.Ag., M.Si sebagai pejabat lama maupun saksi Nur Alam H. Abdullah, ST sebagai pejabat baru pada 15 (lima belas) dari sebanyak 34 (tiga puluh empat) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) untuk melakukan transfer Kas Non Tunai (KNT) yang tidak sesuai peruntukkan DPA/DPPA Satuan Polisi Pamong Praja T.A. 2022, yakni:

- SP2B Nomor : 009 / 01.10/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 21 Februari 2022 dengan sejumlah Rp50.000.000,(lima puluh juta rupiah);
- SP2B Nomor : 900 / 01.13/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 23 Februari 2022 dengan sejumlah Rp24.352.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- SP2B Nomor : 900 / 01.15/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 24 Februari 2022 dengan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- SP2B Nomor : 900 / 01.19/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 21 Maret 2022 dengan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- SP2B Nomor : 900 / 01.21/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 28 Maret 2022 dengan sejumlah Rp14.230.000,00 (empat belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- SP2B Nomor : 900 / 04.48/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 12 Juli 2022 dengan sejumlah Rp30.729.500,00 (tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- SP2B Nomor : 900 / 04.49/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 14 Juli 2022 dengan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 575 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2B Nomor : 900 / 05.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 22 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- SP2B Nomor : 900 / 05.09/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 14 September 2022 dengan sejumlah Rp51.477.750,00 (lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- SP2B Nomor : 900 / 05.09/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 16 September 2022 dengan sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- SP2B Nomor : 900 / 05.10/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 30 September 2022 dengan sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- SP2B Nomor : 900 / 01.96/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 11 November 2022 dengan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- SP2B Nomor : 900 / 01.97/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 16 November 2022 dengan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- SP2B Nomor : 900 / 02.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 18 November 2022 dengan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- SP2B Nomor : 900 / 02.02/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 November 2022 dengan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

19. Bahwa Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika melakukan transfer KNT dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Bang Sulteng Cabang Tolitoli miliknya atas nama Erik Ham dan ke beberapa rekening bank pihak lain yang buka untuk pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor, yakni:

- 1) Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205029596 atas nama Erik Ham dengan sejumlah Rp261.290.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah):
 - Tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 28 Maret 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 14 April 2022 sejumlah Rp23.650.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 7 Juli 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 576 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 29 Agustus 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 14 September 2022 sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - Tanggal 11 November 2022 sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
 - Tanggal 16 November 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Tanggal 18 November 2022 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- 2) Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Pratiwi Puji Lestari dengan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah):
- Tanggal 24 Februari 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 07 Juli 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3) Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Saharuddin dengan sejumlah Rp65.700.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah):
- Tanggal 14 Februari 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Tanggal 21 Maret 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Tanggal 16 September 2022 sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 4) Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Syamsiar, A.R., S.P., dengan sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah):
- Tanggal 23 Februari 2022 sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 577 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Juli 2022 sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 5) Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Jovri Korompis (Alm) tanggal 21 Februari 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 6) Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Abdul Muhaemin Umar tanggal 23 Februari 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 7) Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Tri Putra tanggal 14 Juli 2022 sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 8) Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Tri Putra tanggal 14 Juli 2022 sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 9) Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Arfandy tanggal 14 Juli 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 20. Bahwa Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika memalsukan tanda tangan Terdakwa Samsuh, S.Ag., M.Si sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pengguna anggaran pada 8 (delapan) dari sebanyak 10 (sepuluh) lembar Cek giro untuk melakukan tarik tunai yang tidak sesuai peruntukkan DPA/DPPA Satuan Polisi Pamong Praja T.A. 2022, yakni:
 - Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 689830, tanggal 11 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862881, tanggal 16 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862883, tanggal 21 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862884, tanggal 08 Maret 2022 uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862886, tanggal 12 April 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862887, tanggal 18 April 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862889, tanggal 24 Mei 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 578 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862890, tanggal 12 Juli 2022 uang sejumlah Rp.5.000.000,-.

21. Bahwa dari perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan ditemukan jumlah kerugian adalah sejumlah Rp517.953.218,00 (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

➤ Penggelapan anggaran sehingga mengakibatkan kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai negara sejumlah Rp326.335.168,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

➤ Pemotongan langsung atas hak sebelum di terima yang bersangkutan sejumlah Rp65.081.800,00 (enam puluh lima juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang menjadi tanggungjawab Erik Ham adalah sejumlah Rp58.081.800,00 (lima puluh delapan juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) **dan yang menjadi tanggung jawab saksi Samsuh adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);**

➤ Membuat dokumen STS Fiktif/palsu sejumlah Rp126.536.250,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh upiah);

22. Bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp517.953.218,00 (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) tersebut kemudian pernah dilakukan penyetoran/STS ke rekening kas umum daerah yaitu pengembalian sisa uang persediaan (UP) dan terdapat pengembalian sisa tambah uang (TU) oleh Saksi Samsuh dengan jumlah total sejumlah Rp211.353.168,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah), dengan rincian berikut:

1) STS-UP Tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dilakukan oleh Saksi Samsuh;

2) STS-UP Tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari sisa dana lebih bayar NPD Satuan Polisi Pamong Praja;

3) STS-UP Tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp2.583.043,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) dari sisa Saldo Rekening Satuan Polisi Pamong Praja;

Hal. 579 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) STS-UP Tanggal 17 April 2023 sejumlah Rp33.575.400,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) dilakukan oleh Saksi Samsuh;
- 5) STS-UP Tanggal 17 April 2023 sejumlah Rp18.658.475,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dilakukan oleh Saksi Samsuh; dan
- 6) STS-TU Tanggal 19 April 2023 sejumlah Rp126.536.250,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dilakukan oleh Saksi Samsuh

Bahwa terkait dengan adanya pengembalian/penyetoran STS tersebut oleh Saksi Samsuh sehingga kerugian keuangan negara yang menjadi temuan adalah sejumlah Rp306.600.050,00 (tiga ratus enam juta enam ratus ribu lima puluh rupiah)

23. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Erik Ham Alias Erik Alias Erika** selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli terdapat **Kerugian Negara/Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun 2022 sejumlah Rp306.600.050,00 (tiga ratus enam juta enam ratus ribu lima puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Pengitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Terjadinya Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022, tanggal 18 Desember 2023 dengan surat pengantar Inspektur Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor : 700/44-02/ltkab-Tli, tanggal 18 Desember 2023.**
24. Bahwa perbuatan Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika dalam pengelolaan anggaran perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 tersebut bertentangan dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Bab I pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa “ Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yaitu pada:

Hal. 580 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasal 1 angka (18) menegaskan bahwa “Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah”;
 - 2) Pasal 1 angka (22) menegaskan bahwa “ Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai “;
 - 3) Pasal 21 ayat 5 menegaskan bahwa “ Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya ”
 - 4) Pasal 59 ayat (1) menegaskan bahwa “ Setiap kerugian Negara / Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “;
 - 5) Pasal 59 ayat (2) menegaskan bahwa “ Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut “;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu pada:
- 1) Pasal 1 angka (77) menegaskan bahwa “ Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”;
 - 2) Pasal 3 ayat 1 menegaskan bahwa “ *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan* “;
 - 3) Pasal 19 ayat (2) menegaskan bahwa Tugas dan wewenang bendahara pengeluaran sebagai berikut:
 - Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;

Hal. 581 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; Melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
- Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan;
- Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pasal 21 menegaskan bahwa Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

- Melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- Bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan dan/atau penjualan jasa ; dan
- Menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 582 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidairitas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, jika Dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan subsidair, namun jika Dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan subsidair:

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Setiap Orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa unsur tersebut dikaitkan dengan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau natuurlijk persoon sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang", dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan

Hal. 583 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf atas diri Terdakwa sebagai penghapus kesalahan atau membebaskannya dari hukuman;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Erik Ham alias Erik alias Erika** selaku Bendahara pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli sejak tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a quo Terdakwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" sebagaimana Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela

Hal. 584 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum (wederrechtelijk) dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang : bertentangan dengan hukum obyektif atau perundang-undangan yang berlaku (Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Pid/1984), atau bertentangan dengan kewajiban atau wewenang yang ditetapkan oleh hukum atau undang-undang yang ada pada diri pelakunya (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983), atau melampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 88 K/Pid/Kr/1969), atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa izin yang berwajib atau bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376), atau bertentangan dengan azas-azas hukum tidak tertulis, maupun azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan yang lazim, keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak secara patut, teliti dan hati-hati (patiha) pada orang lain, pada jiwanya, pada kehormatannya, pada barangnya maupun pada haknya, dari niat jahat diri sendiri atau orang lain (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung Republik Indonesia : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 71 K/Pid/1993, halaman 429 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004 halaman 574);

Menimbang, bahwa dengan demikian ajaran melawan hukum diartikan secara luas hingga melawan hukum materiil seperti terkenal dalam Arrest Hoge Raad : Cohen versus Lindenbaum tanggal 31 Januari 1919, meliputi perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau etika perusahaan, karena merugikan perusahaan. Sehingga merupakan perbuatan melawan hukum materiil (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004 halaman 582). Melawan hukum materiil bersifat positif, apabila suatu perbuatan tidak memenuhi unsur-unsur delik, tetapi secara materiil dinilai dari segi kepatutan atau etika, perbuatan tersebut dianggap tercela oleh masyarakat, sehingga dapat dihukum. Melawan hukum materiil bersifat negatif, apabila suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur delik, tetapi

Hal. 585 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil dinilai dari segi kepatutan, perbuatan tersebut dianggap tidak tercela oleh masyarakat, sehingga tidak dapat dihukum. Ajaran melawan hukum negatif ada batasannya, yaitu harus dicari aturan formilnya dan orang tidak boleh dihukum kalau tidak ada aturan hukum yang dilanggar (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung Republik Indonesia : Keterangan Ahli Prof. Dr. Indriyanto Senoaji, SH. dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004 halaman 517-518, 572);

Menimbang, bahwa walau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal Senin, 24 Juli 2006 secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja, yaitu dalam pengertian yang bersifat onwetmatig. Akan tetapi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 jo Putusan Nomor : 207 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi makna terhadap "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun materiil. Mengingat alasan-alasan sebagai berikut : dengan dinyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka yang dimaksud dengan "unsur melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya. Oleh karena itu berdasarkan Doktrin "Sens Clair" (La Doctrine Du Sens Clair), Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan : Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mengatur : Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya jo Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 79 UU Nomor : 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 jo UU Nomor : 3 Tahun 2009 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2012 huruf C angka 11 : Walaupun Penjelasan pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh MK, tetapi Putusan MK tersebut tidak mengikat bagi Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melawan hukum adalah unsur mutlak dari suatu tindak pidana, jika unsur ini tidak terbukti maka tidak

Hal. 586 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada sifat melawan hukum baik formil maupun materil dari perbuatan Terdakwa, sehingga kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004 halaman 572);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi dan Doktrin merupakan sumber hukum formil selain perundang-undangan dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dikuatkan dengan adanya barang bukti yang telah disita, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 821.2/2460.04/PNS/BKD.TT/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 September 2016;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara sebagai bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli tahun anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 450 Tahun 2022 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun anggaran 2022;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pengelolaan anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 sesuai Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022 sejumlah Rp9.594.840.881,00 (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta

Hal. 587 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 sesuai Keputusan Bupati Tolitoli Nomor DPPA/ B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 24 Oktober 2022 sejumlah Rp9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).

- Bahwa pada tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 sesuai Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 yakni sejumlah Rp9.594.840.881,00 (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) yang semuanya bersumber dari APBD Kab. Tolitoli TA. 2022.

Adapun Rincian Belanja DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli TA. 2022 sebagai berikut:

- c. Belanja Operasi-----Rp9.526.769.381,00
 - Belanja Pegawai-----Rp7.804.668.381,00
 - Belanja Barang dan Jasa-----Rp1.722.101.000,00
- d. Belanja Modal-----Rp68.071.500,00
 - Belanja Modal Peralatan dan mesin-----Rp68.071.500,00 +
- Jumlah Belanja-----Rp9.594.840.881,00

- Bahwa Berdasarkan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022 sesuai Keputusan Bupati Tolitoli Nomor DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 24 Oktober 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Satpol.PP TA. 2022 Yakni sejumlah Rp9.278.019.827,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang semuanya bersumber dari APBD Kab. Tolitoli TA. 2022 dengan rincian Belanja sebagai berikut:

- c. Belanja Operasi-----Rp9.210.198.827,00
 - Belanja Pegawai-----Rp7.369.975.527,00
 - Belanja Barang dan Jasa-----Rp1.840.223.300,00

Hal. 588 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



d. Belanja Modal-----Rp67.821.000,00
➤ Belanja Modal Peralatan dan mesin-----Rp67.821.000,00 +
Jumlah Belanja-----Rp9.278.019.827,00

- Bahwa Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika telah melakukan pencairan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli tahun anggaran 2022 berdasarkan SP2D sejumlah Rp9.364.179.043,00 (sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) namun yang diinput pada buku kas umum bendahara pengeluaran sebagai realisasi pembayaran kegiatan/sub kegiatan hanya sejumlah Rp9.152.825.875,00 (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sedang sejumlah Rp126.536.250,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima rupiah) sebagai Pengembalian Kelebihan Tambah Uang (TU) dengan rincian pertama sejumlah Rp49.379.375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), dan ke dua sejumlah Rp77.156.875,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan sisanya sejumlah Rp84.816.918,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) sebagai sisa dana Uang Persediaan (UP);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran ke rekening kas umum daerah sejumlah Rp126.536.250,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sekalipun telah diinput pengembalian Kelebihan Tambah Uang (TU) pada buku kas umum bendahara pengeluaran;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Tanda Setoran (STS) Palsu/fiktif sejumlah Rp126.536.250,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)	Ket
1	STS Sisa Tambah Uang	03 Oktober 2022	49.379.375.-	
2	STS Sisa Tambah Uang	14 November 2022	77.156.875.-	
Jumlah			126.536.250.-	

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran ke rekening kas umum daerah atas sisa dana Uang Persediaan (UP) sejumlah Rp84.816.918,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) dimana hanya senilai Rp15.183.082,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah) yang

Hal. 589 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



dipertanggungjawabkan melalui Ganti Uang Nihil (GUNihil) dari Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menunjuk orang lain diluar instansi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Operator SIMDA dan melakukan penginputan realisasi anggaran tidak sesuai pembayaran rill;
- Bahwa Terdakwa tidak menyalurkan ke PPTK maupun langsung ke penerima belanja kegiatan jasa tenaga pelayanan umum pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yaitu pembayaran honorarium pengamanan bulan November dan Desember 2022 bagi 93 (sembilan puluh tiga) orang dengan sejumlah Rp175.800.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian:

No	Nama	Jabatan	Jumlah (Rp)	Ket
1	Husman Husdi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
2	Abdul Rahman	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
3	Irfan A	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
4	Agung Permana	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
5	Yoan Atca, SE	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
6	Shafnat Fuani Al-Hajj	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
7	Agus Sunaryo	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
8	Jihan Wijaya	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
9	Muhammad Syafaat A.S	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
10	Mat Jaenuri	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
11	Agusalam B.IS Lauding	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
12	Muhammad Diar. S	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
13	Hamza S. Minu	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
14	Zainal Z Rajulaini	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
15	Nasri	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
16	Tofan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
17	Muhammad Yusuf	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
18	Moh. Rusli	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
19	Jemini	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
20	Sofyan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
21	Moh. Yasin	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
22	Mohammad Rizal	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
23	Martawi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
24	Bambang Prasetya	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
25	Natan Tonapa	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
26	Sahrudin	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
27	Daniel	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
28	Zulkifli	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
29	Hamzah	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
30	Zulkifli Syarifuddin	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
31	Mugni, S.Sos	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
32	Efan Setyawan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
33	Kusnanjaya	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
34	Rian	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
35	Zulkarnain A. Porogoi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
36	Sucipto Maila	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
37	Abdul Muhaemin	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
38	Ismail	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
39	Moh. Syair	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
40	Jayadi, SH	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
41	Irfan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
42	Rahman Ardin	Petugas Keamanan	2.000.000.-	

Hal. 590 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



43	Hardedi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
44	Moh. Hirsal	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
45	Herman	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
46	Piput Sustiono	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
47	Bayu Aditiya	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
48	Irham Ibrahim	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
49	Muhardi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
50	Abdul Haris	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
51	Erwin, SE	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
52	Ekawisman W. Mahiya	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
53	Nasrul, SE	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
54	Kamaluddin	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
55	Mukti	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
56	Warisman S	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
57	Supardi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
58	Marsudi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
59	Bambang Abimanyu	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
60	Burhandi, SP	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
61	Moh. Nofriadi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
62	Akmal Dolla	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
63	Maman Farhan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
64	Wahyudi	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
65	Idham	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
66	Arman Julianto	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
67	Nur Ikhsan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
68	Boby Septiawan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
69	Bagus Hartanto Setiawan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
70	Andika	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
71	Agus Vadly	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
72	Yusril	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
73	Rizki Setiawan	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
74	Moh. Ikbal M. Dauda	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
75	Ikhsan Kamal	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
76	Moh. Fadrijin	Petugas Keamanan	2.000.000.-	
77	Fahria	Pramubakti	1.400.000.-	
78	Maesyarah Haslin, SE	Pramubakti	1.400.000.-	
79	Fenti Nur	Pramubakti	1.400.000.-	
80	Dayu	Pramubakti	1.400.000.-	
81	Sulastri	Pramubakti	1.400.000.-	
82	Noviana	Pramubakti	1.400.000.-	
83	Yanti, S.Sos	Pramubakti	1.400.000.-	
84	Hafriyani, SE	Pramubakti	1.400.000.-	
85	Dahlia, S.Pd	Pramubakti	1.400.000.-	
86	Muliyana, SH	Pramubakti	1.400.000.-	
87	Ahriati Hafid	Pramubakti	1.400.000.-	
88	Ramlawati	Pramubakti	1.400.000.-	
89	Sandra Deby R, SE	Pramubakti	1.400.000.-	
90	Syamsiar, SP	Pramubakti	1.400.000.-	
91	Isdayanti, SM	Pramubakti	1.400.000.-	
92	Mirdayanti, SM	Pramubakti	1.400.000.-	
93	Satrika	Pramubakti	1.400.000.-	
Jumlah			175.800.000.-	

- Bahwa Terdakwa tidak menyalurkan ke PPTK maupun langsung ke penerima belanja kegiatan jasa tenaga supir pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yaitu pembayaran honorarium Supir bulan November dan Desember 2022 untuk 1 (satu) orang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

No	Nama	Jabatan	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Fadli	Sopir	2.400.000.-	
Jumlah			2.400.000.-	

Hal. 591 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyalurkan ke PPTK maupun langsung ke penerima belanja kegiatan jasa tenaga informasi dan teknologi pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yaitu pembayaran honorarium operator SIMDA bulan November dan Desember 2022 untuk 1 (satu) orang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

No	Nama	Jabatan	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Syamsiar, SP	Operator SIMDA	600.000.-	
Jumlah			600.000.-	

- Bahwa Terdakwa tidak menyalurkan ke PPTK belanja kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota pada sub kegiatan penangan atas pelanggaran perda dan perbup/walikota sejumlah Rp25.050.000,00 (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

No	Nama	Jabatan	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Wahidin, SP	PPTK	25.050.000.-	
Jumlah			25.050.000.-	

- Bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan belanja jasa tenaga pelayanan umum pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yaitu sisa anggaran honorarium pengamanan bulan Januari s/d Desember 2022 sejumlah Rp37.668.250,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemotongan langsung atas biaya honorarium pengamanan untuk 8 (delapan) orang periode bulan Januari s/d April 2022 dan periode Juli s/d Oktober 2022 untuk 7 (tujuh) orang dengan total sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan rincian:

No	Nama	Penempatan	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Husman Husdi	Rumah Dinas Ketua DPRD	5.600.000.-	
2	Abdul Rahman	Rumah Dinas Ketua DPRD	5.600.000.-	
3	Irfan A	Rumah Dinas Ketua DPRD	5.600.000.-	
4	Agung Permana	Rumah Dinas Ketua DPRD	5.600.000.-	
5	Yoan Atca	Bappeda	5.600.000.-	
6	Shafnat Fuani	Bappeda	5.600.000.-	
7	Moh. Fikran	Rumah Dinas Ketua DPRD	2.800.000.-	
8	Jihan	Rumah Dinas Ketua DPRD	5.600.000.-	
Jumlah			42.000.000.-	

- Bahwa Terdakwa tidak menyalurkan Belanja Gaji dan Tunjangan bulan Desember 2022 kepada 5 (lima) orang PNS Sat. Pol.PP sejumlah Rp16.081.800,00 (enam belas juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian:

No	Nama	Jabatan/NIP	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Moh. Rizal L.	Analisis Kebakaran	3.790.500.-	
	Mahmud, SH	196903131991031011		
2	Heri Candra	Pol. PP Ahli Madya	4.711.500.-	
		197402102003121004		

Hal. 592 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



3	Satri, SE	Pol. PP Ahli Muda '19800505201411001	3.132.000.-	
4	Rini A. Soba	Pengad. Perkantoran '198406202014012002	1.448.900.-	
5	Sjachril	Pol. PP Terampil '197203012014111001	2.998.900.-	
Jumlah			16.081.800.-	

- Bahwa Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pengguna anggaran baik saksi Samsuh, S.Ag., M.Si sebagai pejabat lama maupun saksi Nur Alam H. Abdullah, ST sebagai pejabat baru pada 15 (lima belas) dari sebanyak 34 (tiga puluh empat) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) untuk melakukan transfer Kas Non Tunai (KNT) yang tidak sesuai peruntukkan DPA/DPPA Satuan Polisi Pamong Praja T.A. 2022, yakni:
- SP2B Nomor : 009 / 01.10/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 21 Februari 2022 dengan sejumlah Rp50.000.000,(lima puluh juta rupiah);
 - SP2B Nomor : 900 / 01.13/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 23 Februari 2022 dengan sejumlah Rp24.352.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - SP2B Nomor : 900 / 01.15/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 24 Februari 2022 dengan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - SP2B Nomor : 900 / 01.19/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 21 Maret 2022 dengan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - SP2B Nomor : 900 / 01.21/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 28 Maret 2022 dengan sejumlah Rp14.230.000,00 (empat belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - SP2B Nomor : 900 / 04.48/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 12 Juli 2022 dengan sejumlah Rp30.729.500,00 (tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - SP2B Nomor : 900 / 04.49/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 14 Juli 2022 dengan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - SP2B Nomor : 900 / 05.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 22 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - SP2B Nomor : 900 / 05.09/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 14 September 2022 dengan sejumlah Rp51.477.750,00 (lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - SP2B Nomor : 900 / 05.09/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 16 September 2022 dengan sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 593 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2B Nomor : 900 / 05.10/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 30 September 2022 dengan sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- SP2B Nomor : 900 / 01.96/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 11 November 2022 dengan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- SP2B Nomor : 900 / 01.97/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 16 November 2022 dengan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- SP2B Nomor : 900 / 02.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 18 November 2022 dengan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- SP2B Nomor : 900 / 02.02/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 November 2022 dengan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transfer KNT dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli miliknya atas nama Erik Ham dan ke beberapa rekening bank pihak lain yang buka untuk pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor, yakni:
 - 1) Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205029596 atas nama Erik Ham dengan sejumlah Rp261.290.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah):
 - Tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 28 Maret 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 14 April 2022 sejumlah Rp23.650.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 7 Juli 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 29 Agustus 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 14 September 2022 sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - Tanggal 11 November 2022 sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Hal. 594 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 November 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Tanggal 18 November 2022 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- 2) Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Pratiwi Puji Lestari dengan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah):
- Tanggal 24 Februari 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 07 Juli 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3) Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Saharuddin dengan sejumlah Rp65.700.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah):
- Tanggal 14 Februari 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Tanggal 21 Maret 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Tanggal 16 September 2022 sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 4) Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Syamsiar, A.R., S.P., dengan sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah):
- Tanggal 23 Februari 2022 sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 14 Juli 2022 sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 5) Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Jovri Korompis (Alm) tanggal 21 Februari 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 6) Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Abdul Muhaemin Umar tanggal 23 Februari 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 595 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Tri Putra tanggal 14 Juli 2022 sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 8) Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Tri Putra tanggal 14 Juli 2022 sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 9) Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Arfandy tanggal 14 Juli 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Terdakwa Samsuh, S.Ag., M.Si sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pengguna anggaran pada 8 (delapan) dari sebanyak 10 (sepuluh) lembar Cek giro untuk melakukan tarik tunai yang tidak sesuai peruntukkan DPA/DPPA Satuan Polisi Pamong Praja T.A. 2022, yakni:
 - Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 689830, tanggal 11 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862881, tanggal 16 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862883, tanggal 21 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862884, tanggal 08 Maret 2022 uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862886, tanggal 12 April 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862887, tanggal 18 April 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862889, tanggal 24 Mei 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862890, tanggal 12 Juli 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,-.
 - Bahwa dari perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan ditemukan jumlah kerugian adalah sejumlah Rp517.953.218,00 (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Penggelapan anggaran sehingga mengakibatkan kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai negara sejumlah Rp326.335.168,00 (tiga ratus dua

Hal. 596 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

- Pemotongan langsung atas hak sebelum di terima yang bersangkutan sejumlah Rp65.081.800,00 (enam puluh lima juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang menjadi tanggungjawab Erik Ham adalah sejumlah Rp58.081.800,00 (lima puluh delapan juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) **dan yang menjadi tanggung jawab saksi Samsuh adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);**
- Membuat dokumen STS Fiktif/palsu sejumlah Rp126.536.250,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh upiah);
- Bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp517.953.218,00 (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) tersebut kemudian pernah dilakukan penyetoran/STS ke rekening kas umum daerah yaitu pengembalian sisa uang persediaan (UP) dan terdapat pengembalian sisa tambah uang (TU) oleh Saksi Samsuh dengan jumlah total sejumlah Rp211.353.168,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah), dengan rincian berikut:
 - 1) STS-UP Tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dilakukan oleh Saksi Samsuh;
 - 2) STS-UP Tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari sisa dana lebih bayar NPD Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 3) STS-UP Tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp2.583.043,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) dari sisa Saldo Rekening Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 4) STS-UP Tanggal 17 April 2023 sejumlah Rp33.575.400,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) dilakukan oleh Saksi Samsuh;
 - 5) STS-UP Tanggal 17 April 2023 sejumlah Rp18.658.475,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dilakukan oleh Saksi Samsuh; dan
 - 6) STS-TU Tanggal 19 April 2023 sejumlah Rp126.536.250,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dilakukan oleh Saksi Samsuh
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli terdapat Kerugian Negara/Daerah dalam

Hal. 597 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Anggaran Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun 2022 sejumlah Rp306.600.050,00 (tiga ratus enam juta enam ratus ribu lima puluh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Terjadinya Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022, tanggal 18 Desember 2023 dengan surat pengantar Inspektur Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor : 700/44-02/ltkab-Tli, tanggal 18 Desember 2023.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku bendahara pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli TA 2022 dalam pengelolaan anggaran kegiatan Satpol PP Kabupaten Tolitoli tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan anggaran sehingga adanya anggaran yang tidak tersalur kepada penerimanya dan adanya anggaran yang tidak digunakan sesuai dengan posnya karena digunakan untuk kepentingan pribadinya dan atau kepentingan-kepentingan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan, Perbuatan – perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Kabupaten Toli-toli, yang dilakukan dengan cara bertentangan atau melawan peraturan perundangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Bab I pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa “ Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yaitu pada:
 - a. Pasal 1 angka (18) menegaskan bahwa “Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah”;
 - b. Pasal 1 angka (22) menegaskan bahwa “ Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai “;

Hal. 598 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



- c. Pasal 21 ayat 5 menegaskan bahwa “ Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya ”
- d. Pasal 59 ayat (1) menegaskan bahwa “ Setiap kerugian Negara / Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “;
- e. Pasal 59 ayat (2) menegaskan bahwa “ Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut “;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu pada:
- a. Pasal 1 angka (77) menegaskan bahwa “ Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”;
- b. Pasal 3 ayat 1 menegaskan bahwa “ *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan* ”;
- c. Pasal 19 ayat (2) menegaskan bahwa Tugas dan wewenang bendahara pengeluaran sebagai berikut:
- Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; Melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
 - Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan;
 - Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal. 599 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



d. Pasal 21 menegaskan bahwa Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

- Melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- Bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan dan/atau penjualan jasa ; dan
- Menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas atas, maka dengan demikian unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pasal ini adalah merupakan inti delik (*bestandeel delict*). Sebagaimana Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 paragraf ke-empat : agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas, Edisi Keempat, Gramedia, Jakarta, 2011, halaman 640, berarti sebagai perbuatan menjadikannya bertambah kekayaan;

Menimbang, bahwa pengertian “memperkaya” juga diberikan oleh Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH, sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perubahan yang menunjukkan bertambahnya kekayaan seseorang secara banyak, diukur dari penghasilan yang diperolehnya ;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak;

Hal. 600 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah memperkaya antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang jelas keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, ahli, terdakwa dan barang bukti dalam dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa pencairan SP2D anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 sejumlah Rp9.364.179.043,00 (sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) akan tetapi anggaran yang direalisasikan Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika sesuai Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran adalah sejumlah Rp9.152.825.875,00 (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sedang selisihnya sejumlah Rp211.353.168,00 (dua ratus sebelas juta tigaratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah) yakni:
 - (1) Sisa Tambahan Uang (TU) sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebagai pengembalian namun tidak pernah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sejumlah Rp49.379.375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - (2) Sisa Tambahan Uang (TU) sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebagai pengembalian namun tidak pernah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sejumlah Rp77.156.875,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)
 - (3) Sisa Uang Persediaan (UP) yang tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sejumlah Rp84.816.918,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).
- b. Bahwa dari realisasi SP2D sejumlah Rp9.152.825.875,00 (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika menyalurkan anggaran kepada PPTK, Penyedia dan yang bersangkutan.
- c. Bahwa Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika melakukan pemindahbukuan rekening ke beberapa rekening yang digunakan/dinikmati untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat di SPJ kan penggunaannya sejumlah Rp441.790.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 601 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Pekerjaan	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Erik Ham	PNS	261.290.000.-	
2	Pratiwi Puji Lestari	PNS	40.000.000.-	
3	Saharudin	Wiraswasta	65.700.000.-	
4	Syamsiar AR	Pramubakti	10.500.000.-	
5	Jovri Korompis	Wiraswasta	50.000.000.-	Almarhum
6	Abdul Muhaemin Umar	PNS	4.000.000.-	
7	Tri Putra	PNS	7.800.000.-	
8	Arfandy	PNS	2.500.000.-	
Jumlah			441.790.000.-	

d. Bahwa Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika melakukan tarik tunai menggunakan cek giro yang tidak dapat di SPJ kan penggunaannya sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 11 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 16 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 21 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 08 Maret 2022 uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Tanggal 12 April 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 18 April 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 24 Mei 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 12 Juli 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

e. Bahwa Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika tidak menyalurkan Belanja Gaji dan Tunjangan bulan Desember 2022 kepada 5 (lima) orang PNS Sat. Pol.PP sejumlah Rp16.081.800,00 (enam belas juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan/NIP	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Moh. Rizal L. Mahmud, SH	Analisis Kebakaran 196903131991031011	3.790.500.-	
2	Heri Candra	Pol. PP Ahli Madya 197402102003121004	4.711.500.-	
3	Satri, SE	Pol. PP Ahli Muda '19800505201411001	3.132.000.-	
4	Rini A. Soba	Pengad. Perkantoran '198406202014012002	1.448.900.-	
5	Sjachril	Pol. PP Terampil '197203012014111001	2.998.900.-	
Jumlah			16.081.800.-	

f. Bahwa dalam pengelolaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 juga terdapat pemotongan langsung biaya honorarium pengamanan untuk 7 (tujuh) orang periode bulan Mei s/d Juni 2022 sejumlah

Hal. 602 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pengguna Anggaran atas nama Samsuh, S.Ag.,M.Si dengan rincian:

No	Nama	Penempatan	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Husman Husdi	Rumah Dinas Ketua DPRD	1.000.000.-	
2	Abdul Rahman	Rumah Dinas Ketua DPRD	1.000.000.-	
3	Irfan A	Rumah Dinas Ketua DPRD	1.000.000.-	
4	Agung Permana	Rumah Dinas Ketua DPRD	1.000.000.-	
5	Yoan Atca	Bappeda	1.000.000.-	
6	Shafnat Fuani	Bappeda	1.000.000.-	
7	Moh. Fikran	Rumah Dinas Ketua DPRD	1.000.000.-	
	Jumlah		7.000.000.-	

g. Bahwa dari perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan ditemukan jumlah kerugian adalah sejumlah Rp517.953.218,00 (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Penggelapan anggaran sehingga mengakibatkan kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai negara sejumlah Rp326.335.168,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
- Pemotongan langsung atas hak sebelum di terima yang bersangkutan sejumlah Rp65.081.800,00 (enam puluh lima juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang menjadi tanggungjawab terdakwa Erik Ham adalah sejumlah Rp58.081.800,00 (lima puluh delapan juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan yang menjadi tanggung jawab saksi Samsuh selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Membuat dokumen STS Fiktif/palsu sejumlah Rp126.536.250.00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)

dari jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp.517.953.218,00 (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) tersebut kemudian pernah dilakukan penyetoran/STS ke rekening kas umum daerah yaitu pengembalian sisa uang peersediaan (UP) dan pengembalian sisa tambah uang (TU) oleh Saksi Samsuh dengan jumlah total sejumlah Rp211.353.168,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah), terkait dengan adanya pengembalian/penyetoran STS tersebut sehingga kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp306.600.050,00 (tiga ratus enam juta enam ratus ribu lima puluh rupiah)

Hal. 603 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sama sekali **tidak menunjukkan adanya penambahan kekayaan atau bertambah kaya terdakwa atau orang lain maupun korporasi** dari perbuatan terdakwa selaku Bendahara pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Ta 2022, sehingga dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi

Menimbang oleh karena unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair,

Hal. 604 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini terlebih dulu dipertimbangan apa maksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tujuan" ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan/menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai beberapa kualifikasi yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimana terbuktinya unsur ini tidak mengharuskan semua elemen unsur harus terbukti, tetapi apabila salah satu saja elemen unsur telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa "diri sendiri" artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya;

Menimbang, bahwa "korporasi" sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet. IX, 1997 disebutkan bahwa pengertian dari : menguntungkan adalah memberi (mendatangkan) laba, menjadikan beruntung, memberi keuntungan, manfaat, kefaedahan, (lihat hal.1108);

Bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, S.H., M.M. : Unsur "menguntungkan diri sendiri" disini adalah sama pengertian dan penafsirannya dengan "menguntungkan diri sendiri" yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP, meskipun tidak ada unsur melawan hukum, akan tetapi unsur itu ada secara diam-diam, sebab tiap perbuatan delik, selalu ada unsur melawan hukum "menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum" berarti "menguntungkan diri sendiri tanpa hak" (lihat buku Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi UU RI No. 31 Tahun 1999, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, Cet.I, 2001, hal. 69);

Hal. 605 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H. : Tujuan untuk menguntungkan orang lain atau suatu badan ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Tersangka itu (*ante factum dan post factum*) (lihat buku Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. I, 1994, hal. 66); Bahwa menurut Lilik Mulyadi, S.H. : Unsur “menguntungkan” tidak memerlukan dimensi apakah Tersangka/Terdakwa tindak pidana korupsi menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya (lihat buku Tindak Pidana Korupsi - Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.I, 2000, hal. 21);

Menimbang, bahwa memperoleh suatu keuntungan atau “menguntungkan” artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dalam pengelolaan anggaran kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 tidak menyalurkan atau membayarkan kegiatan yang telah ditentukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 3 Oktober 2022 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak melaksanakan tugasnya untuk menyetorkan sisa dana Tambah Uang (TU) sejumlah Rp49,379,375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ke Bank Sulteng, namun kenyataannya Terdakwa membuat surat tanda setor (STS) fiktif atau palsu dengan membuat kode validasi yang berbeda sebagaimana kode Validasi Bank Sulteng dimana pada STS fiktif tertulis

Hal. 606 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



“Kabupaten” sedangkan pada kode validasi yang asli seharusnya di gunakan hanya di singkat dengan tulisan Kab. dan hal tersebut diketahui juga oleh saksi Samsuh bahwa uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa namun saksi Samsuh membiarkan perbuatan tersebut dengan karena Terdakwa beralasan akan menggantinya dengan menunggu pencairan pinjaman kredit Bank yang Terdakwa ajukan kemudian saksi Samsuh mengatakan “iya, yang penting diganti”. Setelah Terdakwa mendapatkan pencairan pinjaman kredit Bank sisa dana Tambah Uang (TU) sejumlah Rp.49,379,375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dipakai oleh Terdakwa tidak diganti;

2. Bahwa Berdasarkan Lembaran STS Dan Bukti Setoran Bank Sulteng Tanggal 14 November 2022 Sejumlah Rp77.156.875,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) Yang Harus Di STS Kan Akan Tetapi Setelah Dilakukan Pengecekan Hal tersebut Fiktif Dan Tidak Pernah Disetor Oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 16 November 2022 terdapat pencairan Ganti Uang (GU) sejumlah Rp99.401.250,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang baru dilakukan pembayaran untuk kegiatan/sub kegiatan kantor termasuk transfer KNT ke rekening Terdakwa yang seharusnya kegiatan sejumlah Rp99.401.250,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sudah terbayar sebelum pencairan anggaran karena adanya Uang Persediaan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hal tersebut mengakibatkan pada saat dilakukannya SP2D GU Nihil pada tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp15.183.082,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah) seharusnya masih terdapat sisa UP sejumlah Rp84.816.918,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) namun faktanya dalam rekening Satuan Polisi Pamong Praja anggaran sebesar tersebut tidak ada.
4. Bahwa Terdakwa selaku bendahara pengeluaran mengelola pembayaran honorarium pegawai namun untuk kelengkapan administrasi di lengkapi oleh saksi Suhra selaku PPTK, Namun kenyataannya Terdakwa tidak membayarkan selama 2 (dua) bulan yakni bulan November 2022 dan bulan Desember 2022 kepada 93 (sembilan puluh tiga) orang dengan anggaran per orang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan

Hal. 607 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk laki-laki dan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan untuk Perempuan;

5. Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran juga melakukan pemotongan langsung atas biaya honorarium pengamanan untuk 8 (delapan) orang pada periode bulan Januari s/d April 2022 dan periode Juli s/d Oktober 2022 untuk 7 (tujuh) orang dengan total sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
6. Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah saksi Samsuh melakukan pemotongan langsung biaya honorarium pengamanan untuk 7 (tujuh) orang yang bertugas sebagai petugas piket di Kediaman Ketua DPRD dan Kantor Bappeda. Pemotongan tersebut dilakukan selama periode bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2022 yang mana dana tersebut telah terkumpul sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
7. Bahwa Terdakwa tidak menyalurkan ke PPTK Belanja Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota Terdapat sub kegiatan Penanganan atas pelanggaran perda dan perbup/walikota sejumlah Rp25.050.000,00 (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya yang dikelola saksi Wahidin, S.Pi selaku PPTK;
8. Bahwa Terdakwa tidak menyalurkan Gaji dan Tunjangan bulan Desember 2022 kepada 5(lima) orang PNS Sat. Pol.PP sejumlah Rp16.081.800,00 (enam belas juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa sebagaimana penyelewengan dana yang disebutkan diatas, Sebagian dana sejumlah Rp.211.353.168,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah) telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan pembayaran hutang, dengan rincian transaksi keuangan yang telah Terdakwa lakukan sesuai rekening koran Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut:
 - (1) Dari pencairan SP2D-TU (Tambah Uang) sejumlah Rp334.439.375,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sekalipun secara Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran terinput sebagai pembayaran kegiatan/sub kegiatan sejumlah Rp285.060.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah) dan pengembalian kelebihan TU sejumlah Rp49.379.375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) akan tetapi pada rekening Satuan Polisi Pamong Praja Terdakwa lakukan transfer KNT ke

Hal. 608 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa rekening dan penarikan tunai menggunakan cek giro sebagian besar untuk kepentingan Terdakwa pribadi sebagai berikut:

a. Tanggal 7 Juli 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205029596 atas nama Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah termasuk Honor Terdakwa selama 1 (satu) bulan selaku Bendahara sejumlah Rp570.000,00- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) adapun penggunaan dana tersebut sebagai berikut:

1. Tanggal 7 Juli 2022 Transfer ke rek. Saksi Samsuh sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pinjaman yang Terdakwa tidak ketahui penggunaannya;
2. Tanggal 8 Juli 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) termasuk honor Terdakwa sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan selisihnya sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan dana kantor Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan pribadi.
3. Tanggal 8 Juli 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
4. Tanggal 9 Juli 2022 Transfer ke rek. Darmiatih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai pembayaran utang pribadi;
5. Tanggal 9 Juli 2022 Transfer ke rek. Fitri sejumlah Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran bunga utang terdakwa pribadi;
6. Tanggal 9 Juli 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
7. Tanggal 9 Juli 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
8. Tanggal 12 Juli 2022 Tarik tunai sejumlah Rp37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa

Hal. 609 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan termasuk sebagian juga Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja pribadi;

Namun riincian diatas terdapat lebih transaksi sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- b. Tanggal 7 Juli 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Pratiwi Puji Lestari sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari dana sebesar tersebut selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Pratiwi Puji Lestari melakukan pembayaran utang dan bunga utang pribadi Terdakwa selain itu juga Terdakwa mengambil secara tunai yang kemudian Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
- c. Tanggal 12 Juli 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Pratiwi Puji Lestari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) juga sama dengan diatas bahwa dari dana sebesar tersebut selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Pratiwi Puji Lestari melakukan pembayaran utang dan bunga utang pribadi Terdakwa selain itu juga terdapat pengambilan Terdakwa secara tunai yang Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
- d. Tanggal 14 Juli 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Tri Putra sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang telah Terdakwa gunakan untuk pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor secara tunai/panjar;
- e. Tanggal 14 Juli 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Syamsiar AR sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi sehari-hari;
- f. Tanggal 14 Juli 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Arfandy sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa sebagai pengembalian pinjaman yang Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja pribadi; dan
- g. Penarikan tunai menggunakan Cek Giro dengan nomor cek C862890 tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima lima rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi

Hal. 610 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan.

(2) Dari pencairan SP2D-TU (Tambah Uang) sejumlah Rp289.456.875,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sekalipun secara Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran terinput sebagai pembayaran kegiatan/sub kegiatan sejumlah Rp212.300.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan pengembalian kelebihan TU sejumlah Rp77.156.875,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) akan tetapi pada rekening Satuan Polisi Pamong Praja yang harus di STS kan akan tetapi setelah dilakukan pengecekan hal tersebut fiktif dan tidak pernah disetor oleh Terdakwa kemudian dilakukan transfer KNT ke beberapa rekening untuk kepentingan Terdakwa pribadi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 11 November 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205029596 atas nama Terdakwa sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) adapun penggunaan dana tersebut sebagai berikut:
 1. Tanggal 11 November 2022 Transfer ke rek. Ibu Dewi Yulia sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
 2. Tanggal 11 November 2022 Transfer ke rek. Ibu Hatima Dalle sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
 3. Tanggal 12 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
 4. Tanggal 12 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
 5. Tanggal 12 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;

Hal. 611 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 14 November 2022 Tarik Erik Ham sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan termasuk sebagian juga Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja pribadi;
7. Rincian diatas terdapat kurang transaksi sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang pada saat itu masih berada pada rekening Terdakwa
- b. Tanggal 16 November 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205029596 atas nama Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), adapun penggunaan dana tersebut sebagai berikut:
 1. Tanggal 16 November 2022 Transfer ke rek. Saksi Saskia sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran bunga utang pribadi;
 2. Tanggal 16 November 2022 Transfer ke rek. Sitti Amrina MA sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
 3. Tanggal 17 November 2022 Tarik Erik Ham sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan termasuk sebagian juga Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja pribadi;
 4. Tanggal 17 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
 5. Tanggal 17 November 2022 arik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
 6. Tanggal 17 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan raus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;

Hal. 612 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian diatas terdapat lebih transaksi sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) bersumber dari sisa transfer KNT tanggal 11 November 2022 dan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bersumber dari transfer KNT SP2D lain.

(3) Dari pencairan SP2D-UP (Uang Persediaan) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sekalipun secara Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran terinput sebagai pembayaran kegiatan/sub kegiatan sejumlah Rp15.183.082,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah) Dimana seharusnya masih terdapat sisa UP sejumlah Rp84.816.918,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) namun faktanya dalam rekening Satuan Polisi Pamong Praja anggaran sebesar tersebut tidak ada kemudian dilakukan transfer KNT ke beberapa rekening dan penarikan tunai menggunakan cek giro yang sebagian besar untuk kepentingan Terdakwa pribadi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 14 Februari 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng atas nama Saharudin sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah Terdakwa lakukan penarikan tunai melalui kasir bank bersama-sama dengan Saksi Saharudin alias Sakira alias Onca, dana sebesar tersebut semuanya telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar utang dan bunga utang pribadi Terdakwa secara tunai kepada ke beberapa pihak yang seingat Terdakwa meliputi pembayaran angsuran kredit pada PT. BFI Cabang Tolitoli atas nama Terdakwa sejumlah Rp3.104.000,00 (tiga juta seratus empat ribu rupiah) Pengembalian pinjaman kepada Saksi Irawati sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan ke beberapa pihak lain yang sudah Terdakwa tidak dapat diketahui sehingga tidak dapat lagi Terdakwa uraikan satu persatu;
- b. Tanggal 21 Februari 2022 transfer KNT ke rekening Bank Sulteng atas nama Jovri Korompis (Alm) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah Terdakwa lakukan penarikan tunai melalui kasir bank bersama-sama dengan Saksi Jovri Korompis (Alm), dana sebesar tersebut semuanya telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar utang dan bunga utang secara tunai Terdakwa kepada ke beberapa pihak yang seingat Terdakwa meliputi pembayaran angsuran kredit

Hal. 613 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada PNM Cabang Tolitoli dengan memakai nama Jovri Korompis (Alm) sekitar sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) pembayaran pokok utang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bunga utang selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fitri, pembayaran pokok utang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bunga utang selama 2 (dua) bulan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta pembayaran bunga utang 1 (satu) bulan masing-masing kepada Saksi Derman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi Fajrul alias Ajun sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi Ratni Abd. Kadir alias Nani sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) (dari Rp2.000.000,00) dan ke beberapa pihak lain yang sudah Terdakwa tidak dapat diketahui sehingga tidak dapat lagi Terdakwa uraikan satu persatu;

c. Penarikan tunai menggunakan cek giro sebanyak 4 kali masing-masing yakni:

- Tanggal 11 Februari 2022 dengan nomor cek C689830 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 16 Februari 2022 dengan nomor cek C862881 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);;
- Tanggal 21 Februari 2022 dengan nomor cek C862883 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); ;
- Tanggal 8 Maret 2022 dengan nomor cek C862884 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Dana dari penarikan cek diatas Terdakwa telah digunakan untuk pembayaran utang Terdakwa ke beberapa pihak lain.

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran melakukan transfer KNT (Kas Non Tunai) anggaran kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 ke beberapa rekening. Dimana Terdakwa sampaikan kepada para pihak yang rekeningnya di pinjam dengan mengatakan Terdakwa pinjam dulu rekening, **"Saya mau transfer uang kantor dan masing-masing yang Terdakwa beritahu memberikan serta mengiyakan Terdakwa menggunakan rekeningnya masing-masing"** dan penarikan tunai menggunakan Cek giro yang peruntukannya bukan untuk kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 melainkan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan pembayaran hutang dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 614 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205029596 atas nama Terdakwa dengan jumlah Rp153.290.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) meliputi:

(1) Tanggal 22 Februari 2022 Rp15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) termasuk honor Terdakwa selaku pengelola keuangan selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk:

- Tanggal 23 Februari 2022 Transfer ke rekening atas nama ASWIN Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran bunga utang pribadi Terdakwa;
- Tanggal 23 Februari 2022 Transfer ke rekening atas nama Fitri Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran pokok utang untuk Saksi MISBA yang Terdakwa gunakan sebagai panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
- Tanggal 23 Februari 2022 Transfer ke rekening atas nama Fitri Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran bunga utang untuk Saksi MISBA;
- Tanggal 23 Februari 2022 Tarik tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi termasuk honorer Terdakwa Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Tanggal 24 Februari 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan honor dan Terdakwa belanjakan untuk keperluan pribadi;

Terdapat Sisa sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

(2) Tanggal 28 Maret 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk:

- Tanggal 30 Maret 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
- Tanggal 30 Maret 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
- Tanggal 30 Maret 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;

Hal. 615 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Maret 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
- Tanggal 31 Maret 2022 Transfer ke rek. Shofian Hasudungan sejumlah Rp4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
Terdapat kelebihan transaksi sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp23.650.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk honor Terdakwa selaku pengelola keuangan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk:
 - Tanggal 13 April 2022 Tarik tunai sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari dana sebesar tersebut sejumlah Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Samsuh sesuai dengan permintaan yang bersangkutan dan sisanya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai pendapatan honor Terdakwa dan digunakan keperluan belanja pribadi;
 - Tanggal 13 April 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai honor Terdakwa dan digunakan untuk belanja pribadi;
 - Tanggal 13 April 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai honor Terdakwa dan digunakan untuk belanja pribadi;
 - Tanggal 13 April 2022 Tarik tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai honor Terdakwa dan digunakan untuk belanja pribadi;
- (4) Tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk:
 - Tanggal 25 Mei 2022 Transfer ke rek. Irawati sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar kegiatan kantor dan keperluan pribadi termasuk pembayaran bunga utang;
 - Tanggal 25 Mei 2022 Transfer ke rek. Marni Tumadang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Hal. 616 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Mei 2022 Tarik tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
- Tanggal 13 Juni 2022 Transfer ke rek. Fitri sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran bunga utang pribadi Terdakwa;
- Lebih transaksi sejumlah Rp100.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk:
 - Tanggal 22 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 22 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 22 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 22 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 22 Agustus 2022 Transfer ke rek. Fitri sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pembayaran bunga utang pribadi Terdakwa;
 - Tanggal 23 Agustus 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 23 Agustus 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 23 Agustus 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
 - Tanggal 24 Agustus 2022 Transfer ke rek. Yanti Abd. Kadir sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
 - Tanggal 24 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
 - Sisa sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 617 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Tanggal 29 Agustus 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk:
- Tanggal 29 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 31 Agustus 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
 - Lebih transaksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (7) Tanggal 14 September 2022 sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk:
- Tanggal 14 September 2022 Transfer ke rek. Irham Ibrahim sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai panjar pembayaran honor tenaga kontrak selama 1 (satu) bulan;
 - Tanggal 14 September 2022 Transfer ke rek. Saksi Saskia sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran bunga utang;
 - Tanggal 14 September 2022 Transfer ke rek. Tri Putra sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang telah Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP ;
 - Tanggal 15 September 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 15 September 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 15 September 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 15 September 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi;
 - Tanggal 15 September 2022 Transfer ke rek. Ibu Susanti Berhimpoe sejumlah Rp2.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang digunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;

Hal. 618 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 September 2022 Transfer ke rek. Saksi Derman sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran bunga utang;
 - Tanggal 15 September 2022 Transfer ke rek. Lukman sejumlah Rp5.770.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
 - Tanggal 15 September 2022 Transfer ke rek. Saksi Saleh sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
 - Tanggal 01 Oktober 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
 - Sisa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Tanggal 18 November 2022 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk:
- Tanggal 18 November 2022 Transfer ke rek. Oei Lanny Uirianto sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
 - Tanggal 18 November 2022 Transfer ke rek. Wahidin sejumlah Rp4.370.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran uang kegiatan/sub kegiatan kantor;
 - Tanggal 19 November 2022 Transfer ke rekening Bank BRI Unit Malosong Tolitoli dengan nomor rekening 522701017907537 atas nama Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk pembayaran angsuran mingguan atas pinjaman utang pribadi Terdakwa melalui transfer ke rekening atas nama Cendana Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Mega Herlina sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) Marlina Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan ke rekening lain yang Terdakwa sudah tidak dapat diketahui nama pemiliknya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) juga Terdakwa gunakan membayar utang yang Terdakwa tambah dengan pinjaman utang dari Toni Kristianto;

Hal. 619 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 November 2022 Transfer ke rek. Ibu Yuyun sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
 - Tanggal 23 November 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
 - Tanggal 23 November 2022 Transfer ke rek. Aswin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai pembayaran bunga utang kepada Saksi Ratni Abd. Kadir alias Nani;
 - Tanggal 23 November 2022 Transfer ke rek. Elton Sannang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang kepada Saksi Yusnani Z. Lamo yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
 - Tanggal 23 November 2022 Transfer ke rek. Mega Herlina sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran angsuran mingguan atas pinjaman utang pribadi Terdakwa;
 - Tanggal 23 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
 - Tanggal 25 November 2022 Transfer ke rek. Elton Sannang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang kepada Saksi Yusnani Z. Lamo yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran panjar/tunai kegiatan Satpol.PP;
 - Tanggal 25 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
 - Tanggal 27 November 2022 Transfer ke rek. Mega Herlina sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran angsuran mingguan atas pinjaman utang pribadi Terdakwa;
 - Tanggal 27 November 2022 Tarik tunai ATM Bersama/Bank Lain (WTD) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja pribadi;
- (9) Lebih transaksi sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) Tanggal 29 November 2022 Rp27.000.000,00- Terdakwa gunakan untuk:
- Tanggal 29 November 2022 Tarik tunai sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi dan sebagian juga Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja pribadi;

Hal. 620 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020201095681 atas nama Pratiwi Puji Lestari pada tanggal 24 Februari 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) telah Terdakwa terima dari Saksi Pratiwi Puji Lestari dihari yang sama secara tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan transfer di rekening Bank BRI Unit Malosong Tolitoli dengan nomor 522701017907537 atas nama Terdakwa sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah dana sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara transfer Terdakwa bayarkan panjar honor tenaga kontrak selama 1 (satu) bulan atas nama Mohammad Rizal, kemudian lainnya Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang juga secara transfer yang tidak diketahui nama pemiliknya yakni sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) demikian juga dengan tarik tunai melalui BRI Link sejumlah Rp4.689.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan terima tunai dari Pratiwi Puji Lestari sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) juga Terdakwa gunakan untuk pembayaran bunga utang yang Terdakwa tidak dapat diketahui untuk diuraikan satu persatu.
- c. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020204038256 atas nama Saharudin sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing pada tanggal 21 Maret 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 16 September 2022 sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) semua dana tersebut telah Terdakwa lakukan penarikan tunai melalui kasir bank bersama-sama dengan Saharudin alias Sakira alias Onca, seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui untuk diuraikan satu persatu dan juga untuk keperluan belanja pribadi.
- d. Transfer KNT ke rekening Bank Sulteng dengan nomor rekening 0020204051022 atas nama Syamsiar AR pada tanggal 23 Februari 2022 sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dana tersebut telah Terdakwa terima secara tunai dari Saksi Syamsiar AR dan telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja sehari-hari.

Hal. 621 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Transfer ke rekening Abdul Muhaemin Umar sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 23 Februari 2022 dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai pembayaran angsuran bunga utang kepada Saksi H. Anjung (toko mekar);
- f. Penarikan tunai dengan jumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) meliputi:
- (1) Nomor Cek C862885, tanggal 18 Maret 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) semuanya diterima Saksi Samsuh sebagai pinjaman yang Terdakwa tidak ketahui penggunaannya
 - (2) Nomor Cek C862886, tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
 - (3) Nomor Cek C862887, tanggal 18 April 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan;
 - (4) Nomor Cek C862888, tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp2.000.000,00- diterima Saksi Samsuh sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pinjaman yang Terdakwa tidak ketahui penggunaannya dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan Terdakwa sendiri;
 - (5) Nomor Cek C862889, tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) seingat Terdakwa digunakan untuk pembayaran bunga utang pribadi namun Terdakwa sudah tidak dapat diketahui kepada siapa Terdakwa bayarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, nyata perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli telah mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun 2022 sejumlah Rp306.600.050,00 (tiga ratus enam juta enam ratus ribu lima puluh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 18 Desember 2023 dimana terdakwa telah menggunakan Anggaran Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun 2022 untuk kepentingan pribadinya dan atau kepentingan-kepentingan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Hal. 622 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa dalam unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini memakai frase “atau”, sehingga dalam unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana beban pembuktian terhadap unsur ini tidak harus dibuktikan seluruhnya artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur saja sudahlah cukup;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya “Hukum Pidana Materil dan Formil Di Indonesia”, mengenai apa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan” tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang undang;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet. IX, 1997, disebutkan bahwa pengertian dari:

- Menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan; (lihat hal. 865).
- Kewenangan adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu ; (lihat hal. 1128).
- Kesempatan adalah waktu (keluasan, peluang dsb) untuk; (lihat hal. 907).
- Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media; (lihat hal. 880).
- Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi, dinas, jawatan; (lihat hal. 392).
- Kedudukan adalah tempat pegawai (pengurus perkumpulan dsb) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, tingkatan atau martabat, status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara dsb); (lihat hal. 245).

Hal. 623 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Menimbang, bahwa menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H., menjelaskan bahwa : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada si pelaku karena jabatan atau kedudukannya, ini diartikan bahwa kewenangan tersebut tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya; (lihat buku Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. I, 1994, hal.65).

Menimbang, bahwa dalam Hukum Administrasi Negara dikenal asas yang dalam kepustakaan hukum Belanda disebut *specialiteitsbeginsel*. Asas ini merupakan rincian dari asas legalitas. Asas spesialisasi pada dasarnya mengandung makna bahwa setiap wewenang ditetapkan untuk tujuan tertentu. Dengan demikian ukuran ada tidaknya penyalahgunaan wewenang adalah tujuan yang terkandung dalam suatu wewenang;

Bahwa menurut pendapat Jean Revere dan Jean Waline : pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana; (lihat buku Korupsi dan Hukum Pidana, karangan DR. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Penerbit Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan", Edisi Pertama, Cet. I, 2001, hal. 54-55).

Menimbang, bahwa "menyalahgunakan kesempatan" berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatan sedangkan menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu (Vide : Darwin Prist, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya bakti, Bandung 2004);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “kedudukan atau jabatan” harus diartikan sebagai kedudukan atau jabatan dalam lingkup publik/pemerintahan dan subyek delik penyalahgunaan wewenang adalah pejabat atau pegawai negeri. (vide : Sudarto Hukum dan Hakim Pidana, Bandung 1977);

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang undang atau peraturan peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka jelaslah subyek delik penyalahgunaan wewenang merupakan bestanddel delict terbatas pada pejabat atau pegawai negeri dimana wewenang, kesempatan atau sarana merupakan kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat;

Menimbang, bahwa pemberian wewenang kepada pejabat atau pegawai negeri akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dan maksud yang telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan, sehingga penyimpangan maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa pendapat Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan Putusan No. 572 K/ Pid/ 2003 tanggal 04 Pebruari 2004 menyatakan bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti yang terhadap diri Terdakwa, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan pertimbangan hukum dan aspek hukum administrasi negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan (atasan yang bertanggungjawab) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban jawab perorangan atau individu atau pribadi (adanya kesalahan pribadi antara lain penyalahgunaan wewenang) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022 dalam pengelolaan anggaran masing-masing PPTK membuat Nota Permintaan Dana (NPD) sesuai kebutuhan kegiatan dan diverifikasi oleh saksi Astini selaku PPK-SKPD. Kemudian NPD diserahkan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan permintaan kas non tunai (KNT) yaitu surat perintah pemindah bukuan (SP2B) kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran. Kemudian permintaan kas non tunai (KNT) diinput oleh

Hal. 625 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku bendahara pengeluaran pada sistem aplikasi Kas Non Tunai (KNT) kemudian untuk verifikasi diterima kode OTP (one time password/password sementara atau password satu kali pakai) dari Bank Sulteng ke nomor Handpone yang sudah di daftar yaitu nomor handphone milik bendahara pengeluaran yang dipakai oleh Terdakwa dan nomor handphone yang seharusnya di pegang oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran tapi saksi Samsuh selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli saat itu mempercayakannya kepada Terdakwa dengan alasan saksi Samsuh tidak mau repot terkait verifikasi OTP aplikasi Kas Non Tunai (KNT). Namun kenyataannya setelah Terdakwa memegang kedua nomor HP yang di daftarkan sebagai penerima kode OTP kemudian dipergunakan untuk melakukan pemindahbukuan dana dari aplikasi Kas Non Tunai (KNT) ke rekening-rekening selain milik Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli termasuk rekening Bank Sulteng atas nama Terdakwa tanpa sepengetahuan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli.

- Bahwa Selain memegang handphone milik Pengguna Anggaran yang digunakan sebagai penerima kode OTP dan berfungsi untuk pemindah bukuan dana dari aplikasi Kas Non Tunai (KNT). Pada tahun 2022 saksi Syamsiar yang ditunjuk selaku operator Simda berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/00.42/SATPOLPP tanggal 18 Januari 2022 bertugas untuk melakukan penginputan di Aplikasi SIMDA dan membuat laporan tagihan kantor. Namun pada kenyataannya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samsuh selaku Pengguna Anggaran menunjuk saksi Nawir untuk bertindak selaku operator SIMDA yang merupakan honorer pada kantor Dinas Dispora Kab. Tolitoli dimana saksi Syamsiar yang seharusnya melaksanakan tugas sebagai operator. Hal tersebut diketahui juga oleh saksi Samsuh selaku Pengguna Anggaran dengan alasan bahwa saksi Syamsiar belum menguasai aplikasi SIMDA tersebut sehingga untuk lancarnya kegiatan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samsuh selaku Pengguna Anggaran menyuruh Saksi Nawir akan tetapi tidak ada surat tugas resmi yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli kepada saksi Nawir untuk memberikan kewenangan dalam mengelola Aplikasi SIMDA milik Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli yang mana seharusnya Aplikasi SIMDA di Kelola oleh saksi Syamsiar yang ditunjuk selaku operator Simda berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor:

Hal. 626 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331.1/00.42/SATPOLPP tanggal 18 Januari 2022. Bahwa saksi Syamsiar sempat menerima anggaran honor tersebut direkening saksi Syamsiar sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk bulan Januari 2022 s/d April 2022 akan tetapi atas perintah Terdakwa selaku Bendahara menyuruh saksi Syamsiar memberikan honor tersebut kepada saksi Nawir Bulla sehingga saksi menyerahkan anggaran tersebut kepada saksi Nawir Bulla secara tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan transfer kerekeningnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk anggaran honor operator bulan Mei sampai dengan Desember 2022 sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) itu tidak pernah diterima oleh saksi Syamsiar.

- Bahwa selain itu untuk melakukan transaksi melalui rekening giro Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja harus menggunakan 2 (dua) speciment tanda tangan yakni Tanda tangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pengguna Anggaran yang dijabat saksi Samsuh kemudian di ganti saksi Nur Alam H. Abdullah dan tanda tangan Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran. Setiap melakukan transaksi keuangan baik transfer KNT dengan surat perintah pemindah bukuan (SP2B) maupun penarikan tunai menggunakan cek giro bank harus mencantumkan tanda tangan pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran, anggaran Satuan Polisi Pamong Praja. Namun pada kenyataanya Terdakwa gunakan pencairan tersebut untuk keperluan pribadi, pembayaran bunga utang pinjaman Terdakwa dan bunga utang pinjaman Saksi Samsuh ketika masih menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan beberapa kali Terdakwa melakukan transaksi rekening meliputi transfer KNT dan penarikan tunai cek giro dengan mencantumkan tanda tangan saksi Samsuh yang telah Terdakwa tiru/palsukan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, demikian juga ketika Saksi Nur Alam menjabat, untuk anggaran satuan polisi pamong praja yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa membuat surat perintah pemindah bukuan (SP2B) untuk melakukan transfer KNT dengan mencantumkan tanda tangan Saksi Nur Alam yang telah Terdakwa tiru/palsukan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Dengan rincian dokumen yang dipalsukan atau ditiru tanda tangan Pengguna Anggaran sebagai berikut:

- (1) 8 (delapan) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng dengan seharusnya bertanda tangan Saksi Samsuh sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong

Hal. 627 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran telah Terdakwa tiru/palsukan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dengan rincian:

- 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 689830, tanggal 11 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja TRK Erik Ham 11/02/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
- 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862881, tanggal 16 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja TRK Erik Ham 16/02/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ERIK HAM;
- 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862883, tanggal 21 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja TARIK ERIK HAM 21/02/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
- 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862884, tanggal 08 Maret 2022 uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja TRK Erik Ham 08/03/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
- 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862886, tanggal 12 April 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja TRK Erik Ham 12/04/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
- 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862887, tanggal 18 April 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja TRK Erik Ham 18/04/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
- 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862889, tanggal 24 Mei 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 24/05/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
- 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862890, tanggal 12 Juli 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 12/07/2022

Hal. 628 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



(2) 11 (sebelas) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli seharusnya bertanda tangan Saksi Samsuh sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran telah Terdakwa tiru/palsukan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dengan rincian:

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 009 / 01.10/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 21 Februari 2022 dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.13/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 23 Februari 2022 dengan jumlah Rp24.352.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.15/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 24 Februari 2022 dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.19/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 21 Maret 2022 dengan jumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.21/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 28 Maret 2022 dengan jumlah Rp14.230.000,00 (empat belas juta dua ratus tiga puluh ribu);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 04.48/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 12 Juli 2022 dengan jumlah Rp30.729.500,00 (tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 04.49/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 14 Juli 2022 dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 /

Hal. 629 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 22 Agustus 2022 dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.09/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 14 September 2022 dengan jumlah Rp51.477.750,00 (lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.09/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 16 September 2022 dengan jumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.10/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 30 September 2022 dengan jumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- (3) 5 (lima) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli seharusnya bertanda tangan Saksi Samsuh sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran telah Terdakwa tiru/palsukan dengan sepengetahuan yang bersangkutan dengan rincian:
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.20/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 8 Maret 2022 dengan jumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.23/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 Maret 2022 dengan jumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.24/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 30 Maret 2022 dengan jumlah Rp20.475.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.30/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 18 April 2022 dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 630 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.30/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 31 Mei 2022 dengan jumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah)
- (4) 1 (satu) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli yang seharusnya bertanda tangan Saksi Nur Alam sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran telah di tiru yang awalnya SP2B telah diterbitkan dan telah ditandatangani namun setelah ditandatangani kemudian melaksanakan kegiatan diluar kantor, Kemudian Terdakwa menelpon dan memberitahukan bahwa SP2B yang sudah di setujui akan dilakukan perubahan dikarenakan terjadi kekeliruan pada penulisan tanggal penerbitan surat dan setelah itu disampaikan kepada Saksi Nur Alam di kantor yang mana terhadap SP2B dimaksud sudah dilakukan pembayaran yakni 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.99/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 17 November 2022 dengan jumlah Rp82.675.750,00 (delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- (5) 4 (empat) Surat Perintah Pemindah Bukuan (SP2B) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli seharusnya bertanda tangan Saksi Nur Alam sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli selaku Pengguna Anggaran telah Terdakwa ditiru/palsukan tanpa sepengetahuan dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor:900/01.96/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 11 November 2022 dengan jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor:900/01.97/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 16 November 2022 dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor:900/02.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 18 November 2022 dengan jumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)

Hal. 631 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor:900/02.02/2022/Pol.PP.Tli, tanggal 29 November 2022 dengan jumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 3 Oktober 2022 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak melaksanakan tugasnya untuk menyetorkan sisa dana Tambah Uang (TU) sejumlah Rp49,379,375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ke Bank Sulteng, namun kenyataannya Terdakwa membuat surat tanda setor (STS) fiktif atau palsu dengan membuat kode validasi yang berbeda sebagaimana kode Validasi Bank Sulteng dimana pada STS fiktif tertulis "Kabupaten" sedangkan pada kode validasi yang asli seharusnya di gunakan hanya di singkat dengan tulisan Kab. dan hal tersebut diketahui juga oleh saksi Samsuh bahwa uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa namun saksi Samsuh membiarkan perbuatan tersebut dengan karena Terdakwa beralasan akan menggantinya dengan menunggu pancairan pinjaman kredit Bank yang Terdakwa ajukan kemudian saksi Samsuh mengatakan "iya, yang penting diganti". Setelah Terdakwa mendapatkan pencairan pinjaman kredit Bank sisa dana Tambah Uang (TU) sejumlah Rp49,379,375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dipakai oleh Terdakwa tidak diganti.
- Bahwa pada tanggal 08 November 2022, anggaran sejumlah Rp289.456.875,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang direalisasikan berdasarkan Buku Kas Umum yang telah terinput hanya sejumlah Rp212.300.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa TU sejumlah Rp77.156.875,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Kemudian Sisa Tambahan Uang (TU) tersebut dilakukan STS ke rekening Kas Daerah oleh Terdakwa selaku bendahara pengeluaran berdasarkan lembar STS dan bukti setoran bank Sulteng tanggal 14 November 2022 sejumlah Rp77.156.875,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang harus di STS kan akan tetapi setelah dilakukan pengecekan hal tersebut fiktif dan tidak pernah disetor oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 16 November 2022 terdapat pencairan Ganti Uang (GU) sejumlah Rp99.401.250,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus

Hal. 632 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang baru dilakukan pembayaran untuk kegiatan/sub kegiatan kantor termasuk transfer KNT ke rekening Terdakwa yang seharusnya kegiatan sejumlah Rp99.401.250,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sudah terbayar sebelum pencairan anggaran karena adanya Uang Persediaan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hal tersebut mengakibatkan pada saat dilakukannya SP2D GU Nihil pada tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp15.183.082,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah) seharusnya masih terdapat sisa UP sejumlah Rp84.816.918,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) namun faktanya dalam rekening Satuan Polisi Pamong Praja anggaran sebesar tersebut tidak ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa selaku bendahara dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai bendahara pengeluaran telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dimana Terdakwa tidak mengelola anggaran Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan anggaran sehingga adanya anggaran yang tidak tersalur kepada penerimanya dan adanya anggaran yang tidak digunakan sesuai dengan posnya karena digunakan untuk kepentingan pribadinya dan atau kepentingan-kepentingan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan serta bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan: Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Hal. 633 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Hal. 634 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan Masyarakat. Dengan demikian dari rumusan tersebut maka merugikan keuangan Negara adalah menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara dan kerugian Negara tidaklah mutlak / harus terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian Negara yang sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa lembaga/instansi/badan yang dapat menyatakan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 oktober 2012, dalam pertimbangannya halaman 53 alinea pertama yang menyebutkan "Oleh sebab itu menurut mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian satu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jendral atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam perhitungan kerugian keuangan negara dan atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang terurai dalam keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan saksi telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut yaitu:

Hal. 635 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong praja, rekening koran Bank sulteng Cabang Tolitoli atas nama terdakwa Erik Ham, rekening koran Bank BRI Cabang Tolitoli atas nama terdakwa dan daftar penggunaan dana Kasat Pol PP TA 2022 yang dihadirkan dalam persidangan terdapat rincian pemberian panjar uang kegiatan, pinjaman dana kantor dan pinjaman utang pihak lain yang telah Terdakwa berikan kepada saksi Samsuh selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) sebagai berikut:

(1) Panjar uang kegiatan perjalanan dinas Saksi Samsuh dengan jumlah Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) Terdakwa berikan secara transfer KNT sebanyak 8 kali dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja ke Rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 08 Maret 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 21 Maret 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 28 April 2022 sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Tanggal 31 Mei 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 24 Agustus 2022 sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).

(2) Pinjaman Uang dana kantor oleh Saksi Samsuh dengan sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) Terdakwa berikan secara transfer maupun secara tunai tanpa kwitansi diterima Samsuh dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 01 Maret 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 18 Maret 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 29 Maret 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;

Hal. 636 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Maret 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Transfer dari rekening BRI atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri) ke Rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh;
 - Tanggal 18 April 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
 - Tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
 - Tanggal 07 Juli 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Transfer dari rekening Bank Sulteng atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri) ke Rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh;
 - Tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
 - Tanggal 13 Juli 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
 - Tanggal 14 September 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Transfer KNT dari rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Satuan Polisi Pamong Praja ke Rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh;
 - Tanggal 03 Oktober 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
 - Tanggal 05 Oktober 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
 - Tanggal 17 Oktober 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh.
- (3) Pinjaman utang dari pihak lain yang diterima Saksi Samsuh dengan sejumlah Rp50.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan secara transfer maupun secara tunai diterima Samsuh dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 05 April 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bersumber dari uang setoran angsuran Bank Syariah PNS Satpol.PP saat ini sudah tidak dapat diketahui nama pemiliknya secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;

Hal. 637 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 April 2022 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bersumber dari uang arisan Dharma Wanita Persatuan, uang iuran Dharma Wanita Persatuan dan uang sumbangan (pasca melahirkan) tenaga kontrak atas nama Fenti secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 24 Juni 2022 sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) bersumber dari utang yang dipinjam kepada Saksi Agustina alias Tina beralamat di Kec. Lampasio Terdakwa serahkan melalui tranfer dari rekening BRI atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri) ke Rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama Samsuh sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Tanggal 14 Agustus 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa sudah tidak lagi sumber dananya namun secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 16 Agustus 2022 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa sudah tidak lagi sumber dananya namun secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 19 Agustus 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bersumber dari tambahan penghasilan pegawai (TPP) atas nama Ira secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 02 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bersumber dari utang yang dipinjam kepada Saksi Arfan seorang PNS di Kantor BPKAD Tolitoli secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Tanggal 07 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa sudah tidak lagi sumber dananya namun secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh;
- Pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat di bulan Februari 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bersumber dari utang yang dipinjam kepada Saksi Ratni Abd. Kadir alias Nani beralamat BTN Dinopi Kel. Nalu sesuai permintaan Saksi Samsuh untuk mencari pinjaman dengan peruntukkan membiayai kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Pol.PP tahun 2022 adapun penggunaannya seingat Terdakwa secara tunai Terdakwa serahkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Astini Badarudin, S.E., sebagai

Hal. 638 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara perayaan HUT, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Suwardi S.Madi sebagai Ketua Panitia, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Kaharuddin selaku Sekretaris Pol.PP, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Pratiwi Puji Lestari lalu diberikan kepada Saksi Samsuh dan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh sedang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja permen kegiatan HUT;

- Tanggal 20 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bersumber dari TPP (tambahan penghasilan pegawai) atas nama Heri secara tunai Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Samsuh.

b. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdapat Pinjaman utang melalui Saksi Agustina alias Tina beralamat di Kec. Lampasio bersumber dari teman bersangkutan yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan oleh saksi samsuh selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa sendiri (Erik Ham) sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) diterima melalui transfer rekening dari rekening Bank BRI atas nama Agustina di rekening Bank BRI atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri) pada tanggal 23 Juni 2022 sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) sedang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa terima secara tunai dihari yang sama, atas utang yang Terdakwa sebutkan disepakati bunga 10 (sepuluh) persen per bulan dengan masa pinjaman selama 1 (satu) bulan dan dibuatkan kwitansi penerimaan yang ditandatangani saksi Samsuh selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipegang Saksi Agustina. Untuk pinjaman yang Terdakwa ambil sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) seingat Terdakwa selain Terdakwa gunakan untuk membayar bunga utang kepada pihak lain yang sudah tidak diingat lagi untuk diuraikan juga Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan/sub kegiatan kantor yang anggarannya telah habis Terdakwa gunakan sebelumnya, dengan pinjaman utang tersebut belum dapat dilakukan pelunasan pokok utang sesuai perjanjian hingga dengan saat ini namun telah dilakukan pembayaran bunga selama 3 (tiga)

Hal. 639 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan berjalan yakni bulan Juli dan Agustus 2022 yang Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa lakukan transfer dari BRIlink ke nomor rekening yang diberitahukan Saksi Agustina yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi nama pemiliknya dan Tanggal 26 September 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Erik Ham (Terdakwa sendiri) ke rekening Bank BRI atas nama Agustina. Bahwa saksi Pratiwi Puji Lestari mengetahui pinjaman utang yang Terdakwa ambil dari Saksi Agustina alias Tina yakni sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang bersangkutan yang mengajukan kwitansi kepada Saksi Samsuh, S.Ag.,M.Si untuk ditandatangani diantaranya digunakan Saksi Samsuh, S.Ag.,M.Si sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa sendiri sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian pinjaman utang dari Saksi Arfan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana Saksi Pratiwi Puji Lestari yang melakukan peminjaman untuk Saksi Samsuh selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA);

- c. Bahwa hal tersebut diatas tidak terlepas dari perintah Saksi Samsuh selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA) kepada Terdakwa untuk mencari pinjaman berbunga untuk keperluan pribadi saksi Samsuh selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA). Namun terjadi keterlambatan pengembalian pokok dan bunga pinjaman sehingga pinjaman hutang beserta bunga pinjaman dari pihak lain terus membesar sehingga Terdakwa tidak mampu lagi untuk membayarnya yang mana kemudian menyalahgunakan anggaran operasional kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 untuk menutupi pembayaran kewajiban dan kegiatan-kegiatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 yang belum dibayarkan. Bahwa terkait keterlambatan pembayaran hutang diketahui oleh saksi Samsuh selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran (PA).
- d. Bahwa berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan terjadinya korupsi penyalahgunaan anggaran perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022 dengan menggunakan Metode Nettloss yaitu perhitungan total belanja dikurangi realisasi, sebagaimana dari perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Ahli Syafruddin Alamsyah, ST selaku Auditor Perhitungan

Hal. 640 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kab. Tolitoli ditemukan jumlah kerugian adalah **sejumlah Rp517.953.218,00 (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

- Penggelapan anggaran sehingga mengakibatkan kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai negara **sejumlah Rp326.335.168,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah).**
- Pemotongan langsung atas hak sebelum di terima yang bersangkutan **sejumlah Rp65.081.800,00 (enam puluh lima juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah),** yang menjadi tanggungjawab Terdakwa (**Erik Ham**) adalah **sejumlah Rp58.081.800,00 (lima puluh delapan juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah)** dan yang menjadi tanggung jawab saksi Samsuh selaku Kepala satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengguna Anggaran adalah **sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)**
- Membuat dokumen STS Fiktif/palsu sejumlah Rp126.536.250,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)

dari jumlah kerugian keuangan negara sejumlah **Rp517.953.218,00 (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah)** tersebut kemudian pernah dilakukan penyetoran/STS ke rekening kas umum daerah yaitu pengembalian sisa uang persediaan (UP) dan terdapat pengembalian sisa tambah uang (TU) oleh Saksi Samsuh dengan jumlah total sejumlah **Rp211.353.168,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah),** dengan rincian berikut:

- 1) STS-UP Tanggal 30 Desember 2022 sejumlah **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** dilakukan oleh Saksi Samsuh;
- 2) STS-UP Tanggal 30 Desember 2022 sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dari sisa dana lebih bayar NPD Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) STS-UP Tanggal 30 Desember 2022 sejumlah **Rp2.583.043,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah)** dari sisa Saldo Rekening Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) STS-UP Tanggal 17 April 2023 sejumlah **Rp33.575.400,00 (tiga puluh**

Hal. 641 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) dilakukan oleh Saksi Samsuh;

- 5) STS-UP Tanggal 17 April 2023 sejumlah Rp18.658.475,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dilakukan oleh Saksi Samsuh; dan
- 6) STS-TU Tanggal 19 April 2023 sejumlah Rp126.536.250,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dilakukan oleh Saksi Samsuh

Bahwa selanjutnya dilakukan penyetoran dalam bentuk STS ke rekening kas umum daerah Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp211.353.168,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah) sebagai pengembalian TU (tambah uang) sejumlah Rp126.536.250,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan pengembalian UP (uang persediaan) sejumlah Rp72.233.875,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dan dari Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta dari sisa Saldo Rekening Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp2.583.043,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) dikarenakan pada saat akan dilakukan penutupan buku keuangan saat itu bendahara pengeluaran Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika sudah melarikan diri. Sehubungan dengan adanya pengembalian/penyetoran STS tersebut oleh Saksi Samsuh, S.Ag.,M.Si sejumlah Rp211.353.168,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah) **sehingga kerugian keuangan negara yang menjadi temuan berkurang menjadi sejumlah Rp306.600.050,00 (tiga ratus enam juta enam ratus ribu lima puluh rupiah).**

- e. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli telah menimbulkan Kerugian Negara/Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun 2022 **sejumlah Rp306.600.050 (tiga ratus enam juta enam ratus ribu lima puluh rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Pengitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor: 700/44-02/Itkab-Tli, tanggal 18 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung ketentuan sebagai berikut:

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah : Huruf b disebutkan Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara

Hal. 643 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam tindak pidana korupsi yang dalam Pasal 1 menyebutkan : "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan".

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Kerugian Negara/Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun 2022 sejumlah Rp306.600.050,00 (tiga ratus enam juta enam ratus ribu lima puluh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor : 700/44-02/Itkab-Tli, tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kerugian Keuangan Negara Negara sejumlah Rp306.600.050,00 (tiga ratus enam juta enam ratus ribu lima puluh rupiah) terdakwa telah mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya yakni untuk membayar hutang dan keperluan lainnya sejumlah Rp299.600.050,00 (dua ratus sembilan puluh Sembilan juta enam ratus ribu lima puluh rupiah), oleh karena itu maka dijatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, sejumlah tersebut sesuai pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 644 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (vide : Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cet. ke-2, Februari 1981, hlm. 81-82).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika terbukti secara sah melanggar Dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuan pidana oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud di atas;

Hal. 645 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

- (1) Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya
- (2) Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya dinyatakan dalam Amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani, maka menetapkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti yang telah disita dan telah diajukan dipersidangan sesuai pasal 46 ayat (2) KUHP dan pasal 194 KUHP, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Erik Ham Alias Erik Alias Erika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair: Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf

Hal. 646 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya kepada Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa selebihnya hanya dapat dijadikan sebagai bagian pertimbangan hal-hal berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara;
- Terdakwa telah menikmati uang hasil tindak pidana korupsi sejumlah Rp. 299.600.050,- (dua ratus sembilan puluh Sembilan juta enam ratus ribu lima puluh rupiah) untuk kepentingan pribadi yakni membayar hutang Terdakwa dan keperluan pribadi lainnya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai seorang ibu yang sudah tua dan menjadi tanggungan terdakwa;

Mengingat, ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 647 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Erik Ham alias Erik alias Erika** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp299.600.050,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar Register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli;
 2. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 0020103000046 atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
 3. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli Tahun Anggaran 2022 Periode 01 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022;
 4. 27 (dua puluh tujuh) lembar Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli;

Hal. 648 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 6 (enam) lembar Buku Pembantu Pajak Bendahara Pengeluaran Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli;
6. 3 (tiga) lembar Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli;
7. 2 (dua) lembar Register SPP-SP2D (UP, TU, LS) Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli;
8. 1 (satu) lembar Register Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (LPJ) Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli;
9. 1 (satu) lembar Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (LPJ) Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli;
10. 23 (dua puluh tiga) lembar Register LPJ Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli;
11. 1 (satu) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-TU.01/SAT.POL.PP/2022;
12. 1 (satu) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ- TU.02/SAT.POL.PP/2022;
13. 2 (dua) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-TU.03/SAT.POL.PP/2022;
14. 7 (tujuh) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-GU.01/SAT.POL.PP/2022;
15. 2 (dua) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-GU.02/SAT.POL.PP/2022;
16. 7 (tujuh) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-GU.03/SAT.POL.PP/2022;
17. 2 (dua) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-GU.04/SAT.POL.PP/2022;
18. 7 (tujuh) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-GU.05/SAT.POL.PP/2022;
19. 3 (tiga) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-GU.06/SAT.POL.PP/2022;

Hal. 649 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 2 (dua) lembar Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas LPJ Nomor: 331.1/SPJ-GU-NIHIL/SAT.POL.PP/2022;
21. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 571/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian pengembalian sisa Uang Persediaan (UP) TA 2022 SALPOLPP ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng kantor cabang Tolitoli tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 576/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian pengembalian sisa Uang Persediaan (UP) TA. 2022 SALPOLPP ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp2.583.043,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng kantor cabang Tolitoli tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp2.583.043,00 ; (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah)
23. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 573/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian pengembalian sisa Uang Persediaan (UP) TA 2022 Satuan Polisi Pamong Praja ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng kantor cabang Tolitoli tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 577/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian pengembalian Jasa Giro TA 2022 SALPOLPP ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp89.917,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas rupiah) beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng kantor cabang Tolitoli tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp89.917,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas rupiah);

Hal. 650 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 312/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian pengembalian Kelebihan TU Kode Rek Keg 51.02.02.01.00028 SATPOL.PP ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 14 November 2022 sejumlah Rp77.756.875,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng kantor cabang Tolitoli tanggal 14 November 2022 sejumlah Rp77.756.875,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
26. Copy legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 814/852.02/BKPSDM, tanggal 25 Maret 2022 tentang Perpanjangan masa kerja tenaga kontrak daerah dengan perjanjian kerja dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 beserta copy legalisir Lampiran II huruf j. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli;
27. 1 (satu) buah Buku Persetujuan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli tanggal 10 Januari 2022;
28. 1 (satu) buah Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli tanggal 24 Oktober 2022;
29. 3 (tiga) lembar Daftar Rekapitan NPD 2022 PPTK atas nama Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E.,;
30. 1 (satu) lembar Realisasi Anggaran 2022 berdasarkan laporan PPTK atas nama Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E.,;
31. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020205014993 atas nama Mukramin Hi. Abdul Azis, S.E., Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
32. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/01/Satpol tanggal 01 Februari 2022 dengan sejumlah Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
33. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/02/Satpol tanggal 01

Hal. 651 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2022 dengan sejumlah Rp4.467.250,00 (empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
34. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/03/Satpol tanggal 01 Februari 2022 dengan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 35. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/04/Satpol tanggal 01 Februari 2022 dengan sejumlah Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 36. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/05/Satpol tanggal 01 Februari 2022 dengan sejumlah Rp10.210.000,00 (sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 37. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/06/Satpol tanggal 28 Februari 2022 dengan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 38. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/07/Satpol tanggal 07 Maret 2022 dengan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 39. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/08/Satpol tanggal 17 Maret 2022 dengan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 40. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/09/Satpol PP tanggal 04 April 2022 dengan sejumlah Rp60.430.000,00 (enam puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 41. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/10/Satpol PP tanggal 19 Mei 2022 dengan sejumlah Rp10.192.250,00 (sepuluh juta seratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh rupiah);
 42. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/11/Satpol PP tanggal 19 Mei 2022 dengan sejumlah Rp6.054.000,00 (enam juta lima puluh empat ribu rupiah);

Hal. 652 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/12/Satpol PP tanggal 19 Mei 2022 dengan sejumlah Rp2.785.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
44. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/13/Satpol. PP tanggal 11 Juli 2022 dengan sejumlah Rp2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
45. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/14/Satpol PP tanggal 25 Juli 2022 dengan sejumlah Rp7.735.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
46. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/15/Satpol PP tanggal 22 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp4.590.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
47. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/16/Satpol PP tanggal 22 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
48. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/17/Satpol tanggal 22 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp5.122.000,00 (lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
49. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor: 331.1/18/Satpol tanggal 12 September 2022 dengan sejumlah Rp6.657.050,00 (enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh rupiah);
50. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/19/Satpol PP tanggal 12 September 2022 dengan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
51. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/20/Satpol PP tanggal 12 September 2022 dengan sejumlah Rp18.120.000,00 (delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 653 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/21/Satpol PP tanggal 25 Oktober 2022 dengan sejumlah Rp1.802.250,00 (satu juta delapan ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
53. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/22/Satpol PP tanggal 14 November 2022 dengan sejumlah Rp29.383.500,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
54. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/23/Satpol tanggal 23 November 2022 dengan sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
55. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/24/Satpol PP tanggal 23 November 2022 dengan sejumlah Rp1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
56. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/25/Satpol tanggal 23 November 2022 dengan sejumlah Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
57. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/26/Satpol tanggal 23 November 2022 dengan sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
58. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Penanganan Gangguan Tibtranmas tahun 2022 Kabid Penanganan Gangguan Tibtranmas PPTK atas nama Drs. Suwardi S. Madi;
59. 3 (tiga) lembar Daftar Realisasi NPD dan SPJ 2022 Kabid Penanganan Gangguan Tibtranmas PPTK atas nama Drs. Suwardi S. Madi;
60. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020205002111 atas nama Suwardi S. Madi, Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022
61. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/125/Satpol PP, Tanggal 14 Februari 2022 dengan sejumlah Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 654 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/125/ Satpol PP, Tanggal 14 Februari 2022 dengan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
63. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/125/ Satpol PP, Tanggal 14 Februari 2022 dengan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
64. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/436/Satpol PP, Tanggal 17 Mei 2022 dengan sejumlah Rp3.975.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
65. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/436/Satpol PP, Tanggal 17 Mei 2022 dengan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
66. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/436/Satpol PP, Tanggal 17 Mei 2022 dengan sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
67. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/09.00/Satpol PP, Tanggal 24 Oktober 2022 dengan sejumlah Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
68. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/09.00/Satpol PP, Tanggal 24 Oktober 2022 dengan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
69. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/09.00/Satpol PP, Tanggal 24 Oktober 2022 dengan sejumlah Rp5.760.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
70. 1 (satu) Lembar Kwitansi terima dari PPTK Bidang Tribun untuk pembayaran kelebihan pembayaran pada pengajuan NPD T.A 2022 sejumlah Rp55.999,00 (lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tanggal 2/12/2022 ditandatangani atas nama Astini.B, S.E.

Hal. 655 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



71. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli selaku Pengguna Anggaran Nomor 910/00.32/SAT POL PP/2022, tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran;
72. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli selaku Pengguna Anggaran Nomor 910/03.53/SAT POL PP/2022, tanggal 21 April 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor 910/00.32/SAT POL PP/2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran;
73. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli selaku Pengguna Anggaran Nomor 910/09.13/SAT POL PP/2022, tanggal 24 Oktober 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor 910/03.53/SAT POL PP/2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran;
74. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/02.62/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 29 Maret 2022 dengan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Pencairan bulan Januari s/d Maret 2022 (Triwulan I) Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
75. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/02.63/UMUM/SATPOLPP tanggal 29 Maret 2022 dengan sejumlah Rp44.956.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Pencairan belanja perjalanan dinas luar daerah Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan jumlah Rp44.956.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 656 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



76. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/02.64/UMUM/SATPOLPP tanggal 29 Maret 2022 dengan sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Pencairan bulan Januari s/d Maret 2022 (Triwulan I) Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
77. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/02.56/UMUM/SATPOLPP tanggal 29 Maret 2022 dengan sejumlah Rp7.525.000,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Pencairan makan minum Triwulan I Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp7.525.000,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
78. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/04.96/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 24 Mei 2022 dengan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Pencairan Triwulan II Tahun Anggaran 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
79. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/06.25/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 06 Juli 2022 dengan sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Pencairan makan minum Triwulan II & III Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
80. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/06.27/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 6 Juli 2022 dengan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi

Hal. 657 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp17.000.000,00 ; (tujuh belas juta rupiah)

81. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/06.26/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 6 Juli 2022 dengan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Triwulan II & III Tahun Anggaran 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
82. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/06.84/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 9 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp50.885.700,00 (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Pencairan belanja perjalanan dinas luar daerah Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp50.885.700,00 (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
83. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/710/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 11 Oktober 2022 dengan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
84. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/914/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 11 November 2022 dengan sejumlah Rp36.123.300,00 (tiga puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Pencairan belanja perjalanan dinas luar daerah TW. 4 Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp36.123.300,00 (tiga puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Hal. 658 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 900/915/UMUM/SATPOLPP, Tanggal 11 November 2022 dengan sejumlah Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar copy legalisir Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tahun 2022 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli dengan sejumlah Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah);
86. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 0020205015014 atas nama Suhra, S.P., Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
87. Copy legalisir Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 188.49/614/SATPOL-PP, tanggal 04 Juli 2022 tentang Penetapan petugas pengamanan tempat-tempat penting/khusus di lingkungan pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran IX, lampiran X, lampiran XI dan lampiran XII;
88. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 188.49/880/SATPOL-PP, tanggal 03 Oktober 2022 tentang Penetapan petugas pengamanan tempat-tempat penting/khusus di lingkungan pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran IX, lampiran X, lampiran XI dan lampiran XII;
89. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor : 188.49/09.24/SATPOL-PP, tanggal 24 Nopember 2022 tentang Penetapan petugas pengamanan tempat-tempat penting/khusus di lingkungan pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII dan lampiran VIII;
90. 4 (empat) lembar Daftar rincian pembayaran honor Tahun 2022 tenaga kontrak daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli;
91. 1 (satu) lembar Bukti resih (berkas) Tahun 2022;
92. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 18 November 2022 dengan sejumlah Rp2.380.600,00 (dua

Hal. 659 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) penerima Mukramin Hi. Abdul Aziz, S.E.,;
93. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 18 November 2022 dengan sejumlah Rp2.280.600,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) penerima Abd. Rahman;
94. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 18 November 2022 dengan sejumlah Rp2.280.600,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) penerima Heri Candra;
95. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 18 November 2022 dengan sejumlah Rp2.650.200,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) penerima Yosep Jois Wammen Lomo;
96. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 18 November 2022 dengan sejumlah Rp2.180.600,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) penerima Jamaluddin;
97. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 18 November 2022 dengan sejumlah Rp2.180.600,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) penerima Saleha;
98. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 02 Desember 2022 dengan sejumlah Rp3.476.200,00 (tiga juttua empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) penerima Nur Alam H Abdullah;
99. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 29 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) penerima Ramlah;
100. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sulteng Kantor Cabang Tolitoli tanggal 30 Desember 2022 dengan sejumlah Rp1.115.956,00 (satu juta seratus lima belas ribu sembilan ratus limapuluh enam rupiah);
101. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp3.413.300,00 (tiga juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) untuk pembayaran pengembalian perjalanan Samsuh dan Kaharuddin (16.413.300) tanggal 2 Desember 2022 diterima Astini B;

Hal. 660 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar Laporan realisasi keuangan (Gaji PNS) Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli PPTK Suhra, S.P.;
103. 1 (satu) lembar Laporan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli PPTK Suhra, S.P.;
104. 1 (satu) bundel Absen harian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli sejak bulan Januari tahun 2022 s/d bulan Desember tahun 2022;
105. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Penerimaan Honorarium Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli TA. 2022;
106. Surat Pernyataan Pembayaran Honorarium untuk 94 (sembilan puluh empat) orang Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022;
107. Copy legalisir Surat Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak Daerah untuk 97 (Sembilan puluh tujuh) orang Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli T.A. 2022.
108. 1 (satu) lembar Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas nama Sukrif, S.E., MM.;
109. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi NPD Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Damkar, PPTK Pemadam Kebakaran atas nama Sukrif, S.E., MM.;
110. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020205008267 atas nama Sukrif, S.E., Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
111. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : NPD Nomor : 331.1/01.56/Pol.PP, Tanggal 21 Februari 2022 dengan sejumlah Rp2.297.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
112. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : NPD Nomor : 331.1/328/Pol.PP, Tanggal 18 April 2022 dengan sejumlah Rp10.094.000,00 (sepuluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah);
113. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/04.39/Pol.PP, Tanggal 17 Mei 2022 dengan sejumlah Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Hal. 661 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/09.03/ Pol.PP, Tanggal 16 Oktober 2022 dengan sejumlah Rp9.694.000,00 (sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
115. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor : 331.1/09.16/ Pol.PP, Tanggal 14 November 2022 dengan sejumlah Rp14.888.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
116. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/03.11/Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
117. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/03.12/Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp6.068.400,00 (enam juta enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
118. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 33.1/04.02 /Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 09 Mei 2022 sejumlah Rp4.345,000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
119. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 33.1/08.84/Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 10 Oktober 2022 sejumlah Rp36.901.600,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus satu ribu enam ratus rupiah);
120. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 33.1/09.20.1 /Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 14 Nopember 2022 Sejumlah Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
121. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/09.20 /Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 14 Nopember 2022 sejumlah Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah);
122. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 0020201821908 atas nama Rina Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;

Hal. 662 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 0020202003566 atas nama Wahidin Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
124. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 0020204054990 atas nama Wahidin Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
125. 1 (satu) lembar Realisasi anggaran kegiatan tahun 2022 program kegiatan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli PPTK Wahidin, S.Pi.
126. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/01.20/2022, Tanggal 10 Februari 2022 dengan sejumlah Rp5.677.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) beserta lampiran;
127. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/01.35/Satpol PP/2022, Tanggal 10 Februari 2022 dengan sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
128. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/01.18/2022, Tanggal 10 Februari 2022 dengan sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan anggaran Bid. Linmas kegiatan peningkatan kapasitas SDM anggota Satlinmas di Kecamatan Basidondo Tahun Anggaran 2022;
129. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening 0020205021351 atas nama Agussalim Bin Bustan sh Periode 22 Februari 2022 s.d 24 Mei 2022
130. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/136/Sat Pol-PP 2022, Tanggal 14 Februari 2022 dengan sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
131. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/137/Sat.Pol-PP Tahun 2022, Tanggal 14 Februari 2022 dengan sejumlah Rp1.939.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 663 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020204051464 atas nama Hamza Badar Periode 01 Januari 2022 s.d 30 April 2022;
133. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205014292 atas nama Hamza Badar Periode 01 Januari 2022 s.d 30 April 2023.
134. 1 (satu) lembar copy legalisir Lampiran Nota Pencairan Dana (NPD) Sat Pol PP Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 ;
135. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/05.04.1/Satpol/2022, Tanggal 18 Mei 2022 dengan sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan anggaran Bid. Linmas Kegiatan peningkatan Kapasitas SDM Anggota satlinmas di Kecamatan Galang di Tahun Anggaran 2022 dan 1 lembar copy legalisir lampiran Nota Pencairan Dana (NPD) Sat Pol PP Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022;
136. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/06.72/2022, Tanggal 23 Mei 2022 dengan sejumlah Rp5.630.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan anggaran Bid. Linmas Kegiatan peningkatan Kapasitas SDM Anggota satlinmas di Kecamatan Baolan Tahun Anggaran 2022 dan 1 lembar copy legalisir lampiran Nota Pencairan Dana (NPD) Sat Pol PP Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022;
137. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/05.05/2022, Tanggal 02 Juni 2022 dengan sejumlah Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) beserta 1 lembar copy legalisir lampiran Nota Pencairan Dana (NPD) Sat Pol PP Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022;
138. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/07.08/2022, Tanggal 15 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan anggaran Bid. Linmas Kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta

Hal. 664 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota di Kecamatan Galang Tahun Anggaran 2022, 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan anggaran Bid. Linmas Kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota di Kecamatan Baolan Tahun Anggaran 2022 dan 1 lembar copy legalisir lampiran Nota Pencairan Dana (NPD) Sat Pol PP Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022;

139. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli Nomor: 331.1/08.37.1/2022, Tanggal 06 September 2022 dengan sejumlah Rp11.260.000,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan anggaran Bid. Linmas Kegiatan peningkatan Kapasitas SDM Anggota satlinmas di Kecamatan Galang Desa Ginunggung Tahun Anggaran 2022, 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan anggaran Bid. Linmas Kegiatan peningkatan Kapasitas SDM Anggota satlinmas di Kecamatan Lampasio Tahun Anggaran 2022 dan 1 lembar copy legalisir lampiran Nota Pencairan Dana (NPD) Sat Pol PP Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022;
140. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205030425 atas nama Makmur Hi Syahril, S.Sos., Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022.
141. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020205019905 atas nama Moh Insan, Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
142. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020201081040 atas nama Moh Insan Matolai, Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
143. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli dengan Nomor : 331.1/03.52/Sat Pol PP, Tanggal 20 April 2022 dengan sejumlah Rp2.414.000,00 (dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah),
144. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Pencairan Dana (NPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli dengan Nomor : 331.1/07.07/Sat Pol PP, Tanggal 15 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp3.378.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 665 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020204051022 atas nama Syamsiar, AR, Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
146. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205024285 atas nama Pratiwi Puji LestaRI tanggal 15 Januari 2022 s.d 12 April 2022;
147. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205024285 atas nama Pratiwi Puji Lestari periode tanggal 01 Juli 2022 s.d 31 Juli 2022;
148. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020201095681 atas nama Pratiwi Puji Lestari periode tanggal 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
149. Rekening koran Bank BNI Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0898337431 atas nama Pratiwi Puji Lestari periode tanggal 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022.
150. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020204038256 atas nama Saharudin, Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022.
151. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020204020336 atas nama Nawir Bulla, Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022.
152. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 689830, tanggal 11 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Trk Erik Ham 11/02/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
153. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862881, tanggal 16 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Trk Erik Ham 16/02/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
154. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862883, tanggal 21 Februari 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 21/02/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;

Hal. 666 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862884, tanggal 08 Maret 2022 uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Trk Erik Ham 08/03/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
156. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862885, tanggal 18 Maret 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 18/03/2022;
157. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862886, tanggal 12 April 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Trk Erik Ham 12/04/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
158. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862887, tanggal 18 April 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Trk Erik Ham 18/04/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
159. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862888, tanggal 18 Mei 2022 uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Syamsiar 18/05/2022 beserta 1 (satu) lembar Walk in customer yang terdapat foto copy KTP atas nama Syamsiar, A.R;
160. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862889, tanggal 24 Mei 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 24/05/2022 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erik Ham;
161. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank Sulteng No. C 862890, tanggal 12 Juli 2022 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan validasi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Tarik Erik Ham 12/07/2022;
162. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 009 / 01.10/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 21 Februari 2022 dengan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
163. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 /

Hal. 667 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.12/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 22 Februari 2022 dengan sejumlah Rp163.161.250,00 (seratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima rupiah);

164. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.13/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 23 Februari 2022 dengan sejumlah Rp24.352.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

165. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.15/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 24 Februari 2022 dengan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

166. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.16/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 25 Februari 2022 dengan sejumlah Rp4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

167. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.17/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 1 Maret 2022 dengan sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

168. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.20/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 8 Maret 2022 dengan sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

169. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.19/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 21 Maret 2022 dengan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

170. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.20/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 21 Maret 2022 dengan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

171. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.21/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 28 Maret 2022 dengan sejumlah Rp14.230.000,00 (empat belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 668 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.23/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 Maret 2022 dengan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
173. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.24/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 30 Maret 2022 dengan sejumlah Rp20.475.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
174. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.12/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 12 April 2022 dengan sejumlah Rp256.698.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
175. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.30/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 18 April 2022 dengan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
176. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.12/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 28 April 2022 dengan sejumlah Rp96.300.000,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
177. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 03.28/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 24 Mei 2022 dengan sejumlah Rp88.350.049,00 (delapan puluh delapan juta ribu tiga ratus lima puluh ribu empat puluh sembilan rupiah) ;
178. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.30/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 31 Mei 2022 dengan sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
179. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.21/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 7 Juli 2022 dengan sejumlah Rp274.220.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 669 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 04.48/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 12 Juli 2022 dengan sejumlah Rp30.729.500,00 (tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
181. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 04.49/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 14 Juli 2022 dengan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
182. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 22 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
183. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.02/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 24 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp63.028.500,00 (enam puluh tiga juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
184. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.06/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 Agustus 2022 dengan sejumlah Rp10.783.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
185. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.09/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 14 September 2022 dengan sejumlah Rp51.477.750,00 (lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
186. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.09/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 16 September 2022 dengan sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
187. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 05.10/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 30 September 2022 dengan sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 670 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 08.95/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 08 November 2022 dengan sejumlah Rp270.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
189. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 02.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 18 November 2022 dengan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
190. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.99/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 17 November 2022 dengan sejumlah Rp82.675.750,00 (delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
191. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.97/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 16 November 2022 dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
192. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.96/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 10 November 2022 dengan sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
193. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 01.96/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 11 November 2022 dengan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
194. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 02.02/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 November 2022 dengan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
195. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 900 / 02.01/2022/ Pol.PP.Tli, tanggal 29 November 2022 dengan sejumlah Rp49.011.300,00 (empat puluh sembilan juta sebelas ribu tiga ratus rupiah).
196. 1 (satu) lembar Realisasi Anggaran kegiatan pada Bidang Perlindungan Masyarakat, PPTK Bidang Linmas atas nama Ir. Agus Priyono, S.ST.,MT.;

Hal. 671 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



197. 1 (satu) lembar Realisasi NPD Bidang Perlindungan Masyarakat tahun 2022, PPTK Bidang Linmas atas nama Ir. Agus Priyono, S.ST.,MT;
198. Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan Nomor Rekening : 0020205012634 atas nama Agus Priyono, S.ST., MT, Periode 01 April 2022 s.d 31 Desember 2022
199. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kab. Tolitoli Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Nomor: 18.04/01.0/000001/1.05.0.00.0.00.01.0000/P.01/11/2022 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tanggal 10 Januari 2022,- beserta lampiran;
200. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kab. Tolitoli Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Nomor: 18.04/01.0/000002/1.05.0.00.0.00.01.0000/P.01/ 11/2022 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tanggal 01 April 2022,- beserta lampiran;
201. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kab. Tolitoli Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Nomor: 18.04/01.0/000003/1.05.0.00.0.00.01.0000/P.01/11/2022 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tanggal 01 Juli 2022,- beserta lampiran;
202. 1 (satu) lembar Copy Surat Pemerintah Kab. Tolitoli Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Nomor: 18.04/01.0/000003/1.05.0.00.0.00.01.0000/P.01/11/2022 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tanggal 01 Juli 2022,- beserta lampiran;
203. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000001/LS/105000000010000/M/1/2022, tanggal 20 Januari 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Januari TA 2022 sejumlah Rp401.875.617,00 (empat ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
204. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000002/LS/105000000010000/M/2/2022, tanggal 08 Februari 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Februari TA 2022

Hal. 672 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



sejumlah Rp 402.979.578,00 (empat ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);

205. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 18.04/04.0/000001/UP/105000000010000/M/2/2022, tanggal 10 Februari 2022 untuk Pembayaran Uang Persediaan Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

206. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000003/LS/105000000010000/M/2/2022, tanggal 16 Februari 2022 untuk Pembayaran Belanja Honorarium Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp202.800.000,00 (dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah);

207. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000004/LS/105000000010000/M/2/2022, tanggal 18 Februari 2022 untuk Pembayaran Pembayaran Jasa Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Kantor Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp44.390.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

208. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804040000005 LS105000000010000M32022, tanggal 04 Maret 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Maret T.A 2022 sejumlah Rp404.837.910,00 (empat ratus empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

209. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000001/ GU/105000000010000/M/3/2022, tanggal 18 Maret 2022 untuk Pembayaran Ganti Uang Pada Badan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 sejumlah Rp96.847.250,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

210. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000006/ LS/105000000010000/M/4/2022, tanggal 01 April 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan April T.A 2022 sejumlah Rp

Hal. 673 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



407.477.571,00 (empat ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

211. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000001/ TU/105000000010000/M/4/2022, tanggal 11 April 2022 untuk Pembayaran Tambah Uang (TU) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp271.168.250,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
212. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000007/ LS/105000000010000/M/4/2022, tanggal 18 April 2022 untuk Pembayaran Pekerjaan Sebesar 100 % atas Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Komputer PC All In One, Pengadaan AC Kantor dan Pengadaan Printer Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada Kantor SATPOLPP T.A 2022 sejumlah Rp67.821.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
213. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000008/ LS/105000000010000/M/4/2022, tanggal 22 April 2022 untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja Periode Bulan Januari 2022 untuk 89 Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp213.252.000,00 (dua ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
214. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000010/ LS/105000000010000/M/4/2022, tanggal 22 April 2022 untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja Periode Bulan Maret 2022 untuk 97 Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp227.396.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
215. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000009/ LS/105000000010000/M/4/2022, tanggal 22 April 2022 untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja Periode Bulan Februari 2022 untuk 97 Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp227.396.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
216. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000011/ LS/105000000010000/M/4/2022, tanggal 26 April

Hal. 674 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 untuk Pembayaran Tunjangan Hari Raya berdasarkan Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 6 Tahun 2022 untuk 97 Pegawai Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp393.085.550,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);

217. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000002/ GU/105000000010000/M/4/2022, tanggal 27 April 2022 untuk Pembayaran Ganti Uang Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 sejumlah Rp99.070.250,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

218. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000012/ LS/105000000010000/M/5/2022, tanggal 11 Mei 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Mei T.A 2022 sejumlah Rp413.890.718,00 (empat atus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);

219. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000003/ GU/105000000010000/M/5/2022, tanggal 23 Mei 2022 untuk Pembayaran Ganti Uang Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 sejumlah Rp97.681.750,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

220. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000013/ LS/105000000010000/M/6/2022, tanggal 03 Juni 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Juni T.A 2022 sejumlah Rp433.527.030,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah);

221. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000014/ LS/105000000010000/M/6/2022, tanggal 10 Juni 2022 untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja Periode Bulan April 2022 untuk 95 Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp224.135.250,00 (dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

222. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000015/ LS/105000000010000/M/6/2022, tanggal 10 Juni

Hal. 675 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja Periode Bulan Mei 2022 untuk 95 Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp226.677.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

223. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000016/ LS/105000000010000/M/7/2022, tanggal 01 Juli 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Juli T.A 2022 sejumlah Rp429.969.193,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);

224. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000017/ LS/105000000010000/M/7/2022, tanggal 05 Juli 2022 untuk Pembayaran Gaji Ketiga Belas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2022 untuk 107 Pegawai sejumlah Rp417.690.450,00 (empat ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);

225. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000002/ TU/105000000010000/M/7/2022, tanggal 06 Juli 2022 untuk Pembayaran Tambah Uang (TU) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp334.439.375,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

226. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000018/ LS/105000000010000/M/7/2022, tanggal 07 Juli 2022 untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja Periode Bulan Juni 2022 untuk 98 Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp236.704.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat ribu rupiah);

227. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000019/ LS/105000000010000/M/7/2022, tanggal 25 Juli 2022 untuk Pembayaran Pekerjaan sebesar 50 % atas Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Hal. 676 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor SATPOLPP T.A 2022 sejumlah Rp44.850.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

228. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000020/ LS/105000000010000/M/8/2022, tanggal 10 Agustus 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Agustus T.A 2022 sejumlah Rp430.330.900,00 (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah);

229. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000021/ LS/105000000010000/M/8/2022, tanggal 15 Agustus 2022 untuk Pembayaran Pekerjaan sebesar 100 (seratus) persen atas Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kantor SATPOLPP T.A 2022 sejumlah Rp44.850.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

230. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000004/ GU/105000000010000M82022, tanggal 18 Agustus 2022 untuk Pembayaran Ganti Uang Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 sejumlah Rp98.126.750,00 (sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

231. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000022/ LS/105000000010000/M/9/2022, tanggal 02 September 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan September T.A 2022 sejumlah Rp430.330.900,00 (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah);

232. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000005/ GU/105000000010000/M/9/2022, tanggal 13 September 2022 untuk Pembayaran Ganti Uang Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 sejumlah Rp95.357.500,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus limapuluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

233. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000023/ LS/105000000010000/M/10/2022, tanggal 03 Oktober 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Oktober T.A 2022

Hal. 677 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp432.329.323,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);

234. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000024/ LS/105000000010000/P01/11/2022, tanggal 04 November 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan November T.A 2022 sejumlah Rp432.543.705,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);

235. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000003/ TU/105000000010000/P01/11/2022, tanggal 08 November 2022 untuk Pembayaran Tambah Uang (TU) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor T.A 2022 sejumlah Rp289.456.875,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

236. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000025/ LS/105000000010000/P01/11/2022, tanggal 08 November 2022 untuk Pembayaran Belanja Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor T.A 2022 sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

237. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000006/ GU/105000000010000/P01/11/2022, tanggal 16 November 2022 untuk Pembayaran Ganti Uang Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2022 sejumlah Rp99.401.250,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

238. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000026/ LS/105000000010000/P01/11/2022, tanggal 28 November 2022 untuk Pembayaran Belanja Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor T.A 2022 sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

239. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000027/ LS/105000000010000/P01/12/2022, tanggal 14 Desember 2022 untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Desember T.A 2022

Hal. 678 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp435.061.991,00 (empat ratus tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);

240. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000028/ LS/105000000010000/P01/12/2022, tanggal 21 Desember 2022 untuk Pembayaran Kekurangan Gaji ASN Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp31.148.107,00 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh rupiah);

241. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000001/ TU-NIHIL/105000000010000/M/7/2022, tanggal 05 Juli 2022 untuk Pembayaran TU NIHIL (TU-NIHIL) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp271.168.250,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

242. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000002/ TUNIHIL/105000000010000/M/10/2022, tanggal 14 Oktober 2022 untuk Pembayaran Tambah Uang - Nihil (TU-NIHIL) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp285.060.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah);

243. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000003/ TUNIHIL105000000010000/P01/11/2022, tanggal 25 November 2022 untuk Pembayaran Tambah Uang Nihil (TU-NIHIL) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor T.A 2022 sejumlah Rp212.300.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

244. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1804/040/000007/ GUNIHIL105000000010000/P01/12/2022, tanggal 30 Desember 2022 untuk Pembayaran Ganti Uang Nihil (NIHIL) Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022 sejumlah Rp15.183.082,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah);

245. 5 (lima) lembar Register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Periode 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022.

Hal. 679 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 821.2/2460.04/ PNS/BKD. TT/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 September 2016 atas nama Erik Ham;
247. 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 813/0527.02/ CPNSD/BKD/ 2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 November 2014 atas nama Erik Ham;
248. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205029596 atas nama Erik Ham periode tanggal 01 Januari 2022 s.d 29 September 2023;
249. Rekening koran Bank BRI Unit Malosong Tolitoli dengan nomor rekening 522701017907537 atas nama Erik Ham mulai tanggal 15 Januari 2022 s.d 16 Desember 2022;
250. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 205/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian pengembalian Kelebihan TU REK. KEG.5.1.01.03.07 TA.2022 POL.PP ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 03 Oktober 2022 sebesar Rp.49.379.375,- beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng kantor cabang Tolitoli tanggal 03 Oktober 2022 sejumlah Rp49.379.375,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
251. 1 (satu) lembar kertas tertulis Daftar penggunaan dana Kasat 2022;
252. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham (Bendahara) untuk pembayaran pinjaman sementara dengan bunga 15 (lima belas) persen bunga berjalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2022 ditandatangani diatas materai atas nama Suhra, S.P.;
253. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham (Bendahara) untuk pembayaran pinjaman sementara dengan bunga 15 (lima belas) persen bunga berjalan perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2022 ditandatangani diatas materai atas nama Hamka, S.E.,;
254. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham (Bendahara) untuk pembayaran pinjaman sementara dengan bunga 15 (lima belas) persen bunga berjalan perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta

Hal. 680 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanggal 25 Agustus 2022 ditandatangani diatas materai atas nama Mukramin, S.E.,;

255. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham untuk pembayaran pinjaman sementara potong gaji 13 bunga berjalan sebesar 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 26 Mei 2022 ditandatangani atas nama Irfan;
256. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari ERIK untuk pembayaran pinjaman sementara potong gaji 13 bunga berjalan sebesar 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 25 Mei 2022 ditandatangani atas nama Sakar;
257. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham untuk pembayaran pinjaman sementara potong gaji 13 bunga berjalan sebesar 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 25 Mei 2022 ditandatangani atas nama Sirajudin;
258. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham untuk pembayaran potong langsung gaji 13 bunga 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp2.000.000,00 tanggal 26 Mei 2022 ditandatangani atas nama Tiwi;
259. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham untuk pembayaran pinjaman sementara potong gaji 13 bunga 20 (dua puluh) persen potong langsung bendahara sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 25 Mey 2022 ditandatangani atas nama Kifly;
260. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham untuk pembayaran pinjaman sementara trima gaji 13 bunga 20 (dua puluh) persen di potong bendara langsung sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 25 Mei 2022 ditandatangani atas nama Sirajudin;
261. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham untuk pembayaran pinjaman sementara pot. di TPP bunga 15 (lima belas) persen sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 15 Feb 2022 ditandatangani atas nama Suwardi S. Madi;
262. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Erik Ham untuk pembayaran pinjaman sementara pot. di TPP bunga 15 (lima belas) persen sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 15 Feb 2022 ditandatangani atas nama Kalfin;
263. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Toni Kristanto untuk pembayaran pinjaman sementara yang akan diberikan kepada pejabat Pol.PP @Mukramin, Suhra, Hamka dengan bunga 15 (lima belas) persen bunga berjalan perbulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta

Hal. 681 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



rupiah) tanggal 25 Agustus 2022 ditandatangani diatas materai atas nama Erik Ham.

264. Copy legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 821.22 / 5011 .03 / BKPSDM tanggal 19 Oktober 2022 tentang Pengangkatan kembali dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli beserta lampiran;
265. Copy legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 450 Tahun 2022 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun anggaran 2022 beserta lampiran.
266. Copy Legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 821.21 / 1714.03 / BKPSDM tanggal 27 April 2018 tentang Pengangkatan kembali dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli beserta lampiran;
267. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Nomor : 821.26 / 1730.03 / BKPSDM tanggal 02 Mei 2018;
268. Copy Legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022 tanggal 03 Januari 2022 beserta lampiran;
269. Rekening koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli dengan nomor rekening 0020205005460 atas nama Samsuh, S.Ag., M.SI., Periode 01 Januari 2022 s.d 30 Desember 2022;
270. Rekening koran Bank BRI Unit Baolan Tolitoli dengan nomor rekening 523001041416537 atas nama Samsuh, Periode 01 September 2022 s.d 30 September 2022;
271. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 1282/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian sisa UP TA 2022 nama penyeter Samsuh,S.AG., ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 17 April 2023 sejumlah Rp18.658.475,00 (delapn belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng kantor

Hal. 682 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Tolitoli tanggal 26 April 2023 sejumlah Rp18.658.475,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

272. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 1283/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian siss UP TA 2022 nama penyeter Samsuh, S.Ag., ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 17 April 2023 sejumlah Rp33.575.400,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng kantor cabang Tolitoli tanggal 26 April 2023 sejumlah Rp33.575.400,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);

273. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 1300/ANGGARAN-BKD/2022 dengan uraian Pengembalian TU Satuan Pamong Praja TA 20222 nama penyeter Samsuh, S.Ag., ke rekening RKUD Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Tolitoli dengan nomor Rekening 002.01.03.23423.4 pada tanggal 19 April 2023 sejumlah Rp126.536.250,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng kantor cabang Tolitoli tanggal 26 April 2023 sejumlah Rp126.536.250,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) .

274. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari Agustina untuk pembayaran Pinjaman sementara sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Juni 2022 ditandatangani diatas materai atas nama Samsuh, S.Ag.

275. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari Ibu Marisa (Oktofn) uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran Uang Pinjaman kepada Bpk Erik Ham dan akan dikembalikan pd TGL 3/9-2021 Tnai dengan bunga kesepakatan bersama, tanggal 20/8-2021 ditandatangani diatas materai 6000 atas nama Erik;

276. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari Fitri / Iln uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman sementara bulan berjalan, tanggal 27 Desember 2021 ditandatangani diatas materai 10000 atas nama Erik (Bendahara pol);

277. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari Fitri uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman

Hal. 683 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal



sementara dengan bunga 15 (lima belas) persen, tanggal 04 Juli 2022 ditandatangani atas nama Erik ;

278. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari Fitri uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Pinjaman sampai dengan TGL 25 Nov 2022, tanggal 16 November 2022 ditandatangani diatas materai 10000 atas nama Erik;

279. Rekening koran Bank BRI Tolitoli dengan nomor rekening 022701035081506 atas nama Fitri, Periode 01 Januari 2022 s.d 30 November 2022.

280. Rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 022701034069501 atas nama Aswin, Periode 01 Januari 2022 s.d 30 November 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Sugiyanto, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Alam Nur, S.H.,M.Kn., dan Henry Jahotman Sinaga, S.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenny, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Rafi Syaputra S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alam Nur, S.H., M.Kn.

Sugiyanto, S.H.,M.H.

Henry Jahotman Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti

Yenny, S.H.

Hal. 684 dari 684 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal